



# **GOTONG ROYONG MENGATASI PANDEMI COVID-19: OPTIMIS KITA BISA!**

Kumpulan Esai  
Peserta Parlemen Remaja  
Tahun 2020

Bagian Humas  
Biro Pemberitaan Parlemen  
Sekretariat Jenderal DPR RI  
2020

**GOTONG ROYONG  
MENGATASI PANDEMI COVID-19:  
OPTIMIS KITA BISA!  
Kumpulan Esai Peserta  
Parlemen Remaja Tahun 2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
***All rights reserved***

Bagian Hubungan Masyarakat

Cetakan Pertama 2020

**Pengarah**

Sekretaris Jenderal DPR RI  
Deputi Persidangan  
Karo Pemberitaan Parlemen

**Editor**

Catur Ario Pamungkas  
Zoel Arief Iskandar  
Klarce Grice Pattipeme

**Penanggung Jawab**

Kepala Bagian Humas  
Koordinator 1: Kasubag Penerangan  
Koordinator 2: Kasubag PIP

**Grafis**

Leidena Sekar Negari  
Dwi Desilvani

**Tim Penyusun**

Indah Kurniasari  
Agraha Dwita Sulistyajati

**Foto**

Djaka Putra Dwijaya  
Ibnu Shihab

Diterbitkan oleh :  
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT  
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270  
Telp. 021-571 5373 Faks. 021-571 5925

## PESAN SEKJEN DPR RI



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan karunia-Nya sehingga buku Kumpulan Esai Anggota Parlemen Remaja 2020 dapat terselesaikan.

Buku ini merupakan kumpulan esai 134 siswa-siswi SMU/SLTA/SMK/Madrasah Aliyah dan sederajat yang bersala dari 80 Daerah Pemilihan di Indonesia yg berhasil menjadi peserta Parlemen Remaja melalui tahap perekrutan yang ketat. Penulisan esai ini merupakan salah satu aspek penilaian, untuk mengukur kapabilitas dan kekritisn peserta Parlemen Remaja dalam menyikapi keadaan yang terjadi khususnya terkait Pandemic Covid-19

Esai kali ini mengambil tema : **“Gotong Royong Mengatasi Pandemi Covid-19 : Optimis Kita Bisa!”**. Seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi kesehatan dunia sedang berada pada masa krisis dengan menyebarnya virus baru yang bernama covid-19. Topik tersebut kemudian ditelaah dan dikaitkan dengan perkembangan kehidupan demokrasi di tanah air serta dinamika kinerja DPR RI sebagai lembaga perwakilan. Hasil telaahan itulah yang kemudian disusun menjadi sebuah esai seperti yang kita baca sekarang ini. Mereka mampu menganalisis kekurangan yang terjadi, sekaligus juga memberikan solusi dalam penanganan pandemi covid-19 dengan gaya tulisan yang natural namun kaya akan makna.

Besar harapan kami terhadap Anggota Parlemen Remaja 2020 sebagai generasi penerus bangsa, dapat memberikan sumbangsih pendapat dan pemikiran serta implikasi terhadap perkembangan demokrasi, termasuk di dalamnya bagaimana kinerja DPR RI.

Selain itu, dengan adanya buku ini diharapkan pembaca dan masyarakat dapat mengenal lembaga perwakilan rakyat dengan lebih dekat serta dapat memahami tugas dan wewenang DPR RI secara lebih mendalam.

Salam membaca, dan semoga bermanfaat.

*Wassalam,*

Jakarta, 2 November 2020  
Sekretaris Jenderal DPR RI



**Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si**

## DAFTAR ISI

<b>Pesan Sekjen DPR RI .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Peserta Parlemen Remaja 2020 .....</b>	<b>xv</b>
<b>(01) Hilangkan Ketakutan, Bersama Kita Lawan Covid-19 .....</b>	<b>1</b>
<b>(02) Surat Cinta untuk DPR RI .....</b>	<b>4</b>
<b>(03) Bersanding Bahu Mengungkap Misteri Ketimpangan Edukasi Pengaruh Pandemi .....</b>	<b>9</b>
<b>(04) Jangan Mau Kalah, Covid-19 Bukan Penghalang Semangat Belajar Kita .....</b>	<b>14</b>
<b>(05) Pariwisata 4.0 : Menelisik Wisata Bali Dwipa Melalui <i>Augmented Reality</i> di Era Pandemi .....</b>	<b>18</b>
<b>(06) Tiga Perigi Aksi: Konsolidasi Peran Parlemen Dalam Eskalasi Dedikasi Menuju Indonesia Bangkit dari Belenggu Pandemi Covid-19 .....</b>	<b>24</b>
<b>(07) Bahu-membahu dalam Memerangi Virus Covid-19 .....</b>	<b>29</b>
<b>(08) Masyarakat Sebagai Aktor dan Pemerintah Sebagai Sutradara di Balik Upaya Berakhirnya Pandemi Covid 19 di Indonesia .....</b>	<b>34</b>
<b>(09) Sudahi Pandemi Covid-19 : Melalui Parlemen Ayo Satukan Tekad Bersama Kita Pasti Bisa! .....</b>	<b>39</b>
<b>(10) Gerakan Aksi 19 .....</b>	<b>44</b>
<b>(11) Hak Suara di Tengah Corona .....</b>	<b>48</b>
<b>(12) Wakil Turut Andil Mengatasi Pandemi Covid-19 Melalui Evaluasi dan Optimalisasi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Belanja Negara Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No.1 Tahun 2020 .....</b>	<b>53</b>
<b>(13) Kolaborasi Atasi Pandemi .....</b>	<b>57</b>
<b>(14) Gotong Royong Antar Anggota DPR Untuk Mementingkan Keselamatan dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Melawan Covid-19 di Indonesia .....</b>	<b>62</b>

<b>(15) Prioritas Pelaksanaan Fungsi DPR dalam Masa Pandemi Covid-19 .....</b>	<b>67</b>
<b>(16) Pemaksimalan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR RI dalam Menghadapi Covid 19 di Indonesia Melalui Gotong-royong .....</b>	<b>71</b>
<b>(17) Menjaga Dirimu Berarti Menjaga Orang Lain .....</b>	<b>76</b>
<b>(18) Tanggulasi Wabah Covid-19 dengan Tiga Fungsi .....</b>	<b>80</b>
<b>(19) Optimalisasi Desa Mandiri Pangan Sebagai Solusi Krisis Pangan Akibat Pandemi .....</b>	<b>84</b>
<b>(20) Optimalisasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran DPR dalam Menyokong Ekonomi Rakyat Melalui Program JPS Selama Pandemi .....</b>	<b>88</b>
<b>(21) Corona Memecat Massa .....</b>	<b>95</b>
<b>(22) Dari Gagap Menjadi Tanggap dalam Menanggapi Covid-19 .....</b>	<b>99</b>
<b>(23) Meningkatkan Komunikasi antar Komponen Negara demi Menyatukan Visi dalam Menghadapi Covid-19 .....</b>	<b>106</b>
<b>(24) Menghadapi Covid-19 dengan Gotong-royong .....</b>	<b>111</b>
<b>(25) Bersama Kita Hadapi Pandemi Covid-19 .....</b>	<b>115</b>
<b>(26) Keadilan bagi Masyarakat Indonesia .....</b>	<b>121</b>
<b>(27) Berprestasi dalam Pandemi “Corona dan Karantina Bukanlah Sebuah Penjara. Raga di Rumah, tetapi Jiwa Berkelana .....</b>	<b>125</b>
<b>(28) Fungsi DPR Sebagai Solusi atau Pelarian? .....</b>	<b>130</b>
<b>(29) Kedap Suara: “Kemampuan Beradaptasi Solusi Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia” Berani Beradaptasi dengan Situasi atau Menyesal Dikemudian Hari? .....</b>	<b>134</b>
<b>(30) Mencerdaskan Bangsa Dikala Pandemi Mewabah .....</b>	<b>139</b>
<b>(31) Saatnya Covid-19 Menjadi Pembahasan Serius di Gedung DPR .....</b>	<b>144</b>
<b>(32) Selamatkan Generasi Muda, Bersinergi untuk Indonesia Bangkit .....</b>	<b>148</b>
<b>(33) DPR dan Masyarakat Hebat, Corona Minggat! .....</b>	<b>152</b>

(34) Ada Apa Dengan Perpres RI Nomor 82 Tahun 2020? .....	156
(35) Kebijakan 3I (Infrastruktur, Informasi, Industri) Covid-19 .....	160
(36) Bangun dari Keterpurukan di Masa Pandemi Covid-19 .....	165
(37) Optimisme Bangsa Kalahkan “Imperialisme Gaya Baru” (Covid- 19) di Indonesia .....	169
(38) Sinergi Mengatasi Pandemi .....	173
(39) Gotong-royong Mengatasi Pandemi Covid-19 : Optimis Kita Bisa .....	177
(40) Skenario Melawan Pandemi Covid-19: siapakah yang Menjadi Pemeran Utama? Pemerintah atau Masyarakat? .....	182
(41) Peran Setiap Elemen Masyarakat dalam Menangani Pandemi Covid-19 .....	187
(42) Menerapkan Model <i>Collaborative Governance</i> dalam Upaya Menangani Pandemi Covid-19 .....	191
(43) Indonesia Jatuh dalam Resesi, Bangkit dalam Sebuah Aplikasi .....	196
(44) Sudah Sadarkah Kita? .....	199
(45) Kebijakan Pangan dalam Penanganan Covid-19 .....	203
(46) DPR: Parlemen “Berperang” Melawan <i>Covid-19</i> Sebagai Media Solusi Satu Pintu ( <i>One Gate Solution</i> ) Mewujudkan Cita Negara, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa .....	207
(47) Membangun Sinergitas antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Parlemen dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 .....	213
(48) Berantas Imbas Covid-19 .....	218
(49) Optimisme dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 .....	222
(50) Gotong-royong Mengatasi Pandemi Covid 19: Optimis Kita Bisa! .....	225
(51) Hilangkan Stigmanya, Kembalikan Haknya .....	229
(52) Kesehatan Sebagai Pilar Demokrasi .....	233

(53) <i>Fightor for Corona Predator</i> .....	239
(54) <b>Pilkada di Tengah Pandemi: Legislator Tonggak Utama Semangat Gotong-royong Pelaksanaan Pilkada 2020 diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19</b> .....	245
(55) <b>Gotong-royong Atasi Covid-19: Berkolaborasi Mengatasi Pandemi Melalui Kebijakan PSBK (Pembatasan Sosial Berskala Kecil)</b> .....	250
(56) <b>Bersatu di Tengah Pandemi Covid-19, Beradaptasi dengan Suasana Baru</b> .....	257
(57) <b>UMKM Bergerak Selamatkan Negeri</b> .....	262
(58) <b>Bersama DPR, Pemerintah dan Rakyat, Negara Akan Selalu Kuat !</b> .....	267
(59) <b>Kolaborasi dan Gotong-royong Melawan Covid-19</b> .....	273
(60) <b>Aktualisasi Fungsi DPR dalam Regulasi Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19</b> .....	277
(61) <b>Implementasi Pekan Swadaya Masyarakat (PSM) dalam Upaya Penanganan Covid-19 Sebagai Bentuk Komitmen Parlemen Muda</b> .....	282
(62) <b>Protokol Kesehatan Menjadi Pilar Keselamatan Bangsa: Melalui Peran Pemerintah dan Parlemen Optimis Kita Bisa Melampaui</b> .....	286
(63) <b>Preservasi Khusus Anak Jalanan Melalui Aksi Kreatif dan Inovatif Parlemen Muda</b> .....	291
(64) <b>Pandemi Covid-19: Ibu Pertiwi Sedang Diuji, Mampukah Kita Kembali Merona Setelah Sekian Lama Merana?</b> .....	296
(65) <b>Solusi Rasional untuk Mengatasi Dilema Pandemi</b> .....	301
(66) <b>Keadaan Pendidikan di Masa Pandemi “Bersama Kita Bisa, Dimulai dari Diri Sendiri”</b> .....	308
(67) <b>Menetra Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19</b> .....	313
(68) <b>Siapa yang Salah?</b> .....	319
(69) <b>Bersama Perangi Virus Corona untuk Indonesia Lebih Maju</b> .....	322
(70) <b>Aku, Kamu, Kita Bisa Bersama Lawan Covid- 19</b> .....	327

<b>(71) Peran DPR dan Masyarakat: Bersama Bersinergi dan Berkontribusi, Menjadi Jembatan Emas untuk Selamatkan Indonesia dari Pandemi .....</b>	<b>332</b>
<b>(72) Berkolaborasi dan Memanfaatkan Teknologi untuk Mengatasi Pandemi .....</b>	<b>336</b>
<b>(73) Gotong-royong Mengatasi Pandemi Covid-19 .....</b>	<b>340</b>
<b>(74) Kunci Keberhasilan .....</b>	<b>344</b>
<b>(75) Bersatu-padu Jadi Satu Menanggulangi Pandemi Covid-19 .....</b>	<b>348</b>
<b>(76) Bersinergi Mengantisipasi Krisis Ketahanan Pangan akibat Pandemi Covid-19 .....</b>	<b>352</b>
<b>(77) Melalui Parlemen Bersama Wujudkan Negara yang Terbebas dari Pandemi Covid-19 .....</b>	<b>357</b>
<b>(78) Memantik Semangat, Indonesia Bergerilya Melawan Pandemi .....</b>	<b>361</b>
<b>(79) Gotong-royong dalam Gerakan Pakai Masker (GPM) Atasi Covid-19 .....</b>	<b>367</b>
<b>(80) Pengoptimalan Peran Parlemen dalam Mengendalikan Penyebaran Covid-19 demi Menjaga Kestabilan Perekonomian dan Psikologis Masyarakat .....</b>	<b>372</b>
<b>(81) Pemerintah Masyarakat Erat (<i>Pemererat</i>) .....</b>	<b>377</b>
<b>(82) Optimalisasi Peran Parlemen dalam Upaya Preventif MemutusMata Rantai Penyebaran <i>Virus Corona</i> .....</b>	<b>381</b>
<b>(83) Melindungi dan Terlindungi dikala Pandemi .....</b>	<b>385</b>
<b>(84) Atasi Pandemi Covid-19 dengan Kebersamaan dan Integritas Tinggi .....</b>	<b>389</b>
<b>(85) Menegaskan Ketiga Fungsi DPR untuk Sembuhnya Bumi Pertiwi .....</b>	<b>393</b>
<b>(86) Menakar Kebijakan Pemerintah &amp; Memaksimalkan Fungsi DPR dalam Menangani Covid-19 .....</b>	<b>398</b>
<b>(87) Digital Marketing, Apakah Salah Satu Jalan untuk Perekonomian di Bumi Pertiwi? .....</b>	<b>404</b>
<b>(88) Merdeka (Belajar) dari Pandemi .....</b>	<b>408</b>

<b>(89) Pengaruh Teori Konspirasi Terhadap Kedisiplinan Masyarakat dalam Menaati Protokol Kesehatan .....</b>	<b>413</b>
<b>(90) Melangkah Menuju Indonesia Bebas Covid-19 Melalui UU New Normal .....</b>	<b>418</b>
<b>(91) Meningkatkan Budaya <i>Saling Tulung</i> (Saling Membantu) dan Membangun Komunikasi dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 .....</b>	<b>423</b>
<b>(92) Jangan Jadikan Pandemi Sebagai Ajang Hilangnya Generasi Penerus Bangsa! .....</b>	<b>428</b>
<b>(93) Bersatu Kita Bisa Melawan Covid 19 .....</b>	<b>433</b>
<b>(94) Ekonomi Stabil untuk Kurva yang Melandai .....</b>	<b>437</b>
<b>(95) Strategi Parlemen dalam Menyelamatkan Para Tenaga Kerja di Masa Pandemi .....</b>	<b>442</b>
<b>(96) Menguatkan <i>Esse Est Co-Esse</i> (Berada Bersama Dengan yang Lain) Melawan Virus Corona .....</b>	<b>447</b>
<b>(97) Kepastian <i>New Normal</i>, Solusi atau Masalah? .....</b>	<b>451</b>
<b>(98) DPR! Jangan Tinggal Diam dengan Kebijakan Pemerintah .....</b>	<b>455</b>
<b>(99) Pembunuh tak Kasat Mata Membawa Dampak Buruk bagi Negara .....</b>	<b>459</b>
<b>(100) Menyatukan Perbedaan dan Solidaritas Melawan Covid 19 .....</b>	<b>464</b>
<b>(101) Tuntaskan dan Putuskan Rantai Covid-19 .....</b>	<b>468</b>
<b>(102) Parlemen Siap Menjadi Pahlawan untuk Mengatasi Covid-19 demi Masa Depan Bangsa Indonesia .....</b>	<b>471</b>
<b>(103) Pandemi Covid-19 Tanggung Jawab Bersama .....</b>	<b>475</b>
<b>(104) Sehat Adalah Hak Segala Bangsa .....</b>	<b>479</b>
<b>(105) Realisasi 3 Prespektif Gotong-royong Melalui Penerapan Status Darurat Bencana Sebagai Upaya Mengatasi Pandemi Covid 19 .....</b>	<b>482</b>
<b>(106) DPR Cerdas, Menangani Masalah Akses Jaringan Hingga Tuntas.Indonesia Merdeka Sinyal! .....</b>	<b>487</b>
<b>(107) Dilema Ekonomi Rakyat Ibu Pertiwi dan Peran Bahadur Pilahan Membangkitkan Potensi SDM di Masa Pandemi .....</b>	<b>491</b>

(108) Optimalisasi Media Sosial di Masa Pandemi yang Akan Menjadi Jurus Jitu dalam Mencegah dan Menangani Covid-19 .....	496
(109) Bersama Saling Bahu-Membahu dalam Mengatasi Covid-19 .....	500
(110) Parlemen dan Masyarakat Bersatu Melawan Pandemi Covid-19 .....	503
(111) Gotong-Royong Berprioritaskan 3S (Sains, Solusi dan Solidaritas) Sebagai Obat Penawar Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Tatahan Kehidupan Masyarakat .....	507
(112) Jika Corona Virus Saja Mampu Berevolusi, Mengapa Kita Tidak Berevolusi Melebihi dari Itu? .....	511
(113) Persiapan Generasi di Tengah Pandemi .....	516
(114) Jangan Ada Kata Lebay Diantara Kita .....	520
(115) Gotong-royong Mengatasi Pandemi Covid-19: Optimis Kita Bisa .....	525
(116) Peran Parlemen dalam Mengoptimasi Program pada Perempuan dan Anak dari Dampak Covid-19 dengan Anggaran yang Kecil .....	529
(117) Optimalisasi Peran dan Fungsi DPR dalam Penanganan Pandemi Covid-19 .....	533
(118) 2 Muara Aliran Permasalahan Covid-19 .....	537
(119) Kesehatan Mental Indonesia Selama Pandemi Covid-19 .....	542
(120) Langkah Strategis Pemangku Kebijakan untuk Mengatasi Permasalahan Krusial Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 .....	547
(121) Mengkaji Ulang Desakan Pembukaan Kembali Sekolah di Tengah Pandemi .....	552
(122) Antara Parlemen, Corona, dan Indonesia “ <i>Bersama Atasi Corona dan Tetap Produktif Selama Masa Pandemi</i> ” .....	556
(123) PR DPR yang Baru untuk Menghentikan Angka Pertumbuhan Covid-19 di Indonesia .....	561
(124) Tentang Kita : Bersama Pulihkan Ibu Pertiwi .....	565
(125) Benang Setimbang .....	569

<b>(126) Gotong-royong Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran dalam Jaringan di Masa Pandemi Covid-19: Revolusi Pendidikan Indonesia yang Modern dan Ideal .....</b>	<b>574</b>
<b>(127) Terobosan Extraordinary dalam Perspektif DPR RI guna Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional .....</b>	<b>580</b>
<b>(128) “Procesna” Parlemen Tanggap Covid-19 dengan Kolaborasi .....</b>	<b>584</b>
<b>(129) Gernasobavid (Gerakan Nasional Optimis Bersama atasi Covid) bukan Sekadar Penyelamat Sesaat disaat Rakyat Melarat .....</b>	<b>589</b>
<b>(130) Kegapalutas, Cara Pantas Berantas Covid-19 yang Meluas .....</b>	<b>594</b>
<b>(131) Aku Indonesia : Saka Guru Pangan Terpuji Tuan-Puan .....</b>	<b>599</b>
<b>(132) Ketidakharmomonisan 2 Elemen Penghambat Penangan Pandemi Melalui Parlemen Wujudkan Keselarasan .....</b>	<b>604</b>
<b>(133) Upaya Parlemen Menekan Penyebaran Covid-19 .....</b>	<b>609</b>
<b>(134) Otoritas Parlemen Optimalkan PEN .....</b>	<b>613</b>

## DAFTAR PESERTA PARLEMEN REMAJA 2020

NO	NAMA	PROVINSI	SEKOLAH
1	Gina Jobiwarma Chaniago	Aceh	SMAN 1 Meulaboh
2	Nurul Mutiarani		SMAN 2 Sinabang
3	Afifa Cheirina		SMAN 1 Lhokseumawe
4	Listy Pitta Walyah		SMAN 3 Langsa
5	Ida Ayu Kadek Prabayanti	Bali	SMAN 1 Singaraja
6	Kadek Januarda		SMAN 4 Denpasar
7	Muhammad As Alukal Lutfa	Bangka Belitung	SMAN 1 Pangkalpinang
8	Hikmal Fajar		MAN Insan Cendekia Bangka Tengah
9	Ilham Sutopo	Banten	SMAN 4 Pandeglang
10	Rizki Rojabi		SMKN 3 Pandeglang
11	Grace Anabela		SMAN 1 Kota Serang
12	Alfa Rizky		SMAN 2 Kota Serang
13	Nathania Luvena Lais		SMAN 8 Kota Tangerang
14	Valentine Lindarto		SMA Sekolah Dian Harapan Lippo Village
15	Rayi Nirbita Saraswati		SMAN 2 Kota Tangerang Selatan
16	M. Iqbal Banoza Apriansyah	Bengkulu	SMAN 1 Mukomuko
17	Ari Prasetyo Nusantara		SMAN 2 Rejang Lebong
18	Didik Kurniawan	D.I. Yogyakarta	SMKN 2 Depok Sleman
19	Abla Salsabila		SMAN 1 Kasihan
20	Diandra Paramita Anggraini	DKI Jakarta	SMAN 71 Jakarta
21	Teuku Muhammad Zidane		SMAN 39 Jakarta
22	Fad'ly Dwinanda Putra		SMAN 25 Jakarta
23	Mohamad Farrel Athaillah Nugroho		SMAN 34 Jakarta
24	Andi Nahrasyiah Salsabilah		SMAN 8 Jakarta

25	Audifa Nuansa Naqiyah		SMA Garuda Cendikia	
26	Jovan Venedict Gunarso		SMAK 4 Penabur	
27	Puan Da Shiffa		SMAN 78 Jakarta	
28	Enjelita Desiana Lumula	Gorontalo	MAN 1 Kota Gorontalo	
29	Tri Gunawan Musa		MAN 1 Kabupaten Gorontalo	
30	Hazmin Nabit Alfayyadh	Jambi	MAN Insan Cendekia Jambi	
31	Nur Afifa Rakfi		MAN 1 Kerinci	
32	Muhamad Russel Anggalaksana	Jawa Barat	SMAN 5 Bandung	
33	Zalif Nasrudin		MA An-Nur Cikalongwetan	
34	Farah Nadiyah		SMA Daar En Nisa	
35	Herlangga Putra Mahendra		MAN 4 Sukabumi	
36	Gilang Syaropfudin		SMAN 1 Jatiwangi	
37	Ananda Yuvino Putra Permadi		SMA Taruna Terpadu 1	
38	Fayanna Ailisha Davianny		SMA Islam Dian Didaktika	
39	Alfiyah Yasmin		SMAN 12 Depok	
40	Muhammad Wahyu Gunawan		SMAN 1 Karawang	
41	Alif luqman Jayadi		MANU PUTRA BPC	
42	Puspita Kemala Purnamasari		SMAN 1 Kuningan	
43	Mochammad Farhan Ariman		SMAN 1 Tasikmalaya	
44	Krismahayana Sugesti Biascahya Sakti		Jawa Tengah	SMKN 4 Semarang
45	Arina Septi Aprilia			MAN 1 Kudus
46	Satriyani Dewi Astuti	SMAN 1 Pati		
47	Muhammad Rizqi Ash-Shiddiq	SMAN 1 Sragen		
48	Brilian Ghol Jiddan	SMAN 1 Pangkah		
49	Caristi Nova Sipayung	SMA KRISTEN 1 Surakarta		
50	Amarylisse Magnifizia Cesare Ganz	SMAN 1 Kota Magelang		
51	Riska Nur Efrieliene	SMAN 2 Purbalingga		

52	Damas Rizaladib Syabana		SMAN 1 Banyumas	
53	Multazam Arrosyid		SMAN 1 Batang	
54	Catherine Harijanto	Jawa Timur	SMA Katolik ST. Louis 1 Surabaya	
55	Fabian Thariq El Hadi		SMAN 1 Probolinggo	
56	Annisa Dini Kamila		SMA Muhammadiyah 2 Genteng	
57	Erlaysia Nur Rohma		SMAN 1 Tempeh	
58	Farryzki Noor Thoriq		SMAN 1 Bojonegoro	
59	Muhammad Bintang Akbar Hatta		Tazkia International Islamic Boarding School	
60	Ramadan Dwi Wicaksono		SMAN 1 Kedungwaru	
61	Faisal Syahrul Sa'bani		SMA Islamic International School PSM Magetan	
62	Veronika Sherlina Maranatha		SMAN 1 Mejayan	
63	Jinan Elvaretta Aqilah Setyabudi		SMAN 1 Gresik	
64	Syagafa Mufarridan		SMKN 3 Bangkalan	
65	Sheva Atha Nugroho		Kalimantan Barat	SMAN 1 Pontianak
66	Nurhidayah Wulandari			MAN 2 Pontianak
67	Sana Salsabila Hasaniputri	MAN 1 Sintang		
68	Nova Sri Lestari	SMKN 1 Sekadau Hilir		
69	Muhammad Fathillah	Kalimantan Selatan	MAN 1 Hulu Sungai Utara	
70	Haris Fadillah		SMAN 1 Tanjung	
71	Muhammad Abdi Rahman		SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin	
72	Diana Nadia Maulida		SMKN 4 Banjarmasin	
73	Nur Kemala Hayati		SMAIT Ukhuwah Banjarmasin	

74	Alldo Suprianto	Kalimantan Tengah	SMKN 2 Tamiang Layang
75	Yesika Maria Magdalena Tarigan		SMAN 2 Sampit
76	Kayla Haqqu Emeraldalda	Kalimantan Timur	SMA Yayasan Pupuk Kaltim
77	Syachwa Windita Syafitri Aditama		SMKN 7 Samarinda
78	Saskia Amelia	Kalimantan Utara	SMAN 1 Sebatik
79	Yorina Eirenethya Robin		SMAN 1 Tanjung Selor
80	Anju Anan David Nainggolan	Kepulauan Riau	SMAN 21 Batam
81	Shine Natasha Nauli Simanjuntak		SMAK Yos Sudarso Batam
82	Naufal Rizky Ramanda	Lampung	SMAN 7 Bandar Lampung
83	M. Ilham Ibnu Zaqi		SMAN 1 Talang Padang
84	Vezy Perdana		SMAN 2 Kotabumi
85	Ditha Devi Sagita		SMKN 2 Terbanggi besar
86	Dio Pratama Putra Matruty	Maluku	SMAN 1 Pulau Pulau Aru
87	Ismail Mamang		SMAN SIWALIMA Ambon
88	Alman Fahri S. Saha	Maluku Utara	SMAN 3 Tidore Kepulauan
89	Hadijah Nurul Dwi Aziza		SMAN 1 Kota Ternate
90	Dastin Rangga Berani	Nusa Tenggara Barat	SMAN 1 AlaS
91	Nelly Liswana		SMAN 1 Sumbawa Besar
92	Sri Saraswati Widhisari		SMAN 1 Mataram
93	Arsi Yulistari		MAN 2 Mataram
94	Nur Sanya Fahmi Mantika		MAN 2 Mataram
95	Johanis Almendo Darmapan	Nusa Tenggara Timur	SMAK Frateran Maumere
96	Pitansius Pei		SMAK Santa maria Monte Carmelo
97	Aji Bayu Ramadhan		SMAN 1 Soe
98	Elkis Alle		SMA Kristen 1 Soe

99	Leonara Sonia Ivakdalam	Papua	SMAN 1 Merauke
100	Speniel Julio Cesar Rumbiak		SMAN 1 Wamena
101	Vellyani Karundeng	Papua Barat	SMKN 1 Kabupaten Sorong, Papua Barat
102	Keyzia Meylani Auri		SMAN 1 Fakfak, Papua Barat
103	Yogi Kurniawan	Riau	SMK Rokan Bagansiapiapi
104	Abdul Naser Parinduri		SMAN 2 Tualang
105	Mitra Hutagalung		SMAN 2 Tambang
106	Nurul Mahfira Tunisa		SMAN 1 Lirik
107	Muh. Farid	Sulawesi Barat	SMAN 1 Tinambung
108	M. Ryan Dwi Pebriawan		SMAN 1 Campalagian
109	Zan Azisah Asmal	Sulawesi Selatan	SMAN 4 Gowa
110	Olyvia Leonora Demmangasa		SMA Kristen Gamaliel Makassar
111	Mirnawati Hajas		SMAN 5 Soppeng
112	A. Aida Munirah Akmal		SMAN 10 Bulukumba
113	Andi Fadhil Mughny Anwar		SMAN 1 Luwu Timur
114	Hasbiyah		MAN Enrekang
115	Roslina Kalepu	Sulawesi Tengah	SMAN 2 Poso
116	Aria Kiven Sambiran		SMAN 2 Palu
117	Nur Fadilah	Sulawesi Tenggara	SMAN 1 Lohia
118	Muhammad Farisman Anshor		MAN Insan Cendekia Kota Kendari
119	Agustinus Allan Porajow	Sulawesi Utara	SMA Katolik Rex Mundi Manado
120	Zaid Afif Rahman		SMAN 1 Bitung
121	Puteri Nabila Marfa	Sumatera Barat	SMAN 1 Padang Panjang
122	Lailatul Fadhilah Jamil		MAN 2 Padang Panjang
123	Hasbi Faturrahman Al Gufran		SMKN 1 Kota Pariaman

124	Fayrusatul Qolbi		MAN 1 Kota Bukittinggi
125	Najwa Khoirunnisa	Sumatera Selatan	SMA PLUS N 17 Palembang
126	Ahmad Adriansyah		SMA Islam AZ-Zahrah Palembang
127	Arya Bima Putra		SMKN 1 Muara enim
128	Made Della Riskita Dewi		SMAN 3 Unggulan Kayuagung
129	Michael Purnomo		SMA Santo Thomas 1 Medan
130	Aprisa Putri Gunawan	Sumatera Utara	SMAN 1 Medan
131	Isroq Adi Subakti		SMA Nurul 'Ilmi Padangsidempuan
132	Nurul Khoiriyah Siregar		SMAN 1 Padang Bolak
133	Sobarisar Al Fariz Nasution		SMAN 1 Kisaran
134	Mhd. Isfahan Fadyasha		SMAN 1 Plus Raya



## HILANGKAN KETAKUTAN, BERSAMA KITA LAWAN COVID-19



GINA JOBIWARMA CHANIAGO  
Blangkejeren, 22-09-2002  
ACEH I  
SMAN 1 MEULABOH  
ginawarma@gmail.com

Keadaan seperti sekarang ini sangat mengkhawatirkan, seluruh dunia dilanda kesedihan termasuk Indonesia karena pandemi berbahaya virus corona. Virus corona adalah keluarga virus yang sangat mudah penyebarannya, baik pada manusia ataupun hewan. Pencegahan untuk mengatasi menularnya virus corona harus dilakukan. Bersama kita melawan virus corona dari sekarang dengan bergotong royong dan saling peduli antara satu sama lain.

Kebiasaan masyarakat Indonesia yang terbiasa untuk berkumpul, yang mengakibatkan jumlah Covid-19 meningkat. Adanya rasa takut pada masyarakat untuk melakukan pengecekan swab test atau rapid test untuk mengatakan kejujuran bahwa ia positif Covid-19. Kurangnya kesadaran kalangan masyarakat akan pentingnya kesehatan yang membuat jumlah positif corona bertambah. Angka kematian, pengangguran, kemiskinan terus meningkat di setiap harinya, pendapatan berkurang dan perekonomian menurun, serta pendidikan yang kurang efektif kalangan anak sekolah.

Kebiasaan masyarakat yang gemar berkumpul di satu titik untuk berbincang atau hal lainnya, maka inilah yang membuat kebiasaan tersebut sulit untuk dihilangkan dari kalangan masyarakat Indonesia. Seperti Aceh dikenal dengan kota seribu warung kopi, dimana masyarakatnya banyak berkumpul di warung tersebut, dengan mengabaikan protocol kesehatan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan perlunya menjaga kesehatan,

sehingga dapat membuat penyebaran virus corona semakin meluas. Banyak masyarakat yang menghiraukan dan merasa bahwa protocol kesehatan tidak penting. Dengan adanya peraturan yang tegas dari pemerintah, kemudian menghilangkan kelalaian pada masyarakat dan melakukan pengawasan yang ketat. Masyarakat yang berkumpul disatu titik ini seharusnya sadar dan peduli terhadap diri sendiri ataupun orang lain, menerapkan social distancing, memakai masker, dan mencuci tangan. Dengan diterapkannya aturan ini sehingga dapat memberantas mata rantai Covid-19 di Indonesia.

Adanya rasa takut masyarakat untuk melakukan pengecekan rapid test ataupun swab test kepada diri sendiri, karena takut akan hasil dari test tersebut. Karena apabila hasil test tersebut keluar dan dinyatakan positif sebagian masyarakat sangat takut jika dikucilkan atau bahkan takut diusir dari tempat mereka tinggal, jadi mereka memilih untuk tidak mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Seharusnya kejujuran pada setiap orang yang sakit sangat diperlukan, karena apabila orang yang positif Covid-19 tersebut tidak jujur maka sudah berapa banyak orang yang dijumpainya dan membuat orang lain terpapar Covid-19, justru hal inilah yang membuat penyebaran Covid -19 menjadi sangat mudah bertambah, masyarakat juga seharusnya tidak perlu takut mengakuinya karena pengobatan serta pertolongan yang telah diberikan pemerintah sudah sangat baik. Semua tenaga medis selalu siap siaga untuk melakukan yang terbaik untuk kita dan untuk kesembuhan masyarakat banyak. Dan masyarakat yang sehat untuk diharapkan tidak mengucilkan mereka yang positif corona, yang seharusnya memberikan semangat sesama kita. Karena dengan bersama kita bisa mengatasi Covid-19 ini.

Jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 terus meningkat, maka angka kematian akan bertambah, pada hari ini saja 27 September 2020, di Aceh total kasus 4.173 dengan kematian 150 jiwa, di Indonesia 271 ribu kasus dengan kematian 10.308 jiwa, dan di seluruh dunia telah mencapai 32,6 juta total kasus dengan kematian 990 ribu jiwa (Wikipedia). Kemudian, pengangguran meningkat karena banyak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karena banyak perusahaan yang pemasukkan keuangannya menurun akibat pandemi Covid-19, kemudian perusahaan harus memutuskan dan melakukan PHK, karena terbebani untuk biaya upah pekerja hingga wabah ini dapat terkontrolkan. Pasar juga mengalami penurunan perekonomian, dikalangan pedagang penurunan pendapatan ini bisa berdampak sangat

merugikan, bahkan ada pedagang yang harus menghentikan usahanya karena barang yang diperjual belikan tidak laku akibat jumlah konsumen yang sangat sedikit. Kemiskinan terus meningkat, membuat masyarakat kebingungan untuk mempertahankan hidup di tengah Covid-19. Seperti sekarang ini, susahnya mencari pekerjaan, mengalami pemotongan gaji, bahkan kehilangan pekerjaan membuat hidup masyarakat semakin kesulitan. Melakukan pengawasan APBN atau APBD sehingga perekonomian dan perdagangan lebih terkontrol.

Keadaan seperti sekarang ini, kita harus optimis bukan berserah diri dan menyerah, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus senantiasa bersemangat bahwa pandemi ini pasti akan berlalu, yakin dan terus berusaha untuk melawan pandemi yang ada. Tetap belajar dengan giat karena dengan adanya pandemi ini bukan berarti kita bermalas-malasan, justru kita harus lebih semangat agar masa depan bangsa tetap terjaga.

Jadi, dengan bergotong royong bersama kita mengatasi pandemi Covid-19, dengan terlebih dahulu menanamkan kepada diri sendiri akan betapa pentingnya kesehatan. Memberitahukan kepada lingkungan sekitar agar senantiasa menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1-2 meter, menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti di Aceh Barat salah satunya, melakukan pembagian masker di setiap kecamatan yang ada, melakukan pemberitahuan pemahaman tentang Covid-19 kepada masyarakat, mewajibkan wastafel disemua toko, sekolah, maupun perkantoran, dan melakukan penyemprotan disetiap tempat yang ada.

Kemudian, memaksimalkan fungsi pengawasan DPR dengan mengawasi setiap kebijakan pemerintahan terhadap kegiatan masyarakat selama pandemi. Menyediakan anggaran, terlebih untuk membantu tenaga medis seperti menyediakan peralatan kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD), masker, alat rapid test atau swab test, sehingga mengurangi angka kematian tenaga kesehatan. Mengingatkan antara satu sama lain tentang kesehatan adalah hal yang perlu kita lakukan, melakukan penyemprotan dikalangan rumah dan lingkungan sekitar. Melakukan protocol kesehatan dari semua kalangan dan di semua tempat yang ada, baik dari pusat kota sampai daerah pedesaan harus menggunakan protocol kesehatan. Bekerja sama antara masyarakat, DPR, dan pemerintah akan mengatasi pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia, kita bisa dan harus optimis mengatasi pademi Covid-19.



## SURAT CINTA UNTUK DPR RI



**Nurul Mutiarani**  
**Sinabang, 15-04-2004**  
**ACEH I**  
**SMAN 2 SINABANG**  
**nurulrani81@gmail.com**

Terhitung sudah hampir 6 bulan lebih kita berada di tengah-tengah pandemi berperang melawan covid-19. Jelas ini bukanlah hal yang mudah, terlebih kesadaran masyarakat untuk peduli sesama cenderung masih sangat rendah. Jumlah kasus covid-19 yang tak kunjung menurun tentunya menimbulkan permasalahan baru yang semakin memperumit keadaan. Dari segi ekonomi misalnya, usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami kemunduran, jumlah karyawan PHK yang menyentuh angka 3.5 juta, belum lagi di blokirnya WNI untuk memasuki 59 negara yang tentu membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Jika kita mundur beberapa waktu sebelumnya, Presiden RI Bapak Joko Widodo pada bulan April lalu pernah berkata “Saya ingin optimis, Juli sudah masuk pada posisi ringan”. Namun nyatanya hingga bulan September saat ini tak ada tanda-tanda bahwa kondisi kita akan segera membaik. Apakah ini salah pak presiden sepenuhnya karena hanya bisa berbicara? tentu tidak, apakah salah rakyat sepenuhnya karena hanya bisa memaksa pemerintah mengambil tindakan cepat? tentu juga tidak.

Peduli atau tidak sebenarnya masyarakat menaruh harapan besar pada segelintir orang yang mereka sebut sebagai wakilnya. Tugas utamanya tentu saja untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Namun tidak bisa kita pungkiri

bahwa citra DPR RI sebagai wakil rakyat kadang masih sering diragukan. Hal ini membuat masyarakat berpikir kembali tentang slogan “Oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat”. Kinerja DPR yang belum maksimal tentu menimbulkan rasa kecewa di hati masyarakat. Secara kasat mata saja kita bisa melihat segelintir kegagalan DPR dalam menentukan kebijakan untuk mengatasi covid-19, antara lain:

## **1. Fungsi legislasi**

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain; menyusun dan membahas rancangan undang-undang (RUU) dan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (yang diajukan presiden) untuk ditetapkan menjadi UU. Benar memang DPR sudah mengambil langkah cepat untuk membuat kebijakan terkait Perppu, namun kebijakan kontroversial yang dibuat tentu bukanlah langkah yang tepat. Sejak dikeluarkannya Perppu ini telah menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Ada yang merasa bahwa Perppu ini merupakan langkah tepat dan cepat, betul memang pasal 27 ayat (1),(2) dan (3) jika digunakan sebagai mana mestinya tentu memberikan dampak yang sangat positif, namun tak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat melihat peluang besar akan praktik korupsi. Hal ini berkaitan dengan bunyi pasal yang seolah memberikan spekulasi bahwa orang-orang yang menggunakan dana penanganan covid-19 untuk kepentingan pribadi itu kebal akan hukum karena berlandung di balik dalih ‘untuk kepentingan penanganan covid-19’. Bentuk protes akan Perppu ini pun bisa kita lihat dengan jelas, terbukti dari adanya beberapa penggugat, antara lain :

- MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) bersama yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA pada hari Kamis, 9 April 2020 melalui media pendaftaran online pada web SIMPEL Mahkamah Konstitusi.
- Mantan ketua MPR RI Amien Rais
- Mantan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin
- Guru besar ilmu ekonomi universitas Indonesia Sri Edi Swasono
- fraksi PKS

Meski akhirnya Perppu ini telah disahkan menjadi UU No.2 tahun 2020 pada bulan Mei lalu, namun ini membuktikan bahwa penolakan akan Perppu kontroversial itu benar adanya. Ini menjadi sebuah bukti bahwa keputusan yang diambil oleh DPR RI tidak sesuai dengan hati rakyat.

## 2. Fungsi anggaran

Dalam Perppu No.1 tahun 2020 yang telah disahkan itu, tertulis bahwa pemerintah menambah anggaran hingga Rp. 405,1 triliun dalam rangka penanganan covid-19. Tentu ini bukanlah uang yang sedikit, bayangkan bagaimana jika anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya, dengan keyakinan yang penuh saya yakin kita akan lekas pulih, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Namun pada kenyataannya masih terdapat kelalaian di sini. Kita semua tahu bahwa para tenaga medis telah bekerja luar biasa di garda terdepan dalam melawan covid-19. Salah satu cara pemerintah dalam mengapresiasi kerja keras tenaga medis adalah pemberian insentif. Namun sayangnya pemberian insentif ini terhambat hingga menimbulkan masalah baru, contohnya aksi mogok kerja tenaga medis di beberapa daerah, sebut saja di RSUD Ogan Ilir Sumatera Selatan. Sebanyak 109 tenaga medis mogok kerja dan berujung di pecat karena menuntut transparansi insentif, APD, asupan vitamin dan rumah singgah yang layak. Salah satu tenaga medis mengungkapkan bahwa resiko yang mereka hadapi tak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka terima. Sementara insentif yang dijanjikan pemerintah tak kunjung tiba, alih-alih diberikan mereka malah dirumahkan. Miris ketika mengingat bagaimana kerja keras mereka selama ini.

## 3. Fungsi pengawasan

Terkait dengan fungsi ini kita bisa mengambil contoh kelalaian DPR dalam mengawasi pembagian bansos. Pengaduan terkait bansos sebagian besar adalah penyaluran bantuan yang tidak merata di wilayah sasaran. Selain itu banyak juga pengaduan akan tidak jelasnya prosedur dan persyaratan untuk menerima bansos, ada pula aduan masyarakat tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.

DPR memiliki 3 fungsi utama yang memberikan mereka wewenang cukup besar, dengan wewenang itu seharusnya DPR bisa membuat kebijakan yang mampu memperbaiki kondisi kita baik saat ini maupun di waktu yang akan

datang. Pak Bu masalah kita sudah cukup banyak, jadi tolong benar-benar fungsikan anda sebagai lembaga yang berbasis aspirasi rakyat.

Namun dibalik itu semua, kita tentu tidak bisa berpura-pura bodoh dan mengabaikan fakta bahwa DPR telah bekerja cepat dalam mengambil kebijakan mengatasi covid-19. Pada bulan Maret terdeteksi 2 kasus Corona pertama di Indonesia, pada bulan April DPR RI langsung membuat RUU yang kemudian di sahkan bulan Mei. Selain itu dalam Perpu tersebut terdapat penambahan anggaran yang pembagiannya merata, semua aspek yang mengalami dampak dari Corona di perhitungkan. Dari sini saya mulai mengerti bahwa rakyat tak salah memilih wakilnya, mereka pintar, sigap dan cerdas, hanya 1 yang perlu diperbaiki oleh DPR RI, rasa amanah terhadap tanggung jawab yang diberikan rakyat. Jika ini sudah tumbuh di dalam hati setiap bapak ibu anggota DPR RI, maka kebijakan yang akan dibuat pun sesuai dengan impian rakyat dan tak akan ada praktik korupsi yang tentunya dapat merugikan kita bersama.

Terakhir, harapan saya semoga kedepannya bapak dan ibu yang merasakan nyamannya kursi DPR RI bisa membuat kebijakan yang benar-benar sesuai impian rakyat. Sehingga tidak lagi terdengar kabar kontroversial melainkan doa baik dan ucapan terima kasih dari masyarakat. Dari saya, anak bangsa yang cinta akan tanah air pada bapak ibu yang memegang nasib Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

*<https://palu.tribunnews.com/2020/04/23/jokowi-optimis-pandemi-covid-19-menurun-pada-juli-mendatang-asalkan-masyarakat-lakukan-hal-ini>*

*[http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang#:~:text=Terkait%20dengan%20fungsi%20legislasi%2C%20DPR,Rancangan%20Undang%2DUndang%20\(RUU\)&text=Menyetujui%20atau%20tidak%20menyetujui%20peraturan,Presiden\)%20untuk%20ditetapkan%20menjadi%20UU](http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang#:~:text=Terkait%20dengan%20fungsi%20legislasi%2C%20DPR,Rancangan%20Undang%2DUndang%20(RUU)&text=Menyetujui%20atau%20tidak%20menyetujui%20peraturan,Presiden)%20untuk%20ditetapkan%20menjadi%20UU)*

*<https://www.gatra.com/detail/news/475111/hukum/lima-sebab-maki-gugat-pasal-27-perppu-corona>*

*<https://nasional.okezone.com/amp/2020/05/13/337/2213176/perppu-corona-jadi-uu-uji-materi-pasal-27-di-mk-dinilai-tak-berlegitimasi>*

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200512160418-12-502584/dpr-sepakati-perppu-corona-jadi-uu-cuma-pks-yang-tolak>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52616906.amp>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52822797>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/16211701/aduan-yang-diterima-ombudsman-dari-bansos-tak-merata-hingga-tak-jelasnya>



## **BERSANDING BAHU MENGUNGKAP MISTERI KETIMPANGAN EDUKASI PENGARUH PANDEMI**



**AFIFA CHEIRINA**  
**Cherin**  
**Lhokseumawe, 06-12-2003**  
**ACEH I**  
**SMAN 1 LHOKSEUMAWE**  
**afifacheirina@gmail.com**

Dewasa ini, Indonesia sedang diterpa badai akibat makhluk tak kasat mata yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* yang menyebabkan COVID-19. Saat ini, Indonesia menempati posisi ke-23 dengan kasus positif tertinggi di dunia. Permasalahan Covid-19 ini tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, melainkan juga pada sektor pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Berdasarkan data WHO dan PHEOC tercatat bahwa sebanyak 215 negara telah terjangkit virus corona dan 180 negara lainnya mengalami transmisi lokal. <sup>(1)</sup>

Beberapa sektor kehidupan kehilangan eksistensinya akibat pandemi Covid-19, tidak terkecuali sektor pendidikan. Pendidikan merupakan kunci utama pembangunan, sedangkan pembangunan merupakan gembok keberhasilan dan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pintu kemajuan. Penelitian yang dilakukan PISA pada tahun 2018 mengungkap bahwa pendidikan Indonesia menempati posisi ke-6 terendah di dunia dengan skor rata-rata Indonesia untuk membaca 371, matematika 379, dan sains 389. Kehadiran Covid-19 tentunya memperparah masalah pendidikan di Indonesia, ditambah lagi dengan pembelajaran yang harus dilakukan secara *online*. <sup>(2)</sup>

Menurut hemat penulis, pembelajaran secara *online* memerlukan berbagai sarana dan prasarana seperti telepon seluler sebagai media pembelajaran dan

akses internet yang memadai. Hal ini sulit didapatkan pada daerah-daerah terpencil. Minimnya kuota internet dan rendahnya kecakapan dalam menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Komunikasi (IPTEK) dikalangan para pelajar dan guru menjadikan pembelajaran tidak dapat optimal. Hal-hal tersebut tentunya sulit untuk dipenuhi oleh keluarga yang berpenghasilan rendah dan berdampak pada menurunnya semangat belajar bagi para pelajar. Menurunnya semangat belajar berakibat pada menurunnya daya saing antarpelajar, sehingga semakin sulit didapati pelajar yang unggul. Hal ini berdampak pula pada menurunnya jumlah tenaga kerja yang profesional sehingga kemajuan sulit untuk dicapai.

Dewasa ini, Indonesia memiliki parlemen atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan badan legislatif dan salah satu lembaga tinggi negara dengan sistem ketatanegaraan yang sistematis. Lembaga ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu), dengan harapan dapat menampung serta menyalurkan berbagai aspirasi rakyat dan merealisasikannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia.<sup>(3)</sup>

Pada prinsipnya, fungsi utama yang dimiliki parlemen yaitu fungsi perwakilan dan fungsi permusyawaratan. Fungsi perwakilan berfungsi untuk mewakilkan kepentingan rakyat yang berdaulat, sedangkan fungsi permusyawaratan adalah sebagai pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan dan untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Kedua fungsi pokok tersebut dijabarkan dalam tiga kegiatan pokok yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.<sup>(3)</sup>

Fungsi legislasi merupakan fungsi DPR dalam pembentukan Undang-Undang yang didasari oleh kesepakatan bersama dari perwakilan rakyat. Mulanya Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas oleh Presiden dan DPR, setelah mendapat persetujuan bersama barulah kemudian Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut disahkan menjadi Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan akan menentukan nasib bangsa kedepannya. Fungsi anggaran bermakna bahwa DPR berfungsi menyusun anggaran negara. Presiden menyusun dan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada DPR yang akan dijadikan pembiayaan pembangunan

nasional. Fungsi pengawasan berarti DPR mengawasi sejauh mana realisasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Jika terjadi permasalahan dalam masyarakat, maka perlemen memiliki hak untuk membuat dan meninjau kembali kebijakan yang berlaku.<sup>(3)</sup>

Kembali ke permasalahan sebelumnya, Covid-19 menunjukkan ketimpangan pendidikan di Indonesia, hal ini terjadi dikarenakan bagi pelajar yang berada di daerah terpencil dengan akses internet yang buruk, orangtua yang berpenghasilan rendah, dan penguasaan IPTEK yang rendah menjadikan mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran secara *online*. Hal ini berbanding terbalik dengan pelajar di sisi lain negeri ini. Oleh karena itu, bagi sebagian pelajar di daerah terpencil terpaksa vakum di rumah saja dengan belajar seadanya dikarenakan orangtua yang berpendidikan rendah, sehingga tidak mampu mengajarkan anaknya.<sup>(4)</sup>

Pelajar merupakan bunga bangsa, mahkotanya ialah ilmu, dan sarinya ialah etika. Pelajar Indonesia harus mampu turut andil dalam berbagai kegiatan atau organisasi kenegaraan, memiliki pemikiran yang kritis, kreatif, dan inovatif. Pada saat ini, sebagai seorang pelajar sudah semestinya dapat memecahkan permasalahan dan menciptakan solusi yang konkrit dan nyata untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Tentunya agar dapat menghadapi situasi seperti ini diperlukan dukungan dari semua elemen masyarakat.

Dukungan terkecil datang dari diri sendiri, kita harus memiliki niat dan tekad yang kuat sebagai pondasi awal kemajuan. Keluarga juga berperan dalam mengarahkan, membimbing, dan memantau perkembangan pendidikan anaknya. Selanjutnya, guru juga berperan penting dikarenakan guru merupakan tokoh "*generator pendidikan*". Ilmu memang menghasilkan kesuksesan, tetapi guru yang hebat menghasilkan orang-orang yang berilmu. Lebih lanjut, sekolah hebat adalah sekolah yang mampu menyelaraskan antara perencanaan dan kerja nyatanya. Sekolahlah yang mengatur dan menjalankan program pembelajaran. Kemudian polisi juga harus berperan dalam menertibkan pelajar yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Selanjutnya DPR sebagai fungsi legislasi DPR mempunyai peran penting dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pendidikan dalam bentuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU).

Melalui fungsi anggaran, DPR berperan penting dalam memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN terkait pendidikan. Melalui

fungsi pengawasan, DPR membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD terkait pendidikan. Selanjutnya, DPR berperan dalam menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.

Pada masa pandemi ini, pelajar haruslah dapat belajar mandiri. “Banyak jalan menuju Roma”, itulah pepatah yang sangat tepat untuk saat ini. Jika belajar normal saja tidak cukup untuk mengoptimalkan pembelajaran, maka ada cara lain seperti mengikuti berbagai perlombaan *online* yang diselenggarakan seperti olimpiade, TO, kuis, cerdas-cermat, dan banyak lainnya. Pelajar juga dapat mengikuti bimbingan belajar lain di luar bimbingan sekolah, seperti kursus *online*. Hal yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan minat belajar siswa yaitu dengan mengadakan belajar sambil bermain, melakukan diskusi, atau dengan melakukan kegiatan belajar Hebat, Asik, Menyenangkan, Berkualitas, Aktif, dan Rutin (HAMBAR). Untuk itulah, dibutuhkan upaya yang komplit dan konkrit untuk dapat membangkitkan pendidikan.

Demikianlah kondisi pendidikan Indonesia yang sangat memprihatinkan. Penulis mengimbau untuk seluruh elemen bidang pemerintahan, baik DPR, DPD, MPR, Pejabat Pemerintahan RI, dan lapisan pelajar serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir kesenjangan pendidikan dan membangkitkannya. Solusi dan cara yang penulis sampaikan sebagai peran parlemen di antaranya adalah:

1. Menetapkan dan menegakkan kebijakan-kebijakan pendidikan sesuai dengan kondisi pandemi;
2. Memberikan ruang pembelajaran tambahan melalui televisi, radio, dan media lainnya;
3. Menciptakan aplikasi belajar melalui video bersifat gratis;
4. Mengkampanyekan pembelajaran Hebat, Asik, Menyenangkan, Berkualitas, Aktif, dan Rutin (HAMBAR);
5. Mengupayakan pengoptimalan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3.

## DAFTAR PUSTAKA

- (1) FAQ Coronavirus. <https://www.kemkes.go.id/article/view/20030400008/FAQ-Coronavirus.html> (Diakses pada 22 September 2020).

- (2) Hasil PISA Indonesia 2018: Akses Makin Meluas, Saatnya Tingkatkan Kualitas. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/hasil-pisa-indonesia-2018-akses-makin-meluas-saatnya-tingkatkan-kualitas> (Diakses pada 26 September 2020).
- (3) Fungsi Parlemen. <https://gerbangtani.wordpress.com/2013/03/24/fungsi-parlemen/> (Diakses pada 27 September 2020).
- (4) Pandemi COVID-19 menunjukkan ketimpangan pendidikan di Indonesia. <https://tirto.id/pandemi-covid-19-menunjukkan-ketimpangan-pendidikan-di-indonesia-f34d> (Diakses pada 27 September 2020).
- (5) Tugas dan Wewenang. <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> (Diakses pada 26 September 2020).



## JANGAN MAU KALAH, COVID-19 BUKAN PENGHALANG SEMANGAT BELAJAR KITA



**LISTY PITTA WALYAH**  
**Langsa, 15-08-2003**  
**ACEH II**  
**SMAN 3 LANGSA**  
**listy15082003@gmail.com**

Covid-19 tengah menjadi momok di berbagai belahan dunia. Bukan hanya memengaruhi sistem kekebalan tubuh dengan cepat, Covid-19 juga cepat dalam menimbulkan perubahan besar yang sangat merugikan di setiap negara. Covid-19 melumpuhkan jalannya beberapa sektor yang ada di Indonesia, diantaranya sektor wisata, sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor transportasi, dan masih banyak lagi. Kepala Pusat Kebijakan Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Hidayat Amir mengatakan jika Indonesia telah mengalami kerugian sebesar Rp 316 triliun. Tercatat pada bulan september ini, kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 174.796. Angka kasus juga terus bertambah dalam beberapa waktu terakhir dan meningkat secara signifikan hingga lebih dari 3.000 kasus per hari. Kondisi yang semakin memburuk ini membuat pemerintah berinisiatif untuk memperpanjang masa karantina. Akibatnya beberapa aktivitas di tempat umum harus terhenti. Covid-19 telah banyak merubah sistem kerja dari berbagai bidang, salah satunya terhadap bidang pendidikan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pemerintah merancang sistem baru bagi dunia pendidikan, yaitu sistem belajar *online* atau daring (Dalam Jaringan). Metode ini dibuat dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat terus berlangsung walaupun

aktivitas di sekolah tengah dihentikan. Sebagai pelajar, lantas apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi pandemi covid-19?

Setiap sekolah tengah menerapkan sistem belajar *online* atau daring, bahkan hampir di seluruh negara. Walaupun sistem belajar daring telah dilaksanakan, sistem ini masih memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Ada yang berspekulasi bahwa sistem daring tidaklah efektif jika dijadikan sebagai media belajar. Ada juga yang menganggap jika sistem belajar daring merupakan salah satu alternatif yang tidak kalah efektif dengan sistem belajar luring (Luar Jaringan). Sistem daring memang memiliki beberapa kelebihan, tapi mari kita ingat lagi bahwa setiap pelajar memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Metode ini mungkin hanya efektif bagi anak-anak dengan kemauan belajar yang tinggi serta kemampuan pemahaman yang baik. Menurut saya sistem daring tidak terlalu efektif bila dijadikan sebagai media ajar untuk para peserta didik, tapi hanya cocok untuk dijadikan sebagai media pemberian tugas saja. Komunikasi yang terbatas pada metode tersebut memungkinkan peserta didik sulit untuk memahami materi yang sedang dijelaskan. Ditambah lagi beberapa masalah juga dialami oleh teman-teman kita yang tinggal di daerah terpencil. Bentuk permasalahannya mulai dari ketidaklengkapan fasilitas belajar (gawai), susah untuk mendapatkan jaringan yang stabil, dan masih “Gaptekn” (Gagap Teknologi). Apalagi di masa pandemi ini semuanya serba mengandalkan teknologi. Maka memahami teknologi dengan baik adalah pilihan yang tepat. Kendala lain juga ada pada jadwal proses pembelajaran yang kadang tidak disiplin. Biasanya seperti terlambat memulai kelas online, atau proses pembelajaran tidak terlaksana sama sekali.

Untuk menangani pandemi Covid-19, DPR selaku pemerintah dapat mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

#### 1. Fungsi Legislasi

Terkait fungsi legislasi, DPR dapat membuat undang-undang yang mewajibkan peserta didik tetap memenuhi kewajiban belajar 12 tahun, walau melalui proses pembelajaran daring selama keadaan tertentu seperti pandemi. Terdapat juga beberapa masalah seperti kecurangan di masa pandemi, yaitu penimbunan barang yang dilakukan beberapa oknum tidak bertanggung jawab. Contohnya jika dilihat pada situasi pandemi ini, kebutuhan masker kian membludak, tapi penimbunan masker juga kerap terjadi. Melalui fungsi legislasi, DPR bisa merancang undang-

undang yang berisi pelarangan tegas terhadap masyarakat, untuk jangan melakukan tindak penyelewengan seperti penimbunan barang, termasuk pada saat negara sedang mengalami krisis. Sanksi yang tegas diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku.

## 2. Fungsi Anggaran

Pada fungsi anggaran, DPR diharapkan dapat memaksimalkan penyediaan fasilitas belajar online (gawai) di daerah terpencil, bukan cuma menyediakan paket data internet. Maksimalisasi dimaksudkan agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih baik atau bahkan mengalami kenaikan yang pesat meskipun Indonesia sedang dalam kondisi gawat Covid-19. Tidak lupa, penyediaan fasilitas juga dilengkapi dengan pembangunan wadah khusus untuk memperkenalkan cara menggunakan teknologi dengan baik dan bijak. Untuk seluruh masyarakat, DPR juga dapat memberikan bantuan dana yang besar sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penyelesaian vaksin Covid-19.

## 3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, DPR sebagai pemerintah dapat memberikan pengawasan dan perhatian ekstra terhadap dunia pendidikan di daerah terpelosok. Maksudnya, DPR bukan hanya menyediakan fasilitas teknologi selama pandemi, tapi juga dapat meningkatkan kualitas Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) di daerah pelosok sekalipun. Pengawasan ketat juga patut dilakukan untuk memantau setiap kinerja para guru agar tetap disiplin melakukan kewajibannya sebagai tenaga pengajar walaupun sedang dalam masa pandemi. Yang terakhir, fungsi pengawasan DPR juga dapat dimanfaatkan untuk mengawasi gerak gerik masyarakat, apakah mereka ada melakukan kecurangan seperti penimbunan barang selama masa pandemi atau tidak.

Metode pembelajaran daring memang tidak sepenuhnya efektif bagi para pelajar, tapi hal ini jangan kita jadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Zaman semakin maju, sumber belajar juga sangat beragam dan mudah ditemui. Kita harus menemukan cara agar ilmu kita tetap berkembang walaupun gerak kita sedang terkekang. Pandemi yang sedang terjadi membuat kita harus berpikir lebih kreatif supaya dapat mengisi waktu luang dengan

hal-hal positif. Masa pandemi juga tidak hanya membawa dampak negatif, tapi juga dampak positif. Beberapa diantaranya adalah kita dapat menambah wawasan karena sekarang telah muncul berbagai aplikasi belajar *online* yang tentunya praktis, penggunaan gawai dalam proses pembelajaran akan membuat kita terbiasa mempelajari bagaimana cara menggunakan teknologi dengan bijak, seminar *online* juga belakangan ini sering diadakan dan bisa diikuti secara gratis, masa karantina juga menjadi momen berharga karena hampir 24 jam dihabiskan di rumah bersama keluarga.

Meskipun memiliki banyak waktu luang selama karantina, kita tetaplah seorang pelajar dan kewajiban kita adalah belajar dengan sebaik-baiknya. Yakinilah prinsip bahwa belajar di sekolah saja tidaklah cukup. Gunakanlah waktu luang di rumah untuk melakukan hal yang bermanfaat. Mari buktikan bahwa masa pandemi Covid-19 hanya membatasi ruang gerak kita, tapi tidak dengan semangat belajar kita. Jangan hanya berpangku tangan dan membiarkan waktu luang kita terbuang sia-sia. Akan lebih baik jika tetap berusaha untuk tetap aktif, kreatif, dan inovatif selama di rumah. Bukan tentang siapa, tapi tentang apa yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk tetap memajukan bangsa walaupun sedang dalam masa prahara. Ingat bahwa Indonesia kita pasti bisa menghadapi ujian ini dengan baik. Tetap optimis dan ingat 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan). Bersama kita bergotong royong mengatasi pandemi Covid-19!

### **Referensi :**

m.merdeka.com

[www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)

amp.kompas.com

news.detik.com




## PARIWISATA 4.0 : MENELISIK WISATA BALI DWIPA MELALUI AUGMENTED REALITY DI ERA PANDEMI



IDA AYU KADEK PRABAYANTI  
Singaraja, 08-07-2003  
BALI  
SMAN 1 SINGARAJA  
dayuid410@gmail.com

Tahun 2020, Indonesia berada dalam situasi darurat pandemi COVID-19. Hingga bulan September, perkembangan COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan kasus yang signifikan. Beberapa daerah seperti provinsi Bali, kian mengalami peningkatan kasus positif. Berikut data penyebaran COVID-19 di Bali per 29 September 2020.



Tak kunjung berakhirnya pandemi, akan berdampak terhadap berbagai sektor ekonomi seperti pariwisata dan perdagangan. Bali sebagai *The Last Paradise in The World* dengan keindahan alam dan keunikan budayanya yang melekat, sangat mengandalkan kunjungan turis asing dalam perekonomian. Ini membuat Bali merasakan dampak pandemi lebih dulu dibandingkan provinsi lain. Pada kuartal pertama 2020, saat ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97% secara nasional, ekonomi Bali telah minus 1,14%.

Salah satu destinasi wisata terkenal di Bali yakni Pantai Kuta yang terletak di kota Badung. Pantai Kuta telah menjadi sektor andalan provinsi Bali sejak era 70-an. Pantai Kuta yang semestinya dipadati oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, kini menjadi lengang setelah dikeluarkannya surat imbauan dengan nomor 45/Satgascovid19/III/2020 yang mengimbau agar masyarakat Bali tidak keluar rumah. Serta, keputusan gubernur Bali agar bupati dan walikota menutup sementara destinasi wisata di daerah masing-masing yang disampaikan pada tanggal 20 Maret 2020. Situasi ini dapat terlihat dari foto-foto yang diabadikan oleh seorang fotografer asal Australia, Jon Gwyther. Dalam kumpulan foto yang diabadikannya, terlihat pemandangan tawar-menawar oleh para pembeli dan pedagang kios di sekitar pantai tidak lagi ada.



Bali Tribune / SEPI - Suasana Pantai Kuta yang sepi pengunjung akibat penyebaran Covid-19

Sepinya kunjungan wisatawan, berdampak pada penghentian operasional hotel dan restoran. Berdasarkan keterangan oleh Ketua Perhimpunan Hotel

dan Restoran (PHRI) Badung bulan April lalu, beberapa hotel melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung mengatakan, ada 93 perusahaan yang “merumahkan” 7.197 karyawannya. Tidak menentunya pandemi ini akan berakhir, menjadikan eksistensi destinasi Pantai Kuta terombang-ambing. Hingga, dapat berdampak pada ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilannya melalui usaha kios di Pantai Kuta dan para pekerja sektor wisata yang tidak pasti bisa bekerja kembali.

Berbagai upaya dalam mengembangkan sektor pariwisata telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan fungsi legislasinya, anggaran, dan pengawasan. Di era pandemi seperti saat ini, sangat penting untuk terus mengoptimalkan ketiga fungsi legislatif tersebut, khususnya dalam meningkatkan perekonomian pada sektor pariwisata. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan oleh legislator dalam mengoptimalkan ketiga fungsi tersebut yakni :

### **1. Legislator perlu mengoptimalkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.**

Undang-undang terkait kepariwisataan ini sangat penting untuk dioptimalkan kembali di situasi pandemi seperti ini. Pasal yang harus difokuskan saat ini tercantum dalam pasal 11 yang berbunyi, “pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan”. Salah satu hal yang dapat dilakukan yakni dengan mengaplikasikan perkembangan teknologi ke dalam sektor pariwisata. Mengingat adanya pembatasan terhadap pengoperasian sektor-sektor pariwisata seperti di Bali yang mengakibatkan terhambatnya wisatawan mancanegara untuk berkunjung, pemanfaatan teknologi dirasa menjadi hal yang paling tepat untuk membangkitkan sektor ini. Adapun teknologi yang dimaksud yakni *augmented reality*. Ini merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer, seperti suatu lingkungan nyata yang ditiru. *Augmented reality* akan memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk membeli pengalaman dalam melakukan tur virtual. Dengan teknologi ini, turis asing akan dapat merasakan keindahan *sunset* dan pasir putih dari Pantai Kuta serta

menikmati pengalaman berselancar secara virtual. Selain itu, teknologi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran produk-produk yang dijual oleh pedagang kios. Selanjutnya, wisatawan dapat melakukan pembelian produk-produk tersebut secara online.

Guna memperoleh pendapatan daerah, pemerintah provinsi Bali dianjurkan untuk membuat sebuah portal *website* resmi khusus untuk mempromosikan perkembangan Pantai Kuta maupun destinasi wisata lainnya melalui *augmented reality*. Semakin banyak turis asing maupun penduduk lokal mengakses laman tersebut, maka dapat diperoleh pendapatan yang berasal dari *google adsense*.

*Augmented reality* dapat menjadi peluang promosi pariwisata yang sangat menjanjikan. Kelebihan utama hal ini adalah pengembangannya yang lebih mudah dan murah serta dapat diakses melalui *smartphone*. Kesuksesan penggunaan *augmented reality*, dapat dilihat dari negara Australia yang memiliki platform *e-commerce* virtual melalui EBay dan telah sukses mendatangkan pendapatan negara. Apabila Bali mampu memaksimalkan hal ini, niscaya akan terjadi peningkatan perekonomian daerah.

Terkait fungsi legislasi, adapun yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan undang-undang yang telah dibuat yakni dengan membangkitkan dan merevisi kembali UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang hingga kini belum terlaksana secara optimal. Usulan terkait *augmented reality* dapat dijadikan sebagai bahan revisi undang-undang tersebut terutama terkait karya rekam.

## **2. Meningkatkan pengadaan anggaran yang memfokuskan dalam pengembangan pariwisata 4.0.**

Alokasi anggaran untuk pembangunan pariwisata tahun 2021 diperkirakan sekitar 14,4 triliun. Anggaran tersebut tidak sampai 1% dari total RAPBN, yang berarti nilainya sangat kecil. Mengingat begitu besar pengaruh sektor pariwisata terhadap perekonomian, maka perlu untuk meningkatkan nilai anggaran tersebut. Selain itu, penyaluran anggaran juga diharapkan dapat mencapai daerah-daerah yang memang berpotensi dalam pariwisata seperti Pantai Kuta.

Selanjutnya, untuk membantu para pekerja sektor pariwisata yang “dirumahkan”, pemerintah perlu memaksimalkan kembali pengadaan insentif anggaran dalam penyaluran bantuan sosial. Seperti pemerintah kabupaten Badung yang mencairkan insentif bantuan sosial bagi pekerja terdampak COVID-19 dengan total pagu anggaran sebesar Rp15 miliar lebih. Setiap orang mendapatkan Rp600.000,00/bulan selama tiga bulan terhitung dari Mei-Juli 2020. Bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memulai UMKM melalui *e-commerce*.

### **3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan pariwisata secara langsung.**

Fungsi pengawasan amatlah penting guna memastikan jalannya regulasi-regulasi yang telah ditetapkan dan mengamati perlunya memperkuat landasan hukum terhadap pengembangan pariwisata di daerah. Salah satunya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2025.

Legislator harus mengawasi dengan cermat terutama terkait pengoptimalan penggunaan teknologi dan internet serta pemanfaatan anggaran yang mendukung pengembangan pariwisata 4.0. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga perlu mengawasi terkait pengembangan portal *virtual tourism*. Agar benar, portal tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan dijalankan oleh ahli serta tidak jatuh ke tangan yang salah.

Peran legislatif amatlah penting dalam menunjang perekonomian, terutama bidang pariwisata. Dengan gagasan inovatif dan modern, tonggak hukum yang kuat, anggaran memadai, pengawasan yang cermat oleh legislatif, serta dukungan dari masyarakat Bali, niscaya pariwisata 4.0 Bali Dwipa akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan di era pandemi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Indonesia, P. M. (2020). *Daftar Tanya Jawab Seputar Coronavirus (COVID-19)*. Jakarta: Palang Merah Indonesia.

- Izarman. (2020, September 12). *Gubernur Koster Isyaratkan Bakal Tutup Kembali Objek Wisata di Bali*. Retrieved September 28, 2020, from Patrolipost.com: <https://www.patrolipost.com/50877/gubernur-koster-isyaratkan-bakal-tutup-kembali-objek-wisata-di-bali/>
- Kompas. (2020, April 6). *Dampak Virus Corona, 85 Persen Hotel di Badung Tutup Operasional*. Retrieved September 30, 2020, from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2020/04/06/14511391/dampak-virus-corona-85-persen-hotel-di-badung-tutup-operasional?page=all#page2>
- Kristianto, F. (2020, Maret 22). *Begini Sepinya Pantai Kuta Pascaimbuhan Penutupan Kawasan Wisata*. Retrieved September 27, 2020, from Bisnis.com: <https://bali.bisnis.com/read/20200322/561/1216521/begini-sepinya-pantai-kuta-pascaimbuhan-penutupan-kawasan-wisata>
- Lintasarta. (2020, April 2). *Transformasi Industri Pariwisata Melalui AR dan VR*. Retrieved September 28, 2020, from SKOTA: <https://skota.id/transformasi-industri-pariwisata-melalui-ar-dan-vr/>
- Ramadani, P. I. (2020, Agustus 14). *Daftar Lengkap Alokasi Anggaran Pemerintah di RAPBN 2021*. Retrieved September 29, 2020, from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4331195/daftar-lengkap-alokasi-anggaran-pemerintah-di-rapbn-2021>
- UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*. (2019, Juli 2). Retrieved September 29, 2020, from Jogloabang: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2018-serah-simpan-karya-cetak-karya-rekam>
- Wijaya, S. (2020, Agustus 15). *Sepinya Kuta Bali di Masa Pandemi COVID-19 Lewat Foto-Foto*. Retrieved September 28, 2020, from Viva: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1293493-sepinya-kuta-bali-di-masa-pandemi-covid-19-lewat-foto-foto>
- Yusuf, N. F. (2020, Juni 13). *Badung kembali cairkan insentif tenaga kerja terdampak COVID-19*. Retrieved September 30, 2020, from Antara Bali: <https://bali.antaraneews.com/berita/198700/badung-kembali-cairkan-insentif-tenaga-kerja-terdampak-covid-19>



## TIGA PERIGI AKSI: KONSOLIDASI PERAN PARLEMEN DALAM ESKALASI DEDIKASI MENUJU INDONESIA BANGKIT DARI BELENGGU PANDEMI COVID-19



**KADEK JANUARTA**  
**Denpasar, 23-01-2003**  
**BALI**  
**SMAN 4 DENPASAR**  
**januarta23@gmail.com**

*“Aku menghampirimu ketika dirimu lengah, menyusuri lorongmu dengan suang, merampas permata yang kalah dengan lembaran rupiah. Fokusmu hanya materi tidak melihat kanan kiri, hingga tak sadar pijakanmu berdiri dan penuh misteri karena semua hilang tercuri, dengan mudahnya aku memperlakut tubuhmu yang dikatakannya kuat.”*

**(Kadek Januarta, 2020)**

Itulah potret masyarakat yang lengah dianalogikan sebagai ‘dirimu’ dalam menghadapi krisis kesehatan pada masa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Sejatinya, pada tahun 2020 ialah periode krusial dalam catatan sejarah manusia kedepannya. Memasuki tahun inilah, eksistensi peradaban dihadapkan dengan intimidasi global yang ukurannya bahkan tidak terlihat namun sangat berdampak agregat. Apalagi jika bukan Covid-19. Secara sosiologis, pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Masyarakat secara tidak langsung dituntut untuk bertahan dengan tatanan sosial yang baru. Namun, sangat

disayangkan kian hari kondisi kesehatan di Indonesia justru semakin mengkhawatirkan hal ini ditandai dengan semakin melonjaknya kasus positif Covid-19.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 25 September 2020 tercatat secara akumulatif jumlah yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia mencapai 266.845 orang. Dari data yang diperoleh peningkatan kasus positif Covid-19 sebanyak 4.823 orang dari hari sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam merebaknya virus Covid-19 di Indonesia. Menyelisik rincian dari data Kementerian Kesehatan RI, dari total 266.845 orang yang terjangkit Covid-19, diantaranya 196.196 orang dinyatakan sembuh yaitu bertambah 4.343 orang dan 10.218 meninggal dunia yakni bertambah 113 orang dari hari sebelumnya, Indonesia mencetak rekor laju penambahan kasus Covid-19 yang begitu drastis serta menduduki peringkat ke-17 di dunia terkait kasus kematian akibat Covid-19.

Sebagaimana arahan yang diutarakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto, ketidaksiplinan masyarakat dalam mengindahkan protokol kesehatan menjadi penyebab meningkatnya kasus positif Covid-19 yang begitu pesat ditambah lagi kontak penularan dari Covid-19 yang agresif mengendap di masyarakat dan belum mampu terdeteksi oleh pemerintah. Berdasarkan hasil observasi di lingkungan sekitar penulis, faktor sekunder yang turut memengaruhi degradasi kesadaran masyarakat, yakni ketegasan aparat setempat kian menyusut bahkan patroli yang mulanya sering kini sudah jarang dijumpai sehingga masyarakat enggan dalam mematuhi protokol kesehatan. Banyak skenario menunjukkan perilaku masyarakat yang masih minim edukasi terkait penanggulangan virus Covid-19 seperti, penggunaan masker yang hanya sebatas di tempat keramaian, ditambah lagi masker yang dipergunakan memiliki tingkat keefektivitasan rendah.

Kini Indonesia kembali menangis layaknya militansi pada masa kolonial, perjuangan tentunya akan jauh lebih sulit namun saatnya untuk bangkit. Apabila penulis memosisikan diri sebagai bagian dari parlemen selaku institusi demokrasi di Indonesia guna menyalurkan aspirasi rakyat dalam menangani dilema ini maka dedikasi utama akan difokuskan pada krisis kesehatan akibat belenggu pandemi Covid-19. Berkaca dari bunyi Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa: untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Dalil tersebut menyiratkan bahwa untuk menuai reaksi

yang ekuasi, maka setiap aksi yang dilakukan haruslah dipenuhi dedikasi. Untuk memulai hal tersebut, maka diperlukan momentum konsolidasi peran parlemen agar mampu beradaptasi dengan merencanakan solusi sesuai dengan fungsi yang dimiliki. Dengan demikian, peran parlemen sangat penting dalam merealisasikan momentum tersebut, melalui tiga perigi aksi menuju dedikasi secara konkret.

Perigi pertama, fungsi legislasi dengan adanya wewenang untuk menyusun, merevisi, dan menetapkan Undang-Undang peran parlemen pada hakikatnya ialah melakukan pengkajian kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan agar mempertegas esensi dari hukum yang berlaku di masyarakat. Mengingat pentingnya beradaptasi pada masa pandemi Covid-19 sebagaimana bunyi pasal 9 ayat 1 UU No. 36 tahun 2009 seyogyanya gencar dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) guna mengeskalasi intensitas pemahaman masyarakat dalam memprioritaskan kesehatannya. Selain itu, perlu dilakukan tindak lanjut menilik kebijakan denda bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker. Sebesar apapun wujud kompensasi yang ditetapkan realitas berkata pelanggaran kerap terjadi, sesungguhnya langkah kecil berawal dari kesadaran masyarakat itu sendiri yang patut ditumbuhkan. Strategi jitu yang mampu mengeskalasi kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan ialah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dibarengi dengan solusi kreatif pengadaan masker kain gratis dengan tingkat keefektivitasan tinggi. Pengadaan dapat difokuskan pada wilayah pemukiman kumuh, pasar, perkantoran, dan tempat-tempat yang memicu penyebaran Covid-19 yang signifikan. Secara tidak langsung dengan menggunakan masker kain gratis masyarakat mampu mempergunakannya secara berulang, disusul dengan diadakannya sosialisasi agar masyarakat mampu beradaptasi.

Dengan adanya fungsi anggaran parlemen mampu mengalokasikan dana dalam merealisasikan strategi tersebut dengan mencanangkan APBN/APBD untuk pengadaan protokol kesehatan yang lebih lengkap bagi masyarakat serta tempat kesehatan secara gratis mulai dari *hand sanitizer*, tempat cuci tangan *portable*, alat pelindung diri untuk tenaga medis hingga berkolaborasi dengan UMKM dalam memproduksi masker kain yang akan didistribusikan hingga ke pelosok negeri dari sabang sampai merauke. Tujuannya tidak lain untuk mewujudkan pemerataan fasilitas kesehatan sesuai dengan pasal 14 UU

No. 36 Tahun 2009 sekaligus masyarakat dapat merasakan langsung peran parlemen dalam mendukung sektor lain yang terimbas efek domino pandemi Covid-19. Selain itu, pentingnya perencanaan anggaran dalam memudahkan masyarakat untuk melakukan *test swab* dengan harga yang lebih terjangkau sehingga bagi masyarakat yang mengalami resesi ekonomi tidak akan terbebani untuk memeriksakan kondisi kesehatannya maka dari itu akan menutup kemungkinan dari adanya kontak penularan yang tidak terdeteksi, lambat laun akan terciptanya keterbukaan antara rakyat dengan pemerintah.

Di sisi lain, parlemen berperan penting dalam membangun koneksi dengan aparat setempat agar semakin gencar melakukan penegakan hukum, hal ini dapat dilakukan dengan membangun posko satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 utamanya pada daerah zona merah. Aksi secara sinergis melalui pendayagunaan aparat setempat untuk mengontrol progresivitas dalam situasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga komitmen antara aparat dengan masyarakat akan membuahkan pemulihan yang signifikan. Perigi terakhir yaitu pengawasan dalam berjalannya regulasi serta pengalokasian anggaran maka diperlukan pemantauan secara intensif dan berkesinambungan. Secara sinergis, merumuskan hasil pemantauan sebagai bentuk adaptasi dengan mengeksplorasi perkembangan di masyarakat.

Hingga pada akhirnya, akan terwujud suatu kesatuan yang utuh melalui aksi dari ketiga perigi yang ter-reaksi menjadi dedikasi bagi negeri dalam gotong royong mengatasi pandemi Covid-19. Keberadaan regulasi akan bernaung sebagai fondasi, disusul dengan realisasi melalui pemerataan kesehatan bagi seluruh insan, diakhiri dengan adaptasi guna menemukan peluang yang lebih baik lagi guna terjalin kohesi antara pemerintah dengan rakyat. Niscaya melalui konsolidasinya, Indonesia bangkit dari belunggu pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

Ade Surya, T. 2020. *Inkonsistensi Dan Ketidaktegasan Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Covid-19*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol.XII No.8. 24 Halaman. Halaman ke 20 – 23.

Hanafi, Ridho Imawan. 2020. *Meneropong Parlemen di Masa Pandemi Covid-19*.

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1396-meneropong-parlemen-di-masa-pandemi-covid-19>. Diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 16.00 Wita.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Informasi Corona Virus*.

<https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus>. Diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 20.00 Wita.



## BAHU-MEMBAHU DALAM MEMERANGI VIRUS COVID-19



**MUHAMMAD AS ALUKAL LUTFA**

Pangkalpinang, 27-09-2004

BANGKA BELITUNG

SMAN 1 PANGKALPINANG

januarta23@gmail.com

Pandemi Covid-19 melanda seluruh negara di belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Ratusan dokter dan ribuan masyarakat telah kehilangan nyawa dalam rangka memerangi pandemi ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membela negara kita. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai program untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Mulai dari pemberlakuan protokol kesehatan, rapid test massal gratis, pembelajaran secara daring, hingga peningkatan produksi peralatan kesehatan semua telah dilakukan. Akan tetapi angka pasien terinfeksi Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat.

Penyebab utama dari fenomena ini ialah masih kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap diri sendiri maupun orang lain yang berada disekitarnya. Hal ini ditunjukkan dari masih adanya orang-orang yang melanggar protokol kesehatan, salah satunya peraturan menggunakan masker saat berpergian. Masih ada yang menganggap masker itu bukanlah hal yang penting, masker hanya diperlukan untuk menghindari hukuman dari polisi. Pola pikir seperti inilah yang membuat negara kita menjadi terpuruk. Pasalnya virus ini benar-benar merupakan ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia.

Ancaman yang saya maksud bukan hanya dalam segi kesehatan saja, tetapi juga meliputi bidang ekonomi, finansial, dan pendidikan bangsa Indonesia. Seperti yang tadi saya katakan bahwa pemerintah telah menetapkan dan memberlakukan beberapa program dalam mengatasi penyebaran virus corona

ini. Tentu dalam melaksanakan program tersebut pemerintah memerlukan dana yang sangat besar, sehingga pada akhirnya akan memaksa bangsa Indonesia untuk berhutang kepada negara lain. Penyaluran dana pada masa pandemipun akan lebih terfokuskan kepada program-program pencegahan penyebaran virus tersebut yang akan menyebabkan pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia terhambat. Perekonomian yang terhambat ini tentu akan berdampak pada sektor pendidikan juga. Akibat dari terhambatnya perekonomian sebagian orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan belajar daring anaknya (seperti paket internet, hp, laptop, dll). Hal ini akan menyebabkan kualitas pendidikan generasi muda menurun dengan signifikan.



Sudah pahamkan betapa berbahayanya virus corona bagi kita semua ? Maka dari itu kita harus membulatkan tekad dalam memerangi virus ini. Bagaimana cara kita memeranginya ? Caranya ialah dengan merangkul seluruh unsur bangsa Indonesia mulai dari masyarakat hingga organisasi pemerintahan salah satunya DPR. Karena pada dasarnya virus corona merupakan musuh kita bersama sebagai kesatuan bangsa Indonesia.

Gotong royong ini sendiri dapat dilakukan dengan banyak cara. Masyarakat harus lebih peduli terhadap keadaan krisis Indonesia saat ini. Rasa kepedulian ini dapat ditunjukkan dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Nah disinilah peran DPR untuk mengajak seluruh unsur masyarakat agar mengikuti program-program pemerintah tersebut. DPR dapat membuat lebih banyak RUU yang tegas mengenai penanganan virus corona ini. Misalnya saja peraturan bahwa jika ada masyarakat yang telah tertangkap tidak mengenakan masker sebanyak 5 kali maka akan diberikan hukuman bakti sosial selama 1 bulan atau kurungan selama beberapa hari.

Dengan hukuman yang tegas, sebagian masyarakat yang awalnya menghiraukan bahaya Covid-19 walaupun telah disosialisasikan berulang kali akan terdorong untuk mengikuti protokol kesehatan. Mengapa tindakan ini diperlukan ? Karena pada dasarnya virus corona ini sangatlah berbahaya bagi bangsa Indonesia seperti yang telah saya jelaskan tadi. Satu orang yang melanggar protokol kesehatan dapat menyebabkan puluhan bahkan ratusan orang beresiko terjangkit virus corona. Jadi karena alasan itulah aturan dan hukuman yang tegas perlu diterapkan di Indonesia.

Selain menyusun RUU, DPR juga harus mempertimbangkan, menganalisis, dan menyetujui program-program APBN yang membantu bangsa Indonesia untuk memulihkan perekonomiannya. Misalnya saja rencana untuk memperbanyak program dana bantuan kepada pengusaha atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bantuan keuangan tentu akan sangat berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi jalannya program ini haruslah diawasi dengan seksama agar tidak terjadi kasus salah sasaran penerimaan bantuan keuangan.



Lalu bagaimana cara untuk meminimalisir terjadinya salah sasaran dalam penyaluran bantuan keuangan ? Caranya ialah dengan meningkatkan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. DPR perlu menggandeng seluruh masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasannya. Hal ini dapat direalisasikan dengan cara membuat posko pengaduan dan posko pemantauan di seluruh daerah di Indonesia yang menerima pendapat serta keluhan dari masyarakat tentang program penyaluran dana yang diberikan.

Selain mengawasi program bantuan keuangan, DPR juga harus memfokuskan pengawasannya terhadap ketersediaan barang di Indonesia,

terutama barang-barang yang penting seperti bahan pangan, masker, APD, dll. Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kekurangan barang yang pada akhirnya menyebabkan inflasi. Lalu apa yang harus dilakukan DPR ketika terjadi kekurangan ketersediaan barang ? Apakah DPR harus menyetujui pendanaan impor ? Iya, akan tetapi sebelum menyalurkan dana untuk mengimpor barang , DPR bersama lembaga negara lainnya haruslah terlebih dahulu menyalurkan dana untuk meningkatkan produksi di dalam negeri. Karena impor bukanlah segala jawaban untuk mengatasi inflasi. Pasalnya apabila impor barang tidak disertai dengan peningkatan produksi di dalam negeri maka cepat atau lambat barang tersebut akan habis lagi.

Nah dari tadi kan saya membahas tentang lingkungan masyarakat nih. Muncullah pertanyaan, apakah hanya orang dewasa saja yang harus memerangi Covid-19 ? Tentu saja tidak, remaja dan anak-anak pun perlu dirangkul dan dibiasakan untuk berpartisipasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Karena memerangi Covid-19 juga dapat dikategorikan sebagai upaya dalam bela negara yang harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dari anak-anak hingga dewasa. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (3) yang mengatakan “ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara “. Itu adalah kewajiban orang tua untuk menjelaskan dan memberikan contoh yang baik kepada anaknya dalam menghadapi masa pandemi ini.

Setelah melakukan segala usaha tersebut, hal terakhir yang dapat kita lakukan ialah berdoa agar bangsa Indonesia terbebas dari virus corona. Karena hanya dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa kita dapat melalui semua ini. Sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila sila pertama dan Pembukaan UUD alinea ke 3. Doa juga tentu harus disertai dengan usaha yang maksimal. Ir. Soekarno pernah berkata “ Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri.”

Jadi solusi untuk mengatasi pandemi Covid-19 ialah dengan merangkul seluruh unsur Bangsa Indonesia. Baik masyarakat maupun pemerintah haruslah berperan aktif dalam menghadapi pandemi ini. Peraturan yang tegas, bantuan keuangan, dan doa juga sangat diperlukan. Dengan usaha dan doa itulah bangsa Indonesia akan terbebas dari jaring Covid-19. Ayo kita pasti bisa mengakhiri pandemi ini !

## DAFTAR PUSTAKA

Buletin Parlementaria Nomor 1097/V/III/2020. Maret 2020. “ DPR Dorong Pemerintah Percepat Penanganan Covid-19. Diakses pada tanggal 19 September jam 20.30 WIB.



## “MASYARAKAT SEBAGAI AKTOR DAN PEMERINTAH SEBAGAI SUTRADARA DIBALIK UPAYA BERAKHIRNYA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA”



**HIKMAL FAJAR**

Bangka tengah, 10-06-2004

BANGKA BELITUNG

MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH

[hikmalfajaralzikri@gmail.com](mailto:hikmalfajaralzikri@gmail.com)

**COVID 19.**Salah satu virus yang kini jadi salah satu ancaman besar bagi peradaban manusia dibumi.Bagaimana tidak,hampir semua negara diberbagai belahan dunia tidak luput dari jangkauannya,tidak heran jika kondisi ini ditetapkan sebagai sebuah *pandemic global*.Indonesia salah satu negara dengan angka kasus COVID 19 tertinggi di Benua Asia juga turut merasakan betapa mengerikannya virus ini.Ribuan nyawa melayang sejak pertama kali dikonfirmasi kasus COVID 19 di Indonesia.Akibat yang ditimbulkan pun tidak hanya soal kesehatan saja,tetapi hampir mencakup semua lini kehidupan. Dari mulai ekonomi,sosial,pendidikan dan banyak lagi yang lainnya.Semua elemen pun dituntut untuk berperan aktif dalam upaya mengakhiri kondisi ini,dari mulai pemerintah hingga masyarakat semuanya harus saling bekerja sama agar pandemi COVID 19 ini cepat berakhir.

Tingginya lonjakan kasus yang terjadi,terhambatnya perekonomian nasional,tuntutan untuk beradaptasi dengan sistem kehidupan baru(NEW NORMAL)kini menjadi salah satu PR besar pemerintah dalam perang melawan COVID 19 ini sendiri.Berbagai kritikan dan spekulasi bermunculan,mengecam lambannya aksi pemerintah dalam menangani kondisi ini.Diperparah

dengan banyaknya pemberitaan tentang kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang efektif dan malah merugikan masyarakat. Ekspektasi yang diharapkan pemerintah nyatanya bersebrangan dengan fakta yang ada di lapangan. Semua itu disebabkan tidak lain karena kurangnya sinergi yang terjadi antara pemerintah sendiri, parlemen, lembaga-lembaga, dan masyarakat sebagai aktor dibalik semua ini. Jika hal-hal seperti ini terus terjadi, maka harapan untuk mengakhiri pandemi ini hanyalah sebuah wacana semata tanpa adanya suatu implementasi yang nyata.

Menurut data dari tim satgas percepatan penanganan COVID 19 menyatakan bahwa jumlah orang terkonfirmasi pada tanggal 23 September 2020 adalah sebanyak 257.388 orang positif, 187.958 orang sembuh, dan hampir 10.000 orang meninggal dunia. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring ditemukannya vaksin untuk virus ini. Lagi dan lagi mengingatkan betapa ganasnya COVID 19 ini, dalam kurun waktu 6 bulan saja ribuan nyawa sudah melayang. Belum lagi mereka yang meninggal dengan adanya gambaran klinis yang meyakinkan COVID 19, dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR tetapi tidak dihitung oleh pemerintah sebagai korban meninggal karena COVID 19.

Kondisi masyarakat yang masih abai menyebabkan kluster-kluster baru pun tidak henti bermunculan. Himbauan yang dilakukan pun dinilai kurang efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu rajin mencuci tangan. Nyatanya, hanya mereka yang sadar akan kesehatan saja yang mau melakukannya. Kondisi inilah yang menyebabkan lonjakan kasus COVID 19 di Indonesia terus terjadi.

Kalau kita berkaca dari negara-negara yang dianggap berhasil menangani pandemi ini seperti Taiwan, Hongkong, dan Vietnam. Kita bisa menyimpulkan bahwa peran otoritas pemerintah merekalah yang menyebabkan kecilnya angka penyebaran COVID 19 yang terjadi di ketiga negara tersebut. Pemerintah Indonesia harusnya juga bisa belajar dari pengalaman ketiga negara tersebut agar tidak ada banyak lagi korban-korban kedepannya. Dari mulai kesehatan hingga perekonomian semuanya harus sama-sama dipulihkan. Jika terdapat ketimpangan diantara keduanya otomatis kestabilan negara menjadi terganggu. Di sektor kesehatan misalnya, pemerintah melakukan kebijakan PSBB yaitu untuk membatasi kegiatan masyarakat demi menekan angka penyebaran virus

dan menyuruh untuk tidak keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang dianggap penting. Kebijakan ini mungkin dianggap sangat baik bagi sebagian orang di masa pandemi seperti ini, tapi tidak bagi mereka yang hidup digaris angka kemiskinan.

Jika kita melihat salah satu kebijakan pemerintah, yaitu tentang penyaluran stimulus bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID 19 nyatanya penerapannya masih belum maksimal. Banyaknya jumlah penduduk miskin dan rentan miskin yang tidak terjangkau bantuan sosial pemerintah dinilai dapat memicu kecemburuan sosial diantara masyarakat. Salah Satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah agar kebijakan tentang bantuan COVID 19 ini berjalan sebagaimana mestinya adalah dengan merevisi atau memperbarui data penerima dan meningkatkan jumlah anggaran, serta menambah jumlah penerimanya. Caranya adalah, dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini kepala daerah, DPRD, dan juga dinas-dinas yang terkait. Dimana nantinya setiap daerah diminta untuk melakukan sebuah pengkajian data-data ulang bagi mereka yang terkena dampak COVID 19 ini, baik yang sudah lama maupun yang baru. Semuanya harus masuk kedalam pendataan pemerintah agar tidak ada lagi ketidakmerataan penyaluran bantuan dan kecemburuan sosial yang terjadi diantara masyarakat.

Lantas apa peran Parlemen terutama dalam hal ini DPR, dalam mengatasi pandemi COVID 19 ini? "*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.*" Salah satu bunyi UUD 1945 yang termuat dalam pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Dari ketiga fungsi tersebut DPR harusnya bisa berperan mencari solusi dari semua kompleksitas masalah yang terjadi sekarang ini, dan berikut hal-hal yang dapat dilakukan DPR dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berdasarkan tiga fungsi yang dimilikinya:

#### 1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi ini, DPR dapat menyusun dan membahas sebuah Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan penanganan COVID 19. Yang dimana nantinya, salah satu isi muatannya adalah penerapan protokol kesehatan di masa pandemi. DPR juga bisa mengambil poin-poin penting yang terdapat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan COVID 19. Dimana nantinya

Perpu ini bisa dijadikan DPR sebagai acuan dalam perancangan dan pembahasan undang undang tersebut.

## 2. Fungsi Anggaran

Memberikan persetujuan atas perubahan APBN 2020 yang diajukan Presiden terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan penanganan COVID 19.DPR juga bisa berkonsultasi kepada pemerintah,terutama dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam menyusun RAPBN 2021. Dimana nantinya pada APBN 2021 yang menjadi prioritas pemerintah adalah bidang kesehatan dan juga bidang ekonomi.

## 3. Fungsi Pengawasan

Disini DPR dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya UU,APBN,dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disepakati bersama.Terutama tentang kedisiplinan penerapan protokol kesehatan yang dianggap masih kurang.Jadi nantinya,DPR bisa bekerja sama dengan Lembaga seperti TNI/Polri dan Pemerintah Daerah dalam mencari solusi terbaik permasalahan ini.Misalnya dengan memberi edukasi lebih tentang COVID 19 sendiri, dan memberikan suatu sanksi yang lebih berat bagi mereka yang melanggar.Barulah nantinya kebijakan yang dianggap kurang efektif dapat direvisi dan diganti dengan kebijakan baru yang dinilai sudah benar-benar efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Melihat semua permasalahan yang terjadi sekarang ini,sudah saatnya semua saling bekerja sama dalam menyelesaikannya.Dari mulai pemerintah,parlemen,hingga masyarakat semuanya harus ikut andil dalam mengakhiri semua ini.Masyarakat tidak boleh lagi menganggap remeh virus ini,begitupun pemerintah.Semuanya memang tidak mudah,tetapi dengan saling bekerja sama,berakhirnya segala kompleksitas masalah yang terjadi sekarang ini bukanlah suatu hal yang mustahil.Oleh karena itu,semuanya harus dimulai dari kita sendiri.Dengan demikian,harapan berakhirnya pandemi COVID 19 di Indonesia inipun benar-benar terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku “UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945” *Sekretariat Jenderal Mp R RI 2017*

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/06430711/23-september-kasus-harian-covid-19-kembali-catatkan-rekor-klaster-penularan?page=all>

<https://health.grid.id/read/352164148/update-covid-19-3-negara-ini-berhasil-taklukan-virus-corona?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/05/17473781/terima-1346-aduan-terkait-bansos-ombudsman-sarankan-pemerintah-perbaiki-data>



## **SUDAH PANDEMI COVID-19 : MELALUI PARLEMEN AYO SATUKAN TEKAD BERSAMA KITA PASTI BISA!**



### **ILHAM SUTOPO**

Bantul, 13-07-2003

Banten I

SMAN 4 PANDEGLANG

[ilhamsutopto0000000001@gmail.com](mailto:ilhamsutopto0000000001@gmail.com)

Tahun 2020 menjadi sebuah masa dimana dunia diterpa dengan masalah yang begitu luar biasa, sebuah virus yang mewabah, menjadi pandemi berkepanjangan dan telah membuat ratusan ribu manusia meninggal dunia, ialah Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Pandemi Covid-19 merupakan Pandemi yang disebabkan oleh virus Corona, sejenis virus yang menular melalui berbagai media, mulai dari udara, tetesan (droplet) yang berasal dari batuk atau bersin, bahkan juga hembusan napas. Hal ini menyebabkan perlindungan diri menjadi cenderung lebih sulit. Virus SARS-Cov-2, virus jenis baru dari silsilah virus Corona ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada Desember 2019.

**Indonesia memasuki 20 besar negara dengan kasus kematian tertinggi di dunia.**

Mulai Maret 2020, masyarakat Indonesia sudah ada yang terkonfirmasi positif (terinfeksi) virus ini. Sampai September 2020, sudah lebih dari 250 ribu kasus penyebaran virus Corona yang mengakibatkan lebih dari 10 ribu masyarakat Indonesia meninggal dunia. Menurut data Worldometers, Jum'at (25/9/2020) siang, Indonesia memasuki 20 besar negara dengan kasus

kematian tertinggi di dunia akibat virus Corona. Tidak kalah memprihatkan lagi, dari seluruh negara di Asia, Indonesia menempati urutan ketiga terkait jumlah kematian akibat virus Corona terbanyak.



Meskipun berbagai usaha telah digalakkan oleh pemerintah, namun pandemi ini belum juga usai. Hal ini diduga karena pemerintah dinilai tidak konsisten dalam membuat kebijakan dan kurang transparan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut, proses pembelajaran dan studi, bahkan tempat peribadahan dibatasi, tetapi mirisnya masih banyak tempat-tempat rekreasi, hiburan, bahkan pasar dan supermarket masih saja beroperasi. KOMPAS.com pada Selasa (2/6/2020) memberitakan seorang kepala dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banpres, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, ditangkap polisi. Keduanya diduga telah memotong dana bantuan langsung tunai (BLT) milik warga yang terdampak Covid-19. Hal tersebut menandakan dan mengakibatkan semakin menurunnya tingkat kepercayaan dan kepedulian masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Akibatnya penanganan terkait Pandemi Covid-19 menjadi lebih sulit. Apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, tentu hal tersebut akan

memicu pandemi berkepanjangan yang menelan lebih banyak korban jiwa, terbelengkalainya stabilitas tatanan masyarakat, krisis kesehatan, rusaknya perekonomian negara, dan masih banyak lagi.

### **Peranan Parlemen dalam mengatasi Pandemi Covid-19.**

Menyikapi situasi seperti ini, pemerintah dituntut untuk cepat tanggap dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 dan menekan penyebarannya. Dalam hal ini, ada 3 variabel yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Pertama, ialah kesehatan masyarakat, yaitu tentang pengendalian kondisi masyarakat yang berkaitan erat dengan kesehatan fisik dan psikis, penyuluhan tentang Pandemi Covid-19 agar tidak terjadi kewaspadaan yang berlebihan juga prosedur penanganannya, dan peran pemerintah dalam upaya menopang kebutuhan pangan masyarakat dalam situasi seperti ini.
2. Kemudian, stabilitas ketatanegaraan, karena implikasi Pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak yang signifikan pada sektor-sektor vital, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara sehingga diperlukan upaya untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
3. Dan yang terakhir tentang kebijakan dan aturan perundang-undangan. DPR semestinya membuat UU yang tegas terkait penanganan Pandemi Covid-19 yang juga melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta menekan penyebaran virus Corona ini. Melalui **hak-hak DPR**, DPR mesti melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah (Hak Angket) dan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah tersebut (Hak Interpelasi). Selain itu perlu ada semacam pengujian yudisial (judicial review) untuk menguji kelayakan UU atau sistem yang ingin dijalankan guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan kebijakan.

Dalam urgensi ini, peran parlemen sebagai lembaga legislatif sangat diperlukan. Maka, langkah apa yang mesti diambil parlemen dalam upaya mengatasi Pandemi Covid-19?. Fungsi-fungsi DPR menjadi media yang proporsional untuk menangani permasalahan ini, yaitu melalui :

### 1. Fungsi Legislasi

DPR perlu untuk lebih menekankan implementasi UU No. 2 Tahun 2020 terkait kebijakan pada masa Pandemi Covid-19. Karena salah satu dasar terbitnya PERPPU ini memberi fondasi pemerintah terhadap otoritas perbankan dan otoritas keuangan mengambil langkah luar biasa guna menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan negara. Selain itu, DPR perlu membuat undang-undang yang tegas dan konsisten yang mencakup peran seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk ikut serta dan siap bersinergi bersama dalam upaya mengatasi Pandemi Covid-19.

### 2. Fungsi Anggaran

DPR seharusnya mempertimbangkan substansi Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2020, karena anggaran yang telah turun untuk memenuhi dana kesehatan, tunjangan dan sebagainya perlu mengacu pada prioritas dalam setiap pelaksanaannya. DPR juga perlu membuat dan mempertimbangkan anggaran subsidi pangan dan bantuan sejenisnya melalui alokasi dana untuk menopang keberlangsungan hidup dan perekonomian masyarakat di tengah kondisi Pandemi Covid-19.

### 3. Fungsi Pengawasan

Di dalam pelaksanaannya, DPR mesti mengontrol kelancaran prosedur demi mencapai tujuannya. Oleh karena itu, melalui Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR perlu membentuk aturan baik berupa UU untuk mengawasi dan mengendalikan distribusi APBN dan anggaran-anggaran lain terkait permasalahan ini, juga guna mencegah penyalahgunaan dana itu sendiri. Dalam hal ini DPR dapat membuat UU untuk sebuah sistem pengendalian yang lebih kokoh dan kuat, pembatasan sosial yang benar-benar konsisten, bukan hanya sekedar pada ruang-ruang belajar, tempat ibadah, tapi juga lebih menyeluruh. DPR juga perlu membentuk Panitia Khusus atau Panitia Kerja yang nantinya dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan dan distribusi dana di tengah situasi seperti ini. Selain itu, mereka juga mampu meningkatkan efektivitas fungsi Parlemen dengan lebih efisien.

Menuju keberhasilan peran parlemen, bukan hanya sekedar DPR, tapi juga sinergi seluruh elemen masyarakat. Mulai dari masyarakat yang mesti patuh pada aturan, TNI/POLRI menjaga kestabilan dan keamanan, kalangan pelajar dan mahasiswa tetap menimba ilmu, parlemen mencurahkan segala ide dan gagasan, dan pemerintah mesti tegas dalam membuat dan melaksanakan kebijakan. Elemen tersebut merupakan landasan dasar yang dijadikan parameter untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu memperbaiki situasi dan mengatasi permasalahan akibat Pandemi Covid-19.

Maka dari itu, ayo kita bersinergi untuk mengatasi Pandemi Covid-19, tetap menjaga jarak, patuhi protokol kesehatan dan aturan yang berlaku, di rumah saja, optimis bersama-sama kita pasti bisa!

## DAFTAR PUSTAKA

- Mahesa, Desmond J. 2020. Fungsi-Fungsi DPR RI: Teks, Sejarah, dan Kritik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Prayudi. 2015. DPR RI Menuju Parlemen Modern. Jakarta Pusat: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI & Azza Grafika.
- <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>
- <http://www.dpr.go.id/akd/komisi>
- <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e83fafcc74fa/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2020>
- <https://kemenkeu.go.id/media/14999/faq-perppu-1-2020.pdf>
- <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/03/190400965/riset-terbaru-national-academy-of-sciences-soal-penularan-virus-corona-ini>
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19)
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5002963/bongkar-mafia-alat-kesehatan-anggota-dpr-usul-bentuk-pansus>



## GERAKAN AKSI 19



**RIZKI ROJABI**

Pandeglang, 31-08-2004

Banten I

SMKN 3 PANDEGLANG

rijki.albarokah@gmail.com

**BILL GETS.** Seorang tokoh dunia dalam sebuah konferensi, 5 tahun yang lalu pernah mengatakan” jika ada yang mampu membunuh 10 juta orang dimasa yang akan datang, itu bukanlah nuklir melainkan virus”, pertanyaannya adalah, siapkah kita dengan ancaman itu? Jika menelisik ke sejarah dunia, kita telah berinvestasi banyak untuk pencegahan nuklir. Akan tetapi tampaknya investasi dalam sistem penanganan epidemi masih tergolong sedikit. Belajar dari pengalaman *Ebola* di tahun 2014, permasalahannya bukan pada sistem yang tidak berjalan dengan benar. Masalahnya adalah tidak adanya sistem untuk penanganan pandemi, sehingga dapat di artikan seluruh negara belum memiliki protokol penanganan pandemi yang efisien. Meskipun *Medecins Sans Frontiers* yang merupakan organisasi kemanusiaan medis internasional, telah mengatur relawan dengan hebat namun tetap saja laporan yang akurat mengenai suatu epidemi masih jauh dari optimal. Terbukti pada Desember 2019 ketika wabah *corona virus disease* (COVID-19) pertama kali teridentifikasi di Wuhan Cina. virus ini menyerang sistem pernapasan serta sistem kekebalan tubuh manusia. Hingga saat ini belum ada laporan yang akurat mengenai sumber dari COVID-19. Dilaporkan pada awal teridentifikasi bahwa virus *corona* tersebut bertransmisi dari *seafood* yang dijual di sekitar pasar Wuhan Cina. Namun berdasarkan laporan George geo, *the director of the chinese*

*center for disease control and prevention* pada Mei 2020 bahwa seluruh sampel *seafood* yang diambil dari pasar Wuhan dinyatakan negatif COVID-19. Hari ini Indonesia benar-benar dalam kondisi DARURAT COVID-19

COVID-19 pertama kali teridentifikasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah 2 kasus. Data nasional pertanggal 12 September 2020 menunjukkan kasus positif teridentifikasi COVID-19 berjumlah : 214,764 kasus, pasien dalam perawatan sejumlah: 53,638 orang, Pasien dinyatakan sembuh sebanyak: 152,458 orang terkonfirmasi, dan: 8,650 pasien terkonfirmasi meninggal. COVID-19 terus merambah ke seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 34 Provinsi. Terkhusus untuk Provinsi Banten Kementerian Kesehatan republik indonesia melaporkan pertanggal 12 september 2020 terkonfirmasi positif sebanyak: 3,469 orang (1,6% dari jumlah terkonfirmasi nasional). dan pasien sembuh terkonfirmasi berjumlah 2,425 orang (1,6% dari jumlah terkonfirmasi nasional ) .

COVID-19 berdampak kepada seluruh lini masa kehidupan, termasuk kehidupan kami sebagai seorang pelajar. COVID-19 pun merubah sistem pembelajaran secara drastis; hampir seluruh kegiatan belajar dilakukan dengan metode daring (dalam jaringan) dimulai dari tingkat Pendidikan usia dini, menengah pertama, menengah atas, sampai ke perguruan tinggi. Sistem ini dinilai belum efektif untuk diterapkan di daerah Banten terutama di daerah pelosok. Metode belajar daring ini jika diibaratkan “bagai pisau bermata dua”, satu sisi dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di *cluster* pendidikan. Sisi lain banyak pelajar yang tidak memiliki sarana yang memadai untuk mengikuti pelajaran secara online.

Berangkat dari keresahan tersebut untuk menanggulangi COVID-19 dan perbaikan sistem pendidikan sudah saatnya, kita sebagai generasi muda ikut andil dalam membantu tugas perlemen pada komisi X DPR-RI. Presiden pertama RI Ir. Sekarno pernah mengatakan “Beri aku 10 pemuda niscaya akan ku guncangkan dunia” itu artinya seluruh pemuda Indonesia memiliki potensi yang besar untuk ikut berpartisipasi, membantu Negara terutama dalam penanggulangan bencana pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu sebagai salah satu pemuda Indonesia, sudah sepatutnya kita berpartisipasi membantu DPR dalam menjalankan tiga fungsi pokok DPR-RI (Legislasi, Anggaran dan Pengawasan).

Melalui pembentukan Gerakan Aksi 19, yang merupakan perhimpunan kekuatan pemuda Indonesia terkhususnya pemuda Banten untuk ikut bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19. Gerakan ini berisi 5 aksi konkret yang mencakup tiga fungsi pokok dpr yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Adapun gerakan aksi tersebut meliputi; 1. Pembentukan Gerakan Suaka (Bersua dalam kata) Remaja. Gerakan aksi ini dibentuk untuk mengumpulkan ide para remaja untuk membantu DPR Komisi X dalam memberikan masukan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberlangsungan pendidikan Indonesia selama COVID-19; 2. Pembentukan Gerakan Remaja Mengajar. Gerakan aksi ini dibentuk untuk mengumpulkan para relawan muda untuk membantu tenaga pendidik melakukan pengajaran secara online; 3. Pembentukan PRK (Penyelidik Remaja Kependidikan). Gerakan aksi ini dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan pendataan mengenai masalah yang dihadapi para siswa maupun tenaga pendidik dalam melakukan pembelajaran online terutama di daerah pelosok Banten; 4 Pembentukan *Wi-Fi (Wireless Fidelity) Center*. Gerakan aksi ini dibentuk untuk membangun pusat jaringan pada titik-titik tertentu di daerah pelosok Banten yang dapat diakses secara gratis oleh siswa dan tenaga pendidik; 5. Pembentukan Satgas Remaja. Gerakan aksi ini dibentuk untuk membantu mengawasi para siswa dan tenaga pendidik agar tidak bepergian ke pusat keramaian (pasar, mol, restaurant dll) pada saat jam belajar efektif berlangsung, dan tentunya dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan COVID-19.

Para pemuda Indonesia harus benar-benar ikut andil dalam penanganan COVID-19, karena berdasarkan data terkini jumlah penduduk dengan usia produktif di Indonesia mencapai 64% dari total seluruh penduduk Indonesia. Oleh sebab itu dengan menghimpun kekuatan pemuda Indonesia, penambahan jumlah kasus COVID-19 dapat ditekan. Karena hanya butuh satu kasus saja untuk memulai satu *cluster*.

COVID-19 tidak terlihat wujudnya tapi berdampak buruk akibatnya. maka dari itu saya sebagai calon parlemen remaja harus terus ikut andil dalam penanganan COVID-19 cukup dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, belanja produk lokal dan tentunya terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID-19, dengan gotong royong mengatasi COVID-19 optimis kita bisa!

## DAFTAR PUSTAKA

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>

<https://www.msf.org/>

<https://tekno.kompas.com/read/2020/04/23/11010017/wabah-virus-dan-15-ramalan-bill-gates-yang-menjadi-kenyataan?page=all>

<https://manado.tribunnews.com/2020/06/12/meski-habiskan-jutaan-dolar-untuk-vaksin-bill-gates-dituding-dalang-di-balik-pandemi-covid-19>



## HAK SUARA DI TENGAH CORONA



**GRACE ANABELA**

Serang, 17-06-2004

Banten II

SMAN 1 KOTA SERANG

[grace.anabela@gmail.com](mailto:grace.anabela@gmail.com)

COVID-19 membuat sistem kehidupan mengalami perubahan yang signifikan. Tidak pernah terbayangkan keadaan seperti ini, di mana semua orang harus berada di rumah dan dilarang untuk pergi ke pusat keramaian. Pertemuan yang sudah direncanakan ataupun liburan keluarga yang tinggal dilaksanakan pun terpaksa dibatalkan demi kesehatan. Kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi pada tanggal 17 November 2019 di China. Pelonjakan kasus terus terjadi dan menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia.

Indonesia mengkonfirmasi kasus pertamanya pada 2 Maret 2020. Seiring berjalannya waktu, kasus positif COVID-19 di Indonesia tak kunjung menurun dan menempati peringkat pertama di Asia Tenggara menurut *Worldometers* dengan jumlah kasus kematian terbanyak akibat COVID-19 sejumlah 10.105 kasus per 25 September 2020

Penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus bernama virus corona. Hanya dalam hitungan hari virus ini sudah mengguncangkan dunia. Seluruh negara harus menyusun strategi untuk menjaga ketahanan negara dalam segala aspek terutama kesehatan warganya. Bahkan dunia politik yang sering dianggap hanya diperuntukkan untuk kalangan pejabat, saat ini harus ikut menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Di Indonesia, agenda nasional pemilihan kepala daerah serentak 2020 telah ditunda pelaksanaannya melalui

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menimbang adanya fase puncak penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Namun penundaan ini tidak bisa terus dibiarkan karena tidak satu pun yang bisa memastikan kapan pandemi ini berakhir. Permasalahannya adalah pilkada serentak harus tetap berjalan tanpa meninggalkan fokus pada percepatan penanganan pandemi COVID-19. Hal ini tentu saja tidak bisa dilonarkan tanpa tanggungjawab melainkan harus ada persiapan yang kita laksanakan.

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangatlah penting sebagai landasan keberhasilan penerapan semua peraturan yang ditetapkan termasuk protokol kesehatan COVID-19. Pilkada menimbulkan dilema di hati masyarakat, antara demokrasi atau kondisi diri. Tanpa protokol kesehatan yang baik dan tepat sasaran, hak suara akan dipandang sebagai hal yang kurang esensial. Masyarakat akan lebih memilih berdiam di rumah daripada harus pergi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Itu sebabnya, partisipasi pemilih merupakan salah satu tantangan dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Angka partisipasi pemilih akan berpengaruh besar pada legitimasi pilkada. Berdasarkan riset Lembaga Survei Indonesia<sup>1</sup>, sebanyak 20-46 persen responden menyatakan tidak akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Ini menunjukkan adanya potensi penurunan partisipasi yang harus kita antisipasi sejak dini.

Tantangan berikutnya adalah penyediaan anggaran untuk keperluan kesehatan seperti *hand sanitizer*, sarung tangan, alat pelindung diri, juga penyediaan anggaran untuk sumber daya manusia yang terlibat dalam proses persiapan, pengawasan dan pelaksanaan. Hal ini tidak mudah namun bukan berarti mustahil dilakukan. Dan tantangan yang paling utama adalah mengenai penegakan disiplin terhadap aturan protokol kesehatan. Peraturan harus disertai sanksi yang tegas untuk mencegah peningkatan kasus yang signifikan akibat adanya pilkada serentak. Tetapi hingga saat ini, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam COVID-19 masih belum memberikan sanksi yang tegas. Undang-undang yang tidak direvisi maupun Perpu yang belum diterbitkan menjadikan PKPU harus tetap berlandaskan pada Undang-undang Nomor 10

<sup>1</sup> [Republika.co.id \(https://republika.co.id/berita/qg7grf428/jumlah-partisipasi-pemilih-pilkada-2020-berpotensi-turun\)](https://republika.co.id/berita/qg7grf428/jumlah-partisipasi-pemilih-pilkada-2020-berpotensi-turun), diakses pada September 2020)

Tahun 2016. Sementara undang-undang tersebut tidak mencantumkan aturan protokol kesehatan pilkada di masa pandemi, seperti belum adanya aturan kerumunan massa saat kampanye, sehingga sanksi berupa diskualifikasi tidak bisa diterapkan. Akibatnya, PKPU hanya bisa menetapkan pelarangan bagi sejumlah kegiatan kampanye dan membatasi jumlah peserta kampanye.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislasi terwujud dengan mengkaji kerangka hukum agar tetap mengakomodasi mekanisme protokol kesehatan yang tegas, baik pada masa kampanye maupun pada saat pelaksanaan. Satu pelanggaran bisa menimbulkan banyak korban dan hal ini tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan, melainkan juga pada kepercayaan masyarakat. Menyikapi hal ini, DPR harus segera mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perpu mengingat waktu pelaksanaan yang semakin dekat. Akan lebih baik apabila segala bentuk kampanye terbuka dibatasi hanya untuk daerah tertentu, sedangkan untuk daerah lainnya, kampanye bisa dilaksanakan secara daring lewat kerjasama dengan stasiun televisi. Pengawasan akan jauh lebih mudah dan resiko terciptanya klaster baru akan semakin kecil. Situasi ini memberi kesempatan bagi calon pemimpin daerah untuk membuktikan kredibilitasnya dan kapabilitasnya dengan menjadi model nyata bagi masyarakat. Apabila seorang calon pemimpin daerah mengabaikan protokol kesehatan yang ada, maka integritas, kelayakan, dan pengabdianya kepada negara juga patut dipertanyakan.

Terkait fungsi anggaran, komisi II DPR RI perlu memastikan pemerintah menjamin ketersediaan anggaran untuk segala keperluan, baik pada tahap persiapan sampai evaluasi. DPR juga harus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan implementasi kebijakan di lapangan sejalan dengan harapan peraturan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan perlu dijalankan dengan cermat, tepat, masif, dan menyeluruh agar tidak ada oknum yang bertindak sewenang-wenang melanggar protokol yang ada ataupun yang memanfaatkan kondisi untuk melakukan kecurangan.

Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk tim khusus yang turun langsung ke lapangan dan mengawasi jalannya pemilihan di beberapa titik. DPR harus memastikan anggota tim pengawas adalah mereka yang memiliki loyalitas tinggi, bukan sekedar mau mengawasi tapi juga bersedia diawasi dan dikoreksi. Namun jangkauan tim DPR sangatlah terbatas sehingga DPR perlu melibatkan masyarakat dengan menyediakan *platform* pengaduan masyarakat,

di mana masyarakat bisa melaporkan penyimpangan yang terjadi di daerahnya disertai dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini merupakan hal yang baik bagi demokrasi negara kita karena selain menciptakan kemitraan dengan masyarakat, program ini juga mengedukasi masyarakat bagaimana demokrasi yang beretika dan bertanggungjawab.

Dewan Perwakilan Rakyat sesegera mungkin mensosialisasikan kerangka hukum yang telah ditetapkan dengan bahasa yang mudah dipahami, seperti dengan animasi maupun konten media sosial. Remaja Indonesia sangat mungkin untuk dilibatkan. Selain sosialisasi teknis pelaksanaan, DPR juga perlu mendorong adanya sosialisasi terkait pentingnya partisipasi pemilih lewat kerjasama dengan media dan KPU. Masyarakat perlu menyadari pentingnya hak suara yang dimilikinya bagi negara berkedaulatan rakyat seperti Indonesia.

Pilkada serentak 2020 merupakan pesta demokrasi yang penting bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi. Semua kelompok masyarakat tentu dapat memiliki andil di dalamnya. Disiplin dan komitmen yang kuat perlu dimiliki semua pihak. Setiap bagian seharusnya tidak menjadi kelompok yang saling berdiri sendiri, melainkan kesatuan yang saling mengawasi. Saya percaya akan ada Indonesia yang lebih baik di akhir perjalanan Indonesia selama pandemi ini. Dengan nilai moral bangsa Indonesia yakni gotong royong, Indonesia pasti mampu melaksanakan pilkada yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

Kompas.com, “Kasus Pertama Virus Corona di China Dilacak hingga 17 November 2019”(<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-china-dilacak-hingga-17-november-2019?page=all>.)

DPR RI, “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang”(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143512/uu-no-6-tahun-2020>)

Kompas.com, “20 Negara dengan Angka Kematian Akibat Corona Tertinggi, Indonesia Peringkat Berapa?”(<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/25/150300065/20-negara-dengan-angka-kematian-akibat-corona-tertinggi-indonesia-peringkat?page=all>),

Kompas.com, “Perjalanan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Lebih dari 100.000 Kasus dalam 5 Bulan”(<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-COVID-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all>)

Gandha Prabowo, “Mampukah Meniru Korsel Gelar Pemilu Saat Wabah?”(<https://news.detik.com/kolom/d-5044901/mampukah-meniru-korsel-gelar-pemilu-saat-wabah>)

DPR RI, “Komisi II”(<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-II>)

JDIH KPU RI, “PKPU No. 13 Tahun 2020”(<https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-6e6454587077253344253344>)

Febrianto Adi Saputro, “Jumlah Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Berpotensi Turun” (<https://republika.co.id/berita/qg7grf428/jumlah-partisipasi-pemilih-pilkada-2020-berpotensi-turun> )



## **“WAKIL TURUT ANDIL” MENGATASI PANDEMI COVID-19 MELALUI EVALUASI DAN OPTIMALISASI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN BELANJA NEGARA DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI UNDANG - UNDANG NO.1 TAHUN 2020**



ALFA RIZKY  
SURABAYA, 12-01-2003  
Banten II  
SMAN 2 KOTA SERANG  
alfarizky370@gmail.com

Sudah lebih dari setengah tahun sejak nama Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang terjangkit virus corona, pandemi ini tak kunjung pergi juga. Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang penyebarannya terus mengalami peningkatan telah resmi dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*).<sup>2</sup> Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bahwa peningkatan jumlah kasus positif pada (25/9/2020) yaitu sebesar 4.823 kasus merupakan yang tertinggi sejak kasus pertama. Sehingga total jumlah kasus positif per tanggal tersebut adalah sebesar 266.845 kasus terkonfirmasi dengan 3,83% atau sebesar 10.218 orang dinyatakan meninggal dunia. Tentu angka tersebut bukan jumlah yang sedikit.

Pandemi COVID-19 selain berdampak pada aspek kesehatan dan telah memakan banyak korban jiwa, juga mengganggu perekonomian yang muaranya pada aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Apakah perekonomian Indonesia sudah sampai di ujung tanduk? Kabarnya perekonomian kita

<sup>2</sup> COVID-19, S. (25 September 2020). Peta Sebaran. Dipetik 26 September 2020, dari <https://covid19.go.id/petasebaran>

mengalami kontraksi pada triwulan kedua. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pembatasan ekspor mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional dimana sudah mulai terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi karena menurunnya pendapatan negara pada semua sektor yang sebanding dengan menurunnya konsumsi atau daya beli masyarakat. Mulai dari sektor pariwisata, sektor industri, sektor informal hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang banyak mengalami kerugian. Hal tersebut menyebabkan tidak sedikitnya karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengenaan status dirumahkan sehingga berimbas juga pada peningkatan jumlah pengangguran dan warga miskin di Indonesia tahun ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penunjangan sektor-sektor yang terdampak untuk menjaga kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan belanja negara dan pembiayaan. Oleh karena dampak - dampak merugikan tersebut, pemerintah mengambil langkah dengan melakukan pemindahan alokasi anggaran atau realokasi anggaran non prioritas untuk penanganan COVID-19. Agar tetap bisa melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Yang kemudian dibahas dan disahkan pada Rapat Paripurna oleh pimpinan DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani pada Selasa (12/5/2020) lalu.

Dalam mengatasi pandemi COVID-19 diperlukan kerja sama yang baik antar semua komponen bangsa. Termasuk Pemerintah Pusat, DPR dan Pemerintah Daerah. DPR sebagai lembaga legislatif sudah semestinya turut ambil posisi dalam penanganan pandemi ini yaitu dengan memaksimalkan fungsi dan tugasnya. Dikaitkan dengan pengesahan Perppu 1/ 2020 oleh DPR, maka harus diadakan evaluasi dan optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam Perppu tersebut. Dimana kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan keuangan negara bagian kebijakan belanja negara yang berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran dana. Jika DPR mengoptimalkan fungsi pengawasannya melalui kerja sama dengan DPD, DPRD, BPK, dan BPS maka kewenangan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dalam Perppu tersebut akan berjalan dengan baik. Sehingga pandemi ini pun dapat teratasi dengan baik pula.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 4 Perppu 1/ 2020 bahwa kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Dalam kebijakan belanja negara yaitu kebijakan di bidang keuangan daerah, menurut Pasal 3 Ayat 1 Perppu 1/ 2020 bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Transfer dana dari pusat ke daerah dan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah inilah yang perlu diawasi lebih ketat oleh DPR. Hal ini perlu dilakukan mengingat telah adanya tindakan penyelewengan dana COVID-19 oleh oknum tidak bertanggung jawab yang berakibat pada tidak meratanya bantuan sosial di setiap daerah.<sup>3</sup> Menurut data Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, mencatat ada 107 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial COVID-19 sampai dengan akhir Agustus 2020. Hal ini tentu menjadi sorotan dimana hati nurani para tikus berdasar masih belum memiliki rasa manusiawi walau dalam teror pandemi.

Di era digitalisasi seperti sekarang ini dapat dibuat sebuah software berisi data distribusi bantuan sosial dan laporan keuangan daerah yang terus *update*. Dimana sumber datanya berasal dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan Pemerintah Daerah. BPS sebagai *data mining* atau penambang data dapat terus melakukan survei kepada masyarakat sehingga dapat diketahui daerah mana saja yang belum menerima bantuan sosial. Selain masyarakat miskin dan rentan, BPS juga harus melakukan survei ke rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 untuk memastikan bahwa setiap rumah sakit tidak kekurangan Alat Pelindung Diri (APD). Hasil survei akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah penanganan. Baik dalam hal pemerataan bantuan sosial agar tidak terjadi tumpang tindih maupun pengubahan kebijakan yang lebih baik seperti penyederhanaan mekanisme pemberian bantuan.

Pemerintah Daerah juga wajib melaporkan keuangan daerah pada software yang dapat dipantau oleh BPK, DPD, dan DPRD sehingga terjadi transparansi data. Di samping itu untuk mengecek kebenaran laporan keuangan daerah, BPK juga dapat melakukan pemeriksaan secara langsung di lapangan.

<sup>3</sup> Ibrahim, I. (9 September 2020). Hingga Akhir Agustus, Polri Tangani 107 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Covid-19. Dipetik 11 September 2020, dari [https://m-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2020/09/09/hingga-akhir-agustus-polri-tangani-107-kasus-penyelewengan-dana-bansos-covid-19?amp\\_js\\_v=a6](https://m-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2020/09/09/hingga-akhir-agustus-polri-tangani-107-kasus-penyelewengan-dana-bansos-covid-19?amp_js_v=a6)

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. Selain membahas hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah, DPD dan DPRD dapat berkoordinasi untuk melakukan pengawasan kewenangan pemerintah daerah dengan data dari BPS sebagai penunjangnya. DPD sebagai perwakilan dari tiap-tiap provinsi berhak menyampaikan aspirasi dan hasil pengawasannya kepada DPR. Kemudian DPR akan membahas dan menindaklanjuti usulan DPD dan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah.

Dengan begitu DPR sebagai wakil rakyat juga turut andil mengatasi pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan fungsi pengawasannya. Pengoptimalan fungsi pengawasan ini harus dilakukan demi meminimalisir tindakan penyalahgunaan anggaran dana yang seharusnya digunakan untuk keadaan darurat penanganan pandemi. Di sisi lain memastikan distribusi bantuan sosial merata dan tepat sasaran di setiap daerah. Selain itu sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah agar ditemukan solusi terbaik atau kebijakan paling efektif untuk menangani pandemi COVID-19. Jika semua pihak bergotong royong dan berkontribusi dengan baik, pada akhirnya pandemi ini pun dapat ditangani dengan baik juga. Setidaknya dampaknya bagi masyarakat tidak semakin memburuk dan tetap terkendali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peta Sebaran dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran>. Dipetik pada 26 September 2020.

Hingga Akhir Agustus, Polri Tangani 107 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Covid-19 dari [https://m-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2020/09/09/hingga-akhir-agustus-polri-tangani-107-kasus-penyelewengan-dana-bansos-covid-19?amp\\_js\\_v=a6](https://m-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2020/09/09/hingga-akhir-agustus-polri-tangani-107-kasus-penyelewengan-dana-bansos-covid-19?amp_js_v=a6). Dipetik pada 11 September 2020.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020.pdf dari <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-04/Perpu%20Nomor%201%20Tahun%202020.pdf>. Dipetik pada 8 September 2020.



## “ KOLABORASI ATASI PANDEMI ”



**NATHANIA LUVENA**  
TANGERANG, 09-07-2003  
Banten III  
SMAN 8 KOTA TANGERANG  
nluvena9@gmail.com

Masa depan adalah teka-teki yang tidak dapat manusia secara tepat memprediksi. Kita semua kadang lupa, tetapi tahun ini mengingatkan kita kembali akan hal itu. Kedatangan sebuah virus yang membuat banyak rencana terbengkalai dan membuat semua makhluk hidup dipaksa dinamis dalam keadaan darurat yang datang mendadak tanpa pemberitahuan.

*Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Sebuah *coronavirus* jenis baru ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. *Coronavirus* jenis baru itu kemudian diberi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronacirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus disease-2019* (COVID-19).



Penyebaran virus yang begitu luas dan cepat dari satu wilayah asal virus kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia membuat statusnya diganti dari sebuah ‘Epidemi’ menjadi ‘Pandemi’ oleh *World Health Organization* pada

tanggal 12 Maret 2020. Pandemi memang kata yang tepat mengingat kita semua lihat bagaimana dampak begitu besar dari COVID-19.

Sama cepatnya dengan penyebaran virus SARS-COV2, begitu juga dampak besar yang ditimbulkan. Tidak hanya aspek kesehatan, bidang lain juga terkena imbasnya ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Semua pekerjaan, kegiatan belajar-mengajar, dan aktivitas sebagainya harus dilakukan dari rumah masing-masing.

Gaya hidup seketika berubah harus mematuhi protokol kesehatan setiap saat dan dimanapun berada. Banyak juga yang kehilangan pekerjaan karena situasi darurat ini sehingga tidak dapat menunjang kebutuhan ekonomi sehari-hari. Berbagai permasalahan juga muncul akibat situasi darurat yang belum kunjung mereda.

COVID-19 yang begitu luas, harus dengan cepat dihentikan penyebarannya. *Physical distancing* tak henti-hentinya diserukan sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus yang semakin meluas. Pemerintah Indonesia begitu juga di wilayah-wilayahnya telah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Jika bekerja, belajar, dan beraktivitas dari rumah, *physical distancing*, maupun PSBB sangat dipercaya menjadi solusi memutus rantai penyebaran penyakit COVID-19, maka mengapa data terkait pasiennya terus meningkat? Hingga saat ini tercatat 244.676 sebagai kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

Mengapa PSBB terus diperpanjang dari target selesai sebelumnya? Berbagai asumsi muncul di publik. Tetapi pada kenyataannya, virus penyakit COVID-19 masih ada dan terus memakan korban, bahkan seorang dokter juga tak bisa lepas dari ancaman tertular. Pada kenyataannya, virus masih ada dan dampaknya masih banyak yang belum bisa teratasi.

Jadi, benarkah *physical distancing* dan PSBB benar-benar efektif sebagai langkah mengatasi COVID-19 di Indonesia? Menurut saya, sangatlah efektif. Jika saja semua warga negara saling bahu-membahu untuk mempunyai kesadaran menaati protokol kesehatan dan aturan yang berlaku.

Karena pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang sangat penting baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Masih banyak yang tak memandang pentingnya 3M (Memakai masker,

mencuci tangan, dan juga menjaga jarak.) Memang tidak semua bisa cepat dinamis dalam keadaan yang berubah mendadak.

Jika saya menjadi legislator, maka saya akan menjalankan tugas untuk membantu mengatasi penyebaran COVID-19 dan permasalahan yang timbul karenanya. Karena sebagai legislator yang dipercaya rakyat bisa mewakilkan suara mereka mengatasi permasalahan di masyarakat, saya akan berusaha untuk berkontribusi memberi solusi terbaik untuk negeri.

Saya akan menjalankan fungsi-fungsi legislator. Dimana rencana saya terkait fungsi-fungsi legislator yang saling berhubungan. Dimana butuh kolaborasi kerja nyata yang seimbang, fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran harus aktif dan terwujud supaya berhasil mengatasi permasalahan yang ada di masa Pandemi COVID-19.

Terkait dengan fungsi legislasi, saya akan membuat sebuah UU khusus masa darurat Pandemi COVID-19. Di dalam UU khusus tersebut saya menginginkan diisi dengan regulasi peraturan PSBB dan sejumlah protokol kesehatan yang wajib selama masa darurat pandemi yang diatur oleh pusat dan diawasi oleh daerah dan dibantu badan legislator daerah.

Jika pusat yang menetapkan regulasi peraturan tetapnya dalam UU khusus tersebut, maka masyarakat akan memandang sebagai bukti keseriusan dalam mengatasi masa pandemi yang dampaknya tidak main-main. Regulasi dan koordinasi yang berasal dari pusat juga supaya terjadi pemerataan tindakan, tidak berlainan antara daerah-daerah lain.

Selain regulasi peraturan PSBB, saya juga ingin memasukkan tentang sanksi-sanksi tegas bagi pelanggarnya. Saya juga ingin membuat peraturan dan sanksi tegas tentang perbuatan oknum-oknum yang melakukan 'kesempatan dalam kesempitan'. Seperti kasus penumpukan alat dan bahan kesehatan, penyelewengan BLT, dan sebagainya.

Fungsi pengasawan masih berkaitan dengan fungsi legislasi. Penerapan aturan dalam UU khusus tersebut kemudian diawasi oleh daerah-daerah. Tetapi daerah-daerah itu juga akan diawasi langsung dibawah pemerintah pusat dan DPR RI. Dengan demikian diharapkan tercapainya tujuan mengatasi pandemi.

Dalam fungsi pengawasan, sebagai legislator saya juga ingin ikut turun langsung dalam memberikan himbauan kepada masyarakat luas terkait

pentingnya PSBB dan kesadaran masyarakat supaya masa pandemi bisa dilalui dengan cepat. Penyuluhan dan pendekatan ke masyarakat harus dengan cara yang menarik dan menyenangkan supaya lebih mudah diterima.

Dengan adanya pendekatan kepada masyarakat, maka akan lebih mudah untuk legislator menjalankan fungsi pengawasannya. Diharapkan pemerintah, daerah, dan masyarakat akan dapat bekerjasama menaati peraturan yang ada dan tidak ada lagi oknum-oknum yang berusaha mencari-dan-curi kesempatan dalam kondisi darurat ini.

Saya sebagai legislator juga ingin memberikan bantuan kepada yang berdampak dengan menjalankan fungsi anggaran. Saya ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan sampai pada orang yang tepat dan benar. Maka dari itu, fungsi legislasi, pengawasan, dan juga anggaran ini harus sejalan dalam hal ini.

Bantuan yang harus diprioritaskan terutama adalah bahan pangan. Terutama kepada rumah tangga keluarga yang terdampak tidak dapat menjalani atau kehilangan mata pencaharian utamanya. Selain bahan pangan, diharapkan juga fungsi anggaran dapat juga dipakai untuk memberikan bantuan lainnya.

Pada intinya, semua rencana dengan niat baik memang bisa mendapatkan hasil yang baik. Tetapi sebenarnya tidak cukup dengan rencana saja, melainkan harus ada pelaksanaan yang nyata. Dalam masa darurat pandemi COVID-19 ini, semua rencana yang sudah berwujud peraturan masih tidak cukup juga.

Butuh semua masyarakat yang ikut membantu baik dalam menaati peraturan yang berlaku demi kepentingan semuanya. Jika peraturan jelas serta bantuan dari pemerintah dan badan-badan lainnya termasuk legislator dipadukan dengan masyarakat yang mematuhi aturan dan protokol kesehatan, tujuan kita pasti tercapai.

Tujuan untuk dapat bertahan dan melewati masa darurat pandemi COVID-19 dapat dilalui dengan mudah oleh Indonesia, karena beratnya dipikul bersama-sama dalam bentuk gotong-royong semua warga Indonesia. Maka, kolaborasi adalah kunci dalam mengatasi penyebaran dan masalah yang timbul oleh COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Tanya Jawab *Coronavirus disease*” ( [www.covid19.kemkes.go.id](http://www.covid19.kemkes.go.id) )
- “Dampak Multidimensi COVID-19” ( [www.m.ayojakarta.com](http://www.m.ayojakarta.com) )
- “Parlementaria Terkini : DPR harus fokus pada penanganan COVID-19”  
( [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) )
- “Dampak Positif dan Negatif dari Pandemi” ( [www.enervon.co.id](http://www.enervon.co.id) )
- “Kerja-kerja DPR di Tengah Pandemi” ( [www.kompas.com](http://www.kompas.com) )



## **GOTONG ROYONG ANTAR ANGGOTA DPR UNTUK MEMENTINGKAN KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM MELAWAN COVID-19 DI INDONESIA**



### **VALENTINE LINDARTO**

Jakarta, 13-01-2005

Banten III

SMA SEKOLAH DIAN HARAPAN LIPPO  
VILLAGE

valentinelindarto@gmail.com

Saat ini, negara-negara di seluruh dunia sedang dilanda oleh suatu pandemi, yaitu wabah penyakit *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Covid-19 merupakan salah satu jenis penyakit sistem pernapasan yang disebabkan oleh penyebaran jenis virus corona yang bersifat menular melalui udara (*airborne*) sehingga penularan virus tersebut semakin ganas dan menggiatkan, bahkan sampai berhasil merambah ke sebanyak 216 negara, termasuk Indonesia. Terhitung sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 yang berjarak kurang lebih enam bulan dengan tanggal sekarang, 27 September 2020, [www.covid.go.id](http://www.covid.go.id) dan [www.worldometers.info/coronavirus/](http://www.worldometers.info/coronavirus/) menyediakan data bahwa sebanyak 275.213 dari 274.219.048 warga Indonesia yang tersebar di seluruh 34 provinsi telah dikonfirmasi positif virus corona dengan 203.014 kasus sembuh dan 10.386 kasus kematian yang masing-masing merupakan 73.8% dan 3.8% dari seluruh jumlah kasus terinfeksi. Angka-angka tersebut pun membawa negara Indonesia mendaki tangga peningkatan jumlah kasus

positif Covid-19 sehingga berhasil menempati posisi ke-23 sebagai negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi yang tertinggi di seluruh dunia.

Tentunya, pandemi Covid-19 yang menyerang lebih dari 200 negara merupakan krisis kesehatan yang mengancam keselamatan rakyat masing-masing negara. Maka, pemerintahan setiap negara pun segera menyusun strategi dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona agar dapat menekan angka kasus terinfeksi dan kematian. Jika pemerintah tidak segera melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, maka dampak dari Covid-19 sebagai krisis kesehatan sekaligus ekonomi akan sampai kepada rakyat sehingga masyarakat pun kembali terseret ke dalam keterpurukan. Sendi-sendi keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang telah dibangun atas usaha dan perjuangan bersama pemerintahan dan masyarakat Indonesia selama 75 tahun terakhir setelah negara Indonesia berhasil merdeka dan melepaskan diri dari penjajah guna semakin menuju tujuan dan cita-cita pembangunan nasional akan runtuh dengan begitu saja.

Agar masyarakat Indonesia dapat menentukan nasib bangsa dan negara sendiri, yaitu untuk tidak kembali terseret ke dalam masa keterpurukan, maka diperlukan perjuangan bersama melalui semangat gotong royong dan dukungan antar lembaga dalam pemerintahan negara Indonesia ataupun antar pemerintah dengan beragam lapisan masyarakat untuk melawan Covid-19 secara bersamaan. Ketika setiap pihak, baik masyarakat umum maupun lembaga pemerintahan menyadari peran dan fungsi masing-masing dalam masyarakat dan bersedia untuk melibatkan diri dalam melawan Covid-19 di Indonesia bersama-sama, maka seluruh program penanggulangan bencana Covid-19 dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Puan Maharani selaku Ketua DPR RI pun menyatakan bahwa dalam melawan Covid-19 di Indonesia, DPR RI bertugas dan bertanggung jawab untuk megawasi kebijakan dan program yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi dengan fokus dan kritis dalam mengawasi dan mengevaluasi perkembangan penanganan wabah virus corona ketika beliau membuka masa sidang III DPR RI Tahun Sidang 2019-2020 pada Maret 30 yang lalu.

Selama masa krisis ini, DPR RI perlu diarahkan untuk membantu dan mendukung seluruh kebijakan dan program yang dirancang pemerintahan pusat, terutama lembaga eksekutif dan kementerian agar dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan baik dan benar. Tentunya, fungsi tersebut perlu dilengkapi dengan rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat umum agar segala sesuatu yang dilakukan pemerintahan sebagai wakil rakyat adalah untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat yang telah diperhatikan, diserap, dan ditampung selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

Secara khusus, fungsi pengawasan DPR selama masa sidang ke-III sangat difokuskan pada permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam masyarakat dampak wabah virus corona di berbagai bidang dan sektor melalui pembentukan dua tim berisi anggota DPR lintas partai, yaitu Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 dan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana agar dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dasar hukum tersebut menyatakan bahwa setiap anggota DPR diberikan hak untuk melaksanakan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut dengan tujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah pilihan masing-masing.

Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 yang diresmikan pada 9 April yang lalu akan diselenggarakan melalui [www.satgaslawan-covid-19.com](http://www.satgaslawan-covid-19.com) dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad. Satgas bertanggung jawab untuk membantu pemerintah mempercepat penanganan virus corona di masing-masing daerah dengan memastikan ketersediaan tenaga kerja dan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat serta memperluas edukasi dan sosialisasi mengenai penyebaran dan pencegahan virus corona. Saat ini, Satgas terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bekerjasama dengan 682 rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah secara resmi untuk menerima bantuan dan dukungan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Satgas

ditugaskan untuk menghubungkan donatur-donatur lokal yang berinisiatif dalam mewujudkan solidaritas sosial dengan masyarakat yang terkena dampak Covid-19 melalui pemberian donasi yang memenuhi kebutuhan rumah sakit atau puskesmas di sekitarnya. Akan tetapi, donasi yang diterima tidak dapat berupa uang melainkan hanya sarana prasarana terkait Covid-19 seperti alat kesehatan dan pelindung diri sebagai upaya memutuskan mata rantai birokrasi dan memastikan bahwa seluruh bantuan dan dukungan yang diterima dapat disalurkan kepada bagian masyarakat yang ditargetkan dengan baik dan benar.

Namun, suatu hal yang masih perlu diperhatikan Satgas, terutama anggota Komisi IX DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI pada 4 November 2014 bertanggung jawab atas ruang lingkup kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan adalah ketidakseimbangan pendistribusian bantuan alat pendukung medis. Sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang berada di daerah terpencil dan perbatasan negara atau kepulauan telah melaporkan bahwa bantuan dan dukungan yang diterima dari penyaluran Satgas tidak cukup untuk menunjang tenaga medis yang sedang berperang pada garda terdepan dalam menangani pasien Covid-19. Akibatnya, kapasitas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang disediakan pun terbatas dan kurang layak bagi pasien positif virus corona. Oleh karena itu, pihak Komisi IX harus segera menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut dengan menuntut perhatian pemerintah dalam hal pemerataan dan percepatan pendistribusian bantuan dan dukungan agar setiap rumah sakit rujukan memiliki standar yang sama dalam upaya menangani Covid-19. Dengan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tersebut dengan penuh tanggung jawab, DPR RI telah menunjukkan semangat gotong royong dalam melawan pandemi Covid-19 demi kepentingan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<http://www.dpr.go.id/dokpemberitaan/majalah-parlementaria/m-184-2020.pdf>

Tanggal: Kamis, 10 September 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/18/13003871/tak-bebani-keuangan-negara-satgas-lawan-covid-19-dpr-berkontribusi-tangani>

Tanggal: Kamis, 10 September 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/18325911/percepat-tangani-corona-dpr-bentuk-satgas-lawan-covid-19?page=all>

Tanggal: Jumat, 11 September 2020

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

Tanggal: Jumat, 11 September 2020

<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-IX>

Tanggal: Jumat, 11 September 2020

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121709/uu-no-13-tahun-2019>

Tanggal: Jumat, 11 September 2020

<http://puspensos.kemsos.go.id/menganalisa-masalah-sosial-ekonomi-masyarakat-terdampak-covid-19>

Tanggal: Sabtu, 12 September 2020

<https://www.narasi.tv/narasi-newsroom/covid-19-musuh-bersama-susah-dilawan-tanpa-solidaritas>

Tanggal: Sabtu, 12 September 2020

[https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm\\_campaign=homeAdvegas1](https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1)

Tanggal: Minggu, 27 September 2020

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Tanggal: Minggu, 27 September 2020



## PRIORITAS PELAKSANAAN FUNGSI DPR DALAM MASA PANDEMI COVID-19



**RAYI NIRBITA SARASWATI**

Tangerang, 02-06-2003

Banten III

SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN

rayi.nirbita@gmail.com

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia mulai dari batuk, pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Serve Acute Respiratory Syndrome (SARS). Namun, belum lama ini ditemukan coronavirus jenis yang menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang terbaru. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulai wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di berbagai Negara di seluruh dunia.

COVID-19 itu sendiri sangat mudah menyebar, virus ini dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin atau berbicara. Namun tidak sedikit saat ini orang terjangkit COVID-19 tidak memiliki gejala sehingga semakin sulit untuk mengendalikan laju penyebaran virus ini.

Kasus COVID-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta yang dilaksanakan di Jakarta. Peserta acara ini bukan hanya warga Negara Indonesia saja, tetapi juga ada warga Negara asing, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia, tanpa diketahui ternyata terdapat peserta pesta yang terjangkit COVID-19. Dengan munculnya kasus COVID-19 di Indonesia pemerintah pusat akhirnya menerapkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan diberlakukannya PSBB banyak sektor yang dihentikan mulai dari sektor pendidikan hingga sektor ekonomi.

Penerapan PSBB ini dinilai tepat diterapkan di Indonesia, pada awalnya PSBB ini menunjukkan hasil yang baik angka perkembang kasus positif telah mengalami perlambatan. Namun setelah itu pemerintah sepertinya salah mengambil langkah dengan menerapkan kebijakan baru yaitu Normal Baru.

Seperti yang kita ketahui adanya pandemi COVID-19 menimbulkan banyak masalah sosial yang ada di tengah masyarakat. Khususnya, masalah ini timbul pada saat pemerintah sedang menjalankan berbagai langkah untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19.

Masalah yang pertama yaitu, adanya perbedaan data antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan data yang dimiliki pemerintah. Masalah ini terjadi pada awal PSBB dilaksanakan, dimana berdasarkan data yang dimiliki Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terdapat kurang lebih 1.000 korban meninggal akibat COVID-19 termasuk pasien dalam pengawasan (PDP). Namun, data ini berbeda dengan yang dinyatakan oleh pemerintah dimana pemerintah menyampaikan bahwa ada kurang lebih 500 korban meninggal akibat COVID-19. Hal ini menyebabkan masyarakat khawatir dan meragukan kinerja pemerintah.

Kedua, terjadinya panic buying dimana banyak masyarakat khawatir akan persediaan bahan pokok dan alat pelindung diri (APD). Karena hal ini tenaga kesehatan yang lebih membutuhkan APD, sulit mendapatkan APD sedangkan mereka harus melakukan kontak langsung dengan pasien terjangkit COVID-19 hal ini sangat mengkhawatirkan karena menyebabkan banyak tenaga kesehatan yang juga ikut terjangkit COVID-19, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat per 13 September 2020, sebanyak 115 dokter meninggal dunia karena COVID-19.

Ketiga, berdasarkan data yang dimiliki oleh kementerian keuangan saat ini keadaan ekonomi di Indonesia sudah mencapai minus, hal ini juga merupakan

dampak dari pandemi COVID-19. Keadaan ini dikarenakan kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan membatasi interaksi fisik antarmasyarakat, sehingga berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan secara informal menjadi terpukul. Oleh karena itu, tingkat konsumsi masyarakat akan turun secara drastis. Padahal, konsumsi masyarakat memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia yaitu hampir 59%.

Keempat, semakin banyaknya perusahaan atau tempat kerja yang melakukan PHK terhadap pegawainya, kementerian ketenagakerjaan mencatat lebih dari 2 juta pekerja dari 116.000 lebih perusahaan dirumahkan dan terkena PHK. Hal ini menimbulkan masalah baru dimana tingkat pengangguran terus meningkat dan semakin banyak orang yang membutuhkan kartu prakerja. Namun, kartu prakerja ini sulit untuk didapat karena prosedur yang berbelit – belit.

Terakhir, melonggarkan peraturan mengenai PSBB, pemerintah memilih melonggarkan PSBB dan digantikan oleh Normal Baru dimana pada masa ini sudah banyak sektor usaha yang berjalan namun menggunakan protokol kesehatan nyatanya hal ini tidak membantu menurunkan laju penyebaran COVID-19, namun sebaliknya hal ini justru membuat masyarakat merasa bebas melakukan kegiatan diluar rumah. Sehingga pada masa Normal Baru ini kasus penyebaran COVID-19 terus meningkat bahkan dalam sehari dapat mencapai kurang lebih 3.000 kasus positif COVID-19.

Dengan melihat fakta diatas keadaan Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah dan DPR harus segera mengambil langkah yang tepat sehingga masalah ini dapat segera diselesaikan. Hal ini, tidak bisa dianggap sebagai masalah sepele, semua sektor harus fokus dalam menangani COVID-19.

Seperti yang kita ketahui tujuan dibentuknya DPR yaitu untuk mendengarkan dan mewakili suara – suara rakyat agar diperjuangkan, karena itu DPR harus benar – benar bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat. Pada keadaan seperti ini DPR sebaiknya lebih fokus pada fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, serta menghentikan pembahasan RUU yang tidak memiliki urgensi dimasa pandemi ini.

Berdasarkan fungsi anggaran hal yang dapat dilakukan oleh DPR yaitu, melakukan penghematan anggaran dan mengalokasikan anggaran untuk memberi bantuan penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, fungsi

pengawasan juga mejadi satu hal penting yang harus diperhatikan oleh DPR, mengawasi jalannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020, mengawasi keluar masuknya anggaran pada masa pandemi COVID-19. DPR juga dapat membentuk tim pengawasan khusus untuk menangani pandemi COVID-19. Dengan demikian DPR dapat memaksimalkan fungsinya dalam hal menangani pandemi COVID-19.

Sebagai generasi muda saya mengaharapkan DPR dan pemerintah dapat gotong royong dan berupaya dengan optimal dalam menangani pandemi COVID-19. Peran parlemen harus dijalankan sesuai fungsi, hak, tugas dan wewenangnya yang tertulis dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang – Undang. Semua dapat dilaksanakan dengan mudah bila diperjuangkan. Oleh karena itu, mari kita seluruh warga Indonesia dan DPR bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public#:~:text=Apa%20itu%20COVID%2D19%3F,%2C%20Tiongkok%2C%20bulan%20Desember%202019.>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54156899>

<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35668825/begini-kondisi-ekonomi-indonesia-di-tahun-2020-ini>

<https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>

<https://www.jpnn.com/news/perbedaan-data-idi-dan-pemerintah-soal-pasien-meninggal-akibat-corona-bikin-cemas>



## PEMAKSIMALAN FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPR RI DALAM MENGHADAPI COVID 19 DI INDONESIA MELALUI GOTONG ROYONG



**M. IQBAL BANOZA**  
Bengkulu, 13-04-2004  
Bengkulu  
SMAN 1 MUKOMUKO  
iqbalbanoza@gmail.com

Semusim terakhir hampir seluruh negara di belahan dunia sedang menghadapi wabah covid 19 atau yang akrab disapa dengan virus corona. Sejak ditetapkan sebagai pandemic global oleh World Healthy Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 yang lalu, Virus yang berasal dari negeri tirai bambu tepatnya Kota Wuhan, Tiongkok, China ini telah melumpuhkan seluruh negara didunia dengan jumlah pasien terjangkit lebih dari 30 juta jiwa penduduk dunia (18 September 2020). Penyebaran virus yang begitu cepat dan sulit untuk dikontrol menjadi faktor pendukung utamanya, apalagi hingga saat ini belum ditemukan obat pasti (vaksin) yang dapat digunakan untuk menanggulangi wabah ini.

Tertanggal 2 Maret 2020 yang lalu, kasus positif covid 19 pertama di Indonesia resmi diumumkan oleh gugus tugas covid 19 dan pada tanggal 31 Maret 2020 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia menetapkan covid 19 sebagai bencana non alam. Hingga hari ini 19 September 2020 jumlah pasien positif covid 19 di Indonesia menembus angka 236 ribu jiwa. Besarnya angka tersebut membuktikan bahwasannya telah terjadi ketidakefektifan dalam hal kinerja yang dilakukan bangsa kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19

Tanpa kita sadari dibalik ukuran virus corona yang sangat kecil bahkan tergolong tak kasat mata, ternyata menawarkan berbagai macam momok permasalahan bagi seluruh manusia diberbagai belahan dunia, tak terkecuali manusia Indonesia. Adapun Momok Permasalahan yang dimaksud antara lain:

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Opsi Lockdown Menjadi Mesin penghancur Ekonomi Rakyat.

Baru baru ini Gubernur Jakarta Anies Baswedan Mengumumkan bahwa akan diterapkannya PSBB total di Provinsi DKI Jakarta, dilansir dari ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengartakan bahwa PSBB ini akan berdampak terhadap semua sektor bisnis di Jakarta. Terutama bagi sektor-sektor yang bukan bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar publik, selain itu dampak langsung PSBB akan sangat terasa bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, khususnya driver ojek online (ojol), Penurunan Pendapatan tersebut diperkirakan akan menimpa 2 juta driver ojol di Jakarta, juga PSBB total tersebut akan mengganggu sistem perekonomian nasional, karena lebih dari 70% perputaran uang negara berada di Ibu Kota

2. Pembelajaran Jarak Jauh dimasa (PJJ) Pandemi menyebabkan terjadinya penurunan Kualitas Sumber daya manusia Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengakui PJJ memiliki dampak negatif dan permanen. Salah satunya adalah ancaman putus sekolah yang dapat berdampak seumur hidup. Hal ini disebabkan karena anak harus bekerja membantu orang tua sebab ekonomi yang terdampak pasca pandemi covid-19. Dampak kedua adalah penurunan capaian belajar. Hal itu disebabkan karena adanya kesenjangan kualitas akses teknologi di berbagai daerah. Selain itu ada resiko learning loss yang disebabkan karena PJJ tak efektif.

3. Covid 19 yang menyebar ke seluruh dunia mematikan sektor pariwisata dalam negeri.

Pandemi Corona membuat pariwisata dunia gigit jari. Sektor perjalanan dunia pun terancam. Menurut World Economic Forum, sekitar 50 juta pekerjaan di sektor perjalanan dan pariwisata global akan sangat

berisiko. Tiga bulan di awal tahun ini dapat menyebabkan pengurangan pekerjaan secara global antara 12-14%.

Ketiga Permasalahan diatas menunjukkan dampak negatif yang dibawa oleh pandemi ini sudah sedemikian parah di NKRI. Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan dari adanya wabah ini hanya dengan kebijakan dan peraturan yang efektif serta efisien, yang dibuat oleh manusalah yang mampu menekan angka penyebaran covid 19 ini, lantas siapakah manusia yang dimaksud? Dialah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

DPR RI selaku wakil rakyat dirasa mampu menjadi pemangku roda kebijakan negara dan penyalur aspirasi rakyat Indonesia, Lantas dengan cara atau kebijakan apa yang dapat dikeluarkan oleh DPR RI untuk menekan angka penyebaran covid 19 di Indonesia? Tentunya hal yang menjadi prioritas utama yang dapat DPR lakukan ialah tumbuhkan kembali nilai gotong royong dan persatuan serta kesadaran masyarakat Indonesia akan protokol kesehatan, juga rancang kembali Rancangan Undang Undang (RUU) baru yang didalamnya memuat aturan dan kebijakan khusus tentang PSBB serta memuat sanksi tegas terhadap siapa saja oknum yang berupaya untuk melanggar peraturan tersebut. Dengan dikeluarkannya aturan tersebut diharapkan mampu menimbulkan pola dan kebiasaan hidup baru masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas diseluruh lini kehidupan.

Tidak sebatas itu saja, DPR RI juga harus melakukan upaya untuk menangani masalah perekonomian, dan pendidikan sebagai sektor yang disebut sebut paling terdampak dimasa pandemi covid 19 ini, setidaknya ada beberapa upaya yang dapat dilakukan DPR RI dengan memaksimalkan 3 fungsi DPR Yaitu:

1. Memaksimalkan Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR RI untuk merumuskan undang undang guna menindak setiap pelaku pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi serta memaksimalkan kerja sama DPR RI dengan lembaga pemerintahan lainnya diantaranya.
  - a. Komisi X DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam menunjang proses pembelajaran jarak jauh salah satunya dengan diadakannya program bantuan kuota internet kepada pelajar dan mahasiswa serta guru.

- b. Komisi VI dan IX DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk memberi bantuan kepada UMKM serta kepada para pekerja yang mengalami PHK di masa pandemi salah satunya dengan menyederhanakan program kartu prakerja agar bisa digunakan oleh seluruh pekerja yang mengalami PHK.
  - c. Merevisi UU nomor 24 tahun 2007 untuk memaksimalkan kinerja BNPB dimasa pandemi.
2. Memaksimalkan fungsi anggaran DPR RI dengan cara mengimplementasikan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid 19 dan memberikan fokus anggaran untuk membantu perekonomian rakyat, kegiatan pembelajaran dan segala fasilitas yang diperlukan untuk menekan angka penyebaran covid 19.
  3. Memaksimalkan fungsi pengawasan DPR RI dengan mengawasi anggaran yang sudah diberikan secara transparan dimana setiap daerah wajib memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan dapat tepat pada sasarannya serta melakukan tindakan yang tegas dalam mengawasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sehingga sesuai dengan perppu No.1 Tahun 2020.

Semua Kebijakan diatas tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak terdapat korelasi dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, sudah saatnya kita pupuk kembali nilai gotong royong yang sedari dulu telah menjadi ciri khas bangsa kita. Jangan biarkan bangsa kita hancur hanya karena keegoisan dalam diri kita sendiri. Mari kita bersatu kalahkan covid 19 dari tanah ibu pertiwi, optimis kita bisa!!.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-X> diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 20.37 WIB

<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-VI> diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 20.45 WIB

<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-IX> diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 20.53 WIB

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28729/t/Revisi+UU+Penanggulangan+Bencana+Disepakati+Jadi+RUU+Inisiatif+DPR> diakses pada tanggal 27 September 2020 pukul 10.08 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/16362121/dpr-sahkan-perppu-stabilitas-ekonomi-untuk-penanganan-covid-19-jadi-uu> diakses pada tanggal 26 September 2020 pukul 15.27 WIB

<https://travel.detik.com/travel-news/d-4956910/bacalah-bagaimana-virus-corona-menghancurkan-pariwisata> diakses pada tanggal 26 September 2020 pukul 15.48 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1373591/pembelajaran-jarak-jauh-nadiem-makarim-efeknya-negatif-dan-permanen/full&view=ok> diakses pada tanggal 26 September 2020 pukul 15.57 WIB

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4968809/psbb-berlaku-di-jakarta-bagaimana-dampak-ke-ekonomi/1> diakses pada tanggal 26 September 2020 pukul 16.09 WIB



## “MENJAGA DIRIMU BERARTI MENJAGA ORANG LAIN”



### **ARI PRASETYO**

Bengkulu, 23-03-2002

Bengkulu

SMAN 2 REJANG LEBONG

ariprasetyonusantara@gmail.com

“Benang Kusut” itulah keadaan yang menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Benang kusut kalau kita tarik maka akan semakin kusut. Seperti halnya aturan, apabila kita tidak mampu menerapkan sesuai dengan ketentuan, maka upaya yang telah dilakukan tidak memiliki arti. Kondisi ini menggambarkan situasi pandemi covid-19 di Indonesia saat ini.

Covid-19 adalah penyakit menular sejenis CoronaVirus yang baru ditemukan. Virus ini mulai mewabah di Kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember 2019 lalu. Covid-19 sekarang sudah mewabah di seluruh dunia, untuk Indonesia sendiri kasus Covid-19 pertama kali ditemukan pada Senin 2 Maret 2020 lalu.

Setelah diumumkan kasus pertama oleh Presiden Jokowi dua warga Indonesia yang terpapar Covid-19, maka terhitung hingga tanggal 5 September 2020, berdasarkan laporan data pada akun twitter BNPB\_Indonesia, tercatat ada 3.128 kasus baru. Sehingga total kasus virus corona di Indonesia menjadi 190.665 orang, dan jumlah pasien yang sembuh bertambah sebanyak 2.220 orang. Total pasien sembuh yakni 136.401 orang, sedangkan 7.940 pasien positif VirusCorona dilaporkan meninggal dunia. Jumlah tersebut bertambah 108 dari pengumuman di hari sebelumnya, dan hingga saat ini DKI Jakarta mencatat kasus terbanyak dengan jumlah penambahan 877 kasus. total ada

45.157 kasus di DKI Jakarta.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan aturan dalam menghadapi Covid-19 ini, seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diterapkan melalui menko PMK, dan Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan langkah pencegahan masuknya virus Corona ke wilayah Indonesia, yaitu: Menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, RS Rujukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini. Namun masih banyak masyarakat yang belum mematuhi aturan tersebut.

Sebagai seorang wakil rakyat dituntut untuk menciptakan solusi terhadap permasalahan apapun yang ada di Indonesia. Hal itu adalah mandat dari seluruh warga negara kepada seorang wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan mereka di masa pandemi. Dan salah satu yang harus diperjuangkan adalah bagaimana dapat mengatasi Covid-19 baik dengan Fungsi parlemen maupun hak seorang parlemen.

Beberapa Negara telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani masalah Covid-19. Salah satu Negara yang berhasil menurunkan kurva statistik angka positif Covid-19 yaitu Malaysia. Sedangkan Indonesia sendiri kurva statistik angka positif Covid-19 terus merangkak naik. Malaysia menerapkan kebijakan pada setiap pasien terjangkit Covid-19 dirawat di rumah sakit sampai sembuh total, dan setiap yang terinfeksi Covid-19 walaupun tidak memiliki gejala tertentu maka wajib langsung diisolasi di rumah sakit. Berbeda halnya dengan Indonesia setiap pasien yang terjangkit atau terinfeksi Covid-19 tidak diwajibkan untuk dirawat di rumah sakit, setiap pasien bisa melakukan self quarantine di rumah masing-masing.

Apabila saya menjadi seorang legislator, saya akan menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi problematika Covid-19 yang dihadapi saat ini. Adapun penerapan kebijakan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan aturan dan pemberian sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi New Normal. Fungsi penegakan aturan dan pemberian sanksi, agar seluruh masyarakat menaati aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Pemberian sanksi atau hukuman dilakukan oleh setiap kepala daerah masing-masing.

- b. Memperketat akses area yang didatangi khalayak ramai (pasar, mall, jalan tol, taman bermain, tempat hiburan, dll). Melakukan sosialisasi tentang physical distancing, setiap orang yang akan masuk dan keluar tempat tersebut wajib melakukan tes kesehatan terlebih dahulu. Kemudian membatasi jumlah pengunjung pada tempat yang didatangi, agar mengurangi tingkat persebaran virus tersebut.

DPR sebagai lembaga pemerintahan yang merupakan perpanjangan lidah rakyat dan lembaga, dapat membuat kebijakan strategis. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut DPR memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

1. Fungsi legislasi, yang dimiliki DPR dapat kita jadikan sarana dalam mengatasi pandemi Covid-19 saat ini. Melalui fungsi legislasi, DPR dapat memperkuat dan mempertegas undang-undang berkaitan dengan Covid-19. DPR perlu menyadari bahwa permasalahan Covid-19 di Indonesia semakin berkembang dan kompleks. Oleh karena itu, DPR harus merevisi undang-undang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan di atas tadi dan membuat undang-undang yang mewajibkan pemberian sanksi di tiap daerah.
2. Fungsi Anggaran, Sebagai seorang parlemen harus mempunyai tanggung jawab dalam menyusun rancangan anggaran operasional. Mulai dari rancangan anggaran pembentuk kebijakan, pengoperasian, serta insentif. Kemudian, menganggarkan alokasi dana APBN sebagai modal dalam menjalankan kebijakan. Bantuan pendanaan juga didistribusikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk dapat menjalankan kebijakan tersebut.
3. Fungsi Pengawasan, diperlukan untuk memastikan apakah kebijakan itu berjalan dengan baik atau tidak di tiap daerah hingga pusat. DPR juga dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, satuan TNI, dan POLRI. Petugas pengawasan harus memastikan berjalannya program yang ditetapkan sesuai dengan prosedur dan melaporkan segala kendala yang ada di lapangan agar segera mendapat solusi yang tepat. Fungsi pengawasan sangat penting agar semua kebijakan berjalan baik dan tidak ada kerugian.

Gotong royong sebagai perwujudan pancasila tidak pernah mati, kebangkitan gotong royong semakin membuat kita yakin dan optimis. Kita sebagai bangsa akan selalu mampu melewati berbagai tantangan, semangat tanpa memandang siapa kita, dari mana kita, dan apa agama kita. Jika kita pemerintah beserta semua elemen berkolaborasi menjadi bagian aktif dari rangkaian proses, maka masalah pandemi Covid-19 dapat terselesaikan dengan baik. Optimis, semangat gotong royong hadapi pandemi Covid-19, kita bisa!

## **DAFTAR PUSTAKA**

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/q6jur3409/jokowi-umumkan-dua-kasus-pertama-positif-corona-di-indonesia>

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

<https://www.kompas.tv/article/106387/update-corona-indonesia-5-september-2020-bertambah-3-128-kasus-2-220-sembuh-108-meninggal>

<https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-23720931/update-corona-di-dki-jakarta-5-september-sumbang-877-kasus-baru-covid-19-hari-ini>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200417120709-4-152649/kesembuhan-tertinggi-di-asean-begini-malaysia-tangani-corona>

<https://kemlu.go.id/pretoria/id/news/4771/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-dan-menghadapi-virus-novel-corona-2019-n-cov>

<https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-ajak-kementerianlembaga-sosialisasi-dan-terapkan-kebijakan-psbb>



## TANGGULANGI WABAH COVID-19 DENGAN TIGA FUNGSI



### **DIDIK KURNIAWAN**

Sleman, 12-06-2003

D.I. YOGYAKARTA

SMKN 2 DEPOK SLEMAN

mrpunk155@gmail.com

Sudah lebih dari 6 bulan Covid-19 mewabah di Indonesia. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memutus penularan Covid-19 di antaranya yaitu dengan menerapkan pembatasan sosial bersekala besar dan menghimbau masyarat untuk menerapkan protokol kesehatan. Namun, usaha pemerintah tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari berbagai media yang memberitakan lonjakan kasus positif Covid-19 yang begitu signifikan. Contohnya adalah lonjakan kasus positif Covid-19 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 yang mencatat rekor tertinggi kasus harian Covid-19 di Indonesia yaitu dengan penambahan kasus positif mencapai 4.465 kasus sehingga total kasus positif Covid-19 sebanyak 257.388 kasus. Dalam jumlah tersebut tercatat 187.958 orang sembuh dan 9.977 orang meninggal dunia.

Pemerintah telah melakukan beberapa langkah edukasi untuk menanggulangi wabah Covid-19 salah satunya menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan diantaranya yang pertama adalah cuci tangan pakai sabun, seperti yang kita ketahui bahwa tangan merupakan media yang sangat ampuh untuk berpindahnya virus, karena tangan digunakan untuk memegang benda-benda yang sering kali tidak kita ketahui kebersihannya. Hal yang Kedua yaitu memakai masker. Menurut *World Health Organization*,

penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit-penyakit virus saluran pernapasan, termasuk Covid-19. Yang ketiga adalah jaga jarak. Jaga jarak merupakan upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Protokol kesehatan di atas perlu dipatuhi karena sampai saat ini obat untuk Covid-19 belum ditemukan dan vaksinya baru dikembangkan. Di Indonesia sendiri untuk pengembangan vaksin Covid-19 berkerjasama dengan Sinovac yaitu perusahaan farmasi asal Tiongkok untuk melakukan uji coba klinis tahap III, uji coba di Indonesia akan dilakukan oleh PT. Bio Farma dan tim peneliti dari Universitas Padjajaran. Uji coba ini telah dilakukan sejak bulan Agustus dan kemungkinan vaksin akan diedarkan di awal tahun 2021.

Parlemen yang terhormat seharusnya dan sebaiknya mampu membuat kebijakan dan berperan dalam menanggulangi wabah Covid-19. Sebelum membahas mengenai kebijakan dan peran parlemen dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini, perlulah kita mengetahui apa yang dimaksud parlemen, terutama DPR. Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat serta mempunyai tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Saat ini Negara Indonesia berada di posisi ke-9 dari 10 Negara Asia yang memiliki total kasus terinfeksi Covid-19 tertinggi. Per Rabu tanggal 23 September 2020 tercatat kasus baru sebanyak 4.465, dengan total kasus positif Covid-19 sebanyak 257.388. Tentunya sebagai DPR yang menjadi wakil rakyat dan merupakan lembaga tinggi negara, seyogyanya dapat membuat kebijakan dan berperan untuk menanggulangi wabah Covid-19. Untuk menanggulangi wabah Covid-19 DPR perlu memanfaatkan tiga fungsi yang dimiliki.

Fungsi yang pertama DPR adalah Legislasi. Fungsi legislasi ini dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Dengan fungsi legislasi ini DPR diharapkan mampu membuat undang-undang untuk menanggulangi wabah Covid-19. Beberapa bulan ini masyarakat Indonesia telah melakukan tatanan hidup baru atau yang sering disebut *new normal*. *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 (Wiku Adisasmito 2020). Dari pengertian *new*

*normal* tersebut diperoleh bahwa *new normal* bukan berarti hidup normal seperti biasa tanpa menerapkan protokol kesehatan, banyak anggapan dari masyarakat bahwa *new normal* adalah hidup dengan perilaku seperti biasanya tanpa menerapkan protokol kesehatan. Pada anggapan diatas disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, DPR perlu membuat undang-undang tentang penerapan protokol kesehatan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan masyarakat semakin patuh terhadap protokol kesehatan karena terdapat hukum yang berlaku sehingga kurva penularan Covid-19 di Indonesia juga akan menurun.

Fungsi yang kedua DPR adalah anggaran. Fungsi ini dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Dengan fungsi ini DPR dapat memberikan masukan kepada pemerintah supaya memberi atau menambah dana pada tempat pemeriksaan *rapid test* dan tes swab. Apabila realisasi anggaran pada kegiatan pemeriksaan *rapid test* dan tes swab hanya sedikit dan minim, hal ini akan berdampak pada penularan Covid-19 yang semakin banyak, karena jika semakin banyak masyarakat yang mendapatkan pelayanan *rapid test* dan tes swab maka mata rantai penularan Covid-19 akan menurun, sebab orang yang positif akan dikarantina sehingga tidak akan menulari orang yang rentan. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia diberitahukan dengan vaksin Covid-19 yang akan diedarkan pada awal tahun 2021. Dari hal ini DPR dapat memberikan persetujuan kepada pemerintah terkait dana APBN untuk pengembangan Vaksin Covid-19. Sehingga, seluruh masyarakat Indonesia segera mendapatkan vaksinasi.

Fungsi yang ketiga DPR adalah pengawasan. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Perlu diketahui bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Dimana akhir-akhir ini beberapa rumah sakit di Indonesia sudah tidak menerima rujukan pasien Covid-19 dikarenakan sudah tidak mampu menampung banyaknya pasien Covid-19 lantaran keterbatasan tempat tidur. Eskalasi jumlah penggunaan tempat tidur yang ada di rumah sakit tercatat pada 28 Agustus persentase keterpakaian isolasi mencapai 69%, Sedangkan persentase ICU dari rumah sakit rujukan 77% (Wiku Adisasmito 2020). Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa pasien positif Covid-19 di

Indonesia semakin bertambah, dikarenakan kurangnya kepatuhan penerapan protokol kesehatan.

Selain itu yang menjadi kendala adalah banyaknya orang yang masih bergerombol dan berkerumun tanpa menerapkan protokol kesehatan, hal ini bisa menjadi klaster baru penularan Covid-19. Atas dasar itu DPR seharusnya melakukan pengawasan baik melalui tukar pendapat ataupun melakukan kunjungan-kunjungan terhadap lembaga terkait guna menampung kendala-kendala yang terjadi di lapangan agar dapat memberikan masukan ataupun solusi untuk menanggulangi Covid-19. Sepatutnya komunikasi yang baik terjalin antara pembuat kebijakan dan penegak kebijakan guna terjalanya suatu kebijakan yang baik guna menanggulangi Covid-19 di Indonesia.

Penerapan protokol kesehatan sejatinya perlu disadari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Protokol yang dibuat pemerintah seperti cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak merupakan satu kesatuan yang harus dipatuhi secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Maka dari itu masyarakat tidak boleh lepas dari protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

Asmara,Chandra.“Rumah Sakit Membludak Pasien Covid, Ini Strategi pemerintah”. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200901175929-4-183678/rumah-sakit-membludak-pasien-covid-ini-strategi-pemerintah>,diakses pada 24-09-2020).

Nugraheny,Dian.“Bertambahnya 4.465, Rekor Tertinggi Kasus Harian Covid-19 di Indonesia”. (<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/09/23/15324501/update-bertambah-4465-rekor-tertinggi-kasus-harian-covid-19-di-indonesia>,diakses pada 24-09-2020).

WH,Fajar.“Mengenal Konsep New Normal”. (<https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsep-new-normal>,diakses pada 21-09-2020).

Wisnubrata.“Ini Kabar Baik dalam Perkembangan Vaksin Corona”. (<https://lifestyle.kompas.com/read/2020/07/22/220815920/ini-kabar-baik-dalam-perkembangan-vaksin-corona?page=all#page2>,diakses pada 19-09-2020).



## OPTIMASI DESA MANDIRI PANGAN SEBAGAI SOLUSI KRISIS PANGAN AKIBAT PANDEMI



**ABLA SALSABILA**

Kayu Agung, 22-11-2003

D.I. YOGYAKARTA

SMAN 1 KASIHAN

ablakadabla94@gmail.com

COVID-19 merupakan pandemi yang tengah dihadapi oleh banyak negara. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada 9 September 2020, sebanyak 203.342 masyarakat Indonesia positif terkena COVID-19, 145.200 dinyatakan sembuh dan 8.336 pasien meninggal dunia. Persentase kasus COVID-19 di Indonesia sebesar 25,02% sehingga dapat dikatakan parah jika dibandingkan dengan negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Menurut *Food Agriculture Organization* (FAO), pandemi COVID-19 dapat mengakibatkan krisis pangan yang mengancam negara di seluruh belahan dunia. Krisis pangan terjadi apabila ketersediaan dan konsumsi bahan pangan masyarakat menurun dan terjadinya lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu. Ancaman yang akan dihadapi ketika negara Indonesia mengalami krisis pangan adalah menurunnya stabilitas ekonomi nasional, jumlah kematian meningkat, dan kesejahteraan sosial semakin berkurang. Oleh karena itu, krisis pangan perlu dicegah agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar dan merugikan.

Krisis pangan ini dapat kita hindari dengan cara meningkatkan ketahanan pangan negara. Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai “*Kondisi terpenuhinya pangan*

*bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.”* Ketahanan pangan memiliki tiga pilar yang perlu diketahui, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan secara fisik maupun ekonomi, serta pasokan dan stabilitas harga pangan. Ketahanan pangan akan terwujud apabila ketiga pilar tersebut terpenuhi bagi setiap masyarakat di setiap waktu dan tempat.

Pada pilar ketersediaan pangan sesungguhnya Indonesia memiliki bahan pangan yang melimpah. Menurut BPS (2020), sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 16,24% pada kuartal II-2020 dibandingkan pada saat kuartal I-2020. Pilar yang terancam gagal karena pandemi COVID-19 adalah akses pangan, pasokan dan stabilitas harga pangan. Pengurangan aktivitas sosial di masa pandemi, menyebabkan gangguan distribusi bahan pangan sehingga menjadi tidak efektif dan optimal. Bahan pangan yang tidak terdistribusikan secara efektif dan optimal inilah yang menyebabkan kelangkaan pangan terjadi di sejumlah daerah. Kelangkaan pasokan bahan pangan di suatu daerah dapat berpengaruh pada naiknya harga suatu produk. *Panic buying* yang dilakukan masyarakat Indonesia juga turut menjadi faktor peningkatan kelangkaan bahan pangan. Para pekerja banyak yang menjadi pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Penghasilan yang tidak tetap dan kurang memadai selama pandemi menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan para warga kehilangan pilar-pilar ketahanan pangannya sehingga krisis pangan akan sangat mudah terjadi di Indonesia. Dengan demikian, pembangunan ketahanan pangan yang kuat di masa pandemi merupakan suatu urgensi.

Salah satu solusi yang efektif untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia selama masa pandemi adalah gerakan Desa Mandiri Pangan (Demapan). Desa Mandiri Pangan merupakan program yang dipelopori oleh Kementerian Pertanian. Tujuan mandiri pangan adalah mencegah terjadinya kelangkaan pangan dan gizi. Langkah yang dilakukan untuk mewujudkan Demapan adalah pendayagunaan sumber daya, kelembagaan, dan kearifan lokal desa. Desa Kembangarum, Sleman, Yogyakarta merupakan salah satu contoh desa mandiri pangan. Masyarakat desa bergotong-royong mengalihfungsikan

pekarangan menjadi lahan produktif pangan. Demapan mampu mengubah halaman rumah yang tadinya hanya lahan kosong beralih menjadi kebun sayur. Masyarakat mampu menghemat biaya belanja sampai dengan Rp 30.000,00 per harinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siregar dkk. (2012: 13), program mandiri pangan mampu meningkatkan pendapatan warga desa sebesar 52% selama pelaksanaan program.

Jumlah desa yang ditargetkan menjadi Demapan oleh BKP pada tahun 2006 ada 1.000 desa, tetapi yang terealisasi hanya 985 desa. Pada tahun kelima pelaksanaan, keberadaan desa mandiri pangan yang direncanakan sebanyak 470, namun di kenyataannya menurun menjadi 466 desa saja. Realisasi yang tidak sesuai dengan rencana terjadi karena dana, sarana dan prasarana desa yang belum memadai (Darwin, 2012: 162). Oleh karena itu, program Desa Mandiri Pangan memerlukan sinergi dan gotong-royong yang kuat dari semua pihak. Masyarakat atau rumah tangga memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan program di dunia nyata. Pemuda dan organisasi desa dapat membuat suatu inovasi untuk mempermudah penyediaan sarana dan prasarana. Salah satu inovasi yang dapat digunakan adalah pembuatan aplikasi *mobile* yang bernama Demapan dan melalui pemanfaatan media sosial. Fitur yang tersedia pada aplikasi Demapan adalah profil desa, program unggulan, target capaian, koneksi antardesa, prosedur pemberian donasi, kerjasama dan pendanaan, dan pusat informasi. Manfaat aplikasi Demapan adalah terciptanya akses distribusi antardesa dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sebagai *market place* dalam menjual dan membeli bahan pangan hasil desa, dan sumber kerjasama bagi donatur atau investor. Manfaat media sosial adalah sebagai bentuk promosi, penguatan relasi, dan penguatan motivasi bagi desa lain untuk menjadi desa mandiri pangan. Pemerintah pusat dan daerah berperan dalam memotivasi warga desa melalui pemberian dana, peningkatan SDM, sosialisasi dan *workshop*, serta pembuatan kebijakan.

DPR sebagai wakil rakyat memiliki peran yang besar dalam kesuksesan program Desa Mandiri Pangan. Pada aspek legislasi, DPR dapat merevisi, memperkuat, dan mempertegas undang-undang mengenai pelaksanaan ketahanan pangan di Indonesia selama masa pandemi. Undang-undang harus disesuaikan dengan kondisi terkini dan mencakup segala penyelesaian masalah yang ada. Pada segi biaya, sarana dan prasarana desa, parlemen melalui fungsi anggarannya dapat memberikan bantuan pendanaan modal. Desa yang menjadi

target mandiri pangan diberikan modal usaha. Keuntungan yang didapatkan oleh desa selama menjalankan program Demapan akan digunakan kembali untuk mengembangkan desa. Fungsi pengawasan juga perlu dilaksanakan oleh DPR dan Kementerian Pertanian melalui pembuatan gugus baru. Gugus baru ini nantinya akan melakukan pemetaan pada daerah yang sangat membutuhkan pengadaan program tersebut di wilayahnya. Dengan demikian, diharapkan kegiatan Desa Mandiri Pangan akan berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan keberlanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan pengaruh besar pada semua bidang kehidupan salah satunya bidang ketahanan pangan. Program Desa Mandiri Pangan perlu dihidupkan kembali dengan mengadakan inovasi seperti pengadaan aplikasi Demapan untuk mempermudah akses dan pemanfaatan media sosial untuk menjangkau relasi. Kesinergian semua elemen sangat dibutuhkan dalam merealisasikan program mandiri pangan. Pemerintah melalui DPR RI dapat memaksimalkan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap keberadaan dan keberlanjutan program Demapan. Optimasi fungsi DPR RI dapat menjadi salah satu bentuk usaha untuk mencegah krisis pangan akibat pandemi yang dapat melanda negeri sewaktu-waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, V. 2012. Gerakan Kemandirian Pangan melalui Program Desa Mandiri Pangan: Analisis Kinerja dan Kendala. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 10 (2): 160-179
- Siregar, K. U., S. N. Lubis, dan Emalisa. 2012. *Dampak Program Desa Mandiri Pangan terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat*. Medan : Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, hal. 1-14
- BPS. 2020. PDB Pertanian. [ONLINE] <https://www.bps.go.id/> (diakses pada 6 September 2020)



## OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DAN ANGGARAN DPR DALAM MENYOKONG EKONOMI RAKYAT MELALUI PROGRAM JPS SELAMA PANDEMI



**DIANDRA PARAMITA**

Jakarta, 09-12-2003

DKI JAKARTA I

SMAN 71 JAKARTA

diandra.dina12@gmail.com

### Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) UUD RI 1945 menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Fungsi legislasi menekankan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam membentuk undang-undang. Fungsi anggaran terkait pada fungsi DPR dalam memberikan persetujuan RUU tentang APBN. Selanjutnya, fungsi pengawasan berarti DPR melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Akan tetapi, dalam aktivitas kerja DPR selama pandemi, program-program DPR cenderung hanya memprioritaskan pelaksanaan fungsi legislasi, terbukti dengan fokus DPR dalam membahas RUU yang marak diberitakan media.

Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran DPR sangat berhubungan dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini. Melalui fungsi pengawasan dan anggaran, DPR dapat mengkritisi alokasi dana untuk penanganan COVID-19 pada berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Kondisi perekonomian Indonesia dapat terlihat dari data Badan

Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan memang mulai menurun dari 2016 sampai 2019. Namun, adanya pandemi meningkatkan angka tersebut menjadi 9,78%. Kenaikan tingkat kemiskinan pun berimbas pada peningkatan masyarakat korban PHK sebesar 17% berdasarkan data dari lembaga survei Indikator pada 16-18 Mei 2020.

### Angka Kemiskinan di Indonesia

Source	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Orang Miskin (Juta)
Mar, 2011	12.49	30.12
Sep, 2011	12.36	30.01
Mar, 2012	11.96	29.25
Sep, 2012	11.66	28.71
Mar, 2013	11.37	28.17
Sep, 2013	11.47	28.61
Mar, 2014	11.25	28.28
Sep, 2014	10.96	27.73
Mar, 2015	11.22	28.59
Sep, 2015	11.13	28.51
Mar, 2016	10.86	28.01
Sep, 2016	10.70	27.76
Mar, 2017	10.64	27.77
Sep, 2017	10.12	26.58
Mar, 2018	9.82	25.95
Sep, 2018	9.66	25.67
Mar, 2019	9.41	25.14
Sep, 2019	9.22	24.79
Mar, 2020	9.78	26.42

Sumber: CNBC Indonesia

Menindaklanjuti kondisi tersebut, pemerintah memiliki program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan alokasi dana sebesar Rp110 triliun dari stimulus anggaran penanggulangan COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun. JPS adalah bantuan yang diberikan untuk keluarga miskin dan rentan di daerah episentrum COVID-19 dengan tujuan untuk meringankan beban mereka selama pandemi<sup>4</sup>. Program JPS ini terdiri dari tujuh jenis bantuan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial (Bansos) Sembako, Bantuan Sosial (Bansos) Tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Subsidi Listrik, dan Kartu Prakerja.

<sup>4</sup> Program Jaring Pengaman Sosial Kementerian Sosial, <https://kemsos.go.id/program-jaring-pengaman-sosial-kementerian-sosial>, terakhir diakses 1 September 2020.

## **Permasalahan**

Dari ketujuh bantuan JPS, terdapat berbagai kontroversi akibat pendistribusian bantuan yang dinilai belum merata dan belum tepat sasaran. Hal ini dibuktikan oleh laporan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menyatakan bahwa terdapat 3.242 aduan masyarakat terkait pelaksanaan program JPS. Aduan tersebut mencakup aduan terhadap Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-DD) sebanyak 1.129 aduan, JPS lain sebanyak 2.113 aduan, Dana Desa sebanyak 282 aduan, serta 18 jumlah pengaduan lainnya. Selain itu, menurut survei Universitas Airlangga, sebesar 38,7% masyarakat Indonesia menganggap penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran.

Sebagai lembaga legislatif, DPR telah membuat Tim Pengawas (Timwas) COVID-19 untuk melaksanakan tugas konstitusional dalam mengawasi kinerja pemerintah selama pandemi, termasuk terkait penggunaan anggaran yang dialokasikan pemerintah serta pengawasan pelaksanaan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Melalui Timwas ini, seharusnya DPR dapat mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan program JPS.

## **Pembahasan/Analisis**

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memberikan solusi terhadap ketidakmerataan distribusi bantuan dalam program JPS dengan memaksimalkan fungsi pengawasan dan anggaran DPR. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan 2 aspek sebagai berikut.

### **1. Inovasi Teknologi dan Sinkronisasi Data Berbasis Digital**

Inovasi teknologi dapat berupa aplikasi sebagai sistem informasi, pengajuan, verifikasi, dan pengaduan secara nasional. Saat ini, layanan sejenis hanya disediakan oleh situs pemerintah daerah masing-masing. Selain itu, setiap program JPS pun memiliki situs pendaftaran yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan proses pengajuan dan penerimaan bantuan terkesan rumit oleh masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, aplikasi layanan masyarakat yang memuat informasi bagi seluruh provinsi untuk tiap program JPS sangat diperlukan. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait ketujuh program JPS dalam satu aplikasi saja. Sebagai alat informasi, aplikasi ini berisi informasi terkait kriteria dan cara untuk menjadi penerima manfaat dalam setiap program JPS di masing-masing daerah. Setelahnya, calon pendaftar dapat mengisi formulir pengajuan bantuan secara daring dengan data yang langsung dapat diterima oleh pemerintah provinsi yang berwenang. Selanjutnya, pendaftar menerima verifikasi terkait status pendaftaran dan dapat mengecek pencairan bantuan pada aplikasi tersebut. Apabila dalam proses tersebut terdapat kesulitan seperti pengajuan yang ditolak, masyarakat dapat langsung mengirimkan pengaduan melalui aplikasi.

Dengan aplikasi layanan program JPS tersebut, sinkronisasi data akan lebih mudah diawasi oleh Panitia Kerja Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan dari Komisi VIII DPR. Pengajuan mandiri secara daring juga dapat meminimalisasi terjadinya pungutan liar di masyarakat.

## 2. Pertimbangan Relevansi dan Efektivitas Program

Salah satu program JPS, Kartu Prakerja, menuai kontroversi dari berbagai pihak. Desain program Kartu Prakerja ini semula berupa dana pelatihan daring dan luring senilai Rp5 juta ditambah insentif Rp500 ribu. Akibat pandemi, dana pelatihan pun dipangkas menjadi Rp1 juta dan hanya secara daring dengan insentif diperbesar menjadi 2,4 juta sebagai Bansos tunai. Jumlah target penerima yang dinaikkan dari 2 juta menjadi 5,6 juta orang hingga akhir tahun mengakibatkan anggaran membengkak dari Rp10 triliun menjadi dua kali lipatnya.

Dengan anggaran mencapai 20 triliun, program Kartu Prakerja ini dinilai hanya sebagai pemborosan anggaran sebab 5,6 triliun dana untuk 5,6 juta penerima manfaat akan diterima oleh lembaga-lembaga pelatihan. Menurut ekonom Indef, Bhima Yudhistira, program ini tidak relevan karena korban PHK saat ini lebih membutuhkan bantuan tunai dibanding pelatihan berbayar yang dianggap tak efektif. Dengan fungsi pengawasan

dan anggaran, DPR seharusnya dapat memberikan rekomendasi terhadap pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan dengan lebih tepat dan mengawasi efektivitas relokasi dana.

Daripada memberikan pelatihan yang bersifat impraktikal, DPR dapat merekomendasikan pemerintah untuk menyalurkan dana melalui program BLT produktif. Para korban PHK diberikan bantuan tunai dengan jumlah yang sama seperti program Kartu Prakerja sebagai insentif dan modal usaha, kemudian mereka didorong untuk membuka usaha menggunakan dana tersebut. Pelaporan perkembangan usaha dilakukan secara daring untuk memastikan transparansi penggunaan dana bantuan yang diberikan. Cara ini dapat lebih cepat meningkatkan ekonomi masyarakat sebab program ini bersifat partisipatif dan praktis dengan masyarakat sebagai pelaku usaha.

## **Simpulan dan Saran**

Upaya pemerintah dalam pemberian bantuan sosial melalui program JPS untuk menyelamatkan ekonomi rakyat harus diiringi dengan optimalisasi ketiga fungsi DPR. Selama pandemi, pendistribusian bantuan yang belum merata semestinya menjadi perhatian DPR sebagai wakil rakyat. DPR perlu memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memerhatikan proses sinkronisasi data bantuan sosial yang belum merata dan berinovasi atas permasalahan tersebut dengan mengusung pembuatan aplikasi pengaduan dan informasi pemberian bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan pemberian bantuan secara transparan dan komprehensif. DPR juga harus mengawasi pemerintah untuk mengutamakan relevansi dan efektivitas program JPS agar dana bantuan sosial tersalurkan semata-mata untuk kepentingan rakyat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

“Badan Akuntabilitas Keuangan Negara”. [dpr.go.id](http://dpr.go.id). \_\_\_\_\_. 9 September 2020. <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Akuntabilitas-Kuangan-Negara>

- “Efek Pandemi COVID-19, 17 Persen Masyarakat Terkena PHK”. *sindonews.com*. 8 Juni 2020. 9 September 2020. <https://nasional.sindonews.com/read/62008/15/efek-pandemi-covid-19-17-persen-masyarakat-terkena-phk-1591574772>
- “Fungsi DPR, Tugas, Wewenang dan Hak yang Perlu Kamu Tahu”. *liputan6.com*. 23 Januari 2019. 1 September 2020. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877889/fungsi-dpr-tugas-wewenang-dan-hak-yang-perlu-kamu-tahu>
- “Kendala Optimalisasi Data Penerima Jaring Pengaman Sosial”. *batamtoday.com*. 21 April 2020. 1 September 2020. <http://m.batamtoday.com/berita147274-Kendala-Optimalisasi-Data-Penerima-Jaring-Pengaman-Sosial.html>
- “Kontroversi Prakerja dan Digitalisasi Layanan Publik”. *katadata.co.id*. 18 Juli 2020. 1 September 2020. <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/mettadharmasaputra/indepth/5f12756727896/kontroversi-prakerja-dan-digitalisasi-layanan-publik>
- “Mendorong Peran Pengawasan DPR Saat Pandemi Covid-19”. *hukumonline.com*. 21 April 2020. 1 September 2020. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9d931d5e7f8/mendorong-peran-pengawasan-dpr-saat-pandemi-covid-19/>
- “Program Jaring Pengaman Sosial Jokowi Cuma Gimik di Tengah COVID-19”. *tirto.id*. 8 April 2020. 1 September 2020. <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/program-jaring-pengaman-sosial-jokowi-cuma-gimik-di-tengah-covid-19-eLNr>
- “Setelah Beri BLT Pekerja, Jokowi Perlu Revisi Kartu Prakerja”. *cnnindonesia.com*. 27 Agustus 2020. 1 September 2020. <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200827064857-532-539735/setelah-beri-blt-pekerja-jokowi-perlu-revisi-kartu-prakerja>
- “Survei: 38,7% Masyarakat Nilai Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran”. *katadata.co.id*. 14 Juli 2020. 1 September 2020. <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5f0d9a13572f8/survei-38-7-masyarakat-nilai-bansos-covid-19-belum-tepat-sasaran>
- “Tentang DPR”. *dpr.go.id*. \_\_\_\_\_. 24 September 2020. <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

- “3242 Aduan Soal Jaring Pengaman Sosial, Mayoritas Pungli dan Salah Sasaran”. liputan6.com. 1 September 2020. <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4280816/terdapat-3242-aduan-soal-jaring-pengaman-sosial-mayoritas-pungli-dan-salah-sasaran>
- “Pak Jokowi, Saat Corona Belum Ganas Saja Kemiskinan Naik Lho!”. cnbcindonesia.com. 15 Juli 2020. 20 September 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200715124139-4-172879/pak-jokowi-saat-corona-belum-ganas-saja-kemiskinan-naik-lho>
- “7 Program Jaring Pengaman Sosial untuk Hadapi Covid-19”. okezone.com. 24 Mei 2020. 1 September 2020. <https://economy.okezone.com/amp/2020/05/24/20/2218835/7-program-jaring-pengaman-sosial-untuk-hadapi-covid-19?page=1>
- “7 Kontroversi Pelatihan Online Kartu Prakerja Jokowi”. kompas.com. 22 April 2020. 1 September 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/04/22/104134326/7-kontroversi-pelatihan-online-kartu-prakerja-jokowi?page=3>



## CORONA MEMECAT MASSA



### **TEUKU MUHAMMAD ZIDANE**

Jakarta, 28-08-2004 DKI

JAKARTA I

SMAN 39 JAKARTA

zidaneteuku@gmail.com

Seketika semua menjadi hening. Jalan-jalan kosong, tempat-tempat umum ditutup, dan semua berdiam di rumah masing-masing. Virus Corona dengan cepatnya menyebar ke seluruh dunia dan juga mencabut ribuan bahkan jutaan nyawa manusia. Tiba-tiba harga barang seperti masker, sabun cuci tangan, dan lain-lain di pasaran menjulang tinggi, karena semua orang berebut untuk melindungi dirinya sendiri. Hal tersebut mungkin tidak apa-apa untuk masyarakat yang memiliki penghasilan lebih, tetapi sangat memberatkan untuk masyarakat yang memiliki ekonomi kurang. Mampukah mereka membeli barang-barang seperti masker dan sabun cuci tangan dengan harga yang tidak masuk akal untuk melindungi dirinya sendiri ataupun melindungi orang-orang yang mereka sayangi dari paparan virus mematikan ini?

Masalah datang secara berbondong-bondong, terus-menerus, dan selalu menimbulkan masalah yang baru. Kondisi seperti ini sangat tidak memungkinkan untuk kita bertemu dan berkumpul dengan jumlah yang banyak. Hal ini mengharuskan kita untuk bekerja dari kediaman masing-masing secara *online*. Banyak langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah, seperti penerapan Protokol Kesehatan Covid-19, pemberlakuan PSBB, maupun hal-hal lainnya yang diharapkan dapat memutus rantai

penyebaran virus. Lalu apakah hal-hal tersebut sudah efektif untuk menjadi jalan keluar dalam menangani pandemi ini? Tidak, belum ada tanda-tanda pandemi ini akan selesai. Hal ini tentunya memaksa kita untuk tetap berada di rumah dan bekerja secara *online* sampai waktu yang belum dapat ditentukan.

Lalu bagaimana nasib saudara-saudara kita yang menyediakan jasa atau yang tidak dapat melakukan pekerjaannya secara *online*? Seperti pilot, masinis, pekerja penyedia jasa seperti pekerja salon, pekerja yang dibayar harian, pengusaha mikro, dan tentunya ratusan pekerjaan lain yang sangat terdampak di saat-saat seperti ini. Tentunya mereka amat sangat kesusahan. Apa yang sebenarnya membuat mereka di-PHK? Salah satunya contohnya adalah pemberlakuan PSBB yang memiliki tujuan memutus rantai penyebaran virus, dimana masyarakat yang keluar rumah sangat dibatasi, lalu apa yang akan dikerjakan seorang pilot jika masyarakat saja tidak bisa meninggalkan rumah nya masing-masing? Tentunya pilot tersebut tidak memiliki pekerjaan lagi dan berpotensi untuk di-PHK.

Sudah diprediksi bahwa akan ada 15 juta orang yang akan di-PHK akibat pandemi ini. Hanya ada satu cara yang dapat mereka lakukan untuk bertahan hidup, yaitu alih profesi, tetapi tentunya hal tersebut tidak sangat membantu untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Contohnya seperti seorang pilot tadi yang sudah sekolah tinggi, mendapatkan pangkat, tiba-tiba berujung menjual mi ayam. Ini bukan berarti mereka tidak bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini, melainkan situasi ini sangat tidak mendukung mereka untuk melakukan hal-hal di bidang keahlian mereka sendiri. Berikut merupakan salah satu bukti bahwa pandemi ini sangat berpengaruh terhadap beberapa profesi.

Jika saya menjadi anggota legislatif, saya pasti akan melakukan beberapa hal untuk menolong masyarakat yang kurang beruntung di kondisi seperti ini. DPR memiliki salah satu fungsi yaitu Fungsi Anggaran yang dapat diartikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program-program kerja pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan negara seperti yang sudah ditentukan dalam UUD 1945. Program kerja saya bernama Bantuan Pemerintah secara Merata di Seluruh Indonesia, di dalam program ini saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dari Sabang sampai Merauke, dari

Miangas sampai Pulau Rote, terutama orang-orang yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19 ini. Caranya adalah membangun relasi yang kuat antar seluruh warga Indonesia, baik dari masyarakat yang terkena PHK, maupun badan-badan lain yang ikut menyalurkan bantuan ini. Tentunya akan banyak pihak-pihak yang membantu terlaksananya program ini dengan sistem gotong royong. Dengan adanya relasi yang kuat antara setiap pihak, saya dapat memaksimalkan kinerja mereka dan program kerja ini tentunya akan sukses. Pastinya program kerja ini tetap mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 baik dari persiapan sampai penyaluran bantuan. Masih banyak program-program lainnya yang dapat dibuat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di negeri ini.

Data yang menunjukkan pekerja yang terdampak Covid-19



Selain itu Fungsi Anggaran DPR juga berarti DPR memberikan persetujuan RUU tentang APBN. Pasal 23 ayat 3 menjelaskan jika DPR tidak memberikan persetujuan, maka pemerintah harus menjalankan anggaran tahun sebelumnya. Hal yang akan saya lakukan untuk membantu para pekerja yang di-PHK adalah menyetujui APBN yang berkaitan dengan penurunan harga bahan pokok di tengah situasi seperti ini guna memudahkan masyarakat yang berpenghasilan kurang memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Saya juga dapat mengoptimalkan fungsi Pengawasan DPR dengan cara melakukan pengawasan mengenai sejauh mana strategi-strategi yang telah dibuat dalam bentuk program kerja yang didukung anggaran dalam APBN sudah dilaksanakan. Selanjutnya saya akan membuat keputusan tegas mengenai hal tepat apa yang berikutnya akan dilakukan jika hasil pengawasan mengatakan program-program kerja yang sedang maupun sudah dilakukan kurang maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa ada banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk menangani berbagai masalah di negeri kita ini baik secara *online* maupun secara normal. Semua cara tersebut akan terlaksana dengan baik selagi kita mau berusaha dan pantang menyerah. Kita tidak dapat menjadikan situasi seperti ini sebagai alasan untuk tidak bekerja atau bermalas-malasan, karena kita seharusnya bersyukur masih mendapatkan banyak nikmat sampai saat ini. Harapan saya kedepannya adalah seluruh lembaga-lembaga legislatif di Indonesia dapat bergotong-royong untuk saling membantu satu sama lain agar dapat bekerja jauh lebih baik lagi untuk menyelamatkan negeri ini, terutama saat kondisi yang tidak dapat diprediksi seperti sekarang. Saya juga berharap lembaga-lembaga legislatif di negeri kita ini dapat mengadakan program-program kerja yang tentunya dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia sesuai dengan Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD1945. Saya yakin dengan membaranya semangat gotong royong di seluruh jiwa masyarakat Indonesia, dan juga dengan keoptimisan kita semua, kita pasti bisa untuk melewati situasi yang berat seperti ini secara bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA

Bukan 2 Juta, Kadin Sebut Korban PHK Akibat Corona 15 Juta/ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501181726-92-499298/bukan-2-juta-kadin-sebut-korban-phk-akibat-corona-15-juta/> / 28-09-2020

Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat/ [http://www.jimly.com/makalah/namafile/139/FUNGSI\\_ANGGARAN\\_DPR.pdf/](http://www.jimly.com/makalah/namafile/139/FUNGSI_ANGGARAN_DPR.pdf/)

28-09-2020

Fungsi DPR, Tugas, Wewenang dan Hak yang Perlu Kamu Tahu/ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877889/fungsi-dpr-tugas-wewenang-dan-hak-yang-perlu-kamu-tahu/> / 28-09-202



## DARI GAGAP MENJADI TANGGAP DALAM MENANGGAP COVID-19



**FAD'LY DWINANDA PUTRA**

Jakarta, 04-04-2003

DKI JAKARTA II

SMAN 25 JAKARTA

fadlyputra089@gmail.com

### **Latar Belakang Masalah : Munculnya Covid-19 dan Awalnya di Indonesia**

Indonesia- Maret 2020 dimulai dengan adanya kabar bahwa salah satu dari warga Indonesia terkena virus covid-19. hal ini secara langsung berdampak terhadap Indonesia yang siap tidak siap harus bisa menangani virus ini. Diawali adanya *panic buying* oleh masyarakat dan kelangkaan barang pokok serta alat perlindungan diri (masker, face shield, dll) merupakan suatu bukti bahwa pemerintah tidak siap dalam mengantisipasi masuknya covid-19. Selain itu penetapan kebijakan lainnya pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Berskala Besar) yang sangat berbeda dari negara lainnya yaitu melakukan lockdown secara total. Beberapa diantaranya membawa dampak positif dan beberapa diantaranya akan membawa dampak negatif yang akan diuraikan dalam sub bab permasalahan.

Covid-19 berawal dari Wuhan, China dan menyebar begitu cepat keseluruh dunia dan secara langsung membawa proses perubahan serta dampak terhadap dunia. Dunia seketika seperti keluar dari zona peradaban, semua aktivitas berhenti untuk direkonstruksi ulang agar seperti sedia kala dengan ditambahkan kata baru, *new normal*. Awal kedatangan covid-19 di Indonesia secara resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 maret 2020.

Setelah adanya kenaikan covid-19 terhitung pada tanggal 6-12 maret 2020 yaitu dengan jumlah 34 pasien positif. Karena hal itu Presiden Jokowi selaku Kepala Negara serta Kepala Pemerintahan dibantu dengan DPR selaku badan legislatif Indonesia yang mempunyai wewenang legislatif untuk mengesahkan RUU, membentuk kebijakan pertamanya melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 13 Maret 2020. Berkaitan dengan pembentukan Satgas untuk covid-19 yang disebut Gugus Covid-19 (Gugus Tugas Covid-19). Sedangkan pada saat ini situasi serta kondisi dimasyarakat hanya sebatas takut yang tidak berlebihan atau normal pada umumnya dan disertai kewaspadaan. Kelangkaan barang seperti masker atau bahan pokok belum terjadi disini.

Pada akhir pertengahan maret tepatnya tanggal 18 maret 2020. Tim Gugus Covid-19 meluncurkan situs laman resmi sebagai sumber informasi yang akurat, terpercaya dan aktual terkait dengan perkembangan covid-19 Indonesia sebagai bentuk dari pencegahan penyebaran adanya berita atau isu hoaks terkait covid-19. Pada tanggal 19 Maret 2020 Gugus Covid-19 akan mulai melakukan tes (pemeriksaan) massal kepada seluruh masyarakat untuk lebih penyebaran virus tersebut. Sedangkan pada saat itu jumlah pasien positif virus covid-19 mencapai 309 orang, dengan jumlah pasien sembuh berjumlah 15 orang dan meninggal berjumlah 25 orang. Sedangkan dikisaran tanggal ini situasi serta kondisi dimasyarakat yaitu mengalami *Panic Buying*, kelangkaan barang pun mulai terjadi seperti masker dan sembako.

Akhir Maret 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan demi mengatasi covid-19 di Indonesia agar cepat reda serta bisa kembali normal seperti sedia kala dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembatasan social berskala besar sebagai respons untuk menghadapi covid-19. Selain itu pemerintah juga menetapkan bahwa pandemik virus covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Pemerintah No 11 Tahun 2020. Pembuatan kedua kebijakan tersebut berdasar pada Undang – undang Nomor 6 Tahun 2018. Selain itu pada bidang ekonomi untuk mencegah adanya defisit, pemerintah mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2020.

Berikut saya berikan infografis terkait kasus perkembangan covid-19 selama bulan maret.



(Sumber : <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-31-maret-2020>)


## Permasalahan : Gagapnya Pemerintah serta Acuhnya Masyarakat terhadap Covid-19

5 bulan sudah berlalu, dan kini September sudah berada dipenghujung bulan. Namun sampai saat ini data masuk terkait kasus covid-19 di masyarakat yang terpapar virus covid-19 tak kunjung mereda melainkan bertambah setiap harinya dan terkadang melebihi rekor kasus terkena covid-19 daripada hari kemarinnya dan kini kasus covid-19 telah menembus angka 275.213 orang, dengan perbandingan kasus sembuh sebanyak 203.014 orang, serta meninggal dunia sebanyak 10.386 orang.



(data : Gugas Covid-19. Data covid-19 pertanggal 27 September 2020).

Walaupun perkembangan kasus sembuh juga meningkat tetapi patut harus kita waspadai bahwa kasus positifpun meningkat semakin tinggi setiap harinya, karena jika semakin lama semakin dibiarkan dan angka tak ditekan akan menimbulkan dampak yang lebih besar lagi dan masalah yang lebih banyak lagi. maka dari itu, kita harus bisa mengalisa apa sekiranya yang membuat kasus ini terus bertambah dan tidak menurun.



(data : Gugas Covid-19. Peta perkembangan kasus positif selama 6 Bulan)

Dari penulis pribadi mengapa jumlah kasus yang terpapar covid-19 tidak menurun dikarenakan beberapa hal, antara lain :

1. Kebijakan serta penanganan pemerintah yang kurang efektif
2. Masyarakat yang kurangnya kesadaran bahwa covid-19 berbahaya

Kebijakan pemerintah yang kurang efektif terlihat pada saat tidak satu suaranya pihak pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu

terlihat bahwa pemerintah terlalu menyepelekan covid-19, karena terlihat dari persiapan pemerintah kita yang dari awal tak memperhatikan antipasti untuk menghadapi covid-19 sementara dinegara lain sudah memperhatikan virus tersebut untuk diantisipasi jika masuk kedalam negaranya. Dan yang terakhir adalah tidak melihat pengalaman dari Negara lain, berbeda dengan Negara lain yang menerapkan kebijakan lockdown total sedangkan Indonesia hanya PSBB (Pembatasan sosial Berskala Besar). Dan ini menemui ketidakjelasan kapan kasus covid-19 akan dapat ditekan supaya kasus orang terpapar covid-19 dapat menurun.

Sedangkan dari masyarakat sendiri beberapa diantaranya sama seperti halnya pemerintah. Masih ada masyarakat yang menyepelekan, tidak ada persiapan diawal pandemi, dan beberapa diantaranya bahkan melanggar kebijakan pemerintah dan tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Suatu contoh terdapat beberapa kafe yang masih buka disaat pemerintah menerapkan kebijakan untuk PSBB dan tidak menerapkan protokol kesehatan jika berpegian keluar rumah. Dan sekali lagi saya harus tekankan hal ini sangat berdampak kepada masyarakat, bidang ekonomi dan juga kesehatan. Dan selanjutnya akan penulis bahas dampak serta penanganan yang baik dari mata penulis pribadi serta keadaan dimasyarakat.

### **Pembahasan : Dampak dari Covid-19 yang Tak Kunjung Selesai terhadap Masyarakat**

Terkait permasalahan yang telah dijabarkan di atas. Penulis akan menjabarkan pembahasan mengenai dampak serta penanggulangannya. Dengan diuraikan secara satu persatu agar mendetail, serta menyesuaikan dengan tugas serta wewenang DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai fungsi sebagai legislasi, anggaran serta pengawasan.

Dampak dibidang kesehatan terlihat secara langsung. Bahwa angka orang yang terpapar virus corona tidak menunjukkan penurunan, PSBB yang terus menerus tak kunjung selesai, bahkan sampai adanya laporan rumah sakit sudah mulai mencapai kapasitas maksimal. Hal ini menunjukkan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dan jika tidak diselesaikan akan membawa dampak yang lebih buruk lagi terhadap seluruh sektor/bidang yang terkait dan Indonesia akan semakin terpuruk hingga akhirnya mengalami resesi ekonomi.

Untuk itu sebagai calon parlemen remaja tahun 2020 berkaitan dengan fungsi DPR yaitu legislasi, penulis akan merekonstruksi kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak efektif serta menambahkan apa yang sekiranya dibutuhkan masyarakat (menyempurnakan). Berkaitan dengan fungsi DPR yaitu anggaran, penulis akan memfasilitasi segala keperluan yang sekiranya diperlukan dan diprioritaskan. Berkaitan dengan fungsi DPR yaitu pengawasan, penulis akan membentuk satuan tim pengawas dengan dilandasi prinsip-prinsip disiplin mandiri, sentralisme demokrasi serta beberapa lainnya agar kebijakan berjalan lancar sebagaimana mestinya dan anggaran tidak dikorupsikan.

Dampak dibidang ekonomi terlihatnya kemerosotan ekonomi Negara Indonesia yang saat ini sangat sangat dirasakan oleh kaum menengah kebawah. Antara lain PHK massal, Kebangkrutan, dan lain-lain. Bagaimana masyarakat dapat bertahan hidup jika mereka tak ada pemasukan. Sebagai jalan keluarnya DPR sebagai dewan perwakilan rakyat harus mampu untuk melakukan ini semua. Karena DPR mempunyai peran penting untuk membuat kebijakan, menjalankan kebijakan, serta mengawasi bahkan memfasilitasikan kebijakannya itu sendiri.

Maka dari itu sebagai calon parlemen remaja tahun 2020 untuk menanggulangi PHK, penulis akan menurunkan pengawas untuk observasi langsung di lapangan, melakukan observasi secara teliti di perusahaan, memastikan perusahaan mentaati peraturan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, selain itu terus menjadi fasilitator antara pihak perusahaan dan buruh untuk bermusyawarah menemukan *win win solution*-nya, membentuk PKB (perjanjian kerja bersama, bipartit dan tripartit).

Untuk membantu Ketahanan Pangan, penulis akan mengoptimalkan peran penting komisi II dan IV sebagaimana tugasnya. Serta untuk mencegah terjadinya kekurangan pangan, penulis melakukan antisipasi dengan membentuk Kebijakan Ketahanan Pangan yang berlandaskan UUD Pasal 33 serta menjadikan AMDAL sebagai kompas pengarah kebijakan.

## **Penutup : Kesimpulan serta Saran**

Sampailah kita pada akhir uraian esai ini. Membahas segala masalah dan mencari solusi daripada masalah itu sendiri. Semua uraian yang telah dijelaskan

dan diterangkan akan menjadi tidak berguna jika seluruh pihak yang ikut andil dalam membantu memerangi virus covid-19 tidak satu suara dan susah untuk diatur dalam kebijakan yang telah dibuat untuk ditaati bersama. Saling gotong royong, tidak egois serta membantu sesama bangsa. Hal itu sudah jelas dalam Pancasila namun kita dibutakan oleh kehendak masing-masing yang saling rakus dan ambisius. Sebelum menyudahi bab penutup, penulis mengucapkan terimakasih kepada para pejuang yang melawan virus covid-19, yang masih ada maupun yang telah gugur di medan juang dan penulis sangat mengapresiasi hal itu. Kepada para tenaga medis, relawan, serta masyarakat yang ikut membantu, Terimakasih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

Pasal 4 Keppres Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

Perppu No 1 Tahun 2020

<https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5e9a4214bc69e/jokowi-bentuk-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19>

<https://covid19.go.id/p/berita/gugus-tugas-luncurkan-covid19goid>

<https://covid19.go.id/p/berita/gugus-tugas-berlakukan-rapid-test-massal-identifikasi-penyebaran-covid-19>

<https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-31-maret-2020>

<https://covid19.go.id/p/berita/presiden-jokowi-teken-perppu-untuk-jaga-kehatan-masyarakat-dan-perekonomian-nasional>

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-II>

<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-IV>



## MENINGKATKAN KOMUNIKASI ANTAR KOMPONEN NEGARA DEMI MENYATUKAN VISI DALAM MENGHADAPI COVID-19



**Mohamad Farrel Athaillah Nugroho**

Jakarta, 02-03-2004

DKI JAKARTA II

SMAN 34 JAKARTA

farrelathaillah97@gmail.com

Pandemi COVID-19 merupakan musibah bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia mempunyai kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara dengan lebih dari 9 ribu kematian. Oleh karena itu, penting bagi penduduk Indonesia untuk bekerja sama satu sama lain agar kita dapat mengendalikan penyebaran kasus COVID-19 yang sedang terjadi. Kerja sama itu pun dilakukan oleh seluruh komponen negara. Tanpa bekerja sama, Indonesia tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sejak terjadinya penyebaran COVID-19, Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan sebagai instrumen pengendalian kasus COVID-19. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut sangatlah berdampak terhadap kehidupan rakyat. Banyak warga negara yang kehilangan pekerjaan dan rugi secara finansial akibat pandemi yang terjadi. Disinilah dimana para wakil rakyat bertugas untuk menyalurkan apa yang rakyat butuhkan kepada pemerintah dan tugas pemerintahlah untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok para rakyat dalam menghadapi pandemi. Namun, masih banyak terjadinya miskomunikasi antara rakyat dengan pemerintah. Masyarakat juga masih banyak yang tidak patuh terhadap kebijakan yang pemerintah tetapkan. Hal ini berdampak terhadap usaha pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19.

## **A. Permasalahan**

1. Kurangnya kesadaran banyak warga Indonesia mengenai bahaya COVID-19 yang menyebabkan kurang patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan yang pemerintah telah tetapkan.
2. Kurangnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah melalui wakil rakyat mengenai kebutuhan rakyat dan juga kebijakan yang diberlakukan.

## **B. Pembahasan**

1. Kurangnya Kesadaran Warga Indonesia mengenai Bahaya COVID-19

Sejak pandemi melanda, pemerintah telah menetapkan banyak protokol kesehatan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Namun, sampai sekarang masih banyak sekali warga Indonesia yang melanggar protokol kesehatan tersebut demi kepentingan tersendiri. Pemerintah pun telah mengeluarkan sanksi bagi para pelanggar tetapi pengawasan yang dilakukan pun masih terbilang tidak efektif. Bahkan, pada tanggal 19 September 2020, bertambahnya kasus COVID-19 mencetak rekor baru dengan adanya 4.168 kasus baru dimana DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus baru terbanyak di hari tersebut. Ini merupakan salah satu bukti bahwa pengendalian COVID-19 di Indonesia masih kurang efektif.

Salah satu faktor terbesarnya adalah kesadaran masyarakat. Jika masyarakat Indonesia sadar akan bahayanya pandemi ini terhadap negara, baik dalam kesehatan maupun ekonomi, maka masyarakat seharusnya mengikuti dengan baik dan benar protokol kesehatan yang berlaku. Namun masih banyak sekali pelanggaran dari masyarakat yang terjadi, seperti tidak menggunakan masker saat keluar rumah, berkumpul di suatu tempat umum, dan masih banyak lagi. Bahkan dengan sanksi yang pemerintah telah tetapkan, masih banyak terjadi pelanggaran dikarenakan pengawasan dari pemerintah yang kurang ketat pada masyarakat. Di sisi lain, banyak masyarakat melanggar protokol kesehatan yang berlaku dikarenakan keterbatasan finansial yang tidak memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok tanpa keluar rumah dan bekerja setiap harinya.

Tingginya tingkat PHK yang terjadi selama pandemi pun tidak mempermudah keadaan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah melakukan banyak hal dalam upaya membantu masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk seperti Kartu Prakerja, bantuan UMKM, pembagian bantuan sosial dalam bentuk sembako ataupun BST, peringanan biaya listrik, dan lain lain. Namun, bantuan bantuan ini masih tidak mencakup seluruh masyarakat Indonesia dikarenakan syarat syarat yang dibutuhkan. Ini menjadi alasan utama bagi para masyarakat Indonesia untuk melanggar kebijakan pandemi yang berlaku. Disinilah peran wakil rakyat, yaitu untuk menyalurkan aspirasi kebutuhan masyarakat kepada pemerintah agar terjadi kompromi antar kedua pihak.

Untuk itu, wakil rakyat tidak hanya bertugas untuk menyalurkan aspirasi, tetapi sekaligus mengawasi kebijakan kebijakan yang pemerintah tetapkan agar dapat sinkron dengan kemauan masyarakat. Masyarakat pun juga harus mulai sadar akan bahaya COVID-19 di bidang kesehatan maupun ekonomi negara. Upaya peningkatan kesadaran dapat dilakukan oleh masyarakat secara individu ataupun sosialisasi umum dari pemerintah. Pemerintah juga perlu menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap masyarakat, namun hal ini harus disertai dengan pemberian bantuan sosial yang lebih menyeluruh dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang benar benar membutuhkan.

## 2. Kondisi Komunikasi Rakyat dengan Pemerintah

Disaat pandemi seperti ini, komunikasi antar komponen negara sangatlah penting. Tanpa adanya komunikasi, pemerintah tidak akan tahu apa yang rakyat benar benar butuhkan. Sebaliknya, rakyat juga tidak akan tahu tujuan dan fungsi dari kebijakan ditetapkan pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Selama ini, masih banyak sekali terjadi miskomunikasi antara rakyat dengan pemerintah. Contoh miskomunikasi ini dapat dilihat dari penetapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar yang hanya berlaku wilayah DKI Jakarta. Dilansir dari *Kompas.com*, Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan bahwa PSBB tidak bisa dipisahkan

antara DKI Jakarta dengan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) karena jaraknya yang dekat. “Karena masyarakat yang bekerja di Jakarta itu berdomisili di Bodebek. Jadi susah didikotomikan. Warga Jakarta itu adalah warga Jabar, warga Bodebek. Warga Bodebek itu juga warga Jakarta,” kata Dedi Mulyadi kepada *Kompas.com* via sambungan telepon, Rabu (16/9/2020).

Contoh miskomunikasi lain antara rakyat dan pemerintah dapat dilihat dari perbedaan prioritas disaat pandemi. Dilansir dari situs dpr.go.id, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani merasa prihatin dengan tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. “Pemerintah gagal menahan laju pandemi akibat salah strategi. Sejak awal pemerintah lebih prioritas pada pemulihan ekonomi dari pada menangani akar pandemi, yaitu sektor kesehatan. Akibat kegagalan tersebut, imbas pandemi sudah kemana-mana dan sulit terkendali. Angka kasus makin tinggi, klaster penularan baru bermunculan, ekonomi makin terpuruk, rakyat bingung tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini sudah 59 negara menutup akses bagi kedatangan WNI. Indonesia menjadi negara yang ditakuti,” kata Netty dalam keterangan persnya, Kamis (10/9/2020).

Ketidakselarasan pandangan rakyat dengan pemerintah menunjukkan bahwa komunikasi antar 2 pihak masih perlu ditingkatkan. Sudah menjadi tugas dan wewenang DPR selaku wakil rakyat untuk menyuarakan suara para rakyat dan mengawasi kebijakan pemerintah. Dan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat.

### **C. Simpulan dan Saran**

Kontribusi seluruh komponen negara dalam pandemi ini sangatlah vital. Untuk saat ini, komunikasi tersebut masih dapat ditingkatkan antara rakyat ke wakilnya maupun wakilnya ke pemerintah. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat yang telah disampaikan oleh DPR. Rakyat pun juga harus sadar akan bahayanya pandemi ini terhadap Indonesia di berbagai aspek. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat memperketat pengawasan dan juga mencoba menyadarkan rakyat akan dampak nyata pandemi ini terhadap negara.

## DAFTAR PUSTAKA

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30013/t/Anggota+DPR+Prihatin+Melonjaknya+Kasus+Positif+Corona>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/090500565/6-bantuan-pemerintah-di-tengah-pandemi-corona-dari-kartu-prakerja-hingga?page=all>

<https://regional.kompas.com/read/2020/09/17/09171251/anggota-dpr-atasi-covid-19-kebijakan-dki-dan-bodebek-harus-sama?page=all>



## MENGHADAPI COVID-19 DENGAN GOTONG ROYONG



**ANDI NAHRASYIAH SALSABILAH**

Jakarta, 15-12-2004

DKI JAKARTA II

SMAN 8 JAKARTA

andisalsah04@gmail.com

*“Gotong royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua.” –Soekarno*

Itulah potongan pidato Bung Karno, Bapak Proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1949. Beliau dengan lantang meletakkan gotong royong sebagai tradisi dalam membangun Negara Indonesia merdeka. Tradisi yang ditandai dengan solidaritas dan kolaborasi. Tradisi ini hadir dari manifestasi budi masyarakat Indonesia untuk hidup bersama-sama sepenanggungan. Tradisi ini masih hidup di masyarakat, khususnya bagi masyarakat desa dalam berbagai bentuk kearifan lokal.

Gotong royong berarti bekerja bersama-sama, tolong menolong dan bantu membantu. Bagi sebagian masyarakat, gotong royong dimaknai sebagai semangat kebersamaan di dalam masyarakat untuk saling tolong menolong. Dalam praktek sehari-hari, wujud dari gotong royong ini bisa kita lihat jika ada kerabat atau tetangga yang tertimpa musibah. Semua orang menawarkan bantuan tanpa pamrih. Semua orang menunjukkan kepeduliannya untuk saling membantu. Semuanya bergerak otomatis tanpa harus ada yang meminta dan tanpa harus ada perintah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang *diproklamkan* oleh Bung Karno dan Bung Hatta adalah negara besar yang didukung oleh sejumlah keunggulan. Mulai dari keunggulan geografis, keunggulan demografis, keunggulan sosial budaya, hingga keunggulan ideologis. Kemajemukan sosial budaya yang dikristalisasikan dalam bentuk nilai filsafat hidup Pancasila merupakan jati diri nasional, jiwa bangsa, asas kerohanian negara, dan sumber cita nasional. Ia juga sekaligus menjadi identitas dan integritas nasional yang diikat dalam satu ikatan bernama Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu juga.

Ikatan tersebut yang menjadi filosofi lahirnya semangat gotong royong. Perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan lingkungan diikat dalam satu perasaan dan semangat yang sama untuk merdeka. Semangat inilah yang pernah digalang oleh para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia dalam agenda Kongres Pemuda II yang melahirkan ikrar bersejarah bernama Sumpah Pemuda dan menjadi cikal bakal Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika kita tarik ke belakang, filosofi dasar gotong royong dapat ditemukan dalam cerita-cerita perjuangan Patih Gajah Mada di masa Kerajaan Majapahit. Ia menggalang dukungan dari berbagai kalangan, berkolaborasi dengan beberapa kerajaan lain, dan mengajak pejuang-pejuang untuk mempersatukan nusantara waktu itu. Cerita tentang Sumpah Pemuda dan kisah Patih Gajah Mada ini bukanlah untuk bernostalgia ke masa silam bahwa kita pernah mencapai kejayaan. Informasi ini penting untuk menunjukkan bahwa gagasan, hasrat, dan semangat gotong royong sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar sejarah bangsa Indonesia.

### **Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 benar-benar memporak-porandakan dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 27 September 2020 menunjukkan 271 ribu orang telah terinfeksi Covid-19 dan 10 ribu diantaranya harus berpulang kepada sang Pencipta. Sebuah kondisi yang menyebabkan munculnya persoalan di berbagai lini kehidupan.

Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa pengangguran baru selama Pandemi Covid-19 bertambah 3,05 juta. Defisit APBN diproyeksi melebar hingga mencapai Rp. 1.039,7 Triliun setara dengan 6,34 persen PDB akibat hantaman Pandemi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi

Indonesiapun berkontraksi ke minus 5,32 persen pada Kuartal II 2020 dan telah diprediksi akan minus kembali pada Kuartal III dan IV 2020 sehingga potensi terjadinya resesi semakin menganga.

Pemerintah pun telah mengambil banyak kebijakan. Mulai dari kebijakan *social distancing*, arahan untuk *work from home and learning from home*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga yang terbaru Adaptasi Kehidupan Baru dengan penguatan protokoler kesehatan. Berbagai kebijakan ini dikeluarkan mengingat Covid-19 bukan hanya menjadi ancaman bagi individu melainkan masyarakat secara luas.

DPR RI juga mengambil peran melalui fungsi pengawasan dan kontrol terhadap Pemerintah. DPR RI melakukan pengesahan PERPPU No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Langkah ini dinilai baik sebagai bentuk *sense of crisis* yang dibangun oleh Parlemen.

Namun, dalam menanggulangi Pandemi Covid-19, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, DPR RI, dan tim medis semata. Perlu sinergi dan gotong royong antar semua lapisan masyarakat. Masyarakat sebagai bagian peting dalam lapisan pertahanan akar rumput melawan wabah ini harus pro-aktif. Inilah saatnya, aksi nyata gotong royong kembali hadir dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Dalam praktiknya, gotong royong yang merupakan hasil perasan Pancasila sebagai ruh bernegara secara horizontal dan vertikal sudah selayaknya dijadikan sebagai rujukan bersama di masa Pandemi. Gotong royong adalah jalan tengah dalam perang melawan Pandemi. Ada sisi progresivitas dan kekuatan transendental. Bahwa melawan Pandemi Covid-19 harus dilakukan secara bergotongroyong dengan tetap percaya bahwa Pandemi ini merupakan cobaan penguat solidaritas dari Sang Pencipta untuk bangsa Indonesia.

Sikap gotong royong, persatuan, kemanusiaan, kepedulian sosial yang hadir lewat pemahaman Pancasila adalah modal besar dalam penanggulangan Pandemi Covid-19. Pemberian pemahaman bergotong royong sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa di tengah ujian besar bangsa ini, kita masih punya satu tradisi bernama gotong royong. Tradisi ini telah tercatat dalam sejarah berhasil menjadikan bangsa ini keluar dari berbagai ujian zaman, bahkan membawa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan.

Untuk mengimplentasikan nilai gotong royong, banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah Pandemi. Menempatkan makna persatuan dengan tidak saling menyalahkan antargolongan atas hadirnya Covid-19. Saling berbagi dengan masyarakat yang terdampak langsung. Serta memberikan dukungan penuh kepada pemerintah yang telah berupaya melindungi bangsa Indonesia dari Covid-19, baik dukungan sebagai mitra strategis maupun mitra kritis.

Gotong royong yang lahir dari pemahaman Pancasila yang baik dapat hadir sebagai jiwa dan kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tetap harus bekerjasama dalam situasi seperti apapun. Pandemi Covid-19 merupakan kewajiban bersama bangsa Indonesia agar kita mampu memulihkan negara untuk menjalankan kehidupan dan kegiatan bernegara kembali.

Kunci dalam menghadapi suatu masalah pada hakikatnya adalah gotong royong tanpa memandang perbedaan antar-golongan. Menyalahkan pemerintah tanpa mengikuti anjuran dari pemerintah tentu bukan salah satu bagian dan jiwa kepribadian dari bangsa Indonesia. Karena sejatinya prinsip dari Pancasila adalah menemukan solusi melalui tradisi gotong royong bangsa Indonesia. Dengan kesadaran yang disertai kepercayaan antara Pemerintah, DPR RI dan elemen masyarakat untuk bergotong royong melawan wabah Covid-19 ini akan mendorong percepatan Indonesia terbebas dari virus berbahaya ini. Sebagaimana pesan Bung Hatta, hanya dengan gotong royong kita bisa maju dan merdeka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arry, Bainus dkk. 2020. Pandemi Penyakit Menular (Covid-19) Hubungan Internasional. *Journal of International Studies*. Vol 4 2020,pp. 111-123.
- Iksan, dkk. 2020. Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid- 19). *Jurnal Ilmiah*. Vol.17 2020, pp. 90-98.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1989. *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio- Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Pranadji, Tri. 2009. Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, IPB Bogor*. Volume 27 No. 1, Juli 2009
- Suryono, Agus. 2014. Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol.VI 2014, pp. 98-102.



## BERSAMA KITA HADAPI PANDEMI COVID-19



### AUDIFA NUANSA NAQIYAH

Jakarta, 14-09-2004

DKI JAKARTA II

SMA GARUDA CENDIKIA

audifanuansa@gmail.com

### I. Pendahuuan

Pada awal tahun 2019, dunia diguncang dengan munculnya wabah virus Covid-19. Penyakit ini bermula ditemukan di negeri China di wilayah Wuhan. Kemudian menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Virus Covid-19 muncul di Indonesia pada awal Maret 2020. Wabah ini membuat sektor-sektor berjalan secara lambat hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk segera bertindak cepat mengatasi wabah virus.

Pemerintah mulai memberlakukan *social distancing*, dimulai dengan meliburkan sekolah dan perkantoran, menutup sementara tempat wisata serta melakukan usaha preventif dengan melakukan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari luar negeri yang meliputi bandara, Pelabuhan dan pos lintas darat. Sampai pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020. Hal ini menimbulkan keguncangan di dunia usaha dan perekonomian.

Kehidupan perekonomian di dalam negeri mulai menurun dengan bertambahnya jumlah daerah yang terkena wabah virus. Hal ini menyebabkan mulai timbulnya pengurangan pegawai pada sektor

tertentu, sehingga menimbulkan meningkatnya tingkat pengangguran.

Pemerintah juga dihadapkan dengan masalah cepat dan tingginya penyebaran virus di lingkungan masyarakat dan timbulnya kluster-kluster baru karena minimnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan penyebaran virus Covid-19.

## **II. Permasalahan**

Penyebaran wabah Covid-19 yang semakin tinggi, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan atas. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Masalah sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat antara lain adalah: kelangkaan barang kebutuhan masyarakat. Ini disebabkan ketakutan sebagaimana masyarakat akan hilangnya ketersediaan kebutuhan bahan pangan. Kalangan masyarakat yang masih memiliki daya beli tinggi melakukan pembelanjaan besar-besaran sehingga menyebabkan harga barang kebutuhan meningkat tinggi. Kemudian berlanjut dengan masalah terjadinya disorganisasi dan disfungsi sosial, masyarakat Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai masyarakat yang guyup dan suka bergotong royong, saling tolong menolong berubah menjadi masyarakat yang selalu menjaga jarak. Bila ada seseorang yang terkena musibah, mereka tidak langsung menolong. Dikarenakan kekhawatiran akan terjangkit dan terkena wabah Covid-19 sehingga fungsi sosial tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Masalah sosial ekonomi yang lainnya adalah, meningkatnya kriminalitas di masyarakat, hal ini disebabkan banyak sektor-sektor pekerjaan informal yang terhenti, sehingga menimbulkan keresahan yang semakin tinggi di masyarakat. Seperti misalnya sektor industri pariwisata yang terpaksa harus terhenti karena wabah Covid-19. Ini semua menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi.

## **III. Kebijakan Terkini**

Pemerintah berdasarkan persetujuan dari MPR dan DPR RI mengeluarkan berbagai macam kebijakan berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19. Hal utama yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat

peraturan Pemerintah untuk menanggulangi wabah Covid-19 antara lain pemerintah mengeluarkan surat edaran Menpan RB No 19 tahun 2020, tentang *Work From Home (WFH), bekerja di rumah*. Surat edaran ini merujuk pada pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian, untuk lingkungan Pendidikan pemerintah juga mengeluarkan surat edaran Mendikbud No. 3 tahun 2020, dengan menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengganti dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh (daring). Pemerintah juga memberlakukan pembatasan wilayah, membuat RS khusus untuk penanganan Covid-19.

Penanggulangan wabah covid-19 ini tentu saja berpengaruh besar dengan RAPBN yang sebelumnya sudah dibuat pemerintah. Dan diubah untuk penanggulangan wabah covid-19. Maka, Presiden RI pada tanggal 31 Maret 2020 menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/20200 yaitu tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* () dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Penanggulangan masalah sosial ekonomi, pemerintah mulai memberikan Bantuan Sosial (BanSos) kepada masyarakat, melalui pendataan mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), yang berisi sembako dan kebutuhan sehari-hari warga masyarakat, ini dilakukan agar bantuan dapat langsung diterima oleh masyarakat yang terkena dampak akibat mewabahnya Covid-19. Hal ini membangkitkan jiwa gotong-royong masyarakat. Perlahan-lahan masyarakat mulai bahu-membahu memberi bantuan, dan mengumpulkan donasi untuk korban Covid-19. Antara lain dengan mengadakan konser amal secara *online* atau pun membuat seminar *online* yang hasilnya diberikan untuk membantu masyarakat yang terkena wabah Covid-19. Begitu juga penanggulangan disfungsi sosial. Masyarakat tetap bisa melakukan interaksi dengan protokol kesehatan demi menjaga penularan penyebaran virus Covid-19. Sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan bukan hanya oleh aparat pemerintah melainkan juga dari masing-masing warga masyarakat yang saling mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, baik melalui media sosial maupun

saat berinteraksi langsung. menjaga jarak dan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin.

Selain itu, Pemerintah juga harus menanggulangi tingkat pengangguran yang meningkat naik disebabkan tutupnya beberapa sektor ekonomi. Pemerintah mencanangkan sejumlah program bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak virus corona tercantum dalam peraturan pemerintah no 23 tahun 2020. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan penggunaan anggaran negara menjadi tinggi. Maka, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan penerima bantuan sehingga bantuan dapat benar-benar bermanfaat untuk para penerimanya. Penggunaan anggaran negara ini tentu saja berada di bawah pengawasan MPR, DPR RI.

#### **IV. Komitmen Parlemen**

MPR DPR RI meminta Pemerintah bersikap cepat dan tegas mengambil kebijakan yang diperlukan dalam menghadapi kejadian luar biasa akibat penyebaran virus Covid-19. Pemerintah bisa melibatkan semua elemen terkait untuk melakukan upaya preventif agar dampak infeksi virus mematikan tersebut tidak meluas. DPR RI juga membentuk Satuan Petugas (Satgas) Lawan Covid-19 yang beranggotakan para anggota dewan lintas fraksi. Satgas yang dibentuk DPR ini segera melakukan aksi nyata bergerak ke masyarakat salah satunya mendatangi serta mendata rumah sakit yang menjadi rujukan pasien yang terkena wabah Covid-19. Selain membentuk Satgas Lawan Covid-19 yang merupakan inisiasi pribadi para anggota, DPR memiliki Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Covid-19. Tim pengawas ini berfungsi untuk megawaasi kinerja pemerintah dalam menangani wabah Covid-19.

Ke depannya, sebagai anggota parlemen hal-hal berikut dapat dilakukan untuk membantu mengatasi dampak Covid-19 yang makin meluas. Pertama, memaksimalkan edukasi akan pentingnya pola hidup sehat dan saling menjaga satu sama lain dalam mencegah penyebaran Covid-19 melalui media *online* maupun secara langsung kepada masyarakat. Kedua, memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat usia produktif dalam hal meningkatkan keahlian individu untuk memulai berwirausaha agar dapat membuka lapangan kerja baru sehingga diharapkan dapat

meminimalisasi dampak ekonomi yang ada. Ketiga, memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk menyebarkan informasi dalam mendukung kewirausahaan sekaligus mendukung gerakan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Diharapkan dengan pola tersebut dapat berperan aktif dalam pemulihan kondisi yang sedang terjadi saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- SPRIPIIM POLRI, “Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19)”, 1 April 2020, <[https://corona.riau.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Kumpulan-Peraturan-Pedoman-Penanganan-Covid-19.pdf-compressed\\_compressed\\_2.pdf](https://corona.riau.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Kumpulan-Peraturan-Pedoman-Penanganan-Covid-19.pdf-compressed_compressed_2.pdf)> [diakses 7 September 2020]
- Orami Parenting, “Dianggap Sukses, Ketahui Cara Jerman Menangani Pandemi COVID-19”, 8 Mei 2020, <<https://parenting.orami.co.id/magazine/cara-sukses-jerman-menangani-pandemi-covid-19/>> [diakses pada 9 September 2020]
- Orami Parenting, “5 Cara Menghadapi Pandemi COVID-19 Menurut Islam, Sudah Diterapkan”, 19 Mei 2020, <<https://parenting.orami.co.id/magazine/cara-menghadapi-pandemi-covid-19-menurut-islam/>> [diakses pada 9 September 2020]
- Liputan 6.com, “Tangani Virus Corona COVID-19, Indonesia Bisa Tiru Strategi 3 Negara Ini”, 12 April 2020, <<https://www.liputan6.com/bola/read/4225372/tangani-virus-corona-covid-19-indonesia-bisa-tiru-strategi-3-negara-ini>> [diakses pada 9 September 2020]
- Kompaspedia, “Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi COVID-19”, 22 Juni 2020, <<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>> [diakses pada 10 September 2020]
- Covid-19.go.id, “Empat Strategi Pemerintah Atasi Covid-19”, 8 April 2020, <<https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19>> [diakses pada 10 September 2020]

Media Indonesia, “Langkah Pemerintah Tangani Dampak Covid-19 Sudah Tepat”, 7 April 2020, <<https://mediaindonesia.com/read/detail/301866-langkah-pemerintah-tangani-dampak-covid-19-sudah-tepat>>[diakses pada 10 September 2020]

Nasional Kontan.co.id, “Begini Cara Pemerintah Mengatasi Tiga Dampak Wabah Corona Ke Ekonomi”, 19 Juni 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/begini-cara-pemerintah-mengatasi-tiga-dampak-wabah-corona-ke-ekonomi> [diakses pada 10 September 2020]

Nasional Kompas.com, “Kerja-kerja DPR Di Tengah Pandemi Covid-19”, 5 Mei 2020, <<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/05/08083631/kerja-kerja-dpr-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all.>> [diakses pada 11 September 2020]



## KEADILAN BAGI MASYARAKAT INDONESIA



### **JOVAN VENEDICT**

Jakarta, 05-02-2004

DKI JAKARTA III

SMAK 4 PENABUR

jovanvenedict@gmail.com

*“Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”*

Ya! 5 kata diatas merupakan kata-kata yang mengisi sila ke-5 dari dasar negara kita, Pancasila. Sila tersebut merupakan salah satu sila yang diucapkan oleh Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Sila ini diucapkan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI dan masih tetap sama sampai sekarang tanpa ada perubahan. Soekarno tidak menciptakan kalimat ini secara percuma begitu saja. Soekarno menciptakan kalimat ini dengan keempat lainnya karena ada tujuan. Namun, sila yang dapat diambil sebagai contoh pada masa sulit seperti ini adalah sila ke-5 yang berisi tentang keadilan. Pertanyaan saya adalah “Apakah keadilan masih bisa dicari di negeri ini?”

Ini membuat saya teringat pada cerita pembantu saya sekitar 2-3 bulan yang lalu. Ia dan keluarganya termasuk masyarakat golongan kurang mampu. Ia dan semua warga di tempat tinggalnya mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa beras sebesar 5 kg. Ia mendapatkan bantuan ini sekitar 2 minggu sekali. Namun, ada suatu saat dimana ia harusnya menerima bantuan tersebut, ia tidak mendapatkannya dan tetangganya mendapatkan bantuan tersebut. Padahal, nama mereka sudah tercantum sebagai salah satu golongan yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tentu saja itu membuat saya

bertanya-tanya kenapa ia tidak mendapatkannya. Cerita diatas merupakan salah satu contoh dari ketidakadilan di dalam negara ini, terutama dalam masa sulit seperti sekarang.

Keadilan merupakan salah satu nilai Pancasila yang perlu diterapkan atau dengan kata lain wajib diterapkan dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai manusia. Memang keadilan itu sulit untuk dicari, terutama ketika pandemi COVID-19 masuk ke negeri kita tercinta, Indonesia pada awal tahun 2020. Masuknya pandemi ini bukan hanya membuat kita merasakan ketakutan dan kegelisahan, melainkan pandemi ini juga membuat keadilan semakin mudah dicari, namun malah menyebabkan semakin sulit dicari bagaikan jarum di dalam tumpukan jerami. Ini disebabkan oleh pandemi yang membuat ekonomi masyarakat makin merosot sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Salah satu cara paling sederhana untuk menghadapi pandemi ini adalah dengan bergotong royong.

DPR yang merupakan lembaga penghubung antara warga dengan pemerintah seharusnya lebih memerhatikan kebutuhan warganya. Tidak hanya itu, namun DPR juga memiliki fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Seharusnya di masa pandemi seperti ini, pemerintah dan lembaga negara seperti DPR seharusnya memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu dengan anggaran yang sudah diberikan oleh negara dan digunakan dengan baik. DPR sebagai salah satu lembaga negara seharusnya berperan lebih dalam masa pandemi seperti ini sesuai dengan fungsinya. Menurut saya, dalam menghadapi pandemi ini, DPR seharusnya lebih fokus ke fungsi pengawasan. Kenapa? Bantuan sosial yang akan dibagikan kepada warga pun kalau bisa didata terlebih dahulu agar tidak ada warga yang kekurangan ataupun tidak dapat bantuan walaupun namanya sudah tercantum. Dengan kata lain, pendataan perlu dilakukan agar bantuan yang akan dibagikan terbagi secara merata. Memang sulit untuk melakukan pendataan secara satu-satu karena bukan hanya satu-dua daerah yang terjangkit COVID-19, melainkan satu Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dan pulau-pulau disekitarnya yang terjangkit COVID-19. Jika di lingkungan kita ada warga yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah, kita bisa membantu mereka dengan memberi bantuan. Setidaknya dengan memberi bantuan, beban para warga yang kesulitan dapat teratasi sebagian.

DPR juga bisa membantu para tenaga medis yang menangani COVID-19 dengan memberikan bantuan APD. Ini harus dilakukan karena para tenaga medis, terutama di Indonesia kekurangan APD. DPR seharusnya bisa mendesak pemerintah dengan memberikan insentif kepada perusahaan atau relawan yang memproduksi APD untuk para tenaga medis agar lebih cepat diproduksi dan lebih murah. Tewasnya 181 tenaga medis akibat COVID-19 di Indonesia seharusnya memberikan peringatan bahwa APD itu sangat penting dan sangat diperlukan oleh para tenaga medis. Tingginya korban meninggal akibat COVID-19 mungkin juga bisa menjadi salah satu faktor meninggalnya 181 tenaga medis. Tingginya korban meninggal juga disebabkan kurangnya tempat untuk menampung para pasien COVID-19 dikarenakan semua rumah sakit, terutama di Jakarta sudah hampir penuh dan hanya menyisakan mungkin puluhan atau ratusan kasur kosong.

Masuknya COVID-19 ke Indonesia juga menyebabkan banyak PHK di berbagai perusahaan. Pemerintah pun sudah menyiapkan kartu prakerja untuk para korban PHK, namun pemberlakuan kartu prakerja pun belum dilaksanakan sampai sekarang. Seharusnya, DPR bisa meminta pemerintah untuk menyederhanakan proses pembuatan kartu prakerja dikarenakan prosesnya yang berbelit (tes dan pelatihan wajib). Prosedur yang berbelit akan membuat korban PHK yang kurang terampil kesulitan dalam menjalani tes dan pelatihan wajib yang dijalaninya dan ini akan berbeda 180 derajat dengan korban PHK yang terampil. Ini akan menyebabkan ketidakadilan dan mungkin angka pengangguran tidak akan pernah turun.

Masuknya COVID-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor usaha. Ini menyebabkan beberapa sektor usaha di luar 11 sektor yang diperbolehkan mati total atau tidak dapat berjalan. Pelonggaran PSBB yang diberlakukan pada 15 Juni kemarin memperbolehkan sektor usaha yang mati total berjalan lagi dengan mengikuti syarat protokol kesehatan. Namun, pelonggaran yang diberlakukan selama kurang lebih 3 bulan ini justru menyebabkan makin tingginya angka pasien positif. Ini berakibat lagi pada diperketatnya PSBB beberapa minggu yang lalu dan menyebabkan sektor usaha di luar 11 sektor yang diperbolehkan mati total lagi. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan insentif PPh21 untuk sektor tertentu, padahal semua sektor usaha yang berjalan terkena imbasnya. Karena itu, DPR seharusnya mengawasi alokasi dana yang diberi pemerintah sebesar Rp. 405,1 triliun agar digunakan sesuai

tujuan awal. Jika tidak diawasi, alokasi dana ini bisa disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab dan menyebabkan kerugian pada sektor usaha dan negara.

Tentu saja kita sebagai warga negara seharusnya lebih taat kepada aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi COVID-19 karena jika kita menaati aturan pemerintah, kita bisa menekan angka penyebaran di Indonesia sehingga Indonesia bisa mengakhiri mimpi buruk yang telah menghantui Indonesia selama 6 bulan terakhir. Pemerintah dan lembaga negara juga harus bisa bekerja sama dengan baik dan menggunakan kekuasaan dan wewenangnya dengan baik agar semua pihak tidak dirugikan. Saya yakin bahwa kita bisa mengakhiri mimpi buruk ini secara bersama-sama jika kita juga taat dan bergotong royong bersama membantu warga yang kesulitan. Saya juga yakin bahwa pemerintah dan lembaga negara bisa menekan angka kematian jika mereka menggunakan kekuasaan dan wewenang mereka dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9d931d5e7f8/mendorong-peran-pengawasan-dpr-saat-pandemi-covid-19>



## **BERPRESTASI DALAM PANDEMI “CORONA DAN KARANTINA BUKANLAH SEBUAH PENJARA. RAGA DI RUMAH, TETAPI JIWA BERKELANA”**



### **PUAN DA SHIFFA**

Jakarta, 02-03-2004

DKI JAKARTA III

SMAN 78 JAKARTA

puandashiffa@gmail.com

Pada 31 Desember 2019, Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan “*Urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*” setelah dilaporkannya kasus sebanyak 44 orang dilarikan ke rumah sakit dengan gejala demam hingga gangguan pernapasan di Wuhan, Tiongkok.

Gejala tersebut telah dikonfirmasi oleh World Health Organization (WHO) sebagai COVID-19 yang disebabkan oleh virus *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Menurut Kementerian Kesehatan RI, Covid-19 merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dengan menyerang sistem pernapasan dengan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam hingga gejala berat lainnya yang tidak menutup kemungkinan sampai menimbulkan kematian. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (*droplet*) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Mudah-mudahan penyebaran penyakit ini tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia juga dengan cepat dapat terinfeksi.

Kasus pertama Covid-19 di Indonesia disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Hingga kasus

terbaru saat ini, Covid-19 di Indonesia melonjak hingga sekitar 3.861 per harinya dengan total kasus keseluruhan mencapai 207 ribu orang. Melonjaknya kasus tersebut bukanlah hal yang wajar mengingat bahwa sudah selama enam bulan kasus ini melanda Indonesia.

Sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa peran serta masyarakat dalam upaya penekanan penyebaran virus ini sangatlah penting. Berbagai aturan dan kebijakan sudah diberlakukan, tetapi semuanya berakhir percuma jika tidak dijalankan. Masih banyak masyarakat *nakal* yang tidak mengindahkan peraturan tersebut dan menganggap sepele penyebaran penyakit ini sehingga tidak mengherankan bila kasus Covid-19 selalu bertambah setiap harinya.

Dalam membantu menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia, DPR membentuk Satuan Tugas (satgas) Lawan Covid-19 untuk membantu sumber tenaga kerja manusia, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Selain itu, satgas ini juga bertujuan untuk mendampingi para pasien positif Covid-19 dalam masa penyembuhan serta pemulihan.

Banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya selama masa pandemi. Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan harapan kebijakan ini dapat menekan kasus bertambahnya pasien yang positif sehingga dapat membantu meringankan beban para tenaga medis yang kewalahan menanganinya.

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 11 UU No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan: “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.” Maka, pemerintah meliburkan instansi pendidikan seperti sekolah dan juga tempat kerja, pembatasan kegiatan-kegiatan keagamaan serta tempat dan/atau berbagai fasilitas umum.

Untuk mengatasi materi dan pembelajaran lainnya yang tertinggal, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Dengan keputusan tersebut, Kemdikbud mengeluarkan kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan kurikulum sebelumnya sehingga diharapkan, baik pengajar maupun pelajar dan mahasiswa dapat tetap belajar dengan efektif, fleksibel, dan efisien.

Dengan diliburkannya instansi pendidikan, proses belajar-mengajar yang normalnya dilakukan dengan tatap muka, kini dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan memanfaatkan video *conference* dan aplikasi pembelajaran sejenis. Tidak sedikit para pelajar dan mahasiswa merasa jenuh dan bosan selama PSBB dan PJJ diberlakukan. Sulitnya melakukan pemberian serta penerimaan materi, serta berkurangnya semangat para pelajar merupakan salah satu masalah utamanya.

Setelah diberlakukannya kebijakan PSBB, Pemerintah menerapkan *new normal*, yaitu kondisi beberapa perusahaan/tempat kerja dan fasilitas umum kembali beroperasi untuk menghindari terjadinya krisis ekonomi. Bagi sebagian orang, kebijakan ini dimanfaatkan untuk keluar rumah dengan tujuan menghilangkan jenuh dan penat selama di rumah dengan bertemu teman, *nongkrong*, atau bepergian ke tempat umum lainnya yang memicu bertambahnya kasus Covid-19.

Hal tersebut sangat disayangkan karena mengingat bahwa usia muda rentan menjadi *carrier* dalam penyebaran virus Covid-19. *Carrier* merupakan orang yang memiliki atau terinfeksi virus Corona, tetapi tidak memiliki gejala, bisa juga bergejala namun ringan, ataupun tidak menyadari bahwa dirinya telah terpapar virus. Hal ini merupakan kasus berbahaya mengingat mudahnya proses penyebaran virus tersebut dari satu orang ke yang lainnya. Terlebih, satu orang positif dapat menyebarkan virus hingga 2—3 orang bahkan lebih.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hal-hal kecil berdampak besar yang dapat dilakukan mulai dari diri sendiri hingga orang banyak adalah:

1. tidak bepergian keluar rumah jika tidak ada hal mendesak yang harus diselesaikan,
2. selalu menggunakan masker untuk menghindari penularan *droplet* dari orang lain (disarankan untuk tidak menggunakan masker medis, tetapi gunakan masker kain yang dapat dicuci dan dipakai berulang kali),
3. mencuci tangan dengan sabun setidaknya selama dua puluh detik, baik sebelum maupun sesudah bepergian dari luar serta selalu membawa penyanitasi tangan ke mana pun,
4. selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dengan berolahraga dan konsumsi makanan bergizi.

Dengan mendukung serta melaksanakan kebijakan Pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 dan mengajak para pemuda milenial untuk tetap berada di rumah sehingga menurunkan risiko terinfeksi virus serta menjadi *carrier* bagi orang lain. Berikut adalah hal-hal yang akan saya lakukan jika saya menjadi legislator Parlemen Remaja 2020:

1. Mengadakan kegiatan produktif seperti *webinar*, baik mengenai kesehatan, pendidikan, maupun *passion*, dan lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan menambah ilmu serta wawasan para pelajar dan mahasiswa di luar kegiatan PJJ.
2. Mengurangi rasa jenuh para pelajar dan mahasiswa dari kegiatan PJJ dengan mengadakan kompetisi sesuai dengan minat dan bakat sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan serta mengapresiasi berbagai bentuk keahlian yang dimiliki oleh para pelajar Indonesia.
3. Bersama-sama melakukan seminar dan gelar wicara secara daring mengenai bahaya virus Covid-19, serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh kaum milenial untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini.

Selain menambah kegiatan produktif, hal-hal tersebut diharapkan dapat menekan angka penyebaran virus. Dengan begitu, kasus Covid-19 di Indonesia dapat berkurang dan menghilang. Upaya Pemerintah pun tidak cukup jika kita sebagai generasi penerus bangsa tidak mendukung serta menjalaninya. Hal kecil dapat menjadi besar jika banyak orang mematuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- FAQ – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:** <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> (diakses pada Rabu, 2 September 2020)
- Pneumonia of unknown cause – China:** <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unknown-cause-china/en/> (diakses pada Jumat, 4 September 2020)

**Jokowi Putuskan Pembatasan Sosial Skala Besar, Apa Bedanya dengan Karantina Wilayah?** : <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/064500365/jokowi-putuskan-pembatasan-sosial-skala-besar-apa-bedanya-dengan-karantina?page=all#page2> ( diakses pada Jumat, 11 September 2020)

**Kemendikbud Terbitkan Kurikulum Darurat pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus** : <https://covid19.go.id/p/berita/kemendikbud-terbitkan-kurikulum-darurat-pada-satuan-pendidikan-dalam-kondisi-khusus> (diakses pada Jumat, 11 September 2020)



## FUNGSI DPR SEBAGAI SOLUSI ATAU PELARIAN?



**ENJELITA DESIANA**

Bolangitang, 10-12-2004

GORONTALO

MAN 1 KOTA GORONTALO

anjelitadesianalumula@gmail.com

Peradaban sejarah telah mencatat bahwa *corona virus disease 2019* menjadi sejarah besar bagi seluruh sendi kehidupan hingga dapat merubah tatanan dunia. Hal ini diawali dengan adanya laporan kepada WHO (*world health organization*) bahwa terdapat pasien pneumonia yang terkonfirmasi di Wuhan, Hubei, China. Masyarakat juga dihebohkan dengan besarnya dampak dari pandemi *corona virus disease 2019* ini. Dikarenakan, bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi jua menjalar ke pendidikan, teknologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, psikologi, bahkan ekonomi.

Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia wajib pula ikut serta dalam pemutusan mata rantai *corona virus disease 2019*. Dan Dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang merupakan salah satu pondasi utama penanganan pandemi di negri ini wajib pula memaksimalkan fungsi yang telah diamanatkan. Fungsi tersebut terdiri atas fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Diharapkan lewat fungsi tersebut dapat dijadikan solusi dalam percepatan penanganan *corona virus disease 2019*, bukan malah menjadi pelarian yang mengakibatkan lebih merebaknya krisis dari berbagai sektor di indonesia.

Krisis dari dampak *corona virus disease 2019* juga sangat terlibat langsung bagi kita para pelajar. Lantas, apakah saya akan berdiam diri dan menunggu

pandemi ini berakhir atau ikut terlibat dalam memutus mata rantai *corona virus disease 2019*. Yup, lewat kagiatan Parlemen Remaja yang diselenggarakan langsung oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang akan penulis lakukan ketika menjadi legislator dalam menangani *corona virus disease 2019* ini diantaranya:

1. Menjadi pelopor dalam program pemutusan mata rantai *corona virus disease 2019*; karena sebagai legislator saya harus cerdas dalam mengambil keputusan, cepat dan tepat dalam bertindak, dan juga bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Karena sebagaimana protokol kesehatan yang telah diberlakukan di Indonesia, legislator haruslah memberikan panutan dan bersama pemerinah menjadi pondasi utama.
2. Saya juga wajib menyampaikan aspirasi masyarakat; karena sesuai dengan data terkini pada tanggal 26 september 2020 yang terkonfirmasi positif covid 19 mencapai 271.339 kasus, jumlah yang tidak sedikit dan juga dapat menyebabkan keresahan bagi masyarakat. Keresahan ini diakibatkan dengan bersamaan berhentinya perekonomian di indonesia. Lantas sebagai legislator, saya bersama dengan rekan lainnya harus memaksimalkan fungsi anggaran agar perekonomian di indonesia tetap berlangsung.
3. Memaksimalkan kinerja satuan tugas lawan *corona virus disease 2019*; hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan sinergi dalam memenuhi kebutuhan puskesmas juga rumah sakit di setiap daerah dan mengoordinasikan juga menghimpun sumbangan untuk penanganan covid 19 dari para donatur. Fungsi pengawasan sangatlah diperlukan di bagian ini, agar acuan yang direncanakan berjalan dengan sesuai.
4. Menindak tegas bagi para penyebar hoaks tentang covid 19; bekerjasama dengan kementerian komunikasi dan informasi, kami akan memberikan sanksi tegas bagi yang menyebarkan informasi bohong seputar *corona virus disease 2019*. Karena pandemi ini haruslah ditangani dengan serius dan bukan malah dijadikan bahan untuk postingan semata.
5. Mensterilkan tempat umum; lebih tepatnya menegaskan protokol kesehatan yang telah diberlakukan di Indonesia. Karena sesuai dengan fakta lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak taat aturan dan memilih untuk berlibur di tengah pandemi saat ini.

6. Memfokuskan fungsi dewan perwakilan rakyat pada penanganan *corona virus disease 2019* untuk dijadikan solusi bukan pelarian.

- Fungsi legislasi

Virus seharusnya bukan dijadikan alasan untuk dihentikannya demokrasi. Dikarenakan keberlangsungan demokarasi haruslah menjadi peluang dalam mengupayakan rantai virus berhenti. Dalam fungsi legislasi, program yang akan penulis ajukan yaitu lebih memfokuskan pada penyusunan rancangan undang-undang untuk penanganan *corona virus disease 2019*, juga mengkaji lebih dalam setiap peraturan yang akan diberlakukan, ini bertujuan untuk percepatan penanganan *corona virus disease 2019*.

- Fungsi anggaran

Pandemi *corona virus disease 2019* telah mengancam sektor perekonomian di indonesia. Sebagai legislator, kami haruslah mendalami, mempertajam, mengevaluasi, juga mencermati alokasi anggaran dalam pemutusan *corona virus disease 2019*. Namun tetap harus memperhatikan prinsip tata kelola yang akuntabilitas, baik juga transparan. Dikarenakan apabila fungsi anggaran ini ditangani dengan baik, maka semakin cepat pula penanganan *corona virus disease 2019*.

- Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan juga sangat berpengaruh dalam cepat atau lambatnya penanganan pandemi ini. Salah satunya dikarenakan anggaran untuk penanganan *corona virus disease 2019* mencapai Rp 695 triliun yang bersumber dari APBN dan dirilis langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dengan pengawasan ketat yang juga melibatkan satuan tugas lawan *corona virus disease 2019*, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan di seluruh daerah Indonesia.

Pemerintah tanpa rakyat tidak akan mampu untuk berdiri sendiri melawan pandemi ini. Oleh karena itu, peran juga kehadiran pelajar sebagai calon legislator dan sebagai agen perubahan akan sangat dibutuhkan dalam mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai *corona virus disease 2019*.

Dan lewat tulisan ini, diharapkan dapat bersama-sama antara pemerintah dan juga masyarakat untuk memaksimalkan fungsi dewan perwakilan rakyat agar dijadikan solusi bukan pelarian. Juga lewat tulisan ini agar masyarakat dan pemerintah dapat bekerjasama dalam bergotong royong mengatasi pandemi *corona virus disease 2019*, dan optimis kita bisa!

## DAFTAR PUSTAKA

CNN Indonesia “WHO Ungkap Laporan Pertama Virus Corona Bukan dari China” <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20200704184924-134-520861/who-ungkap-laporan-pertama-virus-corona-bukan-dari-china>

DPR RI “Tentang DPR”

[http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang#:~:text=Terkait%20dengan%20fungsi%20legislasi%2C%20DPR,Rancangan%20Undang%2DUndang%20\(RUU\)&text=Menyetujui%20atau%20tidak%20menyetujui%20peraturan,Presiden\)%20untuk%20ditetapkan%20menjadi%20UU](http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang#:~:text=Terkait%20dengan%20fungsi%20legislasi%2C%20DPR,Rancangan%20Undang%2DUndang%20(RUU)&text=Menyetujui%20atau%20tidak%20menyetujui%20peraturan,Presiden)%20untuk%20ditetapkan%20menjadi%20UU)

KOMPAS.com “Update 26 September” [https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/09/26/16064171/update-26-september-ada-61628-kasus-aktif-covid-19-di-indonesia#aoh=16013441585174&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s](https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/09/26/16064171/update-26-september-ada-61628-kasus-aktif-covid-19-di-indonesia#aoh=16013441585174&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s)

CNN Indonesia “Pemerintah Tambah Anggaran Penanganan Corona Jadi Rp695 T” <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200616155124-532-513919/pemerintah-tambah-anggaran-penanganan-corona-jadi-rp695-t>



**KEDAP SUARA: “KEMAMPUAN BERADAPTASI SOLUSI  
MENGHADAPI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI INDONESIA”  
“BERANI BERADAPTASI DENGAN SITUASI ATAU  
MENYESAL DIKEMUDIAN HARI?”**



**TRI GUNAWAN MUSA**

Limboto, 29-07-2003

GORONTALO

MAN 1 KABUPATEN GORONTALO

trigunawanmusa727@gmail.com

Kondisi Indonesia pada pertengahan tahun 2020 sudah sangat memprihatinkan. Disaat negara lain sudah berbenah dan sukses mengendalikan angka kematian akibat penyebaran virus yang mewabah pada kondisi pandemi Covid-19, namun Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya masih harus terus berjuang. Berjuang melawan jenis virus baru yang dampaknya hingga menyebabkan kematian.

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2019) Covid-19 merupakan jenis virus yang menimbulkan gejala-gejala seperti flu, demam, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare dan lainnya. Virus ini bermula dari Kota Wuhan pada Desember 2019. Diketahui bahwa virus ini merupakan jenis virus baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. Dengan demikian, apabila terinfeksi oleh virus ini maka akan sulit untuk diobati. Namun, ternyata virus ini semakin lama mulai menyebar dan menginfeksi banyak orang.

Tercatat bahwa pada tanggal 02 Maret 2020, kasus positif Covid-19 pertama kali terjadi di Indonesia. Rasa takut yang berlebihan muncul seketika dalam

hati masyarakat. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bahwa sampai tanggal 25 September 2020 dikonfirmasi sebanyak 266,845 kasus positif Covid-19 di Indonesia dengan jumlah kematian mencapai 10,218 jiwa. Selain itu, berdasarkan grafik persebaran Covid-19 dapat disimpulkan bahwa setiap bulan jumlah pasien terinfeksi Covid-19 mengalami peningkatan. Hal ini dapat meresahkan seluruh pihak. Meski pemerintah telah berupaya memberikan solusi dan strategi, namun kian lama menghadapi situasi seperti ini, kondisi Indonesia masih belum dapat dikategorikan sebagai negara yang berhasil meminimalisir kasus Covid-19. Sementara kondisi ekonomi masyarakat semakin melemah. Keadaan ini sangat berdampak bagi masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah. Mencoba berpartisipasi dalam menangani kondisi pandemi Covid-19 namun disisi lain harus mencari nafkah demi kebutuhan keluarga. Sehingga, tak heran masih banyak masyarakat yang nekat keluar rumah, berdagang, dan melakukan aktivitas di luar yang melibatkan fisik. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan baru yakni *New Normal* atau tatanan kenormalan baru. Semua tatanan kehidupan seolah-olah kembali normal. Kini, manusia hidup berdampingan dengan Covid-19. Hal ini bertujuan agar memulihkan kembali kondisi ekonomi di tengah wabah Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Namun, setelah diberlakukannya upaya ini hanya semakin meningkatkan jumlah pasien positif Covid-19. Semakin banyak kontak fisik terjadi dimasyarakat. Dalihnya masyarakat menganggap bahwa keluarga, sahabat, atau saudaranya tidak terpapar virus ini sehingga tanpa rasa khawatir melakukan aktivitas fisik seperti berjabat tangan, berpelukan atau bersentuhan fisik.

Pemerintah selaku pemangku kebijakan memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD tahun 1945. Oleh karena itu, pemerintah turut serta melakukan tindakan aksi nyata dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19. Upaya penanganan yang sedang dilakukan pemerintah diantaranya adalah: 1) mengedukasi masyarakat terkait Covid-19 2) menganjurkan untuk meminum jahe sebanyak 3 kali dalam sehari, 3) mengalihkan aktivitas pembelajaran di sekolah menjadi di rumah hingga adanya kebijakan *New Normal* 4) menerapkan kebijakan *lockdown* di wilayah tertentu 5) menggunakan masker dan lainnya.

Semua upaya memerlukan partisipasi bersama dari seluruh kalangan. Terbukti dari negara Jepang dan Korea Selatan. Pemerintahnya menetapkan kebijakan, sementara masyarakatnya mematuhi aturan dan dapat beradaptasi dengan cepat. Semula masyarakat Jepang masih melakukan aktivitas di luar rumah, namun setelah itu seluruh aktivitas wajib dilakukan di dalam rumah. Mampu beradaptasi dengan cepat disaat situasi seperti ini. Oleh karena itu, masyarakat Jepang kini dapat menikmati hasil kerja sama mereka ditandai dengan diberlakukannya kebijakan keringanan untuk dapat kembali beraktivitas normal di luar rumah dengan memerhatikan protokol kesehatan. Adanya kebijakan ini tidak membiarkan masyarakat Jepang acuh terhadap kebijakan pemerintah melainkan semakin berhati-hati dan tetap tertib. Nilai yang dapat diadopsi dari negara Jepang adalah: 1) mampu cepat beradaptasi dan 2) tertib dengan segala kebijakan pemerintah.

Saat ini, kemampuan beradaptasi sangat perlu diterapkan setiap masyarakat Indonesia. Namun, masyarakat Indonesia masih belum terlihat nyata dapat beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Seluruh pekerjaan dialihkan secara daring. Tetapi masih banyak yang enggan mematuhi. Bahkan menolak kebijakan “*di rumah aja*” dengan berbagai alasan.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki Undang-Undang sebagai acuan peraturan negara. Permasalahan pandemi Covid-19 dapat ditangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memaksimalkan 3 fungsi DPR. Diantaranya:

1. Fungsi legislasi, DPR bersama presiden dapat mengesahkan dan/atau merevisi UU terkait dengan kebijakan, khususnya dalam mempertegas sanksi terhadap masyarakat yang melanggar kebijakan pemerintah dengan merevisi UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
2. Fungsi anggaran, DPR dapat menyetujui RUU mengenai pengalokasian APBN terhadap kebutuhan percepatan penanganan Covid-19, masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, maupun memberikan modal bagi pemilik usaha kecil.
3. Fungsi pengawasan, mengawasi secara ketat seluruh kebijakan agar masyarakat dapat mematuhi serta mengawasi dan memastikan APBN dapat terdistribusi sesuai dengan kebutuhan agar tidak adanya penyelewengan dana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila masyarakat Indonesia masih terus menganggap remeh masalah ini dan kurang mampu beradaptasi maka akan semakin kecil pula peluang mengendalikan dan mengurangi tingkat kematian bahkan menyudahi masalah besar ini. Kebiasaan seseorang ini tidak dapat diubah dengan instan dan perlu strategi. Dianalogikan seperti permasalahan sampah yang menimbulkan inovasi bank sampah. Nyatanya masyarakat lebih tertarik dengan sesuatu yang mensejahterakan hidupnya seperti strategi menukar sampah dengan uang. Maka diperlukan juga strategi yang serupa. Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan memberikan modal bagi masyarakat yang berhasil menerapkan protokol kesehatan juga wajib membeli barang lokal daripada impor. Pemerintah harus meminimalisir barang impor. Hal ini agar ekonomi Indonesia tetap stabil dan masyarakatnya sejahtera. Pihak yang diuntungkan adalah: 1) masyarakat, mendapatkan modal dari pemerintah untuk menghidupi keluarga selama mematuhi protokol kesehatan, 2) pemerintah, selama masyarakat patuh maka kasus Covid-19 akan berkurang, 3) Lembaga Swasta, para pemilik perusahaan barang dan makanan lokal dapat terjual sehingga juga bisa memberikan bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Oleh karena itu, strategi ini sangat menguntungkan banyak pihak dan dapat dijadikan saran kebijakan bagi pemerintah.

Kebijakan pemerintah adalah bentuk kepedulian terhadap masyarakatnya. Seperti halnya kebijakan belajar daring, tetap di rumah, menggunakan masker, menjaga jarak dan lainnya. Namun, kebijakan itu membutuhkan kerja sama. Pada kondisi seperti inilah dapat diterapkan secara nyata sila ke 3 yaitu persatuan Indonesia. Bersatu melawan Covid-19 dengan cara mematuhi kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Buktikan bahwa sila ke 3 yaitu persatuan Indonesia bukan hanya sekedar kata-kata yang tertulis dalam lembaran negara melainkan adalah suatu pengimplementasian masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

HARIRAH, Z., & RIZALDI, A. (2020). **MERESPON NALAR KEBIJAKAN NEGARA DALAM MENANGANI PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA.** *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA*, 7(1).

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. **NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID 19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL.**

MAHARDIKA, M.N., DKK 2020. **STRATEGI PEMERINTAH DAN KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI WABAH COVID-19 BERBASIS SEMANGAT GOTONG ROYONG.** *JURNAL GLOBAL CITIZEN*

WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020. **CC BY-NC-SA 3.0 IGO LICENCE.** *WHO/2019-NCOV/SURVEILLANCE\_CASE\_DEFINITION/2020.1*



## MENCERDASKAN BANGSA DIKALA PANDEMI MEWABAH



**HAZMIN NABIT**

Jambi, 30-05-2003

JAMBI

MAN INSAN CENDEKIA JAMBI

hazmin007alfayyadh@gmail.com

Dunia dan khususnya Indonesia sedang dilanda wabah penyakit menular yang sangat berbahaya, Karena telah merenggut jutaan nyawa dalam beberapa bulan terakhir sehingga wabah ini ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO (*World Health Organization*). wabah penyakit ini dikenal dengan COVID-19 (*Coronavirus disease 2019*) atau yang lebih sering disebut dengan virus corona.

Di Indonesia, kasus ini pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 orang pasien positif yang tertular setelah berinteraksi dengan seorang warga negara Jepang. Berdasarkan data yang dilansir dari akun *twitter* resmi BNPB, Sampai dengan tanggal 10 September 2020, ada sekitar 203.342 pasien yang terkonfirmasi positif terinfeksi, 145.200 pasien sembuh, dan 8.336 pasien dinyatakan meninggal, dan akan bertambah setiap harinya.

Mewabahnya COVID-19 di Indonesia berdampak besar bagi semua bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Pada masa pandemi ini, pendidikan Indonesia seakan-akan terombang-ambing dihantam arus perubahan yang tak menentu. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, resmi mengeluarkan surat edaran pembelajaran jarak jauh (PJJ) berbasis daring.

PJJ yang menggunakan sistem daring, merupakan sebuah sistem pembelajaran yang dilaksanakan dalam jaringan, yang tentu erat sekali

hubungannya dengan penggunaan teknologi seperti *Handphone*, laptop, dan yang terpenting adalah akses internet yang memadai.

Sudah enam bulan lebih, proses kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Selama itu pula, muncul berbagai macam permasalahan yang menghambat kebijakan tersebut, diantaranya, yaitu:

### **1. Ketidaksiapan Sarana dan Prasarana**

Pandemi COVID-19 sudah jelas akan memiliki dampak yang beragam terhadap kelas-kelas ekonomi yang berbeda, hal ini tentunya, juga berdampak pada dunia pendidikan. Kebutuhan pelajar maupun pengajar terhadap kesediaan alat komunikasi, merupakan hal yang sudah menjadi kebutuhan primer di masa pandemi ini, belum lagi ditambah dengan biaya untuk membeli paket data internet. Tentu akan menjadi permasalahan yang rumit bagi penduduk dikarenakan harga yang harus dibayar untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak sesuai dengan kondisi perekonomian sekarang.

### **2. Akses Internet yang Kurang Merata**

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), pada tahun 2020, bertepatan dalam masa pandemi ini, ada sekitar 12.548 desa yang belum dapat mengakses internet dengan baik. Hasil riset dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, yang dirilis pada 21 Agustus 2020, menjelaskan ketimpangan nyata di dunia pendidikan Indonesia selama musim pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa, hanya 40% penduduk Indonesia yang memiliki akses internet dengan persentase terbesar ada di Pulau Jawa. Hal ini menandakan bahwa pemerataan infrastuktur telekomunikasi, bisa dikatakan belum berjalan dengan maksimal.

Perlu diketahui keterhambatan pemerataan pendidikan pada masa pandemi tentu akan berkakibat buruk bagi Indonesia dimasa mendatang. Menurut hasil proyeksi BPS (Badan Pusat Statistik), di tahun 2045 nanti, jumlah penduduk Indonesia akan berjumlah sekitar 319 juta jiwa, ini merupakan lonjakan penduduk yang sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apabila pertambahan penduduk yang tinggi tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, maka kualitas SDM tersebut tidak dapat bersaing di era industri 4.0 dan akan mengakibatkan bencana kependudukan yang luar

biasa, pengangguran dimana-mana, angka kriminalitas bertambah, bahkan Indonesia pun akan semakin terpuruk di semua bidang, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Padahal, sudah jelas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “Mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang berarti pemerataan pendidikan merupakan tujuan yang tak terpisahkan dari terbentuknya pemerintahan Indonesia itu sendiri. Untuk mencapai pemerataan pendidikan tersebut, negara melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Ketimpangan pendidikan di Indonesia khususnya pada masa pandemi sangat terlihat jelas, untuk itulah perlu adanya lembaga yang bertugas menampung aspirasi masyarakat terkait permasalahan ini. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada suatu lembaga yang diduduki oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih dan kemudian memiliki tugas menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat, lembaga pemerintahan ini disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dalam menjalankan tugasnya DPR memiliki beberapa fungsi, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 20A ayat 1 “DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. Bentuk usaha dari DPR yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan ketimpangan pendidikan Indonesia dimasa pandemi, antara lain:

### **1. Mendesak Pemerintah untuk Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah 3T**

Agar pelaksanaan PJJ dengan sistem daring dapat terlaksana merata sesuai dengan arahan Kemendikbud, perlu adanya infrastruktur telekomunikasi yang memadai dan tentunya dapat menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi darurat dalam jangka waktu yang singkat sangat diperlukan demi kelancaran proses kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini, tentu

tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah saja. perlu adaya kerjasama dengan pihak *provider* jaringan seluler swasta untuk bersama-sama menyelesaikan proyek tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya harus ada UU yang mengatur secara terperinci dan adil mengenai kerja sama ini. Implementasi fungsi legislasi DPR terkait, dianggap perlu untuk menetapkan peraturan yang bersifat mengikat dan mengarahkan, dalam pelaksanaannya.

## **2. Menyusun Anggaran Dana yang Digunakan untuk Memfasilitasi Pembelajaran Pada Masa Pandemi**

Dalam hal ini DPR dapat melakukan fungsinya dengan cara mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembelajaran dimasa pandemi. Anggaran dana untuk memfasilitasi pembelajaran pada masa pandemi haruslah tepat sasaran dan merata. Dengan prioritas utama bagi peajar maupun pengajar yang kurang mampu dan yang berada di daerah 3T. Selain itu anggaran ini juga harus digunakan untuk membangun fasilitas internet gratis di setiap RT/RW guna mengatasi kebutuhan biaya internet, yang terbilang mahal.

## **3. Evaluasi Berkala dalam Pelaksanaan Kebijakan Terkait Pemerataan Pendidikan dimasa Pandemi**

Pada akhirnya melalui fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR, seluruh arah kebijakan, penganggaran, dan pelaksanaan terkait pemerataan pendidikan dimasa pandemi haruslah dapat dipertanggung jawabkan di hadapan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) demi kesejahteraan rakyat indonesia.

Pemerataan pendidikan inilah yang akan menjadi tonggak kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, dan kesehatan, baik ketika masa pandemi ataupun setelah masa pandemi ini berakhir. Selain itu, Peran generasi yang berpendidikan, dianggap penting untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 sekarang, sekaligus menambah pengalaman dari segi keilmuan, untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan wabah penyakit lain, yang mungkin dimasa depan nanti, akan datang lagi ke bumi pertiwi tercinta ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Santosa, A. B. (2020). *Potret Pendidikan di Tahun Pandemi : Dampak COVID-19 Terhadap Disparitas Pendidikan di Indonesia*. 1–5.

<https://tirto.id/pandemi-covid-19-menunjukkan-ketimpangan-pendidikan-di-indonesia-f34d> diakses pada tanggal 10 September 2020

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> diakses pada 10 September 2020

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-dalam-pemerataan-pendidikan-dan-sistem-zonasi#:~:text=Untuk%20mencapai%20pemerataan%20pendidikan%2C%20negara,Pemerintah%20dan%20Pemerintah%20Daerah%20wajib> diakses pada 11 September 2020

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200214162302-532-474730/bps-prediksi-penduduk-indonesia-capai-319-juta-jiwa-pada-2045> diakses pada 11 September 2020



## SAATNYA COVID-19 MENJADI PEMBAHASAN SERIUS DI GEDUNG DPR



**NUR AFIFA RAKFI**

Sebukar, 21-01-2004

JAMBI

MAN 1 KERINCI

nurafifarakfi4@gmail.com

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 5 pulau besar dan memiliki jumlah total penduduk per 30 Juni 2020 sebanyak 268.583.016 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak ini, mampukah Indonesia terbebas dari pandemi yang sedang terjadi? Indonesia termasuk negara yang sudah tua, di umur Indonesia yang ke 75 ini seharusnya masyarakat bisa bekerja sama untuk membantu pemerintah memajukan negara dengan segala potensinya. Akan tetapi, nampaknya kemajuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia tersebut masih jauh dari yang dibayangkan sebelumnya.

Dahulu kala, perjuangan yang dilakukan oleh pejuang Indonesia sudah sangat luar biasa. Mereka rela menumpahkan darah untuk memperjuangkan bangsa Indonesia agar terbebas dari penjajahan yang sangat amat menyiksa. Perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang tidak terlepas dari perjuangan dalam memajukan dan memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia dalam segala bidang.

Saat ini, bumi kita sedang sakit hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia karena terdampak virus Covid-19. Perjuangan yang kita lakukan sekarang tidak jauh berbeda dengan perjuangan yang dilakukan pejuang kita ketika merebut kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Salah satu perjuangan yang kita lakukan sekarang adalah mematuhi protokol kesehatan,

cuci tangan, memakai masker dan lain sebagainya. Dengan tujuan untuk membuat Negara Republik Indonesia terbebas dari Penjajahan Virus Corona.

Ancaman yang dirasakan dunia hampir sama dengan ancaman yang dirasakan oleh negara Indonesia, baik itu di bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Jika tidak ada kesadaran yang tinggi pada individu masyarakat, maka akibatnya virus ini semakin lama semakin meningkat kasusnya bukan malah semakin membaik seperti yang kita harapkan selama ini.

Dampak negatif virus Covid-19 di bidang pendidikan adalah proses pembelajaran yang semula dari sekolah atau madrasah menjadi belajar di rumah. Proses belajar di rumah ini mempunyai banyak keterbatasan dalam proses pembelajaran, baik dari kesediaan peralatan teknologi dan kuota internet yang menunjang proses pembelajaran tersebut.

Dampak negatif di bidang sosial yakni kita tidak bisa berkumpul dengan khalayak ramai, kita hanya bisa bersilaturahmi melalui sosial media saja.

Sedangkan dampak negatif di bidang ekonomi adalah tidak stabilnya perekonomian masyarakat apalagi setelah banyaknya karyawan putus kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Tidak adanya wadah para pedagang untuk berjualan terlebih pada saat PSBB membuat tidak stabilnya pemasukan dan pengeluaran rumah tangga yang anggota keluarganya termasuk orang yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi yang kita rasakan sekarang. Terlebih di bidang ekonomi terdapat dampak yang sangat buruk untuk berlangsungnya kehidupan.

Permasalahan ekonomi saat Covid-19 di Indonesia ini tidak hanya terjadi di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur tetapi hampir di semua wilayah di Indonesia. Bahkan di Pulau Sumatera yang berpenduduk banyak mempunyai kasus yang cukup tinggi. Di Provinsi Jambi, berdasarkan informasi dari humas protokol Jambi, terdapat total 3.094 suspek, proses 127 konfirm, 260 sembuh, 8 kematian, 75 spesimen per 23 September 2020.

Untuk menstabilkan perekonomian penduduk Indonesia dalam masa pandemi ini, sudah seharusnya Indonesia benar-benar serius. Bukan hanya wacana yang terus dicanangkan dari semua elemen mulai dari pemerintah, lembaga, instansi dan individu sendiri yang harus memiliki peran dalam kerja sama dan membagi tugas untuk ‘melenyapkan’ virus Covid-19 dari negara kita, terlebih dalam menstabilkan perekonomian Republik Indonesia untuk

menjalankan kehidupan yang lebih layak.

Pemerintah dapat berperan aktif dengan memberikan bantuan untuk masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki andil dalam menanggulangi kasus perekonomian bukan hanya dengan membuka wadah bagi para donatur tetapi dengan menyusun rancangan dana dari pusat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar atau sembako masyarakat yang terdampak ekonomi dari wabah Covid-19.

Dengan keputusan yang telah diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sangat berperan penting untuk membantu perekonomian, dengan cara membuka donatur alat kesehatan, masker dan Alat Pelindung Diri (APD) lainnya, serta ventilator dan alat pendukung medis lainnya yang langsung didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit rujukan, ke puskesmas dan ke kelurahan. Mereka juga menerima bantuan sembako yang akan langsung didistribusikan ke warga.

Dewan Perwakilan Rakyat harus berpikir berbagai cara yang bisa dilakukan untuk tujuan bersama demi negara Republik Indonesia yang lebih baik di berbagai bidang seperti bidang ekonomi.

Untuk menstabilkan atau meningkatkan perekonomian negara, Saya akan membuat suatu gerakan yang bernama GEPITA (Gerakan Petani Tangguh) yang beanggotakan para petani-petani yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Alasan membuat gerakan tersebut dikarenakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian negara yakni dengan menumbuhkan pertanian. Disamping itu, Indonesia adalah negara agraris, disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Oleh karena itu, potensi agraria harus lebih kita manfaatkan saat keadaan ekonomi Indonesia yang sedang tidak stabil. Dan juga dikarenakan lahan tidur yang belum digarap di Indonesia masih terlalu banyak.

Peran parlemen dalam menanggulangi Covid-19 dari berbagai macam ancaman sudah sangat baik. Kita tidak bisa mendeskripsikannya secara tersendiri karena setiap elemen saling berkaitan dengan elemen yang lainnya. Namun demikian, parlemen tetaplah parlemen. Mereka merupakan lembaga yang bukan hanya bertugas memutuskan rancangan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kedudukannya, tetapi memiliki tugas membantu masyarakat seperti keadaan sekarang ini.

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jambi semestinya segera ikut menuntaskan virus Covid-19 yang ada pada daerah dan Covid-19 dapat tuntas di Jambi dan di Indonesia juga tentunya.

Demikian peran parlemen dalam upaya penanggulangan virus Covid-19 dalam menstabilkan perekonomian dari perspektif pribadi Saya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<https://instagram.com/humasprotokoljambi?igshid=188bx5utt0kt9>



## SELAMATKAN GENERASI MUDA, BERSINERGI UNTUK INDONESIA BANGKIT



**MUHAMAD RUSSEL**

Bandung, 18-07-2002

JAWA BARAT I

SMAN 5 BANDUNG

russelangga@gmail.com

Satu hal yang tak bisa dilupakan dalam strategi kebijakan multibidang Pemerintah Indonesia adalah anak. Bagaimana tidak, data Badan Pusat Statistik 2018 melalui jurnal “Profil Anak Indonesia 2019” oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menunjukkan sebesar 30,1 persen atau 79,55 juta penduduk Indonesia adalah anak berusia 0-17 tahun. Hal ini tak ayal perlu menjadi fokus dalam proses pembuatan kebijakan dan pembangunan. Mengingat, peran penting anak sebagai pelopor dan penentu perkembangan kemajuan Indonesia dimasa yang akan datang.

Ditambah secara progresif dan komprehensif, permasalahan baru muncul ditengah kita semua. Sebuah bencana global, tanpa diprediksi dan dipersiapkan, secara membabi buta meluluh lantakan kinerja dan tanpa pandang bulu berdampak pada seluruh khasanah penafsiran baik subjektif maupun objektif. Berbagai sektor pemerintah saling berlomba-lomba menggalang kekuatan untuk memutus mata rantai persebaran pandemi COVID-19 dan menjaga stabilitas negara dalam berbagai aspek. Akan tetapi, alangkah baiknya apabila kita tetap mengingat salah satu komponen yang cukup memegang peranan penting, yakni anak. Selain fakta bahwa anak yang nantinya akan menjadi ujung tombak penentu kemajuan Indonesia dimasa depan, tentu dengan

munculnya bencana ini, tumbuh pula permasalahan baru pada anak yang menambah PR kita untuk dapat mengentasny.

Pertama, menjurus pada kondisi mental dan psikologis anak, dapat dilihat bahwa anak yang terpengaruh situasi pembatasan sosial, berdiam diri, dan tidak diperkenankan keluar kerap kali memperlihatkan kondisi tekanan emosional yang buruk serta dapat merujuk pada gejala depresi dan kecemasan. Hal ini pun paradoks dengan kondisi psikososial anak yang senang bereksplorasi dengan lingkungan serta membutuhkan peran eksternal untuk mendukung proses tumbuh kembangnya. Selain psikologis, dampak yang bermuara dari aspek lain pun tak luput dari munculnya permasalahan pada anak. Salah satunya akibat dari orang tua anak terdampak pandemi.

Dikutip dari CNN Indonesia melalui data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi menembus angka 3,06 juta orang. Hal ini membawa dampak besar bagi timbulnya kluster baru kemiskinan di Indonesia yang turut menyeret anak sebagai buahnya. Tingkat stunting, gizi buruk, dan level emosional orang tua yang memuncak akan berbuntut buruk pada kondisi fisik dan psikis anak.

Terlihat bahwa satu dampak pun dapat membawa begitu banyak permasalahan yang kompleks. Tak heran apabila hal itu turut merasuki permasalahan utama anak yakni tidak terpenuhinya 4 hak dasar anak serta 31 hak anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terutama di bidang pendidikan yang menjadi kunci pembangunan SDM yang sejatinya efektif, ikut terdampak dengan keharusan menggunakan sistem daring yang tak jarang mengakibatkan gegar budaya, ketidaksanggupan, hingga terhambatnya pendidikan untuk masuk.

Hal ini tentu kontradiktif dengan hakikat seorang anak yang akan menggantikan posisi orang dewasa dimasa yang akan datang. Anak yang seharusnya menjadi aset bangsa yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang unggul dan dapat memajukan bangsa tentu dipertanyakan. Permasalahan yang ada saat ini, salah satunya kualitas sumber daya generasi muda, apabila tidak ditangani secara tanggap kentara dapat menimbulkan risiko yang fatal bagi masa depan Indonesia. Terang kita tak ingin hal itu terjadi bukan?

Dalam proses belajar serta terjun di forum dan duta anak, saya selalu merumuskan pengambilan solusi berdasar pada 5 kluster hak anak yakni

Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus sebagai dasar utama pengambilan kebijakan pada anak.

Selanjutnya, dapat dilihat keterkaitan fenomena serta aspirasi anak sebagai rumusan juga evaluasi penanganan kebijakan untuk mencapai hasil yang efektif.

Salah satu yang perlu disoroti adalah sokongan lembaga keluarga sebagai pos pertama yang memiliki peranan besar bagi anak. Menghadirkan layanan terpadu serta peningkatan kapasitas kelembagaan terkait melalui sosialisasi dan konseling bagi pihak orang tua terdampak dapat dilakukan. Lebih jauh, stimulus pemerintah melalui subsidi keringanan maupun proker pemda untuk menghadirkan program bantuan dirasa tepat, baik penguatan fisik maupun psikis. Salah satu contoh seperti "Gerakan Anti Stunting" dengan menghadirkan bantuan bahan pangan bergizi untuk anak bagi keluarga terdampak, disertai pengawasan dari pihak terkait.

Namun, yang terpenting adalah peran berbagai sektor pemerintah maupun swasta untuk menyetarakan penanganan dan mencegah ketimpangan pada salah satu aspek saja. Karena untuk mengatasi bencana global ini, diperlukan kontribusi dan sinergi setiap komponen untuk memperoleh kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Selain itu, dimasa krisis ini optimalisasi anggaran yang seimbang sesuai bobot dan tupoksinya masing-masing dapat menstimulus penanganan yang efisien. Dengan begitu, tidak ada lagi ketimpangan antar aspek.

Terutama menyangkut pendidikan anak ditengah pandemi yang ditengarai menjadi permasalahan utama. Banyaknya orang tua yang tak sanggup mengkondisikan pembelajaran daring dikarenakan berbagai aspek perlu menjadi perhatian untuk menyerap tuntutan dan aspirasi keluarga terdampak agar semaksimal mungkin dapat diatasi. Contohnya, optimalisasi anggaran pendidikan khusus daring.

Berita Komisi VIII DPR-RI menyetujui anggaran KemenPPPA menjadi kabar baik, bahwa penanganan pandemi telah menysar berbagai komponen dan tidak mementingkan salah satu pihak saja. Hal ini pula yang menjadi wujud kepedulian dan kesadaran akan pentingnya peran anak bagi Indonesia di masa depan. Selain itu, kebijakan harus dibuat seefektif mungkin dengan tanggap

dan lancar. Setelah ditetapkan pun, perlu adanya pengawasan yang rasional dan konkret akan umpan balik atau dampak yang terjadi dari kebijakan yang ada. Dengan begitu, dapat dengan mudah ditentukan kebijakan seperti apa yang dinilai perlu dan sebaiknya dihilangkan.

Kebijakan yang tepat dan tanggap tentu penting. Tetapi, hendaknya perlu disadari bahwa demi mengatasi permasalahan terkait harus disertai komitmen setiap pihak untuk bersama peduli dengan keadaan dimasa pandemi. Pemerintah dan pemangku kepentingan, selain dapat bertindak sebagai fasilitator, diharapkan pula berperan laksana orang tua yang dapat menjadi teladan bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya dapat melalui maksimalisasi program reses dan sosialisasi. Tak hanya untuk anak, namun kepada orang tua, masyarakat, dan seluruh pihak yang terkait langsung dengan anak.

Sesama generasi muda pun dapat menempatkan dirinya menjadi teman seperjuangan yang dapat saling membantu dan mengingatkan. Seperti sejatinya seorang kakak yang takkan membiarkan dirinya maju sendiri. Sehingga nantinya, tanggung jawab anak tak hanya sebatas pada lembaga-lembaga anak saja. Tetapi peran kita semua selain untuk mengentas pandemi yang terjadi, juga turut menjaga generasi muda kita menjadi generasi penerus yang unggul dan dapat memajukan bangsa kita pada masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/e56dc-15242-profil-anak-indonesia-2019.pdf>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200720114203-92-526610/pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29921/t/Dukung+Perlindungan+Perempuan+dan+Anak%2C+Komisi+VIII+Setujui+Tambahan+Anggaran+KPPP>

A



## “DPR DAN MASYARAKAT HEBAT, CORONA MINGGAT!”



### **ZALIF NASRUDIN**

Klaten, 20-10-2002

JAWA BARAT II

MA AN-NUR CIKALONGWETAN

Zhaludhin20@gmail.com

Awal tahun 2020 bisa dibilang sebagai awal tahun yang buruk bagi bangsa Indonesia. Di malam pergantian tahun pun telah terjadi bencana banjir yang melanda di beberapa kota di Indonesia. Tidak berselang lama, di bulan Maret pemerintah mengumumkan ada 3 orang warga kota Depok yang terkonfirmasi sebagai pasien virus Covid-19.

Bermula dari kota Wuhan di China dan menyebar begitu cepat. Dalam hitungan bulan tercatat hingga tanggal 12 September 2020 ada 216 negara sudah terdampak virus ini dengan total kasus positif menyentuh angka 28.5 juta jiwa, sembuh 19.3 juta, dan 913 ribu jiwa lainnya meninggal dunia (Sumber : Wikipedia).

Sementara total kasus di Indonesia mencapai 214.716 positif, 152.458 sembuh dan 8.560 meninggal dunia dan merupakan negara dengan kasus positif terbanyak kedua di Asia Tenggara dengan setelah Filipina dengan 258 ribu kasus, disusul setelah itu Singapura(57.357 kasus) dan Malaysia (9.868 kasus) (Sumber : Wikipedia).

Kehebohan *panic buying*, itulah yang dilakukan oleh warga masyarakat setelah mendengar kabar bahwa ada warga kota Depok terkonfirmasi positif covid -19. Semuanya berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan jumlah yang

besar, bak akan membuka sebuah toko sembako. Bukan hanya itu, penjualan masker pun meningkat drastis. Dampaknya kelangkaan pun terjadi. Persediaan masker di toko ritel, apotek, dan toko alat kesehatan lainnya perlahan mulai menghilang dan harganya menjadi berpuluh puluh kali lipat.

Di sisi lain, sektor peribadatan mulai lumpuh. Larangan berkumpul menjadi alasan semua prosesi peribadatan dilakukan di rumah saja, yang mana saat itu umat muslim akan memasuki bulan Ramadhan. Dan Ramadhan kali ini dilaksanakan tidak seperti biasanya. Umat muslim melaksanakan ibadah puasa dengan suasana berbeda dari tahun sebelumnya. Bahkan hingga hari raya Iedul Fitri masyarakat masih diselimuti dengan hingar bingar pandemi covid-19.

Dunia pendidikan pun tak luput dari terjangan gelombang pandemi ini, sehingga diberlakukanlah sekolah dari rumah dengan sistem daring. Dalam sistem ini tentu saja mesti menggunakan perangkat elektronik, baik telepon pintar maupun komputer. Tidak semua siswa memiliki perangkat elektronik tersebut. Pada zaman digital ini perangkat elektronik ini tidaklah murah. Sehingga menyulitkan orang tua siswa membeli alat tersebut di antara himpitan ekonomi keluarga yang tidak pasti.

Dalam hal ini, fungsi legislasi DPR sangat dibutuhkan untuk membuat kebijakan-kebijakan dan merancang RUU yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Namun, dalam membuat kebijakan ini juga harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dan juga DPR tidak seharusnya membahas RUU yang tidak berkaitan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Selain membuat kebijakan DPR juga harus lebih fokus terhadap UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang dalam hal ini pemerintah melalui DPR harus lebih memperhatikan siapa-siapa saja yang harus mendapatkan karantina, baik secara mandiri, karantina rumah sakit, karantina wilayah dan/atau pembatasan sosial berskala besar, agar tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat.

Lalu DPR juga diharapkan menunda penyetujuan RUU dan Peraturan Pemerintah yang tidak sejalan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Serta pemerintah harus lebih ketat dalam melakukan kekarantinaan kesehatan di masyarakat, agar UU No. 6 tahun 2018 berjalan dengan baik dan pandemi covid-19 ini cepat tertangani dan tidak menyebar lebih luas lagi.

Selanjutnya, fungsi anggaran DPR, yang mana diharapkan DPR dapat bertindak dengan bijak untuk menyetujui RAPBN yang diajukan oleh presiden. Selain itu, DPR juga harus lebih fokus terhadap penyediaan anggaran yang terkait dengan pandemi covid-19, seperti penyediaan alat tes covid-19, pembiayaan rumah sakit, insentif bagi tenaga kesehatan dan hal lain yang berkaitan dengan penanganan pandemi covid-19. Tidak lupa pengadaan alat pelindung diri dan obat-obatan bagi tenaga kesehatan juga harus sangat diperhatikan, agar kesehatan tenaga medis terjaga guna mencegah bertambah banyaknya tenaga medis yang gugur.

Selain di bidang kesehatan, DPR juga harus memerhatikan hal lain seperti pendidikan. Para siswa terbebani biaya untuk membeli alat komunikasi dan paket internet, untuk mengikuti kelas daring yang diselenggarakan oleh sekolahnya. Hal ini pun menuntut pemerintah khususnya DPR sebagai pelaksana fungsi anggaran, diharapkan mampu membantu menyediakan anggaran untuk pembiayaan kuota internet bagi para siswa.

Selanjutnya fungsi pengawasan. DPR secara tegas harus mengawasi setiap peraturan yang dikeluarkan, jangan sampai ada peraturan yang semakin menyulitkan masyarakat di masa pandemi ini. Semua peraturan, baik undang-undang maupun Peraturan Pemerintah harus sejalan dengan UUD 1945 dan kondisi bangsa saat ini.

Selain mengenai pengawasan aturan-aturan yang dikeluarkan, DPR juga harus mengawasi penggunaan anggaran agar tidak ada penyelewengan dana oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, baik dari pemerintah pusat, daerah maupun para RT/RW yang turut andil dalam membagikan bantuan. Saat ini, pemerintah beserta DPR sedang menggelontorkan dana subsidi gaji bagi para pekerja, yang dinilai telah tepat dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Tidak hanya pemerintah, keikutsertaan masyarakat dalam mengatasi pandemi covid-19 ini juga sangatlah krusial. Karena, tanpa campur tangan masyarakat akan sangat sulit mengatasi pandemi covid-19.

Banyak yang mengeluhkan sesak nafas saat memakai masker. Hingga akhirnya abai akan himbauan yang diberikan aparat. Mereka tidak merasakan sesak dan panasnya para tenaga medis memakai baju hazmat, dengan rapat tanpa celah udara sedikitpun. Dan tidak sedikit tenaga medis yang dehidrasi, hingga imunitas mereka melemah.

Tidak sampai di situ para tenaga medis juga dihadapkan dengan resiko terpapar virus covid-19. Pada akhirnya ratusan tenaga medis gugur saat menjalankan tugas merawat pasien covid-19. Hal tersebut seharusnya dijadikan pembelajaran bagi masyarakat. Agar dapat mematuhi protokol kesehatan guna menekan penambahan pasien positif covid-19.

Dengan taatnya masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, pastinya pasien positif covid-19 akan berkurang dan pandemi pun cepat berakhir. Gotong royong bersama lawan covid-19, merupakan satu hal yang kita butuhkan saat ini. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah bukanlah satu hal yang sulit, hal ini menjadi sebuah tameng dalam mengatasi musibah besar di negara ini.

Memakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan merupakan sebuah kunci dasar untuk mengurangi penyebaran dan penambahan pasien positif covid-19. Tidak sulit untuk melakukannya, yang sulit adalah kemauan diri dan rasa tanggung jawab sebagai masyarakat yang tidak megetahui betapa buruknya dampak yang ditimbulkan akibat virus SAR-COV 19.

Dengan semangat kemerdekaan 45, bangsa Indonesia akan mudah melewati musibah yang melanda saat ini. Keoptimisan bangsa untuk melawan pandemi covid-19, menjadi kekuatan besar yang akan sangat berarti bagi penanganan bencana ini. Terutama bagi masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana ini. Selalu bergandengan tangan, eratkan barisan, lawan covid-19 optimis kita bisa!!



## ADA APA DENGAN PERPRES RI NOMOR 82 TAHUN 2020?



**FARAH NADIYAH**

Cirebon, 23-05-2003

JAWA BARAT III

SMA DAAR EN NISA

farahndyh@gmail.com

Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sejak Maret 2020 hingga kini, kita masih berjuang melawan wabah penyakit *Coronavirus disease 2019* atau kerap disebut COVID-19. Penyakit menular ini disebabkan oleh virus corona jenis terbaru yang bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Tingkat penularannya yang tinggi disebabkan oleh *droplet* yang dikeluarkan tubuh saat penderita bersin dan batuk. Siapa sangka, wabah ini memberi dampak yang luas baik secara kesehatan maupun ekonomi. Tercatat pada 23 September 2020, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 mencapai 257.388 kasus.<sup>1</sup> Hal ini sangat memprihatinkan. Pasalnya, jumlah kasus mengalami kenaikan setiap hari.

Salah satu penyebab melonjaknya peningkatan kasus per hari adalah penularan yang masih tinggi di lingkungan masyarakat. Hal ini dipicu oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19. Penerapan protokol kesehatan masih kurang maksimal. Pengabaian terhadap penerapan protokol kesehatan rupanya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, minimnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kemudian, terhambatnya ekonomi akibat kebijakan yang diterapkan membuat sebagian masyarakat nekat mengambil resiko tanpa memikirkan bahayanya wabah.

---

<sup>1</sup> <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada 24 September 2020, pukul 01.32 WIB

Walaupun pemerintah sudah menganggarkan bantuan ekonomi, nampaknya distribusi bantuan masih perlu dievaluasi. Selain itu, tak sedikit pula masyarakat nakal yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Pada proses penanganan COVID-19, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan. Salah satunya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam pelaksanaan peraturan ini, perlu diadakannya pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan fungsi dan kepentingan perseorangan atau kelompok. Hal ini berkaitan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu pengawasan. Tugas dan wewenang pengawasan DPR RI pada hal ini dilimpahkan kepada Timwas DPR.

Fokus utama Perpres Nomor 82 Tahun 2020 ini adalah pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang merupakan dampak dari wabah. Melalui peraturan tersebut, pemerintah membentuk komite yang terbagi atas 3 bagian: Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Terdapat evaluasi penting dari penyelenggaraan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang sebelumnya bertugas. Ketua gugus tugas tersebut, Doni Monardo menyatakan bahwa mereka menghadapi masalah birokrasi dan ego sektoral di pemerintah pada pelaksanaan penanganan COVID-19.<sup>2</sup> Masalah ini menyebabkan ambiguitas terhadap informasi yang beredar di masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan peningkatan pengawasan oleh Timwas DPR terhadap kinerja Satgas Penanganan COVID-19 agar hal serupa tidak terjadi lagi. Upaya yang dapat dilakukan adalah pelaporan rutin satgas untuk mengawasi kinerja dan kualitas komunikasi serta hubungan antarlembaga yang bertugas. Dengan diterapkannya hal ini, diharapkan informasi yang diberikan satgas dan pemerintah kepada rakyat tidak menimbulkan ambiguitas. Sehingga, kepercayaan rakyat kepada pemerintah tetap terjaga dan kerjasama di antara keduanya semakin meningkat.

Berdasarkan Pasal 13 Perpres Nomor 82 Tahun 2020, komite yang bertugas dapat melibatkan lembaga, instansi, ahli, dan pihak lain yang diperlukan. Maka dari itu, DPR RI dapat mengusulkan pembentukan tim khusus daerah yang terdiri atas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat,

<sup>2</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200511140404-20-502084/doni-monardo-ungkap-ego-sektoral-instansi-saat-tangani-corona>, diakses pada 24 September 2020, pukul 03.30 WIB

DPRD, dan ahli khususnya di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan. Tim ini berfungsi sebagai perantara inti antara pemerintah dan masyarakat. Dengan keberadaan LSM, diharapkan suara dan kepentingan rakyat dapat tersampaikan dengan baik mengingat fungsi LSM, yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat yang belum tersorot pemerintah. Besar harapan, keberadaan tokoh masyarakat dapat berpengaruh dalam peningkatan kesadaran mengenai pentingnya perilaku hidup sehat di masa pandemi. DPRD dapat berperan aktif dalam tim ini dengan memaksimalkan perannya sebagai wakil rakyat. Sedangkan ahli bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan dapat menjadi kontributor saran pengambilan keputusan pemerintah yang memberi solusi efektif, karena kesesuaiannya dengan bidang masing-masing.

Salah satu sektor industri yang berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia adalah sektor ekstraktif. Ketersediaan SDA sektor ekstraktif di negara kita merupakan peluang besar untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Transparansi data pemanfaatan SDA ini diperlukan oleh semua pihak baik pemerintah, pebisnis, maupun masyarakat. Pasalnya, transparansi ini dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak terkait dan mencegah terjadinya korupsi.

*Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) merupakan standar global bagi transparansi sektor ekstraktif.<sup>3</sup> Pelaksanaan transparansi sektor ini mulanya dijalankan oleh tim transparansi yang diatur dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2010. Akan tetapi, disebutkan dalam Pasal 19 ayat 3 Perpres Nomor 82 Tahun 2020, pelaksanaan tugas dan fungsi tim transparansi tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Hal ini menuai pro dan kontra karena peraturan tersebut ditetapkan dengan tujuan mengurangi anggaran sehingga dapat dialokasikan untuk kepentingan penanganan COVID-19. Sementara itu, peran tim transparansi sangat dibutuhkan dalam mencapai keadilan manfaat dan sektor ini memiliki keunggulan ekonomis pada masa pandemi karena sebagian harga komoditas meningkat.<sup>4</sup>

Maka dari itu, atas dicabutnya Perpres Nomor 26 Tahun 2010 tentang

---

<sup>3</sup> <http://eiti.ekon.go.id/faq/>, diakses pada 26 September 2020, pukul 22.07 WIB

<sup>4</sup> [https://news.ddtc.co.id/perlu-kah-industri-tambang-dapat-insentif-ini-kata-pemerhati-pajak-23085?page\\_y=2000](https://news.ddtc.co.id/perlu-kah-industri-tambang-dapat-insentif-ini-kata-pemerhati-pajak-23085?page_y=2000), diakses pada 26 September 2020, pukul 23.09 WIB

Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah, DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga di bawah Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Lembaga ini menghimpun pihak-pihak terkait sebagai jaminan transparansi sektor ekstraktif. Sehingga, berjalannya industri ekstraktif tetap memenuhi standar EITI dan menjunjung tinggi keadilan manfaat.

Keselarasan langkah dalam penanganan COVID-19 sangat diperlukan. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri dengan kebijakannya sebagai lembaga eksekutif terus menyusun dan mengevaluasi langkah strategis penanganan wabah ini. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, DPR RI sebagai wakil rakyat dan lembaga legislatif mengawasi berjalannya pemerintah dalam kondisi pandemi yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Sementara kita masyarakat merah putih, bersama-sama membantu penanganan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup sehat dengan baik. Gotong royong mengatasi pandemi COVID-19: optimis kita bisa!



## KEBIJAKAN 3I (INFRASTRUKTUR, INFORMASI, INDUSTRI) COVID-19



### **HERLANGGA PUTRA M**

Bogor, 19-07-2003

JAWA BARAT IV

MAN 4 SUKABUMI

herlanggaputra35@gmail.com

### **Latar Belakang**

Covid-19 merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019, diberi nama Coronavirus disease yang disingkat menjadi COVID-19 (Ilmiyah, 2020; Hui, et al., 2020). Covid-19 sejak ditemukan menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung. Gejala Covid-19 umumnya berupa demam 38 derajat celsius, batuk kering, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan sebagian besar kasus adalah demam, dengan pneumonia luas di kedua paru (Kemenkes, 2020). Sampai 22 September 2020, dilaporkan total positif covid-19 di dunia sudah mencapai 31.374.796 orang. Sementara angka kematian pasien positif covid-19 di dunia pada waktu yang sama sudah berjumlah 965.893 (John Hopkins CSSE, 2020).

Konstitusi negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, dalam pasal 28H ayat (1) UUD NKRI 1945. Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan

jaminan kesehatan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Kurang siapnya pemerintah dalam menangani covid bisa menjadi masalah seperti kurangnya infrastruktur penanganan covid-19 dan masyarakat yang mengabaikan keamanan kesehatannya. Jaminan kesehatan masyarakat melalui penanganan covid-19 haruslah dilakukan dengan sigap kebijakan yang dikeluarkan haruslah tepat sasaran.

### **Permasalahan**

Bagaimana cara mengurangi dan mencegah penyebaran covid-19 di Indonesia? lalu apa yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk membantu dan menjamin kesehatan warga negara?

### **Pembahasan dan analisis**

DPR RI mempunyai fungsi diantaranya adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Jika aku menjadi anggota DPR RI, aku akan memilih untuk menjadi anggota komisi V DPR RI untuk menangani infrastruktur masyarakat pada masa pandemi covid-19 serta bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Adapun kebijakan tersebut disusun dalam ruang lingkupnya.

### **Fungsi Legislasi**

Pertama membuat kebijakan yang menguatkan ketersediaan dan keandalan infrastruktur penanganan Covid-19 sejauh ini, upaya pemerintah serta profesionalitas garda depa kesehatan dapat disebut sebagai fondasi penanganan covid-19. Meskipun belum mampu menghentikan persebaran virus, kesigapan pemerintah dan tenaga medis terbukti mampu menghambat dan mengalokasi persebaran. Fondasi penanganan Covid-19 perlu diperluas dan diperkuat. Kesigapan, profesionalitas, dan kerelawanan ‘para prajurit’ kesehatan harus diimbangi jaminan kesehatan dan keselamatan yang sama. Upaya meminimalkan resiko perlu disertai kecukupan alat pelindung diri(APD) berkualitas serta peralatan medis mumpuni. Ketersediaan rumah sakit dan kapasitas penanganannya juga harus mampu menangani ledakan pasien di daerah.

Kedua, kebijakan untuk penyelenggaraan edukasi bahaya covid-19 bagi seluruh masyarakat, utamanya masyarakat kelas menengah kebawah. Dengan asumsi masyarakat menengah ke atas mamapu ‘mengamankan’ dirinya, edukasi

sosial sangat diperlukan untuk masyarakat menengah ke bawah. Meskipun hal ini terlihat mudah, dalam kenyataannya tidaklah sederhana. Sejauh ini tidak ada kebijakan edukasi sosial yang tepat, keresahan dan kepanikan masyarakat menengah ke bawah akan tetap berlangsung. Informasi tak terkendali tentang covid-19 dan kegagalan persuasi memutus rantai persebaran, menjadi cermin tidak adanya perubahan sikap dan perilaku. Bila hal ini berlanjut, dampak fungsional juga tidak akan berjalan untuk edukasi bahaya covid-19. Selain itu, sifat komunal dan pola mata pencarian kerap menegasi langkah terapan edukasi sosial.

Kebijakan edukasi sosial bahaya covid-19 harus disusun secara sistematis tanpa menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat. Tujuannya menyiapkan masyarakat menghadapi covid-19 secara cerdas dan bijak, selayaknya edukasi tentang bencana alam. Hanya dengan kebijakan edukasi sosial inilah pengendalian covid-19 dapat dilakukan, mengingat proporsi *potential carrier* terbesar ada pada masyarakat menengah ke bawah.

Ketiga, kebijakan nasional untuk memobilisasi dunia industri berpartisipasi menghadapi covid-19 melibatkan industri nasional dilakukan dengan meminta mereka untuk sementara waktu memproduksi secara massal peralatan pencegahan, pemeriksaan, dan penanganan covid-19. ‘Mimikri’ usaha yang demikian untuk diarahkan untuk mencukupi ketersediaan masker, hand sanitizer, APD, serta bahan pangan bagi kalangan yang rentan pada kebutuhan primer ini.

Bila tiga kebijakan diatas disinergikan, penanganan, penanganan covid-19 tentu dapat maksimal. Sinergi kebijakan ini tidak sekedar *short-cut* penanganan bahaya, tapi juga menuju ke pementapan keteguhan dan kesigapan elemen bangsa menangani covid-19.

### **Fungsi anggaran**

Dengan diajukannya kebijakan 3I membutuhkan dana APBN menggunakan tanggung jawab komisi V dan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk menjalankannya. Mengadakan pembicaraan pendahuluan RAPBN mengenai program kebijakan 3I pembangunan penanganan covid-19 (Infrastruktur), edukasi bahaya covid-19 (Informasi), dan partisipasi dunia Industri (Industri), lalu Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan mengenai program kebijakan 3I bersama dengan

pemerintah, Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk kebijakan 3I bersama dengan Kementerian Perhubungan. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN mengenai program kebijakan 3I bersama dengan Kementerian Perhubungan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk program kebijakan 3I bersama kementerian perhubungan berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran oleh Badan Anggaran. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN. Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN.

### **Fungsi Pengawasan**

Dengan berjalannya program 3I menggunakan dana APBN maka diperlukan badan pengawasan khusus yang tugasnya, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan dana APBN. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK berdasarkan laporan program kebijakan 3I.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **Simpulan**

Diperlukan sebuah kebijakan untuk menekan penyebaran covid-19 melalui Komisi V DPR RI serta bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Dengan fungsi legislasi yang memuat 3I (Infrastruktur, Informasi, dan Industri) Kebijakan membangun infrastruktur penanganan covid-19, Kebijakan edukasi bahaya covid-19, serta Kebijakan untuk memobilisasi industri berpartisipasi membantu menagani covid-19. Lalu fungsi anggaran rangkaian yang dibutuhkan untuk mengajukan dana APBN yang dibutuhkan kepada Badan Anggaran. Yang terakhir fungsi pengawasan, dana APBN yang diberikan haruslah jelas dikemanakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran negara maka dibuat badan pengawasan khusus untuk melihat jalannya kebijakan dan penggunaan dana APBN.

#### **Saran**

Oleh karena itu harapan saya kebijakan tersebut bisa dijalankan untuk meminimalisir korban terkena covid-19, lalu perlu adanya metode agar masyarakat bisa mematuhi kebijakan tersebut bisa menggunakan cara

hiburan seperti pertunjukkan online dengan stasiun tv lalu ditambahkan ajakan beserta pemberitahuan bahaya covid-19, tetap waspada, dan jalankan physical disatancing, memakai masker setiap kali kegiatan diluar rumah, jauhi keramaian, cuci tangan setiap kali mau melakukan sesuatu maupun sesudahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hSb5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:fk5198NC3FkJ:scholar.google.com/&ots=R1fHQba6Cg&sig=Hy9CLIGsleWxoGW3WZSlzsvrfF8&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hSb5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:fk5198NC3FkJ:scholar.google.com/&ots=R1fHQba6Cg&sig=Hy9CLIGsleWxoGW3WZSlzsvrfF8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) [Diakses tanggal 24 September 2020]

<https://thesiscommons.org/7tngk/download?format=pdf> [Diakses tanggal 24 September]

<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/update-corona-dunia-22-september-korban-meninggal-hampir-satu-juta-f41A> [Diakses tanggal 24 September 2020]

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-24-2007-penanggulangan-bencana?amp> [Diakses tanggal 25 September 2020]

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://poltekkes-banjarmasin.ac.id/images/content/Laporan\\_Mitigasi\\_Covid-19\\_Poltekkes\\_Banjarmasin.pdf&ved=2ahUKEwjx5omN0YjsAhXe7XMBHcn8AT8QFjACegQIAhAB&usg=AOvVaw1ruf2i5Aryu-wOszUEhEzs&cshid=1601185633697](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://poltekkes-banjarmasin.ac.id/images/content/Laporan_Mitigasi_Covid-19_Poltekkes_Banjarmasin.pdf&ved=2ahUKEwjx5omN0YjsAhXe7XMBHcn8AT8QFjACegQIAhAB&usg=AOvVaw1ruf2i5Aryu-wOszUEhEzs&cshid=1601185633697) [Diakses tanggal 25 September 2020]

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/15363/pdf> [Diakses tanggal 25 September 2020]

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-V%23:~:text%3DDalam%2520bidang%2520anggaran%252C%2520Komisi%2520V%2520DPR%2520RI%2520mempunyai%2520tugas%253A%26text%3DMenyampaikan%2520hasil%2520pembicaraan%2520pendahuluan%2520RAPBN,kepada%2520Badan%2520Anggaran%2520untuk%2520disinkronisasi.&ved=2ahUKEwjzPSX3IjsAhVv4XMBHQtVBJQQFjABegQICBAF&usg=AOvVaw0mCp322Sy30xf4fU-c1qRX> [Diakses tanggal 25 September 2020]



## BANGUN DARI KETERPURUKAN DI MASA PANDEMI COVID-19



**GILANG SYAROPFUDIN**

Majalengka, 13-08-2002

JAWA BARAT IX

SMAN 1 JATIWANGI

[gilangsyaropudin@gmail.com](mailto:gilangsyaropudin@gmail.com)

Virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang menyerang sistem saluran pernapasan manusia yang bisa mengakibatkan gejala ringan, sedang, hingga berat. Pada akhir Desember 2019 media melaporkan bahwa terdapat wabah suatu virus baru yang secara cepat menyebabkan kematian di luar keadaan normal, virus ini diketahui sebagai SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (WHO, 2020). Virus corona menyebar melalui Percikan air liur pengidap (bantuk dan bersin), menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang, dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Gejala ringan yaitu hidung beringsus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Adapun gejala yang berat dapat berubah menjadi bronchitis dan pneumonia, gejalanya yaitu demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada saat bernafas atau batuk.

11 Maret 2020 World health organization menetapkan bahwa covid-19 ini merupakan wabah global, pada saat itu semua masyarakat yang berada di luar rumah harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga

jarak. mengingat bahaya virus ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan *Work From Home* untuk seluruh bidang yang bekerja di kantor, lapangan, maupun sekolah. Namun, langkah ini tidak bisa dijalankan secara efektif oleh kalangan tersebut terutama di bidang pendidikan. Dimasa pandemi ini, Kemendikbud memberlakukan pembelajaran jarak jauh (dalam jaringan) sebagai solusi dalam bidang pendidikan namun langkah ini juga tidak sepenuhnya kondusif, mengingat banyak sekali kendala yang dirasakan oleh siswa ataupun mahasiswa yang menjalankannya, dari mulai rendahnya tingkat ekonomi keluarga, yang menyebabkan anak dari kedua orang tua tersebut menjadi keberatan untuk membeli kuota internet, kendala jaringan yang tidak dapat diprediksi, sampai pemahaman yang dirasa kurang dibandingkan belajar dengan tatap muka secara langsung.

Lantas bagaimana kita bangkit dari wabah pandemi COVID-19 ini? Pertama, sudah seyogyanya kita harus mendukung seluruh pekerja pada bidang kesehatan, karena mereka adalah garda terdepan yang dirasa sangat berpengaruh untuk menurunkan masalah terbesar di masa wabah penyakit seperti ini, yakni dapat membantu meringankan hingga menyembuhkan pasien yang terpapar penyakit virus COVID-19. Banyak dokter dan perawat yang meninggal dunia karena virus ini, bagaimana kedepannya jika hal ini terus terjadi? tanpa mereka kita tidak tahu akan seperti apa jadinya negara ini. Selain mendukung, kita juga harus mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, karena ketika kita melindungi diri sendiri, itu sama saja seperti kita melindungi orang lain dan kita juga harus saling mengedukasi agar stigma COVID-19 tidak semenakutkan yang dipikirkan.

Kedua, kita harus mendukung seluruh bidang yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial, karena bagaimanapun kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dan beberapa industri, yakni melaksanakan *work from home* dan bahkan banyak karyawan yang di PHK (Pemberhentian Hak Kerja) itu berimbas pada menurunnya tingkat ekonomi kepala keluarga. Upaya pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pandemi COVID-19 ini sudah di berikan, tinggal masyarakat yang lebih bijak untuk menggunakan fasilitas dari pemerintah tersebut, selain itu adanya kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna memutus rantai penyebaran covid 19, diantaranya yaitu *sosial distancing* dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Karena COVID-19 ini ditularkan

dari satu manusia ke manusia lainnya, maka langkah ini sangat efektif supaya masyarakat tidak mendapat kesempatan untuk berkumpul di satu titik yang sama dan saling menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya.

Terakhir di bidang pendidikan, selama masa pandemi COVID-19 banyak siswa yang belajar dalam jaringan (*online*), dan ini dirasa tidak efektif karena seperti yang disinggung sejak awal, banyak sekali siswa yang mengeluh karena tidak stabilnya sinyal internet serta tidak memiliki ponsel, dikarenakan banyak sekali pelajar atau mahasiswa yang kekurangan akses internet di wilayahnya masing-masing serta ketidakmampuan guru untuk memberi pemahaman yang lebih jelas lagi kepada siswa. Kendala lain ketika pembelajaran jarak jauh saat diterapkan yaitu kurang akuratnya materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa dan juga suasana yang kurang mendukung untuk membangkitkan semangat belajar. Terkadang guru hanya memberikan pemahaman materi lewat video atau link halaman web tertentu, namun banyak siswa yang merasa materi yang diberikan tidak dapat dipahami sepenuhnya dan banyak yang tidak fokus saat pembelajaran berlangsung. Banyak yang tertidur saat pembelajaran, main *game*, bahkan ada pula yang tidak menyimak sama sekali materi yang disampaikan. Para siswa banyak yang merindukan suasana sekolah tatap muka secara langsung, karena penyampaian materi yang diberikan bisa dipahami dan juga suasananya mendukung untuk melaksanakan pembelajaran. Dari hal ini juga masyarakat umum kebingungan dengan berita yang sebenarnya terjadi di dunia karena banyaknya berita *hoax* yang dapat mengadu domba. Dengan dilaksanakannya langkah-langkah dan saran diatas mudah-mudahan akan membantu memutus rantai penyebaran COVID-19, untuk itu kita harus mampu bergotong royong dan bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan sebelum milyaran orang terbunuh.

Dampak negatif dari mewabahnya virus COVID-19 hampir mengganggu segala bidang kehidupan khususnya pada sektor pendidikan, dan ketenagakerjaan, yang mengakibatkan harus ada penataan ulang dalam pelaksanaan seluruh kegiatannya. Sejalan dengan hal tersebut, ribuan korban yang terpapar virus ini dimana beberapa persennya sampai meninggal dunia seolah melengkapi tekanan negatif bagi kesehatan mental masyarakat Indonesia. Rasa cemas, takut, dan stres seolah tak bisa teralihkan. Sudah saatnya di berbagai aspek kehidupan dimasa krisis ini, dapat bahu membahu demi terciptanya kenyamanan disetiap bidangnya. Masa ini dapat diselesaikan

dengan adanya kerja sama, saling mengerti, menghargai, merasakan apa yang dirasakan mereka yang terkena dampak dari pandemi ini, waktunya kita menanamkan empati yang lebih tinggi lagi dalam membantu sesama, karena sejatinya apapun kebaikan yang kita lakukan, kelak akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

SATGAS, C. (2020). Suara komunitas, persepsi masyarakat terhadap COVID-19. Diambil dari laman web:

<https://covid19.go.id/p/berita/suara-komunitas-survei-persepsi-masyarakat-terhadap-covid-19>



## OPTIMISME BANGSA KALAHKAN “IMPERIALISME GAYA BARU” (COVID-19) DI INDONESIA



**ANANDA YUVINO PUTRA**

Bogor, 13-07-2003

JAWA BARAT V

SMA TARUNA TERPADU 1

vinoppermadi13@gmail.com

### **A. Latar Belakang**

Virus COVID-19 yang bisa disebut juga sebagai virus corona atau SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan pengidap virus ini mengalami sesak dan kesusahan dalam bernafas, virus ini juga dapat menginfeksi paru-paru, menimbulkan komplikasi, bahkan mampu menyebabkan kematian. Virus ini mempunyai nama “corona” karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota (crown/corona), dengan bentuk permukaan yang lancip memudahkan virus ini menempel di mana saja terutama di sel dalam tubuh manusia.

Virus COVID-19 yang menginvasi negara-negara di penjuru dunia termasuk Indonesia mengakibatkan perubahan sosial yang teramat besar bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan sebuah negara, virus ini memang tidak nampak keberadaannya secara langsung, namun memiliki dampak yang luar biasa hebatnya, ekonomi global mengalami regresi bahkan banyak negara terancam mengalami resesi. COVID-19 telah memaksa negara-negara untuk intensif mengalihkan perhatiannya dalam upaya mengatasi virus ini.

Indonesia tengah berjuang meminimalisir dampak COVID-19, virus yang bisa dijuluki sebagai “imperialisme gaya baru” di era sekarang. Virus

ini bagaikan adikuasa baru yang mampu memegang kendali berbagai aspek krusial di negeri ini seperti perekonomian, pemerintahan, pendidikan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, dan lain-lain.

Memang tidak ada satupun negara yang berpengalaman mengatasi virus ini sebelumnya, seluruh negara di penjuru dunia yang terkena dampak virus COVID-19 sedang berupaya menemukan solusi terbaik bagi keadaan bangsa dan negaranya agar mampu melewati pandemi global dengan sebaik mungkin.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang baik dalam menghadapi situasi pandemi virus COVID-19?
2. Jika saya menjadi legislator apa yang akan saya lakukan dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19?
3. Bagaimana cara kita agar tetap optimis mampu mengalahkan pandemi virus COVID-19?

## **C. Pembahasan**

Hal paling tepat yang harus dilakukan oleh semua orang khususnya bagi masyarakat Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 adalah sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan yang dimulai dari diri sendiri, karena virus ini sangat mudah menular dan menyerang orang yang memiliki sistem pertahanan tubuh yang lemah, virus ini menyebar lewat percikan kecil (droplet) dari hidung atau mulut orang yang positif terinfeksi virus COVID-19, selain itu kita juga harus berhati-hati menyentuh permukaan benda yang mungkin sudah terkontaminasi droplet orang yang positif terinfeksi COVID-19, oleh karena itu kita harus senantiasa bersama-sama menaati protokol kesehatan nasional COVID-19 di Indonesia agar kita dapat turut serta dalam upaya menangani pandemi virus COVID-19.

Pakai selalu masker saat kita melakukan interaksi sosial dengan siapapun karena tak jarang ditemui pasien positif virus COVID-19 yang terjangkit tanpa menunjukkan gejala virus ini, cuci tangan atau gunakan

*hand sanitizer* sebelum menyentuh muka, menyantap makanan, dan sebelum menyentuh barang-barang pribadi kita, hindari kerumunan dan tetap produktif berkegiatan dari rumah. Jika tubuh kita merasakan gejala-gejala klinis dari virus COVID-19 tidak ada salahnya kita segera mendatangi fasilitas klinik kesehatan terdekat, agar jika kita memang sudah terinfeksi oleh virus COVID-19, kita bisa mendapatkan penanganan pertama dari pihak medis dan meminimalisir dampak lebih buruk yang mampu diakibatkan oleh virus COVID-19 pada tubuh kita, selain itu secara tidak langsung kita ikut serta menjadi pahlawan kemanusiaan dalam memerangi virus COVID-19 karena mampu memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di masyarakat.

Jika saya menjadi legislator, tentunya saya melakukan seperti yang telah dilakukan oleh bapak/ibu Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat di parlemen, yaitu melahirkan undang-undang yang berpihak dan selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, terutama dalam kondisi yang krusial sekarang ini. Kemudian mengevaluasi pemakaian anggaran oleh suatu negara dan daerah agar bisa diefisienkan dan dialihkan penggunaannya untuk menangani pandemi virus COVID-19 guna penyelamatan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Dan ikut mengawasi secara langsung apakah fasilitas yang disediakan oleh negara baik dari hal yang sangat mendasar di dalam bernegara mulai dari perundang-undangan, tata negara, serta birokrasi apakah sudah berjalan secara efektif atau tidak, terutama dalam pembahasan kali ini yaitu hal mendasar yang berkaitan dalam penanganan pandemi COVID-19, selain itu fasilitas sosial masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian khusus mulai dari sarana kesehatan, pendidikan, finansial, dan lain-lain.

Memang pandemi COVID-19 yang kita hadapi kali ini tidaklah mudah, ia datang bak imperialisme masa lalu yang hadir dengan gaya baru, ia memaksa negara dan masyarakat untuk memberikan perhatian intensif dalam menghadapi pandemi ini, namun dalam menghadapi “imperialisme gaya baru” ini kita tidak perlu mengangkat senjata untuk menghadapinya seperti yang telah dilakukan oleh para pejuang kita pada era penjajahan, cukup bagi kita untuk menaati peraturan dan himbauan dari pemerintah serta menjaga diri dari rantai penyebaran virus COVID-19 dengan cara menjaga imunitas dan kebersihan yang di mulai dari diri sendiri dan

lingkungan sekitar, dengan begitu kita telah menjadi pahlawan di era sekarang bagi banyak orang dan tentunya bagi negara kita tercinta. Selain itu kita juga harus menjaga pola pikir kita agar selalu positif guna menjaga kesehatan mental kita, pola pikir yang optimis mempengaruhi kesehatan mental bahkan kesehatan fisik seseorang, seperti yang diajarkan dalam salah satu cabang ilmu kedokteran yaitu “psikologi kesehatan” dimana faktor atau kondisi psikologis mempengaruhi kesehatan seseorang, mari kita optimis dalam melakukan ikhtiar penanganan virus COVID-19 di Indonesia, apalah artinya baik dari pemerintah apabila tidak diindahkan keberadaannya oleh masyarakat, jika saya menjadi legislator tak pernah bosan-bosan saya menyerukan dan mengingatkan baik peringatan Tertulis berupa undang-undang dan peraturan ataupun menyerukan himbauan lewat pemaksimalan penggunaan media sosial kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran dari diri sendiri dalam menangani pandemi ini. Insyaallah kita bisa segera bangkit dari “imperialisme gaya baru” (pandemi COVID-19) yang terjadi di indoensia. Seperti tulisan yang di lansir dalam laman kompas.com “jokowi targertkan Indonesia kembali normal usai vaksinasi pada januari 2021” bismilahirahmanirahim! Mari kita terus berikhtiar dan tak lupa memanjatkan doa kepada Tuhan YME dalam menghadapi pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- <https://stopnpneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>
- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>
- <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28814/t/Timwas+DPR+Awasi+Penggunaan+Anggaran+Penanganan+Covid-19>
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Psikologi\\_kesehatan#:~:text=Psikologi%20kesehatan%20merupakan%20bagian%20dari,antara%20pengetahuan%20psikis%20dan%20sosial](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Psikologi_kesehatan#:~:text=Psikologi%20kesehatan%20merupakan%20bagian%20dari,antara%20pengetahuan%20psikis%20dan%20sosial)



## SINERGI MENGATASI PANDEMI



**Fayanna Ailisha Davianny**

Jakarta, 06-03-2005

JAWA BARAT VI

SMA ISLAM DIAN DIDAKTIKA

fayannadavianny@yahoo.com

Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) merupakan wabah penyakit yang saat ini tengah melanda dunia, termasuk Indonesia. Pandemi ini merupakan akibat dari penyakit coronavirus 2019 yang pertama kali terjadi di Kota Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019. Kasus pertama di Indonesia ditemukan pada awal Maret 2020.

Penyakit ini mempunyai gejala berupa umum demam dan batuk kering. Jika sudah masuk dalam tahap lanjutan dapat menimbulkan gejala yang lebih berat, yaitu kesulitan bernafas, nyeri dada, bahkan dapat menyebabkan kematian. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang terinfeksi virus, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Vaksin untuk mengatasi penyakit ini masih dalam proses penelitian, sehingga semua orang harus mengusahakan segala hal untuk mencegah penyebaran virus.

Untuk mencegah penyebaran virus corona, masyarakat harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat. Selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Masyarakat juga dihimbau agar tidak keluar rumah kecuali kondisi mendesak, menghindari kerumunan jika terpaksa keluar rumah dan selalu menjaga pola hidup sehat. Dengan komitmen tinggi dalam mematuhi pelaksanaan protokol Covid-19 tersebut, diharapkan angka kasus positif penderita dapat menurun.

Angka penderita Covid-19 di Indonesia setiap hari menunjukkan grafik yang meningkat cukup signifikan. Sejak kasus pertama terjadi di Indonesia pada awal Maret hingga akhir September 2020 terjadi jumlah kasus positif sebanyak lebih dari 275,000 kasus. Karena pandemi ini, masyarakat diminta agar tetap berada di rumah, bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Situasi ini menyebabkan berbagai sektor usaha penunjang perekonomian dan berbagai sistem kehidupan menjadi tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya. Kondisi pandemi Covid-19, telah membawa dampak yang luar biasa pada kehidupan bangsa Indonesia, yaitu pada sektor ekonomi, sosial, pendidikan, industri, kesehatan, dan berbagai sektor kehidupan lainnya. Misalnya pertumbuhan ekonomi di bawah target, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, industri mengalami kebangkrutan dan terjadi peningkatan kasus kejahatan dan kekerasan. Pada sektor pendidikan juga terjadi penyesuaian adaptasi proses belajar, yaitu dilakukannya Pembelajaran Jarak Jauh secara daring (dalam jaringan). Hal ini membuat kesulitan pada siswa yang tinggal di tempat terpencil yang sulit dijangkau jaringan online atau siswa yang tidak memiliki perlengkapan gawai. Semua masalah di atas harus selalu menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Semua pihak harus bersinergi untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kewenangan legislatif memegang peranan penting dalam menjalankan sinergi ini. DPR mempunyai 3 fungsi, yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan yang dijalankan dalam kerangka sebagai representasi rakyat.

Sinergi yang dilakukan untuk mengatasi pandemi Covid-19 bertujuan untuk :

- Menurunkan angka kasus positif penderita Covid-19 di Indonesia dan sampai akhirnya menghilangkan wabah Covid-19 dari bumi Indonesia
- Meningkatkan komitmen bersama terhadap kepatuhan protokol kesehatan, untuk mencegah penyebaran virus corona, yaitu penerapan 3M, tidak keluar rumah kecuali mendesak, menghindari kerumunan, dan menerapkan pola hidup sehat dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi dan berolah raga secara teratur.
- Memberikan pelayanan maksimal terhadap penderita Covid-19 dengan memberikan fasilitas kesehatan dan pengobatan yang

memadai.

- Membuat mitigasi dan perbaikan terhadap dampak Covid-19 yang telah terjadi di masyarakat. Dampak tersebut misalnya tingginya jumlah tenaga kerja yang di-PHK, banyaknya industri yang mengalami kebangkrutan, pertumbuhan ekonomi di bawah target, penyesuaian terhadap pola pembelajaran siswa yang harus dilakukan secara jarak jauh, serta dampak sosial yang timbul seperti tingginya angka kejahatan dan kekerasan pada anak dan perempuan.

Sejalan dengan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan yang dimiliki oleh DPR, akan dibuat Program Penggerak Sinergi, yaitu sebagai berikut :

1. Memperkuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020, akan dilakukan penyusunan dan pembuatan rancangan undang-undang spesifik terkait peraturan khusus untuk Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagai mitigasi untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Peranan UMKM harus dapat dimaksimalkan dan harus dapat beradaptasi dengan kondisi saat ini, yaitu beralih ke sistem digital.

Selain itu, juga dibuat undang-undang tentang peningkatan peran koperasi berbasis teknologi informasi, sebagai bagian dari adaptasi terhadap pandemi Covid-19.

Serta pembuatan undang-undang terkait proses Pembelajaran Jarak Jauh untuk murid sekolah, terutama yang tinggal di daerah terpencil yang sulit dilakukan proses belajar daring.

Dengan situasi pandemi seperti saat ini, digitalisasi adalah salah satu cara terbaik untuk memulihkan kondisi ekonomi yang menurun. Saat ini baru sekitar 13% UMKM yang menerapkan sistem digitalisasi, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. Peningkatan peranan UMKM dan koperasi secara sistem digital diharapkan akan mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemi Covid-19 dapat diperbaiki.

2. Sejalan dengan Fungsi Anggaran, DPR bersama dengan pemerintah akan menyusun dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya berisi anggaran untuk meningkatkan jumlah dana jaring pengaman sosial, dana untuk penelitian vaksin corona dan peningkatan fasilitas kesehatan untuk menangani Covid-19, misalnya meningkatkan kapasitas rumah sakit, APD dan obat-obatan. Serta alokasi anggaran untuk pemberian modal proses digitalisasi UMKM dan digitalisasi koperasi.

Selain itu, akan dibuat kebijakan baru terkait ketentuan harga rokok, yang akan dibuat lebih mahal harganya dan sebagian dari harga tersebut akan disumbangkan untuk dana bantuan Covid-19.

3. Sebagai implementasi dari Fungsi Pengawasan, akan dilakukan pengawasan yang ketat terhadap proses penerapan undang-undang terkait pandemi Covid-19 yang telah dibuat, mengawasi proses penyaluran anggaran sesuai dengan ketentuan APBN yang telah disetujui, termasuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Hasil dari pengawasan ini akan dilaporkan secara berkala untuk selanjutnya dijadikan referensi dalam mengukur kinerja dan membuat tindak lanjut terhadap masalah yang terjadi.

Dengan dilakukannya program kerja penggerak sinergi oleh DPR, diharapkan bangsa Indonesia dapat melewati periode pandemi Covid-19 dengan baik. Penderita kasus positif akan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan maksimal, bersama-sama mencegah penyebaran virus sehingga angka kasus positif akan menurun. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi dalam berbagai sektor kehidupan dapat diperbaiki. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat sesuai target, berbagai industri yang terpuruk akan kembali menggeliat serta kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik dan aman. Dengan semangat gotong-royong dan sinergi yang baik, kondisi pandemi akan dapat diatasi. Bersama kita bisa.



## GOTONG ROYONG MENGATASI PANDEMI COVID-19 : OPTIMIS KITA BISA



### **ALFIYAH YASMIN**

Depok, 02-05-2003

JAWA BARAT VI

SMAN 12 DEPOK

alfiyahyasmin9900@gmail.com

### **Pendahuluan**

Pandemi Covid-19 berawal dari kasus lokal di kota Wuhan, Cina. Sejumlah informasi menyebut ini adalah mutasi virus yang biasanya hidup pada binatang kelelawar, sebagian menyebut tikus, bahkan ular yang dijual di pasar hewan kota Wuhan. Faktanya kemudian virus sudah menjangkiti manusia dan dari kota Wuhan menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Suara sumbang tentang virus covid-19 juga muncul. Bahkan guru les matematika saya juga pernah berkata covid-19 adalah konspirasi ditengah persaingan dua raksasa dunia Cina dan Amerika.

Terlepas dari beragam isu seputar covid-19, yang pasti dampaknya nyata. Bagi para siswa, sekolah harus tutup. Seluruh kegiatan belajar mengajar berubah dari pertemuan langsung menjadi belajar jarak jauh alias virtual. Kegiatan sosial antar teman sekolah, kegiatan ekstrakurikuler harus dihentikan. Semua kegiatan berpusat di rumah, Work From Home. Bagi anak muda yang masih ingin melihat banyak hal di dunia pasti ini tantangan berat karena setiap hari kegiatan hari berputar kamar, ruang makan, ruang tamu, halaman rumah (kalau punya halaman).

## **Masalah**

Bagi pemerintah pastinya ini pilihan sulit dalam menetapkan kebijakan yang tepat menghadapi pandemi covid-19. Sempat mengemuka usulan karantina wilayah mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kebijakan ini seperti lockdown yang banyak dilakukan negara lain termasuk kota Wuhan di Cina. Bagi pemerintah pilihan ini sulit karena undang-undang mengharuskan pemerintah menyiapkan kompensasi dan bantuan sosial sepenuhnya bagi masyarakat terdampak. Belum lagi kemungkinan PHK masal bagi pekerja karena kantor dan pabrik yang harus tutup total selama karantina wilayah atau lockdown. Pemerintah kemudian memilih Pembatasan Wilayah Berskala Besar - PSBB. Ada pembatasan tetapi sejumlah kelonggaran diberikan agar perekonomian tetap berjalan.

Setiap kebijakan pasti ada plus minusnya termasuk PSBB. Kasus covid-19 di Indonesia memang tidak meledak seperti di sejumlah negara seperti Amerika, Italia, Iran tetapi naiknya bertahap. Sejak bulan Maret lalu kasus positif di Indonesia terus naik bahkan sampai tulisan ini dibuat sudah melewati 200 ribu kasus. Jumlah yang tidak pernah diduga siapapun di negeri ini.

Dari data yang berhasil dihimpun dari laman Worldometers sampai September lalu kasus covid-19 di seluruh dunia sudah melewati angka 32 juta kasus. Sebagian besar kasus berhasil sembuh yaitu 24,1 juta kasus. Sedangkan kasus aktif tercatat 7.592.879. Sedangkan negara yang memiliki kasus covid19 terbesar adalah Amerika Serikat 7.233.536 kasus. India 5.901.576 kasus dan Brazil 4.689.613 kasus.

Masih dari data Worldometer kasus covid-19 yang berakhir dengan kematian di seluruh dunia mencapai angka 992.602. Angka tertinggi terjadi di Amerika Serikat yaitu 208.201 kasus, sementara angka kematian di Indonesia 10 ribu kasus. Masih jauh dibanding Amerika tetapi wabah penyakit yang menyebabkan kematian sebesar itu, pasti tidak boleh dipandang remeh.

## **Analisa**

Menghadapi pandemi seperti covid-19 tidak ada kata lain kita harus bekerja sama. Gotong royong saling bahu membahu, saling mengingatkan agar pandemi berhasil kita hadang. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama dan kita sudah pernah berpengalaman

berhasil menghadapi banyak persoalan bangsa dengan mengedepankan gotong royong.

Gotong royong bisa kita lakukan di lingkungan paling kecil seperti rumah tangga, rukun tetangga dan rukun warga. Saling mengingatkan pentingnya melakukan 3M, mencuci tangan dengan sabun secara teratur, menjaga jarak dan menggunakan masker. Begitu keluar rumah ingatkan anggota keluarga untuk mengenakan masker dan membawa masker cadangan. Demikian pula ketika tetangga berada di luar rumah tidak mengenakan masker, jangan sungkan untuk mengingatkan mumpung belum terlalu jauh untuk menjemput ke rumah.

Kegiatan lain yang bisa dilakukan dengan bergotong royong adalah dengan melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh fasilitas umum di lingkungan kita. Masjid, mushalla, pos yandu, balai pertemuan warga perlu dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.

Gotong royong di lingkungan rumah tinggal juga dapat dilakukan dengan melakukan kampanye protokol kesehatan secara berkala. Mengingatkan secara terus menerus lewat pengeras suara di masjid atau bisa juga melalui grup *whatsapp* warga.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah bergotong royong membantu warga di lingkungan yang terkena dampak langsung pandemi covid-19. Penutupan sejumlah kantor dan pabrik telah mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, banyak keluarga kemudian kekurangan atau bahkan kehilangan penghasilan bulanan. Pemerintah memang telah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak langsung.

Masyarakat dapat menyampaikan masukan kepada DPR tentang masyarakat yang terdampak covid-19 yang meningkat sehingga DPR dapat mendorong peningkatan anggaran. Masyarakat juga dapat bekerja sama melakukan pengawasan agar bantuan sosial tepat sasaran. Apabila terjadi penyimpangan dapat menyampaikan kepada aparat terkait atau bisa juga kepada anggota DPR yang melakukan fungsi pengawasannya.

Bentuk gotong royong lainnya adalah mengingatkan orang-orang terdekat kita agar betah dirumah. Segelintir aplikasi telah tersedia untuk mendukung program *Work From Home* atau sekadar memuaskan lika-liku rasa rindu akan orang-orang terdekat yang sekarang terpaksa memiliki hubungan jarak jauh. Faktanya sekarang masih banyak anak muda atau keluarga yang ingin

bepergian bersama keluar, dengan alasan bosan dengan suasana rumah. Oleh karena itu sudah sewajibnya kita untuk mengingatkan orang-orang terdekat kita agar taat akan aturan dan kebijakan protokol kesehatan. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang mengingatkan mereka.

## **Solusi**

Serangkaian kebijakan protokol kesehatan telah dibuat untuk mencegah terjadinya penularan covid-19. Bergotong royong, saling berbagi, bahu membahu meringankan beban sesama adalah langkah yang perlu dan dapat dilakukan seluruh masyarakat Indonesia. Tanpa kesadaran akan gotong royong beban menghadapi pandemi covid-19 akan semakin berat.

Belum pernah terjadi pandemi dengan jangkauan daerah sebesar ini. Sejumlah pakar menyebut walaupun vaksin ditemukan, virus corona akan tetap hidup berdampingan dengan manusia. Oleh karena itu, wajib kita sadar tanpa bergerak bersama dan bersatu dalam melawan krisis pandemi covid-19 maka mustahil bagi kita untuk dapat mengalahkan covid-19. Kesadaran senasib sepenanggungan akan menghadirkan optimisme, kita pasti bisa melawan covid-19.

## **Saran**

- Semua perlu bekerja sama menyampaikan informasi terkait pandemi covid-19 secara terus menerus, semakin baik pemahaman upaya menekan kasus positif akan berjalan baik.
- Perlu ditingkatkan kampanye gotong royong yang sangat efektif untuk membangun kebersamaan melawan covid-19 di lingkungan rumah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Danusubroto, Sidarto, DPR Bukan Taman Kanak-Kanak (Verbum Publishing), 2006

detik.com. (2020, 10 Agustus). Urgensi Kebersamaan dan Gotong Royong Menghadapi Pandemi Covid-19. Diakses pada 21 September 2020, dari <https://news.detik.com/kolom/d-5127233/urgensi-kebersamaan-dan-gotong-royong-menghadapi-pandemi-covid-19>

kompas.com. (2020, 15 September). Update Terkini Covid-19 di Dunia. 29,4 juta Orang Terinfeksi, Peningkatan Jumlah Kematian Akibat Covid-19 di Eropa. Diakses pada 21 September2020, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/15/083000665/update-terkini-covid-19-di-dunia--29-4-juta-orang-terinfeksi-peningkatan?page=all>



## **SKENARIO MELAWAN PANDEMI COVID-19: SIAPAKAH YANG MENJADI PEMERAN UTAMA? PEMERINTAH ATAU MASYARAKAT?**



**Muhammad Wahyu Gunawan**

Karawang, 18-05-2004

JAWA BARAT VII

SMAN 1 KARAWANG

m.wahyugunawan18@gmail.com

*Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) adalah virus penyebab gangguan pernapasan. Berawal dari informasi badan kesehatan dunia (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang mengonfirmasi adanya Covid-19 di Kota Wuhan, China. Dengan pesat, penyebarannya merebak ke berbagai negara. Awalnya, Indonesia tenang ketika negara lain tegang karena virus yang meregang nyawa banyak orang. Namun setelah ditemukan kasus perdana, angka lonjakan merambat sangat cepat. Hal tersebut membuat gejala negatif pada sektor kesehatan dan ekonomi yang membuat pertumbuhan negara terhambat. Lantas saat keadaan kian membias, siapakah pemeran utama dalam penanggulangan Covid-19 ini? Pemerintah atau masyarakat?

PP RI No.21/2020, Permen Perhubungan No.PM25/2020, dan SE Mendikbud No.4/2020 merupakan beberapa regulasi buatan pemerintah sejak bulan April untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun hingga pertengahan Juli tujuan tersebut tak kunjung tercapai. Pada 20 Juli 2020, melalui Perpres No.82/2020, Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dianggap sebagai solusi baru yang dapat menangani penyebaran virus disertai dengan pemulihan ekonomi. Akan tetapi sejak

komite tersebut dibentuk, belum ditemukan penurunan angka penyebaran secara signifikan, bahkan terdapat rekor baru perihal perkembangan kasus per hari yakni pada 25 September 2020 yang mencapai angka penambahan 4.823 kasus.

Menoleh kepada sektor kesehatan yang erat kaitannya dengan penanganan pasien Covid-19, ditemukan dua permasalahan mendasar yakni sistem pengelolaan rumah sakit yang parah serta pemberdayaan dokter dan tenaga kesehatan yang payah. Adanya pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan berdampak pada penurunan pemasukan rumah sakit sebanyak 30%-50%. Okupansi yang sedikit akibat berkurangnya pasien rawat inap/jalan adalah penyebabnya. Permasalahan mendapatkan rumah sakit rujukan yang sulit dan administrasi yang berbelit ialah permasalahan sistem pengelolaan rumah sakit yang perlu dikoreksi. Lambatnya pemberian insentif rumah sakit pun memengaruhi pelayanan pasien, dokter, dan tenaga kesehatan. Kasus kematian dokter dan tenaga kesehatan akibat stres dan kewalahan perlu menjadi sorotan. Manajemen jadwal kerja yang berlebihan, kekurangan asupan vitamin dan penggunaan APD serta fasilitas penanganan yang belum prima adalah pemicunya.

Apabila penanganan Covid-19 berjalan buruk, sektor ekonomi semakin terpuruk. Survei sosial demografi BPS menyebutkan bahwa 43,60% masyarakat tidak bekerja di masa pandemi. Produk domestik bruto (PDB) kuartal II berkontraksi hingga 5,32%. Jadi, jika triwulan ketiga 2020 tetap minus, ekonomi negara akan terancam terperosok ke dalam jurang resesi. Hal ini akan berimbas pada masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tersebut.

Sedangkan pada sisi masyarakat, protokol kesehatan diterapkan dengan kurang taat. Riset ahli epidemiologi menjelaskan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan hanya 35%. Selain itu, pandemi Covid-19 membuat kecenderungan komunikasi masyarakat berfokus pada media sosial. Perubahan ini menciptakan ancaman permasalahan seperti berita hoaks, kegaduhan media sosial, dan terbentuknya sikap individualisme yang berasal dari timbulnya bias kognitif pada masyarakat sehingga memengaruhi optimisme dan emosional masyarakat serta mengancam persatuan negara.

Situasi krisis kesehatan dan ekonomi mengharuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertindak reaktif dan responsif serta lebih berpikir solutif dan inovatif untuk menunjukkan bahwa kebangkitan bukanlah sesuatu yang

fiktif dengan menghasilkan sesuatu yang efektif sejalan dengan fungsinya sebagaimana tercantum pada UUD 1945 pasal 20A ayat 1. Maka apabila saya menjadi anggota DPR, upaya yang saya lakukan yakni sebagai berikut.

#### 1. Fungsi Legislasi

- Menyusun RUU tentang Sistem Rumah Sakit Khusus Covid-19

Fenomena pasien yang terpapar lebih banyak daripada pasien sembuh membuat situasi semakin buruk. Sistem rumah sakit rujukan membuat proses penanganan terhambat dan dikatakan lambat. Dengan itu, sistem baru yakni rumah sakit khusus penanganan Covid-19 dapat dijadikan opsi dalam menentukan solusi. Rumah sakit khusus akan memaksimalkan kapasitas kamar yang dimilikinya untuk melayani pasien Covid-19. Hal ini bertujuan untuk dapat memprioritaskan pelayanan pasien COVID-19 dan peningkatan kelancaran pengelolaan rumah sakit, baik keuangan maupun fasilitas. Sistem ini mampu memisahkan pasien terinfeksi dengan yang tidak sehingga mampu menurunkan risiko penularan di dalam rumah sakit. Proses koordinasi dengan pemerintah dan pengelolaan pasien pun lebih terfokus dan terkontrol menghasilkan mutu pelayanan meningkat dan waktu penyembuhan yang lebih cepat.

- Menyusun RUU tentang Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi

Salah satu aktor tegaknya ekonomi ialah investasi. Investasi ekonomi terbesar ialah UMKM. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM kepada masyarakat terdampak dapat dijadikan senjata ampuh. Dengan sistem pemberian bantuan dan pemberdayaan kepada masyarakat terdampak dinilai mampu menjadikan UMKM tetap menjadi penyumbang PDB terbesar negara yang dapat membuat ekonomi negara kembali tumbuh.

- Merevitalisasi UU No. 25 Tahun 2009

Komunikasi publik perlu ditingkatkan dengan menyesuaikan keadaan karena pergerakan mobilitas pada sosial media saat ini semakin banyak. Dengan itu, perlu pelayanan dengan memadukan peningkatan upaya penguasaan teknologi dan edukasi agar partisipatif masyarakat kepada pemerintah semakin aktif.

## 2. Fungsi Anggaran

Memaksimalkan penyaluran anggaran dan mengatur instrumen-instrumen proses pelaksanaannya agar berjalan lancar dan tepat sasaran.

## 3. Fungsi Pengawasan

Mengadakan program “Supervision SIP” atau *Supervision Service Intense and Prime* yakni pengawasan terhadap pelayanan yang semakin kuat dan unggul. Hal ini merupakan upaya preventif yang melibatkan unsur multidimensional yakni pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Mengutamakan kelancaran pada pengelolaan administrasi rumah sakit, fasilitas khusus, dan kelancaran insentif agar pelayanan semakin maksimal, tanpa mengalihkan kepedulian manajemen SDM untuk mendapatkan hak atas rasa aman, adil, dan dapat berekspresi.

Sebaik-baiknya kebijakan buatan pemerintah dalam menangani permasalahan Covid-19 di bidang ekonomi, kemasyarakatan, terlebih pada bidang kesehatan tidak akan dapat menekan angka penyebaran secara signifikan jika tidak didukung oleh perilaku masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Pada dasarnya masyarakat adalah agen sesungguhnya dalam penanganan Covid-19, keterlibatan masyarakat ialah kunci penanganan Covid-19. Peranan masyarakat yang sangat besar dalam menangani Covid-19 mengharuskan mereka untuk dapat mengontrol dirinya serta menjadi pelopor terhadap lingkungannya untuk berperilaku taat kepada protokol kesehatan.

Memang, sejak dihadang pandemi negara zamrud khatulistiwa belum menemukan penurunan penyebaran Covid-19 yang istimewa. Akan tetapi, Indonesia tetaplah menjadi negara demokrasi yang menjunjung prinsip *for the people* bukan *for the gang* atau *for the personal matters*. Apabila negara ini menginginkan kemerdekaan dari pandemi Covid-19. Maka tidak hanya salah satu di antara pemerintah dan masyarakat yang bergerak. Namun perlu adanya gotong-royong antara keduanya untuk bersama mengoptimalkan perannya masing-masing. Pemerintah memaksimalkan segala langkah dan kebijakan yang lebih komprehensif, serta masyarakat menerapkan perannya untuk mendukung kebijakan pemerintah. Dengan bergerak bersama, timbulah optimisme keberhasilan melawan pandemi Covid-19. Sehingga peluang untuk bebas dari pandemi Covid-19 akan semakin terbuka, karena dengan bersama-sama kita menjadi pemeran utama membuat negara kembali prima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ekonomi Indonesia Triwulan II Tahun 2020*. Diakses dari <https://www.bps.go.id> pada tanggal 19 September pukul 09.55 WIB
- Hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19*. Diakses dari <https://www.bps.go.id> pada tanggal 18 September pukul 11.05 WIB
- Pandemi COVID-19 Pengaruhi Keuangan Rumah Sakit*. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/19619-pandemi-covid-19-pengaruhi-keuangan-rumah-sakit> pada 16 September pukul 04.27 WIB
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.*
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Diakses pada 19 September pukul 10.50
- Peta Sebaran COVID-19*. Diakses dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran> pada 29 September pukul 14.20 WIB
- SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020: Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan di Masa Darurat Penyebaran COVID-19*
- Survey Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan* oleh ahli Epidemiolog Fakultas Kesehatan Universitas Hasanudin, Prof. Dr. Ridwan Amiruddin, SKM, M.Kes. MSc.PH. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qcqzm0377/pakar-tingkat-kepatuhan-warga-terhadap-protokol-35-persen> pada 18 September pukul 10.49 WIB
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. Diakses pada 21 September pukul 19.10 WIB



## PERAN SETIAP ELEMEN MASYARAKAT DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19



**ALIF LUQMAN JAYADI**

Bekasi, 18-06-2002

JAWA BARAT VIII

MANU PUTRA BPC

sayaalifluqman@gmail.com

Desember 2019 lalu, wabah virus Corona atau SARS Covid-19 melanda kota Wuhan, Tiongkok. Virus yang menyebabkan penderitanya sesak nafas ini sangat cepat menyebar. Penularannya yang cepat membuat hampir seluruh kota di sana terpapar virus Covid-19, dan semakin banyak jumlah kasus terinfeksi virus Covid-19. Banyak di antara korban yang tidak terselamatkan sehingga membuat angka kematian melonjak tajam. Ucapan belasungkawa berdatangan dari berbagai negara untuk negeri Tirai Bambu tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Pada akhirnya, Indonesia termasuk sebagai negara yang terpapar Covid-19.

Masuknya Indonesia sebagai daftar negara yang terpapar Covid-19, di tandai dengan terkonfirmasi positifnya dua warga Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Depok pada tanggal 02 Maret 2020. Kedua orang tersebut adalah seorang ibu (64) dan putrinya (31) yang sempat berkontak dengan warga Jepang yang positif mengidap virus Covid-19.<sup>9</sup> Terhitung sejak diumumkan untuk pertama kalinya pada Maret 2020 hingga saat ini tanggal 22 September 2020, sudah 6 bulan lebih virus Covid-19 tersebar luas di

---

<sup>9</sup> <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia> Diakses pada 22 September 2020

Indonesia. Penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat memprihatinkan, total sudah 253 ribu kasus positif covid-19 di Indonesia per-22 September 2020, 184 ribu sembuh dan 9.837 meninggal. Pertumbuhan pada setiap harinya terus meningkat, pada hari ini kasus terkonfirmasi positif sebanyak 4.071 kasus dan 160 meninggal dunia. Adapun, sebanyak 4.071 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan 43.896 spesimen dalam sehari. Dalam waktu yang sama, ada 31.065 orang yang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen. Total, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 2.994.069 spesimen terhadap 1.774.065 orang. Dengan catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.<sup>10</sup>

Dengan demikian peningkatan jumlah kasus positif setiap harinya menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi seluruh masyarakat disetiap tingkatan. Dalam hal ini pemerintah lah yang memegang peran penting dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk DPR RI sebagai lembaga legislatif. Karena DPR bertugas sebagai perwakilan dari rakyat, yang setiap keputusannya harus membantu dan mendengarkan aspirasi dari rakyat. Mereka menyusun peraturan yang dapat menekan angka penyebaran virus ini, dan juga menyetujui anggaran dana yang digunakan dalam proses penanganan pandemi Covid-19, di sisi lain DPR juga bertugas mengawasi jalannya program dan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah.<sup>11</sup>

Peran penting juga dipegang oleh masyarakat sendiri, karena pandemi ini menyerang ke setiap elemen dari masyarakat, baik dari kalangan atas, menengah, maupun bawah, semua merasakan dampak dari pandemi ini. Bukan hanya sektor kesehatan yang terdampak, namun hampir semua sektor baik itu sektor perekonomian, olahraga, pendidikan bahkan sampai hiburan masyarakat seperti TV pun ikut merasakan dampaknya. Dikutip pada laman Kompas.com bahwa dampak dari pandemi ini bukan hanya pada kesehatan, namun hampir di semua sektor, sektor ekonomi adalah sektor yang cukup terganggu sebab adanya pandemi Hal ini dikarenakan adanya pembatasan aktivitas pada masyarakat yang biasa kita kenal dengan singkatan PSBB<sup>12</sup> (pembatasan sosial berskala besar). Karenanya, berbagai kegiatan pun terganggu.

---

<sup>10</sup> <https://www.okezone.com/covid-19> Diakses pada 22 September 2020.

<sup>11</sup> <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> Diakses pada 24 September 2020.

<sup>12</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all> Diakses pada 24 September 2020.

Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sangatlah banyak, oleh karena itu masyarakatlah yang berperan penting dalam menangani pandem ini. Masing-masing masyarakat memegang peran yang sangat penting, seorang publik figur yang membumikan bagaimana cara hidup sehat, tokoh agama yang menghimbau jamaahnya agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan, para guru yang selalu memberikan tauladan bagi muridnya, para aparat TNI dan POLRI yang tidak pernah lelah menegakkan perotokol kesehatan di tengah masyarakat, bahkan diri kita sendiri yang harus memegang teguh prinsip protokol kesehatan. Walaupun tingkat kesulitan dan resikonnya berbeda-beda, namun setiap dari kita memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama dalam menangani pandemi ini, yakni menjaga negara tercita kita agar selalu sehat dan aman pada setiap lininya.

Sebenarnya, jika setiap elemen masyarakat ini saling bergotong royong untuk menangani pandemi Covid-19, maka pandemi pun dapat dengan mudah terkendali. Namun, pada kenyataannya masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak menggubris dampak negatif dari pandemi ini. Minimnya kesadaran akan bahaya Covid-19 yang masih rendah menyebabkan masyarakat masih banyak yang tidak patuh dengan protokol kesehatan.<sup>13</sup> Karena itu seharusnya pemerintah lebih giat lagi dalam mensosialisasikannya, bahkan ada saja oknum yang tidak percaya akan virus ini. Mereka yang tidak percaya denagn virus ini berdalih bahwa virus ini hanyalah konspirasi belaka. Pemerintah harusnya lebih serius lagi dalam menangani penyebaran virus ini, bukan hanya sebatas mensosialisasikan, namun lebih kepada pengawasan terhadap oknum-oknum yang mengambil kesempatan adanya pandemi untuk kepentingan pribadi. Pembinaan pada sektor ekonomi rasanya juga sangat penting, pasalnya perekonomian negara terasa kacau dikarenakan pandemi. Banyaknya masyarakat yang harus kekurangan bahkan kehilangan mata pencahariannya akibat diberlakukannya PSBB. DPR RI dengan fungsi anggarannya harus cepat menyetujui segala macam bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

.Dengan kompaknya seluruh elemen masyarakat dalam menangani pandemi, niscaya cepat atau lambat pandemi akan terkendalikan dan aktivitas masyarakat akan kembali normal. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk memulihkan keadaan negara dengan dibantu

---

<sup>13</sup> <https://kompas.id/baca/bebas-akses/2020/07/10/kesadaran-masyarakat-akan-penularan-covid-19-masih-minim/> Diakses pada 25 September 2020

masyarakat yang senantiasa selalu menerapkan protokol kesehatan di manapun itu. Dan DPR RI dengan fungsi pengawasannya akan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Setelah program-program pemerintah sudah terealisasikan dan masyarakat pun mematuhi segala peraturan, maka akan terciptalah masyarakat yang saling bergotong royong. Lalu siapa yang berperan penting dalam permasalahan ini ? Sebagai masyarakat, kitalah yang berperan sangat penting demi mewujudkan Indonesia yang sehat tanpa Covid-19. Gotong royong mengatasi pandemi Covid-19, optimis kita bisa !

### **DAFTAR PUSTAKA**

<https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia> Diakses pada 22 September 2020.

<https://www.okezone.com/covid-19> Diakses pada 22 September 2020.

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> Diakses pada 24 September 2020.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-kenagakerjaan-indonesia-?page=all> Diakses pada 24 September 2020.

<https://kompas.id/baca/bebas-akses/2020/07/10/kesadaran-masyarakat-akan-penularan-covid-19-masih-minim/> Diakses pada 25 September 2020.



## MENERAPKAN MODEL *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM UPAYA MENANGANI PANDEMI COVID-19



**Puspita Kemala Purnamasari**

Cirebon, 19-01-2003

JAWA BARAT X

SMAN 1 KUNINGAN

puspitapurnamaa@gmail.com

Corona Virus Disease-19 ( Covid-19 ) yang ditetapkan pandemi oleh otoritas kesehatan dunia pada Maret 2020 menjadi permasalahan besar yang dihadapi Indonesia bahkan negara-negara di dunia. Virus yang disebut-sebut muncul dari sebuah kota di China ini menular dengan cepat dan melumpuhkan berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Sejak kasus ini muncul di Indonesia sekitar 6 bulan lalu, ratusan ribu orang dikonfirmasi positif dan ribuan lainnya meninggal dunia, bahkan hingga sekarang kurangnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tentu saja hal ini harus menjadi fokus utama yang harus diselesaikan secepat mungkin karena menyangkut nyawa dan hidup orang banyak.

Dilematis penanggulangan dampak pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah Indonesia sebagai bagian penting dalam memimpin penanganan kasus ini untuk bergerak cepat dan efisien, memberikan perlindungan yang optimal pada masyarakat sipil serta meminimalisir dampak terbesar di sektor ekonomi dan kesehatan. Kesiapsiagaan pemerintah turut diperlihatkan dengan berbagai strategi yang dilakukan guna mendeteksi secara dini sehingga mempercepat penekanan penyebaran virus. Himbauan wajib memakai masker dan mencuci tangan terus dilakukan disamping strategi

pemerintah menjalankan Physical Distancing yang biasa disebut Prosedur Tetap pencegahan penyebaran Covid-19, bahkan kebijakan tersebut telah berubah menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah juga membatasi aktivitas lainnya seperti bekerja yang mengharuskan dilakukan dari rumah.

Kondisi pandemi yang ada telah menjadikan pola kehidupan sehari-hari berubah dengan maksud mencegah penyebaran penyakit Covid-19. Terdapat pola kehidupan baru yang muncul akibat dari adanya berbagai pembatasan aktivitas ini. Hal ini menjadikan situasi yang normal sebelum kondisi pandemi berubah menjadi tidak normal (Perdanakusuma, 2020). Dalam pelaksanaan kenormalan baru ini masyarakat harus berperan aktif dan turut mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Selain itu pemerintah harus memastikan masyarakat telah memahami proses pencegahan dan dampak dari Covid-19. Semua bagian harus mengambil peran dalam rangka memastikan agar percepatan penanganan Covid-19 dapat terlaksana dengan baik.

Dari situasi tersebut, model *Collaborative Governance* yang menurut Balogh (2011:2) merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran Pemerintahan, Politik dan Birokrasi pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja, dapat menjadi pilihan yang tepat karena penanganan pandemi Covid-19 ini membutuhkan kerja sama dari setiap sektor negara.

Proses dari kolaborasi tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yang penting dilakukan terkait pengelolaan strategi urusan publik ( Ansell dan Grash, 2007: 558 – 561 ). Tahapan-tahapan tersebut harus dilaksanakan secara cepat mengingat penyebaran Covid-19 yang cepat pula sehingga tidak menghambat proses penanganan kasus ini. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya :

### **1. *Face to Face Dialogue***

Dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan dan dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect antar pihak yang terlibat sehingga dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama. Namun di masa pandemi yang tidak memungkinkan pertemuan secara langsung, platform-platform

media online menjadi alternatif terbaik. Dengan membuat aplikasi web responsif yang dapat langsung dibalas oleh Satgas Covid-19 dan mudah diakses oleh masyarakat, proses dialog ini dapat membantu dan mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi secara cepat.

## **2. *Trust Building***

Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar pihak yang terkait tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Dalam membangun kepercayaan, prinsip Transparansi harus diciptakan di lingkungan pemerintahan yang memimpin jalannya kolaborasi ini karena membuat suasana keterbukaan bagi publik atas apa saja yang terjadi dan sedang disiapkan pemerintah dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19. Keterbukaan publik ini mengharuskan konsep check and balance dilakukan dengan cermat untuk mengawal strategi pemerintah contohnya dalam perelokasian dana APBN yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pemulihan stabilitas perekonomian karena sangat riskan diselewengkan oleh oknum kelompok tertentu. Dengan memastikan masyarakat tahu sasaran utama aliran anggaran tersebut, waktu pemberian dan penyaluran dana serta kepastian dari kelanjutan relokasi tersebut, masyarakat dapat memahami dan menaruh kepercayaannya pada strategi pemerintah ini sehingga himbuan dan protokol kesehatan dapat mereka jalani dengan disiplin.

## **3. *Commitmen to process***

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative governance. Keterlibatan semua pihak dengan menyatukan prinsip serta pemahaman dalam penyelesaian masalah akan meminimalisir resiko dalam kolaborasi ini. Bukan hanya himbuan yang harus diberikan, namun ajakan melakukan pergerakan yang nyata dalam menghadapi pandemi bersama harus dilakukan melalui organisasi masyarakat sehingga timbul komitmen bersama yang mencakup semua lapisan masyarakat. Komitmen ini yang merupakan kunci berjalannya suatu strategi dan kebijakan.

#### 4. *Share Understanding*

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, pihak yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Komunikasi publik yang baik menciptakan pemahaman yang baik pula, dengan terus memberikan update terbaru kondisi pandemi Covid-19, memetakan tugas dari masing-masing sektor agar proses kolaborasi berjalan seimbang, serta terus mengedukasi masyarakat dan pemilik usaha agar tetap optimis menjalani aktivitas ditengah pandemi dengan penuh kehati-hatian.

#### 5. *Intermediate outcomes*

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Keluaran yang nyata tersebut berbentuk sebuah keputusan dan strategi bersama dengan hasil pertimbangan kerugian dan keuntungan dari pelaksanaannya. Setelah melakukan tahapan-tahapan diatas dengan maksimal, rasa senasib sepenanggungan muncul dalam jiwa semua pihak sehingga tidak terjadi saling menyalahkan dan menyudutkan serta meminimalisir polemik terkait kebijakan pemerintah sehingga proses penanganan pandemi Covid-19 dapat berlangsung cepat.

Pada akhirnya, dengan mengimplementasikan model Collaborative Governance di lingkungan politik dan pemerintahan, partisipasi rakyat yang terlibat akan semakin menyeluruh. Tahapan-tahapan yang dilakukan menjadi bagian dari usaha gotong royong semua elemen bangsa dan menimbulkan optimisme dalam kesiapan menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Masalah yang dihadapi bersama harus diselesaikan bersama pula. Meskipun tak bisa diprediksi kapan berakhirnya pandemi, tapi dengan usaha yang dilakukan terus menerus, saling bahu membahu dan bersikap saling terbuka juga saling percaya, kita bisa menatap masa depan yang lebih baik dengan harapan pandemi ini cepat berakhir. Mari terus mencari hal-hal positif dan mengambil manfaat dari situasi pandemi untuk dijadikan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena usaha yang disertai doa akan memberi hasil yang maksimal. Proses tak akan pernah bisa diprotes.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afni Regita Cahyani Muis. 2020. *Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19*. Dipublikasikan Mei 2020
- Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press.
- Ardhana Januar Mahardhani. 2020. *Menjadi Warga Negara yang Baik pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Balogh, Stephen, dkk. 2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020–2021 dalam Rangka Penyampaian Pidato Presiden RI Mengenai RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>



## “INDONESIA JATUH DALAM RESESI , BANGKIT DALAM SEBUAH APLIKASI”



**MOCHAMMAD FARHAN ARIMAN**

Tasikmalaya, 19-11-2002

JAWA BARAT XI

SMAN 1 TASIKMALAYA

mochammad.farhan.ariman@gmail.com

Hampir setiap harinya ribuan bahkan jutaan masyarakat Indonesia terancam akan di PHK bahkan pemerintah pun memproyeksi akan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,89 juta jiwa dan angka pengangguran baru bertambah 2,92 juta. Di hari biasa saja Indonesia tengah gentar akan persaingan ekonomi dengan negara tetangga, dan kini negara ini semakin terpuruk akan datang virus *covid-19* atau yang biasa disebut *virus corona*.

Pada bulan November 2019 diyakini muncul suatu spekulasi virus baru yakni virus *corona*. Yang ternyata merupakan awal dari bahaya yang mengancam dunia. Penyebaran virus *corona* bergerak cepat dan bebas tanpa disadari oleh hampir seluruh masyarakat. Kehadirannya begitu nyata dan bukan bayang-bayang. Semua aspek terdampak dan berubah diperlukannya penyesuaian dalam memenuhi penyesuaian terhadap situasi. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan sulitnya adaptasi gaya baru ini yang mengakibatkan berlanjutnya situasi pandemic di Indonesia.

Pemerintah kemudian menerbitkan Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) di semua wilayah di Indonesia, kendati demikian PSBB tersebut memberikan dampak yang begitu besar terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam Kuartal Terakhir Indonesia berada dalam jurang menuju resesi,

pertumbuhan *GDP* yang negatif membuat Indonesia semakin terpuruk. Pada wawancaranya dalam *CNBC* Sri Mulyani meramalkan “ekonomi di kuartal III bakal negatif lagi. Perekonomian Indonesia dari Juli ke September akan berada di kisaran minus 2,9% hingga minus 1%.”

Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak yang begitu besar dalam berbagai sector bidang, meliputi; rendahnya tingkat pemasukan, penyerapan tenaga kerja yang terbatas, redahnya produksi industry, hingga turunnya konsumsi masyarakat. Lonjakan peningkatan konsumsi Pemerintah dalam upaya menanggulangi permasalahan pandemic *covid-19* ini mengakibatkan pengalihan anggaran APBN yang semula digunakan dalam kegiatan dan belanja kementerian dan Lembaga seru Pimpinan BPK. Tentunya dalam memenuhi dan menstabilkan kembali perekonomian Indonesia diperlukannya peran parlemen dalam menegakan regulasi antara lembaga legislative dengan pemerintah. . Lantas apa yang akan parlemen berikan, untuk memulihkan keadaan ekonomi Indonesia?

Resesi Ekonomi terjadi karena Pembelanjaan pemerintah yang membengkak, bisa dilihat Ketika pandemic melanda diperlukannya anggaran yang besar dalam mengatasi penyebaran dan pengobatan kepada masyarakat, tetapi berdasarkan pada PERPPU No. 1/2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas system untuk penanganan pandemic Covid-19 dinilai gagal dalam mengatasi permasalahan ekonomi saat ini. Pemerintah menaikkan anggaran penanganan *covid-19* dari Rp 205,1 triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Anggaran tersebut terus naik sebesar 67 persen. Sedangkan untuk mengatasi terjadinya resesi ekonomi hal yang fundamental adalah mengurnagi konsumsi belanja negara. Namun faktanya alokasi anggaran itu disebut rawan korupsi. Firli (Antara, 2020) mengatakan penyalahgunaan juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan *covid-19*, di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak. Bahkan katanya ada beberapa kepala daerah yang mengajukan alokasi anggaran tinggi, meski jumlah kasus *covid-19* di daerahnya rendah. Dan tentunya peran parlemen dalam mengatasi anggaran serta pengawasannya perlu ditingkatkan kembali. Maka dari itu satu hal yang saya ingin perjuangkan jika saya menjadi anggota DPR adalah, **PA WASAN ANGGAR SARAN dari ATURAN** yang berarti ;

1. Perketat pengawasan

PR parlemen sejak dulu, merupakan minimnya pengawasan yang berujung kurangnya kesiapan dari pemerintah, maupun aparat penegak

hukum lainnya. Perketat Pengawasan diatas berarti mengawasi dalam *preliminary control*, *cocurrent control* dan *feed back control*. Di dalam proses pengawasan tersebut bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, Memnotiring serta mengevaluasi setiap pelaksanaan dari pemerintah serta kerja sama dengan asas keterbukaan.

## 2. Pertimbangan anggaran

Penggunaan penanganan anggaran *covid-19* ini yang begitu membludak tentunya sebagai seorang DPR mempertimbangkan anggaran patut diperhitungkan, ada beberapa langkah untuk mempertimbangkan hal tersebut meliputi; menilai factor yang relevan yang akan memnpengaruhi negara, menentukan tujuan penanganan, menentukan strategi penangananan anggaran, mempersiapkan anggaran dan melaksanakan anggaran.

## 3. Perumusan dan perevisi Aturan dari aspirasi dan saran masyarakat

Parlemen merupakan wakil rakyat tentunya mendengar aspirasi dari masyarakat terhadap segala birokrasi pemerintah Indonesia harus didengar dan diperhatikan, perumusan peraturan tersebut tentunya harus dibuat atas dasar kelayakan yang mementingkan kesejahteraan umum. Diperlukannya juga sanksi yang tegas dalam hal membuat suatu aturan, apalagi menanggapi permasalahan resesi ekonomi yang akan terjadi.

Peran Parlemen dalam hal mengatasi permasalahan resesi eknomi tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada partisipasi dari pemerintah dan juga bantuan dari masyarakat, setiap satu sama lain saling berkaitan. Jika ditinjau Kembali memang kinerja dari DPR kurang berjalan dengan tegas dan lugas, Namun tidak dapat dipungkiri ekonomi Indonesia mampu mengatasinya dengan baik, tetapi jalannya suatu pemerintah harus ada aturan dasar yang berlaku juga, parlemen tetap parlemen, Fungsi parlemen dimana mengawasi eksekutor serta merumuskan rancangan peraturan harus tetap dijalankan, apalagi parlemen adalah WAKIL RAKYAT yang tentunya mendengar suara-suara dari rakyat, Parlemen ada untuk mengawasi bukan untuk menghakimi, parlemen ada untuk membuat Indonesia semakin maju bukan untuk kepentingan pribadi. Parlemen yang sekarang akan lebih baik jika, ada ketentuan hukum yang mengatur dan ada keinginan untuk berubah. Demikianlah Pandangan serta prespektif mengenai peran parlemen dalam hal membangkitkan keadaan ekonomi Indonesia.



## SUDAH SADARKAH KITA?



### **KRISMAHAYANA SUGESTI**

Semarang, 25-11-2003

JAWA TENGAH I

SMKN 4 SEMARANG

krismahayanas@gmail.com

## **LATAR BELAKANG**

Seiring berkembangnya zaman, seiring berjalannya waktu banyak kejadian yang tidak kita sangka-sangka terjadi. Banyak hal yang bahkan tidak sedikitpun terlintas dalam pikiran, namun menjadi kenyataan yang tak berkesudahan. Seperti pandemi covid-19 ini. Beberapa bulan yang lalu, kita semua mendengar berita dari Wuhan, Cina bahwa disana ditemukan virus yang sedang mewabah dan kini kita menyebutnya corona virus/covid-19. Tak dinyana virus itu menyebar sampai negara kita tercinta. Dari hanya 2 orang yang terkena, hingga kini terdapat puluhan ribu jiwa yang menanggungnya.

## **PERMASALAHAN**

Banyak masyarakat di luar sana yang masih awam terhadap keadaan ini. Kurangnya kesadaran di dalam diri mereka membuat pemikiran setiap orang terbelenggu. Tidak orang tua, anak kecil, lansia, bahkan kaum muda seperti kita masih banyak yang kurang akan kesadaran. Kesadaran untuk selalu bersyukur atas karunia Tuhan, kesadaran untuk saling menyayangi sesama, kesadaran untuk saling menegur jika yang lain tidak menaati protokol kesehatan, dan kesadaran yang masih banyak lagi. Tak perlu jauh jauh, coba sedikit kritisi

bagaimana keadaan sekitar masing-masing. Coba keluar sebentar, amati keadaan sekitar kita. Apa mereka sudah menjaga jarak satu sama lain? Apa mereka sudah memakai masker? Apa mereka selalu mencuci tangan setelah beraktifitas? Bagaimana saya, anda, kita, dan mereka akan melakukan itu semua jika dari dalam diri kita tidak tertanam adanya kesadaran.

Kesadaran untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama. Kesadaran untuk memperbaiki Sumber Daya Manusia yang belum berkualitas. Atau mungkin malah saya, dan kita sendiri belum sadar? Bagaimana ingin menasihati, memberi contoh orang lain jika di dalam diri kita saja belum ada kesadaran. Banyak juga generasi muda yang membuang waktu mereka untuk hal yang kurang bermanfaat. Pemanfaatan paket data yang dipunyai kurang dimanfaatkan dengan baik. Padahal di era serba online seperti ini sebaiknya mereka bisa mengambil kesempatan dan sisi positifnya. Seperti belajar melalui banyak media online, berwirausaha.

## **PEMBAHASAN / ANALISIS**

Sebagai sesama individu kita pasti mengingatkan pada individu yang lain terkait protokol kesehatan. Menaati peraturan peraturan yang berlaku. Tentunya setiap diri dari kita pun harus memupuk kesadaran, jika dari diri kita tidak ada kesadaran sudah pasti kita tidak mungkin mengingatkan pada orang lain. Bagaimana ingin mengingatkan orang lain, diri sendirinya saja masih sering melanggar. Bukankah begitu?

Berawal dari sendiri, berawal dari niat kita untuk bergotong royong, bersama sama mengatasi pandemi covid-19 ini. Mulai saat ini, renungkanlah betapa berharganya suatu kesadaran itu jika sudah ada pada diri kita. Jika diri kita sendiri sudah memiliki kesadaran, maka kita akan melakukan protokol kesehatan pun sudah terbiasa dan tidak merasa ada tekanan. Itu masih diri kita sendiri, bagaimana jika keluarga kita sudah saling memiliki kesadaran? Bagaimana jika satu RT saling memiliki kesadaran? Bagaimana jika satu kelurahan? Satu kota? Waaw, sangat menarik bukan? Satu kota menjadi sehat setidaknya tidak menjadi zona merah itu sudah menjadi rasa syukur tersendiri bagi kita yang menjadi penduduknya.

Tak hanya dari diri kita sendiri, pemerintah sudah selalu mengingatkan tentang hal ini. Seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 telah diresmikan DPR sebagai Undang-Undang (UU). Perppu tersebut berisi tentang kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah pun menyambut optimis disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU. “Ada empat hal seklaigus dalam Perppu itu yang akan dilaksanakan Pemerintah”, ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5/2020).

Ia melanjutkan keempatnya adalah penenganan Covid-19, bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan. Adapun UU Nomor 2 Tahun 2020 berisi tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan / atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau menjadi Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Dalam gugatannya Damai menyoal Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 UU 2/2020. “Dengan berlakunya Undang-Undang a quo, khususnya pada Pasal 27 Ayat 1, 2, dan Ayat 3, permohonan sebagai perorangan / warga negara Indonesia kehilangan haknya untuk melakukan kontrol hukum dalam melakukan upaya hukum baik pidana, perdata, serta tata usaha negara, apabila pemohon menemukan dugaan penyimpangan atas penggunaan dana penanganan Covid-19,” kata Kuasa Hukum Damai, Arvid Martdwisaktyo, dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipantau dari siaran langsung Youtube MK, Selasa (7/6/2020).

Pasal 27 Ayat 1 menyebutkan bahwa penanganan Pandemi Covid-19 termasuk di dalamnya kebijakan bidang perpajakan, keuangan daerah, adalah bagian dari pemulihan ekonomi nasional, bukan merupakan kerugian negara. Sementara itu, Ayat 2 pasal tersebut berbunyi, anggota, sekretaris, anggota sekretaris KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, tidak dapat dituntut baik secara perdata, maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 27 Ayat 3 berbunyi, segala tindakan termasuk keputusan yang

diambil berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara.

## **SIMPULAN ATAU SARAN**

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Indonesia. Sebaiknya kita memulai dengan memupuk kesadaran pada setiap diri kita. Mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, belajar dengan lebih giat, mengembangkan bakat, dan menyalurkan aspirasi kita kepada wakil rakyat. Jika kesadaran sudah ada pada diri kita, kita bisa menjadi pelopor untuk teman, keluarga, dan orang-orang disekitar kita. Supaya kita semua juga menjadi Sumber Daya Manusia yang dibanggakan dan dapat memajukan Indonesia. Karena seharusnya kita berpikir apa yang bisa kita beri sebanyak-banyaknya untuk negara, bukan apa yang bisa kita dapat sebanyak-banyaknya dari negara. Mari gotong royong mengatasi pandemi covid-19 ini. Dengan menjadi manusia yang berkualitas, penuh kesadaran, dan bermanfaat bagi sesama, maka terciptalah Sumber Daya Manusia yang dapat membuat Indonesia menjadi lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<https://www.kompas.com>

diakses pada tanggal 22 September 2020, pukul 16.15 WIB

<https://nasional.kompas.com>

diakses pada tanggal 22 September 2020, pukul 16.30 WIB



## “KEBIJAKAN PANGAN DALAM PENANGANAN COVID-19”



**ARINA SEPTI APRILIA**

DEMAK, 29-04-2005

JAWA TENGAH II

MAN 1 KUDUS

arinasepti3@gmail.com

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan penyakit yang menular disebabkan oleh hewan dan menular ke manusia hanya dengan melalui kontak fisik dengan orang yang terkena virus tersebut. Munculnya virus ini diduga berasal dari Wuhan, Cina. dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus corona pertama kali muncul pada bulan Februari dan hingga kini, penyebarannya begitu cepat.

Indonesia dinilai terlambat merespon adanya virus corona, sehingga angka terpapar virus tersebut terus meningkat hanya dalam kurung waktu beberap bulan. Tercatat data yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa angka terpapar covid Indonesia sejumlah 282.724 kasus dan menjadi negara dengan angka kematian terbanyak di Asia Tenggara.

Beberapa negara di dunia mengambil kebijakan *lock down seperti* Cina dan Malaysia, sedangkan Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB berdampak pada keharusan masyarakat untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Dampak lain yang dirasakan ialah beberapa perusahaan kewalahan menghadapi pandemi dan akhirnya merumahkan pekerjanya. Perumahan pekerja tersebut akhirnya memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kebijakan PSBB yang diamini oleh beberapa daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Bandung, Bogor, dan lainnya. Kebijakan tersebut juga berpengaruh pada produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Dalam segi produksi pangan, tentunya mengalami penurunan seiring dengan pola hidup masyarakat yang berubah. Misalnya dengan ditutupnya cafe dan restoran berpengaruh pada permintaan bahan pangan menjadi menurun.

Peran produsen, khususnya petani, dalam rantai pasok pangan sangat penting. Di tengah pandemi COVID-19, terjadi penyesuaian yang cenderung bersifat masif. Hampir seluruh negara di dunia berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya sendiri karena jalur perdagangan internasional terganggu semenjak wabah COVID-19 mulai menyebar. Produksi dalam negeri menjadi tumpuan utama bagi setiap negara saat ini, termasuk Indonesia. Fasilitas produksi, seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung produksi lainnya, perlu menjadi prioritas bagi peningkatan produksi dalam negeri (CSIS Commentaries DMRU-048-ID, 2020)

Adanya kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah menyebabkan distribusi pangan menjadi lemah. Lemahnya distribusi menyebabkan ketersediaan stok pangan tidak merata di seluruh Indonesia, ada daerah yang mengalami kekurangan stok pangan dan malah ada yang berlebih.

Pemerintah harus mengambil langkah nyata untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Salah satunya dengan memberi dukungan dan bantuan kepada petani. Petani harus dikenalkan dengan teknologi untuk distribusi pangan sehingga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah perlu menghidupkan kembali lumbung pangan yang ada di desa serta memetakan potensi-potensi pertanian yang dimiliki daerah. Oleh karenanya dibutuhkan gotong-royong dari seluruh pihak untuk menyukseskan program-program pemerintah.

Pemerintah bisa belajar dari Selandia Baru terkait kesuksesan dalam ketahanan pangan yaitu dengan memberikan perhatian besar kepada sektor pertanian utamanya komoditas lokal. Perhatian tersebut dapat adopsi dengan pemberian insentif bagi petani, dan budayakan gerakan membeli produk petani lokal sehingga ketahanan pangan tetap terjaga di masa pandemik seperti ini.

Selain pemerintah, masyarakat juga harus ikut andil memberi solusi untuk menjaga ketahanan pangan. Mandiri pangan menjadi salah satu solusi apik masyarakat untuk bertahan di masa pandemi. Masyarakat yang *stay at home* bisa memanfaatkan lahan pekarangan dan melakukan *urban farming* seperti menanam sayuran yang bisa dipanen dalam waktu singkat misalnya bayam dan kangkung. Mandiri pangan bisa dilakukan jika masyarakat mampu menentukan dan kegiatan pangan hingga tinggat Rumah Tangga.

Mandiri pangan juga bisa dilakukan oleh masyarakat perkotaan dengan cara penanaman hidroponik. Hidroponik merupakan metode bertanam tanpa menggunakan media tumbuh dari tanah. Media alternatif yang digunakan adalah air yang mengandung sedikit unsur hara. Metode ini mudah diterapkan di lahan sempit sehingga bisa juga dilakukan oleh masyarakat perkotaan.

Kegotong-royongan masyarakat juga penting dalam menyukseskan ketahanan pangan di masa pandemi. Masyarakat bisa saling bahu-membahu jika ada masyarakat yang membutuhkan seperti penggalangan donasi. Donasi tersebut bisa disalurkan dalam bentuk bahan pokok makanan atau kebutuhan sehari-hari lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. DPR dalam fungsi legislasi bisa meregulasi ulang sistem perdagangan agar distribusinya lancar dan harga pangan tetap stabil di masa pandemi.

Fungsi anggaran, DPRD dapat merealokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memitigasi risiko ketahanan pangan. Dana tersebut bisa digunakan untuk mendukung desa dalam program Lumbung Desa, dan masyarakat dalam kegiatan mandiri pangan. Dengan kemandirian tersebut masyarakat bisa tetap bertahan di kala situasi tidak menentu seperti ini.

Fungsi Pengawasan, DPRD perlu mengawasi kinerja pemerintah terkait kebijakan pangan yang dikeluarkan agar bisa tepat sasaran, dan terhindar dari praktik korupsi. Selain ini perlu dibentuk tim pengawas pangan di setiap provinsi, dan kabupaten atau kota di Indonesia agar bisa mengantisipasi dampak krisis pangan akibat virus corona. Selain itu DPRD juga dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengedukasi masyarakat tentang mandiri pangan seperti memberi pelatihan Hidroponik bagi masyarakat desa.

Diharapkan dengan rasa solidaritas sosial dari masyarakat dan sinergi antar lembaga pemerintah, kita bisa menghadapi pandemi covid-19 utamanya dalam ketahanan pangan. Optimis kita bisa melawan virus corona di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

[www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id)

Commentaries\_DMRU\_048\_ID\_HirawanVerselita



**DPR : PARLEMEN “BERPERANG” MELAWAN *COVID-19*  
SEBAGAI MEDIA SOLUSI SATU PINTU (*ONE GATE SOLUTION*) MEWUJUDKAN CITA NEGARA,  
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA**



**SATRIYANI DEWI ASTUTI**

Pati, 06-10-2002

JAWA TENGAH III

SMAN 1 PATI

satriyanidewiastuti6@gmail.com


Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Negri kita tercinta sedang dirundung kekhawatiran terhadap penyebaran virus *COVID-19*. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Merujuk pada data, WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah *COVID-19* sebagai pandemi global.

Kasus positif *COVID-19* di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Terhitung pada Sabtu, 25 September 2020, korban positif *COVID-19* sebanyak 266.845 orang dengan angka kematian total sebanyak 10.218 orang dan hanya sebanyak 10.218 orang berhasil sembuh (Kemenkes).

Fenomena pandemi ini seperti layaknya fenomena gunung es. Jumlah orang yang terpapar, bisa jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita ketahui. Terlihat dari jumlah pasien baru yang rata-rata adalah orang tanpa gejala. Ini bukti masyarakat masih kurang teredukasi tentang pandemi *COVID-19*.

Sama halnya dengan upaya pencegahan, kesadaran diri kita yang rendah timbul dari kurangnya edukasi mengenai pandemi corona yang disebabkan salah satu oleh faktornya kualitas sumber daya manusia yang tergolong rendah.

Dari sektor pendidikan. Fakta yang akan menampar wajah pendidikan Indonesia dari survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh *Programme for International Student Assessment (PISA 2018)* menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. Hal ini sangat memprihatinkan karena pendidikan berperan penting dalam upaya preventif penularan *COVID-19*. Jika berkaca dari negara yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi negara-negara tersebut lebih efisien mengatasi *COVID-19*.



Sumber : <https://www.zenius.net/blog/23169/pisa-20182-2019-standar-internasional>

*“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia.” Nelson Mandela*

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. Dimana peran pendidikan penting dalam menjaga kualitas generasi bangsa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam upaya implementasi yang tercantum dalam UU Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*. Merupakan landasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*. Menurut Kompaspedia, secara struktur, SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020 ini terdiri atas dua halaman yang berisi enam poin penting. Poin-poin tersebut secara


berturut-turut terkait dengan proses belajar dari rumah, Ujian Nasional, Ujian Sekolah, kenaikan kelas, Penerimaan Peserta Didik Baru, dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Lantas, bagaimanakah pendidikan di Indonesia saat pandemi? Apakah pembelajaran jarak jauh merupakan solusi final dalam mengatasi penanaman nilai moral dan karakter karena terkikisnya nilai esensi pendidikan .

*Ada resiko krisis pembelajaran dan lost generation, ini resiko yang cukup menyheramkan,”* dikutip dari Nadiem dalam webinar yang diselenggarakan oleh DPD-Taruna Merah Putih Jawa Tengah, Minggu (30/8/2020).

Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) ialah sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa. Tercatat kebijakan pemerintah ini mulai diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin, 16 Maret 2020 yang juga diikuti oleh wilayah provinsi lainnya.

Namun kegagalan pembelajaran daring terlihat di kondisi yang ada serta menyeluruh pada sekolah di beberapa daerah. Seperti benang kusut, permasalahan kuota dan jaringan internet yang stabil, kemudian gawai atau perangkat yang belum mumpuni, lalu aplikasi dengan platform pendidikan yang kurang efisien dan juga standar kompetensi pengajar dalam menyampaikan pembelajaran secara optimal tanpa menghilangkan esensi pendidikan yang ada.



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (13 April 2020)

Apa yang harus kita lakukan? Menerima mentah-mentah keputusan yang membelenggu aspirasi kita ? Ini menjadi langkah awal kita sebagai generasi bangsa untuk mencari solusi. Sebagai parlemen, sebuah kesempatan untuk menyuarakan orang-orang yang haknya belum didengarkan.

Dari permasalahan yang ada, peran parlemen sebagai penghubung lidah rakyat di pemerintahan untuk bersama menanggulangi pandemi *COVID-19*. Dampak dari pandemi corona dibidang pendidikan harus mendapatkan penanganan khusus, apabila Indonesia ingin menyelamatkan generasinya. Dalam hal ini Komisi X DPR RI memiliki andil besar dalam bidang pendidikan. Melalui beberapa fungsi parlemen yang dimiliki, upaya yang dapat dilakukan, antara lain, sebagai berikut.

DPR-RI dapat menyusun dan membahas RUU terkait dengan UU sistem pembelajaran daring. Parlemen juga dapat melakukan rekontruksi UU Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*. Perlunya respon serius pada UU juga perlu ditingkatkan agar pengimplementasian UU berjalan baik dan mendesak Kemendikbud dalam penyederhanaan Kurikulum Darurat Nasional (KDN) selama pandemi dalam rangka mewujudkan merdeka belajar.

Dalam fungsi anggaran parlemen memberikan persetujuan atas APBN dalam menunjang progam pendidikan yang ada melalui Komisi X. Anggaran yang diusulkan untuk menindaklanjuti dampak pendidikan yang ditimbulkan pandemi *COVID-19* dan bersinergi dengan lembaga pemerintahan lain yang selayaknya memperhatikan :

1. Bekerja sama dengan provider penyedia layanan internet. Penyediaan beasiswa kuota internet secara merata untuk menunjang kegiatan belajar daring dengan optimal. dan bantuan pengusaha gawai yang memadai untuk siswa yang tidak mampu agar mereka mendapatkan haknya didalam pembelajaran.
2. Pembuatan portal belajar mandiri yang dapat diakses oleh seluruh siswa dan guru dengan menyesuaikan kurikulum yang diterapkan di tiap sekolah dengan menggandeng Kemendikbud dan Kominfo secara efektif, berkelanjutan, dan integratif kepada seluruh *stakeholder* pendidikan. Pembelajaran juga bisa diisi dengan video animasi, praktikum, dan simulasi dengan bantuan teknologi.

3. Pengupayaan kembali program internet masuk desa, dengan menyediakan layanan *wifi* lewat mobil keliling atau disetiap balaidesa. Agar para siswa di daerah terpencil bisa mengakses pembelajaran daring dengan relasi kerja sama bersama Kominfo.

DPR-RI juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah, dengan bekerja sama melalui lembaga yang terkait. Sebagai “mata” kebijakan itu ada bagi masyarakat, antara lain dengan upaya sebagai berikut.

1. Mengawasi jalannya sistem pembelajaran daring di setiap daerah dengan terbuka dalam menerima aspirasi mengenai pembelajaran daring dengan menyemarakkan tagar *#BelajarDaringbarengDPR* dilaman media sosial DPR.
2. Melakukan *check balance* mengenai APBN yang disalurkan dalam rangka bantuan belajar secara transparan dan akuntabel.

Kita percaya pandemi ini akan berakhir, karena bangsa kita pantas untuk memenangkannya. Pendidikan siap menjadi garda terdepan untuk menyiapkan generasi peduli peradaban, menginginkan sebuah perubahan. Bukan masalah dalam keterbatasan, tapi ini masalah jiwa. Jiwa pelajar yang hidup. Bukan hanya sebatas ulangan dan ujian.

Upaya kita ini merupakan sepucuk surat bagi masa depan bangsa Indonesia. *COVID-19* merupakan tapal batas untuk ditakhlukkan dengan bersinergi dan bergotong royong. Optimis, kita bisa!

## DAFTAR PUSTAKA :

Suwandi, Sarwiji 2019. *Pembelajaran Bahasa Indonesia Era Industri 4.0*. PT Remaja Rosdakarya

<https://poskota.co.id/2020/7/20/fenomena-gunung-es-pandemi-covid-19>

<http://mondayreview.com/post/kurikulum-kala-pandemi>

<https://news.okezone.com/read/2019/12/04/65/2137857/laporan-pisa-2018-kualitas-pendidikan-indonesia-masih-di-level-bawah>

<https://health.kompas.com/read/2020/04/09/140100968/3-cara-virus-menyebarkan-berisiko-air-liur?page=all>

<https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f3bbbc09fd1d/survei-67-masyarakat-terbebani-biaya-sekolah-daring-selama-pandemi>

<https://spada.kemdikbud.go.id/static/Panduan%20Penyelenggaraan%20Semester%20Gasal%202020-2021%20di%20PT%20Edisi%20I.pdf>

<https://aceh.tribunnews.com/2020/04/21/di-masa-pembelajaran-daring-ada-ibu-yang-menangis>

<https://www.zenius.net/blog/23169/pisa-20182-2019-standar-internasional>

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/se-mendikbud-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-selama-pandemi-covid-19>



## **MEMBANGUN SINERGITAS ANTARA PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN PARLEMEN DALAM PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI COVID-19**



**MUHAMMAD RIZQI ASH-SHIDDIQ**  
Madiun, 22-09-2003  
JAWA TENGAH IV  
SMAN 1 SRAGEN  
rizqishiddiq22@gmail.com

*“Pemerintah memang harus dikritik sekeras-kerasnya,  
tapi ia juga perlu didukung sekuat-kuatnya.” –Yanuar Nugroho*

Fenomena pandemi COVID-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 menjadi guncangan yang dahsyat terhadap kondisi perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-I 2020 hanya tumbuh 2,97% (yoy) sedangkan pada kuartal-II 2020 terkontraksi hingga -5,32% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi tajam memungkinkan Indonesia mengalami resesi. Strategi penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi instrumen yang krusial untuk menyelamatkan Indonesia dari resesi. Upaya pemulihan ekonomi tidak lepas dari peran serta swasta dan masyarakat. Sinergitas yang terbangun antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan mempercepat pemulihan ekonomi.

COVID-19 sendiri merupakan penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2).

Hingga esai ini ditulis sudah 216 negara di dunia terinfeksi COVID-19 dengan 17.660.523 orang terkonfirmasi positif dan 680.894 orang terkonfirmasi meninggal dunia. Di Indonesia sendiri kasus terkonfirmasi positif menyentuh angka 262.022 dengan pasien meninggal dunia sejumlah 10.105 (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020).

Semakin masif penyebaran COVID-19 memberi dampak buruk terhadap kinerja perekonomian di Indonesia. Sebagai tindakan preventif, pemerintah menetapkan kebijakan *Work From Home* (WFH), *physical distancing*, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada kerugian pelaku usaha, khususnya UMKM. Pembatasan mobilitas masyarakat, perubahan perilaku konsumen, perubahan skala prioritas kebutuhan, penurunan daya beli masyarakat, dan sentimen pasar menjadi faktor pelaku bisnis mengalami kerugian. Penggunaan teknologi yang menjadi salah satu faktor determinasi dalam kegiatan ekonomi modern tidak banyak membantu pelaku bisnis skala besar, apalagi pelaku bisnis skala kecil yang tidak sepenuhnya menggunakan teknologi dalam kegiatan operasionalnya. Semua pelaku usaha merasakan dampak penurunan aktivitas ekonomi. Pelaku bisnis dalam skala besar maupun kecil (UMKM) pada akhirnya mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk mengurangi beban operasionalnya. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ada lebih dari 1,5 juta pekerja di Indonesia telah dirumahkan dan di-PHK dengan rincian sebanyak 1,24 juta pekerja sektor formal dan 265 ribu pekerja sektor informal.

Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang krusial dalam memutuskan strategi kebijakan penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2020, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang bertugas untuk menetapkan program dan kebijakan strategis dalam upaya penanganan kesehatan dan percepatan pemulihan ekonomi. Strategi utamanya adalah optimalisasi belanja pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memulihkan kepercayaan masyarakat dan rumah tangga untuk melakukan aktivitas konsumsi atau investasi, dan mengontrol sentimen pasar. Lebih lanjut, pemerintah melakukan kebijakan stimulus fiskal yang diterangkan dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020. Pengalokasian dana untuk pemulihan ekonomi mencapai Rp 607,65

Triliun dari total anggaran sebesar Rp 695,20 Triliun.

Di samping itu, peran swasta juga memiliki kontribusi yang besar terhadap penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Perekonomian Indonesia masih tergantung pada sektor swasta atau investor, baik dalam negeri maupun asing dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 77% (Joko Widodo, 2020). Jika sektor korporasi swasta tidak bergerak dan melanjutkan ekspansi bisnisnya di tengah pandemi, maka ekonomi akan terhenti. Investasi swasta menjadi instrumen yang penting dalam dukungan pemulihan ekonomi, utamanya dalam perputaran uang dalam negeri.

Shopee melalui program “Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional Shopee” memberi dukungan berupa penyediaan bunga pinjaman untuk UMKM, bantuan ekspor produk lokal, dan alokasi dana untuk meningkatkan transaksi UMKM. Tidak ketinggalan, Mayapada Group turut memberi dukungan melalui pemberian bantuan dana kepada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bantuan yang dilakukan oleh kedua korporasi tersebut bertujuan untuk memutar kembali roda perekonomian nasional dengan menambah perputaran uang di masyarakat.

Masyarakat pun memiliki peran yang signifikan dalam pemulihan ekonomi melalui ketaatan terhadap protokol kesehatan, dan pemanfaatan kebijakan stimulus dengan sebaik-baiknya. Jika kedua peran tersebut dilakukan dengan optimal oleh masyarakat, maka percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dapat terwujud.

Bagaimana dengan parlemen? Parlemen sebagai wakil rakyat melalui optimalisasi fungsi dan wewenangnya memiliki peran yang penting dalam memberikan instrumen kebijakan yang mampu membangun sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peran yang dapat dilakukan parlemen dalam membangun sinergitas tersebut, antara lain:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peran ini berkaitan dengan fungsi legislasi DPR sebagai lembaga pembuat Undang-Undang. Undang-Undang yang dibuat memuat strategi kebijakan percepatan penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selanjutnya pembahasan Undang-Undang tersebut dimasukkan ke dalam Prolegnas DPR-RI tahun 2020-2024. Regulasi ini bertujuan membentuk kepercayaan investor dan masyarakat terhadap

pemerintah dalam penanganan pandemi, khususnya sektor ekonomi. Kepercayaan ini akan membuat swasta berani menggelontorkan sumber dayanya untuk mengembangkan bisnisnya dan membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi serta membuat masyarakat berani melakukan kegiatan konsumsi dan investasinya kembali.

2. Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Peran ini sesuai dengan fungsi anggaran DPR. Alokasi APBN tahun 2021 diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 (Kesehatan) dan PEN (Ekonomi). Anggaran untuk pemulihan ekonomi diprioritaskan kepada UMKM dan korporasi swasta serta masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Alokasi anggaran diberikan melalui paket kebijakan stimulus fiskal seperti subsidi bunga, restrukturisasi kredit dan dukungan pinjaman modal untuk pelaku bisnis, khususnya UMKM. Sedangkan, untuk masyarakat diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), insentif pajak, bantuan sosial (sembako), Kartu Prakerja, dan subsidi listrik. Pengalokasian anggaran bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, menekan angka pengangguran, dan membangkitkan sektor usaha. Dengan begitu, roda perekonomian akan kembali berputar.

3. Pengawasan Terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Peran ini sesuai dengan fungsi pengawasan DPR. Peningkatan pengawasan utamanya dilakukan terhadap kebijakan stimulus fiskal dan insentif pajak. Anggaran dana yang digelontorkan harus sesuai sasaran dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengawasan juga dilakukan terhadap pendistribusian anggaran kementerian dan/atau lembaga yang terkait dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dengan demikian, parlemen melalui fungsi dan wewenangnya mampu membangun sinergi positif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Tidak ada yang bisa bergerak sendiri, bahkan pemerintah sekalipun, karena hakikatnya kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Mari bergotong-royong dan saling bergandengan tangan untuk membangkitkan kondisi perekonomian Indonesia. Ekonomi yang kuat, akan membangun kesehatan yang baik. Indonesia bukan soal aku ataupun kamu, tapi soal kita bersama! Ayo bersinergi!

## DAFTAR PUSTAKA

- <https://news.ddtc.co.id/duh-penerimaan-pajak-hingga-juli-2020-minus-147-23348#:~:text=Realisasi%20penerimaan%20pajak%20hingga%20akhir%20Juli%202020%20tercatat%20senilai%20Rp601,tahun%20lalu%20Rp705%2C6%20triliun.&text=Realisasinya%20senilai%20Rp531%2C7%20triliun,Rp1.198%2C8%20triliun.>
- [https://news.ddtc.co.id/duh-penerimaan-pajak-hingga-juli-2020-minus-147-23348?page\\_y=1007](https://news.ddtc.co.id/duh-penerimaan-pajak-hingga-juli-2020-minus-147-23348?page_y=1007)
- <https://covid19.go.id/>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/05/16420141/menko-airlangga-paparkan-strategi-kebijakan-pemerintah-dalam-pemulihan?page=all>
- <https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/pengaruh-covid-19-terhadap-perekonomian-indonesia-4842/>
- <https://www.kemendparekraf.go.id/post/data-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2020>
- [https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/5f58bbb66cf35/riset-umkm-digital-bisa-dongkrak-pdb-ri-rp-2432-triliun-pada-2024?utm\\_source=Direct&utm\\_medium=Tags%20Pertumbuhan%20Ekonomi&utm\\_campaign=Indeks%20Pos%205](https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/5f58bbb66cf35/riset-umkm-digital-bisa-dongkrak-pdb-ri-rp-2432-triliun-pada-2024?utm_source=Direct&utm_medium=Tags%20Pertumbuhan%20Ekonomi&utm_campaign=Indeks%20Pos%205)
- <https://nasional.kontan.co.id/news/negara-kehilangan-devisa-dari-sektor-pariwisata-us-6-miliar-akibat-covid-19>
- <https://www.beritasatu.com/faisal-maliki-baskoro/ekonomi/601285/jokowi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-masih-tergantungan-swasta>
- <https://pressrelease.kontan.co.id/release/shopee-luncurkan-dukungan-pemulihan-ekonomi-nasional-sebagai-langkah-lanjutan-untuk-berdayakan-umkm-indonesia>
- <https://news.detik.com/kolom/d-4990474/peran-signifikan-masyarakat-bagi-pemulihan>
- <https://investor.id/opinion/resesi-dan-pemulihan-ekonomi-nasional>
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read242169/kenapa-pembangunan-nasional-butuh-peran-swasta-kata-jokowi.html>
- <https://www.brilio.net/wow/5-perusahaan-besar-ini-sumbang-miliaran-rupiah-demi-lawan-corona-200329h.html>



## BERANTAS IMBAS COVID-19



**Brilian Ghol Jiddan**

Tegal, 13-01-2003

JAWA TENGAH IX

SMAN 1 PANGKAH

[briliangholjiddan@gmail.com](mailto:briliangholjiddan@gmail.com)

Berbenah, atas segala hal mengejutkan yang seolah datang memberi pelajaran. Pandemi covid-19 kian menjadi, masalah kian datang silih berganti, pendidikan, ekonomi, dan tentunya kesehatan menjadi kisruh yang harus segera dibenahi. Pelajar kesulitan belajar, pedagang menunggu datangnya pelanggan, petani menjerit harga pupuk yang melejit, ini masa yang sulit untuk dihadapi, ketika kesehatan yang hakikatnya lebih penting harus diadu dengan nasib ekonomi yang semakin genting.

Meningkatnya kasus covid-19 di Indonesia sangat memprihatinkan. beberapa faktor yang mempengaruhi menyebarnya virus ini diantaranya, mobilitas masyarakat Indonesia khususnya di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya virus ini, serta mudahnya penyebaran virus covid-19, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah baik untuk pencegahan hingga pemulihan jangka panjang termasuk pemulihan ekonomi Indonesia. Anggaran untuk penanganan covid-19 telah disiapkan, penggunaan yang tepat serta adanya pengawasan yang ketat agar dana ini dapat digunakan dengan semestinya harus dilakukan. Peraturan akan penanganan covid-19 juga harus segera dibuat agar penggunaannya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada tentunya sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 serta dasar negara Pancasila.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan covid-19. Sampai saat ini ditulis tercatat dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, jumlah anggaran yang disiapkan mencapai Rp695 triliun untuk penanganan covid-19 pada saat ini serta digunakan untuk pemulihan ekonomi kedepannya. Namun masih ada kendala dalam hal pengeluaran anggaran tersebut, disinyalir karena persoalan regulasi dan administrasi menjadi kendala penyerapan anggaran tersebut. Presiden Republik Indonesia telah mengingatkan untuk merevisi hal tersebut agar kedepannya muncul kecepatan dalam pengelolaan anggaran penanganan covid-19.

Hampir segala sektor di negeri ini terkena imbas pandemi covid-19. Dunia kesehatan harus berjibaku menyelamatkan puluhan ribu pasien, perekonomian negara goyah dengan adanya pembatasan sosial, pendidikan harus beradaptasi dengan penggunaan sistem daring yang menjadi tumpuan komunikasi antara guru dengan siswa-siswinya. Kurang lebih 7 bulan pelajar harus belajar dari rumah, selama itu pula pelajar menyadari pentingnya guru untuk memberikan pembelajaran. Masalah muncul mulai dari perekonomian orang tua siswa yang berimbas pada keterlambatan penerimaan materi hingga pengumpulan tugas. Hal ini dikarenakan mereka tidak mampu membeli gawai dengan spesifikasi yang cukup untuk mengakses aplikasi yang memiliki ukuran cukup besar, lalu mereka kesulitan untuk membeli kuota tetapi kini Pemerintah telah memberikan kuota gratis untuk dunia pendidikan. Masih banyak lagi masalah di dunia pendidikan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan seluruh pihak yang berkaitan.

Sebagai legislator sudah sepatutnya bergerak disituasi seperti ini, melangkah benahi masalah, berpikir agar situasi tidak getir, serta berdoa untuk kebaikan bersama. Semua hal yang bisa dilakukan untuk memutus, mengurangi serta membenahi masalah covid-19 harus dilakukan. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat khususnya dimasa pandemi sangatlah penting mengingat masalah yang semakin rumit menjadikan situasi semakin pelik. Untuk menjalankan fungsi legislasi maka saya akan menampung aspirasi masyarakat yang nantinya menjadi pertimbangan baik dalam RUU atau penetapan UU agar kedepannya masalah yang tengah kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Menyusun serta membahas aturan mengenai sistem pendidikan dimasa pandemi dengan mengusulkan aturan Kegiatan Belajar Mengajar tatap muka yang dilaksanakan dengan peraturan

sesuai dengan protokol kesehatan, maka dari itu siswa yang diprioritaskan melakukan KBM tatap muka ialah mereka yang kurang berkembang atau membutuhkan pendampingan khusus pada saat KBM daring. Tentunya hal ini dilaksanakan dengan aturan penunjang lainnya seperti, batas maksimal siswa dalam kelas hanya setengah dari keseluruhan siswa, mematuhi protokol yang dijaga dengan ketat, serta pembatasan waktu KBM tatap muka. Hal ini dilakukan agar bukan hanya materi yang dapat diterima dengan baik tetapi juga kesehatan yang tetap terjaga dengan baik pula. Dengan demikian diharapkan semua siswa mampu menerima pembelajaran dengan baik.

Fungsi anggaran juga harus dilaksanakan dengan benar seperti perencanaan APBN yang senantiasa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat, misalnya dalam dunia pendidikan adanya anggaran pembelian gawai untuk pelajar yang kurang mampu karena meskipun dalam situasi seperti ini pendidikan harus tetap diberikan sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini selaras dengan fakta di lapangan dimana masih banyak pelajar Indonesia yang kesulitan mengakses KBM daring karena tidak memiliki gawai yang mumpuni. Rekan kita diluar sana masih ada yang harus berjuang lebih untuk menimba ilmu ditambah disituasi seperti ini mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah agar dapat tetap memperoleh pendidikan dengan baik.

Fungsi pengawasan juga sangat penting dilakukan karena setiap UU yang telah ditetapkan harus dikawal dalam penerapannya, agar sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Dengan selalu melihat fakta dan data di lapangan, hal ini akan sangat baik untuk melakukan pengawasan agar tidak ada data palsu yang dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan semua pihak. Untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 haruslah melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan seperti pelaksanaan protokol kesehatan, mengawal penggunaan APBN dengan sebaik baiknya serta nantinya ada pemberian sanksi kepada semua pihak yang melanggar apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar nantinya muncul rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan terlebih lagi disituasi yang genting ini.

Dengan segala sesuatu yang telah dilakukan sebagai upaya pencegahan serta penanganan atas pandemi yang telah terjadi, sudah sepatutnya kita bersama sama mendukung kegiatan pemerintah dengan mematuhi segala peraturan

yang telah dibuat. Mari tetap bergerak meskipun berjarak, tetap menjaga persatuan meski tidak bersalaman. Kini yang dibutuhkan ialah persatuan kita dengan semangat gotong royong mengatasi covid-19, dengan begitu maka optimis kita pasti bisa hadapi masa yang sulit ini. Berjuang bersama karena kita merasakan sakit yang sama, namun kita harus percaya pandemi ini akan berakhir lalu berganti menjadi syukur yang tiada henti.



## OPTIMISME DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19



### **CARISTI NOVA SIPAYUNG**

Rakut Besi, 30-06-2004

JAWA TENGAH V

SMA KRISTEN 1 SURAKARTA

novacaristi47@gmail.com

Berawal dari epidemi besar di China, dilakukannya karantina di negara Inggris, penguncian di negara-negara AS, meningkatnya krisis di Spanyol dan Italia, dan mulainya wabah di negara-negara Asia, kehidupan yang kita jalani saat ini terasa sangat kacau dan tidak nyaman. Lalu tepatnya tanggal 2 Maret 2020 Indonesia dinyatakan terjangkit COVID-19. Semakin hari kurva semakin naik, dari hanya beberapa daerah yang terjangkit, berubah menjadi hanya beberapa daerah yang tidak terjangkit. Virus ini sama sekali tidak nampak, namun menyerang saluran pernapasan dan sangat mematikan. Beberapa hari setelah itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan istilah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, guna memutus rantai penyebaran COVID-19.

Sejak COVID-19 mulai menjangkiti Indonesia, banyak sekali muncul dampak negatifnya mulai dari jutaan pegawai yang di PHK, kebangkrutan di mana-mana, semua tempat pariwisata, tempat perbelanjaan, transportasi darat, laut, dan udara serta hotel-hotel di tutup, sekolah-sekolah dan kampus diliburkan. Kegiatan impor ekspor diberhentikan. Akibatnya krisis ekonomi terjadi di mana-mana. Namun tidak dapat diperkirakan kapan COVID-19 akan berakhir. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan melonggarkan PSBB menjadi *era new normal*, yaitu dengan menerapkan pola, tatanan, dan budaya hidup baru. Pemerintah memperbolehkan beraktivitas kembali namun masih

dibatasi, contohnya menghimbau untuk bekerja dari rumah, dan memulai kegiatan belajar mengajar melalui daring. Membuka beberapa fasilitas-fasilitas umum dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Jika mengharuskan untuk beraktivitas di luar rumah, maka harus mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan, serta menerapkan pola hidup sehat. Intinya *era new normal* mensyaratkan perubahan perilaku, untuk tetap menjalankan aktivitas sosial ekonomi secara normal, tetapi ditambah dengan mematuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan COVID-19.

Meskipun kebijakan-kebijakan sudah dikeluarkan akan tetapi, kenaikan kurva menjadi berita utama di berbagai media setiap harinya. Sebagai contoh rumah sakit rujukan untuk COVID-19 di DKI Jakarta hampir penuh, begitu juga ratusan tenaga medis yang gugur mengakibatkan pemberlakuan kembali kebijakan PSBB. Namun bisa kita lihat di beberapa negara yang 98% sudah berhasil membasmi virus ini. Di Provinsi Hubei sudah mencabut kebijakan *lock down* di seluruh bagian Hubei, tempat dimana pertama kalinya virus ini berasal. Di Wuhan, kota asal COVID-19 juga telah mencabut kebijakan *lock down*. Per tanggal 11 Maret 2020 hingga sekarang Cina sudah mulai kembali normal, dan melakukan berbagai aktivitas secara bertahap. Tingkat infeksi di Italia juga dilaporkan sudah menurun, dimana Italia telah mencatat dua periode singkat penurunan kasus baru dan kasus kematian dan secara keseluruhan melambat laju infeksi COVID-19 di negara tersebut.

Dari negara-negara tersebut tentunya membawa kabar baik, dan harapan besar bagi kita. Kita bisa belajar sistem-sistem dan strategi yang telah dilakukan oleh mereka untuk penanganan COVID-19 ini. Disisi lain kita juga mendapat dukungan-dukungan seperti, di beberapa instansi farmasi, ilmuwan, tenaga medis, dan dokter yang sedang melakukan pengembangan penelitian penemuan vaksin untuk COVID-19 ini. Seluruh komponen pemerintahan juga sudah dikerahkan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. DPR RI pun turut memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dan DPR akan terus melakukan monitoring, evaluasi, pendalaman, dan penajaman atas pelaksanaan dari program penanggulangan COVID-19 dan dampaknya, melalui fungsi Pengawasan, fungsi Anggaran dan Fungsi legislasi Dewan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR membentuk Satgas untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-

19 di daerah-daerah. DPR pun juga bergotong royong dengan Bank Bukopin untuk memberikan sembako bagi yang kerja di lingkungan DPR RI seperti *cleaning service*, *office boy*, supir, pekerja taman, pemadam kebakaran, dan ojek online.

Sekolah-sekolah juga terlibat dalam penanganan COVID-19 dalam bentuk pendonasian alat-alat APD dengan mandiri melalui skill yang mereka punya. Serta partisipasi anggota Pramuka dalam pencegahan penularan rantai COVID-19, dengan berkampanye melalui berbagai media, misalnya membuat video anjuran untuk menggunakan masker, hand sanitizer dan lain-lain. Ikut tergabung dalam komunitas Gugus COVID-19 dalam pembagian masker, membantu dalam pembagian donasi dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Jadi sangat besar peluang untuk bisa kembali normal, kita sebagai masyarakat cukup patuh pada kebijakan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan. Ketatkan masker, basuh tangan, beri makanan bergizi pada tubuh, hindari kerumunan, gunakan waktu untuk hal-hal positif, dan tetap sujud pada-Nya. Karena dalam hal ini, sesungguhnya masyarakat merupakan garda terdepan untuk meminimalisir ledakan penularan COVID-19. Hal ini dikarenakan, kesadaran masyarakat merupakan pelaku utama untuk menjalankan program protokol kesehatan dari pemerintah. Dilain pihak, pemerintah harus terus berupaya menekan tingkat penularan dan kematian, sehingga dapat membantu meringankan beban tenaga medis untuk fokus menjalankan program kesembuhan bagi pasien yang telah terkonfirmasi positif hingga sembuh dari COVID-19. Sehingga dengan begitu dapat terjadi sebuah gotong royong antara jajaran pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat. Di kondisi saat ini tentunya sikap gotong royong sangat dibutuhkan, karena tidak mungkin bisa mencapai tujuan yang sama jika tiap-tiap komponen berjalan sendiri. Misalnya saja pemerintah berunding-runding mengeluarkan kebijakan namun hanya beberapa dari masyarakat yang menerapkan, besar kemungkinan kebijakan itu menjadi sia-sia. Begitupun dengan masyarakat, jika seluruh masyarakat menerapkan kebijakan dari pemerintah, tentunya bisa membantu tenaga medis juga. Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk saling menyadari dan bergotong-royong demi satu tujuan, Indonesia sehat. Jika negara lain berhasil mengapa kita tidak, optimis kita juga pasti bisa, dan jangan terberdaya pada konspirasi-konspirasi yang menyatakan COVID-19 semata-mata untuk bisnis pihak tertentu. Percayalah tidak ada yang abadi, semua pasti berlalu, begitupun dengan COVID-19 ini.



## **GOTONG ROYONG MENGATASI PANDEMI COVID 19: OPTIMIS KITA BISA!**



**Amarylisse Magnifizia Cesare**

Magelang, 07-01-2005

JAWA TENGAH VI

SMAN 1 KOTA MAGELANG

reremcganz@gmail.com

Pandemi Corona Virus Disease atau biasa disebut Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019, adalah pandemi yang berasal dari Wuhan, China dan begitu cepat menyebar ke seluruh dunia. Masuk ke negara Indonesia sekitar awal Maret 2020 dan hingga kini masih merajalela. Seluruh penduduk di dunia merasakan dampaknya.

Dampak yang terjadi di negara Indonesia di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, tenaga kerja, dan lain-lain, seperti beberapa warga yang positif terinfeksi Covid 19 yang semakin hari semakin bertambah banyak, terjadi resesi ekonomi, sekolah diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan dan pembelajaran anak-anak sekolah dilakukan secara daring atau online. Pandemi ini juga telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian dan di segala bidang kehidupan bermasyarakat seperti banyak terjadi kasus PHK karena kondisi perusahaan yang lesu, pengangguran meningkat dan berbagai dampak sosial lainnya.

Meski seluruh sektor serasa “lumpuh”, bukan berarti kita “nggak bisa apa-apa.” Kita masih dapat melakukan banyak hal, sekecil apapun untuk memberi manfaat bagi sesama dan kemaslahatan umat. Tinggal bagaimana kita dapat memanfaatkan kesempatan yang ada saat ini. Tentu memerlukan

usaha yang lebih keras dari biasanya, tetapi kita pasti dapat melakukannya jika bersungguh-sungguh. Tidak ada yang tidak mungkin, selagi kita bisa. Mengapa tidak?

Pemerintah juga telah menetapkan beberapa peraturan terkait protokol kesehatan, seperti peraturan bagi seluruharganya untuk rajin cuci tangan, physical dan social distancing atau jaga jarak, wajib pakai masker, PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lockdown di beberapa kota besar di Indonesia. Tenaga medis sebagai garda depan pengobatan pasien Virus Corona ini juga sungguh luar biasa pengabdianya.

Tentu saja hal tersebut menjadi keprihatinan kita bersama, karena pandemi Covid 19 ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Dan bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan anggota DPR saja, untuk mengatasi dan mencari solusi atas pandemi Covid 19 ini. Itulah arti pentingnya kita harus gotong royong untuk mengatasi pandemi Covid 19, dengan bersama, optimis kita bisa!

Terkait dengan fungsi DPR RI yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas RUU tentang pemecahan masalah atas pandemi Covid19, meningkatkan protokol kesehatan bagi seluruh warga untuk mencegah berkembangnya virus Corona, pemberian subsidi seperti kuota internet gratis bagi guru dan siswa, subsidi sosial dan lain lain serta menetapkan UU bersama presiden.

Terkait dengan fungsi anggaran, memberi persetujuan RUU atau anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ APBN yang difokuskan pada penanggulangan pandemi Covid19 serta fungsi pengawasan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah. Selain itu juga menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat serta menindaklanjutinya sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 45 pada dasarnya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum.

DPR RI turut memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam menganggulangi Covid 19 dan dampaknya dengan melakukan monitoring, evaluasi, pendalaman, dan penajaman atas pelaksanaan program penanggulangan dan dampaknya melalui fungsi pengawasan, fungsi anggaran,

dan fungsi legislasi Dewan, misalnya membentuk satgas / satuan tugas lawan covid 19 yang merupakan kerja sama lintas partai untuk membangun sinergi dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, rumah sakit atau puskesmas di daerah. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena akan memberi dampak yang besar di masyarakat.

Nama saya Amarylisse, biasa dipanggil Rere, saya adalah founder sebuah Rumah Baca di kota kecil, Magelang. Rumah Baca Mc. Ganz, tempat anak-anak meminjam buku, untuk di baca di tempat atau di bawa pulang. Gratis. Berkembang menjadi kegiatan multiliterasi di rumah baca. Inilah salah satu hal kecil yang bisa saya lakukan, sesuai dengan kapasitas yang saya miliki.

Awalnya, di Rumah Baca Mc. Ganz yang buka setiap hari sepulang sekolah, pukul 15.00 sore hingga pukul 21.00 malam, karena selain tempat baca buku, juga tempat anak-anak kampung mengerjakan PR, dan melakukan kegiatan multiliterasi seperti olahraga, outbond, mengaji, dan beberapa kegiatan positif lainnya.

Pandemi Covid 19 membuat sekolahan ditutup dan aktivitas dibatasi. Untuk empat bulan sejak pandemi, bulan Maret, April, Mei, dan Juni Rumah Baca juga ditutup untuk umum. Akan tetapi anak-anak seusai sekolah tidak betah berada di dalam rumah sepanjang hari. Apalagi sejak bulan Juli 2020 aktivitas sekolah harusnya sudah normal kembali. Anak-anak sudah masuk sekolah, meskipun harus belajar secara daring atau online.

Solusi ini dianggap menjadi alternatif terbaik, meskipun kapasitasnya tidak bisa seefektif pembelajaran tatap muka secara langsung. Ada banyak dampak yang dirasakan masyarakat, misalnya beberapa anak-anak dan orang tua tidak mampu untuk membeli kuota internet untuk belajar online.

Akhirnya, di tengah pandemi Covid 19 ini, Rumah Baca Mc.Ganz dibuka, karena keberadaannya begitu dibutuhkan oleh anak-anak warga di sekitar, karena di rumah baca bisa memanfaatkan wifi gratis untuk mereka belajar dan sekolah secara online, lengkap dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti wajib cuci tangan, memakai masker dan social distancing. Setiap hari anak-anak belajar dan berkegiatan di rumah baca dengan new normal atau kebiasaan baru.

Beberapa kegiatan di rumah baca memang belum sepenuhnya berjalan seperti biasa seperti sebelum pandemi Covid19 terjadi. Tidak bisa lagi

bermain bergandengan tangan tertawa lepas. Tapi masih bisa melakukan program Banaju atau berbagi nasi jumat, berbagi masker, edukasi tentang rajin cuci tangan dan jaga jarak. Seluruh kegiatan anak-anak ini ada dalam medsos instagram @rumah.baca.mc.ganz

Ini adalah salah satu contoh hal kecil yang bisa kita lakukan untuk memberi manfaat bagi masyarakat di masa pandemi Covid 19 ini, tentu saja setiap orang bisa melakukan apapun sesuai passion dan keinginannya masing-masing. Aksi nyata yang dibutuhkan untuk sebesar besarnya bagi kemaslahatan umat.

Jika seluruh rakyat ambil peran dan bagiannya masing-masing, sesuai kapasitas diri kita masing-masing untuk bekerja keras saling bahu membahu bergotong royong dalam mengatasi pandemi Covid 19 maka tidak ada hal yang tak mungkin. Mari bersinergi bersama. Bergotong royong mengatasi pandemi Covid 19, Optimis, kita bisa! Semoga pandemi Covid 19 ini segera berlalu. Aamiin.

== Selesai ==



## HILANGKAN STIGMANYA, KEMBALIKAN HAKNYA



**Riska Nur Efrielieni**

Purbalingga, 22-04-2003

JAWA TENGAH VII

SMAN 2 PURBALINGGA

riskaefr@gmail.com

Presiden Indonesia, Joko Widodo telah menyatakan bahwa pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal ini didasarkan oleh kemunculannya sebuah virus yang menyerang saluran pernafasan manusia dan dapat menimbulkan kematian. Tidak hanya Indonesia, bahkan puluhan negara di dunia telah menyatakan adanya kasus Covid-19 di negara mereka. Tentunya hal ini menimbulkan permasalahan yang signifikan. Covid-19 menjadi momok pembicaraan dimana saja. Memang tidak bisa dipungkiri, setiap harinya grafik penambahan kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat tajam.

Semenjak kemunculan Covid-19 di Indonesia, ada permasalahan serius yang timbul dikarenakan virus ini. Tidak hanya permasalahan kesehatan, namun permasalahan sosial juga tidak kalah membahayakan. Permasalahan yang timbul dikarenakan ketakutan masyarakat yang berlebih terhadap orang dengan riwayat covid-19 membuat permasalahan ini menjadi sangat serius. “Parno”, begitulah yang dirasakan oleh masyarakat terhadap Covid-19. Karena kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap Covid-19 membuat mereka melakukan berbagai cara agar terhindar dari virus Covid-19. Ketakutan yang berlebih tersebut justru menimbulkan permasalahan baru yaitu terampasnya hak seseorang di dalam kehidupannya yang dikarenakan perlakuan negatif masyarakat.

Pemerintah terus berupaya mengambil langkah agar dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pembentukan Gugus Tugas Covid-19 dibentuk khusus guna memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Tenaga kesehatan dikerahkan sebagai garda terdepan penyembuhan pasien Covid-19. Namun bukan berarti masalah yang timbul di tengah pandemi Covid-19 ini hanya permasalahan kesehatan. Permasalahan sosial yang berupa timbulnya stigma negatif di masyarakat terhadap orang dengan riwayat Covid-19 seperti pasien, ODP (Orang Dalam Pengawasan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan), kerabat terdekat pasien covid-19 hingga tenaga kesehatan juga menimbulkan permasalahan yang serius.

Stigma sosial yang dimaksud adalah pemberian label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan secara terpisah, dan mengalami kehilangan status bagi seseorang karena ia memiliki riwayat penyakit. Stigma negatif di masyarakat terhadap orang dengan riwayat Covid-19 timbul karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan covid-19. Selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa orang dengan riwayat Covid-19 akan membawa virus dan menularkan kepada mereka, sehingga hal yang timbul adalah pembatasan sosial atau terampasnya hak seseorang dikarenakan perlakuan masyarakat.

Apabila suatu hal sudah diatur di Undang-Undang, maka hal tersebut harus dilaksanakan dan apabila dilanggar akan mendapat hukuman. Pada dasarnya, Pemerintah memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia yaitu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-Undang yang di tetapkan oleh Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie ini mengatur sepenuhnya mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Apabila terjadi pelanggaran, tentunya akan ada hukuman yang diterima. Namun karena kurangnya kesadaran masyarakat akan stigma negatif yang timbul dapat menyebabkan terampasnya hak seseorang membuat Undang-Undang ini kurang berfungsi di tengah pandemi Covid-19.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan diri, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut

serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Sebenarnya, bukan semua permasalahan yang timbul disebabkan sepenuhnya oleh masyarakat. Namun karena memang belum adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh stigma negatif di tengah pandemi ini membuat kasus seolah-olah tidak pernah hilang. Pemerintah memang terus menggencarkan perintah untuk tidak menjauhi orang dengan riwayat Covid-19. Namun stigma tetaplah stigma. Apabila permasalahan ini terus dianggap sepele, maka akan semakin banyak korban yang kehilangan hak asasi manusia di kehidupan sehari-harinya. Selama ini pemerintah belum memaksimalkan peran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Padahal sudah sangat jelas bahwa permasalahan sosial ini menimbulkan banyak kerugian.

DPR sendiri memiliki fungsi pengawasan dan salah satu tugasnya yaitu untuk mengawasi jalannya undang-undang di negara Republik Indonesia. Apabila selama ini DPR memaksimalkan fungsinya tersebut maka stigma negatif yang ada di masyarakat tidak akan menjadi permasalahan yang serius. Disini, DPR harus menekankan fungsinya itu untuk mengawasi jalannya undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 agar tidak terjadi sebuah pelanggaran. Sudah sangat jelas apabila seseorang mengalami perlakuan buruk maka ia akan merasa haknya terampas. Peran DPR seharusnya dapat mengawasi jalannya undang-undang bahwa apakah undang-undang tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Apabila undang-undang tidak berjalan dengan baik maka diperlukannya koreksi terhadap undang-undang tersebut dan diperlukannya penegasan sanksi terhadap pelanggaran.

Memang hal ini bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat oleh karena itu diperlukannya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum agar masalah ini segera terselesaikan. Selama ini masyarakat kurang mendapat sosialisasi mengenai Covid-19 sehingga mereka mudah termakan oleh berita yang belum tentu kebenarannya. Apabila hal ini terus terjadi, maka tidak mungkin banyak orang yang terampas haknya sebagai manusia dan merasakan ketidakadilan. Peran DPR sendiri harus dapat mengawasi jalannya undang-undang dan apabila terjadi ketidakfungsian undang-undang tersebut,

DPR dapat melakukan “koreksi”. Sudah sepantasnya DPR sebagai wakil rakyat mendengar keluh kesah yang rakyat rasakan. DPR harus bisa menerima aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya Undang-Undang tersebut agar fungsinya dapat termaksimalkan.

Masyarakat juga memiliki andil yang besar dalam permasalahan ini. Apabila masyarakat terus mengembangkan stigma negatif terhadap orang dengan riwayat covid-19, maka secara langsung mereka dapat merenggut hak orang lain.

Sinergi antar elemen sangatlah diperlukan dalam mengatasi permasalahan sosial ini. Kini yang seharusnya dilakukan adalah masyarakat dan pemerintah saling bergandeng tangan agar permasalahan ini cepat terselesaikan. Kita semua harus menghilangkan stigma negatif terhadap orang dengan riwayat Covid-19. Bagaimanapun juga mereka tetap masyarakat yang harus mendapatkan haknya dan kembali hidup normal seperti dahulu kala. Oleh karena itu hilangkan stigma negatifnya, kembalikan haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://www.suara.com> WHO : *Stigma Lebih Berbahaya dari Virus Corona itu Sendiri* diambil pada 20 September 2020 pukul 07.52 WIB.

<http://www.dpr.go.id> J.D.I.H. – *DEWAN PERWAKILAN RAKYAT- DPR RI* diambil pada 21 September 2020 pukul 11.45 WIB.

<http://www.dpr.go.id> *Tentang DPR-Dewan Perwakilan Rakyat* diambil pada 22 September pukul 18.30 WIB.




## KESEHATAN SEBAGAI PILAR DEMOKRASI



**DAMAS RIZALADIB SYABANA**  
 BANYUMAS, 26-10-2002  
 JAWA TENGAH VIII  
 SMAN 1 BANYUMAS  
 damasrizaladibs@gmail.com

### BAB 1 : LATAR BELAKANG



Data mengungkapkan bahwa kasus COVID 19 di Indonesia hingga 28 September 2020 berjumlah 278.722. Perubahan jumlah pasien COVID 19 terus meningkat dari waktu ke waktu. Usaha pemerintah dan DPR saat ini sudah baik, misalnya dengan penerapan protokol kesehatan. Kemudian kampanye berolahraga, bekerja, dan belajar di rumah disertai subsidi kuota yang tentunya sangat bermanfaat untuk pengembangan pendidikan dan kreatifitas siswa, termasuk dengan tetap diadakannya berbagai perlombaan oleh pemerintah yang salah satunya Parlemen Remaja 2020.

Namun, ada hal yang nampaknya juga perlu menjadi fokus pemerintah. Yaitu terkait akan diadakannya pilkada di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di saat pandemi COVID 19. Kembali lagi terkait banyaknya kasus yang timbul serta belum ditemukannya vaksin yang mampu menangani virus ini, serta dalam rangka mendukung protokol kesehatan, maka sudah seharusnya pemerintah dan DPR berfokus pada bidang-bidang primer seperti kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Sedangkan terkait adanya pesta demokrasi sebaiknya ditunda terlebih dahulu hingga pandemi dapat tertangani sepenuhnya.

## **BAB 2 : RUMUSAN MASALAH**

- 1) Apa tujuan yang ingin saya capai sebagai legislator terkait penundaan pilkada hingga COVID 19 tertangani sepenuhnya?
- 2) Mengapa secara prinsip sebaiknya pelaksanaan pilkada ditunda hingga COVID 19 tertangani sepenuhnya?
- 3) Apa solusi yang akan saya ajukan seandainya menjadi legislator DPR RI?
- 4) Bagaimana dampaknya terhadap pemerintah, masyarakat, demokrasi, dan kandidat kepala daerah yang akan maju?
- 5) Apakah dengan solusi yang saya paparkan akan mampu mencapai tujuan yang telah saya tetapkan?


## **BAB 3 : PEMBAHASAN**

1. Apa tujuan yang ingin saya capai sebagai legislator terkait pengusulan penundaan pilkada hingga COVID 19 tertangani sepenuhnya?

Hak sehat adalah hak asasi manusia yang paling mendasar dan yang harus terpenuhi disaat kapan pun dan dimana pun. Bapak Ahmad Sanusi dalam bukunya yang berjudul “Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi” menyebutkan bahwa ada 10 prinsip demokrasi menurut Pancasila dan UUD 1945 yang salah satunya prinsipnya adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Sedangkan kesehatan adalah bagian dari HAM. Sehingga, tujuan yang ingin saya capai adalah terjaminnya stabilitas negara dengan kuatnya ketahanan kesehatan negara Indonesia dari pandemi.

2. Mengapa secara prinsip sebaiknya pelaksanaan pilkada ditunda hingga COVID 19 tertangani sepenuhnya?

Pertama, sesuai dengan 10 prinsip demokrasi menurut Pancasila dan UUD 1945 dalam buku karya Bapak Ahmad Sanusi yang salah satunya menyebutkan bahwa demokrasi dengan HAM, hal ini berarti demokrasi ada untuk menjamin kesehatan setiap masyarakat. Namun, apabila dalam praktiknya justru membuat adanya kemungkinan rakyat untuk tidak sehat, maka pantaslah pesta demokrasi yaitu pilkada ditunda hingga ancaman kesehatan dapat teratasi..



Kedua, dari sisi anggaran. Seharusnya anggaran diberikan kepada hal yang mendesak terlebih dahulu seperti kesehatan. Apalagi Indonesia resmi masuk masa resesi sesuai kata Menteri Keuangan. Hal tersebut menandakan PDB yang bernilai negatif, sehingga pendapatan masyarakat

Indonesia turun dibandingkan masa sebelumnya,yang mengakibatkan pendapatan negara menurun.Sehingga negara akan sulit membiayai pilkada.

Ketiga dari sisi waktu dan tenaga.Partai politik dan pihak lainnya akan lebih fokus dalam meluangkan waktu serta tenaga pada strategi pemenangan calon,serta sangat mungkin timbulnya pelanggaran protokol,karena kampanye secara fisik dianggap lebih efektif.Belum lagi ketika telah terpilih akan ada masa pemindahan jabatan yang mengakibatkan terulurnya waktu penanganan pandemi.

3. Apa solusi yang akan saya ajukan seandainya menjadi legislator DPR RI?

Pertama,terkait fungsi legislasi,saya sebagai legislator khususnya komisi 2 akan menunda pelaksanaan pilkada hingga pandemi terselesaikan,dengan merevisi peraturan terkait pelaksanaan pilkada tahun 2020 khususnya UU Nomor 6 Tahun 2020 pasal 201 A ayat 2 yang didalamnya dijelaskan akan diadakannya pilkada bulan desember nanti.

Kedua,masih terkait fungsi legislasi.Sebagai rencana jangka panjang agar mampu menyelesaikan masalah yang sama kedepannya,saya akan mengusulkan pembahasan pemilu secara daring agar dapat diakses setiap masyarakat dimana pun dan disaat apa pun.

Ketiga,terkait fungsi anggaran.Saya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk merelokasi anggaran pilkada dalam APBN ke bidang yang mendesak,seperti pendanaan riset vaksin,pembiayaan tenaga medis,dan subsidi keuangan kepada pihak yang membutuhkan.Karena sesuai catatan Kemendagri,menyebutkan bahwa total biaya pilkada serentak tahun 2020 sebesar Rp 15 triliun.Itu pun belum termasuk anggaran dari daerah dan anggaran lainnya yang masih termasuk dalam prosedur pilkada.Sehingga,dengan DPR pusat menunda pilkada,berarti telah menghemat biaya dari pusat dan daerah.Ditambah lagi Indonesia sedang resesi.

Keempat,saya akan memantau implementasi kinerja pemerintah terhadap UU sesuai fungsi pengawasan.Dan bersama KPU serta Bawaslu,kami akan memastikan tidak ada kampanye hingga pandemi berakhir.

Kelima,saya sebagai utusan rakyat melalui partai politik akan mengajak seluruh elemen masyarakat dan partai politik di Indonesia untuk bisa bersama-sama mensukseskan kebijakan pemerintah saat ini sebagai langkah terbaik penanganan COVID 19 dan mendorong adanya kritik disertai saran untuk penanganan pandemi yang lebih baik lagi ke depannya.Karena dengan gotong royong kita bisa mengatasi pandemi.

4. Bagaimana dampaknya terhadap pemerintah,masyarakat,demokrasi,dan kandidat kepala daerah yang akan maju?

Bagi pemerintah adalah pemerintah akan lebih cepat menangani penularan virus.Terlebih lagi disebutkan dalam kompas.com,Sulawesi Selatan yang akan menggelar pilkada justru masuk dalam 10 besar dengan angka kasus Corona tertinggi,dengan terkonfirmasi ada 8.760,terlebih lagi tidak ada yang bisa memastikan siapa yang bebas dari virus dan yang tidak.

Bagi masyarakat dampaknya sangat baik,karena akan lebih dipastikan minimnya risiko penularan virus yang mengancam nyawa masyarakat.

Bagi demokrasi adalah akan lebih terjaminnya penyelenggaraan demokrasi yang sehat,karena sehat bukan hanya secara prinsip,namun juga secara fisik.Kalau penyelenggaraan demokrasi pada akhirnya justru membuat klaster baru malah akan mengakibatkan runtuhnya demokrasi suatu negara karena unsur utama yaitu rakyatnya,sudah tidak sehat lagi.

Bagi kandidat daerah yang akan maju tentunya akan sangat efektif dan strategis sebagai sarana untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya pantas dipilih untuk periode selanjutnya karena berhasil menyampaikan terobosan baru terkait apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi pandemi.

5. Apakah dengan solusi yang saya paparkan akan mampu mencapai tujuan yang telah saya tetapkan?

Dengan ditundanya pilkada hingga pandemi berakhir,maka sama saja kita mendukung program pemerintah untuk menghindari berbagai resiko penularan virus.Dengan Indonesia terhindar dari virus maka berarti kita berhasil menjaga stabilitas negara yaitu dari sektor kesehatan.

## BAB 4 : SIMPULAN DAN SARAN

Pilkada merupakan implementasi secara nyata adanya demokrasi di Indonesia. Namun pelaksanaan pilkada pun harus memperhatikan berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kesehatan yang tengah menjadi fokus utama pemerintah untuk segera diselesaikan. Apabila pilkada justru membuat klaster baru COVID 19 maka sudah selayaknya ketika saya menjadi legislator maka saya akan mendukung penundaan pilkada yang tentunya lengkap dengan solusi lain hingga pandemi terselesaikan demi menjaga hajat hidup rakyat dari bidang kesehatan khususnya. Oleh karena itu, saya yakin untuk menjadi legislator demi mendukung kebijakan terbaik yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

Buku “Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi” karya Bapak Ahmad Sanusi.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/07/17375451/kemendagri-total-anggaran-pilkada-2020-rp-15-triliun?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/28/15302041/update-bertambah-3509-orang-kasus-covid-19-indonesia-capai-278722?page=all>

<https://news.detik.com/berita/d-5130769/grafik-corona-per-12-agustus-kasus-aktif-di-ri-datar-datar-saja>

<https://tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200922110814-4-188481/fix-ri-resesi-ramalan-ngerisri-mulyani-ekonomi-q3-negatif>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/08/081500965/update-10-provinsi-dengan-kasus-terbanyak-covid-19-di-indonesia?page=all>



## **FIGHTOR FOR CORONA PREDATOR**



### **Multazam Arrosyid**

Kabupaten Batang, 23-11-2003  
JAWA TENGAH X  
SMAN 1 BATANG  
multazam.arrosyid@gmail.com



Empat kata asing menjadi judul pada esai ini, fightor sendiri artinya pejuang, yang dimaksud adalah para tenaga kesehatan yang rela berjuang dan

saya selaku parlemen remaja siap bergotong royong “for” untuk menghadapi ganasnya wabah ini, wabah atau “predator” ini sudah memangsa ratusan ribu nyawa orang di dunia, sudah sepatasnya kita bisa mengatasi dan melawan predator ini. Nasi sudah menjadi bubur, kita harus sigap dan siap menghadapi pandemi ini. Perlu adanya sinergi yang baik antar masyarakat dengan masyarakat, perlu adanya gotong royong bersama bahwa kita bisa melawan virus ini.

Corona atau yang biasa disebut Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) ini sangat ditakuti oleh seluruh manusia di belahan dunia karena ganasnya virus ini bahkan bisa mematikan seseorang yang tidak memiliki gejala penyakit sebelumnya. Virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Hubei, China pada tanggal 01 Desember 2019, yang diikuti oleh 188 negara lainnya pada bulan Juni 2020. Termasuk negara Indonesia, tindakan awal pemerintah pada bulan Maret adalah dengan menyiagakan 100 rumah sakit. Kesiagaan juga dilakukan di 135 bandara dan pelabuhan internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh. Data pada tanggal 23 September 2020 menunjukkan adanya 31, 8 juta kasus dan 975 ribu orang meninggal dunia. ([kompaspedia.kompas.id](http://kompaspedia.kompas.id))

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga di rumah saja juga salah satu program pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah sudah dilakukan masyarakat Indonesia. Tak khayal pemerintah Republik Indonesia menggelontorkan anggaran sebesar 677, 2 triliun yang tertulis pada perpres nomor 54 tahun 2020 agar perekonomian di Indonesia tetap stabil. ([beritasatu.com](http://beritasatu.com))

Virus ini bisa menular dengan cepat dan kepada siapa saja. Menjaga jarak satu meter, mencuci tangan, dan menggunakan masker digadang-gadangkan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mencegah percepatan penularan wabah mematikan ini. Para petugas kesehatan seperti dokter dan perawat yang sudah bergotong-royong pun turut terjangkit wabah ini karena merawat pasien positif Covid-19.

Didalam bidang kesehatan terdapat pahlawan revolusi garda terdepan penanganan pandemi, yaitu paramedis yang rela memakai alat pelindung diri (APD) hingga berjam-jam lamanya, menahan rasa haus dan lapar, menahan untuk tidak buang air kecil maupun air besar, karena susahny menggunakan dan melepaskan APD tersebut. Bahkan untuk memeluk anaknya saja pun mereka tidak tega karena takut anaknya tertular.

Masalah terbesar bagi negara pada saat ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan, karena ternyata tidak semua masyarakat takut pada wabah ini. Masyarakat tidak memikirkan betapa besar jasa paramedis, mereka yang tak kenal kata lelah untuk merawat pasien yang berstatus positif agar kembali sehat dan bisa memeluk keluarganya kembali. Tetapi apa balasan mereka? Coba kita kembali pada lima bulan yang lalu, tepatnya bulan April 2020 dimana jenazah perawat pasien Covid-19 di tolak pemakamannya oleh warga sekitar di Semarang.

“Kami berikan jasa kami, mohon jangan tolak jasad kami”. Balas Jayanti Fauziah disalah satu komentar media sosial *public figure* Indonesia. (*YouTube Prilly Latuconsina*)

Tentunya disini saya akan berdiri memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan yang dilain sisi juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dan pola hidup bersih. Jika masyarakat peduli terhadap wabah ini, tentunya akan meringankan beban tenaga kesehatan yang berjuang diluar sana.

Jika saya menjadi legislator tentunya saya akan mengkaitkan dan menjalankan tiga fungsi DPR yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id))

Pertama, dalam menjalankan fungsi legislasi saya akan merevisi dan memperkuat undang-undang dan peraturan tentang hak dan wewenang tenaga kesehatan dimasa pandemi dengan valid. Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 36 tahun 2014. Bahwa tenaga kesehatan memiliki hak dan wewenang untuk memiliki rasa aman, contohnya saja tidak sedikit tenaga medis yang dikucilkan di sekitar rumah tinggalnya karena masyarakat yang takut tertular, padahal tentu tenaga medis tersebut rela menggunakan APD berjam-jam saat bertugas agar tidak tertular Covid-19 ini. Memperkuat bahwa jenazah tenaga medis yang telah gugur karena Covid-19 memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya, yaitu dimakamkan sebagaimana semestinya walau dengan syarat pemakaman menggunakan protokol kesehatan yang ketat, bukannya ditolak masyarakat dengan opini “takut tertular”. Dengan undang-undang yang telah direvisi dan diperkuat tersebut pasti akan membuat tenaga kesehatan merasa dilindungi dan memiliki rasa aman.

Kedua, dalam menjalankan fungsi anggaran saya akan mengutamakan pendanaan untuk tenaga kesehatan secara merata, karena pada daerah saya Kabupaten Batang belum mendapat pemerataan. Misalnya pemerintah akan memberi gaji insentif yang diatur KEMKES nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 kepada perawat sebesar 7,5 juta ([sehatnegeriku.kemkes.go.id](http://sehatnegeriku.kemkes.go.id)), namun faktanya perawat di RSUD Kabupaten Batang hanya mendapat 1,5 juta dari dana APBD yang artinya harus ada pemerataan anggaran salah satunya gaji intensif ini. Tenaga medis diharuskan mandi setelah bertemu pasien Covid-19, di Kabupaten Batang sendiri alat untuk mandi saja paramedis harus membeli menggunakan uang sendiri, menurut saya sudah sepatutnya pemerintah memberi anggaran untuk membeli alat mandi paramedis ini. Untuk masalah konsumsi petugas kesehatan di Kabupaten Batang hanya mendapatkan *snack* setiap hari kerja, ini dapat diperhitungkan oleh pemerintah agar minimal tenaga kesehatan mendapatkan makanan pada hari kerjanya. Menganggarkan cadangan dana *swab test* untuk paramedis yang mengalami gejala Covid-19 agar ditindak lanjuti saat itu juga, ini bisa memutus rantai penyebaran Covid-19. Dalam fungsi ini, saya akan mengutamakan dan pemeratakan anggaran dana untuk tenaga kesehatan di daerah pelosok sekalipun.

Ketiga, dalam menjalankan fungsi pengawasan saya bersama pemerintah mengawasi dan melindungi tenaga kesehatan di seluruh daerah. Mengawasi anggaran APBN dan APBD untuk tenaga kesehatan agar tidak disalahgunakan. Sudah menjadi hak tenaga kesehatan untuk mendapatkan rasa aman, tentunya dengan pemerintah mengawasi serta melindungi tenaga kesehatan di seluruh daerah bersama DPRD setempat. Rasa terlindungi dan aman ini tidak hanya secara jiwa, tetapi juga raga. Untuk masalah perlindungan fisik, paramedis menggunakan APD saat bertemu pasien Covid-19, sudah sewajibnya pemerintah meninjau dan terjun langsung ke lapangan (di daerah saya DPRD jarang meninjau RSUD). Bisa dilihat bahwa APD yang dicuci dan digunakan kembali dalam rentan waktu pemakaian sepuluh kali itu sangat tidak layak, warna memudar, bahan menipis, jika paramedis menggunakan APD yang rusak bisa berisiko tertular virus tersebut. Ini menjadi perhatian khusus untuk pemerintah, dengan cara mengawasi anggaran dan meninjau langsung ke lapangan ataupun hanya meninjaunya dalam jaringan agar tenaga kesehatan merasa terlindungi jiwa ataupun raganya.

Saya Multazam Arrosyid dari Dapil X Jawa Tengah siap bergotong royong mengatasi pandemi Covid-19, optimis kita bisa!

## Narasumber

Informasi anggaran dan pengawasan yang didapatkan adalah hasil wawancara saya kepada adik dari ibu saya yaitu Ibu Ns. Tien Wurnaningsih, S.Kep. selaku perawat pasien Covid-19 di RSUD Kabupaten Batang, Jawa Tengah. (Dihubungi melalui *video call*)



## DAFTAR PUSTAKA

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19> (kompaspedia.kompas.id/ diakses pada 24 September 2020)

<https://www.beritasatu.com/iman-rahman-cahyadi/ekonomi/640505/perpres-542020-direvisi-biaya-penanganan-covid19-jadi-rp-6772-triliun> (beritasatu.com/ diakses pada 24 September 2020)

<https://youtu.be/avLXt-AxZyE> (YouTube Prilly Latuconsina/ diakses pada 24 September 2020)

<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Akuntabilitas-Kuangan-Negara> (www.dpr.go.id/ diakses pada 24 September 2020)

<http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200429/3033778/tenaga-kesehatan-tangani-covid-19-dapat-insentif-dan-santunan-kematian/> (sehatnegeriku.kemkes.go.id/ diakses pada 24 September 2020)



**PILKADA DI TENGAH PANDEMI : LEGISLATOR TONGGAK  
UTAMA SEMANGAT GOTONG ROYONG PELAKSANAAN  
PILKADA 2020 DIIRINGI UPAYA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19**



**Catherine Harijanto**

Surabaya, 19-05-2004

JAWA TIMUR I

SMA KATOLIK ST. LOUIS 1 SURABAYA

yoo.catherine190504@gmail.com

Semua pasti setuju tahun 2020 dipenuhi kata “pertama”. Kehidupan semakin berkembang seiring dengan tantangan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern manusia dihadapkan dengan musuh yang tak terlihat, bukan tahayul tetapi virus Covid-19. Tahun 2020 pertama kalinya kita harus berjauhan demi menjaga keselamatan bersama. Tahun 2020 memang penuh tantangan. Tantangan yang menuntut kita untuk beradaptasi, hidup di dalam arti “normal” yang baru. Jutaan rencana tertunda termasuk agenda besar bangsa Indonesia, pilkada 2020. Berbagai hasil evaluasi penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam persiapan pemilihan serentak 2020 telah dikantongi. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, tak boleh gentar, harus optimis pilkada tetap dapat dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pesta demokrasi adalah agenda rutin bangsa Indonesia yang harus tetap dilaksanakan karena apabila negara memilih untuk mengundur pilkada,

imbasnya akan mempengaruhi berbagai aspek. Salah satunya terkait dengan pengulangan tahapan pilkada dari awal padahal pada saat penulis menulis, pilkada sudah sampai tahapan kelima. Selain itu, jika pilkada serentak ditunda juga akan berpengaruh pada kekosongan posisi kepala daerah. Dimana akhir masa jabatan sebanyak 208 kepala daerah jatuh pada Februari 2021 dan pada Juli 2021 hampir semua habis. Bila hal ini terjadi, hanya akan memperbanyak pekerjaan rumah pemerintah karena mencari 200 orang pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan (Tandjung, 2020).

Pemerintah dan DPR telah sepakat menetapkan 9 Desember 2020 untuk menggelar pilkada serentak. Hal ini dapat dipastikan aman karena sudah mendapat surat rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait penyelenggaraan pilkada. DPR memastikan PKPU yang memuat aturan mengenai kampanye dan tata cara pencoblosan harus dibuat sedemikian rupa agar dapat meminimalisir kerumunan dan memberikan jaminan keamanan kesehatan baik bagi penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Selain itu, kualitas dari pilkada itu sendiri juga tidak akan berkurang walaupun dilakukan di tengah pandemi (Mustofa, 2020). PKPU yang telah dirancang juga akan memastikan pilkada tetap harus berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil (jurdil).

Pemilu di tengah pandemi tentu saja harus mengutamakan penerapan protokol kesehatan. DPR telah berhasil memenuhi tugasnya selaku legislator dalam usaha pengadaan anggaran pemilu. Dibuktikan dengan Kemendagri yang telah menyetujui anggaran tambahan 5,1 T untuk menerapkan protokol kesehatan selama pemilu. Anggaran tersebut cukup untuk mengadakan prosedur pemilihan dengan standar protokol kesehatan Covid-19. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan Covid-19 maka pemilih wajib menggunakan masker, mencuci tangan, memberi jarak satu meter pada saat antri, pengecekan suhu badan menggunakan termometer inframerah, diberikan sarung tangan plastik sekali pakai untuk melindungi pemilih pada saat menandai pilihannya pada surat suara, dan bilik suara dan area TPS disemprot disinfektan secara berkala. Panitia penyelenggara pemilu

di TPS menggunakan pelindung wajah, masker, dan sarung tangan medis. Penyelenggara pemilu juga dapat mengeluarkan aturan untuk mengurangi penanganan dokumen identifikasi pemilih yang tidak perlu juga dapat memperbanyak jumlah TPS untuk meminimalisir penularan dari kerumunan. Proses pemungutan dan penghitungan suara juga dapat disiarkan secara daring sebagai upaya transparansi agar publik bisa turut memantau jalannya pemilihan tanpa menimbulkan kerumunan.

Dalam kondisi seperti ini akan ada banyak produk hukum yang harus dikaji ulang agar saling bersinergi dan kapabel dalam mengakomodasi mekanisme protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Seperti perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 tahun Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kampanye rapat umum, kampanye dari pintu ke pintu atau pertemuan-pertemuan di balai kota merupakan bagian penting dari demokrasi yang bersemangat dan inklusif tetapi hal tersebut tidak memungkinkan digelar saat ini. Sehingga kedua peraturan KPU tersebut harus mengutamakan peraturan terkait tata cara kampanye daring dengan harapan dapat meminimalisir kerumunan yang merupakan sasaran empuk penyebaran Covid-19. Kampanye daring menawarkan pilihan alternatif ketika pemilih dan kontestan politik dibatasi geraknya atau diharuskan menjaga jarak fisik tertentu antara satu sama lain. Situasi ini membuat KPU memutuskan untuk mengaktifkan kampanye melalui media daring yang dapat dilakukan sepanjang masa kampanye selama 71 hari.

Tindak lanjut dari fungsi legislasi yang sudah dijalankan harus dibarengi dengan kesiapan dan komitmen dalam mengawasi jalannya setiap tahapan pemilu agar dapat tercipta iklim pilkada 2020 yang luber dan jurdil. Pengawasan tersebut dilakukan mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemanfaatan anggaran pilkada hingga semua proses pilkada berakhir. Dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif juga dapat melakukan pengawasan dengan meminta laporan dari penyelenggara pemilu melalui Kemendagri.

“*Pertunjukan harus tetap berlangsung.*” Ungkapan tersebut sarat makna, menandakan optimisme spektakuler dalam keterbatasan. Bercermin dari optimisme Singapura, Jerman, Prancis, Polandia, hingga Korea Selatan yang berhasil melancarkan agenda politiknya di tengah pandemi maka agenda politik 270 daerah Indonesia harus tetap berjalan. Beragam tugas dalam pelaksanaan pilkada memerlukan waktu dan upaya keras, namun saat kepala daerah mempunyai legitimasi kuat karena dipilih langsung maka rakyat akan gembira karena demokrasi. Komitmen yang tinggi juga diperlukan baik bagi pemerintah, KPU, peserta pemilu, dan pemilih. Komitmen anggaran, komitmen kedisiplinan, komitmen pencegahan penyebaran Covid-19 dan komitmen untuk memastikan semua kerangka hukum saling bersinergi dalam memastikan pilkada berjalan dengan lancar.

Sejalan dengan pesan Ketua DPR RI Puan Maharani pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia hanya dapat diatasi bersama, berkesinambungan, dan gotong royong melibatkan semua pihak. Komunikasi publik mengenai isu-isu yang dipertaruhkan, alasan keputusan dan proses yang dilakukan dalam menjaga demokrasi juga sangat dibutuhkan. Karena pandemi, kita tidak hanya perlu pembatasan sosial skala besar, tapi juga membutuhkan gotong royong skala besar. Sebagai wakil rakyat, legislator punya peran kunci untuk menjadi tonggak utama optimisme pelaksanaan pilkada 2020. Legislator juga harus memelopori masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. Saat wakil terpercaya rakyat telah optimal dalam menjalankan fungsinya, niscaya masyarakat juga pasti akan ikut gotong royong dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada diiringi usaha pencegahan penyebaran Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aman, Adhy. 2020. Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu. *International IDEA*. 1(1): 10-11.
- Anonim. 2020. Pemilu dan COVID-19: Makalah Teknis Internasional IDEA 2 / 2020. *International IDEA* 2(1): 2-5. doi: 10.31752/idea.2020.16
- Habibi, Adrian. 2020. Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020. *Adalah : Buletin Hukum & Keadilan*. 4(1): 167-172.

- Hamzah, Herdiansyah. 2020. Pilkada vs Pandemi, Dan Pengalaman Negara Lain. *ResearchGate* : 3-5.
- Spinelli, Antonio. 2020. Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi COVID-19: Ujian Krusial Republik Korea: Makalah Teknis Internasional IDEA 2 / 2020. *International IDEA* 2(2): 6-8. doi:10.31752/idea.2020.17
- DPR RI. (2020, 22 Juni). PKPU dan Perbawaslu Harus Jamin Keselamatan Semua Pihak dalam Pilkada. Diakses 9 September 2020, dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29064/t/PKPU+dan+Perbawaslu+Harus+Jamin+Keselamatan+Semua+Pihak+dalam+Pilkada>
- DPR RI. (2020, 25 Agustus). Legislator Pertanyakan Peraturan Kampanye Daring. Diakses 11 September 2020, dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29795/t/Legislator+Pertanyakan+Peraturan+Kampanye+Daring>
- Jogloabang. (2020, 13 Agustus). UU 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015. Diakses 5 September 2020, dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2020-perppu-2-2020-perubahan-ketiga-uu-1-2015-pilkada-serentak>
- Kabar24. (2020, 17 Juni). Kemendagri Setujui Anggaran Tambahan Rp5,1 Triliun untuk Pilkada 2020. Diakses 13 September 2020 <https://kabar24.bisnis.com/read/20200617/15/1254111/kemendagri-setujui-anggaran-tambahan-rp51-triliun-untuk-pilkada-2020>
- Wartaekonomi.co.id. (2020, 13 Juni). Begini Penjelasan Terbaru DPR Terkait Pilkada Serentak 2020. Diakses 7 September 2020, dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read289857/begini-penjelasan-terbaru-dpr-terkait-pilkada-serentak-2020>



## **GOTONG ROYONG ATASI COVID-19: BERKOLABORASI MENGATASI PANDEMI MELALUI KEBIJAKAN PSBK (PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA KECIL)**



**Fabian Thariq El Hadi**  
Jember, 22-04-2003  
JAWA TIMUR II  
SMAN 1 PROBOLINGGO  
fabian.hadi36@gmail.com

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan merebaknya virus baru yang bernama SARS-CoV-2 atau yang biasa disebut virus covid-19. Diketahui, virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Tiongkok. Hanya dalam hitungan hari, virus covid-19 langsung menyebar ke seluruh dunia.

Seluruh negara sedang berupaya untuk mengatasi virus covid-19, salah satunya yaitu Indonesia. Guna mengatasi virus tersebut, Indonesia memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini pertama kali diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta. Namun, kebijakan PSBB masih belum berjalan sesuai dengan rencana. Dikutip dari laman web *Kumparan.com*, riset menemukan bahwa aktivitas publik di DKI Jakarta justru semakin meningkat selama masa PSBB tahap kedua. Peningkatan aktivitas tersebut merupakan bukti bahwa ketidakseriusan pemerintah dalam menerapkan kebijakan PSBB. Dibutuhkan pengawasan yang ekstra supaya kebijakan PSBB dapat berjalan dengan baik. Namun, mengingat cakupan wilayah PSBB yang cukup luas, pengawasan dari pemerintah menjadi kurang maksimal.

Dalam penerapannya, PSBB masih kurang efektif untuk menekan penyebaran virus covid-19 di DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik kasus positif covid-19 di DKI Jakarta yang masih mengalami kenaikan saat PSBB diberlakukan.



Sumber : <https://corona.jakarta.go.id/id>

Dari paparan di atas, terdapat alternatif solusi yang lebih efektif daripada PSBB untuk menekan penyebaran virus covid-19. Solusi tersebut bernama Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK). PSBK merupakan kegiatan pembatasan sosial di tingkat RT atau kampung yang mengalami kenaikan kasus covid-19 dengan menutup akses keluar masuk ke wilayah RT atau kampung tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus covid-19 ke daerah lain. Selain dengan menutup akses keluar masuk, masyarakat di RT atau kampung tersebut juga diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar peningkatan kasus positif di RT atau kampung tersebut tidak semakin parah.



Gambar 1 : Penutupan akses keluar dan masuk wilayah RT 01

Lingkup wilayah pemberlakuan PSBK adalah seluas RT atau kampung. Hal tersebut dikarenakan alasan-alasan berikut ini.

1. RT atau kampung merupakan lingkup masyarakat terkecil yang memungkinkan terjadinya interaksi antar masyarakat, setidaknya dari dua individu atau lebih yang berpotensi untuk menularkan virus.
2. Wilayah dengan tingkat kesadaran yang rendah dalam menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas.
3. Cakupan wilayahnya kecil sehingga pengawasan yang dilakukan pemerintah lebih berjalan secara maksimal.

Pemberlakuan kebijakan PSBK memiliki tujuan utama yang sama dengan pemberlakuan PSBB, yaitu menekan penyebaran covid-19 semakin meluas. Terdapat pula tujuan-tujuan lain dalam pemberlakuan kebijakan PSBK. Berikut merupakan tujuan-tujuan diberlakukannya PSBK.

1. Membatasi pergerakan sosial masyarakat

Pada saat kegiatan PSBK, akses keluar dan masuk ke dalam wilayah RT atau kampung akan ditutup, sehingga masyarakat hanya dapat beraktivitas di dalam wilayah RT atau kampung tersebut.

2. Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan SOP covid-19 di masyarakat  
SATGAS yang ada di setiap RT atau kampung akan mengawasi aktivitas masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.
3. Memutus mata rantai penyebaran covid-19  
Dengan membatasi pergerakan sosial masyarakat dan menjaga pelaksanaan protokol kesehatan, kita dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Kebijakan PSBK memiliki beberapa kelebihan daripada kebijakan PSBB. Kelebihan yang dimiliki PSBK dapat membantu penanganan covid-19 secara maksimal, serta membantu meminimalisir dampak yang terjadi akibat covid-19. Berikut merupakan kelebihan kebijakan PSBK daripada PSBB.

1. Pengawasan SOP covid-19 dapat dilakukan dengan maksimal  
Lingkup wilayah PSBK yang sempit merupakan keuntungan dalam melakukan pengawasan kegiatan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pusat kota hingga pelosok pemukiman warga. Pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh warga telah melaksanakan SOP covid-19 dengan baik.
2. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan normal  
Kebijakan PSBK hanya diberlakukan di wilayah tertentu, yaitu wilayah yang mengalami kenaikan kasus covid-19. Masyarakat yang tidak terkena PSBK dapat beraktivitas seperti biasa. Hal tersebut akan berdampak baik bagi perekonomian di luar wilayah PSBK. Perekonomian di luar wilayah PSBK dapat dibuka dan dijalankan kembali, sehingga kegiatan perekonomian dapat tumbuh dan kembali seperti sedia kala.
3. Sekolah dapat melakukan KBM seperti biasa  
Pada saat kebijakan PSBK, tidak semua sekolah melakukan KBM secara daring. Untuk sekolah yang wilayahnya tidak termasuk dalam wilayah PSBK, dapat membuka sekolahnya seperti biasa dan dapat kembali melaksanakan KBM secara tatap muka.

Kebijakan PSBK tidak akan berhasil jika tidak ada kerja sama antara pemerintah, pihak RT atau kampung, dan masyarakat. Berikut merupakan

peran pemerintah, pihak RT atau kampung, dan masyarakat dalam bekerja sama menyukseskan kebijakan PSBK.

1. Pemerintah

Pemerintah bertugas untuk menyusun regulasi terkait pemberlakuan PSBK di setiap RT atau kampung. Selain itu pemerintah juga bertugas untuk mengawasi serta membentuk SATGAS di setiap RT atau kampung agar pengawasan PSBK lebih berjalan dengan maksimal.

2. Pihak RT atau kampung

Pihak RT atau kampung merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam pelaksanaan PSBK. Di setiap RT atau kampung terdapat SATGAS yang bertugas untuk mengawasi serta menyediakan segala fasilitas terkait SOP covid-19 di wilayah tersebut.



Gambar 2 : Penyediaan fasilitas cuci tangan di RT 01

3. Masyarakat

Keberhasilan kebijakan ini ditentukan oleh kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi SOP covid-19 dari pemerintah, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.



Gambar 3 : Mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker

Agar kebijakan PSBK dapat terlaksana, maka diperlukan suatu regulasi terkait pelaksanaan kebijakan PSBK. Regulasi tersebut dirancang dan ditetapkan oleh seorang legislator. Maka dari itu, diperlukan dukungan dari DPR untuk mengatur regulasi terkait PSBK melalui ketiga fungsi yang dimilikinya. Berikut merupakan bentuk dukungan DPR dalam penanganan covid-19 melalui ketiga fungsi yang dimilikinya.

#### 1. Fungsi legislasi

Melalui fungsi ini, DPR bersama dengan presiden dapat membuat dan mengesahkan kebijakan yang efektif dalam penanganan covid-19 di Indonesia. Diperlukan UU terbaru terkait dengan penanganan wabah pandemi yang terjadi di Indonesia saat ini. Dengan didasari UU No. 6 Tahun 2018 mengenai Karantina Kesehatan, DPR perlu membuat suatu kebijakan terkait kegiatan kekarantinaan dalam mengatasi wabah penyakit yaitu kebijakan PSBK. Diperlukan peran DPR untuk menyusun sebuah regulasi terkait peberlakuan kebijakan PSBK tersebut. Dengan adanya regulasi, diharapkan penanganan covid-19 melalui kebijakan PSBK dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

#### 2. Fungsi anggaran

Melalui fungsi anggaran, DPR perlu menyetujui RUU tentang APBN dalam upaya penanganan covid-19 di Indonesia. Pandemi covid-19 merupakan masalah utama pada tahun ini, maka dari itu DPR perlu memfokuskan anggaran dana negara kedalam penanganan pandemi

covid-19. Dengan dana yang memadai, kebijakan penanganan covid-19 yang salah satunya yaitu PSBK dapat berjalan dengan maksimal.

### 3. Fungsi pengawasan

DPR haruslah berkomitmen dalam pengawasan kebijakan dan anggaran dana terkait penanganan covid-19 di Indonesia. Dalam pengawasannya DPR dapat bekerja sama penuh dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di seluruh daerah. Pengawasan tersebut bertujuan supaya pelaksanaan penanganan covid-19 di Indonesia dapat berjalan dengan semestinya.

Covid-19 merupakan masalah kita bersama, maka dari itu harus kita selesaikan secara bersama-sama. Kebijakan PSBK akan sukses hanya jika terjalin kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan kebijakan PSBK, diharapkan virus covid-19 tidak semakin menyebar dan pandemi di Indonesia segera teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kumparan.com.2020.Riset : PSBB di DKI Jakarta Tidak Efektif, Banyak Orang Keluar Rumah.<https://kumparan.com/kumparansains/riset-psbb-di-dki-jakarta-tidak-efektif-banyak-orang-keluar-rumah-1tRJdtXzfiK/full> (diakses tanggal 20 September 2020 jam 20.00)
- Pemerintah Negara Republik Indonesia.2020.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.<https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175564/UU%20Nomor%206%20Tahun%202018.pdf> (diakses tanggal 21 September jam 19.30)
- Pemerintah Negara Republik Indonesia.2018.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.<https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175564/UU%20Nomor%206%20Tahun%202018.pdf> (diakses tanggal 21 September jam 19.00)
- Pemprov DKI Jakarta.2020.Grafik Kasus Positif Jakarta.<https://corona.jakarta.go.id/id> (diakses tanggal 20 September 2020 jam 19.30)



## **BERSATU DI TENGAH PANDEMI COVID-19, BERADAPTASI DENGAN SUASANA BARU**



**ANNISA DINI KAMILA**

Denpasar, 17-04-2003

JAWA TIMUR III

SMA MUHAMMADIYAH 2 GENTENG

[annisadinikamila@gmail.com](mailto:annisadinikamila@gmail.com)

Tahun 2019 akhir,awal mulainya wabah yang melanda dunia.sebuah penyakit yang mampu merubah kebiasaan seluruh warga dunia itulah dia Covid-19. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Aditya Susilo,dkk (2020:45-67) virus ini bermula pada pertengahan Desember 2019,ketika itu ditemukan sebuah kasus pneumonia misterius yang mana pertama kali dilaporkan di Wuhan,Provinsi Hubei.sumber penyakit tersebut belum diketahui secara pasti,tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar binatang di Wuhan. memasuki tanggal 18-29 Desember 2019,terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute respiratory distress syndrom (ARDS)*.

Seiring berjalannya waktu,kasus ini terus merebak di sebagian dunia. Hingga awal tahun 2020 Indonesia pun ikut terkena wabah pandemi Covid-19 ini. Hingga akhirnya mau tak mau dan tanpa persiapan juga sekolah-sekolah diliburkan,PSBB mulai diterapkan,pusat perbelanjaan dan pusat peribadatan ditutup dan masih banyak lagi hal yang harus dilakukan untuk mencegah wabah Covid-19 ini terus merebak di Indonesia. Dan akibat dari penyakit yang datangnya mendadak ini,juga kita yang tentunya masih belum ada persiapan dalam menghadapinya sehingga banyak muncul permasalahan dimana-mana. Permasalahan yang sebelumnya belum pernah terpikir dalam benak kita. Dan dari permasalahan itulah muncul konflik antar warga Indonesia.

Jika hal ini terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan terpecah-belah. Melihat juga dari masyarakat Indonesia yang homogen, sehingga perlu dilakukan analisis permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang ada di tengah pandemi Covid-19 ini untuk menumbuhkan integrasi antar masyarakat Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik dan mampu beradaptasi dalam suasana baru ini.

Melihat koneksi virus yang dapat menyebar melalui kulit, droplet, dan benda-benda yang terkena virus itu sendiri juga sangat cepat penularannya antara individu satu dengan individu lainnya, membuat pandemi ini sangat berbahaya jika dibiarkan tanpa diberi tindakan. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam berbagai bidang untuk mengurangi penularan Covid-19 ini. Namun, dalam suatu kebijakan tersebut pasti ada saja masalah yang timbul. Berdasarkan permasalahan yang saya analisis, terdapat 4 permasalahan yang memang perlu ditindaklanjuti terlebih dahulu pada saat ini. Dan hal ini tentunya tidak lepas dari pengawasan DPR untuk dibahas lebih lanjut. Adapun 4 permasalahan ini ada pada bidang:

#### 1. Kesehatan

Dalam pandemi Covid-19 ini tentu saja bidang kesehatan yang menjadi masalah serius pada akhir-akhir ini yang melanda Indonesia. Seperti kurangnya APD untuk petugas medis, banyaknya pasien Covid-19 yang ada di berbagai tempat sehingga dapat membuat kesehatan tenaga medis menurun, orang tanpa gejala dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker.

#### 2. Pendidikan

Pada bidang pendidikan muncul juga masalah-masalah yang muncul di tengah pandemi Covid-19 ini. Sejak 16 Maret 2020, instansi pendidikan serentak diliburkan nasional selama 2 minggu untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini. dan ternyata wabah ini semakin bertambah sehingga mau tidak mau pembelajaran dilakukan secara daring di rumah masing-masing. Nah, dalam pembelajaran daring inilah muncul berbagai masalah seperti mudah bosan, materi yang sulit dipahami, tugas yang menumpuk, banyak yang tidak mempunyai fasilitas belajar daring seperti *gadget*, susah sinyal bagi daerah terpencil, dan terdapat juga beberapa guru yang memberi tugas *deadline* nya terlalu cepat.

### 3. Sosial

Dalam bidang sosial ini juga muncul masalah-masalah seperti diskriminasi terhadap tenaga medis yang tinggal dalam suatu daerah, penimbunan masker seperti kasus pegawai di Cianjur yang tertangkap mencuri 360 boks masker (kompas, 26 maret 2020).

### 4. Ekonomi

Dalam bidang ekonomi juga banyak muncul masalah seperti kelangkaan barang dalam suatu daerah karena PSBB, melemahnya sektor pariwisata “bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penyumbang pendapatan daerah terbesar maka harus waspada dengan penurunan pendapatan daerah akibat ditutupnya tempat-tempat wisata (Fadjarudin, 2020), angka kemiskinan dan pengangguran meningkat.

Melihat permasalahan-permasalahan yang ada diatas, maka perlu dibahas lebih lanjut oleh lembaga-lembaga pemerintahan salah satunya DPR sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait dengan 4 bidang permasalahan yang diatas. Adapun solusi yang saya ajukan terhadap permasalahan diatas sebagai berikut:

#### 1. Kesehatan

Melihat permasalahan dalam bidang kesehatan ini, dapat ditanggulangi dengan memperbanyak produk APD lokal seperti APD yang diproduksi lokal oleh beberapa Universitas dan masker *homemade*. imun seluruh warga Indonesia harus benar-benar dijaga agar mengurangi masuknya virus kedalam tubuh dengan memberi vitamin, habbatussauda, dan sari kurma pada warga yang kurang mampu untuk menguatkan imun. dan kurangnya kesadaran dapat ditanggulangi dengan ditegaskannya warga Indonesia akan 3M ini terhadap mandat DPR ke DPD dan aparat setempat untuk memeriksa toko atau tempat umum terhadap penerapan protokol kesehatan dan sanksi kepada yang melanggar.

#### 2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan indonesia yang berkemajuan di kemudian hari. sehingga, pendidikan harus tetap berjalan bagaimanapun keadaannya. melihat berbagai permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan diadakannya seminar untuk guru yang

berguna untuk memunculkan inovasi juga pengetahuan terkait sekolah daring sehingga materi pelajaran dapat dikemas dengan menarik, mudah dipahami, tidak menyulitkan murid dan tidak membosankan. Untuk masalah fasilitas ini, perlu dikaji ulang oleh pemerintahan terkait pemberian kuota yang kurang mencukupi dalam pelaksanaan pembelajaran daring dan diberi kebijakan tersendiri untuk murid yang tinggal di daerah terpencil.

### 3. Sosial

Untuk masalah sosial ini dapat ditanggulangi dengan diberinya penyuluhan terhadap masyarakat agar tidak terjadi lagi diskriminasi sosial. Juga dibantu oleh aparat kepolisian dalam menghadapi kriminalitas seperti penimbunan masker dan penegasan terhadap warga yang masih melakukan diskriminasi sosial.

### 4. Ekonomi

Masalah ekonomi pun turut menjadi masalah serius di tengah pandemi ini. Masalah ekonomi ini dapat ditanggulangi dengan inovasi untuk memproduksi barang atau bahan yang langka di suatu daerah tertentu. Untuk sektor pariwisata dapat dilakukan pariwisata online berbayar yang murah tapi berkembang. Angka kemiskinan dan pengangguran ini dapat ditanggulangi dengan diberinya program produksi desa yang diwajibkan untuk warga desa yang menganggur dan ekonominya rendah untuk ikut dalam program ini sehingga bisa muncul suatu produktivitas baru dalam warga Indonesia dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Jadi, dari semua permasalahan yang ada dalam berbagai bidang tersebut dibutuhkan sebuah inovasi bagaimana cara mengatasi masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Juga dengan terdapat keseimbangan dari berbagai bidang dan semua itu tidak luput dari pengawasan DPR terutama pada komisi 6, 8, 9, dan 10 DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat yang mempunyai fungsi pengawasan untuk mengawasi jalannya kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia guna menciptakan Indonesia yang mampu bersatu dalam menghadapi masalah yang melanda di tengah Covid-19.

Juga seharusnya kita semua baik lembaga pemerintahan dan masyarakat harus sadar terhadap apa yang harus kita lakukan pada saat Pandemi Covid-19. Dan antara masyarakat juga pemerintah harus saling melengkapi dalam berbagai hal demi menuju Indonesia yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Coronavirus Disease 2019:Tinjauan Literatur Terkini. <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415.24>  
September 2020

Matikan CCTV hingga 360 Boks Raib, Fakta Pegawai Curi Masker di RSUD Pagelaran Cianjur. <https://regional.kompas.com/read/2020/03/26/18080011/matikan-cctv-hingga-360-boks-raib-fakta-pegawai-curi-masker-di-rsud?page=all>. 24 September 2020

Hasil Kajian INDEF Soal Penanganan Wabah Covid-19 dan Dampak Ekonominya. <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2020/hasil-kajian-indef-soal-penanganan-wabah-covid-19-dan-dampak-ekonominya/>. 24 September 2020



## UMKM BERGERAK SELAMATKAN NEGERI



**Erlysia Nur Rohma**

Lumajang, 21-06-2003

JAWA TIMUR IV

SMAN 1 TEMPEH

erlysiarohma@gmail.com

Dewasa ini, pandemi covid-19 menjadi masalah prioritas yang harus segera ditangani. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sendi kehidupan. Wabah virus yang awalnya menyebar di Kota Wuhan, Republik Rakyat Cina kini sudah menyebar dan menguasai pelosok negeri. Hal ini menyebabkan masyarakat gelisah, takut, dan was was. Melalui tulisan ini saya akan memaparkan dampak pandemi covid-19 bagi UMKM, perekonomian serta solusi yang dapat dilakukan.

Pandemi covid-19 sudah barang tentu mempengaruhi segala aspek kehidupan. Dibidang kesehatan, virus ini sangat berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Pada bidang pendidikan, virus ini menyebabkan keterhambatan dalam proses belajar mengajar. Lalu dari bidang sosial, wabah virus ini memaksa manusia untuk berjarak. Guna memastikan tidak terjadi kontak yang intens antar manusia, pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*), termasuk Indonesia. Sejak Maret 2020, restoran, sekolah, pusat perbelanjaan, tempat wisata, rumah ibadah, hingga pabrik dan perkantoran yang tidak esensial ditutup. Tidak diijinkan adanya aktivitas hingga pada akhirnya semuanya harus *#dirumahaja*. Beberapa aspek tersebut sudah menunjukkan bahwa pandemi ini mengubah pola hidup masyarakat.

Sektor ekonomi di berbagai negara seperti diporak - porandakan dengan pandemi ini, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global sudah dipastikan melambat. Banyak sektor pekerjaan yang mengalami kerugian, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Hal ini berdampak pada menurunnya hasil produksi hingga perusahaan mengalami kerugian bahkan gulung tikar. Tidak sedikit pula tenaga kerja yang mengalami PHK. Padahal kebutuhan sehari-hari perlu untuk segera dipenuhi.

Saat ini, perekonomian Indonesia seakan - akan berada di ujung tanduk. Dilansir dari warta BBC News Indonesia, Sri Mulyani mengatakan perekonomian Indonesia pada kuartal tiga akan -2,9% hingga -1%. Artinya jurang resesi dimungkinkan akan dihadapi Indonesia sejak pandemic Covid-19. Untuk menstabilkan posisi sektor ekonomi Indonesia seperti sedia kala, UMKM dapat dijadikan jalan keluar. Indonesia yang didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu memberikan perhatian khusus pada sektor ini karena peran UMKM terhadap perekonomian cukup besar. Berdasarkan data, UMKM memiliki peranan berikut :

**1. UMKM sebagai sarana pemeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil.**

Masyarakat desa tidak perlu melakukan urbanisasi untuk memperoleh kehidupan yang layak sebab UMKM ada di berbagai tempat, bahkan menjangkau pelosok. Sehingga kesempatan kerja masyarakat desa semakin luas dan merata.

**2. UMKM sebagai sarana mengentaskan kemiskinan.**

Adanya UMKM sebagai penyedia lapangan kerja, bisa mengatasi masalah kemiskinan. Masyarakat yang tadinya tidak bekerja (pengangguran) akhirnya bisa bekerja sebab UMKM angka penyerapan tenaga kerjanya terhitung tinggi. Menurut data yang dilansir dari kompas.com UMKM menyediakan 99% dari total lapangan kerja dan menyerap 89,2% dari total tenaga kerja.

**3. UMKM sebagai penyedia Produk Domestik Bruto (PDB).**

Melansir dari kompas.com, UMKM menyumbang 60,34% dari total PDB nasional. UMKM membantu para masyarakat berpendapatan rendah

untuk tetap menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Dalam masa pandemi, adanya UMKM tentu dapat menekan produksi rumah tangga yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan PDB nasional.

Kendati kelihatannya kecil, namun jumlahnya sangat menggurita di Indonesia. Potensi UMKM mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB. Dilansir dari Pelakubisnis.com UMKM menyumbang Rp. 8.400 triliun atau sekitar 60% dari PDB. Jika potensi ini diberdayakan, bukan tidak mungkin Indonesia akan bisa menstabilkan perekonomian dimasa Pandemi.

Dari berbagai potensi yang dimilikinya, UMKM *tak* luput dari permasalahan yang menghambat perkembangannya. Masalah yang paling umum terjadi adalah minimnya modal usaha yang menyebabkan pelaku UMKM sulit untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya. Untuk mengatasi masalah ini, pelaku UMKM dapat meminjam ke bank. Namun persyaratan yang diberikan cukup rumit, sehingga pelaku UMKM *enggan* meminjam ke Bank dan cenderung memanfaatkan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Idealnya dalam hal ini, pemerintah melalui kementerian terkait dapat mengupayakan untuk mempermudah persyaratan peminjaman modal dan perijinan bagi para pelaku UMKM agar produksi yang dihasilkan dapat meningkatkan omset penjualan. Tentu hal ini berpengaruh positif pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional Indonesia.

Situasi pandemi Covid-19 memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk menjaga eksistensi UMKM. Tantangan dapat diartikan sebagai solusi yang dapat dilakukan dari masalah yang telah dipaparkan. Pemerintah bersama masyarakat dapat bekerja sama untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dengan tetap menjalankan UMKM yang tentunya dijamin dengan protokol kesehatan yang layak.

Sebagai seorang legislator upaya yang dapat dilakukan yakni

1. Saya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk Terjun langsung ke masyarakat untuk menyaring aspirasi serta menggerakkan UMKM berdasarkan protocol kesehatan yang berlaku
2. Bersama pemerintah merancang Undang-undang untuk menumbuhkan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM di daerah. Sehingga UMKM memiliki pasar penjualan di setiap daerah dengan konsep *swadeshi*

3. Mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dalam menjalankan aktivitas ekonomi oleh UMKM. Protokol kesehatan ketat seperti kewajiban menggunakan masker, sarung tangan, dan *social distancing* dapat diterapkan untuk memberikan izin bagi UMKM menjalankan aktivitasnya. Dalam konteks ini, menggunakan fungsi DPR yakni fungsi pengawasan
4. Memberikan bantuan pada UMKM  
Terkait hal ini, kerja sama dapat dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenprin). Keduanya telah membentuk beberapa strategi untuk menjaga keberlangsungan aktivitas UMKM di masa pandemi, yakni kelonggaran pembayaran pinjaman, keringanan pajak UMKM selama 6 bulan, transfer tunai untuk bisnis skala mikro, memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada usaha kecil menengah (UKM), menghubungkan para pelaku UKM dengan *E-Commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Blibli untuk membantu pemasaran dan penjualan produknya, melakukan kerja sama industri lokal penyedia bahan baku mentah untuk keperluan produksi, dan melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase Industri di luar negeri untuk terus melakukan proses negoisasi perdagangan agar aktivitas ekspor produk UKM tetap berjalan
5. Mengawasi pola kemitraan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam pasal 30 dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur Usaha Besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha mikro, Usaha Kecil atau Usaha Menengah.

Ekonomi nasional dibangun berlandaskan pada kepentingan bersama, maka sudah selayaknya kita bekerjasama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Mari kita wujudkan ekonomi yang tangguh dengan UMKM yang terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA :

Pelakubisnis.com edisi 29 September 2020

Aknolt Kristian Pakpahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Katolik Prahyanan, Indonesia, [pakpahan@unpar.ac.id](mailto:pakpahan@unpar.ac.id)

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com) edisi 22 Juli 2019

[liputan6.com](http://liputan6.com) edisi 4 Agustus 2020

[www.kompas.com](http://www.kompas.com) edisi 11 Agustus 2020



## “BERSAMA DPR, PEMERINTAH DAN RAKYAT, NEGARA AKAN SELALU KUAT !”



**Farryzki Noor Thoriq**  
Bojonegoro, 26-05-2004  
JAWA TIMUR IX  
SMAN 1 BOJONEGORO  
noorthoriqfarryzki26@gmail.com

### A. Latar Belakang

Bumi pertiwi saat ini sedang diuji dengan musibah, musibah tersebut kini sedang menggerogoti kesehatan rakyatnya serta kelancaran perekonomiannya. Malapetaka ini mempengaruhi secara signifikan semua aspek kehidupan, mulai dari cara kita berinteraksi, berpakaian, bekerja dan berbagai aktivitas lainnya yang tak terhitung sudah jumlahnya. Bencana tersebut tak lain adalah Pandemi Virus Covid – 19 atau *Coronavirus Disease – 2019*. Virus yang sangat mudah menyebar ini menginfeksi saluran pernafasan dan mengakibatkan banyak dari saudara setanah air kita menderita atau bahkan gugur karenanya.

Sektor yang paling terdampak oleh pandemi ini tentunya adalah sektor kesehatan. Tak main – main, sebanyak 278,722 rakyat Indonesia<sup>14</sup> telah terinfeksi oleh virus tersebut. Lalu sebanyak 10,473 saudara setanah air kita telah memejamkan mata untuk selamanya dikarenakan keganasanya. Grafik kasus di bumi pertiwi sampai sejauh ini tidak menunjukkan tanda tanda akan menurun dalam waktu dekat ini. Berbagai kebijakan telah

---

<sup>14</sup> “Satuan Tugas Penanganan Covid – 19” (<https://covid19.go.id/>, Diakses 28 September 2020)

diambil pemerintah, namun hingga saat ini keadaan belum juga stabil dan membaik.

Setelah kesehatan, sektor yang “terpukul” oleh adanya peristiwa pandemi ini adalah perekonomian. Tahun ini adalah tahun satu satunya dimana kita diprediksi mengalami resesi ekonomi setelah tidak mengalami hal serupa sejak 1998<sup>15</sup>. Hal ini menandakan bahwa perekonomian kita secara nyata dan gamblang sudah “babak belur” dalam menghadapi pandemi yang berasal dari Kota Wuhan, Tiongkok ini. Tak bisa dipungkiri bahwa sekarang kita menghadapi sebuah krisis, baik krisis kesehatan maupun perekonomian yang sedang menghantam NKRI hingga di ambang batas bertahanya.

## B. Permasalahan

Di masa yang krisis seperti ini, semua *stakeholder* berusaha menangani semua problematika dan kemungkinan buruk yang disebabkan oleh Covid -19. Namun alih alih berusaha ikut serta mempercepat meredam dampak dari virus ini, beberapa oknum masyarakat dan entitas tertentu justru malah secara gamblang membuat krisis kesehatan ini semakin buruk. Peristiwa kampanye paslon tertentu di Pilkada Pohuwato yang membuat orang berkerumun dan banyak diantara mereka tidak memakai masker serta tidak mematuhi protokol kesehatan<sup>16</sup>. Hal ini dilakukan secara terang – terangan sementara grafik fatalitas & kasus aktif covid – 19 di Indonesia terus meningkat tajam selama beberapa bulan ini<sup>17</sup>.

Selain adanya oknum yang memperburuk situasi covid ini, ada juga ada kebijakan pemerintah yang tidak tegas, bimbang atau dalam kata lain *indecisive*. Salah satu bentuk ketidak tegasan pemerintah dapat dilihat dari ketimpangan dalam penganggaran anggaran penanganan covid. Dari Rp. 695,2 triliun anggaran, hanya Rp. 87,55 triliun dialokasikan

---

<sup>15</sup> “Sri Mulyani Ungkap RI Bakal Resesi” (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5184171/sri-mulyani-ungkap-ri-bakal-resesi>, Diakses 28 September 2020)

<sup>16</sup> “Kasus Baru Virus Corona Di Indonesia Meningkatkan Tajam, Ahli Sarankan Presiden Jokowi Tarik Tuas Rem” (<https://jogja.tribunnews.com/2020/08/31/kasus-baru-virus-corona-di-indonesia-meningkat-tajam-ahli-sarankan-presiden-jokowi-tarik-tuas-rem>, Diakses 28 September 2020)

<sup>17</sup> “Gubernur Gorontalo Tegur Bupati Pohuwato Karena Deklarasi Paslon Abaikan Protokol Kesehatan” (<https://regional.kompas.com/read/2020/09/05/13265481/gubernur-gorontalo-tegur-bupati-pohuwato-karena-deklarasi-paslon-abai>, Diakses 28 September 2020)

untuk kesehatan<sup>18</sup>. Dari jumlah “minim” tersebut, pemerintah masih “memotong” anggaran kesehatan sebanyak Rp. 14,82 triliun untuk dialokasikan ke sektor lainnya<sup>19</sup>

Sektor kesehatan yang terdampak paling parah yang justru butuh paling banyak pertolongan secara finansial justru malah “dipangkas” anggarannya. Disini lah letak kebimbangan pemerintah sebagai pembuat dan eksekutor kebijakan. Selain itu terdapat juga inefisiensi di tubuh pemerintahan sendiri yang tidak seharusnya terjadi. Seperti halnya polemik pembelian alutsista asli Amerika Serikat oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu<sup>20</sup>. Kebijakan tersebut merupakan ironi karena pada saat yang sama bumi pertiwi sedang dilanda krisis dan sangat membutuhkan pertolongan keuangan. Alangkah baiknya jika dana tersebut dialokasikan ke bidang kesehatan & stimulus perekonomian yang jauh lebih membutuhkan.

### C. Analisis & Pembahasan

Jelas dibutuhkan solusi yang tepat atas problematika yang sedang kita hadapi sebagai bangsa ini. Disini penulis dan peneliti berkapasitas sebagai anggota DPR – RI atau yang biasa disebut legislator akan memberikan analisis serta solusi atas permasalahan tersebut sesuai dengan tugas & wewenang yang dimandatkan oleh perundang-undangan yang akan dijabarkan secara rinci sebagai 5 poin berikut yang:

#### 1. Mendesak Pemerintah Untuk Memperpanjang Operasi Yustisi

Sebagai seorang legislator yang melaksanakan fungsi pengawasan, maka saya akan mendesak pemerintah untuk memperpanjang operasi yustisi yang saat ini sedang berlangsung sejak 14 september 2020 dalam skala nasional<sup>21</sup>. Operasi yang berhasil menangani sebanyak

---

<sup>18</sup> “Anggaran Penanganan Covid – 19 Bengkak Jadi Rp. 695 Triliun, Ini Rinciannya” (<https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5ee9e6260bb5d/anggaran-penanganan-covid-19-bengkak-jadi-rp-695-t-ini-rinciannya>, Diakses 28 September 2020)

<sup>19</sup> “Anggaran Kesehatan Covid – 19 Direalokasi Rp. 14,82 Triliun, Untuk Apa Saja ?” (<https://money.kompas.com/read/2020/08/26/214400326/anggaran-kesehatan-covid-19-direalokasi-rp-14-82-triliun-untuk-apa-saja#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Komite,menjadi%20Rp%2072%2C73%20triliun>)

<sup>20</sup> “Prabowo Subianto Ditegur Presiden Jokowi, Beli Pesawat Bukan Dari Produk Indonesia” (<https://manado.tribunnews.com/2020/07/09/prabowo-subianto-ditegur-presiden-jokowi-beli-pesawat-bukan-dari-produk-indonesia>, Diakses 29 September 2020)

<sup>21</sup> “Petugas Tindak 1,8 Juta Pelanggaran Dalam Dua Pekan Operasi Yustisi” (<https://tirto.id/>)

1,8 juta pelanggar dalam kurun waktu 2 minggu tersebut tergolong sukses dalam menangani problematika yang sedang dihadapi bangsa ini seperti ketidaktaatan masyarakat kepada protokol kesehatan covid – 19.

**2. Menekan Pemerintah Untuk Merevisi PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dengan Membuat Sanksi Administratif**

Selanjutnya adalah menekan pemerintah melalui fungsi pengawasan & legislasi yang dipunyai oleh peneliti untuk merevisi PP diatas dan menambahkan sanksi administratif yang tegas bagi masyarakat / institusi/ entitas bisnis / partai politik yang melanggar ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

**3. Memberi Tekanan Kepada Pemerintah Untuk Menambah Anggaran Kesehatan Pada Anggaran Penanganan Covid & Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Instrumen Hukum Berupa RUU APBN 2021**

Sebagai seorang legislator yang dianugerahi sebuah fungsi legislasi & anggaran maka saya akan memberi tekanan kepada pemerintah untuk menambah anggaran kesehatan yang sangat minim tersebut melalui instrumen hukum berupa mengajukan Rancangan Undang Undang atas APBN 2021 agar anggaran kesehatan lebih proporsional dengan sektor lainnya.

**4. Membentuk *Direct parliamentary Supervision* Atau Pengawasan Kinerja Pemerintahan Secara Langsung Oleh Parlemen**

Parlemen memiliki fungsi pengawasan yang dapat digunakan melalui rapat dengar pendapat (RDP) serta rapat kerja (raker) dengan kementerian / Lembaga yang bersangkutan. Sistem *Direct Parliamentary Supervision* akan mengintegrasikan berbagai elemen seperti kinerja pemerintah pusat, LPSE, manajemen anggaran Kementerian / Lembaga, dan lainnya menjadi satu koridor. Dengan metode ini maka fungsi pengawasan seorang legislator dapat menjadi efisien dan efektif, terutama dalam menghadapi krisis covid – 19 ini.

---

petugas-tindak-18-juta-pelanggaran-dalam-dua-pekan-operasi-yustisi-f5iv, Diakses 29 September 2020)

## **5. Menggunakan Dana Reses Untuk Membantu Konstituen Secara Langsung**

Salah satu instrumen yang dibekali DPR – RI dalam menyerap aspirasi rakyat adalah dana reses. Saya sebagai legislator akan menggunakan dana tersebut untuk membantu konstituen secara langsung dalam upaya melawan pandemi ini.

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Dari paparan singkat diatas dapat disimpulkan bahwasanya seorang legislator DPR – RI dapat berpartisipasi menangani pandemi dengan cara bergotong – royong, bahu – membahu dengan pemerintah dan rakyat melalui berbagai cara dan instrumen yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas

### **2. Saran**

Penulis & peneliti dari esai ini berharap dengan adanya saran hasil riset singkat diatas yang ditindaki serius oleh legislator DPR – RI yang sebenarnya. Karena penulis disini hanyalah seorang calon legislator parlemen remaja yang tidak mempunyai wewenang dan yuristiksi apapun jika dibandingkan legislator parlemen yang memiliki segala wewenang & hak nya sebagai anggota parlemen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bencana, Badan Nasional Penanggulangan. 2020, “Data Sebaran Covid – 19 Di Indonesia”, <https://covid19.go.id/>, Diakses 28 September 2020 Pukul 09.25.
- Ara, Hek. 2020, “Sri Mulyani Ungkap RI Bakal Resesi”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5184171/sri-mulyani-ungkap-ri-bakal-resesi>, Diakses 28 September 2020 Pukul 09.30.

- Anonymus*. 2020, “Kasus Baru Virus Corona Di Indonesia Meningkatkan Tajam, Ahli Sarankan Jokowi Tarik Tuas Rem”, <https://jogja.tribunnews.com/2020/08/31/kasus-baru-virus-corona-di-indonesia-meningkat-tajam-ahli-sarankan-presiden-jokowi-tarik-tuas-rem>, Diakses 28 September Pukul 09.44.
- Azhar, Rosyid A. 2020, “Gubernur Gorontalo Tegur Bupati Pohuwato Karena Deklarasi Paslon Abai Protokol Kesehatan”, <https://regional.kompas.com/read/2020/09/05/13265481/gubernur-gorontalo-tegur-bupati-pohuwato-karena-deklarasi-paslon-abai>, Diakses 28 September 2020 Pukul 10.01.
- Victoria, Agatha Olivia. 2020, “Anggaran Penanganan Covid – 19 Bengkang Jadi 695 T, Ini Rinciannya”, <https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5ee9e6260bb5d/anggaran-penanganan-covid-19-bengkang-jadi-rp-695-t-ini-rinciannya>, Diakses 28 September 2020 Pukul 10.21.
- Fauzia, Mutia. 2020, “Anggaran Kesehatan Covid – 19 Direalokasi Rp. 14,82 Triliun, Untuk Apa Saja”, <https://money.kompas.com/read/2020/08/26/214400326/anggaran-kesehatan-covid-19-direalokasi-rp-14-82-triliun-untuk-apa-saja-#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Komite,menjadi%20Rp%2072%2C73%20triliun>, Diakses 28 September 2020 Pukul 10.45.
- Putri, Restu Diantina. 2020, “Petugas Tindak 1,8 Juta Pelanggaran Dalam Dua Pekan Operasi Yustisi” <https://tirto.id/petugas-tindak-18-juta-pelanggaran-dalam-dua-pekan-operasi-yustisi-f5iV>, Diakses 29 September 2020 Pukul 01.08
- Rakhmatulloh, 2020. “Gunakan Dana Reses DPR Untuk Tingkatkan Imunitas Rakyat Di Dapil”, <https://nasional.sindonews.com/berita/1567390/12/gunakan-dana-reses-dpr-untuk-tingkatkan-imunitas-rakyat-di-dapil>, Diakses 30 September 2020 Pukul 00.30.
- DPR, Sekretariat Jenderal, 2020 “Tugas dan Wewenang DPR – RI” <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>, Diakses 30 September 2020 Pukul 00.30.



## KOLABORASI DAN GOTONG ROYONG MELAWAN COVID-19



**Muhammad Bintang Akbar Hatta**

Jakarta, 19-01-2004

JAWA TIMUR V

TAZKIA INTERNATIONAL ISLAMIC  
BOARDING SCHOOL

bintangah123@gmail.com

Bulan Desember 2019 merupakan awal mula ditemukannya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pertama kali di negara Cina. Dalam waktu beberapa bulan kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan hingga tersebar ke seluruh dunia. Kondisi ini memaksa World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa dunia dalam keadaan pandemi. Virus COVID-19 sendiri merupakan penyakit menular yang dapat menyebar dari satu orang ke yang lain melalui percikan air liur atau *droplet*. Virus tersebut dapat menyebabkan demam, batuk kering, kesulitan bernapas, dan berbagai macam indikasi lainnya hingga kematian bagi penderitanya. Laporan situs Covid-19 menunjukkan, jumlah COVID-19 di dunia hingga saat ini terus memperlihatkan peningkatan dan belum ada tanda-tanda penurunan. Laporan situs worldometer hingga (27/9) COVID-19 telah menjangkit 215 negara dengan 33.175.823 kasus, 1.000.195 pasien dinyatakan meninggal, dan 24.504.321 pasien dinyatakan sembuh.

Peningkatan kasus COVID-19 juga dirasakan oleh rakyat Indonesia, semenjak diumumkannya dua kasus pertama pada Senin (2/3/2020). Dari hari kehari kasus COVID-19 di Indonesia masih belum mengalami penurunan. Laporan situs covid19.go.id hingga (27/9) kasus COVID-19 mencapai 275.213 dengan 203.014 pasien dinyatakan sembuh dan 10.386 pasien dinyatakan

meninggal. Salah satu penyebab meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia adalah kurangnya ketegasan pemerintah dalam mengambil tindakan untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Awal mula ketika virus ini sampai di Indonesia masyarakat cukup disiplin terhadap protokol kesehatan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu yang dalam kurun 6 bulan, masyarakat mengalami penurunan kesadaran, kewaspadaan, serta kedisiplinan. Kurangnya menerapkan protokol kesehatan dan masih banyaknya masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Sebenarnya, dalam menanggulangi COVID-19 ini pemerintah telah mencanangkan beberapa kebijakan. Dimulai dari himbauan tidak boleh mudik hingga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut pakar epidemiologi Universitas Indonesia Iwan Ariawan seperti dilansir dari detik.com (20/9) dia menilai PSBB yang diberlakukan ini sangat berpengaruh dalam menekan laju COVID-19. Meskipun beberapa kebijakan sudah diterapkan oleh pemerintah. Namun, masyarakat belum melihat kebijakan tersebut efektif.

Pandemi COVID-19 menyebabkan Indonesia menghadapi kondisi krisis dalam sektor kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Sebagai contoh, efek ekonomi COVID-19 ini menyebabkan pengangguran meningkat. Bahkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat hingga (31/7) jumlah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih. Menghadapi hal itu beberapa sektor tersebut harus kreatif untuk keluar dari belenggu pandemi. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali atau kombinasi dari karya-karya yang telah ada sebelumnya menjadi karya baru yang dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya untuk menghadapi permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya melalui cara-cara berpikir divergen (Nasution & Kartajaya, 2018:33).

Kita hidup di zaman kolaborasi. Abdulsyani (2007:156) mengatakan bahwa kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Di mana lebih dari satu pihak bekerjasama dengan pihak lain. Pihak yang berkolaborasi dengan pihak lain cenderung lebih unggul daripada pihak yang berdiri sendiri. Hal tersebut terjadi lantaran dua pihak yang berkolaborasi saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan diwujudkan dengan sinergi. Ada tiga hal kolaborasi yang dilakukan dalam pandemi.

*Pertama*, kolaborasi sektor ekonomi. Dengan adanya situasi krisis ekonomi di Indonesia banyak perusahaan yang mengalami defisit. Bahkan, ada perusahaan yang memutuskan tutup sementara. Dalam situasi ini, sebuah perusahaan dapat berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk dapat bertahan di tengah situasi krisis. Harus ada empati antar perusahaan. Sebab, dalam sebuah perusahaan terdapat ratusan atau bahkan ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dapat membantu dan menindaklanjuti serta memberikan persetujuan atas APBN dengan ketat. Sehingga anggaran yang dikeluarkan dapat digunakan dengan bijak. DPR-RI sebagai mitra kerja pemerintah dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait program-program yang pro rakyat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan DPR-RI perlu memiliki intensitas tinggi.

*Kedua*, kolaborasi sektor pendidikan. Selama pandemi COVID-19 kegiatan belajar mengajar diputuskan menerapkan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun, PJJ tidak berjalan mulus. Banyak kendala yang dihadapi oleh siswa dan guru mulai dari sistem E-Learning, kuota, dan berbagai macam kendala lainnya. Untuk itu, pemerintah melalui Kemendikbud dan Dinas Pendidikan harus inovatif dalam mengembangkan sistem PJJ. Salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah dengan berkolaborasi dengan perusahaan dalam sektor E-Learning, operator telekomunikasi seluler, dan beberapa macam sektor perusahaan yang dapat mengembangkan sistem PJJ menjadi lebih baik. Selain itu, pemerintah terkait perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang sinyal belum memadai.

*Ketiga*, kolaborasi sektor kesehatan. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan universitas-universitas di Indonesia dalam berinovasi untuk alat kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan di tengah pandemi. Kalangan akademisi yang berada di kampus perlu diberikan ruang lebih untuk bereksplorasi terhadap temuan-temuan baru. Selain itu, pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan perusahaan farmasi di Indonesia dalam upaya berkompetisi menemukan vaksin COVID-19. Kasali (2007:33) mengatakan bahwa kompetisi dapat mendorong kegairahan untuk memacu kreativitas. Hal ini bertujuan agar Indonesia tidak tergantung kepada perusahaan farmasi dari negara lain dan dapat berdiri sendiri.

Virus COVID-19 sampai tulisan ini dibuat memang belum sirna. Namun, optimisme virus ini akan lenyap dari bumi pertiwi dan dunia tidak akan pernah hilang. Kita perlu bergandengan tangan, bergotong royong, saling berempati, dan berkolaborasi untuk bertahan dan melawan COVID-19. Apabila kita mengatasi pandemi ini secara bersama-sama, maka semua beban akan terasa lebih ringan. Dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, keberhasilan mencapai suatu tujuan akan lebih tinggi. Indonesia pasti dapat bertahan dan menang dalam menghadapi COVID-19. Semangat, Indonesia bisa!

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kasali, Rhenald. 2007. *Re-Code Your Change DNA: Meraih Belenggu-belenggu untuk Meraih Keberanian dan Keberhasilan dalam Pembaharuan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nasution, A. H. & Kartajaya H. 2018. *Inovasi*. Yogyakarta: Andi.

<https://covid19.go.id/> diakses 27 September 2020.

[http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang#:~:text=Terkait%20dengan%20fungsi%20legislasi%2C%20DPR,Rancangan%20Undang%2DUndang%20\(RUU\)&text=Menyetujui%20atau%20tidak%20menyetujui%20peraturan,Presiden\)%20untuk%20ditetapkan%20menjadi%20UU,](http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang#:~:text=Terkait%20dengan%20fungsi%20legislasi%2C%20DPR,Rancangan%20Undang%2DUndang%20(RUU)&text=Menyetujui%20atau%20tidak%20menyetujui%20peraturan,Presiden)%20untuk%20ditetapkan%20menjadi%20UU,) diakses 23 September 2020.

[https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4984568/jenuh-kelamaan-stay-at-home-ancaman-virus-corona-jadi-terasa-biasa-saja,](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4984568/jenuh-kelamaan-stay-at-home-ancaman-virus-corona-jadi-terasa-biasa-saja) diakses 22 September 2020.

[https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-kenagakerjaan-indonesia-?page=all,](https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-kenagakerjaan-indonesia-?page=all) diakses 25 September 2020.

[https://news.detik.com/berita/d-5180889/analisis-epidemiolog-ui-soal-efektivitas-psbb,](https://news.detik.com/berita/d-5180889/analisis-epidemiolog-ui-soal-efektivitas-psbb) diakses 23 September 2020.

[https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR0RYMPhu-J9i5t74sla8KOrJFIhGMs--0YIuvQzoxLeFrvwwr5FLpn42Qw,](https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR0RYMPhu-J9i5t74sla8KOrJFIhGMs--0YIuvQzoxLeFrvwwr5FLpn42Qw) diakses 27 September 2020.



## AKTUALISASI FUNGSI DPR DALAM REGULASI PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19



**RAMADAN DWI WICAKSONO**

Tulungagung, 22-11-2003

JAWA TIMUR VI

SMAN 1 KEDUNGWARU

exsortbliss.id@gmail.com

Pandemi Covid-19 yang menggegerkan dunia tak luput singgah di Indonesia sejak resmi diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 2 Maret 2020. Dampak pandemi Covid-19 masih sangat terasa di berbagai sektor bahkan hingga saat ini, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Mulai 16 Maret 2020 setidaknya ada 646.200 sekolah dan universitas di Indonesia yang dinonaktifkan. Akibatnya 68,8 juta siswa/mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dari rumah. Hasil survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimuat pada laman liputan6.com pada April 2020 menunjukkan 97,6% sekolah telah melaksanakan kegiatan belajar dari rumah.

Kegiatan belajar-mengajar di masa pandemi Covid-19, mayoritas dilaksanakan secara daring/*online*. Namun hal ini mengalami beberapa kendala, diantaranya yaitu guru kesulitan mengelola kegiatan pembelajaran, siswa sulit berkonsentrasi belajar dari rumah, kegiatan belajar berorientasi pada tugas, dan kebutuhan internet meningkat, sedangkan orang tua kurang mampu mendampingi anaknya dalam belajar. Dari sekian banyak kasus, keluhan yang paling banyak adalah ketidaktersediaan *smartphone* dan biaya

kuota internet. Keterbatasan ekonomi tersebut membuat sebagian siswa tidak mengikuti kegiatan belajar *online* dan terpaksa bekerja.

Biaya belajar pribadi menjadi meningkat karena pembelajaran *online* ini. Berdasarkan survei serta perhitungan pengamat dari indotelko (2020), untuk setiap 1 jam PJJ dibutuhkan setidaknya kuota sekitar 200 MB. Jika sehari ada 10 jam pelajaran, maka kuota yang dibutuhkan sekitar 2 GB per hari. Kuota tersebut belum termasuk diluar jam pelajaran apabila siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan mencari sumber-sumber literasi dan video pembelajaran lainnya, maka dalam 1 bulan dapat menghabiskan kuota sekitar 50 GB sampai 60 GB (kemdikbud.go.id, 2020). Jika operator menjual kuota internet senilai Rp5.000/GB, maka dalam sebulan dibutuhkan dana sekitar Rp250.000 sampai Rp300.000 setiap siswa, sementara daya beli masyarakat untuk kuota hanya di bawah Rp100.000, hal ini diperparah pula pada masa pandemi Covid-19 ini kondisi ekonomi juga semakin melesu.

### **Bersama Parlemen Berjuang untuk Regulasi Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19**

Dalam menghadapi kondisi ini tentu saja dibutuhkan gotong royong dari pihak pemerintah dan swasta/masyarakat. Pihak pemerintah sebagai penentu regulasi dan kebijakan, sedangkan pihak swasta/pemerintah harus mematuhi aturan yang dianjurkan. Salah satu elemen pemerintah yang memegang peranan penting adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR sebagai lembaga tinggi negara yang menjadi wakil rakyat di pemerintahan. Dari definisi ini mengindikasikan bahwa DPR menjadi penyalur aspirasi rakyat yang tertuang dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam kerangka representasi rakyat. Pada masa pandemi Covid-19, peran nyata DPR sangat diharapkan masyarakat, utamanya bagi bidang yang saat ini menjadi sorotan karena berpengaruh terhadap masa depan bangsa, yaitu bidang pendidikan.

DPR dapat bertindak sebagai pahlawan pendidikan secara tidak langsung. Hal ini nampak pada peran yang dilakukan DPR dalam memperjuangkan keberlangsungan sistem pendidikan yang efektif, efisien, serta merata. Jika diamati, pemerintah dan DPR sesungguhnya telah dan terus mengupayakan berbagai fungsi dan wewenangnya agar pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan berjalan lancar. Berikut ini hal yang dapat dioptimalkan DPR untuk memperjuangkan bidang pendidikan, diantaranya yaitu:

### **a. Fungsi Legislasi**

DPR dapat bekerjasama dengan Kemdikbud merumuskan evaluasi peraturan dan perundang-undangan terkait sistem pembelajaran darurat baru guna mempertegas pelaksanaan sistem pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

1. Guru diharapkan lebih mampu mengatur waktu pembelajaran agar sesuai dengan durasi pembelajaran yang telah ditentukan agar siswa tetap memiliki waktu istirahat sehingga kondisi psikososial dan kesehatannya terjaga.
2. Proses pembelajaran online di rumah hendaknya sama/mirip dengan pembelajaran di kelas. Guru hendaknya lebih memprioritaskan pemahaman siswa terhadap materi daripada pemberian tugas.
3. Orang tua terlibat aktif dalam memantau proses belajar anaknya di rumah.
4. Kegiatan pembelajaran tidak selalu daring, tetapi juga dapat secara luring maupun *blended learning* dari pengalaman belajar di sekitar siswa yang sesuai dengan materi pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran lebih bermakna bagi kehidupan siswa.
5. Guru diharapkan lebih mampu memperhatikan kondisi psikologis dan karakter siswa.
6. Siswa diharapkan lebih aktif berkomunikasi kepada guru apabila mengalami kendala dalam pembelajaran daring.
7. Orang tua, siswa, dan guru mengadakan evaluasi untuk saling introspeksi.

### **b. Fungsi Anggaran**

DPR dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintahan dan swasta dalam pengalokasian APBN dan dana BOS.

1. Bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yaitu TV swasta untuk mengalokasikan jam tayang untuk konten materi pelajaran. TV dipilih karena termasuk media penyampai informasi yang dimiliki hampir semua masyarakat. Pembagian materi dapat dilakukan agar lebih efektif dan efisien, misal *channel* TV A untuk

jenjang SMA, *channel* TV A untuk jenjang SMP, dst. Langkah ini sebenarnya sudah diterapkan pada TVRI, akan tetapi ketika jam belajar ada *channel* TV swasta dengan jumlah dominasi yang memiliki konten lebih menarik. Ide ini pun juga harus ada kerjasama dengan pihak sekolah, sehingga dengan konsep Merdeka Belajar siswa dapat belajar sesuai dengan kondisi mereka.

2. Bekerjasama dengan perusahaan *gadget* untuk memberikan bantuan berupa *smartphone* untuk siswa yang sangat membutuhkan.
3. Bekerjasama dengan operator *provider* internet untuk memberikan bantuan pendidikan berupa kuota internet serta meningkatkan kualitas sinyal internet pada seluruh Indonesia tidak terkecuali wilayah pelosok.
4. Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membangun warung internet, pojok literasi, ataupun mobil layanan internet/WiFi keliling gratis.

### **c. Fungsi pengawasan**

1. Pengawasan dapat dilakukan dengan survei lapangan maupun memberi ruang bagi publik (guru, siswa, dan orang tua) untuk menyampaikan aspirasinya (dapat secara *online*).
2. DPR dapat lebih menegaskan pengawasan pada permasalahan pendidikan di Indonesia utamanya mengacu pada Hak Asasi Manusia khususnya dalam hal layanan pendidikan.
3. Memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran dan benar-benar telah diterima siswa yang membutuhkan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi Covid-19 bagi bidang pendidikan sangat terasa. DPR sebagai perwakilan rakyat di pemerintahan memiliki peran yang sangat penting bagi perjuangan di bidang pendidikan. Peran DPR dapat dituangkan secara nyata pada berbagai program dan kebijakan yang sesuai dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR tidak berjuang sendiri, tetapi juga bergotong royong dengan berbagai pihak memperbaiki bidang pendidikan di masa pandemi Covid-19. Jika semua dapat bersinergi bersama, maka Indonesia sangat optimis mampu menang menghadapi pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin Kemdikbud. 2020. *7 Agustus 2020: Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.* (Online). <https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/7-agustus-2020-penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid-19/>. Diakses pada tanggal 19 September 2020
- Ali, Muhammad. 2020. *6 Ribuan Sekolah Ditutup Akibat Pandemi Corona COVID-19.* (Online). <https://www.liputan6.com/news/read/4259413/6-ribuan-sekolah-ditutup-akibat-pandemi-corona-covid-19>. Diakses pada tanggal 22 September 2020
- Hutabarat, Delvira. 2020. *Ketua DpR Minta pemerintah Beri Bantuan pendidikan Saat pandemi.* <https://www.liputan6.com/news/read/4341454/ketua-dpr-minta-pemerintah-beri-bantuan-pendidikan-saat-pandemi>. Diakses pada tanggal 20 September 2020**
- Pengelola Web Kemdikbud. 2020. *Ditjen Dikti Bekerjsama dengan XL Axiata Hadirkan Kuota Murah bagi Dosen dan Mahasiswa.* (Online). <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/ditjen-dikti-bekerja-sama-dengan-xl-axiata-hadirkan-kuota-murah-bagi-dosen-dan-mahasiswa>. Diakses pada tanggal 21 September 2020.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- \_\_\_\_\_. 2020. *Berburu Kue Kuota Data PJJ.* (Online). <https://www.indotelko.com/read/1599971246/berburu-pjj>. Diakses pada 20 September 2020



## IMPLEMENTASI PEKAN SWADAYA MASYARAKAT (PSM) DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19 SEBAGAI BENTUK KOMITMEN PARLEMEN MUDA



**FAISAL SYAHRUL SA'BANI**

MAGETAN, 16-10-2003

JAWA TIMUR VII

SMA ISLAMIC INTERNATIONAL SCHOOL

PSM MAGETAN

faisalsyahrul234@gmail.com

Dunia digegerkan oleh pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sejak akhir tahun 2019. Sampai saat ini, Covid-19 telah merebak hingga pelosok dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran Covid-19 berisiko terhadap kesehatan masyarakat bahkan sudah merenggut banyak korban.

Angka kasus penyakit ini dapat ditekan melalui tindakan pencegahan, seperti pemberlakuan *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah Indonesia. Namun, *physical distancing* justru memiliki dampak negatif, salah satunya bidang ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II (Agustus 2020) minus 5,32 persen.

Salah satu daerah yang mengalami penurunan ekonomi adalah Kabupaten Magetan di Provinsi Jawa Timur. Badan Pusat Statistik Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaporkan bahwa terjadi penurunan ekonomi sebesar 2,51 persen pada triwulan pertama tahun 2020. Dampak dari penurunan ekonomi ini dirasakan langsung oleh petani dan peternak. Pada kondisi seperti ini, para petani dan peternak kesulitan memasarkan hasil panen mereka karena turunnya konsumsi (daya beli) masyarakat selama *physical distancing*. Daya

beli masyarakat menurun dikarenakan adanya pembatasan kegiatan seperti tasyakuran, hajatan, dan acara lain. Selain itu, adanya pembatasan terhadap pendistribusian hasil pertanian dan peternakan yang dilakukan oleh EtheK Lawu (organisasi pedagang sayur di Magetan) menyebabkan mereka memilih tidak berjualan. Sehingga, masyarakat semakin sulit memperoleh bahan makanan dan para petani atau peternak semakin sulit memasarkan hasil panen mereka. Akibatnya, stok hasil panen petani dan peternak melimpah, sehingga harga menjadi anjlok. Padahal, Kabupaten Magetan memiliki potensi yang kuat di kedua bidang tersebut.

Pandemi Covid-19 selain berdampak di bidang ekonomi, juga membawa dampak di bidang ketenagakerjaan. Sejak Maret 2020, banyak pabrik di Magetan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masal. Sehingga, para buruh tidak memiliki pemasukan. Padahal, Pemerintah Kabupaten Magetan mengambil kebijakan untuk menutup kios (toko) sejak 27 Maret 2020. Dwi Aryanto selaku Komisi C DPRD Kabupaten Magetan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memengaruhi penurunan omzet pelaku usaha (dalam suarakumandang.com).

Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdampak pada pembangunan ekonomi. Padahal, pembangunan ekonomi merupakan faktor penentu pembangunan nasional. Jika pertumbuhan ekonomi negara terus menurun, pembangunan ekonomi juga menurun, dan kesejahteraan masyarakat ikut menurun. Hal tersebut dapat menghambat tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kabupaten Magetan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui potensi bidang pertanian yang dimiliki. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Magetan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk di Kabupaten Magetan hidup bercocok tanam (BPS Kabupaten Magetan, 2020:121). Oleh karena itu, perlu adanya upaya agar sektor pertanian di Kabupaten Magetan tetap dapat beroperasi di tengah pandemi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah inovasi “Pasar Swadaya Masyarakat”.

Pekan Swadaya Masyarakat (PSM) adalah sebuah pasar dengan prinsip membawa hasil panen dari produsen (petani dan peternak) kepada pembeli. Petani dan peternak diharapkan tidak akan kesulitan dalam mendistribusikan

hasil panennya. Selain itu, pembeli juga tidak perlu berkerumun di pasar tradisional. PSM ini didirikan di tiap desa atau regional tertentu. PSM dapat berbentuk *stand* (gerai). Para petani dan peternak menjual hasil panen mereka langsung melalui PSM yang ada di desa-desa. Hasil panen yang diedarkan adalah hasil panen yang siap diolah. Pendistribusian bahan pangan ke desa ini nantinya bisa dibantu oleh panitia dari PSM yang bekerja sama dengan petani atau peternak. Nantinya, bahan pangan tersebut dijual kepada warga dengan harga yang lebih murah karena tidak melewati pihak ketiga. Sehingga, ketika harga murah, diharapkan daya beli masyarakat tinggi.

Sebagai modal awal untuk memulai PSM, penyelenggara bisa menggunakan uang yang dianggarkan oleh desa atau kabupaten. Desa memegang peranan sebagai penyelenggara pasar dalam program ini. Kegiatan jual beli barang sepenuhnya diatur oleh desa. Dalam pelaksanaannya, PSM memanfaatkan organisasi desa seperti karang taruna. PSM ini dinilai cukup mudah untuk diterapkan karena pelaksanaannya bisa diserahkan oleh organisasi otonom dengan tetap diawasi oleh pemerintah desa.

Program PSM ini jika dilaksanakan secara maksimal akan menghasilkan banyak *output*. *Pertama*, petani dan peternak mudah dalam mendistribusikan hasil panennya. Sehingga, masyarakat juga mudah memperoleh bahan makanan secara murah dengan tetap mematuhi aturan *physical distancing*. *Kedua*, daya beli masyarakat yang tinggi akan meningkatkan produktivitas petani dan peternak selama pandemi. *Ketiga*, keuntungan yang diperoleh desa selaku lembaga pelaksana bisa dialokasikan untuk kegiatan inovasi lain dalam mengatasi pandemi. *Keempat*, roda perekonomian di desa bisa berputar kembali melalui PSM. Daripada membagikan bahan pangan secara gratis yang belum tentu berkelanjutan, justru melalui PSM ini masyarakat akan terbantu serta dana terus berputar.

DPR RI sebagai bagian dari lembaga tinggi negara, berperan penting dalam menampung semua aspirasi tersebut, mengingat salah satu tugas dan wewenang DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Sesuai dengan hak dan wewenangnya, DPR dapat memaksimalkan fungsi yang dimilikinya. Misalnya, melalui fungsi legislasi dan anggaran. Sebagai hasil sinergi eksekutif-legislatif, DPR RI menetapkan Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden untuk merespon pandemi Covid-19 yang pada akhirnya menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Langkah DPR mengesahkan APBN Perubahan dalam UU tersebut patut diapresiasi karena negara memerlukan anggaran besar yang sesuai dengan kondisi pandemi. Sehingga, dibutuhkan relokasi dana lebih banyak di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Di sisi lain, DPR dapat merelokasi dana reses untuk penanganan Covid-19, artinya anggaran reses yang biasa digunakan untuk infrastruktur di daerah dapat dialihkan pada sektor yang lebih terdampak.

DPR juga berperan penting dalam mengusulkan aspirasi dari masyarakat untuk diwujudkan oleh lembaga eksekutif di daerah (Pemda), baik melalui kementerian maupun lembaga lain. Selain itu, DPR juga berperan dalam mendorong pemerintah daerah untuk merealisasikan ide dari masyarakat. Dana aspirasi yang dimiliki oleh DPR, bisa digunakan untuk mendukung program PSM atau sejenisnya dengan memberikan bantuan finansial. Setelah UU, APBN, dan kebijakan pemerintah terlaksana, DPR memiliki peran dalam mengawasi, membahas, dan menindaklanjuti keberlangsungan kebijakan tersebut.

Penulis yakin banyak ide tentang bagaimana cara menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, supaya PSM dan program lain terlaksana secara baik, diperlukan sinergi, kerja sama, dan gotong royong yang efektif antar-*stakeholder*, khususnya antara masyarakat dengan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2020. *Akibat Covid 19, Pelaku Usaha di Magetan Harus Segera Distimulus*. <https://suarakumandang.com/akibat-covid-19-pelaku-usaha-di-magetan-harus-segera-distimulus/>. Diakses 12 September 2020.
- BPS Magetan. 2020. *Kabupaten Magetan dalam Angka Magetan Regency in Figures 2020*. Magetan: Azka Pratama Putra.
- Rizal, Jawahir Gustav. 2020. *Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?*. <https://amp.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia->. Diakses 12 September 2020.
- Wijayanto. 2020. *Triwulan I 2020, Ekonomi Jatim Melambat Hanya Tumbuh 3,04 Persen*. <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/05/06/192614/triwulan-i-2020-ekonomi-jatim-melambat-hanya-tumbuh-304-persen>. Diakses 12 September 2020.



## PROTOKOL KESEHATAN MENJADI PILAR KESELAMATAN BANGSA : MELALUI PERAN PEMERINTAH DAN PARLEMEN OPTIMIS KITA BISA MELAMPAUI



**Veronika Sherlina Maranatha**

Madiun, 18-10-2003

JAWA TIMUR VIII

SMAN 1 MEJAYAN

veronikasherlina27@gmail.com

*“Covid-19 bukan rekayasa atau konspirasi. Penyakit yang menyerang pernapasan tersebut sudah banyak merenggut korban jiwa. Sehingga dalam hal ini, Covid-19 disebut seperti malaikat pencabut nyawa bagi kelompok rentan,”* kata Doni Monardo selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) penanganan COVID-19 dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020). Dengan ini ditegaskan bahwa SARS-CoV-2 atau yang biasa di kenal COVID-19 bukanlah rekayasa semata. Virus yang singgah di Indonesia sejak Maret 2020 ini benar adanya dan sedang ada di sekitar kita. Tanpa memandang bulu, suku, umur, dan jabatan, virus COVID-19 telah merenggut korban tanpa iba. Virus yang menyerang sistem penting (pernapasan) dalam tubuh manusia ini, mempunyai peluang besar untuk mengambil napas yang akhirnya menimbulkan nyawa yang terlepas. Tak hanya dengan masuk ke tubuh penderita secara langsung, namun secara tak langsung virus ini juga bisa mematikan tanpa masuk dan menyentuh. Seperti dalam bidang ekonomi, adanya virus ini menimbulkan ekonomi *down* bahkan tumbuh negatif yang mampu menimbulkan banyak orang kesusahan mendapat uang serta makanan hingga akhirnya meninggal dunia.

Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengutarakan keprihatinan saya juga teman-teman mengenai minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati protokol kesehatan guna menjaga keselamatan bersama. Para tenaga medis merelakan waktu berkumpul dengan keluarga demi merawat dan menjaga pasien terdampak COVID-19. Memang itulah tugas serta tanggung jawab mereka, namun apakah kita sebagai tenaga non-medis bisa seenaknya melakukan suatu kegiatan seperti halnya tidak ada pandemi COVID-19? Berikut ini saya lampirkan grafik kasus pandemi COVID-19 di Indonesia sejak bulan Maret lalu.



Dari grafik tersebut, seharusnya timbul kepekaan dari dalam diri kita untuk ikut serta melandaikan adanya kasus yang berlangsung. Kitalah rakyat Indonesia dan kitalah yang memegang andil dalam penyelesaian pandemi ini. Oleh adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, sudah selayaknya dari hari ke hari kita semakin patuh dan terus melakukannya. Salah satu diantaranya, ialah mematuhi imbauan mengenai protokol kesehatan. Mau tidak mau, suka tidak suka virus ini masih ada dan tiada satu orang pun yang tahu kapan pandemi di dunia khususnya di Indonesia ini akan berakhir.

Sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai protokol kesehatan, alangkah lebih baik kita memahami makna dari protokol kesehatan terlebih dahulu. Di lansir dari KBBI, protokol mempunyai makna yaitu tata cara yang berlaku. Sedangkan, kesehatan ialah keadaan sehat. Sehingga pengertian dari protokol kesehatan adalah tata cara yang berlaku mengenai keadaan (hal) sehat. Namun, sering kali protokol kesehatan ini di nomor duakan oleh sebagian masyarakat. Tak sedikit yang abai hingga menimbulkan tumbuhnya kasus baru di tanah air

tercinta. Kondisi kenaikan kasus ini dapat mereda bahkan tidak akan ada lagi jika peraturan yang ditetapkan diimbangi dengan pelaksanaan dari masyarakat itu sendiri. Turun tangan pemerintah dan parlemen sangat mengambil bagian dalam memimpin masyarakat untuk menaati kebijakan nasional dan/atau daerah yang ada.

### **Protokol kesehatan tidak menjadi prioritas bagi banyak orang.**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020, Indonesia telah memiliki pedoman mengenai protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Protokol kesehatan telah ditetapkan agar penyebaran virus ini segera berlalu. Namun, sayangnya fakta kali ini masih jauh dari harapan, di mana masyarakat masih sering berkumpul untuk sebatas bermain walaupun kondisi masih tergolong darurat bencana.

Fakta yang lebih mengejutkan lagi, berdasarkan informasi dari Liputan6.com, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, tercatat sudah ada 590.858 ribu total pelanggaran protokol kesehatan hingga 29 Agustus 2020. Terdapat kenaikan klaster baru yang ditemukan di Jawa Barat, sehingga kapasitas ruang isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 saat ini mencapai angka 40 persen. Jumlah pelanggar protokol kesehatan tersebut baru mencakup satu provinsi saja, belum 33 provinsi lainnya. Hal ini memicu aksi tanggap pemerintah dan parlemen untuk lebih cekatan dalam menghadapi persoalan terkait pandemi karena protokol kesehatan yang tidak diutamakan

### **Peranan Parlemen dalam mengatasi pandemi COVID-19.**

Mengapa peran parlemen di nilai memiliki kontribusi yang besar? Mari kita ingat kembali Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang fungsi DPR RI. Yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam mengatasi pandemi ini, fungsi anggaran dan fungsi pengawasanlah yang harus diutamakan. Melalui kedua fungsi tersebut, parlemen dapat menyetujui anggaran yang diusulkan untuk bantuan Alat Pelindung Diri (APD) pada setiap rumah sakit rujukan dan meninjau kembali Impress Nomor 4 tahun 2020. Adanya APD sangat menunjang tenaga medis untuk bekerja lebih ekstra lagi karena keselamatannya terjamin. Jadi, adanya bantuan anggaran ini besar harapannya dapat melindungi tim medis yang sedang bertaruh nyawa.

Mengenai fungsi pengawasan, DPR RI mengawasi dana yang dialokasikan pemerintah untuk pandemi COVID-19 dengan mengkritisi rincian anggaran dan membuat kalkulasi independen agar dapat dipastikan bahwa tujuan sesuai peruntukan. Selain itu, DPR RI menindaklanjuti hasil pengawasan oleh DPD yang tentunya bertujuan untuk mewujudkan sistem *checks and balances* lalu mengerucutkan inti dasar dari pelanggaran protokol kesehatan. Para pelanggar ini tidak bisa dibiarkan, jika ada satu pelanggar yang tidak di tindak tegas maka tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain akan melakukan hal sedemikian rupa (melanggar protokol kesehatan) karena memang tidak ada tindak tegas dari pemerintah ataupun lembaga yang berwenang. Hal ini bisa menimbulkan blunder baru kala salah satu kasus belum terselesaikan. Ketaatan pada protokol kesehatan sangat melindungi diri kita pribadi juga orang lain. Jadi ketegasan mengenai siklus peraturan dan sanksi bagi pelanggar harus dilakukan karena hal ini menuju ke arah serius yaitu keselamatan jiwa-jiwa. ”*COVID-19 ini adalah virus yang sangat berbahaya sehingga yang didahulukan, diutamakan, tetap kesehatan,*” kata Presiden Joko Widodo dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (22/2/2020) malam.

Untuk merealisasikan Indonesia yang patuh akan protokol kesehatan, dibutuhkan gendeng tangan seluruh komponen masyarakat dengan menggugah optimisme rakyat Indonesia sendiri, bahwa kita bisa melampaui pandemi ini. Budayakan menyebar aura positif dengan memakai masker ke mana pun pergi dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun. Dengan memulai dari diri sendiri, lambat laun aura positif tersebut akan berdampak pada sekitar kita. Karena lebih baik bertindak sedikit, daripada tidak sama sekali. Mari kita gotong royong mengatasi pandemi COVID-19 dan tetap optimis kita bisa!

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal, 2006. *Cermat Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Akapress
- COVID, T. C., & Team, R. (2020). Severe Outcomes Among Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)-United States, February 12-March 16, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*, 69(12), 343-346.
- COVID, T. C. (2020). Characteristics of Health Care Personnel with COVID-19-United States, February 12-April 9, 2020.

Ketua Satgas: Covid-19 Bukan Konspirasi, Korbannya Sudah Banyak, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/09105141/ketua-satgas-covid-19-bukan-konspirasi-korbannya-sudah-banyak>, 20 September 2020

Ridwan Kamil Ungkap Data Pelanggaran Protokol Kesehatan, Kabupaten Bandung Terbanyak, <https://www.liputan6.com/regional/read/4347203/ridwan-kamil-ungkap-data-pelanggaran-protokol-kesehatan-kabupaten-bandung-terbanyak>, 21 September 2020



## PRESERVASI KHUSUS ANAK JALANAN MELALUI AKSI KREATIF DAN INOVATIF PARLEMEN MUDA



**Jinan Elvaretta Aqilah Setyabudi**

Gresik, 18-09-2002

JAWA TIMUR X

SMAN 1 GRESIK

[jinanelvaretta12@gmail.com](mailto:jinanelvaretta12@gmail.com)

Dunia sedang dilanda oleh pandemi Covid-19. Tak terkecuali Indonesia. Adanya pandemi ini telah mempengaruhi hampir keseluruhan sektor kehidupan. Mulai dari sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor transportasi, dan sektor ekonomi. Seluruh lapisan masyarakat merasakan dampak adanya Covid-19. Penerapan peraturan *social distancing* dan *physical distancing* serta pemberlakuan WFH (*Work From Home*) dan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) tentunya mengejutkan masyarakat. Kondisi yang penuh dengan ketidakpastian membuat masyarakat resah dan kebingungan.

Banyak perusahaan yang memutus hubungan kerja dan merumahkan karyawannya. Khususnya untuk masyarakat yang mendapatkan gaji dibawah UMR yang benar-benar merasakan dampak pandemi terhadap perekonomiannya. Tidak hanya kebutuhan akan pangan lagi yang diresahkan, namun fasilitas penunjang pembelajaran jarak jauh bagi anak-anaknya juga dicemaskan. Sebelum adanya pandemi, anak-anak bisa dengan nyaman belajar di sekolah walaupun tidak memiliki *smartphone*. Tetapi, saat ini pembelajaran sepenuhnya dialihkan secara *online*. Lantas bagaimana nasib anak-anak dari keluarga dengan perekonomian menengah ke bawah dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh?.

Anak-anak sejatinya memiliki 4 hak dasar yaitu, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Kebutuhan akan pendidikan yang merupakan salah satu hak anak juga harus dipenuhi. Dengan pendidikan, dapat menghasilkan seseorang yang memiliki kompetensi secara intelektual dan akhlak mulia sebagai karakter kuat yang akan berguna bagi nusa dan bangsa. Idealnya, pendidikan juga berlangsung di unit sosial terkecil yakni, keluarga.

Pembatasan sosial membuat sistem pembelajaran dialihkan secara online guna menghindari penyebaran virus Covid-19 di lingkungan sekolah. Fasilitas penunjang pembelajaran pun harus dipersiapkan peserta didik. Tentu hal ini tidak menjadi masalah bagi anak-anak dari keluarga dengan perekonomian menengah keatas, tapi beban yang berat bagi anak-anak dari keluarga dengan perekonomian menengah kebawah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang memberikan bantuan berupa paket data gratis untuk menunjang pembelajaran *online*, tetapi tidak semua anak mendapatkan kesempatan untuk mempunyai *smartphone* dan tidak semua orang tua dapat memenuhi kebutuhan anaknya akan *smartphone*. Contohnya seperti Catur. Anak berusia 16 tahun asal Grobogan, terpaksa menjadi kuli bangunan agar dapat membeli *smartphone* guna mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dari penerapan PJJ, Kemenkes mencatat sebanyak 32% anak tidak mendapatkan program belajar dalam bentuk apapun.

Di masa yang sulit ini, mungkin sebagian anak tidak lagi memikirkan mengenai pendidikan mereka. Untuk bisa makan sehari saja mereka sudah sangat bersyukur. Kondisi perekonomian yang menurun memaksa mereka turun ke jalanan, membantu orang tua mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar dan bermain di rumah, mereka habiskan di jalanan untuk mencari uang. Pada saat ini, mati kelaparan lebih menakutkan dari pada virus Covid-19.

Anggapan seperti itu tidak serta merta menghilangkan ancaman virus Covid-19. Sayangnya, virus ini tetap menghantui kesehatan anak-anak. Kementerian Kesehatan menyebutkan, data per 2 Agustus 2020, sebanyak 8,3% kasus positif Covid-19 terjadi pada anak atau total 9.390 kasus. Mereka telah kehilangan hak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari virus Covid-19. Pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan upaya preventif berupa peringatan akan bahaya virus Covid-19

dan membagikan masker. Tetapi, hal ini saja tidak cukup untuk membuat anak jalanan berhenti bekerja. Perlu adanya kepastian terkait nasib hidup dan pendidikan mereka.

Di dalam Pasal 32 KHA, dinyatakan bahwa tiap anak berhak dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka. Anak yang bekerja berhak atas lingkungan yang aman dan upah yang adil. Pada masa ini, keselamatan anak jalanan adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, masyarakat, LSM, bahkan pemuda harus bersinergi untuk mengatasi hal ini. Maka dari itu, saya sebagai parlemen muda menginisiasi program yang berjudul RACAGANA atau Rumah Ceria Siaga Corona.

Sesuai dengan namanya, RACAGANA adalah sebuah rumah atau shelter yang disediakan pemerintah daerah untuk menampung anak jalanan pada masa pandemi. Melalui program ini diharapkan anak-anak dari kelompok rentan mendapatkan asupan makanan bergizi, obat-obatan, dan tempat istirahat yang nyaman. Program yang diharapkan dapat memenuhi hak anak jalanan berupa hak tumbuh kembang dan perlindungan ini, juga bertujuan untuk membantu anak-anak jalanan mendapatkan pendidikan berupa ilmu pengetahuan dan pengembangan potensi dalam diri. RACAGANA menjadi solusi untuk perlindungan anak jalanan di masa pandemi. Disini, mereka akan merasa lebih aman dan nyaman dari pada di jalanan yang menjadi tempat lalu lalang banyak orang. Protokol kesehatan ketat dilakukan di rumah ini. Program RACAGANA dilaksanakan sampai akhir masa pandemi.

Masyarakat dan guru dapat ikut menjadi relawan pengajar yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan tapi juga *lifeskill* dan pengembangan potensi. Peran pemuda dalam hal ini adalah memberikan semangat dan dukungan psikologis melalui *platform-platform online*. Juga dengan kerja sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berupa psikiater dan psikolog untuk memantau kondisi psikologis anak-anak jalanan.

Sama halnya seperti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPR juga berperan agar Program RACAGANA dapat selaras dengan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan UUD RI 1945 Pasal 20 Ayat 2 yang mengatur 3 fungsi DPR yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan, maka saya parlemen muda, akan memastikan DPR dapat melakukan fungsinya dengan tepat agar kualitas hidup dan kesejahteraan anak-

anak jalanan di masa pandemi dapat terjamin, khususnya melalui Program RACAGANA .

### 1. Fungsi Legislasi

DPR diharapkan dapat mengupayakan pengesahan peraturan pemerintah atau UU darurat pada masa pandemi mengenai kebijakan terhadap perlindungan dan kesejahteraan hidup anak jalanan. Memperkuat dasar hukum yang mengatur mengenai eksploitasi anak. Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Kualitas bangsa 20 tahun kedepan berada di tangan anak-anak masa kini.

### 2. Fungsi Anggaran

Sebagai parlemen yang sadar bahwa anak-anak adalah kunci utama terbentuknya Indonesia Emas 2045 maka anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan harus mendapatkan porsi yang lebih banyak di APBN.

### 3. Fungsi Pengawasan

Pemuda sebagai calon parlemen berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan UU dan peraturan pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh anak-anak dari kelompok rentan. Juga melakukan pengawasan dan *controlling* kepada APBN agar dapat terealisasikan dan tepat sasaran.

Kita sebagai mahluk sosial hendaknya bergotong royong mengatasi pandemi ini. Termasuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup anak-anak dari kelompok rentan. Karena setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama. Jumlah anak memang hanya sekitar 30% dari jumlah penduduk Indonesia, tapi anak adalah 100% masa depan Indonesia. Kita sebagai parlemen muda harus sadar untuk berguna dan berdaya bagi sekitar. Gotong royong pasti akan membuahkan kemenangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggunpaud.kemdikbud.go.id. (2018, 21 November). Peran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Mengembangkan Potensi dan Pembentukan Karakter Anak. Diakses pada 6 September 2020, <http://anggunpaud.kemdikbud.go.id/index.php/berita/index/20181121140117/Peran-Pendidikan-Anak-Usia-Dini-PAUD-Dalam-Mengembangkan-Potensi-dan-Pembentukan-Karakter-Anak>
- Change.org. (2020, 7 September). Kawal Dana BOS #Selamatkan Pendidikan Anak Indonesia. Diakses pada 14 September 2020, <https://www.change.org/p/menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-ri-kemdikbud-ri-kawaldanabos-selamatkan-pendidikan-anak-indonesia>
- Unicef.org. Konvensi Hak Anak Versi Anak-Anak. Diakses pada 21 September 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
- Liputan6.com. (2020, 6 Agustus). Kemenkes : Ratusan Anak Terpapar Covid-19 Setiap Harinya. Diakses pada 28 September 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4323604/kemenkes-ratusan-anak-terpapar-covid-19-setiap-harinya>



## **PANDEMI COVID-19 : IBU PERTIWI SEDANG DIUJI, MAMPUKAH KITA KEMBALI MERONA SETELAH SEKIAN LAMA MERANA?**



### **Syagafa Mufarridan**

Bangkalan, 29-11-2002

JAWA TIMUR XI

SMKN 3 BANGKALAN

mufarridansyagafa@gmail.com

*“Mari kita jadikan wabah ini sebagai ajang untuk menjadi lebih baik dan sejahtera. Jangan ada saling menyalahkan, tetapi mari bersama kita kalahkan wabah ini dengan kerja sama. Ibu pertiwi, kini saatnya engkau kembali merona setelah sekian lama merana.”*

### **A. Awal Perubahan Dunia di Tahun 2020**

Saat ini, ibu pertiwi dihadapkan pada situasi yang rumit. Akhir tahun 2019, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019 dunia digemparkan dengan penemuan suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus dan menyerang sistem pernapasan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. *World Health Organization* (WHO) mengumumkan nama virus tersebut adalah *Corona Virus Disease 2019* yang disingkat menjadi COVID-19 dan menyatakan “Darurat Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional” (*Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*, 2020).

Wabah ini menyebar begitu cepat ke negara lainnya termasuk Indonesia pada awal 2020. Sejak kasus infeksi pertama, terjadi lonjakan penambahan

kasus positif COVID-19 di Indonesia yang telah menembus angka lebih dari 200.000 infeksi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tanggal 25 Juli 2020, Indonesia menempati angka *positive rate* sebesar 12,3 persen (Kompas.com, 2020). Artinya, dalam setiap 100 orang yang melakukan tes swab atau PCR (*Polymerase Chain Reaction*) terdapat 12 orang yang positif terinfeksi virus COVID-19. Sedangkan, WHO menetapkan standar *positive rate* pada angka 5 persen. Hal ini membuktikan bahwa kapabilitas Indonesia dalam mengendalikan pandemi COVID-19 masih jauh dari kata berhasil. Sedangkan, pemerintah termasuk DPR di dalamnya telah berusaha secara maksimal dalam menekan angka kasus infeksi COVID-19 di Indonesia.

## **B. Meneropong Ibu Pertiwi**

Adanya pandemi COVID-19 memberi dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan. Diantaranya sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan hingga aktivitas beribadah terpaksa ikut berubah karena keadaan yang membuat kita harus beradaptasi dan bertahan hidup di tengah situasi yang tidak pasti.

Pemerintah bersikap lebih waspada semenjak mutasi gen COVID-19 tipe D614G yang lebih infeksius menjangkau ibu pertiwi (Farmasetika.com, 2020). Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menghindari isolasi mandiri di rumah jika merasa menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19. Hal ini disarankan agar pasien mendapatkan perawatan secara intensif yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit. Sehingga dapat meminimalisir *positive rate* Indonesia yang semakin meningkat dan memunculkan klaster baru penyebaran COVID-19, yaitu klaster keluarga. Terdapat beberapa sebab yang dinilai tidak efektif dalam melakukan isolasi mandiri di rumah, yaitu :

1. Kondisi lingkungan yang kumuh dapat memperburuk kondisi pasien.
2. Tingkat kepatuhan masyarakat terkait pelaksanaan prosedur isolasi mandiri di rumah dan pelaksanaan protokol kesehatan yang dinilai masih rendah.

3. Kurangnya simpati dan empati masyarakat yang memicu sikap abai terhadap ancaman serius COVID-19.

Jika kita berkaca pada kondisi rumah sakit saat ini, sudah lebih dari 100 kematian tenaga medis akibat COVID-19 yang disebabkan karena kekurangan Alat Pelindung Diri (APD). Hal ini menjadi perhatian bagi kita semua terhadap kondisi bumi pertiwi beberapa waktu lalu. Sehingga pemerintah beserta sektor formal dan informal turut membantu untuk memasok jumlah APD yang dibutuhkan.

Kolaborasi nyata antara pemerintah dengan DPR sebagai wakil rakyat adalah hal yang dinanti bagi masyarakat. Terlebih lagi, saat ini kita sedang menjalani era baru atau *new normal* yang justru di hantam dengan tingginya angka kasus positif. Masyarakat seakan menyatakan pembebasan diri dari pandemi yang masih menyelimuti. Sedangkan, kapasitas rumah sakit hampir sampai pada ujung batas. Tentu ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi ibu pertiwi untuk memperkuat persenjataan para tentara di garda terdepan ibu pertiwi.

### **C. Senjata dan Strategi Perang Parlemen Melawan Pandemi Untuk Ibu Pertiwi**

Dengan situasi yang kompleks akan dampak, sudah seharusnya pemerintah dengan masyarakat saling bergotong-royong untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19. Namun, adanya *Public Distrust* (ketidakpercayaan publik) terhadap pemerintah membuat heterogenitas antara masyarakat dan pemerintah semakin tinggi. Oleh karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peranan penting yang menjembatani antara masyarakat dan pemerintah agar bersatu dalam perang melawan pandemi. Karena senjata terkuat melawan pandemi adalah **Gotong-royong**.

Nilai gotong-royong terkandung dalam Pancasila sila ke-3 dan 5. Sudah selayaknya jiwa gotong-royong mendarah daging dalam raga penduduk ibu pertiwi. Namun, di saat seperti sekarang akan sedikit sulit dan berbeda dalam mewujudkan kerja sama yang berasaskan gorong-

royong. Sehingga dibutuhkan strategi yang tepat dan matang.

Jika saya seorang Legislator terdapat beberapa strategi yang akan dilakukan guna mengatasi pandemi COVID-19, yaitu :

1. Mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja DPR di bidang pengawasan terhadap pemerintah terkait penanganan COVID-19 dan menjadi pendorong bagi pemerintah untuk bergerak lebih masif dalam pengendalian pandemi. Fungsi pengawasan DPR memiliki dampak yang vital terhadap keberhasilan pemerintah dalam penanganan pandemi. Karena DPR juga dituntut untuk dapat menemukan solusi dari titik celah dan kekurangan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Yang dapat dilakukan dengan, mengawasi dan mengevaluasi; pengalokasian dana akibat pandemi di Indonesia, pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi, serta tindak-tanduk pemerintah dalam menanggulangi dampak COVID-19 di sektor-sektor yang terdampak.
2. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk bersinergi melawan pandemi COVID-19 yang dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi akan protokol kesehatan yang tepat kepada masyarakat dan mengupayakan tindakan aktif masyarakat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
3. Melibatkan peran remaja atau kaum millennial secara aktif sebagai pelopor utama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan ramah remaja secara daring yang substansinya untuk meningkatkan kesadaran kaum millennial akan bahaya COVID-19 dan mendorong kaum millennial untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Karena nantinya generasi millennial saat ini, mungkin akan menjadi wajah baru bagi kursi parlemen selanjutnya.
4. memfokuskan segala kegiatan DPR baik legislatif maupun anggaran pada penanganan COVID-19 dan membuat formulasi yang tepat bagi pemerintah terhadap sektor-sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan pengalokasian dana DPR untuk

penanggulangan COVID-19 dan sektor-sektor terdampak lainnya, melakukan kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana agar berjalan lebih optimal, serta membantu rakyat dalam mengatasi polemik Kartu Prakerja dalam menanggulangi dampak COVID-19 di sektor ekonomi.

Dengan cara ini, kita tidak hanya mampu menangani pandemi, tetapi juga berhasil untuk menciptakan generasi selanjutnya yang lebih baik dan berkualitas bagi ibu pertiwi. Adanya pandemi COVID-19 jangan menjadikan kita semakin jatuh dan terpuruk, justru harus kita jadikan sebagai bahan bakar untuk bangkit di era baru yang akan segera kita jalani bersama. Salam demokrasi! Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

*Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*. Laporan Mingguan Morbiditas dan Mortalitas (*MMWR*). Link : [https://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?depth=1&hl=id&nv=1&prev=search&pto=ae&rurl=translate.google.com.hk&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6905e1.htm%3Fscid%3Dmm6905e1\\_w&usg=ALkJrhjahVoKrz3tSAf\\_EwJGyKfQ6dOYSQ](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&nv=1&prev=search&pto=ae&rurl=translate.google.com.hk&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6905e1.htm%3Fscid%3Dmm6905e1_w&usg=ALkJrhjahVoKrz3tSAf_EwJGyKfQ6dOYSQ) (Diakses pada tanggal 16.09.2020).

Kompas.com. Positivity Rate *Covid-19* Indonesia 12,3 Persen, Peringkat 5 Se-Asia. Link : <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/26/070000565/positivity-rate-covid-19-indonesia-12-3-persen-peringkat-5-se-asia?page=all#page2> (Diakses pada tanggal 16.09.2020).

Farmasetika.com. Mengenal Mutasi Virus COVID-19 D614G : 10 Kali Lebih Ganas, Vaksin Tidak Efektif. Link : <https://www.google.com.hk/amp/s/farmasetika.com/2020/08/18/mengenal-mutasi-virus-covid-19-d614g-10-kali-lebih-ganas-vaksin-tidak-efektif/amp/> (Diakses pada tanggal 17.09.2020).



## SOLUSI RASIONAL UNTUK MENGATASI DILEMA PANDEMI



**Sheva Atha Nugroho**  
Sidoarjo, 30-10-2003  
KALIMANTAN BARAT I  
SMAN 1 PONTIANAK  
shevaathan@Gmail.com

Awal Desember tahun lalu, virus yang diidentifikasi saat ini sebagai SARS-CoV-2 merebak dan menyebar cepat di Wuhan, Hubei, Republik Rakyat Cina. Hanya berselang satu bulan kemudian, RRC memperingatkan WHO tentang kemungkinan terjadinya wabah. Virus tersebut dianggap mampu menyebar dengan cepat karena tubuh manusia menjadi medium penyebarannya. Bahkan, Thailand menjadi negara pertama yang melaporkan adanya kasus COVID-19 di luar RRC pada tanggal 13 Januari 2020 (Kantis, Kiernan, dan Bardi, 2020).

Kini, ancaman COVID-19 belum mereda pada skala global walaupun telah memasuki 10 bulan sejak awal penyebarannya. Hanya ada beberapa negara saja yang tercatat mampu mengendalikan penyebarannya. Sementara itu, masih banyak negara lainnya yang terus berjuang menurunkan kasus harian di negara masing-masing.

Di Indonesia, misalnya, per 27 September 2020 terdapat 275 ribu orang dipastikan positif terinfeksi COVID-19, 10 ribu di antaranya meninggal, dan 203 ribu orang dinyatakan sembuh. Jumlah kasus positif yang tinggi memaksa aktivitas di segala bidang menjadi terbatas. Keterbatasan ruang dan gerak menimbulkan sejumlah dampak serius pada sektor-sektor penting Indonesia.

Kondisi ekonomi triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini terjadi karena *lockdown* membuat aktivitas ekonomi menjadi terbatas, bahkan terhenti (Gopinath, 2020). Ditambah lagi dengan berkurangnya lapangan kerja di sektor informal, seperti pertanian dan perdagangan.

Berkurangnya lapangan kerja di sektor pertanian akan memiliki dampak yang signifikan terhadap stok pangan nasional. FAO telah memperingatkan menipisnya bahan pangan sejak Juli 2020, dan krisis pangan ini dapat menyebar ke negara-negara tetangga. Krisis pangan merupakan momok bagi masyarakat, terutama kelas bawah. Langkanya bahan pangan membuat harga dari produk tersebut semakin tinggi, maka kebanyakan bahan pangan tidak dapat diakses oleh masyarakat kelas bawah. Hal ini sangat berbahaya, karena 35 persen dari populasi adalah masyarakat kelas bawah (Lidwina, 2020). Artinya, sekitar 93 juta orang akan terancam malnutrisi.

Kemudian, ketersediaan lapangan kerja di sektor perdagangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi. Berkurangnya lapangan kerja mengindikasikan ketidakstabilan kondisi suatu perusahaan. Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan perusahaan telah memecat ribuan karyawan. Di Kota Tangerang sendiri, terdapat 73 perusahaan yang telah memecat 8.282 karyawan (Maulidya, 2020). Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dan berisiko membuat banyak keluarga di garis kemiskinan.

Sampai saat ini, pemerintah telah berusaha keras untuk mengendalikan ekonomi dan penyebaran virus. Pemerintah telah menerapkan *lockdown*, membangun fasilitas medis, mengembangkan vaksin, dan mewajibkan penggunaan masker. Namun, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia tetap meningkat hingga saat ini.

Dari data yang sudah dipaparkan di awal, strategi pemerintah dalam mengatasi COVID-19 terbukti tidak efektif. Saat COVID-19 pertama kali menyebar, Pemerintah Indonesia meremehkan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan, bahkan sempat jemawa karena menganggap Indonesia bebas dari wabah tersebut (Arbar, 2020). Hal ini mengakibatkan minimnya persiapan Indonesia dalam mengatasi COVID-19.

Semua permasalahan tersebut dapat diatasi dengan strategi yang mendukung kesehatan masyarakat dan ekonomi sekaligus. Cara menemukan strategi yang

tepat juga tidak terlalu sulit. Indonesia dapat meniru negara-negara yang memiliki tingkat kesehatan dan ekonomi yang relatif stabil. Salah satu negara yang memiliki kriteria tersebut adalah Swedia.

Swedia dapat menekan angka kematian COVID-19 serta menjaga ekonomi relatif stabil tanpa menerapkan *lockdown*. PDB Swedia hanya turun 8,6 persen, persentase itu kurang dari perkiraan rata-rata untuk Uni Eropa secara keseluruhan (Eurostat, 2020). Swedia hanya memiliki 90.289 kasus dan 5.878 kematian, yang jika dibandingkan dengan negara lain, masih relatif rendah (Worldometer, 2020). Pemerintah Swedia menekankan bahwa kebijakan yang diambil merupakan solusi jangka panjang. Pemerintah Swedia juga berharap dengan terbukanya kegiatan masyarakat, akan membatasi angka pengangguran dan memitigasi dampak terhadap ekonomi (Savage, 2020).

Langkah pertama yang dapat diambil Pemerintah Indonesia adalah menghapus *lockdown*. Beberapa provinsi seperti DKI Jakarta masih menerapkan *lockdown*. Namun, hasilnya masih tidak begitu memuaskan. Kasus COVID-19 di Jakarta masih meningkat dan IHSG provinsi menurun 4,88 persen (Suratman, 2020).

Meskipun *lockdown* terbukti mampu menekan jumlah kasus COVID-19 di beberapa negara, tetapi *lockdown* juga memiliki efek samping yang buruk. *Lockdown* dapat memengaruhi kondisi psikologis manusia. Telah ditemukan bahwa *lockdown* dapat menimbulkan stres dan depresi (Atalan, 2020). Isolasi sosial seperti *lockdown* juga dapat memberikan dampak buruk lain, seperti kematian prematur, stroke, dan pikun (Novotney, 2020).

Penghapusan *lockdown* akan membuat kegiatan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi menjadi lebih bebas. Artinya, roda ekonomi akan berjalan kembali. Penghapusan *lockdown* akan membuka kembali sektor informal sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Terbukanya sektor informal juga dapat memulihkan ekonomi ke kondisi yang relatif stabil. Namun, ini bukan berarti masyarakat dapat melakukan aktivitas tanpa protokol kesehatan. Masyarakat tetap harus mengikuti protokol tertentu.

Selain ekonomi, pemerintah harus memperhatikan kesehatan masyarakat. Pemerintah telah berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhan medis yang diperlukan untuk memitigasi penyebaran COVID-19. Namun, infrastruktur dan sumber daya yang ada masih belum mencukupi. Meningkatnya kasus dan

kurangnya infrastruktur serta tenaga medis menyebabkan penanganan pasien COVID-19 tidak efektif. Jumlah tenaga kesehatan dan infrastruktur medis di Indonesia termasuk yang terendah di Asia Tenggara (Nafi, 2020). Rasio kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia juga tergolong rendah. Rata-rata kasus kesembuhan nasional 45,42 persen, sedangkan rata-rata global 56,71 persen (Yurianto, 2020). Ini berarti, Indonesia tidak akan bisa menyembuhkan pasien hanya dengan mengandalkan sumber yang ada pada saat ini. Pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan pengembangan vaksin agar dapat menangkal COVID-19 secara efektif. Meskipun vaksin COVID-19 telah dikembangkan di negara lain, Indonesia masih harus berupaya untuk mengembangkan vaksin sendiri, supaya peluang keberhasilan vaksin semakin besar. Pemerintah juga harus menyediakan pabrik yang dapat memproduksi vaksin secara massal.

Hydroxychloroquine terbukti dapat menurunkan risiko kematian sebesar 30 persen (CORIST, 2020). Jadi, selama pengembangan vaksin, pemerintah dapat menggunakan HCQ untuk mengurangi tingkat kematian pasien untuk sementara.

Penanganan COVID-19 memerlukan setiap elemen negara untuk berkooperasi dengan satu sama lain. Lembaga negara, khususnya DPR RI memiliki peran yang signifikan dalam penanganan pandemi ini, baik dalam bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. DPR RI dapat mengawasi anggaran yang digunakan dalam pengembangan vaksin dan fasilitas medis lainnya. DPR RI juga dapat mempertimbangkan kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap menguntungkan ekonomi dan kesehatan.

Singkatnya, pandemi ini memiliki dampak buruk terhadap kondisi ekonomi dan kesehatan negara. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan mengorbankan sektor lain. Oleh karena itu, pemerintah harus memilih kebijakan yang dapat menyelamatkan kedua sektor tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Arbar, Thea Fathanah. 2020. *Tak Yakin RI Bebas Corona, AS Minta Terawan Lebih Serius*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200228113436-4-141116/tak-yakin-ri-bebas-corona-as-minta-terawan-lebih-serius> (diakses pada tanggal 24 September 2020)

- Astutik, Yuni. 2020. *Rasio Kematian dan Sembuh Corona di RI Lebih Buruk dari Dunia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200705162227-4-170323/rasio-kematian-semuh-corona-di-ri-lebih-buruk-dari-dunia> (diakses pada tanggal 26 September 2020)
- Atalan, Abdulkadir. 2020. *Is the Lockdown Important to Prevent the COVID-19 Pandemic? Effects on Psychology, Encironment, and Economic-perspective*.  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7293850/> (diakses pada tanggal 25 September 2020)
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Ekonomi Indonesia Triwulan II Turun 5,32 Persen*.  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>International (diakses pada tanggal 21 September 2020)
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Februari 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4.99 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat> (diakses pada tanggal 21 September 2020)
- COVID-19 RISK and Treatments (CORIST) Collaboration. Use of hydroxychloroquine in hospitalised COVID-19 patients is associated with reduced mortality: Findings from the observational multicentre Italian CORIST study. 2020. 25:S0953-6205(20)30335-6. (diakses pada tanggal 26 September 2020)
- Compton, Julia, Steve Wiggins, dan Sharada Keats. 2010. *Impact of the Global Food Crisis on the Poor: What is the Evidence?* [https://www.odi.org/publications/5187-impact-global-food-crisis-poor-what-evidence#:~:text=As%20predicted%2C%20high%20food%20prices,in%20young%20children\)%20and%20poverty](https://www.odi.org/publications/5187-impact-global-food-crisis-poor-what-evidence#:~:text=As%20predicted%2C%20high%20food%20prices,in%20young%20children)%20and%20poverty) (diakses pada tanggal 21 September 2020)
- DISKOMINFOTIK Provinsi DKI Jakarta. 2020. *Peta Kasus COVID-19*. <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan> (diakses pada tanggal 26 September 2020)
- Esposito S, Noviello S, Pagliano P. Update on treatment of COVID-19: ongoing studies between promising and disappointing results. 2020. 1;28(2):198-211. (diakses pada tanggal 26 September 2020)

- Food and Agriculture Organization. 2020. *Food Chain Crisis*. <http://www.fao.org/food-chain-crisis/early-warning-bulletin/en/> (diakses pada tanggal 21 September 2020)
- International Monetary Fund. 2020. *World Economic Outlook*. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020> (diakses pada tanggal 21 September 2020)
- Kantis, Caroline, Samantha Kiernan, dan Jason Socrates Bardi. 2020. *Updated: Timeline of the Coronavirus*. <https://www.thinkglobalhealth.org/article/updated-timeline-coronavirus> (diakses pada tanggal 21 September 2020)
- Kit-San, Yuen, Zi-Wei Ye, Dong-Yan Jin. 2020. *SARS-CoV-2 and COVID-19: The Most Important Research Question*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7074995/> (diakses pada tanggal 21 September 2020)
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 2020. *Peta Sebaran*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (diakses pada tanggal 24 September 2020)
- Le Page, Michael. 2020. *Is Sweden's Coronavirus Strategy a Cautionary Tale or a Success Story?* <https://www.newscientist.com/article/2251615-is-swedens-coronavirus-strategy-a-cautionary-tale-or-a-success-story/> (diakses pada tanggal 24 September 2020)
- Lidwina, Andrea. 2020. *Kelompok Penduduk Indonesia Tersebar Dilihat dari Tingkat Pengeluarannya*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/04/masyarakat-menuju-kelas-menengah-kelompok-terbesar-penduduk-indonesia> (diakses pada tanggal 21 September 2020)
- Ludvigsson, Jonas F. 2020. *The First Eight Months of Sweden's COVID-19 Strategy and the Key Actions and Actors That were Involved*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.15582> (diakses pada tanggal 24 September 2020)
- Maulidya, Isty. 2020. *73 Perusahaan Lakukan PHK, Hampir 15.000 Jadi Pengangguran*. <https://economy.okezone.com/read/2020/07/10/320/2244240/73-perusahaan-lakukan-phk-hreadir-15-000-pekerja-jadi-pengangguran> (diakses pada tanggal 22 September 2020)
- Meo SA, Klonoff DC, Akram J. Efficacy of chloroquine and hydroxychloroquine in the treatment of COVID-19. 2020. 24(8):4539-4547. (diakses pada tanggal 26 September 2020)

- Nafi, Muchamad. 2020. *Gelombang Virus Korona di Antara Minimnya Fasilitas dan Tenaga Medis*. <https://katadata.co.id/muchamadnafi/berita/5e9a41f680de7/gelombang-virus-corona-di-antara-minimnya-fasilitas-dan-tenaga-medis> (diakses pada tanggal 26 September 2020)
- Novotney, Amy. 2020. *The Risks of Social Isolation*. <https://www.apa.org/monitor/2019/05/ce-corner-isolation> (diakses pada tanggal 25 September 2020)
- Savage, Maddy. 2020. *Coronavirus: Sweden's Economy Hit Less Hard by Pandemic*. <https://www.bbc.com/news/business-53664354> (diakses pada tanggal 25 September 2020)
- Suratman, Nurluqman. 2020. *Indonesia Reinstates Jakarta Lockdown from 14 Sept as Virus Cases Grow*. <https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/09/10/10550907/indonesia-reinstates-jakarta-lockdown-from-14-sept-as-virus-cases-grow> (diakses pada tanggal 25 September 2020)
- Worldometer. 2020. *Coronavirus Update*. [https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm\\_campaign=homeAdUOA?Si](https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdUOA?Si) (diakses pada tanggal 25 September 2020)



## KEADAAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI “BERSAMA KITA BISA, DIMULAI DARI DIRI SENDIRI”



**NURHIDAYAH WULANDARI**  
Sungai Bundung, 26-09-2003  
KALIMANTAN BARAT I  
MAN 2 PONTIANAK  
nurhidayahwulandari.sy@gmail.com

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah salah satu virus yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia. Virus ini lebih dikenal dengan istilah *Covid-19* (*Corona Virus Disease 2019*). Akhir tahun 2019, dunia dibuat gempar oleh kemunculan virus ini. Virus yang melanda hampir seluruh negara di dunia ini telah menginfeksi ratusan bahkan jutaan nyawa manusia. Virus ini menyerang sistem pernafasan, infeksi paru- paru yang berat hingga kematian.

Virus ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, China. Simpang siur kabar soal sumber kemunculan virus ini dikarenakan belum adanya informasi jelas tentang asal muasal kemunculan virus tersebut. Badan kesehatan dunia (WHO) sebelumnya menyatakan bahwa hewan menjadi sumber utama dari virus ini. Dokter Spesialis Erlina Burhan dari Pokja Infeksi Pengurus Pusat PDPI juga mengatakan, kasus Pneumonia berat ini dimulai dari sebuah pasar ikan yang juga menjual unggas di Wuhan, Tiongkok.

Pada awal September 2020, kasus *Covid-19* di dunia mencapai 25,8 juta kasus, dengan 18,1 juta pasien sembuh, dan 860.243 orang meninggal dunia. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 19 September 2020 adalah 240.687 orang dengan jumlah kematian 9.448 orang dan sembuh 174.350 orang. Meskipun tingkat kesembuhan lebih tinggi daripada tingkat kematian, tetap saja kita harus selalu waspada dan menjaga diri agar tidak terinfeksi.

## **B. Permasalahan**

Faktanya, virus ini telah mengancam tata pemerintahan negara terserang,. Tak hanya itu, bidang agama, sosial, ekonomi, bahkan pendidikan pun ikut terimplikasi oleh pandemi ini. Banyaknya kasus positif *Covid-19* di Indonesia, mengakibatkan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Banyak siswa yang mengeluh atas kebijakan tersebut dikarenakan keterbatasan teknologi dan sinyal di beberapa daerah sehingga komunikasi tidak berjalan efektif yang berujung beberapa siswa menjadi kurang paham terhadap materi yang disampaikan, seperti pada kasus Dimas, salah satu siswa SMP di Rembang, Jawa Tengah, yang harus datang ke sekolah untuk belajar tatap muka karena tidak memiliki *smartphone* untuk belajar jarak jauh di masa pandemi *Covid-19*. Seiring berjalannya waktu, penerapan kebijakan ini mengakibatkan sebagian besar pelajar mengalami kejenuhan hingga tidak sedikit dari mereka yang keluar rumah dan tidak mematuhi protokol kesehatan.

## **ISI**

Berdasarkan masalah, yang menjadi perhatian negara sekarang selain masalah perekonomian dan kesehatan adalah pendidikan. Pendidikan merupakan modal suatu negara untuk bisa menjadi negara maju. Tampak bahwa kondisi pendidikan di Indonesia sekarang mengalami masa transisi digitalisasi dengan ditetapkannya sistem pembelajaran jarak jauh. “Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa pandemi *Covid-19* adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik,

tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat,” ucap Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam webinar pada Juli, 2020 bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dan gugus tugas lainnya. Meski Nadiem telah menyampaikan alasan tersebut, ketidaksiapan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini dapat terlihat dan dirasakan.

Persoalan PJJ sudah menjadi pembahasan penting di Kemendikbud dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Covid-19*.

Pada kesempatan rapat kerja dengan komisi X DPR RI pada 27 Agustus 2020 lalu, Nadiem Makarim menyampaikan kebijakan baru tentang adanya subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen dengan tunjangan Rp. 7,2T sebagai penyesuaian kebijakan, inisiatif dan solusi di masa pandemi. Berbagai upaya telah pemerintah lakukan, tetapi masih banyak pelajar yang menuntut agar pembelajaran tatap muka segera dimulai.

Oleh karena itu, parlemen memegang peranan penting dalam mengatasi dan menciptakan solusi agar pembelajaran jarak jauh di masa pandemi dapat lebih efektif dan interaktif. Peranan penting tersebut dapat berupa :

1. Pelaksanaan ketiga fungsi DPR, yaitu :

- Fungsi legislasi, DPR perlu merancang UU tentang sistem pendidikan di masa pandemi. Hal ini mengingat banyak masalah yang timbul akibat tidak adanya payung hukum yang kuat terkait pendidikan di masa pandemi.
- Fungsi Anggaran, DPR harus menyetujui rancangan UU tentang APBN berupa pengalokasian dana pendidikan yaitu sebesar 20% agar pembelajaran di masa pandemi dapat berjalan lancar karena terbatasnya sinyal dan kuota untuk beberapa daerah.
- Fungsi Pengawasan, bahwa DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU tentang pendidikan di masa pandemi yang telah disahkan bersama Presiden dan mengawasi jalannya kebijakan-kebijakan Kemendikbud dan alokasi dana sekolah. Dalam

menjalankan fungsi pengawasan, DPR dapat bekerja sama dengan pihak sekolah di setiap daerah agar kegiatan pembelajaran semakin terkontrol.

2. DPR dapat mengadakan perlombaan online yang bertajuk “Indonesia Bebas *Covid-19*” yang dapat diikuti oleh seluruh pelajar di Indonesia guna mengatasi kejenuhan dan agar para pelajar di Indonesia tetap aktif berkontribusi untuk negeri dan berprestasi walau di rumah saja. Perlombaan ini dapat berupa :
  - Lomba esai tentang cara mengatasi pandemi dari sisi pandang seorang pelajar
  - Lomba video narasi tentang pengendalian laju penyebaran virus *Covid-19*

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pandemi *Covid-19* telah mengakibatkan banyak negara, terutama Indonesia mengalami kondisi tidak stabil dibidang kesehatan, ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Menghadapi hal tersebut, pemerintah akhirnya harus mengeluarkan berbagai kebijakan baru terkait masalah yang terjadi akibat pandemi.

Di bidang Pendidikan khususnya, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan seperti pembelajaran jarak jauh dengan sistem online. Tidak ada sekolah yang dibuka kecuali yang ditetapkan pemerintah sebagai zona aman dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Meski dinilai berdampak negatif bagi pelajar, akan tetapi kebijakan ini ditetapkan pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Oleh sebab itu, melalui ketiga fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, DPR sebagai lembaga wakil rakyat memiliki peranan penting dalam mengatasi dan memberi solusi terkait permasalahan pendidikan di masa pandemi.

## B. Saran

Kerja sama dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi pandemi ini. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan bersama tanpa harus mengesampingkan pendidikan. Adapun cara yang dapat ditempuh yaitu bekerjasama dengan masyarakat sedangkan para pelajar dan tenaga pengajar wajib patuh dan tertib terhadap kebijakan tersebut karena pandemi ini tidak akan berakhir tanpa adanya kesadaran diri, kerjasama, dan optimisme bahwa Indonesia akan segera terbebas dari pandemi *Covid-19*.

## DAFTAR PUSTAKA

Tugas dan wewenang DPR: <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>  
Kemendikbud Keluarkan Panduan Tahun Ajaran Baru, Ini syarat Belajar Tatap Muka:

<https://pgdikmen.kemdikbud.go.id/read-news/kemdikbud-keluarkan-panduan-tahun-ajaran-baru-ini-syarat-belajar-tatap-muka>

**Penyesuaian Kebijakan Pendidikan, Kemendikbud Berencana Subsidi Kuota Internet Untuk Guru : <http://pgdikdas.kemdikbud.go.id/read-news/penyesuaian-kebijakan-pendidikan-kemdikbud-berencana-subsidi-kuota-internet-untuk-guru>**

[https://bemkm.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/798/2020/06/ONIGIRI-11\\_Kilas-Balik-DPR-RI-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.pdf](https://bemkm.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/798/2020/06/ONIGIRI-11_Kilas-Balik-DPR-RI-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.pdf)

UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/19/15232381/update-19-september-bertambah-4168-kini-ada-240687-kasus-covid-19>

Kemendikbud Terbitkan Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/05/kemdikbud-terbitkan-pedoman-penyelenggaraan-belajar-dari-rumah>

Update Virus Corona di Dunia 2 September: 25,8 Juta Orang Terinfeksi |Gedung Putih Kecam WHO: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/080500965/update-virus-corona-di-dunia-2-september--25-8-juta-orang-terinfeksi-gedung?page=all>.



## MENETRA KEBIJAKAN PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID-19



**Sana Salsabila Hasaniputri**

Garut, 24-06-2003

KALIMANTAN BARAT II

MAN 1 SINTANG

sanasalsabila24@gmail.com

*Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan penyakit baru yang memiliki tingkat penularan relatif cepat dan tingkat kematian yang tinggi (Susilo & dkk, 2020)<sup>22</sup>. Melihat peta persebaran Covid-19 di Indonesia, kasus positif telah merata diseluruh provinsi<sup>23</sup>. Tren kasus Covid-19 hingga hari ini tidak kunjung melandai dan bahkan diprediksi masih akan meningkat. Berdasarkan pernyataan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, sejak Presiden Jokowi mengonfirmasi kasus pertama Covid-19, sampai dengan tanggal 26 September 2020 tercatat 271.339 kasus terkonfirmasi, 61.628 kasus aktif, 199.403 sembuh, dan 10.308 meninggal<sup>24</sup>. Kondisi ini menunjukkan keganasan Covid-19 yang membutuhkan penanganan serius. Pandemi Covid-19 memberikan dampak multi dimensional, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi. Pemerintah Indonesia dituntut beradaptasi secara cepat dalam menangani Pandemi Covid-19 yang semakin mengganas. Kebijakan pemerintah yang tegas terhadap seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan demi menekan angka kesakitan dan kematian akibat Pandemi Covid-19.

<sup>22</sup> Susilo, A., & dkk. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7 (1), 45-63.

<sup>23</sup> Peta Sebaran, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada tanggal 26 September 2020

<sup>24</sup> Update 26 September : Tambah 4494, Kini Ada 271.339 Kasus Covid-19 di Indonesia <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/26/15511351/update-26-september-tambah-4494-kini-ada-271339-kasus-covid-19-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 September 2020

## Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia

Kesehatan menjadi sektor yang mengalami kerugian terbesar akibat pandemi Covid-19. Hunian rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 meningkat secara signifikan. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk memenuhi keperluan kesehatan yang mendesak. Keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan terancam, sehingga kebutuhan alat pelindung diri semakin meningkat. Selain itu, kesehatan masyarakat umum menjadi riskan akibat dari penularan virus Covid-19 yang menyebar begitu cepat.

Menanggapi hal tersebut, tanggal 31 Maret 2020, terbitlah Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, PSBB yang dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakat cukup efektif dalam menekan penyebaran Covid-19<sup>25</sup>. Hal ini menunjukkan kebijakan yang diambil merupakan langkah positif dalam menangani Covid-19.

Namun, adanya PSBB mengakibatkan pergerakan aktivitas masyarakat umum menurun drastis. Banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian bahkan menutup usahanya akibat dari PSBB. Sektor perekonomian menjadi salah satu sektor yang terdampak parah setelah sektor kesehatan sebagai akibat dari Covid-19 ini. Menurunnya daya beli masyarakat, terhentinya aktivitas produksi menjadi faktor utama tenaga kerja kehilangan mata pencahariannya. Pelaku usaha nonformal juga tidak dapat berjualan seperti biasa karena penutupan lokasi jualan atau sepi pembeli, sementara di sisi lain tuntutan kebutuhan sehari-hari tetap harus terpenuhi. Dampak dari kebijakan tersebut banyak masyarakat yang akhirnya melanggar aturan dengan tetap berjualan dan membuka tempat usahanya. Pekerja informal seperti pedagang kaki lima juga berupaya memburu kerumunan demi menemukan pembeli. Pada akhirnya, setiap pelaku usaha dihadapkan pada pilihan untuk mematuhi himbauan pemerintah atau mempertahankan ekonomi rumah tangganya.

Sebagai upaya menanggulangi kemerosotan ekonomi, pemerintah memberlakukan kebijakan adaptasi kebiasaan baru sebagai pengganti istilah

---

<sup>25</sup> Penerapan PSBB Secara Maksimal Dinilai Efektif Tekan Penyebaran Covid-19, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/03/12115451/penerapan-psbb-secara-maksimal-dinilai-efektif-tekan-penyebaran-covid-19>, diakses pada tanggal 26 September 2020.

*new normal* (normal baru)<sup>26</sup>. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan panduan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dengan adanya panduan tersebut, masyarakat Indonesia dapat menjalankan aktivitas seperti biasa, namun tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari peningkatan kasus Covid-19. Himbauan kepada masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun serta air mengalir semakin digalakkan. Penerapan adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan merazia orang yang tidak memakai masker untuk memastikan masyarakat disiplin dan mematuhi protokol kesehatan<sup>27</sup>.

Tindakan yang diambil pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan merupakan tindakan rasional yang dapat diterima sebagai cara menghindari penularan virus Covid-19. Namun hal ini menjadi irasional manakala diterima kalangan menengah kebawah yang minim pengetahuan dan kesadaran akan bahaya Covid-19. Kebijakan baru yang diterapkan pemerintah juga mengubah seluruh tatanan kehidupan sosial. Oleh karena itu, hingga saat ini masih banyak ditemukan pelanggar protokol kesehatan. Hal ini juga dipicu oleh munculnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang membebaskan setiap pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan serta sanksi di daerah masing-masing<sup>28</sup>. Hal ini berdampak pada banyak daerah yang memberikan sanksi ringan seperti *push up* yang tidak memberikan efek jera kepada pelanggar protokol kesehatan<sup>29</sup>. Selain itu razia masker hanya dilakukan di tempat dan waktu tertentu, sehingga masyarakat yang berada di luar tempat dan waktu tersebut bebas berkeliaran melanggar protokol kesehatan.

---

<sup>26</sup> Pemerintah Ganti Istilah New Normal Jadi Adaptasi Kebiasaan Baru, <https://www.liputan6.com/news/read/4304261/pemerintah-ganti-istilah-new-normal-jadi-adaptasi-kebiasaan-baru>, diakses pada tanggal 26 September 2020.

<sup>27</sup> KALBAR 24 JAM – Banjir di Sintang, Evakuasi Km Cahaya Baru, Hingga Razia Masker di Taman Digulis, <https://pontianak.tribunnews.com/2020/07/13/kalbar-24-jam-banjir-di-sintangevakuasi-km-cahaya-baru-hingga-razia-masker-di-taman-digulis?page=3> , diakses pada tanggal 26 September 2020

<sup>28</sup> Satgas Covid-19 : Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Tergantung Daerah <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/09573641/satgas-covid-19-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-tergantung-daerah>, diakses pada tanggal 26 September 2020.

<sup>29</sup> Tak Gunakan Masker, Pelanggar Protokol Kesehatan Dihukum Push Up, <https://www.kompas.tv/article/105583/tak-gunakan-masker-pelanggar-protokol-kesehatan-dihukum-push-up> , diakses pada tanggal 26 September 2020.

## **Peran Parlemen Dalam Penanganan Covid-19**

Pandemi Covid-19 merupakan masalah global yang mana setiap negara sudah sepatutnya menjadikan pandemi ini sebagai masalah nasional. Hingga saat ini, pemerintah masih terus berupaya menemukan solusi terbaik dalam menanggulangi pandemi. Peran parlemen sebagai lembaga legislatif diperlukan untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh parlemen dalam mengatasi pandemi Covid-19 diantaranya ialah :

### **1. Menggunakan hak interpelasi**

Parlemen berhak mendapatkan keterangan dari Pemerintah mengenai kebijakan dan langkah-langkah dalam menangani Covid-19. Selain itu, parlemen juga dapat menguji validitas data yang dimiliki pemerintah agar ketika data tersebut digunakan tidak terjadi penyelewengan ataupun tidak tepat sasaran, terutama berkaitan dengan kebijakan bantuan sosial pemerintah di masa Pandemi Covid-19.

### **2. Menggunakan hak menyatakan pendapat**

Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, parlemen dapat menyampaikan pendapatnya agar pemerintah semakin gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan bahaya Covid-19. Ketegasan pemerintah selaku *leader and decision maker* sangat menentukan keberhasilan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dalam pengambilan keputusan, pemerintah juga harus menyelaraskan kesehatan masyarakat dengan kesejahteraan bersama. Penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah sebagai akibat dari PSBB hendaknya tepat sasaran.

### **3. Menggunakan Fungsi Legislasi**

Melalui fungsi legislasi, parlemen dapat menyusun undang-undang mengenai sanksi pelanggar protokol kesehatan agar memberikan efek jera kepada pelanggar serta meminimalisir penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dengan adanya produk hukum yang jelas, pemerintah daerah dapat menjadikan undang-undang tersebut sebagai acuan penindakan pelanggar protokol kesehatan secara tegas dan adil.

#### 4. Menggunakan Fungsi Anggaran

Pada masa pandemi Covid-19, anggaran sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat. Anggaran bidang kesehatan menjadi fokus utama dalam menghadapi pandemi agar kualitas pelayanan kesehatan menjadi maksimal. Selain itu, bantuan perekonomian berupa bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk masyarakat kelas menengah kebawah harus segera didistribusikan. Pemerintah dapat menunda pembangunan infrastruktur yang tidak mendesak agar anggaran difokuskan terhadap Covid-19 terlebih dahulu. Apabila Covid-19 dapat segera diatasi, maka pemulihan sektor lain akan mengikuti.

#### 5. Menggunakan Fungsi Pengawasan

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah diawasi oleh parlemen dalam setiap pergerakannya. Seluruh kebijakan, pelaksanaan, dan tindakan pemerintah dalam upaya menangani pandemi Covid-19 harus terus dievaluasi demi tercapainya harapan masyarakat agar pandemi ini segera berakhir.

### DAFTAR PUSTAKA

Harirah, Zulfa., dan Annas Rizaldi. (2020). “Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia” dalam *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

KALBAR 24 JAM – Banjir di Sintang, Evakuasi Km Cahaya Baru, Hingga Razia Masker di Taman Digulis, <https://pontianak.tribunnews.com/2020/07/13/kalbar-24-jam-banjir-di-sintangevakuasi-km-cahaya-baru-hingga-razia-masker-di-taman-digulis?page=3> , diakses pada tanggal 26 September 2020.

Pemerintah Ganti Istilah New Normal Jadi Adaptasi Kebiasaan Baru, <https://www.liputan6.com/news/read/4304261/pemerintah-ganti-istilah-new-normal-jadi-adaptasi-kebiasaan-baru>, diakses pada tanggal 26 September 2020.

Penerapan PSBB Secara Maksimal Dinilai Efektif Tekan Penyebaran Covid-19, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/03/12115451/penerapan-psbb-secara-maksimal-dinilai-efektif-tekan-penyebaran-covid-19>, diakses pada tanggal 26 September 2020.

Peta Sebaran, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada tanggal 26 September 2020.

Satgas Covid-19 : Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Tergantung Daerah <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/09573641/satgas-covid-19-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-tergantung-daerah>, diakses pada tanggal 26 September 2020.

Susilo, A., & dkk. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal*

*Penyakit Dalam Indonesia* 7 (1), 45-63.

Tak Gunakan Masker, Pelanggar Protokol Kesehatan Dihukum Push Up, <https://www.kompas.tv/article/105583/tak-gunakan-masker-pelanggar-protokol-kesehatan-dihukum-push-up> , diakses pada tanggal 26 September 2020.

Tuwu, Darmin. (2020). “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19” dalam *Jurnal Publicuho*. Kendari:Universitas Halu Oleo.

Update 26 September : Tambah 4494, Kini Ada 271.339 Kasus Covid-19 di Indonesia <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/26/15511351/update-26-september-tambah-4494-kini-ada-271339-kasus-covid-19-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 September 2020



## SIAPA YANG SALAH?



**Nova Sri Lestari**

Sanggau, 20-11-2002  
KALIMANTAN BARAT II  
SMKN 1 SEKADAU HILIR  
novaslstr@gmail.com

Dalam situasi seperti sekarang, banyak masyarakat yang justru saling menyalahkan, padahal diri mereka sendiri masih sering melanggar protokol kesehatan, menyalahkan sistem pemerintahan yang ‘katanya’ salah ambil jalan. Tak alih juga pemerintah, saat situasi sulit seperti ini seharusnya mereka tahu bahwa masyarakat akan banyak menuntut, mungkin mereka tak sepenuhnya salah, namun cara mereka dalam menyikapi terkadang kurang tepat, hingga terjadi hal-hal yang membuat masyarakat bingung, risau, dan orang yang seharusnya bertanggung jawab atas hal tersebut, orang yang paling tepat untuk menjelaskan kebingungan tersebut justru menutup diri dari publik, enggan memberi penjelasan, atau setidaknya memberi kalimat penenang, agar emosi masyarakat sedikit meredam. Namun ke sekian kalinya pemerintah justru membuat masyarakat semakin ganas menyalahkan.

Merebaknya kasus covid-19 di Indonesia telah berhasil menimbulkan berbagai macam konflik dalam masyarakat. Ekonomi yang menurun, dunia pendidikan yang semakin memburuk, pasien positif corona yang tiap hari kian bertambah jumlahnya membuat pemerintah mulai kewalahan untuk menanganinya.

Selain sektor kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius dari adanya pandemi ini. Aktivitas masyarakat yang di batasi membuat

aktivitas bisnis menjadi tersendat, dan tentunya sangat berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga berada di kisaran 0 sampai minus 2 persen. Sementara secara keseluruhan diperkirakan akan berada di kisaran minus 1,1 sampai positif 0,2 persen.

Per tanggal 17 September 2020, positif corona tercatat telah mencapai 232.628 kasus. Daruratnya situasi yang terjadi saat ini pun membuat masyarakat bertambah panik, dan resah, bahkan tak sedikit yang justru menyalahkan pemerintah, juga sebaliknya. Masyarakat menganggap bertambah parahnya keadaan saat ini merupakan kesalahan pemerintah saat mengambil tindakan, kurang tegasnya pemerintah dalam membuat kebijakan juga menjadi salah satu faktor.

Akan tetapi saat pemerintah mengambil tindakan seperti memberlakukan PSBB, banyak masyarakat yang justru tak setuju, dengan alasan jika PSBB diberlakukan mereka tak bisa memperoleh pendapatan. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang malah mengabaikan kebijakan pemimpin mereka, PSBB telah diberlakukan, namun orang-orang masih sibuk berkeliaran, bahkan untuk mengenakan masker saja masih banyak yang enggan, lantas jika kasus covid-19 mengalami pertambahan siapa yang disalahkan?

Mungkin pemerintah juga perlu menambah bobot kebijakan mereka, mengingat tingkat kebandelan masyarakat Indonesia cukup tinggi, hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan hukuman bagi para pelanggar protokol kesehatan, agar memberi efek jera. Seperti denda uang dalam jumlah yang cukup besar. Mungkin akan banyak yang akan protes, tapi jika kebijakan ini benar-benar di berlakukan, terlebih ekonomi masyarakat sedang dalam kondisi buruk, maka masyarakat tak akan berani mengambil risiko, karena banyak masyarakat yang lebih takut uang mereka habis cuma-cuma dibandingkan terjangkit virus corona.

Dapat juga melakukan pilihan lain seperti hukuman pengurangan, atau isolasi khusus pelanggar protokol kesehatan, tujuannya agar para pelanggar dapat merasakan bagaimana rasanya saudara/i kita yang telah terjangkit corona harus menjalani isolasi minimal 2 minggu. Pemerintah bisa menyediakan tempat isolasi khusus pelanggar, dapat di sebut penjara khusus, namun

tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada, kembali lagi tujuannya untuk memberi efek jera terhadap masyarakat, karena jika hanya di hukum berjongkok atau bernyanyi saja tidak akan mempan.

Demikian pula dengan masyarakat, agar lebih menghormati pemimpin, menghargai tenaga medis, cukup dengan menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan selalu mengenakan pelindung diri, atau lebih baik tidak keluar rumah untuk hal yang tidak penting.

Jika hal-hal di atas telah di terapkan, hendaknya ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, karena kunci keberhasilan sebuah negara adalah kerja sama, baik antara masyarakat dan masyarakat, maupun masyarakat dan pemerintah. Jika salah satu saja bersikap ‘bodo amat’ kapan negara ini akan berkembang? Jika masih memelihara sikap saling menyalahkan, kapan negara ini akan maju? Jangan ada lagi pertanyaan “Siapa yang salah?” ubahlah menjadi “Apa yang salah?” agar tak saling menyalahkan, tetapi saling memperbaiki, pikirkan kehidupan di tahun-tahun berikutnya, terutama bagi kaum muda penerus bangsa.

Dalam situasi seperti ini, kerja sama adalah yang utama, setegas apapun pemimpin, sebanyak apa pun kebijakan di buat, jika tidak ada kerja sama yang baik antara pemimpin dan masyarakat tetap akan sia-sia. Stop menyalahkan pemerintah, stop menyalahkan orang lain, stop menyalahkan diri sendiri, mari kita bersama-sama menuju Indonesia bebas Corona, bergotong-royong menangani virus ini, jika bukan dimulai dari diri kita siapa lagi? Kerahkan tenaga, optimis kita bisa!



## “BERSAMA PERANGI VIRUS CORONA UNTUK INDONESIA LEBIH MAJU”



**MUHAMMAD FATHILLAH**  
AMUNTAI, 18-07-2003  
KALIMANTAN SELATAN I  
MAN 1 HULU SUNGAI UTARA  
fathillah9@gmail.com

Virus Corona, selalu menjadi topik hangat selama beberapa bulan kebelakang. Virus ini pertama kali ditemukan pada tanggal 17 November 2019, penemuan virus ini dikaitkan dengan sebuah pasar hewan, di pusat Kota Wuhan, China. Namun. Virus ini mulai masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020.

Banyak orang menganggap virus ini adalah virus yang biasa biasa saja. Namun pada kenyataannya, virus ini sangat mematikan. Tak bisa dipungkiri, sejak bulan Maret 2020, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 22 September 2020, penderita Virus Corona di Indonesia sudah berada di angka 252.923 jiwa, sedangkan pasien yang meninggal akibat terserang Virus Covid-19 sebanyak 9.837 jiwa.

Masih banyak orang yang meremehkan virus ini, salah satu buktinya banyak orang orang yang belum memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada kamis, 9 Juli 2020 merilis pedoman baru tentang penularan virus corona, yang mengakui laporan transmisi virus penyebab penyakit Covid-19 bisa melalui udara.

Kurangnya kesadaran diri dari masyarakat membuat virus ini semakin hari semakin bertambah pasien terinfeksi setiap harinya. Kini, setiap orang

dituntut untuk memiliki kesadaran diri terhadap kesehatan masing-masing. Selain itu, masyarakat juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab terhadap pencegahan penyebaran Virus Covid-19 ini.

Contohnya, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah, dimana peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), masih banyak yang melanggar peraturan tersebut. Makanya tidak heran membuat pandemi ini setiap harinya terus menagalami peningkatan. Apabila semua masyarakat memiliki kesadaran dalam menghadapi wabah ini, maka kebijakan pemerintah akan berjalan lancar secara efisien jika masyarakatnya mengikuti dan melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Ada berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari PANDEMI Covid-19, termasuk dalam sektor ekonomi. Seperti yang kita lihat beberapa bulan kebelakang, banyak dari bisnis tempat wisata, makanan, bahkan Negara yang terdampak Virus Covid-19 pun mengalami penurunan pendapatan. Maka dari itu banyak usaha yang merugi sehingga mereka terpaksa melakukan pemberhentian harapan kerja, atau bahkan sampai gulung tikar.

Kelemahan perekonomian ini menjadi PR besar bagi Pemerintah Negara Indonesia. Mengingat ini adalah penurunan ekonomi tahunan Indonesia terburuk pertama sejak dihantam krisis moneter pada tahun 1998, ketika itu ekonomi Indonesia anjlok sampai minus 13,13%. Sehingga hal ini membuat pemerintah cukup gencar untuk mengembalikan kondisi ekonomi bangsa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah dua kali membeberkan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam kuartal berjalan dan beberapa kuartal kedepan, dan proyeksinya suram. Pertumbuhan PDB di kuartal III, yang dimulai per Juli, diprediksi akan tumbuh di kisaran 1,4% atau melemah sampai minus 1,6%, sedangkan untuk kuartal IV sendiri, pemerintah Indonesia berharap ekonomi mulai mencatatkan pertumbuhan 3,4%, atau paling sedikit 1%. Apabila pertumbuhan ekonomi minus dalam dua triwulan berturut-turut, maka bisa dikatakan Indonesia mengalami resesi.

Untuk menghindari Indonesia resesi, Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki cara tersendiri, yakni:

1. Akselerasi eksekusi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam pilar ini, tentunya pemerintah akan mempercepat penyaluran

program eksisting dan menyelesaikan program-program baru. Pemerintah punya strategi yang lebih komprehensif untuk dorong ekonomi di kuartal III ini. Pemulihan Ekonomi Nasional jadi salah satu pilarnya. Selain Pemulihan Ekonomi Nasional, ada belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat yang juga berperan penting.

Ketiganya jadi pilar strategi pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Seperti yang diketahui, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp. 692,2 triliun untuk melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang didalamnya untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dunia usaha, pemerintah daerah dan lain sebagainya.

2. Memperkuat konsumsi pemerintah.

Dalam hal ini adalah memperkuat belanja pegawai sebagai instrument pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya yakni percepatan pencairan gaji ke-13.

3. Memperkuat konsumsi atau daya beli masyarakat dengan akselerasi belanja bantuan sosial.

Pemerintah melakukan modifikasi belanja perlindungan sosial dengan besaran nominal yang dinaikan, penerima yang diperluas hingga periode yang diperpanjang. Harapannya, strategi ini bisa berhasil mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional dan dapat bangkit kembali.

Dari berbagai macam permasalahan akibat adanya Virus Covid-19 ini, saya sebagai legislator memiliki cara tersendiri untuk mengurangi penyebaran Virus Corona.

1. Selalu memakai masker apabila keluar rumah atau menerima tamu.
2. Menyediakan tempat pembersih tangan di halaman rumah.
3. Segera mengganti pakaian dan membersihkan diri apabila keluar rumah.
4. Apabila keluar rumah disarankan menggunakan pakaian lengan panjang, agar virus tidak mudah menempel ditubuh kita.
5. Menghindari kerumunan, baik didalam ruangan maupun diluar ruangan.
6. Menjaga kesehatan dan imunitas tubuh, supaya virus tidak mudah masuk kedalam tubuh kita.

7. Isolasi mandiri apabila kita memiliki riwayat perjalanan keluar kota ataupun juga apabila daya tahan tubuh kita lemah selama kurang lebih 14 hari.
8. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter.

Apabila kita melaksanakan 8 cara di atas, kemungkinan besar kita tidak mudah tertular Virus Corona, sehingga Indonesia mampu bangkit dari kelemahan perekonomian, dan juga bidang yang lainnya. Oleh karena itu, saya sebagai legislator mengajak semua masyarakat Indonesia untuk tetap berada dirumah saja apabila tidak ada keperluan yang mendesak, demi memutus rantai penyebaran Virus Corona.

Adapun beberapa kebijakan apabila saya terpilih menjadi legislator Parlemen Remaja adalah:

1. Merealokasi anggaran Negara untuk diarahkan pada program penguatan daya beli masyarakat yang terdampak wabah Covid-19, terutama bagi mereka yang kehilangan pendapatan dan tenaga medis yang terlibat selama pandemi ini.
2. Merubah APBN 2020 sebelumnya untuk memprioritaskan pembiayaan penanganan penyebaran Covid-19, terutama bagi masyarakat lapisan bawah.
3. Membuat Undang-Undang baru untuk menindak tegas para pelanggar yang tidak mengenakan masker di jalan, orang-orang yang mengadakan acara kerumunan, dan tempat-tempat yang tidak menerapkan protokol kesehatan.
4. Memperbanyak tenaga medis di setiap rumah sakit rujukan Covid-19.
5. Melakukan pengawasan dan menyebar luaskan posko penanganan Covid-19.
6. Mempercepat pendistribusian vaksin Covid-19.

Untuk memperlambat penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia, diperlukan kerjasama semua pihak komponen bangsa, baik dari masyarakat ataupun juga pemerintah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia sudah saatnya menjadi pelopor dalam hal pengurangan penyebaran Covid-19 ini. Tentunya hal ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi Indonesia dengan tetap mematuhi aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

[https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-coronavirus/#.X2nnW\\_h8qDY](https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-coronavirus/#.X2nnW_h8qDY)

<https://amp.kontan.co.id/news/who-akui-penularan-corona-lewat-udara-ini-kegiatan-berpotensi-tranmisi-aerosol>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994>

<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-tiga-jurus-kemenkeu-agar-ekonomi-ri-terhindar-dari-reseksi>



## AKU, KAMU, KITA BISA BERSAMA LAWAN COVID- 19



**Haris Fadillah**

Balikpapan, 27-09-2004

KALIMANTAN SELATAN I

SMAN 1 TANJUNG

harisfadilah204@gmail.com

Indonesia dan dunia dikejutkan dengan kemunculan *Coronavirus disease* 2019 atau yang lebih di kenal Covid-19, kemunculan Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada penghujung tahun 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa di China korban pertama Covid-19 muncul pada tanggal 11 Januari 2020.

Kurang dari sebulan berikutnya, tepatnya 2 Februari 2020 kematian akibat Covid-19 di luar China untuk pertama kalinya di laporkan di Filipina dan kemunculan *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Indonesia di konfirmasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada Senin, 2 Maret 2020

Data penderita Covid-19 di dunia pada tanggal 9 September 2020 terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia bertambah 3.307 kasus, kini mencapai 203.342 orang. Jumlah pasien sembuh dari Covid-19 bertambah 2.242, total menjadi 145.200 orang. Kasus meninggal bertambah 106 kasus, menjadi 8.336 orang. Banyak faktor yang mempengaruhi angka penderita Covid-19 salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Menurut Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani, ada sejumlah faktor yang menjadikan angka kasus konfirmasi positif di Indonesia terus melonjak berdasarkan hasil analisisnya, pertama, Karena masifnya pelacakan (*Tracking*) serta pengujian (*Testing*). Kemudian, faktor lain yang menyebabkan angka kasus positif covid-19 melonjak yakni, karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilonggarkan. Padahal, kasus covid-19 di Indonesia belum sama sekali mengalami penurunan.

Dalam menangani pasien Positif Covid-19 yang sangat banyak, tenaga medis bekerja dengan maksimal dan harus menambah jam kerja, yang menyebabkan mereka kelelahan yang mana akan mengurangi imun tubuh tenaga medis apabila imun tubuh tenaga medis kurang maka akan berpotensi tenaga medis terkena Covid-19

Sudah banyak korban yang meninggal dunia dari garda terdepan dalam menangani Covid-19 yaitu tenaga kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebutkan bahwa alat pelindung diri juga masih kurang dari analisa awal yang telah dilakukan, kematian tenaga medis akibat Covid-19 tidak hanya semata-mata karena alat proteksi diri.

Dikutip dari *BBC.com* berdasarkan informasi dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah melaporkan bahwa puluhan perawat yang meninggal di Indonesia akibat Covid-19 untuk Jawa Timur pada tanggal 18 Agustus yang lalu 21 perawat telah gugur dalam bertugas dalam menangani pasien positif Covid-19.

Selain Kematian yang banyak terjadi kepada tenaga medis, banyak juga tenaga medis yang terkena *Burnout Syndrome*. *Burnout Syndrome* adalah sebuah keadaan seorang manusia yang bekerja melebihi batas wajar.

Dari riset yang dilakukan terhadap 1.461 tenaga kesehatan, ditemukan fakta bahwa 82% responden yang mengalami *Burnout Syndrome* tingkat sedang dan 1% tingkat berat. Riset tersebut dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan mengambil responden dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, perawat, bidan, apoteker dan analisis laboratorium di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan kewalahan dalam menangani pasien Covid-19, Selain itu tempat karantina dan tenaga medis yang kurang di berbagai daerah di Indonesia

Hal ini selain kurangnya APD dan tenaga medis, ditemukan ada beberapa pasien yang tidak mengaku setelah datang dari tempat yang berpotensi terkena Covid-19 dan mengalami beberapa gejala bahkan yang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) menyebabkan Tenaga Kesehatan tertular Covid-19.

Berikut beberapa fakta terkait tenaga medis, kurangnya Alat Pelindung Diri dan ketidaksadaran masyarakat akan protokol kesehatan

1. 1.461 tenaga Medis, ditemukan fakta bahwa 82% responden yang mengalami burnout syndrome tingkat sedang dan 1% tingkat berat.
2. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) mengungkap dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta orang idealnya Indonesia memiliki 2.500 dokter spesialis paru atau rasio 1 : 1.000 penduduk.
3. *Testing* dan *tracking* yang masih tidak optimal.
4. Stok APD Untuk Tenaga Medis Menipis di RSUD Meulaboh Kebutuhan alat pelindung diri (APD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh saat ini mulai menipis.
5. 109 Dokter di Indonesia Meninggal Dunia terkonfirmasi pada tanggal 11 September 2020.
6. Rasio Tenaga Medis Republik Indonesia Tangani Corona Masih di Bawah Standar WHO yang mana rasio tenaga medis Indonesia masih 0,52, padahal standar *WHO* 1,2
7. New Normal dianggap beberapa masyarakat bahwa sudah bebas dari Covid-19.
8. Peraturan untuk mematuhi protokol kesehatan tidak di pedulikan masyarakat.

Akibat dari beberapa fakta yang terkait tenaga medis, kurangnya Alat Pelindung Diri dan ketidaksadaran masyarakat akan protokol kesehatan menyebabkan

1. Angka Penderita Covid-19 di Indonesia meningkat terkonfirmasi pada tanggal 11 September 2020 sebanyak 207.203 Kasus.
2. Pelayanan dirumah sakit menurun dikarenakan jam pelayanan yang bertambah dan pasien yang banyak.

3. Indonesia Di *Lockdown* dari 59 negara Akibat angka penderita covid-19 yang semakin hari semakin meningkat.
4. Rasio Tenaga medis Indonesia yang tidak standar WHO akibatnya Banyak tenaga medis yang terkena burnout syndrome.
5. Jakarta kembali di *Lockdown* akibat angka penderita covid yang semakin hari semakin meningkat.
6. New Normal di anggap masyarakat sebagai akhir dari Covid-19. Banyak masyarakat ke tempat publik tidak mematuhi protokol kesehatan yang kemungkinan tertular Covid-19 dan bisa memunculkan klaster baru penderita covid-19.
7. Akibat kurang mematuhi protokol kesehatan mengakibatkan muncul klaster baru

Dari berbagai permasalahan tersebut, saya selaku legislator memiliki cara tersendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan cara ini di harapkan bisa mengatasi permasalahan yang telah di sebutkan dengan beberapa gerakan serta gebrakan yang penulis tawarkan jika penulis terpilih menjadi Legislator Parlemen Remaja sebagai berikut

1. Mengoptimalkan rekrutmen ekstra Tenaga medis untuk bisa menyesuaikan dengan standar *WHO*.
2. Melakukan shift kerja yang menyesuaikan kemampuan tenaga medis untuk memperbaiki pelayanan. apabila memungkinkan akan saya terbitkan pelayanan secara online, baik pendaftaran ataupun konsultasi dan jika konsultasi ditemukan gejala Covid-19 maka akan di tindak lanjuti.
3. Melakukan sosialisasi yang menarik bagi masyarakat melalui media sosial, dan mengajak kerjasama *Influencer* dalam hal mengajak *followers influencer* tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan.
4. Membuat Undang-Undang atau Peraturan yang sangat mengikat.
5. Melakukan pengalokasian dana untuk penanganan Covid-19 dengan baik, untuk pengalokasian dana yang kurang penting maka pengalokasiannya ditunda terlebih dahulu.
6. Memfokuskan untuk meningkatkan *Testing* dan *Tracking* yang optimal di setiap daerah untuk memperlambat penyebaran Covid-19.

Covid-19 bukan akhir segalanya walau berbagai bidang kehidupan semua terdampak., maka dari itu semua akan kembali normal jika semua bergotongroyong untuk memutus penyebaran Covid-19. Semua gebrakan poin-poin dalam program penanganan pandemi covid-19 diatas akan berhasil sukses dengan sinergitas dan kegotongroyongan dari berbagai pihak dari seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tsarina maharani,9 September 2020, Update 9 september 2020 : *Bertambah 2.242, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 145.200 Orang* <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/09/09/15572121/update-9-september-bertambah-2242-pasien-covid-19-semuh-jadi-145200-orang>, diakses pada tanggal 9 September 2020 pukul 16.20
- Zubaedah Hanum,September 2020, *Tenaga medis alami sindrom burnout,kenali tanda-tandanya*,<https://mediaindonesia.com/read/detail/342337-tenaga-medis-alami-sindrom-burnout-kenali-tanda-tandanya>, diakses pada tanggal 10 september 2020 pukul 15.09 WITA
- Rina rahayu, 9 September 2020, *Jumlah Dokter Spesialis Paru Di Indonesia Tak Idea Untuk Tangani Covid-19* <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/09/jumlah-dokter-spesialis-paru-di-indonesia-tak-ideal-untuk-tangani-covid-19> diakses pada tanggal 10 september 2020 pukul 15.30 WITA
- Fridus butar, juli 2020, *kenapa angka positif corona di Indonesia terus melonjak hingga lampau china?*, <https://waspada.co.id/2020/07/kenapa-angka-positif-corona-di-indonesia-terus-melonjak-hingga-lampau-china/>, diakses pada tanggal 10 september 2020 pukul 15.58 WITA
- Raja eben lumbanrau, 3 September 2020, *Covid-19 di Jakarta:Pemprob DKI Berencana isolasi semua orang positif virus corona :”apakah tenaga medis, anggaran, dan fasilitas kesehatannya ada ?* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54001733> diakses pada tanggal 11 september 2020 pukul 19. 06 WITA



## “PERAN DPR DAN MASYARAKAT : BERSAMA BERSINERGI DAN BERKONTRIBUSI, MENJADI JEMBATAN EMAS UNTUK SELAMATKAN INDONESIA DARI PANDEMI”



**Muhammad Abdi Rahman**

Tanah Laut, 29-10-2004

KALIMANTAN SELATAN II

SMA ISLAM TERPADU UKHUWAH

BANJARMASIN

abdirahman2302@gmail.com

Covid-19 sebuah nama untuk virus baru yang menjadi topik hangat dan perbincangan di seluruh kalangan masyarakat. Virus yang juga membuat tahun 2020 penuh akan ketakutan, kepanikan, dan kecemasan bagi seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Sebuah virus tak kasat mata yang menyerang sistem pernapasan manusia dan menyebabkan ratusan bahkan jutaan nyawa melayang karenanya, menjadikan Covid-19 ini sebuah masalah terbesar dan tak ada habis-habisnya. Dampaknya pun berimbas kepada banyak aspek kehidupan seperti pendidikan, sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pastinya kesehatan dunia. WHO (*World Health Organization*) atau Organisasi Kesehatan Dunia pun pada tanggal 9 Maret 2020 yang lalu telah menetapkan Covid-19 sebagai sebuah pandemi global atau penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan penyebarannya melampaui batas<sup>[1]</sup>. Dalam kurun waktu 3 bulan setelah pertama kali muncul, virus tersebut sudah mampu membuat kehidupan di muka bumi menjadi sangat mencekam, dihantui oleh perasaan khawatir dan melihat banyaknya korban yang berjatuhan setiap harinya.

Jumlah kasus Covid-19 di dunia berdasarkan data *Worldometers* (13/9) terkonfirmasi sebanyak lebih dari 28 juta kasus, dengan total sebanyak lebih dari 20,5 juta pasien telah sembuh dan sebanyak 918.890 orang meninggal dunia. Dari data tersebut, Indonesia sudah mencapai angka 215 ribu kasus dengan total sembuh sebanyak 152 ribu orang dan kematian mencapai 8.650 orang. Angka tersebut membuat peringkat Indonesia berada di peringkat ke-23 dunia dan peringkat ke-2 Asia Tenggara dengan predikat negara penyumbang kasus Covid-19 terbanyak<sup>[2]</sup>. Jika kita perhatikan keadaan negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan Malaysia yang sudah menunjukkan penurunan angka penyebaran virus tersebut<sup>[3]</sup>, membuat saya bingung dan bertanya-tanya. Mengapa kasus Covid-19 di negara kita tak kunjung reda?

Selain karena negara Indonesia memiliki populasi penduduk yang banyak dan krisis akan tenaga medis, menurut saya hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tenaga kesehatan, serta para relawan yang berjuang di garda terdepan untuk melawan pandemi ini. Masyarakat kita masih banyak yang belum mematuhi, kurangnya edukasi, dan rendahnya tingkat kesadaran akan keselamatan diri meskipun hanya dengan menaati peraturan terkait protokol kesehatan selama pandemi sehingga angka penyebaran kasus Covid-19 terus-menerus meningkat hingga saat ini. Padahal berbagai peraturan sudah diterapkan, contohnya saja seperti Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakkan Protokol Kesehatan. Di dalamnya terdapat empat poin sanksi seperti teguran lisan, teguran tertulis, sanksi sosial seperti membersihkan fasilitas publik, dan sanksi berat berupa denda uang sebesar 100 ribu rupiah<sup>[4]</sup>. Tentunya hal ini bertujuan agar masyarakat mampu lebih disiplin lagi dalam mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi ini. Sesaat saya berkontemplasi dengan perpektif nurani, terlintas di benak saya bahwa sebenarnya segala upaya dan kebijakan yang diterapkan sangatlah mudah, namun aksi dalam mengimplementasikannya saja yang masih kurang diperindah. Meskipun di era *New Normal* kita beraktivitas berdampingan dengan Covid-19, ini semua harus menjadi perhatian serius bagi semua orang, bukan tanggung jawab pemerintah dan tenaga medis saja, tetapi semua orang diperlukan dalam berperan aktif dengan berkontribusi dan bersinergi mengatasi pandemi Covid-19 ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan salah satu lembaga legislatif yang tepat dalam menjadi ‘jembatan emas’

wadah pembahasan serta solusi dan sangat diharapkan peran besarnya untuk mengatasi permasalahan pandemi Covid-19 melalui Komisi IX DPR RI yang ruang lingkupnya mewadahi tiga bidang, yaitu kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Sebagai generasi muda saya akan ikut andil dalam berperan aktif mengambil langkah solutif menjadi tiang kokoh penyangga jembatan emas dengan berkontribusi dan bersinergi mengatasi pandemi ini. Oleh karena itu, jika mendapatkan kepercayaan sebagai seorang legislator saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengatasi pandemi Covid-19 bersama-sama, melalui fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana yang sudah tercantum di dalam pasal 20 A ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 tentang Fungsi DPR melalui ide-ide kreatif, inovasi, serta dobrakan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan satu sama lain yang dapat diproses serta diterapkan di wilayah dahil saya bahkan Indonesia, dengan :

1. Melalui fungsi legislasi saya akan membuat, mengkaji, serta membahas Undang-Undang Kesehatan, lebih aktif dalam memberikan kebijakan yang mana nantinya menjadi inovasi dan solusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya di masa pandemi Covid-19 dengan memperhatikan aspirasi rakyat, selain itu juga akan mempertegas regulasi pelaksanaan protokol kesehatan agar lebih disiplin dalam pelaksanaannya;
2. Bersama Presiden membahas RAPBN dan menetapkannya menjadi APBN dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, postur anggaran secara berimbang difokuskan untuk penanganan Covid-19 serta dampak sosial yang ditimbulkan;
3. Mengawasi jalannya UU dan pengalokasian dana yang sudah dianggarkan agar tetap berjalan dan fungsinya sudah menyeluruh serta optimal dalam pelaksanaan serta tepat sasaran;
4. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan wawasan, sosialisasi dan edukasi dalam bentuk kegiatan menarik kepada seluruh lapisan masyarakat dari kalangan tua maupun yang muda dengan tujuan menekan angka penyebaran Covid-19 seperti mengampanyekan gerakan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak);

5. Memberikan masukan dan dukungan anggaran kepada pemerintah dalam hal peningkatan kapasitas relawan dan tenaga kesehatan di setiap daerah dalam upaya penanganan Covid-19 dan jenis penyakit lainnya;
6. Mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi dan dengan strategi yang matang dan memperhatikan masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan dengan cara optimalisasi bantuan sosial, kartu prakerja, dll;
7. Mendorong optimalisasi fasilitas kesehatan di seluruh tingkatan khususnya di daerah terpencil dan sulit dijangkau; dan
8. Mengajak organisasi-organisasi di daerah setempat seperti Forum Anak, Duta Genre, Duta Lingkungan Hidup untuk berkolaborasi melakukan aksi nyata dan menyukseskan setiap program yang dibuat sehingga bisa berjalan maksimal.

Melalui delapan program di atas diharapkan bisa menyadarkan masyarakat bahwa kita harus bergotong-royong dan saling bersinergi dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini. Besar harapan saya terhadap peran dan dukungan penuh dari semua orang dalam berupaya mengatasi pandemi Covid-19 ini. Untuk menjadi pahlawan masa kini, sudah seharusnya sebagai visioner muda berada di garda terdepan untuk bisa melawan Covid-19 ini. Fokus pada tujuan, buktikan kemampuan, ayo bersama kita wujudkan impian untuk masa depan! Gotong Royong Mengatasi Pandemi Covid-19, Optimis Kita Bisa!

#### **Referensi :**

- [1] <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>
- [2] <https://g.co/kgs/WDjbxj>
- [3] <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200902133625-4-183844/update-Covid-19-di-asean-filipina-juara-1-ri-runner-up>
- [4] [https://matabanua.co.id/2020/08/18/tim-sosialisasikan-perwali-nomor-60-tahun-2020-di-pasar-tradisional/#:~:text=Pemko%20Banjarmasin%20resmi%20menetapkan%20Tanggal,%2D19\)%20di%20Kota%20Banjarmasin](https://matabanua.co.id/2020/08/18/tim-sosialisasikan-perwali-nomor-60-tahun-2020-di-pasar-tradisional/#:~:text=Pemko%20Banjarmasin%20resmi%20menetapkan%20Tanggal,%2D19)%20di%20Kota%20Banjarmasin)



## BERKOLABORASI DAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI UNTUK MENGATASI PANDEMI



**Diana Nadia Maulida**

Banjarmasin, 22-05-2003

KALIMANTAN SELATAN II

SMKN 4 BANJARMASIN

diana.dinmaulida2622@gmail.com

Kasus *Corona Virus Disease (COVID-19)* pertama di Indonesia terkonfirmasi pada bulan Maret tahun 2020, atas dua warga Depok yang mengalami kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Virus ini menyebar dengan sangat cepat di negara ini. Hanya dengan waktu kurang dari sebulan, angka kasus positif virus *corona* sudah melebihi 1.000 kasus. Hal ini tentu saja berdampak negatif di segala bidang. Tidak hanya kesehatan, ekonomi pun kian merosot, pembangunan terhambat, bahkan pendidikan pun terganggu. Hanya dalam waktu yang kurang dari satu bulan, rutinitas yang semula berjalan normal harus bergeser menjadi serba terbatas.

Pergeseran aktivitas secara tiba-tiba ini melahirkan kebiasaan baru seperti bekerja dari rumah, sekolah dari rumah dan berbelanja di toko daring yang memaksa kita semua untuk ‘berteman’ dengan teknologi. Keadaan sulit seperti pandemi ini, memaksa manusia untuk mengembangkan teknologi yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Sebagai contoh, beberapa inovasi teknologi seperti rapat virtual yang memungkinkan kita melakukan pertemuan tatap muka dengan banyak orang dari jarak jauh, sistem pembelajaran daring yang memungkinkan guru mengontrol murid dari jarak jauh secara *real time*,

hingga *fintech 4.0* yaitu teknologi yang memungkinkan pengaturan segala kebutuhan finansial hanya melalui aplikasi handphone yang penggunaannya kini semakin luas di masyarakat. Pemanfaatan teknologi secara tepat akan membantu kita memecahkan masalah dalam segala bidang.

Di sisi lain, Indonesia mempunyai budaya yang sesungguhnya dapat dijadikan solusi untuk segala permasalahan, yang dikenal dengan sebutan ‘Gotong Royong’. Gotong royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa *gotong* yang berarti “mengangkat” dan *royong* yang berarti “bersama”<sup>30</sup>. Jika Negara Jepang terkenal dengan budaya disiplin dan efisien, Negara Indonesia unggul dengan budaya gotong royong. Bahkan pencapaian kemerdekaan Indonesia pun diperoleh karena adanya persatuan dan gotong royong dari seluruh rakyat Indonesia. Hingga sekarang apabila ada satu daerah yang mengalami musibah bencana, bukankah seluruh rakyat Indonesia akan berbondong-bondong mengirimkan bantuan? Rasa yang sudah tertanam di dalam naluri ini memacu kita untuk melakukan hal yang luar biasa, sehingga bisa dikatakan bahwa budaya gotong royong dan persatuan Indonesia merupakan senjata andalan bagi negara ini untuk menghadapi segala ancaman dan tantangan.

Jika memanfaatkan teknologi secara tepat akan menyelesaikan berbagai masalah, dan budaya gotong royong adalah senjata Indonesia dalam menghadapi segala ancaman, maka akan sangat mungkin kedua unsur ini bisa membawa kita kepada ‘kemenangan’ atas perang melawan *COVID-19* ini. Jika semua pihak bekerja sama dalam prinsip gotong royong, dan didukung pemanfaatan teknologi secara tepat maka kita semua akan sesegera mungkin sampai pada jalan keluar dari masalah ini.

Pemerintah telah membentuk Komite Penanganan *COVID-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Tidak hanya itu, para menteri kini mulai mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengatasi pandemi ini dari segala bidang. Sebagai contoh, ada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus. Parlemen sendiri sudah mengeluarkan anggaran yang besar untuk menangani *COVID-19* ini. Saya pribadi sangat kagum dan

---

<sup>30</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Gotong\\_royong](https://id.wikipedia.org/wiki/Gotong_royong)

mengapresiasi pemerintah yang sudah berusaha keras merancang berbagai kebijakan dengan segala pertimbangan yang ada. Selain dari pemerintah di masyarakat, kini banyak pula kita jumpai para anak muda dan relawan yang mengabdikan secara langsung di masyarakat, mulai dari mengedukasi, pengumpulan donasi, membagikan masker hingga menyemprotkan cairan disinfektan di tempat umum. Namun mengapa rantai penularan *COVID-19* ini masih sulit untuk dikendalikan?

Orang Tanpa Gejala (OTG) adalah penyebab penularan paling berbahaya dalam pandemi ini. Cara terbaik untuk menghindarinya hanyalah menerapkan protokol kesehatan. Selain faktor OTG, penyebab lain dari sulitnya mengendalikan penularan *COVID-19* adalah kurangnya inisiatif masyarakat untuk memeriksakan dirinya jika mengalami gejala dari penyakit ini. Selain itu, biaya tes *swab* yang masih terbilang mahal juga menjadi alasan mengapa banyak orang enggan memeriksakan dirinya. Faktor lainnya yaitu kurangnya pengawasan dari pasien yang diminta untuk melakukan karantina mandiri.

Pemerintah sudah mengeluarkan aplikasi bernama “Bersatu Lawan Corona (BLC)” yang bisa diunduh melalui *Google Play Store* di Android atau *App Store* di iOS. Sayangnya, pemerintah masih belum mengembangkan aplikasi ini dengan baik. Padahal aplikasi ini akan sangat membantu dalam mengatasi berbagai masalah jika dikembangkan dengan baik.

Disinilah campur tangan parlemen diperlukan. Parlemen memiliki fungsi anggaran yang dapat digunakan untuk menganggarkan pengembangan aplikasi ini. Saran saya, akan sangat bermanfaat jika aplikasi ini mengembangkan beberapa fitur. Di antaranya mengembangkan fitur “Konsultasi” yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan para ahli jika dirinya mengalami gejala *COVID-19*, dan apabila perlu menjalani test *swab*, melalui aplikasi pula masyarakat bisa mengajukan bantuan untuk menjalani test *swab* dengan harga yang lebih murah sesuai kemampuannya. Fitur selanjutnya yang saya sarankan adalah “Lapor Mandiri” yang ditujukan untuk masyarakat yang menjalani karantina mandiri agar lebih mudah diawasi oleh pemerintah atau pihak lain yang bertanggung jawab. Masyarakat yang menjalani karantina mandiri dapat dipantau melalui GPS dan bisa juga menyertakan bukti berupa foto. Penetapan zona resiko pun dapat diketahui secara otomatis berdasarkan pusat data milik pemerintah. Berita bohong pun bisa ditangkal dengan “Hoax Buster” yang sudah ada di situs resmi Covid19.

go.id. Seandainya semua ini dikembangkan secara khusus dan serius, bukankah penanganan *COVID-19* akan lebih efektif?

Selain fungsi anggaran, parlemen dengan fungsi pengawasannya juga diperlukan untuk mendukung sekaligus mengawasi semua kebijakan pemerintah. Sebagai wakil rakyat, parlemen juga memiliki tugas untuk menampung aspirasi masyarakat. Dan parlemen juga seharusnya bisa mengevaluasi permasalahan yang ditimbulkan dari pandemi ini. Pada akhirnya, dengan menggunakan fungsi legislasi parlemen dapat merancang undang-undang mengenai penanganan pandemi dari segala bidang, sebagai antisipasi jika pandemi seperti ini akan terjadi lagi di masa depan.

Di perang ini kita harus bersatu dan berkolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud melibatkan semua pihak, baik lembaga pemerintahan yang meliputi Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, instansi negara beserta instansi swasta, lembaga masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri. Selain itu, mari kita gunakan teknologi untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari secara efektif untuk mengatasi pandemik. Jika dengan bergotong royong kemerdekaan pun bisa kita raih, optimislah kita juga akan menjadi pemenang di perang ini. Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing<sup>31</sup>.

## DAFTAR PUSTAKA

SATGAS Penanganan COVID-19 (Online)

(<https://covid19.go.id/>)

---

<sup>31</sup> Slogan dari Pangeran Antasari yang artinya haram untuk menyerah dari awal sampai akhir



## GOTONG ROYONG MENGATASI PANDEMI COVID-19



**Nur Kemala Hayati**

Banjarmasin, 05-04-2004

KALIMANTAN SELATAN II

SMAIT UKHUWAH BANJARMASIN

nurkemala\_hayati@yahoo.com

Pandemi covid-19 yang merebak awal tahun 2020, belum menunjukkan tanda-tanda mengalami penurunan di Indonesia. Sampai saat ini, telah terjangkit sekitar 283 ribu orang yang positif covid-19, dimana setiap harinya ada kurang lebih 3000 kasus baru di Indonesia. Menjadi suatu kesulitan bagi para pengamat dan ilmuwan untuk memprediksikan kapan berakhirnya wabah ini. Masyarakat Indonesia sudah memulai fase *new normal* dalam kehidupan perkantoran, *restaurant*, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Sudah banyak pula protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran covid-19.

Banyak bidang yang mengalami dampak, akibat dari penyebaran covid-19 yang tidak terkontrol. Contohnya dalam bidang ekonomi sendiri, Indonesia dikatakan akan menghadapi resesi dikarenakan pandemi ini. *World Bank* memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 ini minus 5,2%. *World Bank* juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 0 persen. Tak jauh berbeda, Bank Indonesia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 0,9% - 1,9%. Melihat dari data ini, dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi Indonesia tidak mengalami kenaikan dan malah diam di tempat. Adapun dampak sosial juga terjadi di masyarakat yang dimana banyak pengusaha-pengusaha terpaksa harus menutup usaha dan melakukan PHK

pada karyawan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memiliki beberapa upaya seperti melakukan beberapa upaya seperti melakukan beberapa program bantuan dan kebijakan kepada masyarakat di lapisan bawah yang bertujuan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Pemerintah sendiri sudah memberlakukan kebijakan dalam menghadapi pandemi ini, dimana ada Keppres Nomor 7 tahun 2020, Inpres Nomor 4 tahun 2020, PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan masih banyak lagi. Semua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah dalam menghadapi pandemi. Undang-undang ini juga sudah disetujui oleh DPR.

Pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan ini sudah baik adanya, dapat dilihat kebijakan-kebijakan tersebut sudah berdasarkan kebutuhan di lapangan. Tetapi, yang masih menjadi kekurangan adalah ketika pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Masih banyak elemen-elemen masyarakat yang tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Kurangnya kepedulian beberapa masyarakat ini, akan memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat lainnya, baik itu terjadinya kluster baru. Protokol-protokol kesehatan pada beberapa tempat sudah diterapkan, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak menaati protokol tersebut.

Adapun kemungkinan penyebab dari tidak patuhnya masyarakat dalam menangani pandemi covid-19 ini adalah karena kurang edukasi yang diperoleh oleh masyarakat. Pemerintah perlu mengupayakan lebih lagi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti fokus kepada pengawasan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). DPR-RI dalam mengambil langkah ini dapat lebih memperhatikan bagaimana pekerjaan pemerintah dalam menanggulangi wabah pandemi ini. Untuk saat ini, ada baiknya semua perhatian dan pekerjaan diarahkan kepada bagaimana cara untuk mengakhiri wabah ini. Untuk beberapa agenda yang bisa diundur pelaksanaannya seperti Pembahasan RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja bisa dilakukan penundaan. Ini juga dikarenakan salah satu syarat pembahasan undang-undang ini adalah adanya partisipasi masyarakat dalam pembahasannya. Anggaran dalam pelaksanaan undang-undang ini pun bisa dialokasikan kepada pengadaan penanganan covid-19 oleh pemerintah. DPR-RI juga harus lebih fokus dalam pembentukan undang-undang penanganan

covid-19 yang dimana ini membantu pemerintah dalam menghadapi covid-19 di Indonesia.

DPR-RI juga mengambil bagian dalam menarik para legislator untuk membantu mengawasi jalan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun respon cepat dari DPR-RI pada permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah, mulai pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan daya saing daerah dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan sembilan RUU usul inisiatif DPR dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPR.

Kesadaran diri dari masyarakat yang belum terbentuk dan tidak merasa peduli pada adanya wabah pandemi ini membuat penyebaran pandemi ini terus meluas. Masyarakat Indonesia yang terkenal dengan sifat bahu-membahunya harusnya dapat saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Pembentukan kesadaran masyarakat ini sangat penting menjadi roda dalam penanganan pandemi di Indonesia. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang ada saja, tetapi masyarakat juga harus mengambil andil dalam membuat peraturan tersebut terlaksana.

“Gotong royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong! Prinsip gotong royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia,” ini merupakan petikan dari Bung Karno.

Maka dari itu, bentuk gotong royong yang dapat dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dalam menghadapi pandemi ini adalah saling berbagi terhadap satu sama lain sehingga dapat menggerakkan sektor ekonomi. Masyarakat juga harus mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan juga bersin atau batuk menggunakan tangan bagian dalam. Ini merupakan langkah yang bisa diambil oleh masyarakat dalam mendukung pemerintah.

Peran masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam pemutusan rantai penularan covid-19 ini. Sehingga memunculkan kesadaran untuk bergotong-royong dalam menghadapinya. Gotong royong merupakan jati diri bangsa

Indonesia yang dimana sudah ada sejak zaman dulu kala. Pada masa pandemi ini kembali diuji seberapa mampu Bangsa Indonesia mengenyampingkan perbedaan agama, suku, ras dan golongan untuk kepentingan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29703/t/DPR+Dukung+Program+Pemerintah+Tangani+Pandemi+Covid+19> (28-09-2020)

[kompasiana.com/gheacantika/5eb91612097f36548b6d69f3/peran-pemerintah-dan-masyarakat-dalam-menghadapi-covid-19](https://kompasiana.com/gheacantika/5eb91612097f36548b6d69f3/peran-pemerintah-dan-masyarakat-dalam-menghadapi-covid-19) (30-09-2020)



## KUNCI KEBERHASILAN



**ALLDO SUPRIANTO**

BINUANG, 20-10-2003

KALIMANTAN TENGAH

SMKN 2 TAMIANG LAYANG

alldosuprianto0520@gmail.com

Saat ini semua mata, telinga, perasaan, dan tenaga manusia tertuju pada penanganan pandemi covid-19. Sebagian gaya hidup yang biasa dilakukan banyak mengalami perubahan. Adaptasi kebiasaan baru terus disuarakan dan diterapkan di semua sendi-sendi kehidupan. Semua pihak bersinergi untuk menanggulangi permasalahan ini. Dari terbit sampai terbenamnya matahari tidak ada sedetik pun berlalu begitu saja tanpa perjuangan. Potensi anak bangsa terus digali dan dikerahkan agar Indonesia ini segera terlepas dari cengkraman pandemi covid-19.

Ditengah situasi seperti ini, sungguh sangat disayangkan semua kerja keras yang telah dilakukan berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Hanya dengan kerangka berpikir dan bertindak yang salah, membuat seangkir harapan dan perjuangan tumpah hampir tak bersisa. Publik beramai-ramai membuat opini yang semrawut sehingga memperkeruh suasana kehidupan ini yang semakin mementingkan kepentingan pribadi dengan dalih hidupku aturanku yang membuat kasus positif covid-19 terus meningkat. Berdasarkan data yang dirilis oleh tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 menyebutkan bahwa per 8 September 2020, positif covid-19 di Indonesia sudah mencapai 200.035 kasus. Seiring penambahan kasus positif covid-19, para garda terdepan pun hampir berada pada titik jenuh dengan situasi seperti ini.

Melihat hal ini, semua pihak harus mampu menciptakan peluang pemecahan masalah dengan tetap peduli terhadap sesama. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan bersama-sama membentuk kerangka berpikir dan bertindak yang lebih terstruktur diberbagai aspek kehidupan melalui pendidikan. Covid-19 bukanlah tembok penghalang bagi negeri ini untuk memajukan atau meningkatkan mutu pendidikan. Pemerataan infrastruktur dan tenaga pendidik yang terdidik dan terlatih harus segera dilaksanakan agar program pemerintah dalam pemerataan sistem pendidikan yang berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dapat terealisasi dengan nyata supaya tidak menjadi angan-angan belaka dimata masyarakat. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya dilingkungan sekolah, tetapi lingkungan keluarga dan masyarakat juga.

Jika dilihat dari situasi saat ini, sistem pendidikan Indonesia haruslah dapat memecahkan berbagai masalah dikehidupan ini dan mengingat situasi yang tidak memungkinkan untuk memberikan pendidikan secara langsung, penggunaan media elektronik merupakan acuan utama meminimalisir kerumunan. Menurut data dari *We Are Social* menyebutkan bahwa pada tahun 2020, sebanyak 175,4 juta masyarakat Indonesia telah menggunakan internet. Meningkatnya penggunaan internet saat ini haruslah diiringi dengan kerja sama yang baik dari semua pihak guna membangun ruang lingkup penggunaan internet yang aman dan mengedukasi para penggunanya, terkhusus disaat pandemi covid-19. Ditengah situasi yang hampir tak terkendali, pendidikan haruslah proaktif dalam penentuan cara berpikir dan bertindak setiap individu. Menurut Schramm 1974 (dalam Pengantar Ilmu Komunikasi 2007:9.25) “menyatakan secara tegas bahwa seorang perancang komunikasi yang baik tidak akan memulai upayanya dari apa yang harus dikatakan, saluran apa yang akan dipergunakan, atau bagaimana cara mengatakannya, melainkan terlebih dahulu mempertanyakan siapa yang akan menjadi sasaran penyampaian pesan.” Nah, sudah seharusnya dengan segera kualitas dari isi komunikasi dalam pendidikan ini menjadi sorotan tajam pemerintah bukan hanya giat-giat mengubah sistem atau cara pembelajarannya, tetapi muatan pendidikan tersebut harus diperhatikan tanpa menghilangkan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sangat perlu untuk mempercepat perampungan RUU Perlindungan Data Pribadi dengan lebih akurat agar tidak muncul kekhawatiran dari segi keamanannya dan sudah selayaknya kondisi saat ini dimanfaatkan secara baik

oleh pemerintah untuk eksplorasi dan pelestarian budaya lokal yang dapat direalisasikan dengan langkah konkret, yaitu menambah isi siaran tentang budaya sekurang-kurangnya 20% dari kapasitas yang ada dan memperkuat muatan kebudayaan nasional dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Karena, “tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam era globalisasi ini adalah menyiapkan secara matang generasi muda penerus bangsa dengan semangat nasionalisme yang tinggi dalam menjaga eksistensi budaya daerah.” (Doni Ermawan T, 2017:10).

Momentum kali ini juga harus dimanfaatkan oleh parlemen untuk mengkoordinir penggalian kreativitas pelaku usaha guna menyokong perekonomian nasional dengan melakukan pelatihan yang tidak hanya berpusat pada pengembangan usaha, tetapi melatih juga produktivitas pelaku usaha untuk mampu berpikir kritis dan berorientasi jauh kedepan dengan senantiasa menyiapkan inovasi cadangan yang dapat dipergunakan ditengah kondisi sulit sekalipun.

Untuk itu sangat perlu mengedukasi seluruh elemen masyarakat dengan siaran atau pendidikan yang mengacu pada pembentukan cara berpikir dan bertindak yang harus siap menghadapi berbagai kondisi yang terjadi, baik bencana alam dan nonalam. Ditengah situasi pandemi saat ini yang dikategorikan sebagai bencana nonalam sektor ekonomi merupakan sektor yang kadang menjadi alasan kuat sebagian masyarakat abai terhadap protokol kesehatan. Berawal dari kurangnya kemampuan pelaku usaha menciptakan peluang usaha dari lingkungan sekitarnya yang menjadi kendala utama. Oleh sebab itu, saya menawarkan ide kebijakan yang dikoordinir langsung oleh pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia yang dimulai dengan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai gaya baru peluang penyokong ketahanan pangan yang bercorak pangan lokal dengan didukung alokasi anggaran guna pemberdayaan keluarga yang mandiri dan sejahtera. Dimana setiap wilayah diwajibkan mempunyai LHB (Lumbung Harapan Bangsa) yang didalamnya tidak hanya berbicara tentang hasil pangan yang diperoleh dan kemudian dikelola untuk kepentingan masyarakat yang ada di wilayah tersebut, tetapi dapat menjadi fasilitator bahkan jembatan untuk mempelajari teknologi dan peluang pemasaran produk yang bernilai tinggi. Terlebih dapat menjadi wadah pengumpulan aspirasi yang nantinya disuarakan kepada pemerintah untuk pembentukan regulasi yang tepat sasaran.

Karena, ditengah *economic and physical availability* bahan pangan, potensi pangan lokal harus menjadi pusat perhatian saat ini. Sebab dapat menjadi salah satu alternatif penekan anggaran tiap keluarga di Indonesia yang bukan tidak mungkin pangan lokal Indonesia menjadi komoditas utama dunia yang bernilai tinggi yang secara tidak langsung akan menekan angka impor pangan dan meningkatkan pendapatan negara.

Jadi, langkah yang dapat dilakukan guna menekan angka kasus postif covid-19 adalah dengan bersama-sama bersinergi untuk membentuk kerangka berpikir dan bertindak yang menghargai perjuangan orang lain yang dimulai dari diri kita sendiri yang juga ditunjang dengan komitmen dari pemerintah untuk selalu merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mengacu pada tujuan bangsa Indonesia. Karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak mudah terjerat pada nikmat sesaat.

## DAFTAR PUSTAKA

Sendjaja, S. Djuarsa, dkk. (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.

T, Donny Ermawan. (2018). Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Daerah di Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*. 32. 10.

<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesia-digital-report-2020/>, diunduh pada 22 September 2020 pukul 20.41.

<https://covid19.go.id./p/berita/pasien-sembuh-sudah-mencapai-142958-kasus>, diunduh pada 22 September 2020 pukul 20.45.



## **BERSATU PADU JADI SATU MENANGGULANGANI PANDEMI COVID-19**



**YESIKA MARIA MAGDALENA TARIGAN**

Tanjung jariangau, 13-04-2003

KALIMANTAN TENGAH

SMAN 2 SAMPIT

yesikamariatarigan@gmail.com

Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Begitulah kira-kira ucapan yang dibawakan oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 silam. Kutipan inilah yang menggambarkan tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita saat ini.

Akhir 2019 dunia dikejutkan dengan berita virus baru yang berasal dari Tiongkok. Merebaknya kasus Covid-19 bak kejutan awal tahun yang menjadi mimpi buruk bagi semua orang. Pandemi ini membuat semua negara sama-sama berjuang, tidak terkecuali dengan Indonesia. Sampai detik inipun penyebaran kasus virus Covid-19 belum menunjukkan angka penurunan yang signifikan. Hal ini mau tidak mau membuat Pemerintah didorong untuk bergerak cepat dan tanggap dalam penanganan pandemi ini.

Beberapa upaya yang diambil oleh Pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini adalah dengan mencanangkan program PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), *rapid test* dan *swab test* secara massal, penanggungungan biaya bagi pasien yang terjakit Covid-19 dan juga pengalokasian anggaran bagi alat-alat kesehatan. *Rapid test* dijadikan Pemerintah sebagai langkah awal

dengan cakupan yang lebih besar guna mendeteksi secara dini kemungkinan indikasi awal seorang terpapar Covid-19. Pemerintah juga telah berupaya mengalokasikan anggaran demi penanggulangan pandemi Covid-19. Langkah kebijakan di berbagai sektor telah diambil oleh Pemerintah melalui alokasi anggaran sebesar Rp 677,2 triliun dari budget 2020 untuk mengatasi Covid-19.<sup>1</sup>

Namun nyatanya, upaya dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dinilai belum sepenuhnya efektif dalam penanganan Covid-19. Ini terbukti bahwa saat ini Indonesia tergolong sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat test (*rapid tes*) terendah di dunia. Sejauh ini Pemerintah hanya melakukan tes sekitar 108.000 orang. Bisakah kita bayangkan 108.000 orang dibanding dengan 270 juta lebih jiwa? Ini bahkan belum sepertiganya, ini artinya tes ini hanya baru menjangkau 319 per 1 juta jiwa.<sup>2</sup> Kebijakan PSBB juga dinilai kurang efektif karena sama sekali tidak memberikan ketegasan bagi masyarakat dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini.

Ini membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR sebagai lembaga legislatif harus memaksimalkan ketiga fungsinya untuk dapat mengatasi penyebaran virus ini. Salah satunya DPR harus semaksimal mungkin menggunakan fungsi anggarannya. Sehingga anggaran dana untuk Covid-19 inilah yang kemudian digunakan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas kesehatan. Anggaran ini juga digunakan untuk melakukan *Rapid test* kepada seluruh masyarakat Indonesia. Seperti halnya *Rapid test* dan juga *swab test*, hal ini dapat membantu Pemerintah agar dapat dengan cepat menjangkau masyarakat yang sudah terinfeksi virus agar cepat mendapatkan penanganan sehingga presentase penularannya semakin berkurang. Anggaran ini juga dapat dan harus digunakan dalam pengadaan alat-alat kesehatan untuk pasien terinfeksi virus corona. Dan juga tunjangan bagi para tenaga medis yang sudah berusaha keras menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.

Selanjutnya DPR sebagai lembaga legislatif dengan fungsi pengawasan perlu berperan aktif dalam mengawasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dalam upaya untuk menyelesaikan masalah Covid-19. DPR juga perlu melakukan pengawasan berkaitan dengan penyerapan dan penggunaan anggaran yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR, apakah anggaran tersebut sudah terserap dengan baik, apakah anggaran tersebut sudah dialokasikan sesuai sektor tujuan, apakah anggaran tersebut tepat sasaran,

dan apakah anggaran tersebut telah berhasil dimaksimalkan secara efektif? Bagaimana kebijakan ini dapat berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Undang-undang yang telah dibentuk bukan hanya sebagai peraturan tertulis biasa, tetapi harus dilaksanakan dan berperan secara efektif dan efisien dalam penanganan virus Covid-19.

Upaya dari Pemerintah ini sebenarnya sudah maksimal namun ada penyimpangan yang dilakukan oleh segelintir orang yang mencari keuntungan dengan mengatasnamakan Pemerintah. Hal inilah yang seharusnya dapat menjadi *alarm* bagi DPR untuk mengambil peran dalam fungsi pengawasan. DPR harus bergerak cepat dan tanggap dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan Pemerintah.

Untuk memastikan apakah kebijakan yang telah dikeluarkan berperan secara efektif, perlu adanya keselarasan antara Pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah melalui DPRD sebagai parlemen di tingkat daerah dapat menggunakan dan memastikan perannya sebagai wakil rakyat untuk dapat mengajukan peraturan daerah agar dapat menangani pandemi ini. DPRD dapat secara langsung melihat di lapangan kebijakan mana yang kiranya dapat bekerja secara efektif didalam masyarakat. Sehingga dengan penggunaan kebijakan yang tepat inilah diharapkan kasus covid-19 dapat ditangani.

DPR sebagai parlemen negara juga dapat memanfaatkan fungsinya dalam hal legislasi untuk membuat undang-undang untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19. Peraturan ini tentunya bukan hanya kebijakan yang fokus pada satu sektor saja, tetapi bagaimana kebijakan ini dapat membantu menangani berbagai sektor.

Sebagaimana ketiga poin dalam fungsi DPR dibentuk dengan berkaitan, diharapkan adanya keterpaduan dan keselarasan kebijakan yang dapat dilakukan oleh DPR dalam mengatasi penyebaran virus ini.

Kesadaran dalam menghadapi pandemi ini sesungguhnya bukan hanya tanggung jawab dari Pemerintah saja, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita dapat ambil contoh dalam dunia pendidikan lembaga-lembaga dan institusi pendidikan dapat produktif dalam melakukan riset terhadap vaksin dan menghasilkan temuan-temuan untuk mengobati pasien Covid-19. Hal ini sudah dapat kita lihat dari uji

klinis ketiga vaksin Sinovac asal China di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Jawa Barat.<sup>3</sup> Dalam dunia usaha, perusahaan besar yang memiliki program CSR dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu UMKM yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebagai contoh Unilever Indonesia meluncurkan kampanye #UnileverUntukIndonesia yang akan memberikan bantuan kepada 147.000 pedagang warung.<sup>4</sup> Komunitas-komunitas juga turut andil dalam hal ini, dimana komunitas dapat melakukan diseminasi dalam hal informasi dan sosialisasi tentang penyebaran virus Covid-19. Ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia sudah turut andil dalam gotong-royong mengatasi penyebaran virus ini.

Saat ini Indonesia benar benar harus serius dalam mengatasi penyebaran pandemi virus corona ini. Semua lembaga negara harus berkontribusi dalam mengatasi pandemi ini. Mulai dari Pemerintah daerah dan instansi kesehatan yang harus aktif dalam mensosialisasikan tentang penyebaran virus ini.

Usaha ini juga harus didukung dengan kesadaran dan perilaku dari seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, sehingga berbagai kebijakan dan usaha yang dilakukan Pemerintah bukan lagi hanya soal wacana dan surat tertulis. Jika Pemerintah dan masyarakat sudah aktif bekerja sama dan berjuang dalam mengatasi kebijakan ini, tinggal bagaimana selanjutnya kita sebagai bangsa Indonesia dapat konsisten untuk bergotong-royong mengatasi pandemi Covid-19 dan optimis kita bisa.

Demikian pendapat dan perspektif saya tentang bagaimana Pemerintah terutama DPR sebagai wakil rakyat dapat mengupayakan penanganan pandemi Covid-19 secara maksimal.



## **BERSINERGI MENGANTISIPASI KRISIS KETAHANAN PANGAN AKIBAT PANDEMI COVID-19**



**KAYLA HAQQU EMERALDA**  
BONTANG, 22-07-2004  
KALIMANTAN TIMUR  
SMA YAYASAN PUPIK KALTIM  
kaylaemeralda@gmail.com

Lebih dari satu semester dunia ini terserang penyakit COVID-19. Pada Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan pernyataan kasus COVID-19 sebagai pandemi. Virus corona pertama kali dilaporkan oleh China pada Desember 2019, di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kemunculan virus ini mengejutkan orang-orang di seluruh dunia karena mirip dengan kejadian SARS (severe acute respiratory syndrome) pada tahun 2002 dan MERS (Middle-East respiratory syndrome) pada tahun 2012. Meski SARS, MERS, dan COVID-19 disebabkan oleh virus yang sama, yaitu *corona virus*, ketiga penyakit ini memiliki masa inkubasi yang berbeda. Setelah pertama kali dilaporkan, kasus COVID-19 terus bertambah setiap harinya, kemudian menyebar ke negara-negara lain.

Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020. Dari kasus ini pemerintah Indonesia mulai meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penularan virus corona. Setiap hari, angka penderita semakin meningkat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 sebagai langkah untuk menghadapi pandemi COVID-19.

Dengan adanya pandemi ini, seluruh dunia merasakan dampak yang cukup signifikan. Selain pada sektor kesehatan, dampak dari COVID-19 juga berimbas besar pada sektor ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, transportasi, agrikultura, dan ketahanan pangan. Pangan dan agrikultur merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan bagi kehidupan suatu bangsa. Masalah-masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga perlu mengambil peran untuk mengatasinya.

Krisis ketahanan pangan bukanlah hal yang dapat dikesampingkan. Antisipasi terhadap terjadinya krisis pangan di masa pandemi maupun pascapandemi harus segera dilakukan. Risiko yang ditimbulkan dapat menghentikan kegiatan perekonomian bangsa ini. Pangan memiliki peranan penting dalam kehidupan. Menurut UU No. 12/2012 tentang Pangan, yang dimaksud ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tecermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah memberikan peringatan mengenai ancaman krisis pangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Untuk mengantisipasi adanya krisis pangan yang terjadi selama pandemi dan pascapandemi COVID-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan upaya-upaya untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Ujung tombak dari pertanian di Indonesia adalah para petani. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 tercatat sebanyak 49,41% rumah tangga miskin masih bergantung pada sektor pertanian. Dari data tersebut, kesejahteraan petani harus ditingkatkan agar dapat mengoptimalkan ketahanan pangan.

Melalui fungsi anggarannya, DPR menyetujui adanya Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk anggaran untuk penyejahteraan petani. Anggaran ini ditujukan untuk beberapa hal. Pertama, relaksasi kredit bagi petani miskin untuk mengurangi beban rumah tangganya akibat imbas dari pandemi. Kedua, subsidi berupa bibit tanaman. Pasar tradisional yang merupakan tempat utama para petani menyalurkan hasil panennya banyak ditutup karena sebagai bentuk

antisipasi menyebarnya virus corona. Tutupnya pasar-pasar ini menjadikan pendapatan petani berkurang, sehingga tidak mampu untuk membeli bibit tanaman, maka dari itu pemerintah perlu memberikan subsidi. Ketiga, bantuan pendistribusian. Pembatasan aktivitas sosial memberi dampak terhadap sistem logistik global maupun nasional. Dalam masa pandemi ini, menjaga ketahanan pangan melalui impor sudah tidak dapat dilakukan lagi. Keterbatasan sistem logistik global merupakan sebuah hambatan. Oleh karena itu, pengoptimalan pendistribusian hasil pangan secara nasional harus dilakukan secara merata. Keempat, pemberian fasilitas kesehatan. Pada Agustus 2019, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menyatakan, setidaknya 52,69% usia petani di Indonesia adalah 45 tahun ke atas. Padahal, semakin tinggi usia seseorang, semakin tinggi pula risiko terpapar COVID-19. Dengan keadaan seperti itu, petani masih harus pergi keluar rumah, melakukan kegiatan pertanian untuk menyediakan pangan nasional.

Selain fungsi anggaran, DPR juga dapat menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui fungsi pengawasan. Pertama, setelah menyetujui RUU tentang APBN, DPR harus mengawasi jalannya penggunaan dana tersebut sebagaimana mestinya. Kedua, melakukan pengawasan terhadap stabilitas harga pangan. Pada awal pandemi, berdasarkan aplikasi cek harga pasar milik Kementerian Pertanian, SIHARGA, harga cabai merah keriting di berbagai pasar di Yogyakarta yang sebelumnya mencapai Rp70.000,00/kg pada awal bulan Februari 2020, turun drastis menjadi Rp17.500,00/kg pada April 2020, sementara di tingkat petani harga cabai merah keriting hanya Rp7.000,00/kg pada 30 April 2020. Namun, pada bulan September, harga bahan pangan di beberapa daerah melonjak tinggi dan pada pertengahan September stabil kembali. Walaupun demikian, kemungkinan terjadinya lonjakan harga ataupun turunnya harga bahan pangan tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi karena rendahnya perekonomian masyarakat selama pandemi yang merupakan akibat dari PHK. Kondisi tersebut diperparah dengan sulitnya pendistribusian bahan-bahan pangan. Ketiga, mengawasi pemerataan bahan pangan di seluruh daerah di Indonesia. Keempat, mengawasi kinerja Kementerian Pertanian serta berkerjasama menyosialisasikan komoditas pangan baru kepada petani agar mampu menjaga ketahanan pangan tanpa adanya impor, serta sosialisai mengenai teknologi yang dapat meningkatkan penjualan para petani. Yang terakhir, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan APBN.

Masyarakat juga harus mengambil peran dalam mengantisipasi terjadinya krisis pangan. *Panic buying*, situasi dimana banyak orang tiba-tiba membeli bahan makanan atau barang lain sebanyak-banyaknya karena khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk. Situasi ini harus dihindari masyarakat agar persediaan bahan pangan secara nasional stabil. Membeli bahan-bahan pangan langsung dari petani lokal. Dengan begitu, masyarakat akan terhindar dari distributor “curang”. Distributor seperti itu mengambil untung yang sangat tinggi, namun petani hanya mendapat keuntungan yang kecil. Membeli bahan pangan langsung dari petani juga akan membantu mensejahterakan para petani. Masyarakat juga perlu mendukung sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan pemerintah.

Antisipasi terhadap krisis pangan selama pandemi ataupun pascapandemi dilakukan dengan menjaga ketahanan pangan. Selain antisipasi terhadap krisis pangan, ketahanan pangan juga menjadi elemen yang sangat penting jika sewaktu-waktu negeri ini mengalami resesi ekonomi. Kunci dari ketahanan pangan adalah tetap berjalannya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dengan optimal, stabilitas harga pangan, serta yang terpenting kesejahteraan para petani harus terpenuhi. Ketahanan pangan dapat diperoleh jika semua elemen dalam negeri ini saling bekerja sama. Kebersamaan itulah yang akan memberikan titik cerah atas pandemi yang tengah berlangsung ini. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu menghadapi pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, Eko. 2020. “Pangan, Petani, dan Pandemi”. <https://news.detik.com/kolom/d-5012908/pangan-petani-dan-pandemi>. Diakses pada Jumat, 25 September 2020, pukul 14.35.
- Badan Urusan Logistik. 2014. “Ketahanan Pangan”. <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>. Diakses pada Rabu, 23 September 2020, pukul 19.15.
- Centers for Disease Control and Prevention. 2020. “Older Adults”. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html>. Diakses pada Jumat, 25 September 2020, pukul 14.40.

- Food and Agriculture Organization. 2020. "Forecasting threats to the food chain affecting food security in countries and regions". *Food Chain Crisis Early Warning Bulletin*, No. 36, hlm. 3.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2020. "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19". <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19>. Diakses pada Rabu, 23 September 2020, pukul 15.45.
- Utami, Dian Wahyu. 2020. "Ketahanan Pangan dan Ironi Petani di Tengah Pandemi COVID-19". <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/879-ketahanan-pangan-dan-ironi-petani-di-tengah-pandemi-covid-19>. Diakses pada Jumat, 25 September 2020, pukul 17.00.
- Yuliana. 2020. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur". *Wellness and Healthy Magazine*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1 – 3.



## MELALUI PARLEMEN BERSAMA WUJUDKAN NEGARA YANG TERBEBAS DARI PANDEMI COVID – 19



**Syachwa Windita Syafitri Aditama**

Sampit, 20-11-2003

KALIMANTAN TIMUR

SMKN 7 SAMARINDA

syachwaaditama@gmail.com

Pada saat ini, dunia sedang digemparkan oleh sebuah virus yaitu Virus Corona (Covid - 19). Covid - 19 sendiri merupakan penyakit menular yang dapat menginfeksi saluran pernafasan dan bisa menular lewat udara atau bahkan benda-benda yang ada disekitar manusia. Anak-anak dan lansia lah yang rentang terkena virus ini. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, virus Covid - 19 menular dengan sangat cepat dan kemudian menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia. Penyebaran virus yang sangat cepat ini membuat sebagian negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dengan tujuan mencegah penyebaran virus Corona. Karna vaksin yang belum bisa ditemukan dan terbatasnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis menjadi penyebab pasien berjatuh termasuk dokter dan paramedis lainnya terpapar virus ini serta banyaknya jumlah pasien terpapar Covid – 19 menjadi penyebab kematian yang paling tinggi. Indonesia sendiri turut menyumbang angka yang cukup besar dalam kasus ini. Dan berdasarkan data yang diperoleh dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid Republik Indonesia, terdapat penambahan kasus positif Covid - 19 dengan total keseluruhan mencapai 248.852 kasus yang semakin bertambah setiap harinya.

Masyarakat di Indonesia sendiri semakin tidak peduli dengan adanya anjuran pemerintah untuk tetap melakukan kegiatan dirumah maupun melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikarenakan pandemi Covid yang tidak kunjung usai. Kurangnya kesadaran masyarakat inilah yang menyebabkan bertambahnya korban. Selama masa pandemi Covid - 19 ini banyak sekali akibat yang ditimbulkan dan berdampak ke semua sektor tidak hanya kesehatan, sektor ekonomi dan pendidikan pun mengalami dampak serius akibat virus ini. Pada bidang kesehatan sendiri, sudah banyak masyarakat dan tenaga medis terjangkit virus ini yang tentunya tidak mencerminkan apa yang terdapat pada UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan”. Selanjutnya bidang ekonomi, akibat aktifitas masyarakat yang terbatas berpengaruh pada bisnis yang kemudian berimbas pada pendapatan yang menurun dan meningkatnya angka pengeluaran menyebabkan ketidakstabilan pada sektor perekonomian. Ekonomi yang melemah turut berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian yang kemudian menyebabkan banyak pekerja yang dirumahkan bahkan diberhentikan (PHK) membuat angka pengangguran di Indonesia meningkat drastis. Dan untuk sektor terakhir yaitu pendidikan, sejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid – 19. Surat tersebut dibuat dengan tujuan agar peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid – 19 dan untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid – 19. Tetapi terdapat banyak pelajar yang sulit untuk menerima materi dikarenakan proses pembelajaran yang dilakukan kurang maksimal.

Jika saya terpilih dan dipercaya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsi saya sebagai anggota parlemen demi kesejahteraan rakyat. Hal tersebut akan saya lakukan dengan melaksanakan program yang ada dan kemudian digabungkan oleh 3 fungsi DPR sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20A Ayat (1) yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”.

## **1. Fungsi Legislasi**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah UUD 1945. Saya akan membuat Undang-Undang berisikan aturan tetap selama masa pandemi Covid – 19 dan juga sanksi yang diberikan kepada masyarakat apabila melanggar aturan disertai dengan sosialisasi agar seluruh masyarakat paham bahwa peraturan perundang-undangan harus dipatuhi seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Sanksi yang diberikan bukanlah hal yang berat dan sulit dilakukan namun tetap dapat memberikan efek jera kepada pelanggar tersebut. Aturan dan sanksi ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia tanpa mebeda-bedakan golongan atau membuat pihak tertentu merasa dirugikan maupun diuntungkan. Tidak lupa juga saya menegaskan kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada agar tidak ada lagi penambahan korban yang berasal dari virus Covid – 19 ini.

## **2. Fungsi Anggaran**

Dalam fungsi anggaran ini saya ingin mengalokasikan sebagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nantinya akan dbagikan kepada sektor kesehatan, pendidikan dan juga ekonomi. Untuk sektor kesehatan saya akan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk digunakan oleh tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya, dan membagikan masker kesehatan kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya pada sektor ekonomi saya akan memberi bantuan berupa sembako untuk masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan tanpa mempersulit cara mendapatkannya dikarenakan perekonomian di Indonesia semakin menurun. Terakhir, untuk sektor pendidikan saya akan menyediakan paket data internet secara gratis yang nantinya digunakan oleh seluruh siswa dan siswi agar tetap mengikuti pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh tanpa terhambat jaringan.

## **3. Fungsi pengawasan**

Pada fungsi pengawasan sendiri, saya akan mengoptimalkan kinerja parlemen untuk tetap mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN agar dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun.

Lebih baik mencegah daripada mengobati, begitulah kata pepatah. Untuk menciptakan negara yang terbebas dari Pandemi Covid – 19 sebagai generasi milenial sudah menjadi kewajiban kita bergerak untuk bersosialisasi menyebarkan cara pencegahan virus dan berita terbaru mengenai Covid – 19 ini supaya tidak ada lagi korban jiwa dan menekan penyebaran virus ini agar tidak meluas. Bapak Ir. Soekarno pernah berkata “Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.” Namun, kali ini seluruh pemuda/i Indonesia yang akan mengguncang dunia dengan hebat dan akan menghapuskan Pandemi Covid - 19 yang ada di seluruh negara di dunia termasuk negara tercinta, Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://covid19.go.id/> diakses 21 september 2020

<https://www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-36-2009-kesehatan%3famp?espv=1> diakses 21 september 2020

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all> diakses 21 september 2020



## “MEMANTIK SEMANGAT, INDONESIA BERGERILYA MELAWAN PANDEMI”



**SASKIA AMELIA**

Sebatik, 28-07-2003

KALIMANTAN UTARA

SMAN 1 SEBATIK

saskiaamelia74@gmail.com

*“Dewasa ini kaki ragu untuk melangkah, mulut diam membungkam, mata enggan memandang, tangan khawatir menjabat. Siapakah engkau yang menyebabkan semua kegundahan ini? Engkau datang tak diundang yang siap menyerang dan menembak ribuan bahkan jutaan orang dalam sehari, kapanpun itu, tanpa bertanya siapa namamu, berapa usiamu dan apa jabatanmu. Jeritan-jeritan manusia tak berdaya lantang terdengar mendesak sang pemangku kepentingan membuat sebuah statuta, sebuah kebijakan stabilitas untuk melawan pandemi covid-19.*

*Dari pusat perbelanjaan hingga pusat kebugaran, dari jalan bahkan rumah ibadah semua sepi bak kuburan. Peperangan kali ini bukan soal mengangkat senjata melainkan cukup dengan rebahan #dirumahaja kita telah memberi sumbangsih pada negeri”.*

Penulis sengaja menyajikan sajak yang ditata berbeda di awal sebagai sebuah *intermezo* untuk pembaca sebelum membahas lebih detail tentang dilematika terhadap pandemi Covid-19 di indonesia.

Di tengah hiruk-pikuk virus corona saat ini, optimalnya kita semua harus memiliki jiwa optimisme dan kesadaran diri yang kuat. SBY pernah berpesan

kepada indonesia dengan rasa optimisme yakin dan percaya Setiap krisis mengandung peluang dan setiap permasalahan terdapat solusinya. Itulah yang saat ini yang tengah kita hadapi, pada kondisi pandemi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada sebuah solusi yang tepat untuk melalui masa ini.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia saat ini telah gotong royong memerangi covid-19 mulai dari gerakan tagar hingga aksi lapangan. Sejauh ini pemerintah telah membuat beberapa kebijakan yang dinilai baik mulai dari karantina wilayah, adanya PSBB, tatanan normal baru, hingga perpu tentang *corona*. Namun, ada beberapa kebijakan yang menimbulkan permasalahan baru, seperti tarik ulur kebijakan pusat dan daerah, sasaran tindakan yang tumpang tindih dan garis kebijakan yang kurang efektif. Melihat penyebaran virus *corona* begitu cepat sudah seharusnya kebijakan pemerintah pusat menjadi protokol bagi pemerintah daerah dengan melihat kondisi daerah tersebut sehingga *output* yang dirancang oleh pemerintah daerah sesuai dan mampu menangani covid-19.

Berkaca pada beberapa Negara yang dinilai telah berhasil meminimalisir penyebaran virus corona serta melakukan penanganan yang sigap seperti Korea Selatan, China, Jerman dan Selandia Baru. Berguru dari beberapa negara yang dinilai telah sukses tersebut, Indonesia membutuhkan penanganan yang terorganisir serta pencegahan massal.

Dari uraian di atas penulis akan mengutarakan sebuah gagasan yaitu perlu adanya pembentukan organisasi (lembaga independen) yang khusus menangani pandemi, organisasi ini terdiri dari beberapa lembaga kemudian akan dileburkan menjadi satu lembaga yang memiliki otoritas khusus mulai dari tingkatan RT/RW sampai ke skala yang lebih tinggi (pusat).

# Pasukan Siaga Covid-19 (PSC)



**PEMERINTAH PUSAT**



**PEMERINTAH DAERAH**



Palang  
Merah  
Indonesia



BERKOORDINASI DENGAN  
TIMSUS PENANGGULANGAN



KOMINFO



DI BACK UP



DESA



**TIMSUS PENANGGULANGAN COVID-19**



**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**



**RT/RW  
PEMERINTAH KECAMATAN**

## **Alur Kordinasi Pasukan Siaga Covid-19**

Dari skema di atas, lembaga ini merupakan lembaga khusus untuk fokus menangani covid-19 dengan otoritas beserta independensi tersendiri, artinya timsus inilah yang menjadi penggerak lembaga lainnya dan memegang semua kepentingan penanganan covid-19 dengan sistem terpusat serta bertanggung jawab penuh terhadap presiden RI. Berbeda dengan tim gugus tugas yang telah dibentuk pemerintah, pasukan ini memiliki alur kordinasi pusat kemudian kepada daerah hingga sampai kepada RT dan RW dan akan terus dipantau dengan solusi-solusi yang berangkat dari pusat kemudian diadaptasi sesuai dengan kondisi daerah dalam menyikapi pandemi covid-19. Sebagai contoh, bagian makro (pusat) telah memberikan kebijakan-kebijakan penanganan pandemi covid-19 melalui perpu dan perpres kemudian diadaptasi oleh bagian mikro hingga RT/RW. Dengan demikian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terjalin sebuah kebijakan yang sistematis dan terstruktur.

### **Strategi Pasukan Siaga Covid-19**

Langkah Representatif:

- Optimalisasi edukasi dan sosialisasi di platform media sosial, layanan provider dan televisi. Langkah ini perlu dikawal dengan baik, pemerintah pusat berhak melakukan langkah ini dengan menggandeng kominfo untuk bersinergi bersama dalam memberikan edukasi tentang covid-19 dan mengawal konten positif demi menjaga stabilitas psikologis rakyat indonesia,
- Optimalisasi Stabilitas Negara  
PSC ini akan bersinergi dengan semua *stakeholder* negara untuk mengoptimalkan stabilitas negara. Berikut beberapa hal yang dilakukan untuk menjaga stabilitas negara:
  - Prioritaskan dan fokuskan APBN dalam bidang kesehatan dan perlindungan sosial.
  - Relaksasi kredit.
  - Bansos dan bantuan tunai.
  - Realokasi belanja kurang penting dan pastikan pasokan pangan terkendali.

### Langkah *Action*:

- **Prioritaskan Perkotaan, Antisipatif Pedesaan**  
Perkotaan menjadi tempat industri pusat yang harus dijaga ketat, karena padatnya jumlah penduduk menyebabkan peluang interaksi jauh lebih besar. Namun, hal tersebut bukan berarti mengesampingkan pengawasan di desa. Di daerah pedesaan fasilitas dan edukasi belum mampu dijangkau seperti oleh karenanya langkah antisipatif harus segera dilakukan di daerah pedesaan.
- ***Take Down* Berita Hoaks**  
Berita hoaks di masa pandemi covid-19 ini sangat mengkhawatirkan banyak masyarakat indonesia, berbagai motif kebohongan membuat mental masyarakat menjadi tidak baik. Dalam hal ini, Badan Siber dan Sandi dan kominfo akan melakukan pemblokiran dan pendeteksian terhadap intensitas berita hoax.
- **Optimalisasi Pengawasan dan Pencegahan terhadap Covid-19**  
Fakta di lapangan menyatakan bahwa laju intensitas covid-19 masih terus bertambah setiap harinya. Oleh sebab itu, perlu adanya penekanan terhadap pengawasan dan pencegahan untuk segera dilakukan secara optimal.
- **RT/RW *Lock System***  
Selama ini indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk meminimalisir covid-19, namun belum menyeluruh hingga tingkatan miko. Dalam hal ini peran RT/RW adalah senantiasa melakukan *self-care*, mendata warga yang keluar masuk agar hal ini bisa menjadi solusi yang terintegritas dan efektif.

Solusi di atas tidak dapat tercapai tanpa adanya dukungan dari DPR yang dimana DPR memiliki hak istimewa untuk merealisasikan suatu perencanaan dalam bentuk nyata khususnya komisi IX DPR-RI.

Fungsi legislasi DPR sudah jelas dalam hal ini yaitu, dalam pembuatan undang-undang yang dibuat atau di revisi harus sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. ketegasan pada undang-undang juga harus ditingkatkan. Hukuman pidana dan perdata juga dapat dipertegas agar menekan pelanggar

protokol kesehatan. Selain itu juga, masyarakat harus diberi pemahaman dalam menanggapi pandemi covid-19 seperti diadakannya webinar ataupun penyuluhan yang inovatif agar masyarakat mengetahui dampak dari pelanggaran protokol kesehatan. DPR juga perlu menyuarakan keluhan-keluhan masyarakat indonesia di tengah pandemi yang kiranya belum dilirik oleh pemerintah.

Fungsi anggaran DPR dalam hal ini yaitu memberikan intensif bagi perusahaan yang memproduksi APD sehingga produksinya lancar dan harganya terjangkau. Kemudian fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan mengawasi transparansi data seperti, pasien yang terkena covid-19 dan mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar langkah yang diambil tidak menimbulkan risiko yang lebih besar.

*Kita kuat jika bersama, bahu membahu dan bergerilya bersama melawan corona. Karena kita indonesia!!!*

## DAFTAR PUSTAKA

<http://www.dpr.go.id/akd/komisi>

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>



## GOTONG ROYONG DALAM GERAKAN PAKAI MASKER (GPM) ATASI COVID-19




**Yorina Eirenethya Robin**  
Tanjung Selor, 12-04-2003  
KALIMANTAN UTARA  
SMAN 1 TANJUNG SELOR  
yorirobin@gmail.com

Corona virus atau yang lebih dikenal dengan nama Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Sars-Cov-2. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, Tiongkok, pada akhir Desember 2019. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan, seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. Pada Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) menetapkan bahwa Covid-19 telah menjadi sebuah pandemi karena telah menyebar secara luas di dunia, tidak hanya di Wuhan tetapi juga di 213 negara lainnya, termasuk Indonesia.

Covid-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun seiring berjalannya waktu, diketahui bahwa penyakit ini juga telah menular dari manusia ke manusia. Penularan dapat terjadi melalui berbagai cara berikut:

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) yang keluar saat penderita Covid-19 bersin atau batuk.
2. Memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, setelah memegang atau menyentuh benda yang terkena *droplet* penderita Covid-19.

- Melakukan kontak jarak dekat (kurang dari 2 meter) dengan penderita Covid-19 tanpa menggunakan masker.



(Sumber gambar : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113>)

BBC News Indonesia merilis data peningkatan kasus baru Covid-19 mulai dari 15 Maret hingga 19 September 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus baru yang cukup signifikan dengan rata-rata peningkatan sekitar 38% per bulan. Dari laporan BBC News per tanggal 10 September 2020, jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia mencatat rekor tertinggi 3.861 kasus, yang 33% di antaranya berasal dari DKI Jakarta. Saat ini Indonesia telah menempati peringkat kedua dari jumlah kasus terbanyak di Asia Tenggara setelah Filipina, menurut data Universitas Jhon Hopkins.

Upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19 telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dengan selalu memperingatkan masyarakat untuk selalu berperilaku sehat, yaitu memakai masker saat berada di luar rumah agar tidak tertular maupun menularkan virus Corona, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Pemakaian masker yang tepat diyakini dapat menghalau percikan liur yang keluar saat berbicara, menghela napas, ataupun batuk dan bersin sehingga dapat mengurangi penyebaran Covid-19.

Meskipun hal ini telah sering diperingatkan, tetapi masih terdapat masyarakat yang tidak memakai masker. Dari beberapa hasil survei yang dilakukan diketahui bahwa ada sedikitnya empat alasan masyarakat tidak menggunakan masker, seperti berikut.

1. Beberapa orang menganggap sebagai pelanggaran kebebasan sipil.
2. Beberapa orang menganggap memakai masker dapat membuat mereka terlihat lebih takut.
3. Beberapa menemukan panduan menggunakan masker membingungkan.
4. Merasa tidak nyaman.

Dari uraian di atas, didapatkan gambaran bahwa masih ada sebagian masyarakat yang kurang pengetahuan dan wawasan akan pentingnya pemakaian masker untuk melindungi dirinya dan orang lain dari bahaya virus Corona.

Pada Agustus 2020, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan program Gerakan Pakai Masker (GPM). Program ini mengajak masyarakat untuk disiplin memakai masker sesuai yang dianjurkan, terutama ketika berada di kerumunan atau berdekatan dengan orang lain, seperti di stasiun, transportasi umum, dan tempat-tempat umum lainnya. Untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap pemakaian masker maka telah diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dengan hadirnya peraturan ini menjadi landasan bagi aparat keamanan untuk menindak tegas masyarakat yang tidak disiplin memakai masker.

Program GPM dapat berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dukungan yang diharapkan dari DPR sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Fungsi Legislasi

DPR dapat menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah dalam upaya menyusun peraturan terkait penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19.

2. Fungsi Anggaran

DPR dapat memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas RUU tentang APBN untuk penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, seperti menyediakan anggaran pengadaan masker bagi masyarakat Indonesia terutama yang kurang mampu.

### 3. Fungsi Pengawasan

DPR dapat melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa anggaran yang disediakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dapat terealisasi, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Melihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 selama ini sudah sangat baik, namun hasil yang diharapkan belum maksimal, terlihat dari pandemi Covid-19 terus meningkat dan terus ada di Indonesia. Untuk itu kita perlu meningkatkan semangat gotong royong untuk membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia dengan cara terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk mengatasi Covid-19 yang bisa dimulai dari rumah kita.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dirumah, seperti membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, saat keluar rumah selalu menggunakan masker sesuai standar, dan menjaga jarak aman dengan orang lain ditempat umum. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di luar rumah seperti terlibat dalam kelompok panguyuban, keagamaan, RT, RW untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya perilaku sehat menggunakan media sosial, virtual meeting, menggalang donasi untuk pengadaan masker gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, memasang spanduk, twibbon yang berisi informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan, membantu keluarga yang terkena dampak Covid-19 misalnya dengan memberikan bantuan sembako.

Marilah kita bergotong royong mengatasi pandemi Covid-19 dalam Gerakan Pakai Masker (GPM). Walaupun terlihat sederhana, tetapi berdampak besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Optimis kita bisa!



(twibbon GPM)

## DAFTAR PUSTAKA

- BBC News Indonesia. 2020. *Covid-19 : Kasus baru Indonesia catat rekor 3.861,33% dari Jakarta*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113>. Diakses tanggal 26 September 2020.
- Eunice Margarini, SKM, MPH. 2020. *Kampanye Nasional Pakai Masker : Jangan Kendor! Disiplin Pakai Masker*. <https://www.kemkes.go.id/article/print/20083000003/kampanye-nasional-disiplin-pakai-masker.html>. Diakses tanggal 26 September 2020.
- Nabila, Mutiara. 2020. *Gerakan Pakai Masker, Polri : Sanksi Sosial Lebih Ampuh*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20200813/15/1278759/gerakan-pakai-masker-polri-sanksi-sosial-lebih-ampuh>. Diakses tanggal 24 September 2020.
- Pane, Merry Dame Cristy. dr. 2020. *COVID-19*. <https://www.alodokter.com/covid-19>. Diakses tanggal 24 September 2020.
- Rahmawati, Yasinta. Chozanah, Rosiana. 2020. *Psikolog Jelaskan Alasan Orang Masih Bandel Tidak Pakai Masker*. <https://www.suara.com/health/2020/05/08/121125/psikolog-jelaskan-alasan-orang-masih-bandel-tidak-pakai-masker?page=all>. Diakses tanggal 26 September 2020.
- Wijaya, Dskhila. 2020. *Kemenkes Putuskan 3 Jenis Masker yang Mampu Halau COVID-19*. <https://m.liputan6.com/health/read/4364215/kemenkes-putusan-3-jenis-masker-yang-mampu-halau-covid-19>. Diakses tanggal 26 September 2020.



## **PENGOPTIMALAN PERAN PARLEMEN DALAM MENGENDALIKAN PENYEBARAN COVID-19 DEMI MENJAGA KESTABILAN PEREKONOMIAN DAN PSIKOLOGIS MASYARAKAT**



**Anju Anan David Nainggolan**  
Batam, 27-08-2002  
KEPULAUAN RIAU  
SMAN 21 BATAM  
anjuanandavid@gmail.com

Pandemi virus SARS-CoV-19 (Covid-19) adalah masalah yang sedang dialami lebih dari 200 negara di seluruh belahan dunia sejak awal tahun 2020. Cina merupakan Negara pertama yang melaporkan adanya temuan virus corona baru (yang kemudian disebut SARS-CoV-19, penyebab penyakit Covid-19), pada sejumlah kasus Pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Sejak 30 Januari 2020, WHO (*World Health Organization*) menyatakan Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Global – menyusul munculnya 82 kasus baru di luar Cina.

Pada hari Senin, 2 Maret 2020 presiden Joko Widodo menyampaikan ada dua warga di Tanah Air yang positif terjangkit virus corona. Ini merupakan kasus pertama yang terdeteksi dan telah dikonfirmasi oleh pemerintah. Pada kasus tersebut PDP dinyatakan terinfeksi setelah melakukan interaksi dengan warga negara Jepang yang juga dinyatakan terinfeksi virus korona. Lantas, apakah benar bahwa dua WNI tersebut adalah kasus Covid-19 pertama di Indonesia?

Sampai hari ini (12/9) data terbaru jumlah kasus positif Covid-19 adalah sebanyak 210,940; dengan pasien sembuh sebanyak 150,217; dan meninggal sebanyak 8,544. Secara logika, kasus pertama kedua WNI yang terinfeksi virus sangat tidak masuk akal jika menyebut memang baru di saat itulah Indonesia terinfeksi wabah Covid-19, dikarenakan lonjakannya naik drastis bahkan tak terkendali sejak saat presiden Joko Widodo menyampaikannya hingga saat ini. Jumlah kasus terus meningkat diperparah dengan ketidaksiapan layanan kesehatan.

### **Analisis Persebaran Awal Klaster Terbesar Di Indonesia (Super-Spreaders)**

Sebuah suatu jurnal kedokteran tentang penularan SARS, diketahui bahwa 20% dari masyarakat terinfeksi ataupun pembawa/*carrier* dapat berpotensi sebanyak 80% dalam kontribusi penularan. Dengan demikian, yaitu setidaknya satu orang mampu menularkan virus kepada 85 orang di dalam suatu lingkungan masyarakat.

Beberapa Negara tetangga Indonesia seperti Singapura dan Australia, juga beberapa Negara lainnya seperti Cina, Jepang, dan Selandia Baru merupakan Negara-negara yang melaporkan temuan-temuan kasus Covid-19 pertama berkaitan dengan Indonesia.

1. Seorang warga negara Cina dilaporkan positif Covid-19 pada tanggal 5 Februari 2020, setelah melakukan perjalanan dari Wuhan menggunakan maskapai Lion Air menuju Bali pada 22 Januari menggunakan maskapai Garuda Indonesia, dan pulang ke Shanghai menggunakan maskapai Garuda Indonesia pada 28 Januari.
2. 22 Februari 2020, Seorang pria Jepang dinyatakan positif setelah melalui perjalanan dari Tokyo ke Bali pada 15 Februari dan kembali ke Jepang pada tanggal 19 Februari.
3. Selandia Baru mengumumkan kasus Covid-19 pada 26 Februari 2020. Pasien tersebut terbang dari Iran menggunakan maskapai Emirates EK450 dan melakukan transit di Bali selama 2 jam, dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Selandia Baru.
4. Singapura sendiri melaporkan kasus yang berhubungan dengan Indonesia pada klaster besar penyebaran virus di Singapura. Ada 9 kasus yang

dinyatakan berhubungan dengan Indonesia sejak akhir Februari 2020 dengan daerah terkait adalah di Batam dan Jakarta.

5. Di Negara Bagian Victoria, Australia seorang WNI dilaporkan terinfeksi virus corona setelah melakukan perjalanan dari Indonesia menuju Australia. Ia terbang dalam kondisi sakit dari Perth menuju Melbourne pada tanggal 2 Maret. Ia kemudian dinyatakan positif corona pada tanggal 7 Maret 2020.

Dengan data di atas, ada banyak kemungkinan yang menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin jika Indonesia belum terinfeksi virus sebelum pasien pertama Covid-19. Virus corona bisa saja sudah menyebar bersamaan dengan mobilitas warga dunia yang berhubungan dengan Indonesia. Faktanya, sejak 6 bulan terakhir (semenjak PSBB diberlakukan), kasus positif virus corona terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat berdampak antara lain:

1. Pelayanan tenaga dan fasilitas kesehatan yang terbatas jumlahnya dalam membendung kasus positif. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa rasio tenaga kerja kesehatan adalah 1 : 100.000 jiwa. Perbandingan tersebut sangat meresahkan jika terjadi lonjakan jumlah kasus positif Covid-19 membuat para tenaga medis kewalahan.
2. Terciptanya keresahan ditengah-tengah masyarakat. Sisi psikologis masyarakat akan sangat terganggu dengan beredarnya berbagai berita palsu atau hoaks melalui media masa baik cetak maupun digital, yang bahkan seringkali tidak memuat langkah-langkah preventif atau pencegahan.

### **Langkah preventif parlemen untuk mencegah pelbagai masalah di atas:**

1. Mengoptimalkan UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, khususnya di bidang digital, serta membuat dan mengeluarkan peraturan bagi setiap usaha yang beroperasi di tengah pandemi untuk mengutamakan protokol kesehatan dengan memberlakukan syarat-syarat tertentu. Berkaitan dengan mental masyarakat yang banyak mengalami guncangan akibat ekonomi, inilah yang mendorong saya untuk mengoptimalkan UU tersebut, agar pelaksanaannya lebih tepat dan

juga bermanfaat di saat seperti ini.

2. Mengoptimalkan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya *SWAP Test* berskala nasional secara merata agar isolasi mandiri dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga angka pasien positif terinfeksi dapat ditekan dengan lebih maksimal. Hal ini berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR.
3. Mempertegas dan menyempurnakan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan masyarakat, dan Perpres Nomor 54 Tahun 2007 tentang tunjangan kesehatan bagi tenaga dan aktifis di bidang kesehatan.
4. Membentuk dan mengeluarkan peraturan baru mengenai layanan kesehatan demi upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, pencegahan promotif dan preventif, serta penyuluhan dan pendidikan kesehatan yang maksimal sehingga diharapkan tidak ada lagi cela sekecil apapun yang dapat dimanfaatkan oknum-oknum yang hanya ingin mencari keuntungan. Hal ini diharapkan dapat lebih mendisiplinkan masyarakat sehingga tidak ada ketimpangan anggaran yang dikeluarkan, serta mengedukasi masyarakat luas mengenai virus korona dan penyakit Covid-19 sehingga meminimalisasi dampak ketegangan di masyarakat.
5. Mempertegas dan menyempurnakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang penyebaran berita bohong/hoaks dan mempertegas sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Hal ini bertujuan agar penyaringan informasi dan transaksi elektronik dapat berjalan secara aman, dan teratur.
6. Memberikan persetujuan mengenai anggaran yang dibutuhkan pemerintah dalam membuat program maupun kebijakan dalam menjaga perekonomian rakyat demi stabilitas ekonomi secara nasional. Anggaran akan digunakan untuk mendorong taraf hidup masyarakat menengah ke bawah.
7. Mengawasi dan memantau serta mengetahui kinerja pemerintah dalam melaksanakan langkah-langkah dalam berjalannya anggaran terhadap pengoptimalan ekonomi kreatif, agar tidak ada lagi celah sedikit pun untuk oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan program-program yang telah dibentuk bersama dalam upaya menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Hal ini berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR, agar kinerja pemerintah dapat lebih terkendali demi penanggulangan Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971211000245>
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/293635-jokowi-konfirmasi-kasus-virus-korona-pertama-di-indonesia>
- <https://mediaindonesia.com/>
- <https://youtu.be/0PtEHbqMuPc>
- <http://www.actamedindones.org/index.php/ijim/article/view/1426/pdf>
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52977852>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200213115128-4-137564/kemenkes-buka-suara-soal-turis-china-suspect-corona-di-bali>
- [http://bppsdmk.kemkes.go.id/info\\_sdmk/info/renbut](http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/renbut)
- <https://www.persi.or.id/images/regulasi/keppres/perpres542007.pdf>
- <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1618>
- <http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi2/id/3>



## PEMERINTAH MASYARAKAT ERAT ( *pemererat* )



**Shine Natasha Nauli Simanjuntak**

Medan, 20-12-2004

KEPULAUAN RIAU

SMAK YOS SUDARSO BATAM

shinennsim@gmail.com

Banyak mulut yang mengira ini hanya sekedar virus semata yang singgah tak bertuan. Banyak langkah yang masih berjejak tanpa tahu tujuan dan berkeliaran seakan tak ada pandemi yang menyerang. Banyak cuitan yang meluas tapi tak ada telinga yang mampu meresap. Miris, semuanya egois. Berharap ini cepat tuntas namun nilai kesadaran saja masih remedial. Berharap ini berakhir tapi tak mampu menahan segala godaan untuk berada di rumah saja. Bahkan hal sederhana pun, menerapkan *social distancing* atau memakai masker masih sering dilupakan dan tidak menjadi rutinitas yang wajib dijalankan.

Perkenalkan, nama saya Shine Natasha Nauli Simanjuntak. Saya seorang pelajar yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2020 yang merupakan suatuacamata baru bagi Indonesia karena mendapat julukan “Lulus Jalur Virus” atau “Jalur Giveaway”. Perpisahan tanpa temu dan jabat tangan, Ujian Nasional yang ditiadakan, masuk SMA dengan masa pengenalan yang hanya dari layar kaca serta belajar yang tanpa melibatkan papan tulis dan spidol karena ada kecanggihan teknologi yang kata orang biasanya merupakan rutinitas anak perkuliahan.

Ya, seperti yang kita ketahui Coronavirus merupakan virus keluarga besar yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya

menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat / Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga Selasa, 15 September 2020 pukul 12.00 WIB, ada 3.507 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan itu, maka kasus Covid-19 di Indonesia jumlah totalnya mencapai 225.030 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama penyakit terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020. Sebanyak 3.507 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan 42.636 spesimen dalam sehari. Jumlah pemeriksaan ini jauh melampaui target pemeriksaan 30.000 spesimen dalam sehari yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Pada periode yang sama, ada 22.511 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Dari data di atas dapat kita lihat semakin hari kasus Covid-19 masih terus meningkat. Walaupun ada angka kesembuhan tapi kasus kematian selalu menghantui tak kenal usia. Semua merasuk menjadi bagian-bagian yang dipaksa harus memasuki hal yang baru. Jelas di era sekarang semua serba baru. Ini yang menjadi catatan bagi kita khususnya generasi muda untuk menjadi pelopor dalam membantu negeri beserta rakyatnya untuk berjuang dalam ketidaknyamanan ini dan menjadi pelapor dalam setiap kejadian dan perkara yang mesti dibenahi agar tidak terjadi kondisi yang lebih kritis di Indonesia ini.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 telah diresmikan DPR sebagai undang-undang (UU). Perppu tersebut berisi tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19). Ada 4 hal yang dibahas dalam Perppu tersebut. keempatnya adalah penanganan Covid-19, bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan. DPR sudah sangat bersinergi dalam upaya membantu masyarakat yang jelas berdampak ekonominya. Namun masih banyak kita jumpai bahwa landasan hukum yang

menjadi kebijakan pemerintah tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat atau orang-orang yang menjadi penyambung informasi sehingga kerja mereka menjadi tidak maksimal.

Terkait tugas dan wewenang DPR yang berbunyi "Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat" dapat digarisbawahi bahwa DPR juga menjadi ujung tombak dimana rakyat dapat mengangkat suaranya. Mungkin masyarakat belum bisa melihat dengan jelas apa saja yang sudah dilakukan oleh DPR, tapi minimal DPR harus bisa menampung aspirasi rakyat tentang keluh kesah mereka menghadapi pandemi serta memiliki aksi nyata berupa bantuan dan dukungan. DPR harus sadar dan peka mana yang layak diperjuangkan di masa pandemi, apakah hal-hal yang berbau pribadi atau hal-hal yang bisa menyembuhkan kekhawatiran masyarakat? Semua tergantung proses yang dilakukan. Harus ada kerjasama antara kedua pihak baik pemerintah dan masyarakat yang erat. Disini, kita diajarkan untuk bisa menilik, ada banyak yang harus segera kita lakukan daripada harus terus hidup berteman dengan virus tak bertuan.

Jika kita melihat lebih dalam, pandemi ini bisa menjadi suatu keuntungan bagi orang-orang yang mau bergerak maju dengan cara baru yang ternyata bisa mengubah pandangan mengenai covid-19 yang menjengkelkan, misalnya:

1. Banyak yang mencari usaha baru yang dilakukan di rumah saja namun menghasilkan penghasilan yang tak kalah dari bisnis biasanya. Banyak eksperimen baru, menghasilkan produk-produk berkualitas dan menarik, contohnya masker dengan beragam motif yang membuat konsumen tetap terlihat modis dan kue dengan bentuk virus bermasker yang sangat menarik perhatian anak-anak dan juga orang dewasa.
2. Pelajar diharuskan untuk bisa mengikuti arus perkembangan zaman di era digitalisasi ini. Oleh sebab itu kemampuan akan penggunaan alat elektronik perlu ditingkatkan dengan baik. Dengan alat elektronik dan media sosial kita bisa berinovasi dan meningkatkan kreativitas misalnya dengan mengunggah video bakat. Selama pandemi kita diberi waktu untuk mencari potensi diri baik berupa kegiatan akademis maupun nonakademis. Memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya dalam berkarya. Mengikuti kegiatan yang bersifat online seperti webinar juga akan menambah wawasan serta kemampuan. Musim pandemi karya pun turut bersemi. Jangan protes tapi jalankan proses walau di rumah saja.

Pakai makser mu, jangan hanya dijadikan pajangan, jangan hanya saat ada pemeriksaan saja kamu menggunakan masker. Jadikan itu pelengkap wajib saat berpergian. Jangan berkeliaran jika tak perlu. Kamu tak tahu bagaimana rasanya jadi dokter yang harus hidup dalam pakaian yang begitu tebal demi menyelamatkan banyak jiwa. Kamu tak tahu bagaimana rasanya jadi orang yang terus berada di rumah. Mungkin kita memang bosan, tapi lawan kebosanan dengan hal yang bermanfaat. Khususnya anak muda, jangan nongkrong dulu! Tabung dulu uangnya untuk hal yang lebih penting. Bergeraklah menjadi manusia yang berjiwa sadar akan semua kejadian yang ada di depan mata. Jangan buta terhadap situasi tapi respeklah terhadap segala kondisi. Pemerintah dan semua orang dalam berbagai aspek tanpa terkecuali harus mau bekerja sama. Percayalah dengan tekad yang kuat optimis kita bisa lawan Covid-19 !

## **DAFTAR PUSTAKA**

<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/15/15450401/update-bertambah-3507-kasus-covid-19-di-indonesia-mencapai-225030?page=all>



## “OPTIMALISASI PERAN PARLEMEN DALAM UPAYA PREVENTIF MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN *VIRUS CORONA*”



### **NAUFAL RIZKY RAMANDA**

Bandar Lampung, 30-11-2002

LAMPUNG I

SMAN 7 BANDAR LAMPUNG

naufal042r@gmail.com

Seperti terbangun dari tidur, katanya. Indonesia mengawali tahun dengan penuh *euforia*, namun mengakhirinya dengan penuh luka. Bayangkan saja, ketika berbagai rancangan infrastruktur tengah dipersiapkan, Indonesia dihadapkan dengan pandemi virus *corona* yang secara global telah menyebabkan kekacauan pada semua aspek kehidupan. Ketika pertama kali dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo pada maret lalu, muncul banyak spekulasi di tengah masyarakat tentang; “Apakah Indonesia memiliki amunisi yang memadai untuk memberantas virus ini?”

Meneliti tentang virus *corona* sama saja dengan mengidentifikasi salah satu penyebab besar kematian manusia, yaitu *communicable diseases* atau penyakit menular. Merebaknya virus SARS-CoV2 dengan nama penyakit COVID-19 ini diawali dengan kemunculannya di Kota Wuhan, Tiongkok. Indonesia sendiri tidak luput dari penyebaran virus ini. Setelah dua kasus pertama dikonfirmasi pada 3 Maret 2020, dilansir dari *The New York Times*, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-23 di dunia dengan total kasus terkonfirmasi lebih dari 275 ribu jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa COVID-19 menyebar begitu cepat di Indonesia.

Dr. Simon Clarke dari *University Of Reading* mengatakan bahwa, “*Virus corona akan tetap ada, dan dapat menghantui populasi manusia bahkan ketika sudah ditemukan vaksinya.*” Berkaca dari hal tersebut, saat ini dunia benar-benar dihadapkan dengan problematika yang kompleks. Tak ayal, jika sangat terlihat perihai kekhawatiran masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, baik ketersediaan pangan, akses kesehatan hingga pemulihan ekonomi. Mengusut mata rantai virus *corona* tidak semata-mata hanya fokus terhadap aspek kesehatan masyarakat saja, namun berbagai aspek lainnya harus tetap diperhatikan untuk memastikan kondisinya tetap stabil. Sayangnya, hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Menuntut peran pemerintah, dalam hal ini Parlemen di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai salah satu lembaga tinggi legislatif negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang tak luput dari perannya untuk memberikan kontribusi dalam penanganan COVID-19 yang diyakini sebagai transisi baru dalam sejarah kesehatan dan mortalitas manusia. Terkait hal tersebut, Komisi IX DPR-RI memegang kendali penuh bak seorang nahkoda dengan kapal pesiarnya. Komisi IX DPR-RI seharusnya dapat bertanggungjawab atas 3 fungsi penting yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

### **Fungsi Legislasi : ” Prolegnas Sebagai Garda Prioritas”**

Fungsi legislasi DPR-RI dilaksanakan sebagai perwujudan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam masa pandemi virus *corona* merupakan keputusan yang sangat tepat, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain dengan dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2020, ada hal lain yang kiranya sangat membutuhkan peran DPR, yaitu;

### **Kebijakan Penguatan Tiga Aksi Preventif**

Setelah sekian lama mengenal virus *corona*, langkah konkret yang harus segera dilakukan adalah sebuah gerakan pencegahan. Namun, tidaklah cukup

apabila pemerintah hanya sebatas menghimbau masyarakat melalui kampanye yang diadakan. Setidaknya, harus ada program nyata dari pemerintah yang memiliki performa unggul dalam memutus mata rantai virus ini. Salah satu program yang dapat dicanangkan adalah **Penguatan Implementasi 3T (*Testing, Tracing, Treatment*)** atau dapat disebut **Tiga Aksi Preventif**. Program ini merupakan upaya pencegahan berskala nasional yang paling efektif, dimana pemerintah dapat secara langsung mengidentifikasi kasus suspek, probable dan terkonfirmasi.

Tiga Aksi Preventif ini dilakukan dengan tiga tahapan. Antara lain;

- a. *Testing* : merupakan tahap pemeriksaan dan pengujian pada PCR test.
- b. *Tracing* : merupakan tahap pelacakan untuk menelusuri kasus suspek, probable dan terkonfirmasi.
- c. *Treatment* : merupakan tahap pengobatan serta penyediaan fasilitas kesehatan yang menunjang dan memadai.

Dalam meimplementasikan program ini, Komisi IX DPR-RI dapat menyusun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sistem 3T. Serta bekerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Pusat, agar program ini dapat berjalan dengan optimal. Lantas, Komisi IX DPR-RI juga harus memaksimalkan peran Tim Satgas Lawan COVID-19 agar mampu bekerja lebih tanggap dalam mengeluarkan terobosan baru mengenai penanganan COVID-19.

### **Fungsi Anggaran : Hapus Dilema Resesi, Fokus Pada Pandemi!**

Baru-baru ini Indonesia dikabarkan akan terjun bebas kedalam jurang resesi. Resesi ekonomi merupakan kondisi ketika terjadi penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama periode tertentu. Berangkat dari hal tersebut, DPR-RI seharusnya dapat mempergunakan fungsi anggaran dengan tepat agar permasalahan finansial/perdana mengenai dampak COVID-19 dapat tertangani. DPR-RI sebaiknya benar-benar mempertimbangkan kembali anggaran yang akan di keluarkan dan mengalihkannya ke aspek prioritas yang lebih krusial untuk kemaslahatan bersama. Adapun hal-hal yang perlu disikapi adalah sebagai berikut;

1. Realokasi fungsi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya yang mencakup penyediaan fasilitas kesehatan, perlindungan tenaga medis, anggaran riset vaksin, jaring pengaman sosial, dan stimulus dunia usaha.
2. Memaksimalkan peran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Dana Desa kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi.
3. Mempercepat penyerapan anggaran kementerian yang telah dialokasikan agar stabilitas sektor terdampak COVID-19 dapat segera pulih.
4. Menyediakan anggaran terkait lingkup dunia pendidikan, yang mencakup keberlangsungan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa sekolah, mahasiswa dan tenaga pendidik.

### **Fungsi Pengawasan : Transparansi Kinerja DPR RI**

Ketika ribuan pergerakan dilakukan untuk menyelamatkan Indonesia pandemi virus mematikan, DPR-RI juga hadir untuk menjalankan fungsi pengawasannya. DPR-RI harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perppu No.1 Tahun 2020, Dana APBN, dan kebijakan-kebijakan lainnya sebagai langkah percepatan penanganan pandemi COVID-19. DPR-RI harus bekerja secara transparan agar terciptanya stimulus pada aspek teknis maupun tata kelola melalui pengawasan Komisi DPR-RI dengan mitra kerja Pemerintah masing-masing. Seperti halnya Komisi IX DPR-RI, yang dapat melakukan pengawasan terhadap riset pemerintah mengenai vaksin corona dan memaksimalkan kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Indonesia.

Masih terlalu belia, untuk mengambil kesimpulan kapan pandemi ini berakhir, karena riset mengenai vaksin pun belum menemukan titik terang. Teringat pesan Robert Albert, yang juga dikenal sebagai pelatih klub sepakbola Persib Bandung, dengan lugas beliau mengatakan “*Yang terpenting semua berdiri sebagai saudara.*” Saat ini kita dihadapkan dengan krisis kesehatan global yang dapat di ibaratkan “*pungguk merindukan bulan*”. Perlu disadari bersama, bahwa bukan hanya peran pemimpin dan pemerintah, namun peran seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya penanganan memutus mata rantai penyebaran virus *corona*. Mulai saat ini, mari bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19, optimis kita bisa!



## “MELINDUNGI DAN TERLINDUNGI DIKALA PANDEMI”



**M. ILHAM IBNU ZAQI**

Pringsewu, 28-05-2004

LAMPUNG I

SMAN 1 TALANG PADANG

ilham31718@gmail.com

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, awalnya situasi nampak biasa saja dan seperti tidak ada masalah apa-apa, namun semenjak sebuah hadirnya sebuah virus baru didunia situasi pun berubah, virus ini dapat menyerang semua orang dengan sangat cepat, virus ini bernama Virus COVID-19 atau Virus Corona. Covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus Covid-19 dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China akhir tahun lalu, berdasarkan data global virus telah menginfeksi lebih dari 29,9 juta jiwa didunia, 21.765.495 jiwa diantaranya telah dinyatakan sembuh, dan 944.168 orang meninggal dunia, data (17 September 2020). Pada tanggal 2 maret 2020 lalu Presiden Republik Indonesia Ir. Joko widodo mengklaim 2 kasus konfirmasi positif Covid 19 untuk yang pertamakalinya, dengan melihat dampak dari virus ini yang begitu besar serta mencermati dengan terus meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi virus ini, pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Tertuang dalam **keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 tahun 2020**, tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, ini artinya permasalahan

Covid-19 bukan sekedar permasalahan biasa. Dalam kurun waktu beberapa hari terakhir penambahan kasus konfirmasi positif selalu memecah rekor bahkan mencapai diatas 4000 kasus perharinya, menurut data nasional pertanggal (17 September 2020), virus Corona telah menginfeksi lebih dari 233 ribu jiwa, 167 ribu telah dinyatakan sembuh, dan 9222 jiwa diantaranya meninggal dunia, mengutip data pada laman Worldometers Indonesia menjadi negara ke dua dengan kasus konfirmasi positif tertinggi di Asia Tenggara.

Virus covid-19 telah menyebabkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan, kesehatan menjadi aspek yang sangat terdampak oleh pandemi ini, sehingga pelaksanaan program-program di bidang kesehatan menjadi terfokuskan pada program penanganan Covid-19, ditengah krisis kesehatan yang melanda, ratusan ribu masyarakat terinfeksi, bangsa kita dihadapkan jumlah terkait permasalahan ruang isolasi yang kurang memadai, disamping itu rasio jumlah tenaga medis yang jauh dari kata ideal. Menurut riset World Bank, Indonesia hanya memiliki empat dokter yang melayani 10.000 penduduk, begitu pula dengan angka rasio ketersediaan perawat, dimana dua orang perawat melayani 10.000 penduduk, hal ini membuat mereka harus bekerja lebih ekstra, mereka selaku garda terdepan dalam menangani Covid-19 ini, terpapar virus menjadi konsekuensi yang tidak dapat mereka hindari, ada sekitar 117 dokter yang meninggal akibat terpapar virus ini. Selanjutnya kurangnya fasilitas alat pelindung diri (APD) juga menjadi faktor penyebab para tenaga medis rentan tertular, banyak diantara mereka yang hanya menggunakan APD seadanya untuk merawat para pasien, seperti yang terjadi di sukabumi pada pertengahan meret lalu dimana ada tenaga medis yang hanya menggunakan jas hujan untuk merawat pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19, dengan begitu para tenaga medis menanggung resiko yang sangat besar, kemudian kita juga di hadapkan dengan masyarakat yang cenderung masih abai terkait adanya virus ini, masih banyak masyarakat yang menanggapi sepele terkait situasi saat ini, Tidak hanya itu bahkan ada suatu kejadian yang sangat amat disayangkan dimana salah seorang pasien positif Covid 19 yang tidak jujur sehingga mengakibatkan 46 tenaga medis di RSUP Dr. Kariadi Semarang dinyatakan positif Covid-19.

Dewan perwakilan rakyat harus mengambil langkah untuk meminimalisir peristiwa seperti diatas dapat terjadi kembali, parlemen yang memiliki beberapa fungsi seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sesuai

yang tertuang didalam amanat undang undang dasar **1945 pasal 20A ayat (1)**. Apabila saya anggota parlemen maka saya akan meningkatkan peran saya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam fungsi legislasi saya akan membuat suatu kebijakan serta peraturan perundang-undangan dengan mencermati berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, saya akan menyerap serta menggali aspirasi langsung dari masyarakat yang terdampak oleh pandemi virus Covid-19 untuk kemudian kita tindak lanjuti, lalu saya juga akan mengambil langkah-langkah yang kongkret untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari aspek sosial, ekonomi dan juga kesehatan. Selain itu saya akan membentuk membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi, melindungi serta menjamin keselamatan para tenaga medis, sebagai peran pada komisi IX DPR RI dengan menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, dan juga mastikan keselamatan para tenaga medis yang harus terlindungi sesuai dengan **pasal 57 undang-undang No. 36 Tahun 2014** tentang tenaga kesehatan.

Sementara dalam fungsi anggaran saya akan mempertibangkan serta menyeleksi anggaran-anggaran APBN yang dirasa kurang penting untuk kemudian dialihkan menjadi anggaran penanganan covid-19 serta dampaknya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesahatan dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 ini, seperti memperbanyak alat tes covid-19 sebagai upaya penghentian penyebaran virus ini di masyarakat, tak hanya itu saya juga akan mempersiapkan alat-alat yang menjadi penunjang dalam menangani pasien seperti alat pelindung diri (APD) dan juga ventilator, saya juga akan memastikan ketersediaan ruang isolasi yang lebih banyak untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien yang terpapar virus, sebagai bentuk implementasi undang **undang nomor 4 tahun 1984 pasal 5** ayat 1 huruf b tentang wabah penyakit menular, ditegaskan bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah adalah pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina. dan tidak lupa juga untuk mempersiapkan anggaran yang ditujukan bagi masyarakat yang terdampak. Selanjutnya saya akan meningkatkan fungsi pengawasan parlemen, pemerintah telah menanggarkan ratusan triliun untuk mengatasi permasalahan pandemi virus Covid-19, dengan anggaran yang sangat fantastis tersebut tentu perlu adanya pengawasan yang ketat sehingga anggaran tersebut dapat bermanfaat

dengan baik, tepat guna serta tepat sasaran. Selain itu saya juga akan mengawasi terkait jalanya perundang-undangan, peraturan serta kebijakan pemerintah dalam hal penanganan covid—19 ini.

Dari beberapa permasalahan diatas tentu tidak bisa terselesaikan oleh satu pihak saja, namun harus kita selesaikan bersama-sama, kita harus saling melindungi satu sama lain masyarakat, tenaga medis serta pemerintah harus saling menguatkan untuk melawan pandemi ini, tentunya dalam menghadapinya perlu adanya sinergi dari semua elemen dengan mengamalkan prinsip gotong royong, dengan begitu bangsa kita dapat dengan sangat mudah untuk bangkit serta bisa mengalahkan virus mematikan ini, seperti ucapan bung karno dulu “Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama, amal semua untuk kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua” Ir. Soekarno, tentu kutipan diatas masih sangat relevan jika kita implementasikan pada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari internet

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01750070/update-kasus-virus-corona-indonesia-per-17-september-2020-naik-jadi-232628-orang>

<https://palu.tribunnews.com/2020/09/17/data-terkini-covid-19-dunia-kamis-17-september-2020-kasus-positif-corona-tembus-30-juta>

<https://ayobandung.com/read/2020/09/21/132398/117-dokter-yang-meninggal-akibat-tangani-covid-19>

<https://www.liputan6.com/global/read/4356731/kasus-covid-19-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asia-tenggara-filipina-nomor-1>

<https://jalandamai.org/gotong-royong-jiwa-kemerdekaan-indonesia.html>



## ATASI PANDEMI COVID-19 DENGAN KEBERSAMAAN DAN INTEGRITAS TINGGI



**Vezy Perdana**

Margorejo, 02-06-2003

LAMPUNG II

SMAN 2 KOTABUMI

vezyktb@gmail.com

Covid-19, adalah virus yang pertama kali ditemukan pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, China. Virus ini menyerang pernapasan manusia dan dapat menyebabkan kematian. Virus ini juga dapat menular ke manusia apabila seseorang terkena percikan batuk atau bersin dari orang yang terpapar Covid-19.

Pada tanggal 2 Maret 2020, bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, telah menyampaikan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang besar, maritim, dan negara kepulauan. Seharusnya dengan keadaan geografis tersebut penyebaran Covid-19 dapat diredam karena banyaknya pulau di Indonesia yang secara logika, pandemi tidak mudah untuk menyebar ke penjuru Nusantara, tetapi kenyataannya, hampir seluruh daerah di Indonesia terserang Covid-19.

Seperti yang kita ketahui saat ini bahwasanya negara Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik baik saja. Mulai dari angka positif Covid-19 yang tak kunjung memuncak, pemutusan hubungan kerja yang membuat pengangguran semakin membeludak, devisa pariwisata yang kini mulai tersendat, belum lagi inflasi dan naiknya harga perhiasan serta pangan yang terus melonjak.

Pada tanggal 20 September 2020 tercatat 244.676 kasus positif, 177.327 sembuh dan 9.448 kematian yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Karena tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mulai diberlakukan pada tanggal 31 maret 2020 silam. Meskipun peraturan telah ditetapkan, akan tetapi belum cukup membuat warga yang tebal dan buta akan bahaya Covid-19 ini patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Melihat status quo yang ada saat ini, libur panjang serta work from home atau bekerja dan belajar dari rumah justru dijadikan ajang untuk berlibur bersama keluarga dan kerabat di tempat-tempat wisata yang notabene bersifat ramai pengunjung dan dapat menjadi tempat penyebaran Covid-19.

Dari data dan pernyataan diatas, ada berbagai masalah dan problematika yang harus dihadapi dan diselesaikan dalam berbagai sektor, seperti Kesehatan, Ekonomi, serta Pendidikan. Pemerintah harus segera mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ini agar negara kita tidak mengalami puncak krisis dari berbagai sektor.

Apabila saya menjadi seorang legislator, maka solusi dan hal yang akan saya terapkan untuk mengatasi pandemi Covid-19 adalah, dengan fungsi Legislasi, saya akan berusaha semaksimal mungkin membuat rancangan atau merevisi undang-undang yang dapat memutus rantai penularan Covid-19 tanpa menghambat perekonomian masyarakat, dengan memberikan pembelajaran untuk memanfaatkan perkembangan teknologi kepada masyarakat secara online, agar tetap dapat menghasilkan profit meskipun di rumah saja, kemudian tidak memperbolehkan masyarakat keluar dari rumah jika tidak terlalu penting dan mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan masker yang telah dianjurkan dan selalu membawa hand sanitizer agar dapat digunakan setelah menyentuh orang lain atau benda disekitar. Kemudian untuk daerah yang berzona merah dengan angka positif tertentu akan diberlakukan penutupan SPBU dalam beberapa hari agar masyarakat yang tidak patuh peraturan tidak dapat bebas berkeliaran setelah itu memasukkannya ke dalam program legislasi nasional kemudian membahas dan menyusun bersama RUU tersebut sehingga menjadi undang undang yang akan berdampak positif serta dapat menyelesaikan permasalahan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Lalu yang ke dua dengan fungsi Anggaran saya akan sekali lagi berusaha semaksimal mungkin untuk menyetujui RAPBN yang diajukan oleh presiden terkait dengan Covid-19 dan selalu membahas RAPBN tersebut sehingga jadilah APBN yang efektif dan sekali lagi berdampak positif untuk mengatasi pandemi Covid-19. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tenaga medis yang menjadi garda terdepan untuk mengatasi Covid-19 membutuhkan alat pelindung diri yang aman dan memadai agar para tenaga medis tidak tertular saat merawat pasiennya, dengan bekerja sama dengan Menteri Keuangan, saya akan mengalokasikan sebagian RAPBN untuk membantu percepatan penanganan Covid-19. Kemudian saya juga akan mengalokasikan sebagian anggaran untuk sektor pendidikan, karena pada masa pandemi ini para pelajar di daerah yang rawan terserang Covid-19 dituntut untuk belajar di rumah dengan sistem Daring yang mengharuskan para pelajar dan mahasiswa memiliki gawai dan data internet untuk mengakses pelajaran mereka. Maka, dari permasalahan tersebut saya akan mengalokasikan APBN untuk data internet dan pemerataan sinyal internet yang dapat digunakan para pelajar dan mahasiswa untuk mengakses pelajaran serta akan memberi bantuan berupa gawai untuk para pelajar kurang mampu dengan memenuhi beberapa kriteria agar tidak terjadi kesalahan tujuan atau sasaran dalam mengalokasikan bantuan tersebut. Lalu pada sektor ekonomi, anggaran akan saya alokasikan untuk mendukung UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah dan menambah anggaran kartu Prakerja untuk mengurangi angka pengangguran akibat Covid-19.

Kemudian yang ketiga dengan fungsi pengawasan saya akan mengawasi secara ketat pelaksanaan undang-undang dan APBN terkait dengan mengatasi pandemi Covid-19 kemudian terjun langsung bersama dengan DPR, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk mengurus masalah himbauan bahaya dan dampak buruk dari Covid-19 serta hal apa saja dapat masyarakat lakukan untuk memutus rantai penularan Covid-19. Yang keempat mengintegrasikan Komisi IX, Komisi VIII, dan Komisi II DPR agar menghasilkan sebuah panitia yang berfokus dan konsep dalam menghadapi permasalahan kesehatan, sosial, ekonomi dan yang terpenting yaitu memutus serta mengatasi rantai penularan Covid-19.

Dengan menerapkan solusi yang telah saya sampaikan, yaitu dengan memperkuat protokol kesehatan, membuat undang-undang tentang penutupan

SPBU beberapa hari, Mengalokasikan APBN untuk sektor Kesehatan, Pendidik, dan Ekonomi kemudian mengawasi secara ketat pelaksanaan undang-undang serta anggaran tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi kontroversi dalam upaya tersebut, saya optimis dan yakin bahwa negara Indonesia mampu melawan serta memutus rantai penularan Covid-19 dengan kontribusi antara masyarakat serta pemerintah bersama-sama berupaya mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Ayo bersama turut andil dalam memutus rantai penularan pandemi Covid-19 dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Optimis pasti bisa.

### **DAFTAR PUSTAKA :**

<https://amp.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona> ini delapan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia akibat wabah virus corona -20 September 2020

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik> Kasus Covid-19 pertama masyarakat jangan panik -20 September 2020

BUNGA RAMPAI COVID-19 : BUKU KESEHATAN MANDIRI UNTUK SAHABAT #DIRUMAHAJA dari Islamic Medical Association And Network Of Indonesia



## **MENEGASKAN KETIGA FUNGSI DPR UNTUK SEMBUHNYA BUMI PERTIWI**



**Ditha Devi Sagita**

Terbanggi Besar, 07-08-2002

LAMPUNG II

SMKN 2 TERBANGGI BESAR

dtadvisgt@gmail.com

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Wabah covid-19 telah menjadi permasalahan pelik diseluruh penjuru dunia. Wabah yang semula muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China kini menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara dan menyebabkan banyak permasalahan di berbagai sektor. Baik dari sektor pendidikan, sektor ekonomi, dsb.

Seperti yang kita ketahui bahwa kasus terkonfirmasi positif covid-19 setiap hari terus bertambah dengan jumlah kematian yang tidak sedikit. Semua orang dapat terinfeksi virus ini namun orang – orang lanjut usia (lansia) dan orang – orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru – paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar untuk terinfeksi virus ini karena sistem imun tubuh mereka yang lemah.

Saat ini semua orang mulai khawatir dan mulai bertanya – tanya kapan berakhirnya wabah ini? Kapan mereka dapat bernafas dengan tenang seperti biasa? Kapan mereka dapat melakukan kegiatan seperti biasanya dengan leluasa? Bahkan pemerintah yang mereka harapkan mampu menangani hal ini pun kewalahan. Banyak cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani hal ini, namun keadaanya sebaliknya bukannya semakin berkurang justru kasus ini bertambah setiap harinya.

## **1.2 Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh wabah ini yaitu:

1. Terus bertambahnya kasus covid-19 di Indonesia karena lambatnya penanganan oleh pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan Indonesia saat ini berada pada posisi ke-9 di Asia untuk negara dengan kasus covid – 19 terbanyak.
2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat pada kuartal II – 2020 tercatat negatif 5,32 persen. Hal ini menempatkan indonesia di ambang resesi. Setelah pada kuartal sebelumnya mengalami kontraksi. Jika resesi benar – benar terjadi maka akibatnya banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya, masyarakat membatasi konsumsi mereka, kemiskinan meningkat, dan tingkat kriminalitas tinggi.
3. Seluruh pelajar di Indonesia dari tingkat manapun mengalami banyak kerugian akibat pandemi ini. Sekolah ditutup sementara yang mengharuskan mereka belajar secara daring, sedangkan masih banyak anak yang kurang menguasai teknologi dan tidak sedikit juga anak yang ekonomi keluarganya berada dibawah. Itulah sebabnya belajar secara daring kurang efisien bagi sebagian pelajar.

## **1.3 Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menyuarakan aspirasi saya sebagai anggota masyarakat dan juga generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan bangsa yang ikut merasakan dampak dari wabah

ini kepada yang terhormat anggota DPR RI. Agar yang saya suarakan dapat direalisasikan, mengingat tujuan dibentuknya DPR yaitu untuk menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat.

## **BAB II**

### **ISI**

#### **2.1 Pembahasan**

Segala permasalahan yang ditimbulkan oleh virus ini harus segera diselesaikan. Baik oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat. Karena jika dibiarkan terus menerus dampak yang ditimbulkan oleh virus ini dapat lebih berbahaya dari sebelumnya.

DPR mempunyai andil penting untuk membantu dalam menangani pandemi ini dengan cara menegaskan kembali ketiga fungsi DPR. Yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait ketiga fungsi tersebut hal yang dapat DPR lakukan adalah :

- **Fungsi Legislasi**

DPR mempunyai fungsi legislasi yang dimana dalam hal ini DPR mempunyai wewenang untuk merancang Undang – Undang. Oleh sebab itu dimasa pandemi seperti ini DPR harus merancang beberapa Undang – Undang dan peraturan baru yang layak dan sudah dipertimbangkan dengan sebaik mungkin.

Pertama, buatlah rancangan Undang – Undang yang didalamnya mengatur tentang pembatasan konsumen yang datang ke toko ke berbagai daerah di Indonesia serta pemberian sanksi berat terhadap toko yang menerima konsumen yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menghambat laju penyebaran virus corona.

Kedua, membuat peraturan kepada seluruh masyarakat kewajiban menggunakan masker dan membawa hand sanitizer ditempat umum karena kita tidak bisa menjamin diri kita sendiri untuk tidak terpapar virus tersebut.

Ketiga, bersama pemerintah membentuk Tim Informasi covid – 19. Tim ini mempunyai tugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya untuk menjaga diri agar tidak terpapar covid – 19 ke media sosial, media berita, dsb.

- **Fungsi Anggaran**

Memanfaatkan fungsi anggaran dengan sebaik – baiknya yaitu dengan memfokuskan seluruh dana APBN untuk kepentingan penanganan covid – 19 terlebih dahulu. Dengan mengalokasikan sebagian dana APBN untuk beberapa kepentingan sebagai berikut :

1. Membangunan beberapa rumah sakit baru disetiap daerah.
2. Memberikan bantuan berupa alat kesehatan kepada tenaga medis.
3. Memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang ingin melakukan tes swab.
4. Memberikan subsidi kuota internet dan tablet belajar di setiap daerah untuk membantu mempermudah pelajar yang tidak mampu agar semua pelajar dapat belajar dengan tenang meskipun sistem belajar yang digunakan yaitu daring.
5. Melakukan belanja besar – besaran untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi Indonesia.
6. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan berupa masker, hand sanitizer, sembako dsb. Mengingat akibat dari pandemi banyak masyarakat yang di PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja dan menjadi pengangguran.

- **Fungsi Pengawasan**

Hal yang dapat dilakukan setelah fungsi legislasi dan fungsi anggaran terlaksana yaitu, mengawasi dengan ketat kedua fungsi tersebut apakah sudah berjalan dengan baik dan benar. Jangan sampai pengawasan yang dilakukan melemah karena dapat berakibat adanya tindakan korupsi dari berbagai pihak. Untuk membantu dalam fungsi pengawasan setidaknya perlu dibuat Tim Pengawas Covid- 19 untuk

membantu mengawasi serangkaian kegiatan yang akan direalisasikan oleh DPR.

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari tulisan ini adalah semoga DPR mampu merealisasikan segala upaya untuk menangani kasus ini dengan menegaskan ketiga fungsi yang DPR punya. Serta dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk membantu dalam merealisasikan upaya yang akan dilakukan. Semua elemen berperan khusus dalam memerangi kasus ini dan tidak membiarkan kasus ini terus bertambah setiap harinya karena penyakit ini juga sudah banyak memakan korban jiwa.

### **3.2 Saran**

Selain elemen pemerintah kita juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama – sama melawan pandemi ini. Karena, jika pemerintah sudah mengerahkan segala upaya dalam penanganan kasus ini jika tidak ada kesadaran dari masyarakatnya maka semua upaya yang sudah direncanakan tidak dapat terealisasikan. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat harus saling bahu – membahu dalam mengatasi ini dan menciptakan keadaan yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<https://bisnis.tempo.co/read/1377983/indonesia-terancam-resesi-akibat-pandemi-ini-yang-akan-terjadi/full?view=ok>

<https://www.alodokter.com/virus-corona>



## **MENAKAR KEBIJAKAN PEMERINTAH & MEMAKSIMALKAN FUNGSI DPR DALAM MENANGANI COVID-19**



### **DIO PRATAMA PUTRA MATRUTY**

Situbondo, 28-06-2003


MALUKU

SMAN 1 PULAU PULAU ARU

putradioprutama4@gmail.com

Indonesia adalah salah satu negara terdampak pandemi Covid-19. Jenis virus ini mulai mewabah pertama kali di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Worldometers (2020) melaporkan dalam kurun waktu sembilan bulan virus corona telah mewabah ke 213 negara dan menginfeksi 33,281,318 orang di dunia.

Covid-19 juga menjadi tantangan berat bagi Indonesia. CNN (2020) melaporkan data pasien positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 275.213 jiwa per 27 September 2020. Selain itu, Kompas (2020) melaporkan Indonesia menduduki peringkat ke-17 negara di dunia dengan kematian tertinggi terkait coronavirus. Dalam 2 bulan terakhir, kasus Covid-19 di Indonesia naik dengan rata-rata angka mencapai 2 hingga 4 ribu kasus per harinya.



Dalam penanggulangan Covid-19, pemerintah pusat khususnya lembaga eksekutif, yakni Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah konkret. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan peraturan ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam penanganan kasus Covid-19 mengingat permasalahan yang ditimbulkan sangat kompleks. Berbagai permasalahan yang ditimbulkan, antara lain krisis ekonomi yang lebih kompleks dari krisis moneter 1988, terganggunya proses pendidikan, terhambatnya kegiatan politik, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta kasus positif Covid-19 yang melonjak tajam.

Untuk menekan laju penyebaran Covid-19 pemerintah memberlakukan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020. Sebagai pedoman pelaksanaannya, dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun, pemerintah tidak mampu bersikap tegas dan konsisten dalam menerapkan kebijakan ini. Dua bulan setelah penerapan PSSB, pemerintah memutuskan untuk menerapkan sistem *new normal* tanpa memenuhi syarat dari WHO. Dikutip dari Kompas.com Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebutkan ada 6 syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu negara ingin membuka lagi wilayahnya, antara lain :

1. Kemampuan untuk mengendalikan penularan.
2. Sistem kesehatan mampu mendeteksi, mengetes, mengisolasi, dan melakukan pelacakan kontak terhadap semua kasus positif.

3. Meminimalisir risiko wabah khususnya di fasilitas kesehatan dan panti jompo.
4. Sekolah, kantor, dan lokasi penting lainnya bisa dan telah menerapkan upaya pencegahan.
5. Risiko kasus impor bisa ditangani.
6. Komunitas masyarakat sudah benar-benar tereduksi, terlibat, dan diperkuat untuk hidup dalam kondisi 'normal' yang baru.

Dari beberapa syarat tersebut tentunya Indonesia sama sekali belum mampu memenuhinya. Dan dampak dari penerapan *new normal* yang tidak memenuhi syarat ini adalah pandemi Covid-19 di Indonesia semakin parah. Bahkan para peneliti kesulitan untuk menghitung puncak dan akhir pandemi karena peningkatan kasus positif masih terus menanjak dan belum menemukan titik puncaknya.

DPR juga memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan Covid-19. Salah satu komisi yang turut berwenang adalah Komisi IX. Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna, Komisi IX DPR RI memiliki ruang lingkup tugas di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Komisi IX dapat menjalin mitra kerja dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Komisi IX juga dapat melibatkan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesehatan, karang taruna, dan perangkat daerah lainnya guna meningkatkan kinerja dari DPR RI dalam mengatasi Covid-19 serta membantu mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung setiap kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah.

Sebagai lembaga legislatif, DPR RI memiliki beberapa fungsi yang dapat dioptimalkan guna mengatasi permasalahan Covid-19. Pengoptimalan fungsi tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut :

1. Fungsi Legislasi

DPR RI harus mengkaji ulang dan merevisi pasal 93 dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dengan mempertegas kembali pemberian sanksi kepada masyarakat yang berusaha atau mencoba melarang penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Karena pemberian sanksi pada pasal tersebut sangat ringan dan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Indonesia saat ini. Melihat masih banyak ditemukannya kasus pelanggaran seperti keluarga yang memaksa membuka peti jenazah

yang positif Covid-19, mengadakan hajatan/konser dangdut secara besar-besaran, dan berbagai pelanggaran lainnya. Sehingga diperlukan sanksi yang lebih tegas lagi agar memberi efek jera bagi masyarakat. DPR RI juga harus menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang lebih spesifik mengenai penerapan protokol kesehatan dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggarnya.

## 2. Fungsi Anggaran

Persentase tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan. Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto, menyampaikan, persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78%. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan September 2019 yang berkisar 9,22%. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki turut menambahkan, 47% UMKM terancam bangkrut akibat pandemi. Disisi lain, Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan jumlah bantuan sosial yang tidak tepat sasaran di Indonesia sebesar 60,3%. Untuk menangani problematika tersebut DPR RI dapat mengalokasikan dana bantuan permodalan yang lebih besar bagi masyarakat yang sangat membutuhkan serta UMKM yang terdampak. Tentunya dengan menerapkan sistem pendataan yang sangat ketat dan sistematis agar pengalokasian dana nantinya direalisasikan secara cepat, tepat, transparan, dapat dipertanggung jawabkan, dan mendapatkan hasil yang maksimal,

## 3. Fungsi Pengawasan

DPR RI memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya implementasi berbagai peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan. DPR RI harus meningkatkan pengawasan terutama pelaksanaan UU No. 6 Tentang Kekearifan Kesehatan agar peraturan yang sudah ditetapkan dapat dipatuhi sebagaimana mestinya. DPR RI juga dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya para tenaga medis dalam memenuhi kebutuhannya secara layak.

Selain itu, ada beberapa cara untuk mengoptimalkan fungsi DPR RI dalam menangani Covid-19, antara lain :

1. Mengadakan pelatihan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat berkontribusi untuk pemulihan ekonomi Indonesia dengan cara meningkatkan kualitas produknya dengan strategi pemasaran yang tepat melalui platform digital.
2. Mengajak para influencer atau selebrita ternama Indonesia untuk bersosialisasi kepada masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yang ada melalui media digital seperti iklan tv, webinar, atau lomba vlog berhadiah tentang *daily habits* di tengah pandemi.
3. Mengoptimalkan promosi dan fungsi dari aplikasi DPR Now dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) kepada masyarakat, agar aplikasi tersebut dapat berjalan efektif dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dengan berbagai upaya tersebut maka permasalahan akibat pandemi Covid-19 di Indonesia dapat segera ditangani. Tentunya dengan didukung kerja sama dari semua elemen masyarakat. Karena kunci utama untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19 adalah peran serta masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah selaku eksekutif, DPR selaku legislatif, dan didorong kesadaran penuh masyarakat, maka slogan “Indonesia Bangkit dari Covid-19” dapat segera tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis Tempo. 2020. *47 Persen UMKM Bangkrut Akibat Pandemi*. <https://bisnis.tempo.co/read/1344540/47-persen-umkm-bangkrut-akibat-pandemi-corona>
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- CNN Indonesia. 2020. *Update Corona 27 September: 275.213 Positif, 10.386 Meninggal*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200927141333-20-551500/update-corona-27-september-275213-positif-10386-meninggal>

- DPR RI. 2020. *Alat Kelengkapan Dewan- Dewan Perwakilan Rakyat*. <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-IX>
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Kompas. 2020. *20 Negara dengan Angka Kematian Akibat Corona Tertinggi, Indonesia Peringkat Berapa ?* <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/25/150300065/20-negara-dengan-angka-kematian-akibat-corona-tertinggi-indonesia-peringkat>
- Kompas. 2020. *3 Salah Kaprah Penerapan PSBB di Indonesia dan Solusinya*. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/24/183327323/3-salah-kaprah-penerapan-psbb-di-indonesia-dan-solusinya>
- Kompas. 2020. *Sebelum Longgarkan PSBB, Simak Syarat WHO dan Bappenas Berikut ini*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/29/142500065/sebelum-longgarkan-psbb-simak-syarat-who-dan-bappenas-berikut-ini>
- Kompas. 2020. *Survei: Mayoritas Bansos Pemerintah Pusat Tak Tepat Sasaran*. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/06/07/19025501/survei-mayoritas-nilai-bansos-pemerintah-pusat-tak-tepat-sasaran>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- Republika. 2020. *Pandemi Covid-19 Jadi Penyebab Kemiskinan Meningkat*. <https://republika.co.id/berita/qdi4h5370/pandemi-covid19-jadi-penyebab-kemiskinan-meningkat>
- UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Worldometers. 2020. *Reported Cases and deaths by Country, Territory, or Conveyance*. <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>



## “DIGITAL MARKETING, APAKAH SALAH SATU JALAN UNTUK PEREKONOMIAN DI BUMI PERTIWI ? “



**ISMAIL MAMANG**

Wamsisi, 25-05-2004

MALUKU

SMAN SIWALIMA AMBON

ismailmamang91@gmail.com

Tanggal 31 Desember 2019, sesuatu menyelimuti hampir seluruh bagian bumi dan menjadi awal mula dunia dilanda krisis berkepanjangan dan kekhawatiran yang tidak tahu kapan akan berakhir. Apa yang terjadi dibalik tanggal tersebut ? Ditemukan sebuah virus baru dan penyakit yang disebabkan tidak dikenal sebelumnya di wuhan Tiongkok , China , Infeksi virus tersebut dinamakan covid – 19 yang menginfeksi sistem pernapasan , penyakit baru ini memiliki tingkat penularan yang sangat relatif cepat dan kematian yang sangat signifikan. Penyebaran virus corona menyebar lebih luas ke berbagai belahan dunia yang sangat membawa dampak pada perekonomian nasional

Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan ekonomi manusia bisa memenuhi berbagai kebutuhannya . Setiap kehidupan pasti bersinggung dengan ekonomi. Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan ada empat sektor ekonomi yang paling tertekan akibat covid – 19 yaitu sektor tangga , UMKM , sektor korporasi , dan sektor keuangan. Empat sektor mengalami tekanan disebabkan UMKM mengalami perlambatan ekonomi. UMKM adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sangat berperan dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Menurut

kementerian koperasi dan UKM merilis data yang menunjukkan bahwa sektor UMKM berhasil menyerap tenaga kerja hingga 116,6 juta orang atau sebesar 97,02% di tahun 2017. Karena daya beli berkurang maka UMKM akan mengalami penurunan pendapatan, hal ini berdampak juga pada tenaga kerja. Pada masa sekarang pemasaran produk dengan cara konvensional hal yang tidak mungkin, karena dapat membahayakan pembeli dan penjual. Apa jalan keluar dari permasalahan ini ?

Kinerja pemerintah dituntut untuk bersikap sigap cepat agar dapat menyelamatkan jutaan orang di Indonesia. Untuk pemulihan ekonomi nasional pemerintah harus mengerakkan UMKM di masa seperti ini. UMKM adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sangat berperan dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Permasalahan UMKM di tengah pandemi covid-19 yakni penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, Keterbatasan bahan baku. Salah satu dampak dari covid-19 bagi pelaku bisnis adalah kesulitan dalam memasarkan produk. Produk mereka akan tidak dikenal kembali karena pembatasan sosial berskala besar. Pada masa sekarang pemasaran produk dengan cara konvensional hal yang tidak mungkin, karena dapat membahayakan pembeli dan penjual. Lantas apa yang harus diperbuat? Apakah kita akan menunggu pandemi ini akan berakhir?

Dilansir dari situs jurnal.id, secara sederhana Pemasaran Online adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Strategi ini dapat memperlebar jangkauan bisnis yang tidak memakan biaya yang terlalu banyak. Dengan memanfaatkan media sosial produk yang di posting dapat dilihat banyak orang. Berdasarkan laporan terbaru, We are social, pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan total populasi di Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa maka artinya 64% setengah penduduk di Indonesia telah merasakan akses di dunia maya dan ada 160 juta pengguna aktif di media sosial. Ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini sangat efektif mengingat sekarang masyarakat Indonesia sudah banyak menggunakan handphone di kehidupan sehari-hari.

Pemerintah harus memperhatikan bahwa pemasaran *Online* sebagai solusi mengatasi defisit pajak dikarenakan perlambatan ekonomi. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan keputusan seharusnya berkontribusi untuk membangun roda perekonomian di Indonesia. Pemerintah harus memberikan

dukungan penuh untuk penggunaan sistem perdagangan dengan pemasaran *Online* sebagai solusi untuk pelaku UMKM untuk tetap bisa memasarkan produk dan jasanya di tengah pandemi . Pemerintah harus mengubah konsep yakni tantangan menjadi kekuatan dalam hal kemudahan mendapatkan modal , melakukan transaksi barang di seluruh Indonesia ,dan melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM yang tidak mengerti konsep pemasaran online Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan keputusan perlu menciptakan program dan kegiatan yang menjawab setiap permasalahan UMKM di Indonesia agar dapat teratasi .

Keterlibatan DPR RI dalam mengambil keputusan sangat membawa pengaruh besar bagi perekonomian nasional. DPR Merupakan lembaga legislatif, dengan kata lain DPR memiliki hak untuk mengubah dan menetapkan undang undang dasar. Dengan hak itu DPR RI harus mengoptimalkan undang – undang tahun 2019 tentang ekonomi kreatif agar diimplementasikan pemasaran online mempertegas dan mengoptimalkan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik agar pelaku bisnis UMKM dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik dan tidak ada kerugian yang besar. Selain itu , DPR memiliki hak budget atau hak DPR Untuk mengesahkan RAPBN menjadi APBN. Dengan hak itu saya berharap DPR dapat mengesahkan RAPBN mengenai Anggaran pendanaan modal bagi pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya. Anggaran pendanaan untuk pembinaan sumber daya manusia agar lebih mengenal teknologi terkhususnya pemasaran online dan anggaran untuk membangun fasilitas Internet untuk kemudahan pelaku bisnis dalam memasarkan produknya di dunia maya

Strategi pemasaran online merupakan strategi yang dapat membangun perekonomian indonesia yang sempat tumbang akibat pandemi covid – 19. Beberapa keunggulan bahwa pemasaran online adalah startegi yang bagus yaitu mudah akses komunikasi antara penjual dan pembeli dalam masalah penjualan produk. Sistem pembayaran yang semakin murah , dan pelaku bisnis UMKM dapat mempromosikan produk mereka tanpa mengeluarkan biaya yang mahal. Pada masa pandemi covid – 19 ,pemasaran online harus benar – benar diimplementasikan dengan maksimal agar dapat menyerap tenaga kerja

Permasalahan UMKM harus diselesaikan karena dengan UMKM dapat membangun ekonomi indonesia . Jika ada barang – barang kamu yng bisa

di dapat di warung milik tetangga, ada baiknya kita bijak sebagai konsumen. Berbelanja di warung milik tetangga adalah bentuk dukungan termudah yang bisa kita lakukan untuk membantu usaha mikro tetap berjalan. Dukungan seperti ini meski tidak mengeluarkan uang sama sekali, tapi amat berarti bagi para usahawan di tengah situasi sepi pembeli seperti saat ini. Dengan demikian Bentuk dukungan sekecil apapun, akan sangat berarti untuk mereka yang tidak memiliki pilihan selain terus mencari nafkah dengan cara berjualan barang atau jasa. Dengan menumbuhkan semangat gotong royong dan saling mendukung seperti ini, kita semua tentu berharap semua pihak dapat melalui pandemi ini dengan baik, tak terkecuali pedagang kecil dan pelaku UMKM.

Dengan hal hal kecil yang kita bisa pedagang mikro dapat terus melanjutkan asa kehidupannya

Optimis Kita bisa!

## DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/18/080500265/update-virus-corona-di-seluruh-dunia--tembus-152-negara-80.840-semuh-7.905>

<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/300402-ini-4-sektor-yang-paling-terpukul-covid-19>

<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/pengertian-ilmu-ekonomi-2179/>

<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/326539-menaker-beberkan-masalah-umkm-di-tengah-pandemi>

<https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-dan-manfaat-pemasaran-online/>

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>



## “MERDEKA (BELAJAR) DARI PANDEMI”



**ALMAN FAHRI S. SAHA**

TIDORE, 14-04-2004

MALUKU UTARA

SMAN 3 TIDORE KEPULAUAN

fahrissahaalman@gmail.com

*“Harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak”*

**~Mahatama Gandhi**

Kutipan diatas sejatinya memvisualisasikan bahwa kesehatan adalah harta yang paling mahal dari apapun. Oleh karena itu, marilah kita jaga kesehatan. Terlebih saat ini, ketika dunia dihebohkan dengan sebuah problematika yang luar biasa disebabkan oleh munculnya bencana besar (non-alam), yaitu wabah virus Covid-19. Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) merupakan penyakit menular nan mematikan disebabkan oleh coronavirus jenis baru yaitu SARSCOV-2. Virus corona adalah virus “ganas” yang menyerang saluran pernapasan dengan gejala seperti demam tinggi, batuk, flu, nyeri tenggorokan, dan sesak napas.

Pada faktanya, virus yang berasal dari kota Wuhan ini menyebar sangat cepat dan agresif dari satu orang ke orang lain hingga mengakibatkan sebagian besar negara telah terpapar virus ini, tanpa terkecuali Indonesia. Senin, 2 Maret 2020 merupakan awal mulanya Indonesia menyatakan perang terhadap makhluk tak kasatmata itu setelah dua WNI dinyatakan positif. Lonjakan kasus positif terus terjadi dari hari ke hari, bahkan tak sedikit yang merenggut nyawa. Indonesia sendiri terdapat 257.388 orang terinfeksi, 187.958 pasien

sembuh, dan 9.977 pasien meninggal dunia (per 23 September 2020).

“*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.....*” itulah salah satu komitmen bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, berbagai langkah dan kebijakan telah digencarkan oleh pemerintah untuk menangani wabah Covid-19 misalnya, memberlakukan physical distancing (Jaga jarak) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), membentuk tim Satgas Covid-19, mengisolasi masyarakat yang menunjukkan gejala Covid-19, mengurangi mobilitas masyarakat, dan menerbitkan protokol kesehatan.

Miris, pandemi Covid-19 mempengaruhi seluruh aktifitas masyarakat, termasuk pendidikan. Pelaksanaan pendidikan mengalami beberapa perubahan mendadak. Melalui **Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19** Kemendikbud memerintahkan kegiatan pembelajaran yang semulanya dilaksanakan secara langsung di sekolah harus dialihkan menjadi pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing. Hal ini sesuai dengan seruan presiden Jokowi pada tanggal 15 Maret 2020, beliau mengatakan “dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah”. Kebijakan ini diambil guna mengurangi dan mengantisipasi penyebaran virus Covid-19.

Pembelajaran yang dilaksanakan secara daring menjadi salah satu bentuk partisipasi untuk memutus mata rantai virus Covid-19. Dengan begitu, semua kegiatan siswa dilakukan di rumah sehingga dapat mempermudah orang tua dalam mengontrol anak-anaknya. Selain itu, dari sisi kreativitas baik dari guru maupun siswa dalam sistem pembelajaran daring dituntut untuk berlaku kreatif. Hal tersebut dapat dilihat ketika guru menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk video yang dikemas sedemikian rupa. Begitu pula dengan siswa diberi penugasan pembuatan video pembelajaran yang menarik. Sistem ini memungkinkan para siswa jadi melek teknologi, hal ini tentunya sangat berguna bagi mereka sebagai pemegang estafet bangsa yang hidup di tengah canggihnya teknologi di masa yang akan datang.

Namun, tak semua siswa dapat merasakan hal tersebut. Berbagai kendala yang terjadi di lapangan mengindikasikan bahwa sistem ini belum dapat dikatakan sebagai solusi yang baik. Secara garis besar inilah beberapa kendalanya :

- Tidak semua siswa di Indonesia memiliki ponsel android atau laptop
- Mahalnya kuota internet dan sinyal yang buruk di beberapa daerah.
- Banyak siswa yang tidak disiplin belajar karena merasa bosan
- Adanya gangguan eksternal yang memicu siswa tidak mengikuti pembelajaran, misalnya membantu orang tua bekerja
- Banyaknya tugas yang diberikan oleh guru
- Sulitnya siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Kemendikbud dalam meminimalisir masalah tersebut yaitu dengan menyediakan program pembelajaran melalui TVRI dan RRI sejak tanggal 13 April 2020, membolehkan penggunaan dana BOS untuk membeli kuota internet bagi siswa dan guru, dan yang terbaru bekerja sama dengan Telkomsel untuk pengadaan kuota internet gratis bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen selama 3 bulan. Namun belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia mempunyai lembaga perwakilan sebagai penampung aspirasi rakyat, salah satunya ialah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika melirik pada pasal 20A ayat (1) UUD 1945 bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Fungsi DPR ini sangat diperlukan dalam mengatasi Covid-19 sekaligus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan ditengah pandemi.

### **Fungsi legislasi**

Melalui fungsi ini DPR diberi mandat untuk membentuk UU. Terkait fungsi ini telah ada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kantina kesehatan. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang tidak patuh dan melanggar kebijakan dan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Karena alasan inilah DPR harus ambil sikap dengan merevisi UU ini, adapun unsur yang harus dipertegas yaitu sanksi yang diberlakukan agar meminimalisir adanya pelanggaran serupa. Disamping itu, DPR juga harus merevisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sebab hal ini dirasa tak lagi sinkron dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, buktinya dapat dilihat ketika masa pandemi sekarang kebanyakan guru maupun siswa masih minim penguasaan teknologi.

## **Fungsi anggaran**

Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR untuk membahas dan menetapkan RUU APBN yang diusulkan oleh presiden. Dengan fungsi ini DPR harus mengoptimalkan dan memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19, misalnya untuk pengadaan APD dan mempercanggih alat-alat pendeteksi virus. Selain itu, pada pendidikan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk memberikan subsidi kuota internet gratis bagi siswa, DPR juga dapat melakukan program “satu RT, satu wi-fi” dan memberikan subsidi komputer di setiap desa agar dapat mengakomodasi siswa yang tidak punya ponsel android dapat mengikuti aktifitas pendidikan secara efektif.

## **Fungsi pengawasan**

Fungsi ini menitikberatkan pada DPR untuk melakukan pengawasan atas kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. DPR dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga yang bertugas menangani Covid-19, seperti Satgas Covid-19 dan kementerian-kementerian dengan kebijakan yang dibuat, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. DPR juga dapat membentuk Tim Pengawas (Timwas) untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Gotong royong adalah penawar yang sangat mujarab guna membebaskan Indonesia dari hiruk-pikuk Covid-19. Masalah ini bukan hanya masalah pemerintah maupun Satgas Covid-19 belaka melainkan masalah kita bersama, sebab setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam pemerintahan. Sebagai generasi muda, kita juga dapat berkontribusi dengan melakukan upaya preventif seperti mengedukasi masyarakat tentang pentingnya 3M (Menjaga jarak, Mencuci tangan dengan sabun, Memakai masker) baik secara langsung maupun melalui medsos.

Akhir kata, jangan jadi pengkritik kalau tidak memberi solusi. Mari kita saling merangkul satu sama lain untuk membebaskan Indonesia dari Covid-19 dan mengembalikan kilau bangsa ini seperti dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://covid19.go.id/>, diakses tanggal 23 September 2020.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19>, diakses tanggal 24 September 2020.

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29841/t/Pemerintah+Harus+Mampu+Be-ri+Solusi+Pendidikan+di+Masa+Pandemi+Covid-19>, diakses tanggal 23 September 2020.

<https://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/pengaruh-corona-terhadap-dunia-pendidikan?/berita/detail/pengaruh-corona-terhadap-dunia-pendidikan>, diakses tanggal 23 September 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini>, diakses tanggal 23 September 2020.

[https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail\\_infografis/298520-uu-62018-tentang-karantina-kesehatan](https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/298520-uu-62018-tentang-karantina-kesehatan), diakses tanggal 23 September 2020.



## **“PENGARUH TEORI KONSPIRASI TERHADAP KEDISIPLINAN MASYARAKAT DALAM MENAATI PROTOKOL KESEHATAN”**



**HADIJAH NURUL DWI AZIZA**  
Ternate, 29-03-2003 MALUKU  
UTARA  
SMAN 1 KOTA TERNATE  
hadijah.nurul@yahoo.co.id

Saat ini, dunia sedang dihadapi dengan pandemi Covid-19, tak terkecuali Indonesia. Pandemi datang dengan penyebaran yang sangat cepat di negeri ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang resmi ditandatangani Presiden Jokowi pada Selasa, 31 Maret 2020, maka diterapkanlah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, Pekanbaru, Makassar, dan tiga belas daerah lainnya pada bulan April karena meningkatnya kasus dengan pesat, serta pemberlakuan *Work & School from Home*. Dengan kemajuan teknologi, penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan dapat diakses oleh berbagai kalangan. Bermodalkan *smartphone* berbasis android dan kuota internet, setiap orang bisa mendapatkan informasi dengan mudah melalui berbagai media sosial. Keadaan ini menjadi penyebab akses internet di Indonesia semakin meningkat pada masa pandemi.

### **Awal Kemunculan Virus Corona dan Konspirasi-Konspirasi yang Menyertainya**

Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara China pada awal Desember 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah

sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tak dikenal. Kemudian, sebuah penelitian yang diterbitkan bulan Februari menyebutkan bahwa tampaknya virus corona berasal dari kelelawar. Virus tersebut berhasil bermutasi dari tubuh sang inang. Penelitian tersebut menemukan coronavirus pada kelelawar memiliki 96% genetik yang mirip dengan virus corona yang saat ini menginfeksi orang di seluruh dunia. Namun, virus corona bukan infeksi langsung dari kelelawar, melainkan dari spesies lain yang terinfeksi dari kelelawar dan akhirnya menyerang tubuh manusia. Penelitian baru-baru ini juga menyebutkan 13 dari 41 pasien yang terinfeksi tidak memiliki hubungan dengan pasar yang menjual hewan liar. Sehingga, para peneliti belum mengetahui betul virus corona berasal dari mana.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri mengumpulkan data pelaporan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19. Tercatat, ada 107 laporan kasus dana Bansos virus corona yang tersebar di tingkat daerah. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengungkapkan, di Madura tetangganya yang berjarak 500 meter punya penyakit sudah menahun. Suatu kali tetangganya berobat ke rumah sakit kemudian meninggal, langsung dinyatakan karena Covid-19. Sederet kasus yang sama pun terjadi di beberapa daerah lainnya. Kalau satu pasien meninggal berkisar Rp45 juta-Rp90 juta, maka kalau 100 orang pasien meninggal non-Covid-19 dinyatakan Covid-19, maka rumah sakit bisa menerima uang senilai Rp4,5 miliar-Rp9 miliar.

Munculnya berbagai teori konspirasi mengenai asal usul munculnya Covid-19 seperti teori Covid-19 yang diciptakan Bill Gates berdasar pada pendanaan W.H.O terbesar, kabar akan adanya sertifikasi digital yang membuat orang disisipi implan *microchip* saat vaksinasi beredar dengan ID2020 yang merupakan program yang dicurigai oleh orang-orang yang percaya Gates penyebab pandemi COVID-19, dan perkataannya di event TED pada 2015 yaitu, “Jika ada yang membunuh lebih dari 10 juta orang di beberapa dekade mendatang, itu cenderung karena virus yang sangat menular ketimbang perang,” dan teori bahwa situasi ini dimanfaatkan oleh kalangan elite global untuk membentuk *The New World Order* dengan menciptakan ketakutan, lalu kepanikan global lewat media massa, hingga akhirnya banyak negara bangkrut akibat krisis sosial dan ekonomi, selanjutnya elite konspirasi ini menawarkan solusi untuk pemulihan ekonomi dengan utang-utang yang baru.

Fakta mengatakan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat mengenai anggaran penanganan Covid-19 dan konspirasi-konspirasi yang tersebar melalui media massa mampu mempengaruhi khalayak masyarakat, terlebih lagi pengguna internet di Indonesia termasuk pada urutan 5 negara teratas setahun terakhir membuat sebagian besar masyarakat meragukan akan bahayanya wabah ini. Bahkan, ada yang tidak percaya dan menyebut bahwa ini hanya akal-akalan pemerintah sehingga menjadi pemicu masyarakat untuk tidak menerapkan protokol kesehatan dengan berdalih bahwa memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari uang di lapangan lebih penting daripada harus berdiam diri di rumah atau isolasi mandiri. Seminggu belakangan ini saat kasus corona mulai melonjak di angka penambahan kasus 4.000-an per hari, malah semakin banyak pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan. Contoh kecil, pada Minggu, 20 September 2020, di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta, ditemukan 106 pelanggaran terjaring razia masker.

### **Apa Peran yang Dapat Diambil Parlemen Untuk Mengatasi Masalah Ini?**

Kondisi seperti ini tentunya membutuhkan peran wakil rakyat sebagai penyampai aspirasi masyarakat karena permasalahan yang terjadi adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan itu, bagaimanakah cara parlemen mengatasi permasalahan di atas? Melalui tri-fungsi DPR-RI, masalah tersebut dapat ditangani dengan:

#### **1. Fungsi Legislasi**

DPR-RI dapat menyusun dan membahas RUU terkait dengan percepatan penanganan Covid-19, membuat peraturan mengenai pengetatan dan pemeriksaan penyaluran anggaran terkait percepatan penanganan Covid-19 guna menghindari terulangnya penyelewangan dana, membuka kontak pengaduan terbuka melalui media massa seperti sosial media ataupun berbentuk aplikasi untuk menampung aspirasi masyarakat, serta lebih memperketat peraturan mengenai pemberlakuan jam malam dan penutupan tempat-tempat umum lebih awal melalui patroli gabungan. Juga penerapan program 'Kampung Tangguh' yang melibatkan masyarakat di setiap wilayah dapat dijadikan solusi, dengan warga yang menjaga kampungnya sendiri secara bergiliran atau bergotong-royong; pendatang

dilarang bermalam dan bertamu dibatasi hingga jam 9 malam. Program ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan membuat masyarakat sadar akan bahaya virus ini.

## 2. Fungsi Anggaran

DPR-RI dapat memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diusulkan pemerintah terkait percepatan penanganan Covid-19 melalui Komisi IV yang akan menyetujui anggaran yang diusulkan untuk menjalankan kegiatan terkait seperti pemberian rapid test gratis kepada masyarakat agar dapat diketahui peta penyebaran Covid-19 dan segala kegiatan terkait dengan peningkatan kesadaran untuk masyarakat.

## 3. Fungsi Pengawasan

DPR-RI dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah terlebih pada sanksi-sanksi pelanggaran protokol kesehatan agar tidak terjadi ketimpangan hak dan kewajiban antara masyarakat dengan pemerintah.

Pada dasarnya, dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama dari seluruh pihak agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Setiap pihak harus beradaptasi, tak lupa dengan menjunjung tinggi kejujuran dan gotong royong atas dasar persatuan-kesatuan, kita dapat menjadi bangsa yang tangguh untuk menghadapi kondisi sekarang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Internet :

Putri Yasmin “*Asal Usul Virus Corona Berasal, dari Mana Sebenarnya?*”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-dari-mana-sebenarnya> pada 23 September 2020, pukul 12.45

Wibisono, “*Konspirasi Elite Global Di Balik Covid-19?*”, diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/477999/internasional/konspirasi-elite-global-di-balik-covid-19> pada 24 September 2020, pukul 16.06

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana, “*Kasus Covid-19 DIY Meningkat, Pelanggar Protokol Kesehatan Malah Bertambah*”, diakses dari <https://jogja.suara.com/read/2020/09/22/080215/kasus-covid-19-diy-meningkat-pelanggar-protokol-kesehatan-malah-bertambah> pada 24 September 2020, pukul 17.46



## MELANGKAH MENUJU INDONESIA BEBAS COVID-19 MELALUI UU NEW NORMAL



**Dastin Rangga Berani**

Batam, 31-03-2004

NUSA TENGGARA BARAT I

SMAN 1 ALAS

dstnrangga@gmail.com


**Indonesia** adalah negara hukum. Artinya, bahwa baik pemerintah/warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum. Kaitannya dengan hal tersebut, tentu harus ada hukum yang mengatur secara jelas tentang percepatan penanganan Covid-19, mengingat Covid-19 merupakan ancaman serius yang dapat melemahkan berbagai lini kehidupan bangsa.

Dalam hal ini, dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam percepatan penanganan Covid-19 telah ada, yakni pada UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan. Namun, UU Nomor 4 Tahun 1984 sudah tidak relevan untuk dijadikan rujukan, mengingat pola penyebaran virus yang terus berubah sehingga perlu dilakukan revisi pada UU tersebut.<sup>32</sup> Sedangkan, UU Nomor 6 tahun 2018 dalam Pasal 49 ayat (1) hanya memberikan 4 alternatif dalam hal penanganan suatu wabah penyakit, yakni Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sayangnya, penerapan keempat alternatif tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru jika diterapkan dalam jangka panjang, yakni berpotensi membunuh kondisi ekonomi rakyat yang tentunya berpengaruh

<sup>32</sup> Sugiyatmi, Tri Astuti. 2020. *Urgensi Revisi Undang-Undang Wabah* diakses dari news.detik.com. pada 21 September 2020 pukul 13.27 WITA

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Konsekuensinya, daya guna kedua UU di atas menjadi berkurang dikarenakan sifatnya yang masih kurang fleksibel terhadap kondisi tertentu. Singkatnya, kondisi bangsa Indonesia saat ini yang masih dalam keadaan darurat wabah penyakit, namun dituntut untuk beraktivitas secara normal guna menghindari resesi ekonomi masih belum tertera secara jelas tata cara pelaksanaannya dalam UU manapun.

Dalam mengatasi problematika tersebut, parlemen perlu memanfaatkan fungsi dan haknya dengan maksimal. Parlemen perlu membentuk UU **tentang New Normal** yang nantinya dapat menjadi solusi tuntas dari kurang jelasnya dasar hukum yang mengatur tatanan kehidupan baru di masyarakat.



**Gambar 1**, Skema Penanganan Covid-19 melalui UU New Normal

#### A. Penggunaan Fungsi Legislasi

Dari skema di atas, diketahui bahwasanya dalam pelaksanaan fungsi legislasi diperlukan pemaksimalan prinsip partisipatif yang dimaksudkan agar opini serta aspirasi rakyat tidak terabaikan begitu saja. Hanya saja, prinsip tersebut tidak akan terlaksana jika masyarakat masih belum sadar bahwa ternyata telah ada instrumen formal penyampaian aspirasi publik secara digital, berupa aplikasi **DPR Now!** yang dapat menjadi wadah rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Karenanya, parlemen

harus mampu mensosialisasikan instrumen tersebut serta mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara jelas, baik itu dari bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga nantinya, UU New Normal beserta regulasi-regulasi lainnya yang dicetuskan parlemen mampu bersinergi dengan aspirasi rakyat. Selain itu, untuk memaksimalkan fungsi legislasi juga diperlukan koordinasi yang baik antar komisi di DPR. Dalam hal ini, komisi IX DPR RI yang menangani masalah kesehatan harus mampu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat serta memaksimalkan fungsi kerja komisi-komisi lainnya, mengingat bidang yang terdampak Covid-19 tidak terbatas pada bidang kesehatan saja.

Adapun UU New Normal yang dibentuk nantinya harus setidaknya memuat materi-materi berikut.

- 1) Memberikan definisi yang baku mengenai istilah New Normal, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi multitafsir yang terjadi di masyarakat. Sehingga, diperlukan legitimasi definisi New Normal pada **BAB I** tentang **Ketentuan Umum** dalam **pasal 1 UU New Normal** yang berbunyi :

*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :*

1. *New Normal adalah upaya berupa tatanan kebiasaan baru berbasis pada pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai langkah percepatan penanganan wabah penyakit menular dalam masa darurat bencana yang berpotensi menimbulkan kedaruratan ekonomi dan kesehatan masyarakat.*<sup>33</sup>

Dengan menggunakan kata “wabah penyakit menular” alih-alih “pandemi Covid-19” maka juga membuka peluang agar UU ini dapat berlaku ketika Covid-19 telah dapat ditangani. Sehingga jika dalam waktu mendatang terdapat wabah lain di luar Covid 19 yang dianggap mendatangkan kedaruratan kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat, maka UU ini dapat digunakan kembali.

- 2) Memberikan kriteria daerah wajib PSBB, maksudnya UU New Normal nantinya akan memberi batasan/kriteria yang jelas mengenai daerah

---

<sup>33</sup> Putsanra, Dipna Videlia. 2020. *Arti New Normal Indonesia: Tatanan Baru Beradaptasi dengan COVID-19*. Diakses dari [tirto.id](http://tirto.id) pada 26 September 2020 pukul 19.47 WITA

yang diwajibkan melaksanakan PSBB dan daerah yang diberikan opsi untuk melaksanakan *new normal*. Berkaitan dengan itu, daerah yang diberi opsi untuk melaksanakan *new normal* harus membuat “Surat Pernyataan Kesediaan New Normal” yang selanjutnya akan direspons dan disetujui dengan “Surat Izin New Normal” yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di atasnya. Sehingga, untuk daerah yang tidak memiliki “Surat Izin New Normal” harus tetap menerapkan PSBB total dan pintu masuk daerah harus ditutup. Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme kedua surat tersebut perlu ditambahkan dalam PP ataupun Peraturan Kemendagri.

- 3) Rincian tata cara pelaksanaan *new normal* beserta sanksi/ketentuan pidana bersifat situasional, artinya UU New Normal hanya mengatur tata cara pelaksanaan *new normal* secara umum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan UU New Normal sebagai produk sekali pakai. Karena jika tata cara pelaksanaannya hanya menyesuaikan pada karakteristik Covid-19 saja, maka UU ini tidak dapat dipakai sebagai langkah penanganan wabah virus lain yang memiliki karakteristik berbeda. Oleh karena itu, rincian tata cara pelaksanaan *new normal* beserta ketentuan pidananya harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten yang bersifat situasional. Hal tersebut tidak lain agar produk kebijakan yang dicetuskan dapat sesuai dalam menangani Covid-19 sebagaimana keadaan yang ada di daerah tersebut.

#### B. Penggunaan Fungsi Anggaran dan Pengawasan

Sesuai skema yang tergambar pada **gambar 1**, tugas parlemen yaitu mengawasi jalannya UU New Normal beserta penggunaan anggarannya, apakah sudah efektif atau tidak. Dalam hal penggunaan anggaran, parlemen harus meminimalisir ataupun merealokasikan rencana belanja negara maupun daerah yang tidak penting sehingga dana APBN maupun APBD dapat difokuskan untuk menangani Covid-19. Pastikan pula untuk daerah zona wajib PSBB stok makanan terkendali. Dan jika dalam pelaksanaan UU New Normal terdapat kendala, maka parlemen harus tanggap untuk mencari solusinya melalui rapat parlemen.

Sebagai wakil rakyat serta dalam hal melaksanakan amanat konstitusi dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945 untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia”, maka sudah seharusnya parlemen ambil andil dalam menangani pandemi Covid-19. Dengan payung hukum yang kuat, didukung pula dengan anggaran yang memadai, serta pengawasan yang cermat, maka saya yakin bahwa Indonesia tanpa Covid-19 pasti mampu kita wujudkan !



## **MENINGKATKAN BUDAYA *SALING TULUNG* (SALING MEMBANTU) DAN MEMBANGUN KOMUNIKASI DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19**



**Nelly Liswana**

Gapit, 14-12-2002

NUSA TENGGARA BARAT I

SMAN 1 SUMBAWA BESAR

nellyliswana2002@gmail.com

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berkata, ‘Sebuah kebijakan tidak akan pernah disetujui oleh segala lapisan. Namun, jika itu baik, maka kerjakan.’”Demikian ungkapan yang paling tepat bagi pemerintah sebagai perumus kebijakan dalam berbagai keadaan.

Pada akhir tahun 2019, Kota Wuhan, Tiongkok digemparkan dengan adanya patogen baru yaitu virus corona atau covid-19. Ciri khas utama virus ini yaitu memiliki daya sebar yang sangat cepat, hingga pada 31 Januari 2020 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ditetapkan sebagai Keadaan Darurat Kesehatan Publik Tingkat Internasional. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus covid-19 tergolong tinggi dan belum mengindikasikan adanya penurunan. Tercatat 266.845 kasus terkonfirmasi dengan angka kematian mencapai 10.218 jiwa pada 25 September 2020.

Upaya demi upaya digencarkan, seperti diberlakukannya PSBB, adanya Perppu tentang corona, karantina wilayah, dan berbagai upaya lainnya. Namun apakah hasilnya sudah optimal? Melihat kasus yang terus bertambah, maka jelas bahwa penanganan wabah ini masih jauh dari kata optimal. Ini artinya ada

yang salah dalam penanganan covid-19 ini. Sejak awal kemunculan isu covid-19 di Indonesia, pemerintah dinilai belum serius dalam penanganan pandemi ini. Hal tersebut dapat dilihat dari tarik ulur kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak sinkron hingga pada akhirnya menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

Kurangnya ketegasan pemerintah pusat dan minimnya komunikasi dan koordinasi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan penanganan menjadi benang merah permasalahan saat ini. Adalah tugas parlemen sebagai aktor perpolitikan di Indonesia serta penghimpun mutlak segala bentuk aspirasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan oleh parlemen adalah sebagai berikut:

#### 1. Parlemen dalam fungsi legislasi

Kondisi yang penuh dengan ketidakpastian jangan sampai berimbas pula pada produk kebijakan yang dihasilkan. Terlebih di tengah pandemi, dimana peraturan sejelas-jelasnya menjadi kebutuhan setiap masyarakat. Penentuan prioritas perumusan kebijakan pun harus cermat dilakukan parlemen. Sebagaimana termaktub dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Inilah mengapa kebijakan yang jelas arah dan tujuannya penting di tengah wabah virus corona.

Dalam fungsi legislasi di tengah pandemi, yang harus dilakukan oleh parlemen adalah mengkaji kembali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pasal 27 ayat (1) sampai (3) dinilai kontroversial dan dapat menjadi ladang bisnis bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pasal tersebut juga seolah memberi kekebalan hukum pada setiap lembaga pelaksana Perppu. Sebagaimana jelas disebutkan dalam pasal 27 (2) Perppu No. 1 Tahun 2020, “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretaris KSSK, dan para pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad

baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Oleh karena itu, mengkaji kembali Perppu ini sangat perlu dilakukan.

## 2. Parlemen dalam fungsi anggaran

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan covid-19 diharapkan mampu mengedepankan tata pemerintah yang baik dan bersih dalam mengemban amanah rakyat. Beberapa upaya yang bisa dilakukan parlemen yaitu, melakukan integrasi data, *fear treatment* (perlakuan yang adil), dan tetap pada kaidah umum (*general rules*) pelaporan keuangan sertaantisipasi dini dan bertindak tegas pada oknum yang memiliki tujuan pribadi dengan memanfaatkan situasi darurat ini .

## 3. Parlemen dalam fungsi pengawasan

Koordinasi yang baik akan menciptakan birokrasi yang harmonis. Melihat kondisi saat ini, diperlukan adanya lembaga mandiri (independen) sebagai motor penggerak penanganan wabah covid-19. Tentu dalam pelaksanaannya, tim ini tidak bisa dilimpahkan tanggung jawab sebesar ini untuk diemban sendiri. Kembali lagi, koordinasi dan komunikasi sangat penting ditingkatkan.

Berkaca dari beberapa negara yang dikatakan berhasil menekan penyebaran covid-19 dimana langkah penanganan terorganisir dengan koordinasi baik sangat menentukan keberhasilan penanganan. Untuk itu, perlu adanya tim khusus penanganan wabah covid-19 yang bekerja sama dengan lembaga lainnya. Misalnya Badan Penanggulangan Bencana dan relawan Palang Merah Indonesia (PMI). Selain itu, tim ini juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mendeteksi berita bohong (hoaks) serta melindungi data-data tertentu. Untuk mengoptimalkan kinerja tim khusus ini tentu tidak terlepas dari peran Kementerian Kesehatan sebagai garda terdepan penanganan wabah covid-19.

Selain membentuk tim khusus penanganan, parlemen juga harus terus mengawasi jalannya pemerintahan. Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juga harus tetap diawasi oleh parlemen yang memegang mutlak fungsi pengawasan. Terlebih di kondisi saat ini dimana ketepatan dan ketangkasan memilih kebijakan membutuhkan pertimbangan matang.

Dari ketiga fungsi parlemen, sikap gotong royong atau *saling tulung* (manifestasi budaya gotong royong) memegang peran krusial. Hal tersebut terbukti dengan pelaksanaan fungsi-fungsi parlemen baik secara internal maupun eksternal yang saling membutuhkan satu sama lain. Disaat keselamatan dan perekonomian menjadi pilihan sekaligus taruhan, maka perumusan kebijakan dengan orientasi yang sesuai dengan situasi saat ini adalah urgensi pertimbangan. Dengan beberapa uraian di atas, diharapkan mampu menjadi acuan kepada pemerintah khususnya parlemen sebagai perpanjangan aspirasi rakyat. Parlemen harus berkomitmen kuat mensejahterakan rakyat selaku pemilik mandat dalam konstitusi dengan melihat peluang solusi terbaik yang lebih inovatif serta payung hukum yang relevan dengan kondisi saat ini serta pengawasan yang cermat adalah bentuk komitmen parlemen dalam memenuhi hak-hak tiap warga.

## DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. 2020.** Tito Minta Jatim Tiru Bali Pakai Local Wisdom Tangani Corona. *cnnindonesia*. [Online] 26 Juny 2020. [Dikutip: 22 September 2020.] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200626155349-20-517912/tito-minta-jatim-tiru-bali-pakai-local-wisdom-tangani-corona>.
- Indonesia, CNN. 2020.** Korsel dan Jerman Jadi Contoh Sukses Atasi Pandemi Corona. *cnnindonesia*. [Online] May 10, 2020. [Cited: August 20, 2020.] <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200509184744-113-501651/korsel-dan-jerman-jadi-contoh-sukses-atasi-pandemi-corona>.
- Irawan, Hendra. 2020.** Optimalisasi Peran Desa Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 di Provinsi Bengkulu. *ombudsman*. [Online] April 15, 2020. [Cited: 8 25, 2020.] <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-optimalisasi-peran-desa-dalam-mencegah-penyebaran-covid-19-di-provinsi-bengkulu>.
- Karokaro, Ayat S and Syahni, Della. 2020.** Cara Mereka Antisipasi Virus Corona agar Wilayah Tak Tertular. *mongabay*. [Online] April 6, 2020. [Cited: August 27, 2020.] <https://www.mongabay.co.id/2020/04/06/cara-mereka-antisipasi-virus-corona-agar-wilayah-tak-tertular/>.

**Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2017.***Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta : s.n., 2017.

**Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2017.***Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .* 2017.

*Memantik Api, Merangkul Pelangi, Indonesia Berdikari ditengah Pandemi.*  
**Hidayat, Arfi. 2020.** Lombok : Agustus, 2020.

**2020.** Mengenal Kota Wuhan, Kota di China yang Diduga Sumber Corona.  
*Kompas.com.* [Online] January 24, 2020. [Cited: September 20, 2020.]  
[https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/24/113301265/mengenal-kota-wuhan-kota-di-china-yang-diduga-sumber-virus-corona.](https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/24/113301265/mengenal-kota-wuhan-kota-di-china-yang-diduga-sumber-virus-corona)

**Seta, Salahudin Tanjung. 2020.** Menyelamatkan Rakyat di Tengah Corona.  
*Pinter Politik .* [Online] April 12, 2020. [Cited: September 20, 2020.]  
[https://pinterpolitik.com/menyelamatkan-rakyat-di-tengah-corona.](https://pinterpolitik.com/menyelamatkan-rakyat-di-tengah-corona)

*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.* Surabaya : Apollo Lestari .

**Zhou, Wang. 2020.***BUKU PANDUAN PENCEGAHAN CORONAVIRUS.*  
Wuhan : s.n., 2020.



## **JANGAN JADIKAN PANDEMI SEBAGAI AJANG HILANGNYA GENERASI PENERUS BANGSA!**



**Sri Saraswati Widhisari**

Mataram, 04-08-2004

NUSA TENGGARA BARAT II

SMAN 1 MATARAM

saraswati.widhisari355@gmail.com

Kasus kematian anak akibat COVID-19 menduduki peringkat tertinggi di Asia bahkan di Dunia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga Sabtu, 30 Mei 2020 tercatat 18.512 kasus pada anak berusia kurang dari 18 tahun. Salah satu penyumbang angka tersebut adalah provinsi Nusa Tenggara Barat. Meskipun jumlahnya 14% dari 512 kasus yang ada di NTB, tetapi permasalahan ini tetap harus diperhatikan.

Anak berbeda dengan kelompok usia lainnya. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan tongkat estafet masa depan negara Indonesia. Kematian anak akan berdampak pada kualitas suatu negaranya. Setiap anak memiliki cita-cita yang dapat membangun negara ini. Negara maju sekalipun, seperti Jepang terfokus pada pemberdayaan anak. Lalu mengapa kita Indonesia yang memiliki sumber daya manusia ini tidak mengoptimalkan usaha untuk menjaga kesehatan mereka? Parlemen sebagai wakil rakyat berkomitmen melaksanakan UU tahun 1945 pasal 28 ayat (2), bahwa negara menjamin setiap hak anak untuk dapat melangsungkan kehidupan

Terdapat dua jenis kasus anak positif COVID-19. Kasus pertama, anak-anak terpapar COVID-19 dari orang tua mereka yang positif. Kedua, anak positif COVID-19, namun orang tuanya tidak. Kejadian nyata dengan model

kasus kedua terjadi pada Pak Iwansyah. Beliau kehilangan balitanya karena telatnya penanganan kesehatan rumah sakit. Pihak rumah sakit meremehkan kesehatan balita tersebut dengan menolak untuk merawat pasien lagi. Setelah balita tersebut meninggal, barulah diketahui bahwa anak tersebut positif COVID-19. Inilah yang menjadi masalah, positif atau tidaknya anak-anak sering dipatok dari kesehatan orang tuanya. Ketika ada keluarganya yang berusia lanjut positif, barulah anak-anak diuji kesehatannya.

Penulis merumuskan dua penyebabnya permasalahan ini yakni dari orang tua dan pemerintah. Orang tua seharusnya menjadi pendamping kesehatan utama anak-anak agar terhindari dari COVID-19. Nyatanya di kawasan kota Mataram, masih banyak orang tua yang tidak mengenakan anaknya masker saat keluar rumah. Masih banyak pula orang tua yang kurang mengawasi dan membiarkan anaknya bepergian untuk bermain di tempat umum. Padahal, bisa saja teman bermainnya ternyata positif COVID-19. Mengejutkannya, Pemprov NTB juga membenarkan bahwa sempat beredarnya rumor bahwa anak-anak lebih kuat daripada lansia dan orang lanjut usia. Justru faktanya anak-anaklah yang lebih rentan terkena karena sistem imunitas mereka yang belum sempurna. Kasus akan terus bertambah, apalagi seluruh sekolah akan kembali dibuka. Menurut pendapat Dr. Aman, ketika enam puluh juta anak yang akan sekolah, maka dibutuhkan 50% anak yang sakit untuk *herd immunity*. Setelah itu diambil setengah angka mortalitas Indonesia sekarang yakni 3%. Sehingga ada sekitar 1 juta anak yang akan meninggal.

Maka dari itu, DPR sebagai lembaga negara yang mempunyai komitmen melaksanakan UU tahun 1945 pasal 28 ayat (2), bahwa negara menjamin setiap hak anak untuk dapat melangsungkan kehidupan, harus melakukan sebagai berikut:

1. Parlemen perlu menggunakan fungsi legislasinya

Pada Undang-Undang No. 35/2014 pasal 45 pada ayat (1) berbunyi, “Orang tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.” Menurut pandangan Penulis, pasal ini tidak efektif digunakan semasa pandemi. Pertama, pasal ini kurang tegas, pasal ini hanya sekadar imbauan bukan kewajiban. Tidak dijelaskan secara rinci merawat anak seperti apa yang harus dilakukan orang tua di dalam situasi pandemi. Sehingga, orang tua menjadi meremehkan kesehatan anak dan menganggap apa yang diperbuatnya sudah sesuai

dengan prosedur yang ada. Perlu adanya sanksi sebagaimana dinyatakan dalam teori penjeratan, bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula. Maka, pada pasal 45 ditambah ayat 4, yang berbunyi “Orang tua dan Keluarga bertanggung jawab dalam pelanggaran protokol kesehatan anak secara sengaja dalam situasi darurat atau pandemi.” Kemudian pada ayat 5, pelanggaran penjagaan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

- a. Membawa anak-anak ke tempat umum tanpa menggunakan alat perlindungan dari COVID-19.
- b. Membiarkan anak-anak pergi ke tempat yang harus dihindari

Ayat 6 berbunyi, “Orang yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dikenai sanksi administratif dan edukasi kesehatan oleh pemerintah daerah setempat”

Ayat-ayat ini bertujuan untuk melegitimasi adanya penegakan penanganan kesehatan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Solusi ini ampuh karena orang tua merupakan aktor utama dalam menjaga anaknya dari COVID-19. Keuntungannya, sanksi administratif bisa digunakan untuk menutupi biaya penanganan COVID-19 lainnya di daerah tersebut. Contohnya DKI Jakarta yang dapat meraup keuntungan 2,4 M dari para pelanggar. Untuk penegakan aturan diatas, Parlemen juga perlu bersinergi dengan masyarakat sekitar dan lembaga negara seperti TNI atau Polri. Lewat lembaga negara, perubahan pasal ini harus aktif diberitahukan kepada masyarakat sekaligus sebagai kampanye perlindungan kesehatan anak. Pembagian masker anak juga harus digalakkan.

## 2. Parlemen perlu menggunakan fungsi anggaranya

Alokasi anggaran DPR untuk seluruh fungsi kesehatan adalah 132,2 triliun rupiah. Sedangkan, NTB mendapat realokasi APBD sekitar 926 miliar, ditambah anggaran jaring pengaman sosial sebesar 300 miliar. Sayangnya, penulis menemukan dana tersebut hanya lebih dipusatkan kepada 2 kelompok orang saja, yakni kelompok positif COVID-19 dan petugas kesehatan. Seharusnya, ada juga pengalokasian dana kepada anak-anak yang rentan positif dan memiliki gejala. Sehingga tidak ada lagi kasus seperti balita Pak Iwansyah.

Yang menjadi tugas buat NTB untuk segera mengalokasikan dana tersebut untuk mewujudkan swab test massal pada satu persen dari 5 juta penduduk NTB yang sudah direncanakan sejak juni. Pengetesan ini penting, mengingat pembukaan sekolah kembali. Satu anak saja yang positif maka akan menular ke banyak anak lainnya di sekolah tersebut. APBD harus dimanfaatkan secara maksimal demi berkurangnya kasus yang ada. Daripada lemah dalam pengalokasian APBD justru memberi kesempatan kasus yang belum ditangani merambah ke kasus-kasus lainnya.

### 3. Parlemen perlu menggunakan fungsi pengawasannya

Fungsi pengawasan sangat penting dalam jalannya roda pemerintahan apalagi dalam masa pandemi ini. Dari mana dan untuk apa dana yang sudah diberikan pemerintah harus wajib dilaporkan kepada masyarakat. Parlemen perlu bersinergi dengan rakyat, contohnya mendengarkan seperti transparansi APBD NTB yang diinginkan rakyat. Dengan begitu, rakyat menjadi tahu mengapa rencana swab test yang belum saja dilakukan. Parlemen juga bersinergi dengan pemda sebagai penyedia lembaga yang mengawasi keamanan kesehatan anak-anak.

Peran parlemen sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 sekarang. Dengan penyesuaian undang-undang, peningkatan transparansi dan pemanfaatan dana secara maksimal dapat menjadi pondasi kuat dalam mengatasi pandemi COVID-19. Seperti kutipan dari Pada dasarnya, tidak ada pembuktian yang lebih tepat dari jiwa suatu negara selain cara mereka memperlakukan anak-anaknya”. Oleh karena itu, sesuai dengan moto Indonesia maju, melalui parlemen melindungi anak-anak, bersama memajukan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Kompas.com. 2020. *Kematian Anak Indonesia karena Corona Tertinggi di ASEAN, Ini Sebabnya*. Bersumber dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/06/04/170300423/kematian-anak-indonesia-karena-corona-tertinggi-di-asean-ini-sebabnya?page=all>. dilihat tanggal 19 September 2020

- Kompas.com. 2020. *86 Anak Positif Covid-19, Pemprov NTB: Orangtua Tetap Saja Mengajak Keluar Rumah*. Bersumber dari <https://regional.kompas.com/read/2020/05/29/07433171/86-anak-positif-covid-19-pemprov-ntb-orangtua-tetap-saja-mengajak-keluar?page=all>. dilihat tanggal 20 September 2020
- Lombokpost. 2020. *Fitria Desak Pemprov NTB Buka Data Anggaran Penanganan COVID-19*. Bersumber dari <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/12/05/2020/fitria-desak-pemprov-ntb-buka-data-anggaran-penanganan-covid-19/>. dilihat tanggal 19 September 2020
- Peraturan Gubernur. 2020. *Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Bersumber dari <https://jdih.ntbprov.go.id/peraturan-gubernur>. dilihat tanggal 20 September 2020
- Suarantb.com. 2020. *NTB Rencanakan Tes Cepat Massal*. Bersumber dari <https://www.suarantb.com/ntb-rencanakan-tes-cepat-massal/> . dilihat tanggal 20 September 2020
- Youtube.com.2020. *Hingga Akhir Mei, 77 Anak di NTB Positif Corona*. Bersumber dari <https://www.youtube.com/watch?v=EXnliPUjpPI>. dilihat tanggal 20 September 2020
- Youtube.com. 2020. *Sekolah Boleh Dibuka, Kalau ....* Bersumber dari <https://www.youtube.com/watch?v=i-MWqBa6-RY> . dilihat tanggal 19 September 2020



## BERSATU KITA BISA MELAWAN COVID 19



**Arsi Yulistari**

Alas, 08-03-2004

NUSA TENGGARA BARAT II

MAN 2 MATARAM

arsi03yls@gmail.com

*Coronavirus disease 2019* atau yang biasa disebut dengan covid 19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Covid 19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir bulan Desember tahun 2019.

Tidak perlu waktu yang lama bagi virus ini untuk menjangkit masyarakat dunia. Hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja virus ini sudah masuk dan menginfeksi masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia. Pada 2 Maret 2020, presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa terdapat 2 warga negara Indonesia (WNI) yang terjangkit covid 19. Sejak pengumuman tersebut hingga saat ini (19/09/2020) sudah tercatat 30.290.791 masyarakat dunia yang terinfeksi, 20.623.028 sembuh dan 947.919 meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat 236.519 yang terinfeksi, 170.774 sembuh dan 9.336 meninggal dunia. Dan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat 3.029 yang terinfeksi, 2.397 sembuh, dan 197 meninggal dunia.

Berbagai kebijakan serta strategi untuk menekan angka penyebaran covid 19 sudah pernah diterapkan oleh pemerintah Pusat maupun daerah, yaitu dengan menerapkan berbagai kebijakan yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

yang membahas tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karantina wilayah, isolasi, dan lainnya.

Walaupun berbagai strategi atau kebijakan sudah diterapkan, namun kasus covid 19 di Indonesia masih tinggi bahkan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal tersebut tentunya menyebabkan banyak sekali dampak yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 1,5 juta karyawan di Indonesia dalam berbagai sektor, *Purchasing Managers Index* (PMI) Indonesia berada di bawah level 50 yakni hanya 45,3. Sekitar Rp 207 miliar kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara, dengan Rp 48 miliar kehilangan sumbangan oleh penerbangan dari Cina, angka turis menurun hingga 6.800 per hari khususnya turis dari Cina, perhimpunan hotel dan restoran di Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50% , Impor Indonesia turun 3,7% , dan inflasi sebesar 2,96% *year on year* (yoy) disumbang oleh kenaikan harga perhiasan serta harga pangan yang melonjak. Selain itu dampak covid 19 juga terdapat pada bidang Pendidikan yakni proses kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara daring, hal tersebut tentunya menjadi masalah karena tidak semua siswa memiliki perekonomian yang mencukupi untuk membeli kuota internet bahkan ada juga dari mereka yang tidak memiliki android, tentunya hal tersebut dapat menjadi penghambat bagi siswa dalam menerima pelajaran.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara yang efektif dan efisien untuk mengatasi dan mencegah penyebaran covid 19 ?

Jika saya menjadi seorang Legislator maka saya akan menjalankan 3 fungsi DPR yakni :

#### 1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi legislasi saya akan membuat ataupun merevisi undang-undang terkait penanganan dan pencegahan covid 19, khususnya menekankan pada program memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M ) hal tersebut saya lakukan agar masyarakat menjadi disiplin dan memiliki rasa kesadaran yang tinggi untuk selalu menjalankan program 3M . Jika program tersebut dapat berjalan dengan baik tentunya akan mampu menekan angka penyebaran covid 19 secara bertahap sehingga segala aktivitas masyarakat akan pulih kembali.

## 2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran saya akan melakukan koordinasi atau kerja samadengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan covid 19 terkait dengan penganggaran di bidang-bidang yang menerima dampak, seperti melalui kementerian keuangan melakukan pendataan dan memberikan bantuan pada usaha-usaha yang terancam keberadaannya akibat covid 19, meningkatkan anggaran untuk kartu prakerja bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta menyediakan lapangan kerja yang mencukupi agar setelah pandemi masyarakat yang terkena PHK mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar memanfaatkan berbagai *Marketplace* yang ada di Indonesia untuk pemasaran produknya. Sedangkan melalui kementerian pendidikan saya akan mendata seluruh pelajar dan tenaga pengajar agar mendapatkan kuota gratis setiap bulannya untuk mempermudah proses belajar mengajar secara *daring*, serta bekerja sama dengan kementerian BUMN dalam hal ini PT Telkom Indonesia untuk membangun fasilitas jaringan internet di berbagai wilayah di Indonesia guna mendukung proses pembelajaran secara *daring*, selain itu melalui kementerian pendidikan saya akan mengusahakan adanya anggaran khusus untuk berbagai para ahli atau perguruan tinggi dalam melakukan penelitian untuk segera menemukan vaksin covid 19. Kemudian di bidang pariwisata akan berkolaborasi dengan menteri pariwisata dalam menjalankan program *virtual travelling* untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia . Sedangkan melalui kementerian kesehatan saya akan mengupayakan pengadaan alat pelindung diri (APD) yang memenuhi standar untuk para tenaga medis di seluruh wilayah Indonesia, dan menyediakan rumah sakit khusus di setiap daerah yang memiliki banyak pasien yang terinfeksi covid 19. Hal tersebut saya lakukan untuk menekan angka penularan covid 19 di Indonesia

## 3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan ini saya akan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Informasi Dan Komunikasi dalam melakukan pengawasan terhadap berita yang tersebar terkait covid 19

agar tidak menimbulkan *disintegrasi* bangsa serta kecemasan yang berlebihan. Kemudian Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga lainnya untuk melakukan pengawasan baik itu di tingkat pusat maupun daerah untuk mengawasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan covid 19, hal tersebut saya lakukan agar terjadi transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab oleh pihak tersebut dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memberikan celah bagi pihak yang terlibat untuk menyalah gunakan wewenang yang dimilikinya.

Untuk itu, diperlukan kerja sama, rasa kesadaran yang tinggi, transparansi, dan tanggung jawab, karena tanpa adanya hal tersebut segala bentuk program, strategi, maupun kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan dan pencegahan covid 19 tidak akan berjalan dengan lancar. Marilah kita senantiasa menjaga kerukunan serta toleransi agar dapat meningkatkan *Integrasi* bangsa Indonesia, seta tidak memberikan celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kondisi saat ini agar dapat memecah belah bangsa Indonesia. Percayalah di balik musibah virus covid 19 ini tentunya akan ada hikmah atau pelajaran yang dapat diambil oleh bangsa Indonesia untuk menuju ke arah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- “COVID 19- Gejala, penyebab dan mengobati”. Alodokter.2020. 18 september 2020. <<https://www.alodokter.com/covid-19>>
- “Virus Corona (COVID 19)”. 19 september 2020 pukul 13.10. <<https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F02bdn6&gl=ID&ceid=ID%3Aid>>
- “Ini delapan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia akibat wabah virus corona”.19 April 2020. 19 September 2020. <<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona>>



## EKONOMI STABIL UNTUK KURVA YANG MELANDAI



**Nur Sanya Fahmi Mantika**

Bima, 14-09-2002

NUSA TENGGARA BARAT II

MAN 2 MATARAM

saniabatara@gmail.com

### A. Latar Belakang

Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu, dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita Covid-19 yang berat, dapat menimbulkan *pneumonia*, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian.

Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan *droplet* (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara. Bentuk Covid-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron (cairan saluran nafas/ *swab* tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk Covid-19 seperti virus yang memiliki mahkota.

Saat ini Covid-19 sudah menjadi pandemi, artinya terjadi penambahan kasus penyakit yang cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan RI, kasus Covid-19 di Indonesia per 19 September 2020 jumlah kasus positif mencapai 240.687 orang, untuk pasien yang dinyatakan sudah sembuh

dari pandemi mengalami penambahan sebanyak 3.576 orang. Maka dari itu, akumulasi pasien yang sembuh dari Covid-19 untuk hari ini mencapai sebanyak 174.350 orang. Angka ini merupakan angka yang sangat besar dan tidak bisa diabaikan begitu saja.

## B. Permasalahan

Pandemi Covid-19 yang menyerang secara tiba-tiba menjadikan negara kita cenderung tidak siap dalam menghadapinya. Banyak masalah yang datang seiring dengan bertambahnya pasien positif kasus Covid-19. Masalah-masalah ini yang timbul di antaranya :

- Masalah ekonomi
- Kekacauan politik
- Apakah badan legislatif sudah menjalankan tugasnya dengan benar?

## C. Pembahasan

Penangan Covid-19 di Indonesia sendiri cenderung lambat, sehingga sudah terlanjur memakan banyak korban. Namun, saat ini sudah tidak ada lagi waktu untuk menyesali dan mengomentari kinerja pemerintah tanpa memberikan solusi dan aksi yang nyata. Meski tergolong terlambat, pemerintah kita masih sempat melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan *Work From Home* (WFH), hal ini cukup menekan angka pasien positif Covid-19. PSBB sendiri membawa banyak dampak positif bagi Indonesia selain menjadikan kurva melandai. PSBB menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai mampu dalam memanfaatkan dunia digital, meskipun masih mengalami beberapa kendala.

Banyak kegiatan dan acara-acara penting yang dilakukn secara *online*, seperti pembelajaran sekolah, transaksi ekonomi, bahkan kegiatan penting yang bersifat kenegaraan dilakukan secara *virtual*. Ketika PSBB diberlakukan semua masyarakat kita aktif dalam menggunakan internet, meskipun hanya berselancar mencari hiburan. Bahkan layanan Indihome dan First Media mencatat perubahan pola konsumsi masyarakat. Perubahan pola konsumsi ini membuat penggunaan *traffic* cenderung merata sepanjang hari selama pandemi Covid-19. Saat ini *traffic* naik sebesar 14% pada siang hari dan 12% pada malam hari.

Perniagaan secara *online* memang menjadi satu-satunya solusi saat masa-masa pandemi seperti sekarang. Bahkan Dirjen Penyelenggaraan

Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli mengatakan selama pandemi Covid-19 jumlah transaksi daring terus meningkat. Bahkan, peningkatan penjualan daring sudah menyentuh 400%. Hal ini satu-satunya yang bisa menjaga kestabilan ekonomi negara kita saat ini.

Selain membawa dampak positif, PSBB juga membawa dampak-dampak negatif yang memang tidak bisa dihindari begitu saja. Karena menurunnya omset yang cukup besar, banyak perusahaan yang memutuskan untuk memberhentikan para pegawainya. Hal ini menjadikan persentase pengangguran di negara kita semakin meningkat. Selain itu, pada awal diberlakukannya PSBB banyak juga oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan penimbunan, baik masker maupun sembako. Hal ini menjadikan para medis dan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Selain kebijakan PSBB dan WFH, lembaga legislatif kita Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai pujian dari presiden, karena sudah sangat responsive dalam menangani pandemic ini. Terbukti dari disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian. Selain itu, DPR juga sudah mengesahkan Perppu No.2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah. Masa sidang III DPR kali ini juga lebih difokuskan kepada pengawasan terhadap penanganan Covid-19. DPR membentuk dan meluncurkan Satgas Lawan Covid-19 yang beranggotakan para anggota dewan lintas fraksi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku koordinator mengatakan, satgas bertujuan untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 di daerah-daerah.

DPR RI melalui Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana Covid-19 akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan alokasi anggaran dan program penanganan Covid-19, termasuk mencermati efektivitas realokasi dan *refocusing* anggaran Covid-19 yang dilakukan di kementerian/lembaga terkait. Fungsi pengawasan DPR RI juga akan diarahkan pada upaya pemulihan sosial dan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti pemulihan di bidang pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, pemulihan pariwisata, pemulihan ekonomi

nasional dan sebagainya. DPR RI melalui fungsi pengawasannya juga akan memberi perhatian pada pembatalan pemberangkatan Haji Tahun 2020, dan agar pemerintah menyiapkan *contingency plan* terkait hal tersebut.

**Dewan legislatif sudah memaksimalkan fungsi-fungsinya** dalam menangani masalah pandemi ini, sekarang tinggal bagaimana rakyat, kita semua bisa bergotong royong dalam menyelesaikan masalah ini. Sayabyakin, apabila kita bergotong royong, dan saling memahami maka kita semua bisa melalui pandemi ini dengan keadaan stabil.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Pandemi Covid-19 memang memunculkan banyak masalah, selain dari jumlah pasien positif yang terus bertambah. Seiring dengan belum ditemukannya vaksin untuk virus ini, maka bisa saja negara kita akan berada dalam keterpurukan yang lama, terlebih untuk masalah ekonomi. Pemerintah harus segera dan tegas menemukan solusi yang paling tepat dan efektif untuk menangani masalah ini.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kelajuan ekonomi saat ini adalah dengan menerapkan aturan pembayaran pajak kepada akun-akun *onlineshop* yang tidak terdaftar pada *e-commers*, ini merupakan bentuk maksimalisasi dari fungsi DPR yaitu fungsi legislasi. Aturan ini akan sangat menguntungkan bagi pendapatan negara untuk saat ini, seiring dengan masih diberlakukannya WFH oleh beberapa instansi, minat belanja masyarakat akan meningkat.

Selain dengan memaksimalkan fungsi-fungsi DPR, kita sebagai masyarakat juga bisa membantu pemerintah dengan sama-sama selalu menaati protokol kesehatan yang sangat sederhana, mengingatkan satu sama lain untuk melakukan hal yang sama. Kita juga bisa membantu pemerintah dengan tidak menyebarkan berita bohong yang akan memperburuk suasana. Untuk membantu UMKM kita juga bisa dengan sama-sama mempromosikan UMKM tersebut agar ekonomi Indonesia segera membaik. Mari sama-sama dukung tim medis yang sudah rela menjadi garda terdepan, dan mari kita sama-sama landaikan kurva pasien positif Covid-19.

***STOp JUDGING AND START DOING.***

## DAFTAR PUSTAKA

<http://www.padk.kemkes.go.id/>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19\\_pandemic\\_data](https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data)

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200429122837-213-498388/imbasm-wfh-dan-psbb-corona-internet-di-ri-24-jam-hidup-terus>

<https://republika.co.id/berita/qapi4h459/penjualan-daring-naik-400-persen-selama-pandemi>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/05/08083631/kerja-kerja-dpr-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all>.

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29703/t/DPR+Dukung+Program+Pemerintah+Tangani+Pandemi+Covid+19>



## “STRATEGI PARLEMEN DALAM MENYELAMATKAN PARA TENAGA KERJA DI MASA PANDEMI”



**Johanis Almendo Darmapan**

Ambon, 03-09-2003

NUSA TENGGARA TIMUR I

SMAK FRATERAN MAUMERE

almendojohanis91@gmail.com

Nasib tenaga kerja tiap hari kian memprihatinkan, diperparah lagi dengan kemunculan virus covid-19 yang lebih dikenal dengan nama virus corona di Kota Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019, yang kemudian ditetapkan World Health Organization (WHO) sebagai pandemi global. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia kemudian menginfeksi imun tubuh yang lemah, hingga banyak menimbulkan kematian, dan sampai saat ini belum ditemukan obat yang 100% bisa menyembuhkan pengidap virus corona.

Virus corona pertama masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, dan dikonfirmasi secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Negara, dan hingga tanggal 29 September 2020 telah terkonfirmasi sebanyak 282.724 kasus dengan 10.601 diantaranya meninggal dunia

Tentunya, virus Corona memiliki dua manfaat yakni menguntungkan dan merugikan. Virus Corona memberikan kesadaran bagi manusia mengenai pentingnya kesehatan dan menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, dan merugikan ialah terjadi banyak kematian dimana-mana. Ekonomi merosot hingga banyak masyarakat mengalami pemotongan gaji bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Deputy V Kementerian Koordinator Perekonomian

Indonesia, Bambang Adi Winarso menyatakan bahwa corona menyebabkan sekitar 3,05 juta orang terkena pemutusan hubungan kerja akibat virus corona (per 2 Juni 2020) dan memperkirakan tambahan pengangguran sebanyak 5,23 juta. Berdasarkan pengamatan saya, faktor utama yang menyebabkan terjadinya PHK adalah berkurangnya sumber pendapatan perusahaan sehingga perusahaan tidak mampu untuk menggajikan karyawannya.

Dengan tingginya angka PHK, maka DPR wajib untuk bersuara di parlemen. Terdapat sebelas bagian atau komisi DPR di parlemen, dengan bidang ketenagakerjaan berada pada Komisi IX DPR yang dipimpin oleh Felly Estelita Runtuwene, S.E, dengan melingkupi urusan Kesehatan, **Ketenagakerjaan** dan Kependudukan, dan bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Saat ini Pemerintah telah bergerak untuk menyelamatkan para tenaga kerja baik yang belum di PHK maupun yang sudah di PHK, melalui:

1. Bantuan Langsung Tunai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BLT BPJS Ketenagakerjaan). Kementerian Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan bantuan kepada para pekerja yang terdampak virus corona, data 21 September 2020 sebanyak 8.720.351 orang telah mendapat bantuan tersebut senilai Rp.600.000 dalam tiga tahap, dengan tiap indeks keberhasilan tiap tahap lebih dari 90%.
2. Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah program pelatihan yang dibiayai oleh pemerintah, untuk mendukung tumbuh kembang perekonomian Indonesia. Dengan adanya virus corona yang memberi imbas buruk pada kegiatan ekonomi, Presiden Joko Widodo mengambil tindakan dan inisiatif dengan mempercepat proses realisasi program pembagian dan pengadaan Kartu Prakerja lebih cepat dari perencanaan awalnya. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp.20 Triliun yang mulai dirilis pada bulan April 2020, dengan harapan dapat bermanfaat untuk mengatasi banyaknya kasus PHK yang terjadi selama pandemi virus corona

3. Pemulangan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjamin kepulangan pekerja migran Indonesia sampai ke kampung halamannya, Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan bahwa hal tersebut sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. BP2MI akan memberikan layanan VVIP dengan mengedepankan protokol kesehatan bagi para migran, karena mereka telah menyumbang devisa sebesar Rp.159,6 triliun pada tahun 2019. Para migran wajib mengikuti *swab test* jika positif maka akan langsung di karantina, dan jika negatif maka mendapat surat keterangan boleh pulang.

Akan tetapi, ketiga program tersebut tentunya memiliki kendala seperti; Pekerja belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan tempat bekerja belum mendaftarkan nomor rekening pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, Data dan rekening masih dalam proses verifikasi, Sasaran tidak tepat atau bukan tenaga kerja yang terkena PHK, Sulitnya mengakses data pendaftar dan penerima program, Tidak semua yang di PHK memiliki fasilitas dan paham aplikasi pada platform, Platform atau program pelatihan online tersaji di youtube secara gratis, dan Kepulangan migran ilegal melalui jalan tikus sehingga berpotensi untuk menyebarkan virus corona.

DPR sebagai Badan Legislatif mempunyai andil yang besar untuk mengatasi segala permasalahan akibat pandemi virus corona, sehingga menurut saya DPR perlu melakukan strategi sebagai berikut:

Pertama, Pengetatan ekstra di daerah perbatasan agar tidak ada lagi kepulangan migran ilegal yang kemungkinan besar akan menciptakan penyebaran virus corona.

Kedua, Bekerja sama kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memudahkan masyarakat luas mengetahui nama penerima kartu prakerja, memberdayakan fasilitas umum sehingga penerima kartu prakerja dibimbing secara langsung dan mendapat fasilitas yang sama namun tetap mengedepankan protokol kesehatan, dan mengkaji ulang platform atau program yang sudah ada di youtube, sehingga tidak terjadi nepotisme dan pengeluaran anggaran yang tidak tepat sasaran.

Ketiga, Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan membuat regulasi yang menyatakan bahwa setiap pekerja wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan

Perusahaan wajib mendaftarkan rekening pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, juga meminta percepatan proses verifikasi sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan tepat waktu.

Keempat, Mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama serikat pekerja dan pemerintah dengan tujuan pemenuhan fungsi pengawasan DPR dimana pengawasan ini lebih kepada pengawasan terhadap anggaran yang telah digunakan oleh pemerintah dalam masa pandemi ini khususnya untuk para pekerja sehingga anggaran yang sudah diberikan dapat dioptimalkan dengan baik.

Kelima Merevisi atau mempertegas peraturan perundang-undangan mengenai karantina wilayah atau *lockdown*, karena menurut penilaian saya saat ini pemerintah belum sepenuhnya menjalankan Undang-undang No.6 Tahun 2018 Pasal 53,54,dan 55 yang menjelaskan tentang karantina atau lockdown, guna mengakomodasi penyebaran virus corona saat ini. Peran parlemen dalam hal DPR sebagai pembuat undang-undang tersebut diharapkan mampu menjadi landasan dalam mengatasi segala permasalahan terkait pandemi virus corona.

Hemat saya, parlemen memiliki tanggung jawab besar dalam merealisasikan program strategis masyarakat karenanya parlemen harus menjadi *role model* yang memberi dukungan, menerima masukan dan melayangkan ktirik kepada pemerintah sehingga pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Parlemen juga berkewajiban untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berdedikasi dan berinovasi di tengah pandemi virus corona agar masyarakat semakin siap dan semakin kuat serta optimis menuju Indonesia Emas 2045 walaupun dalam keadaan pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>

<https://www.kompas.com/covid-19>

<https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni>

<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-IX#:~:text=Adapun%20susunan%20Pimpinan%20Komisi%20IX,SRI%20RAHAYU>

<https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-20764742/87-juta-telah-terima-bantuan-blb-bpjs-ketenagakerjaan-rp-600-ribu-mengapa-anda-belum>

<https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-kartu-prakerja-manfaat-syarat-dan-cara-daftar-prakerja-indonesia/>

<https://mediaindonesia.com/read/detail/327458-ini-4-masalah-kartu-prakerja-menurut-ganjar>

<https://katadata.co.id/muhammadrinho/berita/5ef8326a847f9/bp2mi-jamin-kepulangan-pekerja-migran-sampai-rumah-selama-covid-19>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pekerja-migran-ilegal-mulai-marak-pulang-lewat-jalur-laut-imbis-corona.html>



## MENGUATKAN *ESSE EST CO-ESSE* (BERADA BERSAMA DENGAN YANG LAIN) MELAWAN VIRUS CORONA



### **Pitansius Pei**

Magepanda, 14-03-2004

NUSA TENGGARA TIMUR I

SMAK SANTA MARIA MONTE CARMELO

itangsiuspei@gmail.com

Laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia yang dilansir melalui laman *Worldometers*, penambahan kasus positif virus corona cukup signifikan. Hingga Sabtu, 26 September 2020 ada 32.736.370 kasus pasien yang telah terkonfirmasi positif virus corona secara global. Dari angka tersebut telah terjadi 992.602 kasus kematian dan lebih dari 24.150.889 pasien telah dinyatakan sembuh. Kasus virus corona terjadi hampir di 213 negara di dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia kasus virus corona semakin hari semakin bertambah. Secara akumulatif ada 266.845 jiwa kasus positif virus corona, sebanyak 196.196 jiwa dinyatakan sembuh dan sebanyak 10.218 jiwa dinyatakan meninggal. Melihat kasus kematian yang semakin bertambah tiap harinya maka bisa dikatakan virus corona seperti kelompok pembunuh yang semakin bertambah kekuatannya untuk menghabisi nyawa manusia di muka bumi. (Kompas.com)

Pandemi virus corona yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah memukul berbagai sektor perekonomian dan sosial di Indonesia. Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual mengungkapkan bahwa “Virus corona telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian bahkan perekonomian

nyaris jatuh dalam jurang resesi”. Secara sosiologis, pandemi virus corona telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan sehingga menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Apabila pandemi terus berlanjut maka tidak menutup kemungkinan semua sektor kehidupan manusia akan menjadi lumpuh. Implikasi dari peristiwa ini akan muncul berbagai konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk menekan laju penyebaran virus corona. Usaha Pemerintah Indonesia untuk menekan laju penyebaran virus corona terlihat sia-sia karena masyarakat Indonesia mulai mengabaikan *esse est co-esse*. Berkurangnya kualitas rasa *esse est co-esse* membuat masyarakat Indonesia hidup secara terpisah. *Esse est co-esse* pernah ada dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Salah satu babak penting dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diraih karena dijiwai *esse est co-esse*.

*Esse est co-esse* merupakan istilah kunci untuk konteks kehidupan bersama. Konteks kehidupan bersama selalu mengutamakan yang satu dan utuh. Inilah yang disebut sebagai intersubjektivitas sejati. Marcell ingin menekankan bahwa, dasar intersubjektivitas adalah cinta sejati (agape). Ketika kita menghidupi dan mengamalkan ada dalam artian hidup bersama secara kontinu kita akan menunjukkan eksistensial dalam situasi konkrit yang penuh dengan keanekaragaman (kebhinekaan). Kebhinekaan sebagai realitas dalam konteks *co-esse* merupakan kekayaan yang berharga bagi kemanusiaan. Maka mempertahankan kemanusiaan eksistensial dalam kebhinekaan tidak berarti memperjuangkan kebenaran diri sendiri.

Manusia bereksistensi dalam dunia dan *esse est co-esse* mengandung makna manusia akan eksis sebagai manusia apabila ia berada dengan yang lain. Inilah unsur kodrati manusia yang selalu terbuka untuk berelasi. Menelusuri hubungan manusia dengan sesamanya mempunyai bentuk dalam kata “kehadiran”. Hadir, menurut Marcel tidak berarti berada di tempat yang sama, dengan menempatkan kategori ruang dan waktu. Dua orang baru hadir, yang satu hadir bagi yang lain bila mereka mengarahkan diri yang satu kepada yang lain dengan cara yang sama sekali berlainan dari cara mereka menghadapi objek-objek. Kehadiran hanya dapat diwujudkan bila “aku” berjumpa dengan “engkau”.

*Esse est co-esse* sangat sesuai dengan semangat gotong-royong yang sudah sejak lama melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia. Unsur kodrati manusia yang selalu terbuka untuk berelasi sampailah kepada adanya intersubjektivitas yang sepenuhnya akan mendukung semua kegiatan gotong-royong. Intersubjektivitas merupakan suatu bentuk persekutuan antar-pribadi. Suatu ikatan antar-pribadi yang melampaui batas-batas objektif. Relasi intersubjektif mendorong seseorang untuk keluar dari egoismenya dan menggerakannya menjadi pribadi yang penuh cinta. Untuk menjadi pribadi yang penuh cinta maka hal pertama yang harus ia miliki adalah kesediaan untuk menerima orang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri. Jika seseorang memiliki sikap ingat diri yang begitu kuat, tidak mau membagikan apa yang dimilikinya kepada orang lain, maka sangatlah sulit baginya untuk membuka diri, menerima dan mengakui keberadaan orang lain.

*Esse est co-esse* perlu diperkuat agar masyarakat Indonesia perlu untuk menghormati sesama dan merasa saling menjaga sesama dalam keberlangsungan hidup. Masyarakat Indonesia yang bergotong-royong dengan setia menerapkan protokoler kesehatan melalui kegiatan selalu mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak adalah manusia Indonesia yang menggunakan cinta menghargai hidupnya dan hidup sesamanya. Ada dalam artian hidup bersama adalah roh yang perlu dijiwai dan diterapkan.

*Esse est co-esse* dikaitkan dengan eksistensi sebuah negara ialah negara harus hadir sebagai penanggung jawab melalui para legislatornya. DPR dalam merancang UU menghadapi pandemi virus corona bersama pembahasan anggarannya harus benar memperhatikan bahwa semuanya bertujuan untuk membantu memberi tambahan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia menghadapi virus corona. Kebijakan yang menggunakan skenario pelemahan eksistensi negara yang dilancarkan secara sistematis harus dikaji kembali. Suatu kebijakan yang baik yang dilakukan oleh legislator di negara ini harus memperhatikan satu unsur yang penting yaitu tahap evaluasi. Kebijakan yang dibuat oleh legislator hendaknya merupakan kebijakan yang pro rakyat dengan memperhatikan kesejahteraan banyak orang sebagai bagian dari ada atau hidup bersama. DPR harus melakukan pengawasan secara ketat agar bantuan yang diambil dari APBN benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang pantas mendapatkan bantuan tersebut. Dengan dasar pemikiran di atas, jika para legislator menghayati, menghidupi, menguatkan dan menerapkan

kehidupannya sebagai bagian dari *esse est co-esse* bisa dipastikan masyarakat Indonesia akan melakukan kerjasama yang baik dengan negara dalam memutuskan rantai penyebaran virus corona.

Mari kita saling menerima dalam pluralitas seperti apa adanya. Mari kita saling menerima bahwa kita berada satu sama lain dan dalam keberadaaan itulah kita semua mewujudkan suatu bangsa Indonesia yang sehat. Marilah kita saling menguatkan rasa *esse est co-esse* dalam kehidupan kita dengan selalu menerapkan protokoler kesehatan menghadapi penyebaran virus corona. Bersama dengan *esse est co-esse* kita tingkatkan semangat gotong-royong dan bahu membahu memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mari kita saling berkomunikasi dengan dijiwai oleh *esse est co-esse* bersama legislator agar kebijakan yang dibuat akan lebih mengutamakan kesejahteraan bersama masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amtema, Gabriel Manek. 2005. *Menjadi Manusia Eksistensial dalam Kebhinekaan Menurut Gabriel Marcel*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Bramasta, Dandy Bayu. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/26/071500265/update-corona-di-dunia-26-september-pasien-sembuh-di-india-lampau-as?page=all> (diakses tanggal 26 September 2020)
- Hendriko Dasmirino. 2015. *Relasi Intersubjektif dalam Terang Filsafat Eksistensialisme Gabriel Marcell*. <http://www.kompasiana.com/dasrimino/55546c636523bd40164aef2e/relasi-intersubjektif-dalam-terang-filsafat-eksistensialisme-gabriel-marcel-oleh-hendriko-dasrimino>. (diakses tanggal 26 September 2020)
- Sugianto, Danang. 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5054881/begini-dahsyatnya-efek-corona-ke-ekonomi>. (diakses tanggal 26 September 2020)



## KEPASTIAN *NEW NORMAL*, SOLUSI ATAU MASALAH?



**AJI BAYU RAMADHAN**

KUPANG, 16-11-2003

NUSA TENGGARA TIMUR II

SMAN 1 SOE

bayubox16@gmail.com

Kebiasaan baru atau *New Normal* merupakan mobilitas penggerak adanya tatanan kehidupan baru ditengah Pandemi COVID-19. Kebijakan ini telah diberlakukan berdasarkan ketentuan WHO. Angka penggunaan sistem *New Normal* di berbagai negara terus meningkat seiring dengan harapan lahirnya pionir revolusioner di masa pandemi. Paradigma masyarakat tentang lini kehidupan yang diwarnai dengan kebiasaan baru harus beradaptasi secara cepat dan tepat. Namun yang terjadi di lapangan bertolak belakang dengan tujuan, salah satunya interpretasi masyarakat yang sangat luas tentang masa kebiasaan baru.

Pemerintah Indonesia telah melakukan segala upaya terbaik dalam mengurangi dampak dari Virus Corona. PSBB adalah sebuah kebijakan yang telah dilakukan guna memutuskan mata rantai COVID-19. Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19, namun PSBB tidak bisa diajukan sebagai sebuah alternatif permanen mengingat roda perekonomian harus tetap berjalan, masyarakat harus memenuhi kebutuhan dan mencari nafkah sehingga pemerintah tidak bisa selamanya hanya mengandalkan bantuan sosial untuk mengatasi permasalahan. Hal inilah yang menjadi alasan bangsa Indonesia harus memiliki aktualisasi dari tatanan hidup baru.

Namun dalam menjalankan *New Normal* ada kerentanan dalam penerapan sistem di Indonesia. Berdasarkan data terbaru saat ini, Indonesia memiliki 253.923 kasus. Tentu terus berkembang pesat bersama jalannya *New Normal*, dengan perhari tercatat 3.622 kasus. Data ini menjadi tolak ukur, tepatnya pada akhir maret penerapan *social distancing* hanya menginjak 1.500 orang. Lalu apa daya masyarakat jika kita melihat data kontraksi perekonomian sebesar -5,32 persen ( year on year) atau 3,5 juta pekerja terkena PHK dan dirumahkan lalu 6,88 juta pengangguran yang tersebar di seluruh pelosok, 8.522 sekolah tak berlistrik dan 42.159 tak ada akses internet.

Relasi antara pemerintah dan masyarakat harus selalu kompak dengan menanamkan budi gotong royong hingga menghadirkan *feedback* positif, dengan realisasi menjaga komitmen agar terhindar dari ketidakpuasan dan ketidakefektifan dalam kehidupan kebiasaan baru. Lalu, kepastian *New Normal* dapat dijadikan solusi atau masalah?

### ***New Normal* solusi atau masalah?**

Banyak masyarakat Indonesia yang berharap dengan adanya pemberlakuan kebiasaan baru atau *New Normal* dapat memberikan pemulihan produktivitas masyarakat yang sempat menurun pesat akibat kebijakan PSBB dan *lockdown*. Dalam dunia pendidikan, kebiasaan baru memiliki peran utama sebagai sebuah wadah bagi guru untuk mengadakan pembelajaran tatap muka dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, mengingat kondisi NTT masih menjadi daerah dengan ketertinggalan teknologi di beberapa titik yang memaksa meniadakan pembelajaran berbasis *online*, beberapa guru memiliki inisiatif untuk mengajar dari rumah ke rumah, langkah inilah yang memberikan semangat dan motivasi kepada para pahlawan pendidikan untuk terus memberikan edukasi terkait COVID-19. Melihat anak-anak bangsa yang masih minim dalam konteks edukasi maupun regulasi yang ada. Pada stabilitas ekonomi memberikan dampak yang besar dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mengurangi angka belanja negara dan pembiayaan menjadi sangat terbantu dikarenakan masa transisi telah memperbolehkan untuk melanjutkan usaha perekonomian. Gerakan kompak dalam dunia sosial pun menjadikan berbagai cara masyarakat terkhususnya milenial untuk melakukan kontak virtual melalui media sosial agar tidak menjadi hambatan maupun prinsip anti sosial.

Berdasarkan pandangan pemerintah *New Normal* harus tetap diterapkan

mengingat Indonesia telah berada pada ambang kesulitan dalam berbagai sektor. Berbagai kebijakan daerah otonom menjadi mobilisasi tanggap potensial penyebaran COVID-19. Layaknya Provinsi NTT telah memberlakukan regulasi seperti Peraturan Bupati Rotendao HK.440/277/III/KABRN/2020 tentang pencegahan dan penanganan penularan infeksi Corona. Namun, angka korban COVID-19 di provinsi NTT terus meningkat, berdasarkan data 23 September menjadi 367 kasus yang pada awal bulan Juni hanya menyentuh 108 kasus.

Menjadikan bukti bahwa alasan terbesar masyarakat adalah multitafsir dari *New Normal* itu sendiri, dimana menjadikan kebiasaan baru sebagai masa peralihan “bebas” COVID-19. Diikuti pemikiran beberapa masyarakat tentang minimnya jumlah korban di NTT menjadikan alasan membutuhkan pengetahuan dan pengalaman sebagai peringatan, tepatnya harus ada seseorang seperti keluarga, kerabat atau orang terdekat yang terkena dampak ini agar bisa merasakan bahaya COVID-19. Masyarakat juga menganggap Corona bukanlah penghalang untuk melakukan aktivitas layaknya sebelum pandemi, dan mengharuskan aparat seperti POLRI, TNI dan DISHUB untuk turun tangan dan andil memberikan sanksi, inilah alasan masyarakat benar-benar tidak memperdulikan COVID-19 jika tidak ada aparat atau pihak yang berwenang.

Saat ini belum ada ketentuan yang mengatur soal *New Normal* baik itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kedaruratan masyarakat maupun peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020, singkatnya *New Normal* adalah sebuah solusi sekaligus masalah. Mengapa Demikian? Menjadi solusi jika penerapan dalam kebiasaan baru memiliki kesadaran internal tentang proses pencegahan dan penanggulangan COVID 19. Jika masyarakat tidak memiliki UU yang mengatur langsung tentang *New Normal* maka inilah masalah.

Dalam hal tersebut, maka Indonesia harus bertindak tegas dalam penerapan kebiasaan baru atau *New Normal*. Permasalahan ini bisa diselesaikan badan legislatif negara, yakni DPR dengan 3 fungsi DPR, yaitu:

1. Fungsi legislasi, maka saya bersama presiden akan membentuk dan mengesahkan sebuah Undang-Undang tentang *New Normal* atau kebiasaan baru dengan menegaskan aturan ini sebagai acuan utama dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 sekaligus multitafsir masyarakat.

2. Fungsi Anggaran, saya akan merelokasikan dana APBN untuk menjalankan program klinik keliling yang bertujuan membuka pos tes COVID-19 secara gratis di seluruh Indonesia secara berkelanjutan untuk mengetahui secara detail jumlah penularan agar dapat ditangani dengan efektif dan tepat sasaran.
3. Fungsi Pengawasan, secara transparan saya akan mengawasi proses legislatif dan anggaran terkait dengan preventif sekaligus melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat bersama-sama berkomitmen penuh. Program ini dapat dilakukan secara berkala dengan teknologi berwadah monitoring yang dapat diakses menyeluruh oleh semua pihak.

Langkah selanjutnya, sebagai Generasi Milenial kita harus menanamkan prinsip Milenial *Leadership* mengingat semakin banyak anak muda yang memimpin aksi peduli tentang penyebaran Virus Corona sejak dini, dengan menjalankan pola hidup 3 GM :

1. Generasi Milenial mengerti dan memahami Virus Corona sebagai langkah preventif dan pemenuhan regulasi.
2. Generasi Milenial menghimpun keluarga di rumah untuk bersama-sama melakukan aksi dan sosialisasi sadar COVID-19.
3. Generasi Milenial mulai sekarang juga!

Pada hakikatnya, peran konsisten dan proaktif masyarakat sekaligus pemerintah adalah sebuah jalan terang untuk memerangi COVID-19. Dengan penuh keyakinan New Normal pasti bisa diterapkan. Perwujudannya pun bukan sekedar dalih jika mampu beralih. Keringat tak boleh lenyap, usaha tak boleh sirna. Harus yakin kita siap, sebab Indonesia pasti bisa.

#### DAFTAR PUSTAKA

<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNPGP2OK-kasus-positif-covid-19-bertambah-4-071-dalam-24-jam>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200720114203-92-526610/pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta>

<https://news.detik.com/berita/d-5108489/kemendikbud-8522-sekolah-belum-berlistrik-42159-tak-ada-akses-internet>

<https://www.gatra.com/detail/news/480472/kebencanaan/pemerintah-harus-terbitkan-payung-hukum-new-normal>



## DPR! JANGAN TINGGAL DIAM DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH



### ELKIS ALLE

Sabun, 06-05-2003

NUSA TENGGARA TIMUR II

SMA KRISTEN 1 SOE

alleelkis@gmail.com

Harapan itu penting, karena akan membuat hari ini lebih muda untuk dijalani. Jika kita percaya bahwa hari esok akan lebih baik, kita dapat menguasai hari ini karena harapan adalah sesuatu hal yang menakjubkan. Setidaknya, hal yang dapat Anda lakukan dalam hidup, adalah untuk mengetahui tujuan dari harapan Anda. Dan hal yang dapat Anda lakukan adalah hidup di dalamnya<sup>34</sup>.

Tatanan hidup normal yang baru atau *New Normal* adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19. Kebijakan ini dipilih untuk membuka kembali aktivitas ekonomi dan sosial di masa COVID-19. Tatanan hidup normal yang baru dilakukan dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyampaikan bahwa COVID-19 tidak bisa hilang dalam waktu singkat dan menjadi masalah di seluruh dunia. Oleh karena itu, tatanan hidup normal yang baru perlu diterapkan oleh masyarakat.

Dalam kehidupan normal yang baru tidak berarti membatasi produktifitas setiap orang. Tetapi, masyarakat harus tetap produktif dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yakni jaga jarak, memakai masker, rajin

---

<sup>34</sup> <https://today.line.me/id/v2/article/15+Kata+Kata+Motivasi+Cocok+Dikirim+Un+tuk+Penyemangat+di+Tengah+Pandemi+Corona-61p681> pada 24 september 2020

cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Akan tetapi, jika masyarakat tidak memperhatikan hal-hal kecil tersebut, maka akan menjadi masalah dalam penanganan jumlah kasus positif COVID-19.

Kasus positif COVID-19 terus meningkat setiap harinya. Menurut Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, penyebaran virus korona tak terkendali dengan melihat pergerakan kurva selama enam bulan (Maret - Agustus)<sup>35</sup>. Pergerakan kurva selama enam bulan terakhir menunjukkan naik dan tak kunjung menurun. Tak terkendali nya penyebaran COVID-19 ini, apakah karena kebijakan tatanan hidup normal yang baru?, apakah karena ketidaktaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan?. Hal inilah yang harus menjadi titik fokus parlemen dalam melaksanakan fungsinya, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh parlemen dalam keikutsertaan menangani pandemi COVID-19.

Pertama, mengantisipasi ketidak tepatan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Ketidak tepatan dalam mengambil suatu kebijakan bisa menyebabkan kegagalan. Kegagalan tersebut akan menimbulkan berbagai masalah dan tantangan. Melihat kebijakan *New Normal* yang dipilih pemerintah untuk penanganan COVID-19, seakan-akan membuka jalan selebar mungkin untuk virus korona menyebar dan memakan banyak korban. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas, tanpa memperketat dan dijaga kegiatannya sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Selain itu, kebijakan *New Normal* diterapkan di masa, di mana jumlah kasus positif COVID-19 sedang maraknya meningkat. Oleh karena itu, tidak heran jika kasus positif terus bertambah semakin banyak di masa *New Normal* ini. Hal tersebut bukan merupakan suatu kesalahan, tetapi pembelajaran agar mempertimbangkan secara baik-baik suatu kebijakan sebelum diputuskan. Hal ini dilakukan, agar tidak menimbulkan masalah yang baru lagi. Untuk itu, parlemen harus benar-benar mengawasi dan menilai kebijakan yang dipilih pemerintah, apakah sudah tepat dalam menangani bencana nasional ini?. Penanganan bencana nasional haruslah dengan sebuah kebijakan yang tepat sasaran. Ketepatan sasaran bisa membawa kepada keberhasilan penanganan. Apabila salah dalam penanganan COVID-19, maka jumlah kasus positif korona akan terus meningkat setiap jam, setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulannya.

---

<sup>35</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200903111529-20-542309/epidemiolog-sebut-kasus-corona-di-indonesia-tak-terkendali>, pada 17 september 2020

Kedua, faktor penambahan kasus positif korona di Indonesia. Kurva jumlah kasus positif korona di Indonesia setiap bulannya terus meningkat. Di bulan September sampai dengan tanggal 19 saja, jumlah kasus positif sudah bertambah 65,891 orang dan rata-rata penambahan kasus positif per harinya adalah >3000 orang<sup>36</sup>. Ini menunjukkan bahwa jumlah penambahan kasus positif korona di Indonesia masih tinggi. Tingginya jumlah kasus positif di Indonesia tidak lain disebabkan oleh beberapa faktor ini, yaitu : pertama, longgar nya kebijakan penanganan. Dilihat dari jumlah kasus positif korona yang terus bertambah banyak setiap harinya, menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di Indonesia masih longgar. Longgar nya kebijakan ini membuat kurva jumlah kasus positif Korona tidak kunjung menurun. Selain itu, longgar nya kebijakan penanganan COVID-19, membuat tingkat disiplin dan kesadaran masyarakat rendah akan pentingnya ketaatan terhadap protokol kesehatan. Kedua, tingkat disiplin masyarakat. Tingkat disiplin masyarakat Indonesia terhadap protokol kesehatan bisa dibilang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari ketidaktaatan masyarakat dalam menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ketidaktaatan ini, membuat virus korona dengan mudah menyebar dan menjangkitkan banyak orang. Ketidaktaatan tersebut juga, membuat jumlah kasus positif korona di Indonesia terus bertambah begitu banyak setiap harinya. Untuk itu, di sinilah peran fungsi DPR harus diperkuat dalam penanganan jumlah kasus positif korona di Indonesia.

Penguatan fungsi DPR di masa pandemi COVID-19 adalah penting. Terlebih lagi, penguatan fungsi DPR untuk penanganan jumlah kasus positif korona. Penguatan fungsi tersebut dapat meliputi:

1. Fungsi Legislasi. Dalam fungsi legislasi, DPR dapat menyusun dan merancang RUU, atau merevisi UU yang benar-benar tepat untuk menangani jumlah kasus positif korona. Ketepatan RUU dan UU ini agar penanganan COVID-19 menjadi terarah dan sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia bukan negara lain.
2. Fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan DPR dalam penanganan COVID-19 sangat penting. Fungsi pengawasan tersebut bisa meliputi, ketepatan kebijakan, kesalahan kebijakan, dan dampak baik atau buruk dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jika DPR menilai kebijakan yang di buat buruk dalam menangani jumlah kasus positif korona, maka

---

<sup>36</sup> <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, pada tanggal 19 september 2020

DPR bisa menindaklanjuti atau merevisi kebijakan tersebut agar diganti dengan kebijakan yang baik dan tepat sasaran yang tanpa menimbulkan sesuatu yang lebih buruk lagi.

Oleh karena itu, keikutsertaan DPR dalam penanganan COVID-19 haruslah melihat mengapa dan apa kasus positif korona bisa meningkat setiap saatnya. Selain itu, keikutsertaan DPR bisa dengan melakukan komponen mengawasi, menilai, mengevaluasi, dan menindaklanjuti suatu kebijakan. Karena tanpa pengawasan, maka pelaksanaan penanganan akan tidak terarah dan tidak tepat sasaran. Tanpa menilai dan mengevaluasi, maka tidak akan diketahui baik atau tidak pelaksanaan kebijakan atau tindakan yang telah dipilih. Tanpa menindaklanjuti, maka keburukan dan kesalahan kebijakan akan tetap dan tetap dilakukan. Di sisi lain, ketepatan kebijakan pemerintah dan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat diperlukan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Selain itu, baik pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat harus bersatu, saling mendukung dan saling menguatkan agar ujian ini dapat segera terlewati. Bukan hanya itu, pikiran yang optimis dan penuh semangat juga sangat dibutuhkan dalam situasi ini. Perasaan optimis dan penuh harap inilah yang membuat kita yakin bahwa keadaan yang lebih baik akan didapatkan setelah berhasil melewati kondisi yang tidak pasti ini.



## “PEMBUNUH TAK KASAT MATA MEMBAWA DAMPAK BURUK BAGI NEGARA”



**Leonara Sonia Ivakdalam**

Merauke, 01-04-2004

PAPUA

SMAN 1 MERAUKE

soniaivakdalam@gmail.com

Pembunuh tak kasat mata julukan untuk virus yang muncul sejak akhir tahun 2019 di kota Wuhan, china yang diberi nama COVID-19 atau virus Corona, virus ini merebak begitu pesat ke berbagai negara termasuk negara kita Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020 setelah teridentifikasi dua kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Namun, seorang pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan bahwa virus Corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari.

Sejak Januari virus Corona di umumkan dapat menular pada manusia dan sudah merebak ke berbagai negara, pemerintah Indonesia kurang cepat dalam mengambil langkah pencegahan, pemerintah Indonesia menganggap sudah cukup melakukan langkah-langkah antisipasi seperti *Health Alert Card* dan *Thermal scanner* untuk mengecek suhu tubuh di atas 38,5 derajat di pintu keluar masuk RI, nyatanya langkah-langkah yang di buat pemerintah kurang tepat dan menjadi awal melonjaknya jumlah pasien COVID-19 di Indonesia hingga sekarang, yang masih terus bertambah. sampai saat ini jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia lebih dari 30 juta kasus dan lebih

dari 940.000 orang meninggal dunia. Walaupun virus ini memakan banyak korban kita semua seharusnya bisa menjadi penghalang penyebaran virus ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan, wajib masker, cuci tangan, jaga kebersihan, membersihkan badan setelah bepergian, wajib membawa hand sanitizer, tidak membuang ludah sembarangan, hindari kontak fisik di tempat umum, memeriksakan diri jika mengalami gejala-gejala COVID-19 atau mengisolasi mandiri di rumah dan tidak sering bepergian keluar kota jika tidak berkepentingan.

COVID-19 sebuah virus yang tentu saja membawa dampak yang besar bukan hanya pada bidang kesehatan namun pada bidang lainnya seperti pendidikan, sosial, pariwisata, dan ekonomi. Dalam masa pandemi yang di paksa beraktifitas dirumah mengerjakan serba online mungkin tak mudah bagi kita karena tidak semuanya bisa semakmisal yang kita perkirakan. Dampak mulai dari bidang kesehatan kurangnya tenaga medis dan banyaknya jumlah pasien yang semakin melonjak membuat para medis kewalahan, Indonesia sempat mengalami krisis masker dan alat protocol kesehatan lainnya, banyaknya tenaga medis yang terjangkit COVID-19 bahkan meninggal dunia, pasien yang takut mengakui dirinya terkena corona memperkeruh suasana. kemudian Bidang pendidikan anak murid yang mengeluh tentang belajar online mulai dari tidak adanya handphone, pulsa, bahkan jaringan internet, adapun kendala lainnya harus membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah, orang tuanya sakit, ada juga yang harus membantu orang tuanya bekerja mencari nafkah, dan guru yang tidak memperhitungkan alasan murid. Kemudian semenjak pandemi ini mengakibatkan dampak buruk pada ekonomi Indonesia, perusahaan banyak yang tutup, sektor pariwisata, transportasi, dan perdagangan yang merupakan sumber pemasukan Indonesia merosot karena ditutup selama pandemi ataupun dibatasi,. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah.

Ekonomi Negara Indonesia sejak akhir tahun 2019 sudah diperkirakan akan mengalami kontraksi, pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi indonesia hanya tumbuh 2,97% jauh lebih rendah dari 2019 yaitu 5,07%, pada kuartal ke dua mengalami kontraksi -5,32% lebih parah dari kuartal pertama dan yang terburuk sejak krisis 98 melanda Indonesia, jika pada kuartal ketiga Indonesia masih mengalami minus maka Indonesia terancam resesi. Walaupun resesi

tidak separah yang dibicarakan namun tetap saja memiliki banyak dampak apalagi saat pandemi seperti saat ini, resesi merupakan kemerosotan ketika GDP menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Hal ini merupakan penurunan ekonomi global terparah sejak Great Depression hamper 100 tahun silam.

Dampak dari turunnya ekonomi Indonesia adalah:

1. BI (Bank Indonesia) menurunkan suku bunga bank acuan menjadi 4% (merupakan rekor terendah sepanjang sejarah Indonesia) disebabkan karena rendahnya laju inflasi.
2. Banyak kredit yang macet akibat kurangnya penghasilan selama pandemic.
3. Pemangkasan uang muka kredit kendaraan bermotor hingga 0% di lakukan dengan tujuan menarik bagian pemasaran agar membeli sepeda motor.
4. Banyak perusahaan yang gulung tikar serta pegawai yang di PHK menambah angka pengangguran.

Apakah kalian ada yang berpikir atau bertanya mengapa pemerintah tidak melakukan lock down atau PSBB di setiap kota, menurut pendapat saya ini kembali lagi kepada “ekonomi negara yang terancam resesi” hal tersebut pemerintah lakukan agar tetap ada aktifitas ekonomi yang dapat menopang ekonomi negara.

DPR RI merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang memiliki salah satu fungsi yaitu legislasi maka jika saya terpilih sebagai legislator maka saya akan menegaskan undang-undang tentang protokol kesehatan

1. Inpres presiden no 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus COVID-19.
2. Pasal 218 KUHP tentang peringatan kepada rakyat yang berkuruman dengan sengaja.

Pasal ini harus ditegaskan karena seperti yang kita ketahui para anak muda sering berkumpul dengan tidak mematuhi protokol kesehatan bukan

hanya anak muda namun orang dewasa pun sering kali seperti itu.

3. Merancang undang-undang tentang sistem penggunaan non-tunai dengan tujuan agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari penyebaran uang tunai yang seperti kita ketahui berpindah dari tangan ke tangan lainnya.
4. Membuat peraturan tentang wajib karantina 14 hari disuatu tempat khusus jika pulang berpergian dari luar kota agar lebih di pantau tim medis dan tidak bersosialisasi dengan banyak orang.

Berikutnya adalah fungsi anggaran, saya akan mengusulkan anggaran dana untuk urgensi bantuan sosial daerah dengan tujuan agar meningkatkan ekonomi suatu daerah.

Kemudian fungsi pengawasan saya bersama dengan komisi (XI) DPR RI akan mengawasi di bidang lingkup keuangan. Saya menyarankan menurunkan suku bunga acuan bank menjadi 3% dengan tujuan banyak orang yang ingin mengambil kredit dan berinvestasi atau membeli asset seperti kendaraan yang juga saat ini sedang dipotong uang mukanya, membeli rumah ataupun membangun usaha mereka hal ini salah satu cara untuk menaikan ekonomi negara.

Saya bersama dengan komisi (V) DRP RI akan melakukan pengawasan terkait rakyat kurang mampu atau pelaku UMKM agar lebih memperhatikan mereka terakit wajib mematuhi protocol kesesahatan (masker) walaupun mereka tetap bekerja diluar rumah, kami akan mengusulkan dana untuk membagi masker ataupun mencari relawan untuk membuat masker dari memanfaatkan bahan sisa kain.

Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 bukan hanya tugas pemerintah tetapi tugas kita bersama maka ayo, bersama melawan virus ini dengan patuhi protocol kesehatan, jauhi aktifitas tak penting yang menyebabkan kerumunan, menggunakan masker hal yang paling penting, sayangi dirimu jaga kesehatan jika bukan kamu, siapa lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5087787/ahli-asal-usul-virus-corona-mungkin-tak-akan-pernah-ditemukan-mengapa>

<https://blog.haktiv8.com/dampak-pandemi-virus-corona-bagi-industri-indonesia/>

<https://www.liputan6.com/news/read/4324382/daftar-24-perusahaan-di-jakarta-tutup-sementara-akibat-karyawan-positif-covid-19>

<https://otomotif.bisnis.com/read/20200821/275/1281586/bi-pangkas-dp-kredit-kendaraan-jadi-0-persen-ini-tanggapan-honda-prospect>

<https://youtu.be/VVLnHZHEizM>



## MENYATUKAN PERBEDAAN DAN SOLIDARITAS MELAWAN COVID 19



**Speniell Julio Cesar Rumbiak**  
Wamena, 06-04-2005  
PAPUA  
SMAN 1 WAMENA  
speniellrumbiak06@gmail.com

Awal kemunculan virus ini sudah ada pada tahun 2019 di Wuhan, China. Vaksin untuk virus penyerang organ pernafasan ini, masih diteliti dan belum dipastikan kegunaannya. Virus ini mengakibatkan gejala seperti demam, batuk kering, kelelahan bahkan hilangnya fungsi indra perasa dan penciuman manusia. Virus covid- 19 bahkan dinyatakan WHO sebagai ancaman global karena sudah menyebar hampir diseluruh dunia. Virus corona telah memakan lebih dari  $\pm 994.000$  korban jiwa (*sumber;wikipedia*) . Hal ini juga mengakibatkan semua jenis kegiatan yang di lakukan menjadi terhambat dan laju pertumbuhan ekonomi sangat lambat akibat pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah. Virus ini juga membuat semua aktivitas kerja atau lainnya harus dilakukan dari rumah, bahkan hal ini membuat angka pengangguran melonjak naik . Kehadiran covid-19 khususnya didalam NKRI mengakibatkan banyak permasalahan, salah satunya adalah korban terinfeksi yang saat ini mencapai  $\pm 275.000$  kasus diIndonesia, dan  $\pm 10.000$  orang dinyatakan meninggal dunia (*sumber:wikipedia*). Covid -19 sungguh meresahkan pemerintah dalam penanganan virus tersebut. Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-22 di dunia dan peringkat ke – 3 di Asia (*sumber; tirto.id dan health.detik.com*) sebagai daerah penyebaran covid-19 . Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan apa yang dianggap langkah

alternatif dalam mencegah penularan covid – 19. Banyak tenaga kesehatan yang telah gugur akibat melawan virus mematikan ini. Penyebaran virus ini terbilang cepat, karena melalui udara yaitu melalui tetesan atau droplet saat bersin atau batuk bahkan melalui benda yang sudah terkontaminasi. Hingga saat ini pemerintah Indonesia berupaya untuk mengurangi angka penularan pasien covid – 19 dengan menyalurkan sejumlah dana bantuan, di beberapa daerah dana dapat dicairkan dan disalurkan untuk menopang para tenaga medis dan kesehatan melawan penyebaran virus ini, tetapi di sejumlah wilayah justru dana yang diberikan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh oknum tidak bertanggung jawab yang tidak punya rasa kemanusiaan, ini menjadi fokus pemerintah untuk mencari solusi masalah tersebut agar dana yang didonasikan dapat terpakai baik. Lemahnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab virus ini dapat menyebar, banyak masyarakat yang tidak mematuhi himbauan pemerintah, padahal jelas muncul hampir di berbagai media jumlah korban jiwa yang terus bertambah akibat virus ini, alasannya karena kebutuhan ekonomi atau urusan penting yang ingin di selesaikan. Pemerintah sudah berupaya memberikan himbauan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, bahkan melakukan PSBB misalnya di daerah Ibukota Jakarta yang sudah dua kali melakukan PSBB akibat jumlah pasien positif yang bertambah jumlahnya.

Berikut adalah langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk menekan dan melawan penyebaran covid 19.

- 1) Pemerintah melalui DPR memperketat pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan covid -19

Jika diperhatikan dengan seksama penyaluran dana pemerintah belum sepenuhnya digunakan untuk membantu melawan penyebaran virus covid 19 , karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap penyaluran dana bantuan ini, akibatnya muncul banyak koruptor yang justru mengambil keuntungan . Peran pemerintah dalam hal ini tidak bisa dianggap remeh, karena dana bantuan yang didonasikan dapat dibilang memiliki nilai yang bukan sedikit, bahkan untuk beberapa daerah di Indonesia dana tersebut sangat berguna bagi daerah mereka. Pemerintah dapat mengirimkan semacam pengajuan kepada KPK untuk memperketat pengawasan penyaluran dana dengan teliti kepada badan pengawas yang telah dibentuk untuk memaksimalkan penyaluran dana tersebut agar

diterima dan digunakan sesuai dengan yang seharusnya. Dana ini akan digunakan untuk menunjang pekerjaan tenaga kesehatan, seperti APD, alat rapid test, PCR test, dan swab test. Bagi para koruptor yang tertangkap menggunakan dana tersebut dapat diberikan hukuman tindak pidana.

- 2) Pemerintah membentuk sebuah organisasi yang memantau kegiatan bermasyarakat secara efisien dan tegas serta membatasi waktu aktivitas luar ruangan bagi masyarakat

Banyak warga masyarakat yang masih belum mengindahkan kebijakan pemerintah dalam mengatasi jumlah pasien positif covid-19 bertambah, sehingga pemerintah perlu memantau aktivitas masyarakat, tetapi pada masa pandemi ini dibutuhkan kerja sama baik dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak keamanan setempat seperti TNI Polri atau Satpol PP dibawah pengawasan Kemenkes dengan membentuk organisasi yang memantau aktivitas masyarakat, misalnya melakukan operasi denda terhadap orang yang tidak memakai masker, turut menyediakan tempat mencuci tangan di area padat penduduk, serta tak henti – hentinya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga jarak dan tetap memakai masker bila keluar rumah. Pemerintah dapat memberikan batas waktu aktivitas masyarakat misalnya dari pukul 06.00 – 15.00 waktu setempat, cara ini dapat lebih efisien jika organisasi yang dibentuk pemerintah dapat berpatroli atau memeriksa warga masyarakat yang beraktivitas diluar batasan waktu yang ditentukan tersebut.

- 3) DPR turut menyetujui UU pemerintah dan memperhatikan kebijakan pemerintah serta pelaksanaannya.

DPR dapat menyetujui dan memperhatikan kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan penilaian mengenai kondisi masyarakat. Misalnya Pembatasan sosial, 3T (testing, tressing, treatment), karantina wilayah, dan isolasi mandiri bahkan lockdown untuk daerah dengan kasus covid meningkat. Program pemerintah belajar, bekerja, dan beribadah dirumah juga harus didukung aspek lain seperti kualitas jaringan agar memudahkan semua dilakukan secara daring atau online. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau memiliki beban hidup dengan meminta tokoh masyarakat membentuk organisasi kemasyarakatan untuk menghimpun

dana dari masyarakat dan mendata serta memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dalam hal ini diperlukan peran pemerintah dan masyarakat.

- 4) DPR merancang dan membahas UU tentang memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dibidang transportasi dan pembatasan arus transportasi

Banyak warga yang berpindah atau beranjak dari satu kota ke kota lain tidak mengikuti protokol kesehatan yaitu tidak memeriksakan kondisi kesehatan melalui rapid test dan swab sebelum bepergian, hal ini membuat orang yang sudah terpapar virus ini justru membawa virus tersebut masuk ke kota lain. Oleh karena itu diperlukan UU untuk mengatur masalah ini. Untuk itu pemerintah bersama Kemenhub perlu mempertimbangkan membatasi transportasi baik itu melalui jalur darat ,laut, atau udara dari satu kota ke kota lain agar dapat melakukan sistem lockdown dengan membentuk RUU yang perlu disetujui DPR dengan melihat berbagai aspek. DPR mungkin juga perlu melakukan pengawasan terhadap dampak yang ditimbulkan dari UU yang disetujui. Pemerintah mungkin perlu mengkhhususkan distribusi barang pasaran untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat.

Melalui langkah – langkah diatas pemerintah diharapkan dapat menekan laju pertambahan angka penularan virus covid – 19 ini. Mari bersama menekan penyebaran covid – 19 dengan tetap tinggal di rumah dan membatasi aktivitas diluar serta tetap menjaga kesehatan kita.

## DAFTAR PUSTAKA

*Jogloabang.com edisi 25 agustus 2019*

*m.cnnindonesia.com edisi 25 september 2020*

<https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/whisnu-bagus-orasetyo/kesehatan/645177/jokowi-minta-rp-6772-t-untuk-penanganan-covid19-tepat-sasaran>

<https://youtu.be/CGLmH3wfa1k>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53482828>

<https://adv.kontan.co.id/news/unileveruntukindonesia-dukung-pemulihan-ekonomi-melalui-umkm>



## TUNTASKAN DAN PUTUSKAN RANTAI COVID-19



### **VELLYANI KARUNDENG**

AMBON, 23-10-2003

PAPUA BARAT

SMK NEGERI 1 KABUPATEN SORONG

vellyanikarundeng@gmail.com

### **LATARBELAKANG**

Corona adalah Penyakit menular yang sedang marak dan menimpa bumi nusantara bakhanseluruh dunia. Tahun 2020 adalah tahun yang tak bisa ditebak dan tak diduga dimana menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan seluruh bangsa termasuk Indonesia.

Banyaknya dampak dan akibat dari virus Corona yang menyebabkan banyak hambatan dari berbagai kalangan. Mulai dari pekerjaan, sekolah, perkuliahan dan kegiatan lainya dan harus di batasi dan lakukan di rumah karena harus menjaga jarak(*physical distancing*) agar dapat mengurangi angka kasus virus Corona.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam memutuskan mata rantai penularan virus Corona atau Covid -19 dan juga mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari WHO maupun petugas kesehatan.

DPR harus selalu menjalankan tugas dan kewajibannya walaupun dalam masa pandemi covid-19 ini, namun tidak menjadi penghalang bagi DPR karena dalam hal ini DPR sebagai lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dapat menyalurkan berbagai aspirasi rakyat dan dapat bersama-sama dengan masyarakat menuntaskan wabah Covid-19 dengan efektif, cerdas, dan kuat.

## PEMBAHASAN

Virus Corona atau Covid-19 adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan manusia. Virus ini termasuk penyakit bersifat *zoonosis* atau penyakit menular. Covid-19 bukan hanya terjadi pada negara Indonesia saja bahkan seluruh dunia sudah di gemparkan dengan covid-19. Penyakit yang menyebabkan kematian ini telah banyak menelan korban jiwa. Kasus Covid-19 terus bertambah. Hingga saat ini 23 September 2020 di Indonesia telah mencapai 59.453 kasus dan yang meninggal dunia sebanyak 9.977 jiwa menurut *kompas.com 23 September 2020*. Awal Covid-19 berawal dari Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Dan memasuki Indonesia pada bulan Januari 2020, hingga saat ini angka kasus Covid-19 terus bertambah.

Dampak dari Covid-19 sangatlah besar mulai dari sektor kesehatan dan menjalar ke sektor ekonomi bahkan berpengaruh pada sektor pendidikan, membuat masyarakat menjadi cemas dan khawatir apalagi sektor-sektor ini sangat berpengaruh besar pada masyarakat Indonesia. Banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana, banyak tempat kerja yang di tutup karena *lockdown* membuat perekonomian semakin menurun, dan semakin meningkatnya penyebaran Covid-19. *Liputan6.com 31 Agustus 2020* melansir DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Tujuan dari Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang di buat pada 12 Mei 2020 untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan karena kita ketahui bahwa perekonomian rakyat semakin menurun karena dampak dari virus Corona.

Namun dapat kita ketahui bahwa pemerintah secara khusus DPR tidak tinggal diam dalam situasi pandemi Covid-19 karena DPR akan bekerja keras dalam mengatasi Covid-19 yang menekankan pada fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Peran DPR sangat penting di sini karena DPR adalah perantara dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Saling menopang antara masyarakat dan pemerintah sangatlah penting untuk dapat memutuskan rantai penyebaran virus Corona. Indonesia dianggap negara paling dermawan di dunia. Terutama saat terjadi bencana di suatu daerah. Secara otomatis kita harus optimis bahwa kita akan bersama-sama dan bergandengan tangan mencoba menyelesaikan permasalahan Covid-19. Gotong royong adalah hal yang harus di

lakukan sebagai senjata utama dan modal untuk melawan Covid-19. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah secara khusus DPR dalam menangani masa pandemi, yaitu :

1. Dengan tegas pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) program *Stay At Home*,
2. Mengadakan *lock-down*,
3. Menghimbau pada masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat di luar rumah dan juga menghindari perkumpulan orang banyak dengan mengikuti protokol kesehatan.
4. Memberikan bantuan baik dalam bentuk sembako maupun uang yang bertujuan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
5. Dan juga memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan yaitu sanksi sosial agar dapat meningkatkan kesadaran diri masyarakat.

Jika pemerintah menghimbau untuk dapat mengatasi Covid-19 maka kita sebagai masyarakat harus mendengarkan dan melaksanakan sebagai wujud saling menopang antara masyarakat dan pemerintah agar dapat bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19 maka akan memutuskan rantai penyebaran virus Corona.

### **KESIMPULAN**

Dapat kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 yang tak diduga datang dan menerjang seluruh bumi pertiwi bahkan dunia. Virus ini menyebabkan banyak sekali yang di prediksi pada tahun 2020 hanya menjadi wacana. Namun itu tidak membuat kita menjadi lemah dengan keadaan. Kita harus optimis bahwa kita bisa mengatasi pandemi Covid-19. Banyak sekali dampak yang di jumpai selama Covid-19 berlangsung. Semakin meningkat kasus virus corona membuat kita harus selalu waspada dan juga menjaga diri dan keluarga.

Pemerintah telah melakukan banyak upaya agar negara Indonesia bisa terbebas dan bisa menikmati kehidupan seperti sedia kala dan normal. Untuk memutuskan rantai Covid ini membutuhkan kerja sama dan upaya yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus mendengarkan arahan dari pemerintah secara khusus DPR dengan mengikuti protokol kesehatan dan menjaga keamanan diri dan selalu optimis bahwa Indonesia bisa mengatasi pandemi Covid-19.



## PARLEMEN SIAP MENJADI PAHLAWAN UNTUK MENGATASI COVID-19 DEMI MASA DEPAN BANGSA INDONESIA



**KEYZIA MEYLANI AURI**

JAKARTA, 07-05-2003

PAPUA BARAT

SMAN 1 FAKFAK, PAPUA BARAT

keyziameylani07@gmail.com

*“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”- Sutan Syahrir*

Penyakit yang menular dengan cepat dan sangat mematikan telah menghantui dunia hingga saat ini. Tentunya hampir seluruh manusia di muka bumi telah mengenal penyakit ini. Penyakit yang akhir-akhir ini sangat mendunia dan membuat kita takut saat mendengarnya. Penyakit yang disebabkan oleh suatu virus yang bahkan bisa disebut juga sebagai suatu monster. Ya, penyakit tersebut adalah **Covid-19**, penyebabnya adalah **Virus Corona** atau **severe acute respiratory syndrome corona virus**. Virus ini menyerang sistem pernapasan dan menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Ini bukan hanya di film-film, sinetron, atau mimpi dari seseorang, tetapi ini nyata dan ada hingga saat ini. CORONA VIRUS IT'S REAL.

Nama saya Keyzia Meylani Auri, seorang remaja asli Papua. Lahir dan besar di kota kecil yang terkenal dengan toleransi dan kebersamaan yang tinggi, yaitu kota Fakfak, Papua Barat. Munculnya Covid-19 pada pertengahan Maret di kota ini, mampu merubah segala tatanan kehidupan masyarakat Fakfak, hingga membuat kebersamaan di kota ini perlahan-lahan hilang dalam waktu yang cukup lama.

Tidak sedikit ide muncul dari berbagai pihak, mulai dari pakar kesehatan, para dokter, ilmuwan, kepala negara, parlemen, dan pejabat publik lain serta masyarakat luas untuk segera menyalakan virus berbahaya ini. Untuk saya sendiri, bayangan menjadi seorang pahlawan di masa kecil kembali terlintas. Pahlawan super seperti pada film-film yang saya nonton yaitu, Power Ranger, Ultraman, Spiderman, Hulk dan lainnya. Pahlawan yang mampu mengatasi masalah dan menyelamatkan semua orang. Pertanyaannya, siapa pahlawan yang mampu melawan virus ini? Awal mulanya penyakit ini ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019, penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini tentunya telah memakan banyak korban. Menurut data yang dirilis *Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia*, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga tanggal 11 September 2020 adalah 207.203 orang dengan jumlah kematian 8.456 orang. Tingkat kematian akibat Covid-19 adalah sekitar 1,4 %. Yang menjadi korban adalah semua usia, baik anak kecil, remaja, dewasa hingga orang yang sudah lanjut usia. Kita semua berpeluang untuk terjangkiti virus ini.

Melihat dan mendengar berita di media masa, baik cetak maupun elektronik tentang pandemi Covid-19 ini, jutaan manusia telah menjadi korban, karena penyakit ini sangat cepat penularannya. Situasi ini membuat kita harus lebih berhati-hati kepada orang lain disekitar kita, karena kita tidak tahu apakah salah satu dari mereka merupakan penderita atau bukan. Secara umum, ada tiga gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam (suhu badan mencapai 38°C), batuk kering, dan sesak nafas. Beberapa pasien yang telah terinfeksi virus corona ini bisa mengalami penurunan daya tahan tubuh tanpa adanya gejala apapun, kondisi ini disebut dengan *happy hypoxia*.

Menurut informasi dari *Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)* hingga saat ini, para ahli belum menemukan obat yang tepat untuk menyembuhkan penderita Covid-19. Vaksin untuk pencegahan penyakit ini masih diteliti dan sedang diuji cobakan secara klinis. Hal ini dilakukan oleh hampir setiap negara yang terserang virus corona, uji coba ini tentu memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena kita juga tentunya belum tahu kapan virus ini akan berakhir. Esok? Lusa? Tahun depan? Tidak ada seorang pun yang dapat memastikannya.

Atas situasi dunia yang sulit saat ini, sebagai generasi muda kita tidak boleh hanya pasrah dan tinggal diam. Bagaimana caranya agar remaja seusia kita bisa menyampaikan aspirasi, dalam menyampaikan pendapat mengenai segala permasalahan tentang pandemi Covid-19? Terlintas lagi dibenak saya sosok pahlawan dalam film-film itu, tetapi ini bukan

film, ini nyata. Pahlawanku saat ini adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), mereka bisa membantu saya untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan diselenggarakannya Parlemen Remaja tahun 2020. Kegiatan parlemen remaja tersebut mengundang seluruh anak muda di berbagai pelosok Indonesia untuk ikut mengambil bagian sebagai pahlawan untuk mengatasi Covid-19. Dengan adanya kegiatan ini kita seharusnya dapat mendukung peranan Parlemen untuk ikut serta dalam mengatasi virus corona dengan menggunakan Fungsi, Tugas, dan Wewenang sebagai legislator.

### **Fungsi Legislasi**

Legislasi yaitu kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang. Dengan adanya fungsi legislasi ini, DPR RI memiliki kekuasaan untuk membuat suatu peraturan guna mencegah penyebaran virus corona. Peraturan ini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa seluruh penduduk Indonesia dari penyakit mematikan ini. Peraturan tersebut mewajibkan kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, diantaranya adalah *Stay At Home*, bekerja dari rumah, apabila bepergian selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan yang benar, dan selalu hidup bersih.

### **Fungsi Anggaran**

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (3) menyatakan bahwa DPR RI memiliki fungsi anggaran, yaitu kekuasaan untuk menyetujui atau tidaknya suatu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dari pemerintah. Dengan adanya fungsi anggaran ini, DPR dapat melakukan fungsinya dengan baik. Pada saat situasi sulit melanda negara kita, DPR telah mendukung segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatasi segala macam persoalan yang dihadapi masyarakat pada masa pandemi ini. Salah satu dukungan tersebut berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus”. Kebijakan lain pada masa pandemi ini adalah dengan adanya *Lockdown*, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap banyak segi kehidupan, terutama pada sektor perekonomian. DPR memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mendukung pemerintah guna menyelamatkan kehidupan masyarakatnya.

### **Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan yaitu kekuasaan DPR untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dengan adanya fungsi ini, DPR RI dapat memastikan bahwa jalannya

pemerintahan sesuai dengan kepentingan rakyat, karena sistem demokrasi di Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kepercayaan DPR yang begitu besar pada saat ini tentang penggunaan APBN, harus disertai dengan fungsi DPR yang lain, yaitu pengawasan. Hal ini penting agar anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna penanganan wabah Covid-19 ini benar-benar sampai kepada masyarakat dan mampu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh seluruh penduduk Indonesia.

Bukan saatnya untuk saling menyalahkan dan mencurigai. Pemerintah, parlemen, dan masyarakat harus bekerja sama, saling mendukung untuk mengatasi masalah ini. Dibutuhkan keberanian dan keikhlasan kita semua menjadi pahlawan untuk melawan monster yang satu ini. Bersama DPR RI pasti kita bisa mengatasi monster Covid-19 ini.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)



## PANDEMI COVID-19 TANGGUNG JAWAB BERSAMA



**YOGI KURNIAWAN**

SEI. DAUN, 13-12-2003

RIAU I

SMK ROKAN BAGANSIPIPI

yogiikurniawan13@gmail.com

**TAHUN** 2020 bagai kelabu yang menjadi bencana besar bagi dunia. Bagaimana tidak, virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China ini sampai dengan Rabu, 9 September 2020 telah menjangkiti lebih dari 27 juta orang dan menewaskan lebih dari 900 ribu jiwa di seluruh belahan dunia<sup>[1]</sup>. Sehingga hal ini menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup manusia di seluruh negara terdampak. Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) atau virus Corona, virus yang menyerang pernapasan ini, sedari bulan Maret 2020 lalu oleh WHO (*World Health Organization*) secara resmitelah ditetapkan sebagai pandemi global. Dimana semua negara mesti bersiap siaga dan mempersiapkan strategi guna berperang dalam penanganan virus Covid-19, tidak terkecuali Indonesia. Sehingga *lockdown* diberlakukan beberapa negara sebagai upaya dalam pencegahan dan penanganan wabah Covid-19.

Tepat pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 langsung oleh Presiden Jokowi. Kasus pertama yang terjadi di DKI Jakarta tersebut telah mematahkan teori bahwa tanah tropis Indonesia kebal akan virus Corona sekaligus merupakan titik awal dalam membuka lembaran kasus Covid-19 selanjutnya di Indonesia. Dengan demikian, guna menekan angka penyebaran wabah Covid-19 agar tidak semakin meluas pemerintah pun telah menerapkan sejumlah kebijakan. Diantaranya, membentuk tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah provinsi dan kabupaten / kota, penutupan tempat-tempat umum,

anjuran untuk tetap di rumah saja, hingga memasuki masa *New Normal* yang mengubah tatanan hidup normal baru pun turut mengambil andil dalam kebijakan pemerintah. Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia tidak mengalami penurunan signifikan melainkan yang ada semakin meningkat tajam, hal ini berbanding balik dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Berdasarkan data yang beredar, sampai dengan 12 September 2020 total kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia berkisar pada angka 200 ribu lebih dengan jumlah penambahan 3000 lebih kasus perhari<sup>[2]</sup>.

Melihat perolehan angka kasus di Indonesia yang cenderung meningkat menjadi pertanyaan besar, apakah dalam pelaksanaan kebijakan yang ada pemerintah masih terkesan santai dan kurang tegas? Atau titik permasalahan sebenarnya ada pada masyarakat yang masih menganggap sepele perihal Covid-19? Hingga hal ini membuat Indonesia menempati kasus tertinggi kedua di Asia Tenggara, setelah Filipina, bahkan dalam hal angka kematian Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-20 di dunia<sup>[3]</sup>. Lantas apakah posisi perolehan angka tersebut merupakan prestasi Indonesia yang patut dibanggakan dalam hal penanganan pandemi Covid-19? Saya rasa tidak, perolehan tersebut sepatutnya menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan lebih dalam untuk Indonesia dalam upaya penanganan Covid-19. Dalam hal tersebut apakah konsistensi Indonesia sudah cukup serius serta kebijakan yang sudah ada saat ini cukup efektif dalam percepatan penanganan Covid-19 dan apa yang seharusnya dilakukan Indonesia dalam hal demikian, serta bagaimana upaya Indonesia bangkit dari segala dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19.

Bapak Soekarno, sang pendiri bangsa dalam pidatonya pernah mengatakan, “*Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua.*” Melihat dari kutipan tersebut, menurut saya Indonesia saat ini sangat memerlukan semangat kerjasama dan gotong royong seluruh elemen dalam upaya percepatan penanganan Covid-19. Sebab wabah Covid-19 bukan hanya tanggung jawab pihak-pihak terkait saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Namun sayangnya dalam hal tersebut, Indonesia masih terlihat kurang. Hal ini dapat dilihat dari ketidakpatuhan masyarakat akan pentaatan Protokol Kesehatan, seperti aturan memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Bahkan yang paling parahnya pemahaman masyarakat yang masih terbilang minim dan menyepelekan bahaya Covid-19. Padahal dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 peran serta semua elemen sangat diperlukan. Semua elemen tersebut bukan hanya berasal

dari pihak pemerintah atau lembaga terkait saja melainkan bergandengan bersama masyarakat.

Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen, sudah menjadi bagian dalam tugasnya guna berperan aktif dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan pelaksanaan tiga (3) fungsi utama yang dijalankan sebagai bentuk representasi rakyat, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPR dapat membentuk dan meresmikan peraturan perundang-undangan bahkan undang-undang berkaitan upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Seperti misalnya merivisi dan mengkaji ulang UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dalam hal ini membahas tentang perbaikan sistem kesehatan nasional. Kemudian mengkaji ulang UU No. 6 tahun 2018 pasal 93 dalam hal ini mempertegas kembali dalam pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan tentang kekarantina kesehatan. Serta membentuk dan menghasilkan undang-undang yang dapat membantu mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja tetapi juga berdampak pada berbagai sektor, diantaranya sektor ekonomi, pendidikan dan sektor lainnya.

Kemudian DPR memiliki fungsi anggaran guna membahas dan mengalokasikan dana pada penyusunan RAPBN bersama dengan Presiden untuk mendukung jalannya upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 beserta seluruh dampak yang ditimbulkan. Seperti misalnya, meningkatkan layanan dan fasilitas kesehatan masyarakat, pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk setiap tenaga medis maupun satuan tugas yang tengah menjalankan tugasnya, pembagian masker gratis kepada masyarakat, penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, pemberian modal kepada pelaku UMKM yang terancam gulung tikar, serta pembagian kuota internet gratis kepada seluruh siswa maupun guru yang tengah melaksanakan pembelajaran daring akibat pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaan fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan, DPR sepatutnya memaksimalkan fungsi ini dalam pengawasan implementasi undang-undang maupun kebijakan yang telah dibentuk, serta mengawasi jalannya kinerja pemerintah terkait percepatan penanganan pandemi Covid-19 maupun penggunaan APBN agar tepat pada sasaran.

Dari ketiga fungsi tersebut menjadi modal yang cukup untuk DPR dalam menangani pandemi Covid-19. Namun kembali seperti di awal, bahwa kerjasama dan gotong royong seluruh elemen adalah kunci utama dalam kesuksesan ini. Pemerintah dapat berperan aktif dalam membuat kebijakan maupun memberi alokasi dana pada penyusunan rancangan APBN. Lembaga-lembaga terkait dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Dan masyarakat adalah pemegang andil terbesar karena kepatuhan masyarakat terhadap Protokol Kesehatan mendukung penuh dalam upaya percepatan penanganan Covid-19.

Saya Yogi Kurniawan dari Kabupaten Rokan Hilir, Dapil Riau 1 yakin bahwa dengan semangat kerjasama dan gotong royong seluruh lapisan elemen bencana pandemi Covid-19 ini dapat segera menghilang dari bumi kita tercinta, khususnya Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Worldometers.info (diakses pada tanggal 9 September 2020)<sup>[1]</sup>
2. Wikipedia.org (diakses pada tanggal 12 September 2020)<sup>[2][3]</sup>



## “SEHAT ADALAH HAK SEGALA BANGSA”



**ABDUL NASER PARINDURI**

PERAWANG, 18-06-2003

RIAU I

SMA NEGERI 2 TUALANG

abdulnaserparinduri18@gmail.com

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Begitulah kira-kira bunyi Pasal 1 angka 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tidakada satupun manusia yang menyangkal bahwa kesehatan adalah anugrah Tuhan yang sangatdisyukuri. Bahkan untuk menjaga kesehatan itu sendiri, ada banyak pilihan kegiatan dankampanye yang digalakkan seperti lari pagi, makan makanan bergizi bahkan sampai agendasenam pagi demi mewujudkan kalimat yang di baris awal tadi kita munculkan.

Namun saban hari ini, kita dihadapkan pada masalah kesehatan yang sebelumnya tidak pernah ada. Ya, COVID - 19. Sebuah penyakit baru yang pertama kali muncul diWuhan, Tiongkok. *Novel Coronavirus* disebut-sebut sebagai dalang utama dari penyakit yang telah membuat ekonomi dunia berada pada fase resesi. Tagar “ Dirumah Aja” menjaditrending di jagad dunia maya. Penyakit ini telah mengacaukan aktivitas seluruh dunia, sebut saja Italia, Jepang, Inggris, Saudi Arabia, Indonesia hingga negara adikuasa Amerika Serikat.

Dilansir dari Wikipedia, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh Corona virus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini memiliki gejala awal yang sangat mirip dengan gejala flu atau batuk. Penyakit ini banyak menyerang sistem pernafasan manusia. Penularan virus COVID-19 tergolong sangat mudah. Kontak langsung seperti bersalaman menjadi media penyebaran yang sangat efektif untuk virus yang satu ini. Selain itu, kontak melalui cairan tubuh seperti ludah dan keringat juga menjadi perantara penyebaran virus ini. Penyakit ini banyak menelan korban jiwa. Di Indonesia sendiri, korban

meninggal mencapai lebih dari delapan ribuan kasus yang dilansir dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 RI.

Dibalik massif dan cepatnya penyebaran virus ini, sebenarnya kita bisa melakukan tindakan preventif yang pada hakikatnya tidak sulit untuk dilakukan. Pemerintah sudah melakukan kampanye dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan diantaranya adalah tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan mendesak. Menggunakan masker bila bepergian, selalu mencuci tangan terutama menggunakan *Hand Sanitizer*. Menjaga jarak atau dikenal dengan istilah *Social Distancing*, tidak melakukan perkumpulan dan lain sebagainya.

Berangkat dari itu semua, ada beberapa ide yang menurut saya menarik untuk dijadikan pertimbangan. Pertama, kita tahu bahwa pemerintah melalui institusi POLRI telah melakukan program "*Punishment*" bagi pengendara yang tidak menggunakan masker. Seperti di daerah penulis, yakni Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Provinsi Riau. Bagi pengendara yang tidak memakai masker maka di beri hukuman berupa Push-Up atau pelayanan masyarakat berupa bersih-bersih. Alih-alih memberi hukuman, ide lain yang dapat dilakukan adalah memberikan sedikit "*Reward*" kepada pengendara yang melengkapi protokol kesehatan. Kita tidak bisa menafikan bahwa karakter manusia Indonesia adalah senang diberi hadiah daripada diberi hukuman. Diharapkan dengan itu, protokol kesehatan dapat lebih bisa dipatuhi.

Ide berikutnya adalah membuat perlombaan "RT SEHAT, RT KUAT". Ide ini dapat dilakukan dengan melibatkan perangkat desa sebagai promotor. Setiap RT diharuskan mengikuti perlombaan untuk mengharumkan nama RT nya. Lomba dapat di jalankan dengan ketentuan RT yang paling siap dan paling lengkap dalam pemenuhan protokol kesehatan seperti wadah cuci tangan di setiap rumah, penggunaan masker setiap aktivitas yang mengharuskan keluar. Menyediakan satu pos pantau lengkap dengan petugas jaga dan alat "Thermogun" untuk setiap tamu luar yang datang ke RT tersebut. Hal ini secara tidak langsung dapat membuat tiap RT menjadi siap dan lebih patuh terhadap penanganan virus COVID-19. Persiapan ini melibatkan kepala keluarga dan rumah masing-masing sehingga tidak perlu keluar membantu yang lain dan tetap tidak ada keramaian. Millennial dapat berpartisipasi sebagai influencer yang pro aktif memberikan informasi tentang cara memenuhi protokol kesehatan dengan memanfaatkan media sosial. Pemerintah desa bisa memanfaatkan dana desanya. Hal ini membuat anggaran dana desa untuk percepatan

penanganan COVID-19 dapat terserap tepat sasaran. Ini semua dilakukan memanfaatkan psikologis masyarakat Indonesia yang sekali lagi, lebih senang dengan sesuatu yang bersifat acara berhadiah. Millennial pun akan tersalurkan bakatnya terutama menyebarkan informasi positif di media sosial yang kadang acapkali terkontaminasi berita hoax.

Seperti yang kita ketahui DPR telah membuat suatu produk legislatif yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan *pandemic corona virus disease 2019 (COVID 19)* dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. dimana substansi dari undang undang ini adalah mengenai efisiensi anggaran untuk percepatan penanganan COVID 19 di Indonesia, sebagian kecil dana ini bisa dialokasi untuk menyokong ide seperti yang penulis paparkan pada paragraf sebelumnya. DPR wajib menjalankan fungsi pengawasannya hingga ke akar rumput, terlebih lagi dalam kondisi pandemi global pada saat ini. Kita tidak boleh membiarkan adanya anggaran yang tersumbat apalagi dikorupsi. Sebab ini bukan kondisi biasa, ini adalah kondisi *extraordinary*.

Kompak dan tetap patuhi protokol kesehatan, adalah kunci dasar dari penanganan wabah ini. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan, selalu berdoa kepada Tuhan dan terus berusaha semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Amin.



## **REALISASI 3 PRESPEKTIF GOTONG ROYONG MELALUI PENERAPAN STATUS DARURAT BENCANA SEBAGAI UPAYA MENGATASI PANDEMI COVID 19**



**MITRA HUTAGALUNG**

PASIR JAYA, 12-10-2003

RIAU II

SMAN 2 TAMBANG

[mitrahutagalung2003@gmail.com](mailto:mitrahutagalung2003@gmail.com)

Mereka yang tidak patuh protokol kesehatan berimajinasi seolah - olah mereka kebal dari serangan virus Corona, layaknya seorang pahlawan kesiangan yang mau berperang hanya setelah pertemuran itu selesai atau masa sulit berakhir. Keaktifan “pahlawan kesiangan” ini merupakan penghambat bagi pemerintah dalam menangani dan mengendalikan pandemi Covid 19. Mengapa tidak, karena para pahlawan kesiangan memberikan contoh yang tidak benar di masa pandemi Covid 19 seperti tidak memakai masker saat berinteraksi sosial, selalu berpergian disaat yang tidak mendesak, tidak menjaga jarak di tempat umum, dan lain sebagainya. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan : Bagaimana realisasi 3 prespektif gotong royong dapat menyadarkan “pahlawan kesiangan”? Apa peran parlemen dalam merealisasikan 3 prespektif gotong royong di masa pandemi Covid 19? Pertanyaan – pertanyaan ini yang akan membuka cakrawala berpikir kita terkait betapa pentingnya realisasi nilai gotong royong melalui penerapan status darurat bencana.

Prespektif kebanyakan orang dalam mendefinisikan nilai gotong royong adalah istilah masyarakat umum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan lingkungan. Hal ini tentunya tidak selaras dengan himbauan pemerintah terkait menerapkan nilai gotong

royong dimasa pandemi Covid 19 ini, karena dalam pengertian pemerintah mengatakan ada 3 prespektif gotong royong ;

- 1.) Gotong royong dalam hal menaati protokol kesehatan sebagai alat pencegah dan pengendali Covid 19. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Ditempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) yang di dalam keputusan tersebut memuat prinsip umum penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid 19 yaitu menggunakan masker disaat berinteraksi dengan orang lain, menggunakan antiseptik berbasis alkohol yang digunakan secara teratur pada tangan dan tubuh, dan lain sebagainya. Melihat konteks di atas, perlu diketahui bahwa menaati protokol kesehatan membutuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial kita perlu aktif untuk saling mengingatkan perihal menaati protokol kesehatan yang berlaku pada sesama warga maupun tenaga medis.
- 2.) Gotong Royong dalam hal rela berkorban dari segi materi dan keahlian. Penulis sangat yakin, di masa pandemi Covid 19 ini yang mengakibatkan maraknya kesenjangan sosial dapat terminimalisir. Ketika para konglomerat atau bahkan masyarakat yang mampu dari segi materi dapat membantu dengan cara memberikan bantuan sosial berupa uang ataupun barang yang berguna. Mereka juga dapat memberikan bantuan kepada para medis dengan cara memberikan alat pelindung diri atau bahkan rapid test. Rela berkorban ini tidak hanya dikhususkan pada para orang kaya, tetapi juga pada individu yang memiliki keahlian di bidang kesehatan untuk dapat menjadi relawan di berbagai rumah sakit dalam mengatasi pandemi Covid 19.
- 3.) Gotong Royong dalam hal tolong menolong antar sesama. Marilah kita melihat bersama keadaan mereka yang isolasi mandiri di rumah selama kurang lebih 15 hari, selalu merasa sulit baik secara mental maupun pemenuhan kebutuhan sehari – hari. Untuk itu haruslah kita saling tolong menolong dengan cara memberikan senyuman dan menyapa walaupun tidak secara kontak fisik, bahkan dengan memberikan sedikit makanan dan minuman dapat memberikan rasa simpati kita kepada pasien Covid 19 dan hal itu juga dapat membantu mereka dalam permasalahan pemenuhan kebutuhan sehari – harinya..

Dengan adanya partisipasi antar warga yang menjadi faktor pendorong upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid 19. Pemerintah sebagai tonggak pelaksanaan

nilai gotong royong ini harus mengoptimalkan peran parlemen sebagai lembaga legislatif yang berfungsi atas legislasi, anggaran dan pengawasan di segala sesuatu perihal realisasi 3 prespektif gotong royong di Indonesia. Untuk itu perlu adanya realisasi 3 prespektif ini di kalangan masyarakat baik itu dilakukan oleh pemerintah, tenaga medis, relawan dan masyarakat itu sendiri. Sebagai parlemen negara yang memiliki andil besar dalam mewujudkan realisasi ini. Adapun peran Parlemen dalam merealisasikannya yaitu :

### **1. Dalam Fungsi Legislasi**

- a) Karena maraknya kampanye pilkada saat ini yang membuat parlemen harus membuat UU lebih lanjut tentang prinsip umum penerapan protokol kesehatan saat melakukan sosialisasi/kampanye. Palemen dapat merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 yang didalam perevisiannya menambahkan prinsip umum penerapan protokol kesehatan saat melakukan sosialisasi/kampanye.
- b) Kasus terhadap kekarantinaan wilayah yang masih saja belum terselesaikan yang mana didalam Pasal 50 Ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dinilai deskriminatif terhadap hak kesetaraan kedudukan di depan hukum. Sehingga parlemen harus menghapus Pasal 50 Ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

### **2. Dalam Fungsi Anggaran**

- a) Masalah pandemi Covid 19 merupakan sebuah bencana non alam, tetapi sampai saat ini pemerintah masih belum menerapkan status darurat bencana. Oleh karena itu, Parlemen dapat mendiskusikan penerapkan Status Bencana Darurat kepada presiden dengan maksud dan tujuan yaitu dapat menggunakan dana tak terduga pada APBD setiap daerah yang dialokasikan pada anggaran dana bantuan sosial dan kesehatan.
- b) Lebih dari 17 juta karyawan yang di Putus Hubungan Kerja ( PHK ) akibat dampak pandemi Covid 19 ( *Kementrian Ketenagakerjaan 12 Mei 2020* ). Parlemen dalam hal ini dapat mendiskusikan melalui kelengkapan dewan dan mitra kerja yaitu mentri ketenagakerjaan untuk memaksimalkan pembukaan lapangan pekerjaan milik Negara yang pada proses selektif karyawan dapat diatur lebih lanjut.

### 3. Dalam Fungsi Pengawasan

- a) Terjadinya kesalahan jumlah data pasien positif Covid 19 dari Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) dengan pemerintah pusat. Parlemen dapat bekerja sama dengan menteri komunikasi dan informatika untuk membuat data yang pasti terhadap jumlah pasien positif Covid 19. Hal ini bertujuan untuk memastikan data yang sebenarnya dan tidak membuat masyarakat panik akibat data *hoax*.

Pada simpulannya, dengan merealisasikan 3 prespektif gotong royong ini di kalangan masyarakat dapat memberikan pandangan yang sama dengan apa yang di upayakan oleh pemerintah. Realisasi ini pun dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai tanda dari penerapan nilai gotong royong yang secara bersama – sama kita merevitalisasi nilai gotong royong di masyarakat yang memiliki harapan besar untuk mengatasi pandemi Covid 19.

## DAFTAR PUSTAKA

*Jurnal Respirasi Indonesia Volume 40, Nomor 2, April 2020. Diunduh pada 25 September 2020 pukul 20.30 WIB.*

<https://www.dw.com/id/menkeu-sri-mulyani-sebut-corona-sebagai-perfect-storm/a-53867349>

<https://bebas.kompas.id/baca/polhuk/2020/03/29/tiga-dimensi-gotong-royong-dibutuhkan-lawan-covid-19/>

<https://rmoljabar.id/kesadaran-masyarakat-dinilai-masih-rendah-terapkan-protokol-kesehatan/>

<https://www.medcom.id/ekonomi/makro/aNra36PK-pendapatan-turun-realisisi-belanja-apbd-baru-rp533-73-triliun>

<https://setkab.go.id/saat-perpajakan-mei-2020-alami-kontraksi-menkeu-penerimaan-bea-dan-cukai-masih-positif/>

<https://money.kompas.com/read/2020/05/12/220000926/kemenaker-pekerja-yang-di-phk-dan-dirumahkan-capai-17-juta>

<https://www.jpnn.com/news/perbedaan-data-idi-dan-pemerintah-soal-pasien-meninggal-akibat-corona-bikin-cemas>



## DPR CERDAS, MENANGANI MASALAH AKSES JARINGAN HINGGA TUNTAS. INDONESIA MERDEKA SINYAL !



**NURUL MAHFIRA TUNISA**

LIRIK, 23-07-2003

RIAU II

SMAN 1 LIRIK

nurulmahfira.tunisa@gmail.com

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah Lembaga Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Dengan kata lain, DPR sebagai tangan kanan rakyat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Untuk itu, rakyat menaruh harapan yang sangat besar terhadap para anggota DPR. Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 20 A Ayat 1 yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, DPR harus menjalani ke-3 fungsi tersebut. Pertama, fungsi legislasi yaitu menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD serta menetapkan UU bersama dengan Presiden. Kedua, fungsi anggaran yaitu memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden). Ketiga, fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.

Pada saat sekarang ini, kinerja dari DPR sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh para rakyat Indonesia. Bagaimana tidak? saat ini telah terjadi Pandemi Covid-19 (*coronavirus disease* 2019). Covid-19 itu sendiri adalah sebuah penyakit menular yang

pada awalnya ditemui di Provinsi Wuhan China pada akhir tahun 2019 yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 atau yang juga sering disebut virus Corona. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat melalui percikan air liur serta kontak fisik dari orang yang positif Covid-19 dan menyebar dengan cepat ke 126 negara, termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan saja sehingga menjadikan Indonesia berada di urutan ke-23 dengan urutan pertama diduduki oleh Amerika Serikat. Sehingga oleh WHO secara resmi menetapkan bahwa Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global pada tanggal 9 Maret 2020.

Pandemi Covid-19 ini telah banyak memakan korban jiwa karena berdampak pada kesehatan manusia. Berdasarkan Berita Infografis Covid-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 18 September 2020, jumlah penduduk Indonesia yang positif terpapar Covid-19 berjumlah 236.519 jiwa, yang sembuh berjumlah 170.774 jiwa, dan yang meninggal dunia berjumlah 9.336 jiwa.

Covid-19 tidak hanya memakan korban jiwa, namun juga melumpuhkan sektor-sektor kehidupan lainnya, seperti pada sektor sosial serta sektor ekonomi dan pendidikan yang paling besar terkena dampaknya akibat Covid-19 ini. Bagaimana tidak? karena akibat dari Covid-19 yang terus menyebar, membuat pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan guna menekan laju penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan UU Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu, pemerintah juga telah mengesahkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang bertujuan untuk melindungi, mencegah, dan menangkal masyarakat Indonesia dari penyakit menular khususnya di pintu masuk Negara.

Namun akibat dari PSBB serta Karantina inilah yang melumpuhkan sektor ekonomi dan membuat sektor pendidikan menjadi kacau. Seluruh aktivitas masyarakat harus dilakukan dari rumah, mulai dari bekerja, belanja hingga belajar dilakukan secara online dengan membutuhkan akses jaringan internet. Ini jelas bukan sebuah masalah yang sepele namun sebuah masalah yang sangat berdampak sekali terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Saya pribadi adalah seorang pelajar yang tinggal di sebuah kampung yang jauh dari jalan raya dan hirupikuk perkotaan. Permasalahan yang tengah kami hadapi

sebagai seorang pelajar dalam melakukan proses Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ secara daring adalah akses jaringan yang tidak mendukung. Tatkala dalam melakukan PJJ kita sangat memerlukan akses jaringan yang lancar agar PJJ juga berjalan dengan lancar. Namun, mau dikata apalagi, kami para pelajar yang tinggal di daerah pelosok disekitaran perkebunan kelapa sawit di Riau ini terkadang harus pergi ketempat yang lebih tinggi dan tak jarang juga kami pergi ke bukit untuk mendapatkan jaringan sinyal yang bagus. Ditambah lagi kami harus melewati jalan yang terjal dan juga berbatu dengan penuh perjuangan. Hal inilah yang membuat kami kesusahan dan kesulitan dalam melakukan PJJ. Untuk itu dalam situasi yang serba susah seperti sekarang ini, kami para pelajar membutuhkan perhatian lebih dari para pejabat legislator dalam menangani masalah akses jaringan ini.

Di Indonesia sendiri saat ini kecepatan akses jaringan internet masih tertinggal jauh dibandingkan Negara lain, bahkan Negara-negara di Asia Tenggara sendiri. Di saat Negara lain sudah mulai meluncurkan teknologi 5G, di Indonesia malah masih fokus pada pemerataan 4G. Bahkan masih ada wilayah blank spot, khususnya di wilayah pelosok negeri.

Maka dari itu, menurut saya Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika sangat berperan penting dalam upaya menangani masalah akses jaringan yang buruk ini terutama diwilayah kami. Dengan dilakukannya pembangunan dan perbaikan akses jaringan ini maka akan mempermudah kami para pelajar yang tinggal di perkampungan ini dalam melakukan PJJ dengan lancar. Sehingga kami tidak perlu takut lagi untuk ketinggalan materi yang diberikan oleh guru kami. Dan juga saya menyarankan agar Pemerintah juga bekerja sama dengan Operator Seluler yang ada di daerah agar masalah akses jaringan ini segera dapat diatasi.

Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah anggaran yang tidak mencukupi, karena kita ketahui bersama bahwa dalam melakukan pembangunan dan perbaikan terutama pada bidang teknologi membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk itu, dengan fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR semestinya menjadikan DPR untuk fokus dalam pembahasan serta lebih mengoptimalkan anggaran APBN yang keluar agar tepat sasaran. Dan menunda terlebih dahulu pembahasan RAPBN yang tidak berdampak terhadap permasalahan yang diakibatkan dari Pandemi Covid-19 ini

Untuk itu, saya Nurul Mahfira Tunisa dari Kabupaten Indragiri Hulu, Riau berharap DPR dan tentunya kita semua rakyat Indonesia dapat bergotong royong secara bersama-sama dalam menangani dan menaggulangi masalah-masalah yang diakibatkan dari Pandemi Covid-19 ini dengan optimis dan penuh percaya diri.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Internet :

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

Diakses pada tanggal 19 september 2020 10:50 WIB

<https://www.alodokter.com/covid-19>

Diakses pada tanggal 19 september 2020 11:10 WIB

[https://covid19.go.id/tanya-](https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi?)

[jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi?](https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi?)

Diakses pada tanggal 19 september 2020 11:32 WIB

<https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-18-september-2020>

Diakses pada tanggal 19 september 2020 11:40 WIB

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28457/t/DPR+Harus+Fokus+Pada+Penanganan+Covid+19>

Diakses pada tanggal 20 september 2020 11:00 WIB

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27587/t/Komisi+Dukung+Kominfo+Percepatan+Indonesia+Merdeka+Sinyal>

Diakses pada tanggal 22 september 2020 09:48 WIB

Sumber Buku :

Penulis. 2014. UUD 45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Surabaya: CV Cahaya Agency



## **DILEMA EKONOMI RAKYAT IBU PERTIWI DAN PERAN BAHADUR PILAHAN MEMBANGKITKAN POTENSI SDM DI MASA PANDEMI**



**MUH FARID**

GALUNG TULU, 02-04-2003

SULAWESI BARAT

SMAN 1 TINAMBUNG

faridmuh229@gmail.com

Rakyat merupakan unsur yang terpenting dalam pemerintahan. Rakyat selalu berusaha untuk mencapai masa depan yang cerah. Selain itu, rakyat tidak pernah lepas terkait dengan perekonomian, karena hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan di semua kalangan. Maka dari itu istilah yang cocok adalah ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang dijalankan rakyat untuk mendapatkan keuntungan. Dengan bersandar dari pengertian tersebut maka ekonomi rakyat memberikan kesempatan bagi masyarakat lain untuk bisa berpartisipasi sehingga sistem tersebut dapat terlaksana dan berkembang dengan baik. Sistem tersebut sudah berlaku di Indonesia sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998. Selain itu, sistem ini sangat berpengaruh dalam dunia teknologi. Karena pada hakikatnya, kemajuan teknologi sangat mendorong perekonomian sekarang ini agar bisa berbasis *online*. Namun, sejak pandemi Covid-19 memasuki Indonesia, keadaan ekonomi rakyat saat ini berbanding terbalik dengan perkembangan ekonomi dari tahun sebelumnya.

Disinilah tantangan Bahadur Pilahan. Bahadur Pilahan dalam bahasa Arab bisa diartikan “Bahadur” berarti pahlawan pemberani. Sedangkan kata “Pilahan” mengandung makna mereka yang dipilih oleh rakyat. Gelar tersebut bila direpresentasikan pada kehidupan hari ini maka, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lah cerminannya. Anggota DPR juga memiliki fungsi sama dengan konsep tersebut, yakni sebagai perpanjangan tangan rakyat.

Sehingga, memaknai peran bahadur pilahan akan sangat diperlukan dalam upaya menangani masalah yang berakibat kepada rakyat.

Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ternyata ada sekitar ratusan bahkan ribuan rakyat terpapar Covid-19 setiap harinya. Hal ini juga berpengaruh pada sistem perekonomian rakyat yang semakin menurun dan tidak menghasilkan tunjangan bagi kehidupan rakyat. Bukti ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik yang merilis angka inflasi pada 2020 yang berada di level 0,07 persen.

Selain itu, menurut peneliti ekonomi senior Institut Kajian Strategis (IKS) Eric Alexander Sugandi mengatakan : *“Inflasi 0,07 persen sangat rendah karena melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19”*. Ini membuat rakyat semakin melarat diakibatkan ekonomi yang tak kunjung meningkat. Maka saat ini rakyat berada pada persimpangan jalan antara mereka melarat atau akan bangkit.

Menteri Keuangan mengatakan : *“Market bergejolak karena semua panik, saham merosot, sbn yield merosot, nilai tukar terguncang, semua jadi perfect storm bagi pengelola keuangan negara. Jadi covid mempengaruhi sosial, ekonomi, keuangan”*. Menteri lalu menambahkan *“Kami melihat di kurtal III, down side-nya ternyata tetap menunjukkan suatu resiko yang nyata. Jadi untuk kurtal III kami outlook-nya antara 0 persen hingga negatif 2 persen. Negatif 2 persen karena ada pergeseran dari pergerakan yang terlihat belum sangat solid, meskipun ada beberapa yang sudah positif”*. Dari pernyataan Menteri Keuangan oleh Sri Mulyani tersebut maka pertumbuhan ekonomi rakyat pada triwulan sangat rendah diakibatkan Covid-19 yang semakin tidak terkendali.

“Simalakama” itulah yang dialami para pahlawan kemanusiaan dalam menelaah masa pandemi saat ini. Ketika wakil rakyat di Senayan bersusah payah untuk mengkaji ragam solusi permasalahan ini, ada saja kendala yang selalu berkaitan dengan masalah ekonomi rakyat. Seiring berjalannya waktu, pemerintah beserta wakil rakyat tetap berusaha mengarahkan hal terbaik sertamerumuskan peraturan-peraturan untuk menangani pandemi Covid-19 dalam negeri. Fokus saat ini adalah tentang permasalahan tunjangan ekonomi rakyat yang semakin parah.

Dengan banyaknya masalah di masa pandemi ini, anggota dewan di Senayan senantiasa mendiskusikan masalah tersebut. Hingga akhirnya tepatnya 31 Maret 2020, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan

negara dan stabilitas sistem keuangan negara. Karena Presiden menganggap Perppu tersebut dapat memberikan fondasi bagi pemerintah. Lalu apakah langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat demi meningkatkan tunjangan ekonomi rakyat dipersimpangan jalan? Peran Bahadur Pilahan sangat cemerlang, selaras dengan pendapat Joko Wiyono selaku Managing Direktur Qasa Strategi beliau menganggap kegiatan milenial dapat disebarkan melalui media sosial untuk membantu ribuan orang. Artinya, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita diwajibkan untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan agar selaras dengan pemikiran rakyat.

Jika saya seorang Bahadur Pilahan, saya akan menjalankan pengawasan terhadap roda pemerintahan yang lebih terlaksana sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Dengan kebijakan yang aktif sekarang, saya masih merasa kekurangan aksi. Namun, keluhan saya kali ini bisa direspon pada regulasi terencana dari fungsi saya sebagai anggota DPR diantaranya fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Disini pula saya akan menjabarkan bahwa peran seorang bahadur pilahan ternyata sangat diperlukan dalam memberikan solusi terhadap ekonomi rakyat sekarang ini.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, saya akan mengusulkan perubahan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang termasuk dalam *weak of law*. Saya akan meningkatkan regulasi yang bersifat membantu rakyat. Adapun caranya sebagai berikut :

Pertama, saya akan memperkokoh pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, serta meningkatkan stabilitas rakyat dalam mengelola sumber daya alam dengan fungsi yang menjabarkan kebangkitan ekonomi di masa depan.

Selanjutnya dalam menjalankan fungsi Anggaran, saya akan menganggarkan dana untuk pengadaan sarana pengembangan bakat dan minat rakyat di masa pandemi, sehingga waktu masyarakat tidak terbuang sia-sia hanya untuk mengeluh tentang ekonomi yang semakin melarat. Berikut contoh terobosan yang akan saya lakoni :

1. Pengadaan sosialisasi ‘‘Rakyat Maju Dengan Ekonomi Kreatif’’ dan pusat pengembangan bakat jual online di setiap Kecamatan atau Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hal ini dapat mengurangi rasa bosan rakyat dalam berfikir rendah akibat masalah ekonomi yang semakin melarat.
2. Memfasilitasi sebuah aplikasi yang bisa membantu rakyat untuk menjual kreativitas mereka dengan bantuan yang bersifat *stay at home* sehingga membuat

hasil kreativitas mereka seperti membuat masker yang unik dapat dikenal banyak orang.

Sedangkan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terakhir, saya akan memanfaatkannya untuk mengawasi jalannya kebijakan pemerintah secara komprehensif. Perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu hal yang berhubungan dengan teknologi dan informasi sepenuhnya ialah wewenang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Instansi ini merupakan kantor yang wajib membantu ekonomi rakyat dalam mengeksponnya dengan kreatif di masa pandemi. Adapun jenis biro yang selayaknya terbit dari bahadur pilahan sebagai pembantu parlemen hari ini ialah :

- a. Menjalankan roda pengawasan berbasis online untuk mersurvei rakyat yang mengalami pengangguran akibat pandemi agar bisa berpenghasilan digital.
- b. Menerapkan informasi **National Creative Learning** tentang ekonomi kreatif di masa pandemi untuk membangun rakyat kreatif.

Jadi dalam menentukan sebuah jalan saat dipersimpangan harus diperlukan solusi bersama pemerintah, dan parlemen dalam meningkatkan tunjangan ekonomi rakyat ibu pertiwi di masa pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

*Situs belajar online, "Arti nama bahadur-kamus nama bayi, orang, perusahaan, produk, dll."*

[www.organisasi.org/1970/01/arti-nama-bahadur-kamus-nama-kata-dunia.html?](http://www.organisasi.org/1970/01/arti-nama-bahadur-kamus-nama-kata-dunia.html?m=1#.X1TftMuyTqD)

[m=1#.X1TftMuyTqD](http://www.organisasi.org/1970/01/arti-nama-bahadur-kamus-nama-kata-dunia.html?m=1#.X1TftMuyTqD) diakses Januari 1970 pukul 17:10 WITA.

*"Mendorong peran pengawasan dpr saat pandemic covid-19"*.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9d931d5e7f8/mendorong-peran-pengawasan-dpr-saat-pandemi-covid-19> diakses tanggal 21 April 2020.

*Kristian Erdianto, "Anggota DPR seharusnya berfikir untuk kepentingan rakyat"*.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/21500751/-anggota-dpr-seharusnya-berfikir-untuk-kepentingan-rakyat-> diakses tanggal 14 Agustus 2017.

*Bitar GURUPENDIDIKAN.COM,2020, "Ekonomi Kerakyatan Pengertian, Tujuan, Ciri, Kelebihan, Kekurangan, Masalah, Faktor, Dampak, Penyelesaian, Peran, Contoh", 2020.*

<http://www.gurupendidikan.co.id/ekonomi-kerakyatan/> diakses tanggal 01/08/2020

*"Dampak pandemic covid-19, Ekonomi Indonesia diperkirakan pulih 2020"*

<http://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20200427/9/123454/dampak-pandemi-covid-19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022> diakses tanggal 27 April 2020

Maria Elene, 2020, “*Ekonomi Minus 5,32 Persen, Begini Prediksi Sri Mulyani Hingga Akhir Tahun*”, 2020

<http://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20200805/9/1275502/ekonomi-minus-532-persen-begini-prediksi-sri-mulyani-hingga-akhir-tahun> diakses tanggal 05 Agustus 2020

PORTAL-ILMU.COM, 2020 ‘*Sistem ekonomi kerakyatan: pengertian hingga keunggulan*’, 2020.

Agustine, Oly Viana. 2014. *Konstitusi Ekonomi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015*. Jakarta : Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4 Desember 2014.

<https://portal-ilmu.com/sistem-ekonomi-kerakyatan/> diakses dari gabungan beberapa sumber



## **OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL DI MASA PANDEMI YANG AKAN MENJADI JURUS JITU DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI COVID-19**



**M.RYAN DWI PEBRIAWAN**

POLEWALI MANDAR, 14-02-2003

SULAWESI BARAT

SMAN 1 CAMPALAGIAN

mryandp04@gmail.com

Sejak akhir Desember 2019 lalu, dunia dikejutkan dengan ditemukannya virus jenis baru, tepatnya di Kota Wuhan, Tiongkok. Virus tersebut dikenal dengan nama Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh jenis koronavirus yaitu SARS-CoV-2, yang hingga saat ini vaksin virus tersebut belum ditemukan para ilmuwan di dunia. Hingga tanggal 24 September 2020 tercatat 31,7 juta lebih masyarakat di dunia terinfeksi Covid-19. Covid-19 sendiri pertama kali ditemukan di Indonesia, yaitu di Kota Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 2020. Tercatat sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai tanggal 24 September 2020 kasus positif Covid-19 di Indonesia yaitu 262.022 jiwa.

Pemerintah telah berupaya dan bersikeras memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya Covid-19. Dengan mengimbau agar tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Protokol kesehatan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan prosedur World Health Organization (WHO). Tidak terkecuali di daerah saya, Sulawesi Barat yang kini mencapai angka 546 jiwa terinfeksi Covid-19. Padahal pemerintah di daerah saya telah berupaya dan bersikeras memberikan imbauan kepada masyarakat. Namun, mereka tidak mengindahkannya. Masyarakat beranggapan bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang biasa saja. Mengapa saya dapat mengatakan hal tersebut? Sebab saya mendengar langsung percakapan masyarakat di daerah saya yang menganggap Covid-19 sebagai penyakit biasa

seperti batuk, flu, atau demam yang dapat sembuh dengan minum obat dan beristirahat. Miris Covid-19 penyakit yang mematikan dan berbahaya dianggap sepele oleh masyarakat.

Demi membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari virus Covid-19, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyosialisasikannya. Namun, yang terjadi, di antara mereka ada yang dinyatakan terpapar virus tersebut bahkan meninggal dunia setelah berinteraksi dengan masyarakat. Bukan hanya itu, para dokter dan para tenaga medis pun banyak yang dikabarkan terinfeksi virus Covid-19 akibat minimnya alat pelindung diri. Parlemen membutuhkan solusi dan cara agar pemerintah dapat mengimbu masyarakat untuk tetap mematuhi aturan protokol kesehatan tanpa terjun langsung ke masyarakat. Solusi utama untuk menangani pandemi Covid-19 untuk saat ini, yaitu parlemen dapat memaksimalkan sebaik mungkin kecanggihan teknologi yang kita miliki. Terutama kemajuan media sosial yang dapat kita gunakan sebagai media atau alat komunikasi tanpa melakukan pertemuan dan tatap muka secara langsung. Parlemen dan pemerintah dapat menangani pandemi Covid-19 menggunakan media sosial untuk memberikan edukasi maupun sosialisasi mengenai bahaya dan langkah-langkah dalam mencegah proses penyebaran Covid-19, tanpa terjun langsung ke masyarakat.

Mengapa media sosial? Karena hampir setiap saat masyarakat menggunakan *gadget* dan memiliki akun media sosial pribadi yang digunakan berinteraksi di dunia maya. Bahkan, sebagian besar masyarakat percaya terhadap berita atau informasi yang menyebar di media sosial. Untuk itu, pemerintah sebaiknya menggunakan media sosial tanpa terjun langsung ke masyarakat. Tercatat jumlah pengguna media sosial di Indonesia saat ini, yaitu 160 juta pengguna pada Januari 2020 menurut Hoot Suite (*we are social*) hampir 60% dari penduduk Indonesia yang menjadi target pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 semakin meningkat. Hal ini dikhawatirkan, sebab data dari pemerintah menunjukkan tingkat pertambahan kasus positif Covid-19 per harinya melebihi angka 2000 jiwa. Bahkan, 3000 jiwa. Jika melirik awal penyebaran Covid-19 jumlah pertambahan kasus positif per harinya tidak mencapai 100 jiwa, akan tetapi saat ini Covid-19 mengalami peningkatan drastis di Indonesia akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Jika masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan dengan memulai dari diri sendiri, lalu memberikan pemahaman ke keluarga serta orang terdekat, yakin dan percaya Covid-19 sedikit demi sedikit akan mulai teratasi, sebab masyarakat sudah mematuhi aturan protokol kesehatan yang menjadi kunci pemutus rantai persebaran Covid-19, seperti Tiongkok yang

merupakan negara asal mula Covid-19, yang saat ini sudah mulai membuka aktivitas layanan publik secara perlahan-lahan. Sebab masyarakat di sana dengan serius dan patuh dalam menerapkan aturan protokol kesehatan. Serta Selandia Baru yang sempat mencatatkan rekor 102 hari tanpa kasus positif Covid-19.

Sebagai anggota parlemen dalam hal ini DPR RI yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjalankan tujuan tersebut DPR RI telah memiliki fungsi yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 20 A ayat 1 berbunyi, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan". Untuk menjalankan tujuan dan seluruh fungsi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19. Saya akan memberikan solusi dan komitmen saya khususnya kepada anggota DPR RI Komisi IX yang menaungi Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan;

#### 1. Fungsi Legislasi

-Mempertegas dan menyempurnakan kembali UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 1, 4, dan 5 tentang pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dalam hal kesehatan yang dinilai tepat untuk menangani pandemi Covid-19. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Agar seluruh perundang-undangan dan peraturan di atas dijalankan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat pelanggaran ditindak pidana sesuai aturan yang berlaku.

-Membuat kebijakan tentang pembentukan Satgas pencegahan Covid-19 di media sosial dan mewajibkan seluruh Provinsi bahkan, Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia membentuk satgas pencegahan Covid-19 di media sosial tersebut.

#### 2. Fungsi Anggaran

-DPR RI merancang dan meningkatkan RAPBN serta menetapkan APBN dalam menangani pandemi Covid-19 dalam hal ini penyediaan alat-alat tenaga medis yang dinilai semakin menipis, memenuhi kebutuhan sehari-hari yang layak bagi tenaga medis, membantu menstabilkan perekonomian masyarakat dan negara yang dinilai semakin memburuk setelah pandemi Covid-19 mewabah. Hal yang paling utama, yaitu memberikan dukungan penuh

kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penemuan dan uji coba vaksin Covid-19 dalam aspek anggaran. Menggelontorkan dana anggaran untuk membantu Satgas Pencegahan Covid-19 di media sosial.

### 3. Fungsi Pengawasan

-Mengawasi dan memantau penuh kinerja pemerintah dalam menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Dengan melakukan pengawasan, maka kinerja pemerintah dapat terkontrol dalam menangani pandemi Covid-19. Mengawasi penuh Satgas Pencegahan Covid-19 di media sosial, agar berjalan sebagaimana mestinya dalam melaksanakan pencegahan Covid-19.

Saya sangat berharap kepada parlemen dalam hal ini DPR RI dapat memperhatikan dan menimbang seluruh solusi dan saran yang saya buat dalam esai ini, yang merupakan aspirasi dari saya sebagai remaja yang serius dalam menangani pandemi Covid-19 yang mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Yakinlah pandemi Covid-19 ini akan dapat teratasi jika kita bersama-sama berjuang dan bersatu melawan Covid-19 dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

-<https://ternate.tribunnews.com/2020/09/24/update-sebaran-virus-corona-indonesia-kamis-2492020-ada-1044-kasus-baru-di-dki-804-di-jabar> diakses pada tanggal 24 September 2020 Pukul 20:17 WITA

-<https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp> diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 10:23 WITA

-<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-36-2009-kesehatan> diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 19:37 WITA

-<https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19> diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 15:05 WITA



## BERSAMA SALING BAHU-MEMBAHU DALAM MENGATASI COVID-19



**ZAN AZISAH ASMAL**  
MALINO, 29-07-2003  
SULAWESI SELATAN.  
SMAN 4 GOWA  
zanazisaha@gmail.com

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat. Seluruh dunia dilanda kepanikan karena adanya virus mematikan, virus corona atau Covid-19 yang menyebar dari kota Wuhan Cina ke hampir seluruh penjuru dunia. Termasuk Indonesia.

Sejak bulan Maret 2020 pemerintah telah melakukan upaya upaya memutuskan rantai Covid-19, mulai dari *Lock-down*, PSBB, *social distancing*, *physical distancing*, dan lain lain. Namun, mengapa terus terjadi peningkatan pada kasus Covid-19?

Menurut saya salah satu faktor mudahnya tersebar Covid-19 di Indonesia yaitu banyak berita palsu yang tersebar di masyarakat mengenai pemerintah, penanganan Covid-19 yang tidak baik, tenaga medis, bahkan ada konspirasi yang tersebar di masyarakat bahwa Covid-19 hanyalah akal politik saja. Hal ini mengakibatkan adanya rasa benci masyarakat kepada pihak pihak yang berwenang. Rasa benci inilah yang membuat kepercayaan dari masyarakat kepada pihak berwenang lenyap. Hal tersebut mendorong masyarakat tidak ingin lagi mematuhi peraturan dan anjuran dari pemerintah mengenai protokol kesehatan. Sehingga penyebaran virus pun terjadi dengan cepat.

Tentu hal yang harus dilakukan adalah dengan menghentikan berita-berita *hoax* yang menyebar di masyarakat dan mengandung unsur-unsur yang akibatnya akan membuat masyarakat menjadi panik, resah serta emosional.

Dengan adanya kerja sama dari seluruh pihak mau itu masyarakat ataukah pemerintah, hal mengenai penyebaran berita bohong yang berakibat kepanikan dan kebencian rakyat akan mampu diberantas dengan sempurna. Yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai **Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE), dan membenarkan dengan sungguh-sungguh mengenai sanksi yang diberikan. Masyarakat pun harus di himbau untuk**

tidak mudah percaya akan hal hal seperti itu dan bekerja sama dengan melaporkan berita berita yang kurang jelas kepada pihak yang berwenang.

Kemudian bukan hanya sekedar berita palsunya saja, penekanan dan penegasan terhadap sanksi para pelanggar protokol kesehatan juga harus dilaksanakan. Dan pelaksanaannya harus dengan adil tanpa memandang Status, Marga, Ras, Suku dan Agama. Bagaimana caranya?

**Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (“UU 4/1984”)** menerangkan bahwa:

1. *Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).*
2. *Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).*

Undang-undang diatas perlu di tegasi kepada seluruh pelanggar protokol kesehatan, dan itu harus dilaksanakan dengan adil. Seluruh peraturan-peraturan dan sanksi juga harus di terapkan secara merata di seluruh daerah di Indonesia, agar seluruh masyarakat dapat merasakan keadilan yaitu peraturan yang sama, mau itu zona kuning, *orange*, merah maupun hitam. Agar tidak adanya hal hal buruk yang tersebar di masyarakat mengenai pelaksanaan peraturan kerantinaan dan agar seluruh masyarakat dapat dengan tertib melaksanakan protokol kesehatan. Dan dalam pelaksanaan penertiban ini harus dilakukan kontrol oleh pihak kepolisian dan pemerintah secara ekstra.

Dalam proses pelaksanaan kekarantinaan dan penertiban Covid-19, berbagai proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan lain lain juga terganggu. Seluruh kegiatan dianjurkan untuk dilaksanakan secara daring. Hal ini sudah pasti agak sulit untuk dilaksanakan mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum bisa mengakses internet. Mau itu karena kendala ekonomi yang tidak mencukupi maupun kendala koneksi atautkah internet yang masih belum bisa dijangkau pada beberapa wilayah pedalaman di Indonesia. Sedangkan jika jual beli dilaksanakan secara *online*, maka bagi pedagang-pedagang kecil yang tidak mampu mengakses internet, tidak bisa lagi berdagang dan tidak akan mendapatkan penghasilan. Kemudian bagaimana dengan hak pendidikan pelajar serta mahasiswa yang tidak mampu menjangkau internet dalam keadaan belajar daring?

Dengan menambahkan anggaran APBN perlu dilakukan penanggulangan untuk masalah terkait bidang tersebut. Kementerian pendidikan dan kebudayaan saat ini telah mengeluarkan jatah kuota gratis bagi siswa & mahasiswa, namun bagaimana untuk pelajar yang tidak memiliki ponsel? Maka media pembelajaran seperti ponsel atautkah laptop juga perlu dibagikan kepada pelajar yang betul-betul kurang mampu. Caranya dengan melakukan pendataan secara kompleks mengenai pelajar yang kurang mampu. Lalu untuk para pedagang

kecil yang memiliki usaha yang cenderung dibiangi bangkrut juga harus dilakukan tindakan pendataan kemudian dianggarkan untuk diberikan bantuan.

Selain dengan cara pendataan, perlu juga diadakan pendaftaran bagi para pedagang ataupun pelajar yang kurang mampu. Menurut saya sistematis pendaftarannya bisa dilakukan secara online seperti pendaftaran kartu pra-kerja yang sementara berlangsung, dan bisa juga di sediakan secara *offline* di kantor-kantor pemerintahan daerah. Sebagai persyaratan dalam pendaftarannya diperlukan kartu tanda tidak mampu, kartu pelajar bagi pelajar, surat keterangan usaha yang legal dan dokumen lain yang bisa membuktikan bahwa orang terkait memang merupakan orang yang pantas mendapatkan bantuan. Pendataan dan pendaftaran ini pun harus dilakukan dengan cepat, kompleks dan tentunya ketat.

Kemudian dalam bentuk pengawasan perlu dilakukan sosialisasi dan pembaruan untuk aplikasi LAPOR & DPR NOW atau aplikasi penyampaian aspirasi lainnya kepada seluruh rakyat, agar seluruh masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, ide, saran dan kritiknya langsung di aplikasi pemerintah tersebut. Tidak hanya berupa aplikasi, pengadaan posko laporan juga perlu. Posko ini dibuat dengan tujuan penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung atau *offline*. Posko ini dapat didirikan per-daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, & kecamatan.

Adapun laporan dari aplikasi LAPOR dan aplikasi lainnya serta dari posko aspirasi rakyat perlu di rampung setiap bulannya, agar pemerintah dan parlemen mampu mengetahui apa kendala masyarakat dan bagaimana penyelesaiannya.

Terkhususnya dalam kondisi pandemi seperti ini, posko dan aplikasi tersebut sangat berguna bagi pemerintah untuk menyelesaikan konflik kesalahpahaman masyarakat mengenai penanggulangan COVID-19.

Masyarakat pun bisa menyampaikan ide, saran maupun kritiknya langsung kepada pemerintah tanpa menyebarkan ujaran kebencian di media sosial yang berdampak buruk bagi seluruh elemen masyarakat di Indonesia.

Hal-hal tersebut tentu bisa terlaksana dengan baik jika seluruh elemen bisa saling bekerja sama. Mulai dari masyarakat, pemerintah, parlemen, dan seluruh warga Negara Indonesia. Karena dengan bersama dan saling bahu membahu, masalah apapun dapat diatasi.



## PARLEMEN DAN MASYARAKAT BERSATU MELAWAN PANDEMI COVID-19



**OLYVIA LEONORA DEMMANGGASA**

MAKASSAR, 17-10-2004

SULAWESI SELATAN I

SMA KRISTEN GAMALIEL MAKASSAR

dvonny267@gmail.com

Tidak asing lagi bagi kita mendengar kata Covid-19 atau Corona Virus. Virus ini menimbulkan kepanikan dan ketakutan bagi penduduk yang ada di dunia. Bagaimana tidak, virus ini sudah banyak memakan korban di seluruh penjuru dunia dan menyebabkan masalah di berbagai bidang. Contohnya, bidang pendidikan, ekonomi, dan terlebih lagi bidang kesehatan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit virus Corona atau Covid-19. Sampai saat ini, Indonesia menempati posisi ke 24 untuk dunia yang terjangkit virus, peringkat ke 9 untuk se-Asia, dan peringkat 3 untuk se-ASEAN.

Pada laman resmi gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tercatat, jumlah pasien positif 225.030 jiwa hingga tanggal 15 September 2020, dengan kematian sebanyak 8.965 jiwa, dan jumlah pasien sembuh 161.065 jiwa. Provinsi tertinggi penyebaran virus ini ditempati DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat.

Ada beberapa negara yang berhasil mengendalikan angka penyebaran dari virus ini seperti Selandia Baru, Denmark, Jerman, Kepulauan Karibia, dan Republik Ceko. Mereka melakukan *lockdown* total dan tes Covid massal untuk mengatasinya. Contohnya Jerman. Penerapan karantina yang ketat diseluruh negeri secara tepat waktu membuat Jerman dapat mengendalikan angka penyebaran dari virus ini.

Kian hari kian bertambah kasus yang ada di Indonesia. Padahal kita tahu bersama, pemerintah telah melakukan segala upaya untuk mengurangi virus di negara ini. Namun tak ada pengurangan tetapi kian bertambah. Artinya memang ada cara yang lebih lagi yang harus dilakukan pemerintah agar virus ini mengurang dan tidak menyerang lagi.

Akibat kasus Corona, membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan demi pengurangan virus ini, seperti himbauan *social distancing*, *work from home*, dan membangun rumah sakit khusus untuk penanganan Covid-19. Namun hal itu tidak luput dari kontribusi masyarakat didalamnya.

Berikut beberapa dampak yang muncul akibat virus Covid-19:

1. Kelangkaan barang. Akibat adanya virus ini dan kebijakan pemerintah untuk melakukan PSBB, membuat masyarakat memborong barang-barang kebutuhan rumah sehingga terjadinya penumpukan barang yang membuat orang lain tidak bisa mendapatkannya. Serta harga dari barang tersebut menjadi lebih mahal dari sebelumnya.
2. Kriminalitas. Hal ini terjadi akibat para pelaku kriminal terpaksa melakukan hal itu karena disebabkan oleh pemenuhan kebutuhan yang tidak memadai.
3. Tidak diperbolehkannya saling bertemu. Hal ini merupakan dampak paling besar dari adanya virus Covid19 yang membuat segala aktivitas yang harusnya dilakukan diluar rumah namun harus dengan terpaksa dilaksanakan dirumah. Contohnya sekolah dan bekerja dari rumah.

Maka dari itu, parlemen harus memiliki langkah yang cepat dan tepat dalam mewujudkan komitmen parlemen dalam mengatasi virus Covid-19. Dan ini akan berpengaruh kedepannya jika parlemen salah mengambil langkah dalam mengatasinya. Komisi I dan Komisi IX merupakan alat kelengkapan DPR RI yang mengurus di bidang Pertahanan dan Kesehatan. Para komisi tersebut dapat bekerja sama dengan badan-badan lain seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pertahanan Negara, serta badan-badan lain yang berkaitan dengan penanganan virus Covid-19.

Fungsi legislasi DPR RI sudah jelas dalam hal ini yaitu, menjalankan tiga fungsi utama DPR seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 20A ayat (1) berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Dan ayat (2) berbunyi, “Dalam melaksanakan

fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat<sup>7</sup>. Agar pelaksanaan tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran, maka yang perlu dilakukan:

- Menjalankan fungsi legislasi dengan baik, dengan mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh DPR untuk membentuk sebuah undang-undang bersama Presiden berkenaan dengan penanganan pandemi Covid-19. Hal yang dapat parlemen lakukan yaitu pembuatan kebijakan berprinsip *cashless* atau pengurangan penggunaan uang tunai, karena uang merupakan salah satu media penularan Covid-19. Serta membuat undang-undang yang berisikan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar jika melanggar kebijakan protokol kesehatan. Contohnya jika tidak menggunakan masker saat berpergian keluar rumah.
- Sehubungan dengan pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga pada fungsi anggaran, parlemen dapat mengajukan anggaran khusus yang akan dialokasikan untuk memfasilitasi masyarakat selama pandemi, berupa bantuan pangan dan bantuan dana, sehingga masyarakat dapat memenuhi kehidupannya.
- Menjalankan fungsi pengawasan melalui pembentukan satgas yang berperan untuk melakukan sosialisasi Covid-19, penyediaan APD, serta pembagian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan dan juga pengawasan kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan.

### **Kesimpulan:**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Usaha parlemen dalam menangani Covid-19 saat ini sangat diperlukan. Parlemen dapat menggunakan beberapa cara ini untuk menangani pandemi Covid-19:

1. Pembuatan kebijakan berprinsip *cashless* atau pengurangan uang tunai, dikarenakan uang merupakan salah satu media penularan Covid-19
2. Membuat undang-undang yang berisikan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar jika melanggar kebijakan protokol kesehatan.

3. Mengajukan anggaran khusus yang akan dialokasikan untuk memfasilitasi masyarakat berupa bantuan pangan dan bantuan dana, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pembentukan satgas yang berperan untuk sosialisasi Covid-19 penyediaan APD, serta pembagian sembako bagi keluarga kurang mampu atau membutuhkan.

Apabila hal tersebut telah terimplementasikan dengan baik dan seluruh masyarakat Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah, maka saya yakin Indonesia akan secara perlahan bebas dari pandemi Covid-19 dan kembali seperti dulu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<https://covid19.go.id/>

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

<http://www.dpr.go.id/akd/komisi> ( diakses pada tanggal 12 September 2020, pukul 19.00 WITA)

<https://covid19.who.int/table> (diakses pada tanggal 11 September 2020, pukul 15.25 WITA)

<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35648371/peringkat-indonesia-dalam-daftar-jumlah-kasus-virus-corona-terbanyak-di-asia-naik> (diakses pada tanggal 11 September 2020,pukul 15,30 WITA)

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/05534481/daftar-18-daerah-yang-terapkan-psbb-dari-jakarta-hingga-makassar?page=all> ( diakses pada tanggal 11 september 2020 pukul 16.24 WITA)



**GOTONG-ROYONG BERPRIORITASKAN 3 S (SAINS,  
SOLUSI DAN SOLIDARITAS) SEBAGAI OBAT PENAWAR  
PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN TATANAN  
KEHIDUPAN MASYARAKAT**



**Mirnawati Hajas**

Muttiara, 17-03-2003

SULAWESI SELATAN II

SMAN 5 SOPPENG

mirnawatihajas@gmail.com

Pandemi Covid-19 bukan lagi suatu yang terdengar asing di telinga. Penyakit yang diketahui mulai mewabah pada bulan Desember 2019 ini merupakan jenis penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yaitu SARS-CoV-2.

Penyebaran Covid-19 yang cepat, telah merenggut sebanyak 865.154 jiwa penduduk dunia dan khususnya 7.940 jiwa penduduk Indonesia dari awal penyebaran hingga pada tanggal 5 September 2020. Mayoritas penderita Covid-19 mengalami permasalahan pada sistem pernapasan. Penyakit yang belum ditemukan vaksinnya ini memberikan perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat mulai dari bidang ekonomi hingga pendidikan.

Pandemi Covid-19 telah membawa kita pada lingkup kehidupan yang dipenuhi kepanikan. Berbagai argumentasi muncul sehingga masyarakat justru berselisih paham dan menciptakan ketegangan sehingga lupa dengan tujuan yang harus kita capai yakni penyelesaian kasus Pandemi Covid-19. Teori konspirasi Covid-19 adalah sesuatu yang sangat bisa didiskusikan, tetapi mempercayai teori tersebut bukan berarti membuat kita kebal dari infeksi SARS-CoV-2.

Sains, solusi dan solidaritas adalah poin utama yang harus secara gotong-royong kita prioritaskan sebagai pondasi dalam mengatasi Pandemi Covid-19. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yakni “Situasi tanpa kepastian harus segera diakhiri melalui ketaatan terhadap protokol kesehatan selagi menunggu adanya vaksin Covid-19. Gotong royong semua elemen masyarakat dalam melawan Covid-19 yang selama ini telah dilakukan perlu dipertahankan”.

Sebagai sebuah permasalahan pada sektor kesehatan, yang sangat mengedepankan sains sebagai landasannya, maka upaya mengatasi permasalahan yang ada juga harus mengutamakan sains. Setiap solusi pada permasalahan Covid-19 hendaknya sejalan dengan ilmu pengetahuan, termasuk modal kemandirian bangsa dalam mengembangkan vaksin untuk penanganan Covid-19. Hal ini diperkuat dengan hasil survei yang menyatakan sebanyak 87 persen masyarakat secara global percaya bahwa kita membutuhkan sains untuk menyelesaikan masalah dunia. Di mana Covid-19 sekarang ini yang telah dikategorikan sebagai pandemi.

Aspek penting kedua adalah solusi. Mencari jalan untuk menemukan solusi adalah hal yang tak boleh dihentikan. Berbicara tentang solusi sebagai upaya penyelesaian masalah, telah banyak kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk menangani Pandemi Covid-19. Untuk itu kita membutuhkan DPR sebagai fungsi legislasi, berikut pengawasan yang juga menyertainya.

Dalam kasus pandemi Covid-19 misalnya, Sejatinya telah ada aturan pada Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarangtinaan Kesehatan. Undang-undang tersebut ada dan berlaku, akan tetapi pada penerapannya tampak berbeda. Penting bagi DPR dan Pemerintah untuk lebih mempertegas penerapan undang-undang tersebut. Perlu kampanye dan program yang lebih konstruktif sehingga dapat didengar dan direalisasikan masyarakat.

Berbasis ke gotong-royong sebagai ikatan sosiologis, DPR juga harus bekerja sama dengan masyarakat untuk turut serta mengkampanyekan undang-undang di atas agar dapat memperlihatkan kebersamaan kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bersatu menangani Covid-19. Selain penegakan undang-undang, anggaran juga sangat diperlukan oleh pemerintah.

DPR dalam hal ini juga memiliki fungsi anggaran, dan juga secara spesifik untuk pengelolaan keuangan bermitra dengan BPK RI sebagai pemeriksa.

Dengan penataan undang-undang serta ditopang anggaran yang sesuai. Maka, selanjutnya diperlukan pengawasan untuk melihat pergerakan dari penerapan undang-undang tanpa adanya selisih paham dan pelanggaran dari penerapan undang-undang di atas agar dapat menciptakan Indonesia taat aturan dan disiplin bermasyarakat sebagai fungsinya yaitu fungsi pengawasan.

Hal terakhir adalah solidaritas. Ketika sains dan solusi telah terkuak maka akan terlihat palsu ketika kebersamaan tidak ikut andil. Solidaritas merupakan hal penting dalam penanganan Covid-19 sebagai bentuk rasa gotong-royong yang telah kita anut dari dulu. Di balik solusi tersebut saya selaku legislator muda siap ikut berpartisipasi dalam menangani pandemi Covid-19. Saya memiliki cara tersendiri dalam mencegah penularan Covid-19 dengan mengajak teman-teman untuk ikut merealisasikannya. Pertama memanfaatkan teknologi seperti media sosial sebagai ajang kampanye untuk saling mengingatkan agar tetap mematuhi arahan-arahan pemerintah. Kedua, menerapkan gerakan produktif di rumah saja yakni dengan melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang dapat dilakukan di rumah. Terakhir membiasakan diri dan menjadikan pemenuhan protokol kesehatan sebagai hal yang wajib dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari.

Deretan inovasi yang saya tawarkan apabila saya terpilih menjadi legislator Parlemen Remaja 2020 dengan sejuta asa untuk Indonesia bebas Covid-19 dalam pemulihan tatanan kehidupan masyarakat, saya beri nama Gema Lawan Covid-19 (Gerakan Bersama Lawan Covid-19).

Gema Lawan Covid-19 (Gerakan Bersama Lawan Covid-19) merupakan inovasi yang akan mengasah kreatifitas dan peran serta generasi muda dalam mengatasi Pandemi Covid-19. Inovasi ini terbagi menjadi dua program kerja. Pertama kampanye dengan judul (*Story Covid-19 Challenge*). Kampanye ini mengajak seluruh generasi muda untuk mengunggah cerita atau suka-duka menginspirasi mereka selama Pandemi Covid-19 yang berlandaskan salah satu poin 3 S (Sains, Solusi, Solidaritas). Kedua yaitu, mengadakan temu aktivis di mana kita dapat membahas dan menemukan solusi untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan Covid-19 secara *online*.

Mengatasi Covid-19 bukanlah hal yang sulit ketika kita dapat mengedepankan sains, solusi dan solidaritas karena ketika kita bersama

menyatukan hal baik maka kita akan mencapai tujuan yang baik. Kita bisa menjadi kuat dengan gotong-royong dan melekatkan kalimat “optimis pasti kita bisa” dalam setiap langkah kita. Dalam merealisasikan inovasi tersebut maka kita perlu peran serta dan dukungan pemerintah khususnya DPR yang merupakan badan legislatif yang sangat memberikan peran penting dalam penanganan Covid-19. Karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus saling bahu-membahu bekerja sama dengan DPR dan pemerintah untuk menyukseskan segala aturan yang telah ditetapkan untuk menciptakan Negara dengan solidaritas tinggi dan bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Hindari lansia dari covid-19” <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html> (diakses 11 September 2020, 21:24 WITA)
- “Puan Maharani: Pandemi Covid-19 Momentum Tepat Perbaiki Sistem Kesehatan Nasional” <https://kesehatan.rmol.id/read/2020/08/31/450411/puan-maharani-pandemik-covid-19-momentum-tepat-perbaiki-sistem-kesehatan-nasional> (diakses 14 September 2020, 08:13 WITA)
- “*World Wants Science to Solve Global Problems, Even as Skepticism Grows*” <https://news.3m.com/English/press-releases/press-releases-details/2019/World-Wants-Science-to-Solve-Global-Problems-Even-as-Skepticism-Grows/default.aspx> (diakses 14 September 2020, 18:55 WITA)
- “UU Wabah dan Karantina Kesehatan Digugat ke MK Indriyani Astuti | Politik dan Hukum” <https://mediaindonesia.com/read/detail/321251-uu-wabah-dan-karantina-kesehatan-digugat-ke-mk> (diakses 7. September 2020 21:28 WITA)



## JIKA CORONAVIRUS SAJA MAMPU BEREVOLUSI, MENGAPA KITA TIDAK BEREVOLUSI MELEBIHI DARI ITU?



**ANDI AIDA MUNIRAH AKMAL**  
Bulukumba, 09-04-2002  
SULAWESI SELATAN II  
SMAN 10 BULUKUMBA  
andiaidahmunira@gmail.com

Virus corona menggemparkan dunia sejak ditemukannya di Wuhan, China akhir tahun 2019. Coronavirus jenis baru ini kemudian di beri nama SARS-COV2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). Covid-19 menyebar cepat ke lebih dari 100 negara di dunia dalam waktu tiga bulan sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global pada 9 Maret 2020. Tidak memandang sisi perkembangan dan kemajuan suatu negara, pandemi Covid-19 merebak ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Pandemi Covid-19 telah menyerang negara Indonesia, yang dimana kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Sampai saat ini vaksin virus corona belum ditemukan dan salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia adalah sulitnya mengontrol dan mengkoordinasikan pencegahan pandemi Covid-19 karena terdiri dari pulau-pulau. Memahami bahayanya Covid-19 maka pemerintah harus mengambil tindakan yang konsisten dengan mengutamakan kepentingan rakyat serta memperkuat sanksi agar tidak abai di masyarakat.

Dari sudut pandang penulis, pemerintah telah mengambil keputusan yang objektif. Sosialisasi pencegahan pun tak henti-hentinya di edukasikan. Bermula dari tata aturan hingga gaya hidup diterapkan dengan cara yang sedikit berbeda. Pemerintah harus mengambil langkah yang efektif dilihat dari

grafik kasus Covid-19 yang terus mengalami peningkatan sehingga memicu tingkat resiko terpapar Covid-19 sangat tinggi.

Dilihat dari beberapa bulan terakhir, kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak melebihi angka ribuan per hari. Di bulan Agustus, penambahan kasus baru harian Covid-19 berkisar di angka 2.000-3.000 kasus. Berdasarkan berita terbaru yang bersumber dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 11 September 2020, kasus positif Covid-19 di Indonesia berjumlah 210.940 orang, dengan total pasien sembuh 150.217 orang. Angka ini sangat memprihatinkan menimbang dari berbagai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain dari struktur tatanan hidup yang berubah, pandemi Covid-19 berimplikasi pada berbagai bidang. Salah satu bidang yang paling berdampak adalah perekonomian. Hal ini berimbas pada peningkatan pembiayaan, penurunan pendapatan negara dan kerugian yang dialami pun jumlahnya tak sedikit. Namun pada kenyataannya, realisasi selalu saja bertolak belakang dengan sasaran kebijakan. Dengan alibi memprioritaskan dan mengedepankan pemulihan ekonomi, tetapi tetap saja terdapat oknum-oknum yang meraup keuntungan.

Lonjakan jumlah pengangguran diprediksi meningkat sebagai imbas dari pandemi Covid-19. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 mencapai 8,1% hingga 9,2% dan angka pengangguran diperkirakan naik 4 hingga 5,5 juta orang. Peningkatan pengangguran dikhawatirkan melahirkan ketimpangan sosial. Banyak orang yang beralih jadi pengemis, pencuri, pengamen, begal, dan tindak kriminal lainnya. Maka yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang produktif. Indonesia yang pada dasarnya lemah akan sumber daya manusia bisa berpotensi pada menurunnya revitalisasi daya tahan bangsa dalam mengatasi efek pandemi Covid-19.

Sampai pada bagian ini kita memahami bahwa virus korona selain berbahaya bagi kesehatan juga ternyata berefek pada kondisi sosial khususnya ekonomi. Menyadari dua efek ini saja, maka sudah semestinya pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah yang efektif dalam rangka mempersiapkan proses kehidupan yang baru. Generasi sudah seharusnya dipersiapkan agar mereka berkualitas dan mampu membangun lapangan kerjanya sendiri. Termasuk

masyarakat ekonomi menengah ke bawah diberi ruang yang seluas-luasnya sehingga mereka mampu mengatasi masalah sosial mereka. Apalagi mereka yang selama ini hidupnya bergantung pada perusahaan kemudian di PHK sehingga mereka tidak mempunyai tempat lagi selain diberi ruang produktif. Dan sangat disadari bahwa bantuan langsung tunai itu tidak akan cukup menopang, karena itu hanya persoalan 2-3 hari.

Nah, langkah-langkah strategis ini harus dikoordinasikan dengan tiga fungsi parlemen sesuai dengan pasal 20A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, DPR ikut andil dalam menangani pandemi Covid-19 dengan berdasarkan pada otoritas dan lembaga yang berperan sebagai wakil rakyat. Maka langkah yang dapat diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden dan DPD membentuk dan mengesahkan UU tentang program pemberdayaan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam rangka menciptakan generasi yang berkompeten. UU ini membahas mengenai strategi pemberdayaan SDM dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Wakil Rakyat berperan sebagai fasilitator baik dalam pengembangan intelektual maupun sebagai wadah aturan pengendalian untuk menciptakan SDM yang berkualitas di tengah pandemi Covid-19. Diharapkan sumber daya manusia yang berkualitas bisa memperkuat daya tahan bangsa dalam menangani pandemi Covid-19.
2. Fungsi anggaran, sebelumnya DPR telah mengesahkan undang-undang terkait tata kelola anggaran yang dipergunakan dalam menangani pandemi. DPR bersama Kementerian Keuangan mengelola APBN dengan terperinci dan tepat sasaran. Andaikata DPR telah mengesahkan UU tentang program pemberdayaan SDM diharapkan mampu diimplementasikan dengan stimulus keuangan yang tepat, sistematis, dan terencana.
3. Fungsi pengawasan, DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Maka dari itu, DPR melakukan pengawasan terkait pelaksanaan UU tentang Program Pemberdayaan

SDM, termasuk pengelolaan keuangan mengenai program tersebut maupun pengawasan terhadap instansi pemerintah yang terlibat.

Selain dengan kebijakan yang baik dan kuat, maka yang tidak kalah penting untuk kita pahami adalah mempersiapkan pribadi masing-masing untuk mampu melawan virus tersebut. Salah satunya adalah memperkuat imun tubuh dengan menjaga pola makan dan hidup bersih. Kesadaran yang lahir dari dalam diri adalah benteng yang paling kuat dalam mengatasi penyebaran virus corona. Dan kunci dari semua ini adalah kemampuan kita beradaptasi, dan tanamkan prinsip “Kalau virus mampu berevolusi, maka sudah seharusnya kita mampu berevolusi jauh lebih hebat”.

Virus Corona ini sebagaimana penyakit yang biasa, dan pasti ada obatnya. Bukankah Tuhan tidak menurunkan penyakit jika tidak ada obatnya? Ini juga menjadi sebuah ilham bagi kita untuk menyadari betapa pentingnya hidup bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Walaupun kita ahli ibadah tapi jika kita tidak menjaga hidup bersih, maka kita bukan termasuk orang yang beriman. Mari kita jaga amanah nenek moyang kita tentang “Bhinneka Tunggal Ika” ini. Jadikan perbedaan sebagai pemersatu untuk bersama-sama menyelesaikan masalah pandemi. Optimis kita bisa!

## DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. 2020. “Dua Bulan Lonjakan Kasus Corona Nyaris Tembus 200 Ribu Kasus” dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200908095615-20-543871/dua-bulan-lonjakan-corona-nyaris-tembus-200-ribu-kasus> (Diakses pada 10 September 2020)
- Gusman Hanif. 2020. “Bagaimana Pandemi Covid-19 Memengaruhi Angka Pengangguran RI” dalam <https://tirto.id/bagaimana-pandemi-covid-19-memengaruhi-angka-pengangguran-ri-fK3e> (Diakses 23 September 2020)
- Kementerian Kesehatan. 2020. “Tanya Jawab Coronavirus Disease (Covid-19) – QnA Update 6 Maret 2020” dalam <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020/#.X2tordozbIV> (Diakses 21 September 2020)

Nugroho, Rizal Setyo. 2020. “Menyebar hingga 118 Negara, Virus Corona Ditetapkan WHO sebagai Pandemi Global” dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/003124065/menyebar-hingga-118-negara-virus-corona-ditetapkan-who-sebagai-pandemi?page=all> (Diakses pada 9 September 2020)

Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2020. <https://covid19.go.id/> (Diakses pada 12 September 2020)



## ‘PERSIAPAN GENERASI DITENGAH PANDEMI’



**ANDI FADHIL MUGHNY ANWAR**

Palopo, 17-10-2002

SULAWESI SELATAN III

SMAN 1 LUWU TIMUR

fadhilmughnyanwar17@gmail.com

### Latar Belakang

Masa depan generasi itu pasti, bukan sekedar ilusi. Menelusuri awal munculnya *Corona Virus Disease* (Covid-19) atau yang lebih populer dengan istilah virus *Corona* sudah menjadi informasi khalayak umum, bahwa China mengumumkan kasus pertama infeksi virus ini sejak Desember tahun 2019 tepatnya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Hingga pada kasus infeksi menyentuh angka 1 juta, dan menyebar ke berbagai penjuru dunia, barulah Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan status darurat kesehatan global.

Untuk Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus infeksi pertama virus Corona pada tanggal 2 Maret 2020. Dua warga negara Indonesia yang positif Covid-19 tersebut melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Hingga saat ini angka penyebaran virus *Corona* di tanah air terdapat 54.819 kasus per tanggal 24 September 2020. Meski angka kesembuhan lebih tinggi dibandingkan angka kematian, bukan berarti kita terbebas dari ancaman pandemi ini. Terlebih kondisi geografis Indonesia yang notabene merupakan negara kepulauan, dengan keanekaragaman budaya, kondisi sosial dan ekonomi, menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pemerintah dan elemen masyarakat dalam menangani masalah yang timbul akibat kondisi ini.

Tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi pandemi ini juga memberi dampak besar bagi pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan bidang ekonomi. Mulai dari diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga peralihan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh guna menekan meningkatnya kasus penyebaran virus *corona*.

## **Permasalahan**

Berangkat dari latar belakang kondisi geografis Indonesia dan pandemi Covid-19 ini, maka muncul berbagai problem yang dirasakan pelajar, khususnya terkait perubahan sistem pembelajaran tatap muka menjadi daring. Mulai dari banyak pihak yang meragukan efektifitas proses belajar akibat kurangnya interaksi fisik, akses internet yang tidak stabil, ketersediaan perangkat seperti telepon genggam yang terbatas, hingga faktor ekonomi yang mengharuskan pelajar mencari nafkah. Masalah – masalah inilah yang perlu mendapat perhatian oleh pihak pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat dalam menyiapkan generasi ditengah kondisi pandemi.

## **Pembahasan**

Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah awal guna menyikapi dan menanggapi kondisi pembelajaran dan kegiatan edukasi bagi pelajar di tengah pandemi. Seperti pemberlakuan 6 kebijakan Kementerian Pendidikan yakni, menghapuskan Ujian Nasional (UN) tahun 2020, ujian sekolah dan ujian kenaikan kelas yang bersifat optional, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan secara daring, penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai keperluan pencegahan pandemi Covid-19 dan yang terakhir diberlakukannya sistem Belajar Dari Rumah (BDR). Semua kebijakan tersebut diharapkan mampu menyelamatkan pendidikan generasi di tengah pandemi sekaligus menjamin keselamatan para pelajar juga tenaga pendidik.

Namun sayang, pada pelaksanaannya masih saja ditemukan beberapa kecacatan. Seperti yang dirasakan Ramayana, seorang guru asal SMPN 4 Satap Pulau Komodo, yang mengaku kesulitan akibat jaringan yang tidak stabil dan adanya siswa yang tidak memiliki gawai. Hal serupa juga terjadi di sekolah saya, berdasarkan survei yang saya lakukan, sebanyak 77,8% siswa kelas 12 sebagai koresponden mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran secara daring

tidak efektif dibanding pembelajaran secara langsung, diakibatkan kurang stabilnya jaringan internet, hanya sebagian yang mendapatkan bantuan kuota belajar, hingga faktor internal siswa yang tidak tahan berlama-lama di depan perangkat elektronik.

Data diatas juga didukung oleh hasil riset dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, yang dirilis pada 21 Agustus 2020, yang menjelaskan ketimpangan di dunia pendidikan Indonesia selama pandemi Covid-19. Dimana hampir 69 juta siswa kehilangan akses pendidikan. Namun, disisi lain banyak siswa dari keluarga mapan lebih mudah belajar jarak jauh. Hal ini makin membuka tabir ketimpangan infrastruktur komunikasi, dan persebaran sarana pendukung proses belajar-mengajar khususnya bagi siswa dan guru di luar Pulau Jawa.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa kita memerlukan usaha lebih untuk menangani dalam mencari solusi bersama terkait masalah pendidikan kita. Oleh karenanya, diperlukan kerja sama semua pihak baik itu dari masyarakat, pemerintah, dan juga komponen parlemen (dalam hal ini yakni DPR RI) sebagai pihak pengesah dan penimbang kebijakan seperti Undang- Undang (UU).

Adapun sebagai masyarakat luas, banyak kegiatan yang mampu menjadi solusi guna mendukung pembelajaran ditengah pandemi. Seperti peran orang tua untuk membimbing anaknya dalam kegiatan sekolah, serta dapat melakukan kegiatan donasi melalui badan/organisasi pendidikan untuk membantu meringankan beban keluarga yang tidak mampu. Sedang sebagai penentu sah/tidaknya suatu Undang-Undang, peran parlemen sangat dibutuhkan dalam persiapan dan pelaksanaan keputusan yang tertuang dalam fungsi DPR RI.

Melalui fungsi legislasi, DPR RI diharap mampu memberi usulan ataupun rancangan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi melalui koordinasi dengan lembaga Kementrian dan lembaga terkait. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementrian Kesehatan (Kemenkes), dan lembaga lain terkait telah menerbitkan Siaran Pers Kemendikbud No:137/sipres/A6/VI/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Yang menjadi landasan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada keselamatan dan keamanan semua pihak. Perubahan menjadi tidak adanya tuntutan nilai akademik dan metode pembelajaran yang dibuat interaktif, serta pengembalian keputusan instansi kepada kondisi daerah

masing-masing, menjadi solusi agar mampu menyelamatkan pendidikan di negeri.

Sedangkan melalui fungsi anggaran, DPR RI dan Kemendikbud telah melakukan realokasi anggaran sebesar Rp405 miliar agar mampu mendorong proses penghambatan penyebaran Covid-19 melalui pengadaan alat kesehatan. Dan untuk dana pendidikan sebesar Rp505,8 triliun diharapkan mampu membantu mereka yang bersekolah dan hidup di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Serta bantuan Rp 7,2 triliun dianggarkan terkhusus sebagai bantuan kuota internet bagi siswa - siswi hingga mahasiswa.

Terakhir, melalui fungsi pengawasan, DPR RI diharap mampu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah disetujui secara menyeluruh. Baik itu praktik tingkat nasional hingga tingkat daerah. Agar mampu mengetahui *output* ( hasil ) yang dicapai dan kelemahan yang akan ditinjau ulang baik berupa revisi undang-undang ataupun jumlah anggaran pelaksanaan.

## **Kesimpulan**

Sebagai kesimpulan, berangkat dari latar belakang dan urgensi masalah pendidikan yang krusial, serta dalam misi mempersiapkan generasi sebagai masa depan negeri. Maka jika diberi kesempatan menjadi bagian DPR RI, fokus yang akan saya beri yakni pada bidang pendidikan dengan mengoptimalkan fungsi kerja, serta tidak menutup diri dari saran dan masukan pihak terkait, selain itu peran pelajar sebagai pelaku utama dalam pendidikan diperlukan untuk lebih proaktif dalam menghadapi masalah ditengah keterbatasan, sebab sinergi kita sebagai kesatuan merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<http://www.dpr.go.id/>

<https://www.kompas.com/>

<https://www.medcom.id/>

<https://mediaindonesia.com/>

<https://tirto.id/>

<https://www.kemdikbud.go.id/>



## “JANGAN ADA KATA LEBAY DIANTARA KITA”



### **HASBIYAH**

Pangbuluran, 11-10-2002

SULAWESI SELATAN III

MAN ENREKANG

hasbiyahamir528@gmail.com

Berdasarkan data Worldometers, Selasa (28/7/2020), Indonesia masuk dalam 25 negara dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak di dunia, tepatnya diperingkat 24 dan di Asia peringkat ke 9 tentunya fakta ini sangat mengejutkan bagi bangsa kita

Virus Corona atau covid -19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus sev upere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS -COV -2) .dimana virus ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan ringan sampai berat bahkan tak segan merenggut nyawa manusia maupun hewan .virus ini muncul pertama kali dikota Wuhan, Cina pada akhir desember 2019 lalu , kemudian menyebar ke berbagai negara didunia hanya dalam hitungan bulan saja ,termasuk Indonesia .

Setiap inci kehidupan baik sadar ,terjaga ,kecil maupun besar . semuanya seumpama daun yang dimakan ulat ,semakin hari semakin terlihat dengan jelas betapa virus Corona ini menimbulkan masalah baru yang tidak main main ,ditambah dengan kebijakan pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB )

### **1. Kesehatan**

berdasarkan update per 18/09/2020 jumlah pasien terkonfirmasi covid 19 mencapai 232.628 orang untuk pasien subuh 170.774 orang

dan meninggal dunia 144 orang .Orang-orang yang meninggal tersebut tidak hanya dari warga saja tapi juga dari tenaga medis

## **2. Pendidikan**

- Peniadakan ujian nasional tahun 2020
- Dilaksanakannya sekolah secara daring sebagai pengganti sekolah luring

## **3. Ekonomi**

- Terganggunya moda bisnis
- Pengurangan ekspor yang berbanding terbalik dengan kenaikan impor hingga mengakibatkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi
- Berkurangnya produktifitas kerja

## **4. Bidang Agama**

- Kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah ibadah dialihkan ke rumah masing-masing

## **5. Sosial**

- Pengangguran semakin bertambah karena PHK
- Kasus penolakan terhadap jenazah pasien covid-19
- Ruang gerak kita menjadi sempit
- Penimbunan dan pemalsuan masker serta cairan hand sanitizer

Itu hanya dampak umum covid -19 ditanah air ,jika kita bertanya apakah dampaknya sebesar itu ? Dengan tegas saya katakan ya lebih dari itu, namun jika tidak diresapi dengan baik masalah tersebut bagaikan angin yang berlalu saja

Saya dan kita semua telah merasakan sendiri begitu besar dampak covid-19 bagi kehidupan yang entah kapan akan berakhir,hanya sekitar 6 bulan saja tatanan kehidupan kita sudah sangat berubah.

Jika sekarang kita tidak memiliki fikiran untuk memberantas virus ini sampai ke akar akarnya bukan tidak mungkin wabah seperti black death yang berlangsung kurang lebih 4 tahun kembali terulang kembali .mari kita menanyakannya pada diri kita sendiri akankah kita akan mengulang kembali kejadian tersebut ? Atau kita akan segera mengakhirinya ?

Oleh karena itu sebagai seorang calon legislator yang peduli saya mengajak semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mari kita saling gotong royong mengatasi pandemi covid-19 ini dan mari kita tanamkan rasa optimisme dalam setiap diri diri kita bahwa dengan bersama kita bisa mengatasi pandemi ini

Kita tidak akan membiarkan negara ini akhirnya takluk dan diombang ambingkan oleh virus yang bahkan tidak dapat terlihat hanya dengan mata secara langsung .saya yakin ketika anda membaca esai saya ini semangat yang membara juga anda rasakan ,semangat yang juga dirasakan oleh para pahlawan bangsa ini ketika mereka berada pada kondisi dimana mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa bangsa ini dijajah oleh negara lain dan bertindak seenaknya

Hal yang akan saya lakukan berkenaan dengan tugas dan wewenang anggota DPR-RI adalah menjalankan fungsi pengawasan dengan ketat alasan saya adalah karena jika pemerintah baru akan membuat peraturan perundang undangan bagaimana dengan nasib rakyat sementara virus ini seakan tidak pernah istirahat ,selain itu jika dilihat dari segi anggaran pemerintah RI tidak segan-segan mengeluarkan anggaran untuk mengatasi pandemi ini hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani setelah rapat bersama bapak presiden RI Jokowi melalui Vidio Conference ,Rabu (03/09/2020) “biaya penanganan covid-19 yang akan tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasi sebesar Rp 677,2 Triliun dan telah ditentukan pembagiannya

Maka dari itu untuk mengatasi pandemi covid-19 ini saya akan mengoptimalkan fungsi pengawasan yaitu dengan

1. Mengawasi anggaran yang dikeluarkan Pemerintah RI agar tepat sasaran dan mengantisipasi terjadinya penggelapan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
2. Saya akan bekerja sama dan mendukung penuh kebijakan yang di tetapkan oleh kepala daerah di Indonesia untuk meminimalisir penyebaran virus ini di daerah masing-masing serta membasmi klaster yang berpotensi menjadi episentrum baru

Karena setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat yang berbeda beda dalam penyebaran virus ini ,melalui kebijakan ini kepala daerah dituntut untuk bekerjasama dengan jajarannya serta Masyarakat dalam wilayah tersebut untuk menentukan cara yang tepat dan ampuh untuk mengatasi

virus ini

3. Mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat melalui media online dan *offline*

Menurut para ilmuwan kelemahan virus tersebut adalah

- Mudah hancur dengan sabun
- Bisa dikalahkan oleh antibodi
- Bisa dibunuh dengan disinfektan

Dari kelemahan tersebut semuanya seakan mengarah pada perilaku hidup bersih dan sehat serta selalu memakai masker dan menggunakan hand sanitizer

Kampanye ini akan ditayangkan di media online, seperti televisi, handphone dan radio dalam bentuk iklan layanan masyarakat, sedangkan untuk offline berupa spanduk yang dipasang ditempat umum

Saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia secara umum untuk bahu membahu kita saling mengingatkan, jangan ada kata 'lebay' diantar kita dan selalu memakai masker, mencuci tangan setelah menggunakan fasilitas umum dan physical distancing. Kita semua harus saling mengingatkan dan percaya bahwa pandemi ini bisa berakhir jika kita selalu mematuhi protokol kesehatan dengan harapan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kembali ke kehidupan yang normal dan lebih baik lagi, seperti sebatang lidi mungkin dengan sebatang lidi tersebut bisa membersihkan daun-daun tapi waktu yang dibutuhkan mungkin lama dan kurang bersih namun akan lebih baik jika sebuah sapu membersihkan cepat dan bersih

*“Mangmesa ewa corona “*

Bersatu lawan Corona

## DAFTAR PUSTAKA

25 Negara dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Dunia, Indonesia Salah Satunya

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.kompas.com/tren/read/2020/07/28/092000465/25-negara-dengan-kasus-covid-19-terbanyak-di-dunia-indonesia-salah-satunya&ved=2ahUKEWjy8Y2Js\\_nrAhXs6XMBHZgcChIQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3xFMLgyJmQ5m-rNzovI\\_nS&ampcf=1](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.kompas.com/tren/read/2020/07/28/092000465/25-negara-dengan-kasus-covid-19-terbanyak-di-dunia-indonesia-salah-satunya&ved=2ahUKEWjy8Y2Js_nrAhXs6XMBHZgcChIQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3xFMLgyJmQ5m-rNzovI_nS&ampcf=1)  
Diakses tanggal 20 September 2020

Tak Cuma Manusia, Virus Corona Juga Menyerang Hewan-hewan Ini

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.detik.com/inet/science/d-4902820/tak-cuma-manusia-virus-corona-juga-menyerang-hewan-hewan-ini&ved=2ahUKEWjIyI6vs\\_nrAhVr73MBHR8iDbcQFjAKegQIARAB&usg=AOvVaw3rkyOMALJcDit3tDbAMttC&cshid=1600662311053](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.detik.com/inet/science/d-4902820/tak-cuma-manusia-virus-corona-juga-menyerang-hewan-hewan-ini&ved=2ahUKEWjIyI6vs_nrAhVr73MBHR8iDbcQFjAKegQIARAB&usg=AOvVaw3rkyOMALJcDit3tDbAMttC&cshid=1600662311053)  
Diakses tanggal 21 September 2020

Update 18 September 2020, Jumlah Positif Corona di Indonesia Bertambah 3.891 Kasus

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-13752915/update-18-september-2020-jumlah-positif-corona-di-indonesia-bertambah-3891-kasus&ved=2ahUKEwiOuvIftPnrAhUS7XMBHYS4BsQQtwIwD3oECB EQCg&usg=AOvVaw2XB9hw8ScFksTFurV9\\_ci0&ampcf=1](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-13752915/update-18-september-2020-jumlah-positif-corona-di-indonesia-bertambah-3891-kasus&ved=2ahUKEwiOuvIftPnrAhUS7XMBHYS4BsQQtwIwD3oECB EQCg&usg=AOvVaw2XB9hw8ScFksTFurV9_ci0&ampcf=1)  
Diakses tanggal 21 September 2020

Ancaman kebutaan karena ponsel

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/03/140330\\_iptek\\_ponsel\\_mata.amp&ved=2ahUKEWjonPTFtfnrAhVMILcAHZt5DzYQFjAGegQIBRAB&usg=AOvVaw2kQrwpWXS68asIQW9to7Su&ampcf=1](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/03/140330_iptek_ponsel_mata.amp&ved=2ahUKEWjonPTFtfnrAhVMILcAHZt5DzYQFjAGegQIBRAB&usg=AOvVaw2kQrwpWXS68asIQW9to7Su&ampcf=1)  
Diakses tanggal 21 September 2020

Meski Belum Ada Vaksin, Ini 5 Kelemahan Virus Corona yang Bisa Membuatnya Hancur

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://aceh.tribunnews.com/tag/wabah-virus-corona%3Furl%3D2020/04/07/meski-belum-ada-vaksin-ini-5-kelemahan-virus-corona-yang-bisa-membuatnya-hancur&ved=2ahUKEWjjo5PIt\\_nrAhVOILcAHQewAJ0QFjALegQIAhAB&usg=AOvVaw2yWaRNMdTCIEKfmE-lr1Ei&cshid=1600663477394](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://aceh.tribunnews.com/tag/wabah-virus-corona%3Furl%3D2020/04/07/meski-belum-ada-vaksin-ini-5-kelemahan-virus-corona-yang-bisa-membuatnya-hancur&ved=2ahUKEWjjo5PIt_nrAhVOILcAHQewAJ0QFjALegQIAhAB&usg=AOvVaw2yWaRNMdTCIEKfmE-lr1Ei&cshid=1600663477394)  
Diakses tanggal 20 September 2020



## “GOTONG ROYONG MENGATASI PANDEMI COVID-19: OPTIMIS KITA BISA”



**ROSLIANA KALEPU**

Dewua, 27-07-2003

SULAWESI TENGAH

SMAN 2 POSO

kalepurosliana@gmail.com

Saat ini dunia sedang dilanda satu bencana yaitu pandemi virus corona yang memaksa masyarakat dunia untuk melakukan adaptasi dan perubahan. Adaptasi dan perubahan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan salah satunya dalam tatanan kehidupan masyarakat setiap hari. Kebiasaan yang sebelumnya merupakan satu hal yang asing dilakukan, sekarang menjadi sahabat dekat yang wajib dijalankan demi terhindar dari pandemi covid-19. Menghadapi semua itu, perlu adanya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan bagi yang sudah terinfeksi virus mematikan ini. Kerjasama antar masyarakat diperlukan sebab resiko penularan virus corona dapat terjadi melalui kontak langsung antar manusia. Inilah yang menjadi alasan pentingnya setiap warga masyarakat secara sadar menjaga diri masing-masing untuk mencegah penularan virus corona. Namun, disisi lain masyarakat dipaksa untuk tidak berlarut-larut dalam uforia *hastag stay at home*. Perlahan diperlukan adaptasi kehidupan masyarakat dengan dalih untuk kembali menstabilkan perekonomian masyarakat maupun negara yang disebut *new normal*. Keputusan ini bukan suatu tindakan ceroboh jika protokol-protokol yang menjadi batasan dalam pelaksanaannya dijalankan dengan bijak. Semua kembali lagi pada kerjasama yang baik antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan

masyarakat sebagai pelaksananya. Pada kenyataannya, masyarakat seolah menutup telinga terhadap anjuran pemerintah dalam menjalankan beberapa protokol kesehatan untuk terhindar dari penularan virus corona. Masyarakat seolah mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan himbauan yang terus dikumandangkan pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan yang ada. Akibatnya, singkatan PSBB yang diterapkan hanya menjadi aturan yang bersifat formalitas tanpa ada realisasi yang menyeluruh. Sebagai imbasnya fenomena peningkatan jumlah korban akibat virus corona menjadi tontonan biasa dalam masyarakat. Jika anjuran menjalankan protokol kesehatan di era *new normal* hanya dijalankan sebagian orang saja, maka akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat Pancasila Indonesia. Hal yang perlu menjadi sorotan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga diri dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan *social distancing*. Sekilas tindakan ini mudah untuk dilakukan, namun dalam implementasinya konsistensi untuk menjalankannya masih perlu ditingkatkan.

Sebagai penyambung aspirasi masyarakat DPR berperan penting untuk menanggulangi bencana virus corona di tanah air. Melalui tiga fungsi DPR (legislasi, pengawasan dan anggaran), penyebaran virus corona ini dapat dikurangi bahkan diselesaikan. Melihat konteks fenomena pandemi virus corona yang terjadi sekarang ini, fungsi legislasi DPR yaitu mengambil satu langkah tegas melalui penerapan sanksi bagi warga masyarakat yang tidak mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan. Kebijakan ini bukan untuk mengekang masyarakat melainkan untuk menjadikan masyarakat disiplin demi kepentingan bersama. Berkaitan dengan hal tersebut, fungsi pengawasan DPR yaitu secara intens mengawasi implementasi setiap kebijakan yang diambil dan mengevaluasi kelebihan serta kekurangan dari kebijakan tersebut. Hal ini penting untuk dapat mengambil langkah yang lebih baik ke depan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu mengambil langkah persuasi bagi masyarakat untuk dapat menjalankan kebijakan yang diambil berkaitan dengan pandemi virus corona ini melalui setiap himbauan dan arahan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, fungsi anggaran DPR yaitu memastikan anggaran yang ditetapkan untuk mengakomodasi pengobatan pasien covid 19 maupun dalam aspek kehidupan lainnya akibat pandemi virus corona

dapat terealisasi secara merata sesuai kebutuhan masing-masing. Salah satu contoh aspek kehidupan yang terdampak pandemi virus corona ini yaitu dunia pendidikan. Bencana ini memaksa dilakukannya berbagai perubahan dan penyesuaian dalam dunia pendidikan agar kualitas pendidikan di Indonesia tetap baik. Disinilah letak fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran DPR untuk mengambil keputusan salah satunya anggaran bagi peningkatan kualitas pembelajaran online baik untuk perbaikan fasilitas maupun kuota internet bagi siswa maupun guru yang mengajar. Pandemi virus corona ini bukan hanya membawa kematian bagi manusia melainkan juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia yang di dalamnya termasuk kesehatan mental<sup>37</sup>

Hal di atas bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, sebab itu ketiga fungsi DPR ini perlu dijalankan secara bijak dan bertanggung jawab. Sebagai wakil rakyat dalam hirarki pemerintahan, DPR harus mampu menjalankan perannya untuk mensejahterakan masyarakat salah satunya dalam situasi sekarang ini. Tentunya, perlu diikuti oleh kesadaran warga masyarakat Indonesia sebagai masyarakat cerdas yang mengutamakan kepentingan bersama di tengah pandemi virus corona salah satunya mengikuti anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Semua kembali kepada kerjasama yang baik antara warga masyarakat dan pemerintah untuk bersatu memerangi pandemi virus corona sebagaimana bunyi Pancasila yang ketiga “persatuan Indonesia”. Ini bukan sebatas slogan dalam Pancasila yang mencirikan Indonesia, melainkan pengingat dan penyemangat bagi kita untuk terus bersatu menghadapi permasalahan yang terjadi bagi kepentingan bersama. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama dan kesatuan hati merupakan kunci penting dalam memerangi pandemi virus corona ini. Kerjasama antara pemerintah sebagai pengambil keputusan bagi kesejahteraan rakyat yang diikuti oleh kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya yang harus dijalankan. Semua ini akan membawa pada tercapainya tujuan negara Indonesia sebagai negara berslogan “Bhineka tunggal ika” yang berarti di tengah berbagai perbedaan tetap bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Bagi pemerintah khususnya DPR sebagai wakil rakyat, seharusnya menyadari dan menjalankan tugasnya dengan bijak dan

---

<sup>37</sup> Salma Malta Ipaj and Nunung Nurwati, “Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid 19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Indonesia,” *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020): 16–28.

bertanggung jawab yang akan mengayomi masyarakat untuk bertindak bijaksana sesuai protokol kesehatan. Satu kalimat yang perlu menjadi penyemangat di tengah keputusan menghadapi pandemi virus corona ini yaitu “sulit untuk dilakukan bukan berarti tidak bisa dilakukan” artinya tindakan pencegahan yang melibatkan seluruh masyarakat bukan hal yang mudah namun tetap harus dijalankan untuk dapat mengatasi bencana dunia yang terjadi sekarang ini yaitu pandemi virus corona dengan satu keyakinan optimis kita bisa. Kata kita menunjukkan suatu kesehatan bersama bukan hanya keterlibatan sebagian pihak dalam memerangi pandemi virus corona.



## **“PERAN PARLEMEN DALAM MENGOPTIMASI PROGRAM PADA PEREMPUAN DAN ANAK DARI DAMPAK COVID-19 DENGAN ANGGARAN YANG KECIL”**



**ARIA KIVEN SAMBIRAN**

Palu, 30-07-2003

SULAWESI TENGAH

SMAN 2 PALU

ariakiven30@gmail.com

Peran perempuan dan anak tidak dapat lepas dari bangsa ini, sejak zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan saat ini. Perempuan dan anak juga merupakan bagian dari bangsa ini, jumlah perempuan dan anak yang terbilang cukup padat di bangsa ini maka pasti ada saja masalah yang di hadapi oleh perempuan dan anak. Ini cukup menjadi catatan penting bagi bangsa ini untuk menyelesaikan masalah pada perempuan dan anak seperti yang di amanatkan oleh UUD Tahun 1945.

Di samping itu, situasi saat ini seluruh negara di dunia sedang berhadapan melawan covid-19 tidak terkecuali Indonesia. Covid-19 mampu menghantam seluruh aspek kehidupan manusia menjadi tidak normal seperti sebelumnya, ada banyak masalah yang di bawah oleh covid-19 baik itu masalah baru dan justru memperparah masalah yang masih ada jauh sebelum hadirnya covid-19. Namun sektor ekonomi bangsa ini mampu di atasi, sektor industri, sektor kesehatan, sektor pariwisata, tetapi apakah itu terjadi pada sektor perempuan dan anak? Maka permasalahan pada sektor perempuan dan anak juga wajib di atasi.

Dihadapkan dengan covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

bersama DPRD telah melakukan refocusing anggaran tahun 2020 sebesar Rp.112 miliar Anggaran yang cukup besar ini diharapkan mampu menangani covid-19 di sulteng, dan khususnya mampu memprioritaskan perempuan dan anak atas dampak dari covid-19.

Dengan memprioritaskan perempuan dan anak dengan anggaran yang cukup besar seperti memberikan bantuan spesifik pada perempuan dan anak, menyediakan fasilitas bagi anak dalam belajar secara daring, memberikan pelatihan kerajinan pada pekerja perempuan yang di phk dan dirumahkan dan dioptimalkan, bekerja sama dengan lembaga non pemerintah pemerhati perempuan dan anak yang ada di sulteng untuk melakukan program - program yang tepat sasaran untuk menanggulangi masalah pada perempuan dan anak, inilah langkah-langkah konkret dan penuh gotong royong untuk dapat menyelesaikan seluruh persoalan pada perempuan dan anak di sulteng.

Namun perlu diperhatikan juga bagaimana penganggaran dari tingkat pusat dalam menangani pandemi covid-19 khususnya pada perempuan dan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan realokasi anggaran sesuai sebesar Rp. 3,6 miliar dalam percepatan penanganan covid-19. Dana tersebut diperuntukan untuk penyediaan materi KIE tentang pencegahan dan penanganan covid-19 serta pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak terdampak. Pendampingan dan perlindungan khusus anak korban covid-19 serta bekerja sama dengan stakeholder terkait perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Anggaran tersebut dianggap terlalu kecil dibanding untuk menyelesaikan dampak - dampak covid-19 pada perempuan dan anak, seperti ada yang di phk dan dirumahkan, anak kekurangan fasilitas dalam pembelajaran daring, lansia yang rentan terpapar covid-19, dan lain sebagainya.

Namun bagaimanapun juga dengan anggaran yang kecil KEMENPPPA mesti tetap harus menjalankan program tersebut, akan tetapi DPR sangat dibutuhkan untuk mengoptimasi program - program tersebut, mengapa harus DPR? Karena DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap program dan kebijakan pemerintah yang dianggap mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap program dan kebijakan pemerintah

Maka daripada itu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan DPR untuk mengoptimasi program dari KEMENPPPA dengan anggaran yang sangat kecil yaitu,

Melalui komisi VIII DPR RI yang memiliki mitra kerja yang salah satunya adalah KEMENPPPA sesuai dengan keputusan DPR RI tentang Penetapan Mitra Kerja Komisi - Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 tanggal 29 Oktober 2019

Komisi VIII seharusnya menjadwalkan kembali Rapat Dengar Pendapat dengan KEMENPPPA untuk dapat mendapatkan keterangan dari program - program KEMENPPPA sesuai dengan Hak Interpelasi pada DPR, dan meminta keterangan terkait bahwa apakah bantuan spesifik tersebut juga tersalurkan ke daerah-daerah terpencil atau tidak? Apakah materi KIE tersebut sudah dimiliki oleh seluruh pihak terkait? dan apakah materi KIE tersebut sudah dipahami oleh seluruh anak Indonesia?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangatlah penting karena sudah menyentuh pada target yang sebenarnya dan tepat sasaran. Sejauh ini belum ada informasi dari KEMENPPPA terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Seluruh bantuan spesifik tersebut harus dapat tersalurkan ke daerah-daerah terpencil, karena perempuan dan anak disana jauh lebih membutuhkan, Komisi VIII harusnya dapat mengadakan Rapat Kerja Gabungan bersama Komisi V dan Komisi XI dengan mengundang KEMENSOS, KEMENDES PDTT, BNPB, dan KEMENKES.

Melalui Rapat Kerja Gabungan tersebut dengan hadirnya Komisi - komisi terkait dan kementerian lembaga terkait diharapkan mampu mematangkan konsep dari penyediaan hingga penyaluran bantuan spesifik di daerah - daerah tertinggal.

KEMENPPPA pun dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan menggerakkan Dinas - Dinas terkait. Anggota DPR pun semestinya juga dapat ikut serta pada penyediaan dan penyaluran bantuan spesifik tersebut di daerah pemilihannya, dan untuk lebih mempermudah penyediaan dan penyaluran bantuan spesifik, LSM - LSM setempat pun dapat diikuti sertakan yang dianggap mampu dan professional, karena LSM setempat pun juga lebih mengetahui kondisi di daerah setempat.

Pada program materi KIE pun anak-anak dapat diajarkan mengenai materi didalamnya, tentu dikemas dengan yang ramah anak, sehingga anak mampu memahaminya. Komisi VIII DPR RI pun semestinya dapat mendorong KEMENPPPA untuk bekerja sama dengan KEMENDIKBUD agar materi KIE

dari KEMENPPPA dapat diajarkan di tingkat PAUD dan SD, ini agar anak dapat mengakses lebih mudah pengetahuan tentang covid-19 dan pencegahannya dan lebih mudah memahaminya. Forum Anak pun dapat mensosialisasikan dan mengkampanyekan materi KIE tersebut di daerah mereka, karena Forum Anak di Indonesia telah ada diseluruh provinsi di Indonesia bahkan di tingkat kelurahan/desa hingga provinsi telah banyak yang dibentuk dan aktif sebagai Pelopor dan Pelapor.

Semua langkah - langkah tersebut sangat tepat untuk dilaksanakan, karena dengan anggaran yang kecil yang tidak sebanding dengan programnya untuk mengoptimasi program tersebut maka dibutuhkan keterlibatan semua pihak terkait, koordinasi yang baik, bertanggung jawab pada tugas tupoksinya, dan bentuk pengawasan yang baik. Dengan begitu program-program tersebut mampu berjalan optimal walaupun dengan anggaran yang kecil, dan ini merupakan bentuk gotong royong bersama-sama untuk mengatasi pandemi covid-19 bukan hanya dapat dilaksanakan pada sektor perempuan dan anak melainkan dapat dilaksanakan di seluruh sektor yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2635/rapat-dengan-komisi-viii-dpr-ri-menteri-pppa-refocusing-kegiatan-dan-anggaran-tangani-covid-19> diakses pada 25 september 2020.

<https://www.kabarselebes.id/berita/2020/06/12/refocusing-112-miliar-anggaran-penanganan-covid-19-sulteng-bergerak-harap-pemprov-sulteng-adakan-rapid-tes-massal/> diakses pada 25 september 2020.

<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-VIII> diakses pada 23 september 2020.



## “OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DPR DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19”



**NUR FADILAH**

Waara, 25-09-2003

SULAWESI TENGGARA

SMAN 1 LOHIA

fnur65724@gmail.com

COVID-19 atau *corona virus disease* adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS COV-2 dan memiliki tingkat penyebaran (virulensi) yang sangat cepat. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi masalah global dengan periode yang terbilang singkat, hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) pada 29 September 2020, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di dunia telah menembus angka 33.249.563 dan berhasil merenggut nyawa lebih dari 1.000.000 jiwa. Di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada 29 September 2020 telah mencapai 282.724 ribu kasus dengan pasien meninggal sebanyak 10.601 terhitung sejak presiden RI mengumumkan kasus positif pertama pada Maret 2020.

Selama pandemi COVID-19 mulai menggerogoti negeri ini, tak bisa dipungkiri Indonesia dipertemukan pada berbagai macam persoalan. Hampir semua sektor terkena dampaknya baik di bidang kesehatan maupun perekonomian. Jumlah pasien yang melonjak tajam tak lain disebabkan oleh ketidakpatuhan masyarakat mengenai pembiasaan penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Alhasil problematika mengenai

ketersediaan fasilitas kesehatan pun menjadi sorotan. Akibat peningkatan kasus positif yang nyaris tak terkendali, adanya fasilitas kesehatan demi menampung dan menangani pasien COVID-19 seperti alat pelindung diri maupun ruang isolasi dan ICU semakin terbatas. Di sisi lain, hal ini membuat para tenaga medis kewalahan karena tidak dapat mengimbangi jumlah pasien yang terlalu banyak, bahkan ada yang sampai meregang nyawa sebab ikut terpapar. Ironisnya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kematian tenaga medis tertinggi di Asia.

Tidak hanya masalah kesehatan, pandemi COVID-19 juga berhasil memporak-porandakan keadaan ekonomi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Pembatasan aktivitas masyarakat sangat berimplikasi pada kegiatan bisnis para pelaku usaha. Hal ini tentu berimbas pada sektor perekonomian. Akibat aktivitas ekonomi yang terhambat, membuat para pelaku usaha harus melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak karyawan yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Hal ini menyebabkan angka pengangguran di negeri ini semakin meningkat tajam.

Menyikapi pandemi COVID-19, pemerintah tentu tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan untuk menangani COVID-19 terus digencarkan. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan alokasi anggaran APBN di sektor kesehatan. Namun hal tersebut ternyata menimbulkan masalah-masalah baru pada implementasinya. Faktanya sampai saat ini, keluhan mengenai ketersediaan fasilitas kesehatan seperti APD (Alat Pelindung Diri) yang kurang memadai, sampai pada sulitnya mendapatkan tes PCR gratis bagi tenaga medis masih terdengar. Selain itu berbagai data menunjukkan bahwa 3T (Testing, Tracing dan Treatment) masih minim di Indonesia. Padahal dana penanganan COVID-19 untuk bidang kesehatan dianggarkan sebesar 87,5 triliun rupiah. 4 bulan sejak kasus pertama tercatat di Indonesia, per 17 September 2020 realisasi belanja kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 baru sebesar 18,3 triliun. Serapan anggaran COVID-19 yang sangat minim ini juga menunjukkan eksekusi strategi/kebijakan dari Kemenkes belum maksimal di lapangan.<sup>1)</sup>Sudah sepatutnya pemerintah melalui kementerian kesehatan terus meningkatkan serapan anggaran guna mempercepat penanganan COVID-19.

Dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, seluruh elemen pemerintahan baik di wilayah pemerintah pusat sampai ke tingkat daerah harus berjibaku, saling berkoordinasi, guna menyelaraskan tindakan untuk

mengatasi pandemi. Dalam kondisi darurat ini, DPR selaku lembaga negara yang memiliki andil penting dalam menuntaskan persoalan yang timbul akibat pandemi COVID-19 haruslah mengoptimalkan fungsinya. Terkait dengan fungsi legislasi DPR sebagai pembuat regulasi, maka DPR dapat membuat Undang-Undang yang menjadi pusat juga lembaga yang melahirkan satu aturan yang menjadi rujukan dalam skala kebijakan nasional. Peraturan yang dimaksud memiliki sistem regulasi yang selaras dan harmonis dengan macam-macam regulasi lain, serta berkesinambungan dan terarah dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah dalam hal penanganan COVID-19. Hal ini bertujuan agar proses penanganan pandemi tidak terkesan terfragmentasi. Selain itu, regulasi ini diperlukan agar lembaga eksekutif selaku eksekutor kebijakan memiliki panduan yang jelas dalam penanganan COVID-19, demi tercapainya tujuan yang tentunya berorientasi pada kesehatan dan keselamatan rakyat juga dalam segi kesejahteraan.

Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab menyetujui proposal dana anggaran penanggulangan COVID-19, maka dalam masa darurat ini tugas DPR tidak hanya sampai pada pengesahan dan persetujuan besaran anggarannya, lebih dari itu DPR juga harus memastikan bahwa setiap item dalam draf pengajuan dana tersebut memiliki orientasi tunggal yakni memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak. Selanjutnya memastikan besaran anggaran tersebut dapat memenuhi kebutuhan rakyat secara maksimal dengan terus memerhatikan laju perkembangan Covid, dan tentunya dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat selaku eksekutor kebijakan. Selain itu, yang paling penting adalah mengawal pemerintah untuk memastikan bahwa “setiap rupiah” yang dianggarkan sampai kepada rakyat yang menderita pelemahan ekonomi akibat COVID-19.

Selama ini, pemerintah telah memberlakukan berbagai kebijakan untuk penanganan COVID-19. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah “Apakah kebijakan tersebut sudah dapat menyelesaikan persoalan? Lalu mengapa sampai saat ini masih banyak keluhan masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan?” Hal ini dapat diketahui dengan memaksimalkan fungsi kontrol atau pengawasan DPR dengan melakukan evaluasi kinerja pemerintah secara bertahap dan menyeluruh meliputi semua kerja-kerja *stakeholders* baik di wilayah pemerintah pusat sampai ke tingkat daerah yang terlibat secara langsung dalam penanganan COVID-19, sekaligus memikirkan dampak dan

solusi yang bisa ditawarkan kepada pemerintah untuk bahan perbaikan. Sebagai representasi politik dan fungsionalnya, maka solusi yang dimaksud adalah respon dari aspirasi masyarakat yang secara langsung terdampak COVID-19 untuk kemudian dapat diaktualisasikan dalam implementasi kebijakan selanjutnya. Sehingga, masalah dan keluhan seperti ketersediaan fasilitas kesehatan, kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan, ataupun tidak jelas dan tegasnya panduan dalam menghadapi wabah ini sejak awal, serta berbagai permasalahan lain akibat dampak COVID-19 seharusnya dapat diselesaikan melalui kompromi antara pemerintah dan rakyat yang terdampak, dimana DPR dalam hal ini secara strategis mengambil peranan penting yaitu sebagai pemimpin orkestra dalam siklus komunikasi publik yang efektif.

Terlepas dari peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki andil penting guna mengatasi COVID-19, namun parlemen tetaplah parlemen. Sepenuhnya tergantung pada eksekutor kebijakan yang menjalankan suatu ketetapan yang telah disahkan. Untuk itu, koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintahan baik presiden, menteri, instansi, dan pastinya masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama menghalau pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 pasti dapat diatasi, semua ada di tangan kita. Optimis kita bisa!

## **DAFTAR PUSTAKA**

CNN Indonesia, *Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK akibat Corona Capai 3,05 Juta*, 20 Juni 2020

Zona Banten. *Com Update Corona DI Indonesia Hari Selasa 29 September 2020, Total 282.724 kasus positif*. 29 September 2020



## 2 MUARA ALIRAN PERMASALAHAN COVID-19



### **MUHAMMAD FARISMAN ANSHOR**

Kendari, 24-08-2004

SULAWESI TENGGARA

MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI

alhajjfarisman@gmail.com

Sudah lebih 6 bulan, mulai dari awal diumumkannya kasus COVID-19 di Indonesia kita dilanda krisis beruntun, kesehatan, sosial, ekonomi, serta masalah lain. Kini negara asal muasal virus yaitu China sudah bisa beraktivitas normal namun nampaknya Indonesia masih kandas pada suatu masalah yaitu belum berfungsinya *Social Control* di masyarakat dalam mengatasi pandemi COVID-19.

*Social control* atau kontrol sosial merupakan fungsi utama pemerintah untuk mengajak serta mengarahkan perilaku-perilaku masyarakat di lingkungan sosial dan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau nilai di suatu masyarakat. Saat ini protokol kesehatan yaitu 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) adalah norma dan nilai yang harus dijalankan masyarakat namun seiring berjalannya waktu norma ini tidak lagi dipedulikan oleh masyarakat. Menurut Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo terdapat 5 Provinsi yang masyarakatnya tidak peduli dengan protokol kesehatan yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan, mereka beranggapan bahwa dirinya tidak akan terjangkit virus COVID-19. Nyatanya daerah mereka menyumbang kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia mengakibatkan penambahan yang signifikan per-harinya, hingga 11 September 2020 penambahan kasus terkonfirmasi sejumlah 3.737 dan total

kasus sebanyak 210.940.

Permasalahan diatas menunjukkan kontrol sosial dari pemerintah masih terbilang lemah contohnya lagi pada 2 Maret 2020, Menteri kesehatan mengatakan bahwa virus corona adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri, dua minggu kemudian tepatnya 15 Maret 2020, presiden memberikan pernyataan pers agar semua kegiatan dirumahkan tujuannya bersama-sama memerangi COVID-19, beberapa minggu kemudian, pemerintah menyatakan sikap agar semua berdamai dengan COVID-19 dengan menerapkan kebijakan *New Normal* serta pembukaan kembali aktivitas ekonomi, dan bulan September presiden menyampaikan lagi agar tidak me-*restart* ekonomi sebelum urusan COVID-19 ini selesai. Menyimpulkan pendapat Meyers bahwa sikap pemerintah yang berubah-ubah secara tidak langsung melemahkan fungsi kontrol sosial mereka sendiri karena menimbulkan keragu-raguan pada pihak yang menerima perintah dalam hal ini masyarakat.

Lemahnya fungsi ini dapat menimbulkan transformasi perilaku masyarakat seperti yang saya analisis dibawah ini.



#### 1. Kebijakan pemerintah

Pemerintah sejak awal Tarik ulur terhadap penanganan masalah COVID-19 ini antara memilih Kesehatan atau memilih ekonomi. Sehingga sering terjadi perubahan kebijakan dalam pemerintah seperti pengetatan kemudian pelonggaran dan Kembali lagi ke Pengetatan.

#### 2. Respons Masyarakat

Disaat masih awal terjadinya pandemi di Indonesia, masyarakat ramai-ramai me-lockdown wilayahnya sendiri namun berubah setelah pemerintah menghimbau agar tidak memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Kemudian disiplin masyarakat menjadi berkurang setelah kebijakan new normal diterapkan oleh pemerintah. Kesalahpahaman ini mengakibatkan pergerakan masyarakat yang tadinya terbatas mulai kembali bebas padahal seharusnya tetap mematuhi protokol COVID-19 sehingga tidak terkontrol.

### 3. Tidak Terkontrol

Masyarakat ada yang disiplin ada yang tidak terus ada yang memilih mengutamakan dirinya agar bisa menyambung kehidupannya berbagai cara walau menghiraukan protokol kesehatan. Selain itu transportasi antar daerah seperti pesawat, kapal, mobil mulai bergerak akibatnya membawa dan menularkan kepada orang disekitarnya padahal seharusnya setelah bepergian jauh wajib mengisolasi dirinya sendiri.

### 4. Kasus COVID-19 meningkat

Aktivitas masyarakat yang kian meningkat tanpa disadari ternyata meningkatkan kasus COVID-19 akibatnya beberapa rumah sakit menjadi penuh, beban tenaga Kesehatan semakin berat, jika ini tidak diprioritaskan pemerintah maka kondisinya bakal makin memburuk dan Indonesia berada di ambang ketidakjelasan.

Semua permasalahan ini seperti aliran dan bermuara pada dua tempat yaitu pemerintah dan masyarakat, kedua aliran tidak bertemu akibat implementasi fungsi kontrol sosial yang masih kurang. Seperti pada pelajaran PPKN kita tahu bahwa dikatakan sebuah pemerintahan/negara adalah memiliki masyarakat, dan sebuah masyarakat dikatakan memiliki pemerintahan jika ada pemerintahnya, artinya kunci jalannya ada pada keduanya dengan menjalin gotong royong. Sebelum itu ada hal yang pertama harus dilakukan pemerintah yaitu **membangun kembali kepercayaan masyarakat serta menentukan arah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini**. Setelah masyarakat menjadi percaya dan yakin maka gotong royong antara keduanya dapat terjalin dengan baik.

Ketika pemerintah dan masyarakat hubungannya baik maka tidak akan lama lagi semua masalah ini selesai. Namun dibutuhkan usaha yang keras serta nyata, dalam hal ini yang dilakukan DPR sebagai wakil rakyat adalah:

1. Meminta pemerintah untuk bersikap tegas dalam menentukan kebijakan serta pernyataan sehingga perbedaan sikap tidak ada lagi dikalangan pemerintahan.
2. Membentuk regulasi terkait Pengontrolan Kegiatan Bermasyarakat di masa pandemi bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan guna menindak tegas masyarakat yang masih kurang peduli secara menyeluruh di Indonesia.

3. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk mengatasi COVID-19 terutama fasilitas pelayanan Kesehatan seperti ketersediaan Alat Perlindungan Diri (APD), Masker, Alat Rapid Test serta alat lain sehingga mengurangi angka kematian tenaga Kesehatan.
4. Memaksimalkan fungsi pengawasan DPR, dengan mengawasi setiap kebijakan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan 3T (Testing, Tracing, Treatment) di beberapa daerah.

Dengan ini DPR sebagai wakil rakyat bergotong royong dengan pemerintah harapannya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di negeri kita Indonesia tercinta.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Mas'Udi, Wawan dan Poppy Winarti (ed). 2020. *New Normal : Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19*. Yogyakarta : UGM Press

Suwignyo, Agus (ed). 2020. *Pengetahuan Budaya dalam Khazanah Wabah*. Yogyakarta: UGM Press

<http://www.dpr.go.id/>

diakses pada tanggal 8 September 2020 pukul 8.35 WITA

<https://nasional.okezone.com/read/2020/05/14/337/2213852/doa-kebangsaan-presiden-jokowi-untuk-selamat-kita-harus-disiplin>

diakses pada tanggal 9 September pukul 9.30 WITA

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>

diakses pada tanggal 10 September pukul 13.25 WITA

<https://www.liputan6.com/news/read/4348655/sosiolog-bukan-abai-tapi-masyarakat-tak-percaya-pemerintah-tangani-covid-19>

diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul 17.13 WITA

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/11/15160881/update-bertambah-3737-kasus-covid-19-di-indonesia-capai-210940?page=all>

diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul 20.28 WITA

<https://republika.co.id/berita/qgc7xm428/kasus-corona-tembus-200-ribu-ini-kata-kemenkes>

diakses pada tanggal 12 September 2020 pukul 14.48 WITA

<https://money.kompas.com/read/2020/05/26/073708726/mulai-1-juni-ini-skenario-tahapan-new-normal-untuk-pemulihan-ekonomi?page=all>

diakses pada tanggal 15 September 2020 pukul 17.15

<https://text-id.123dok.com/document/4yr3mrwpy-efektif-tidaknya-kontrol-sosial.html>

diakses pada tanggal 18 September 2020 pukul 16.53



## “KESEHATAN MENTAL INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19”



### **AGUSTINUS ALLAN PORAJOW**

Surabaya, 15-08-2002

SULAWESI UTARA

SMAN KATOLIK REX MUNDI MANADO

agustinus.porajow80@gmail.com

100 tahun telah berlalu sejak pandemi Influenza terjadi pada tahun 1918. Kali ini dunia sedang dilanda oleh pandemi jenis baru. Indonesia pun tak terlepas dari jeratan pandemi ini. Selama kurang lebih 6 bulan, negara kita berjuang melawan pandemi COVID-19 yang dampaknya dirasakan oleh semua sektor dalam lapisan masyarakat, baik sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, sosial, politik, dan terkhususnya kesehatan. Pandemi COVID-19 telah mengubah dinamika kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan menyebabkan seluruh masyarakat global berduka. Menurut data dari situs *covid19.go.id* pada tanggal 21 September 2020, COVID-19 telah menelan 9.677 korban jiwa. Pandemi ini kian merebak dan mengancam kesehatan fisik serta mental masyarakat. Berita dan informasi yang berseliweran di jagat maya menimbulkan kecemasan pada diri tiap individu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui artikel *Mental Health and Psychosocial Considerations During The COVID-19 Outbreak*, memperingatkan krisis penyakit mental terus meningkat ketika jutaan orang di seluruh dunia dikelilingi oleh kematian dan penyakit. Hal tersebut diperparah dengan anjloknya ekonomi sehingga membuat banyak orang sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 dibarengi masalah kesehatan mental yang semakin parah seharusnya membuat pemerintah meresponnya secara bijak dan

menempatkan isu ini sebagai prioritas. Kesehatan mental perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat.

Menurut survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) yang dilakukan pada 14 Mei 2020, sebanyak 69 persen peserta mengalami masalah psikologis terkait COVID-19. Survei itu diikuti 2364 orang dari 34 provinsi di Indonesia dan hasilnya 69% mengalami masalah psikologis, sedangkan 31% diantaranya tidak ada masalah. Indonesia sendiri telah mempunyai instrumen hukum berupa Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai kesehatan mental, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Akan tetapi, setelah 6 tahun berjalan, UU ini seakan-akan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, bahkan di masa pandemi COVID-19 ini implementasinya jauh dari kata sempurna. Pelayanan kesehatan mental dinilai tidak efektif dan merugikan banyak orang khususnya para penderita gangguan mental. Belum ada peraturan turunan atau petunjuk teknis yang dihasilkan sebagai tindak lanjut untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan mental bagi setiap warga negara di Indonesia. Rencana Pembentukan Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Teknologi Kesehatan Jiwa seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (3) tentang Kesehatan Jiwa tak kunjung terealisasi. Pemerintah terkesan abai dan tak pro-aktif dalam upaya preventif, promotif, dan kuratif dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta fasilitas terhadap para penderita gangguan mental di Indonesia.

Masalah kesehatan mental adalah hal lumrah yang dapat terjadi kapan dan dimana saja serta dapat menyerang siapa saja. Para tenaga kesehatan yang menjadi garda pertahanan terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 pun tak lepas dari ancaman tekanan psikologis. Survei terhadap 2.132 perawat dari seluruh Indonesia yang dilakukan oleh peneliti Departemen Keperawatan Jiwa, Fakultas Ilmu Keperawatan UI bersama dengan Divisi Penelitian Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) pada April hingga Mei 2020 menunjukkan bahwa lebih dari separuh tenaga kesehatan mengalami kecemasan dan depresi. Bahkan, ada yang berpikir untuk bunuh diri. Seluruh warga negara dari setiap lapisan masyarakat berisiko untuk mengalami masalah kesehatan mental. Gotong royong yang sangat krusial dalam penanganan pandemi COVID-19 pun tidak dapat terlaksana jika sumber daya manusia (SDM) Indonesia mengalami krisis kesehatan mental. Masalah ini

dapat mengakibatkan penurunan produktivitas masyarakat dan krisis sosial ekonomi negara yang berkepanjangan.

Negara dituntut selalu pro-aktif melakukan pembenahan kebijakan di bidang kesehatan mental demi NKRI yang kuat dan sejahtera. Kesehatan mental sudah sepatutnya diperhatikan. Bahwasannya, hak sebagai warga negara terjamin secara hukum pada pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,*” lalu diperjelas kembali pada pasal 34 ayat (3), “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*” Berdasarkan bunyi pasal tersebut serta ditambah dengan masalah yang terus bermunculan di masyarakat membuat pemerintah melalui para pemangku kepentingan seyogianya terus berupaya untuk menjamin hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mental yang memadai serta optimal.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga legislatif negara memiliki peranan penting dalam penanganan pandemi COVID-19 serta dalam upaya meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya kesehatan mental. DPR dalam pelaksanaan tugasnya dapat melakukan langkah-langkah konkret lewat ketiga fungsinya:

#### 1. Fungsi Legislasi

Untuk menjalankan fungsi legislasinya, DPR dapat menyempurnakan dan merevisi Undang-Undang No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa lewat penyusunan petunjuk teknis atau peraturan turunan yang dapat memperluas serta mempermudah akses pelayanan kesehatan mental lewat penggunaan teknologi informasi dan juga layanan fisik lewat panduan layanan yang terstandar. DPR pun dapat menyusun Rancangan Undang-Undang terbaru terkait mekanisme pelayanan kesehatan mental yang lebih efektif.

#### 2. Fungsi Anggaran

Penggunaan APBN yang ada harus dioptimalisasi untuk penanganan pandemi COVID 19 di berbagai sektor, termasuk kesehatan mental. DPR dapat mengalokasikan dana untuk pembangunan rumah sakit jiwa

atau fasilitas terkait, maupun lewat pemberian insentif kepada petugas pelayanan kesehatan mental. DPR pun dapat mengalokasikan dana bantuan bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mental yang optimal. Perlunya anggaran dalam penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan mental juga dapat menjadi fokus utama lainnya.

### 3. Fungsi Pengawasan

Di masa pandemi ini, mungkin fungsi DPR yang terpenting adalah pengawasan. Melalui fungsi pengawasan, perlu dilakukan evaluasi berkala agar seluruh kebijakan yang diterapkan dapat sesuai harapan dalam penanganan pandemi COVID-19 di bidang kesehatan mental. DPR harus mengawasi dan mengevaluasi mekanisme pelayanan dan ketersediaan fasilitas di sektor kesehatan mental secara berkala sehingga setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

Dalam penanganan COVID-19 dibutuhkan gotong royong dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Setiap elemen perlu bersinergi untuk mengatasi masalah ini, terutama DPR yang memiliki peranan krusial untuk memperluas akses layanan kesehatan jiwa sebagai upaya untuk mengatasi krisis mental akibat pandemi. Tanpa adanya instrumen hukum yang baku dan mengikat, maka tak ada tindakan konkret yang dapat diambil oleh pemerintah. Perlu adanya peran aktif dan kolaborasi dari semua tingkatan baik dari pemerintah pusat atau daerah. Setiap warga negara Indonesia pun diharapkan peduli serta mau berkontribusi. Masa depan Indonesia akan ditentukan mulai saat ini dan kita semua harus melakukan yang terbaik untuk memajukan bumi Indonesia menjadi negara yang peduli dan sehat mental.

## DAFTAR PUSTAKA

Indonesian Psychiatric Association. (2020, Agustus) Infografis 5 Bulan Pandemi COVID-19 di Indonesia. Diakses pada 25 September melalui <http://pdsksi.org/home>

- Winurini, Sulis (2020, Agustus) Permasalahan Kesehatan Mental Akibat Pandemi Covid-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Diakses pada 25 September melalui [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-15-I-P3DI-Agustus-2020-217.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-15-I-P3DI-Agustus-2020-217.pdf)
- Kompas. (2020, Mei) WHO Peringatkan Krisis Gangguan Mental Global akibat Pandemi. Diakses pada 25 September melalui <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/05/15/135714920/who-peringatkan-krisis-gangguan-mental-global-akibat-pandemi>
- Aziz, A. (2020, Mei 20) Survei: 64,3% dari 1.522 Orang Cemas & Depresi karena COVID-19. Tirto.id. Diakses pada 20 September melalui <https://tirto.id/survei-643-dari-1522-orang-cemas-depresi-karena-covid-19-fgPG>
- Purnamasari, D. (2020, Agustus 28) Pemerintah Diminta Perhatikan Kesehatan Mental Masyarakat Saat Pandemi Covid-19. Kompas. Diakses pada 20 September melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/11320291/pemerintah-diminta-perhatikan-kesehatan-mental-masyarakat-saat-pandemi-covid?page=all>
- CNN Indonesia. (2018, Oktober) Beleid UU Kesehatan Jiwa yang ‘Tak Tentu Arah’. Diakses pada 20 September melalui <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181013083109-255-338154/beleid-uu-kesehatan-jiwa-yang-tak-tentu-arah>



## LANGKAH STRATEGIS PEMANGKU KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN KRUSIAL PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19



**ZAID AFIF RAHMAN**

Bintauna Pantai, 27-06-2003

SULAWESI UTARA

SMAN 1 BITUNG

rahmanzaid769@gmail.com

*“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia” (-Nelson Mandela-)*

Ya, memang benar bahwa pendidikan adalah cara terbaik untuk mengubah dunia. Einstein dengan teori relativitasnya, Isaac Newton dengan Teori Gravitasi, dan Wright bersaudara dengan penemuan pesawatnya merupakan sedikit contoh nyata penemuan-penemuan hebat yang telah terbukti membantu peradaban umat manusia sekarang ini, yang tentunya tidak terlepas dari peran dunia pendidikan.

Jepang merupakan contoh negara yang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Karena pendidikan, Jepang sampai saat ini bisa menjadi negara maju yang telah berperan banyak di kancah dunia, mulai dari sektor ekonomi, industri sampai dengan teknologi. Sudah saatnya Indonesia mengikuti dan mencontoh negara Jepang dalam hal pendidikan, karena dengan pendidikan dan ilmu pengetahuanlah suatu bangsa bisa maju.

Tahun 2020 ini, dunia terlebih khusus Indonesia sedang dilanda wabah virus corona. **Virus Corona** atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus*

**2 (SARS-CoV-2) adalah virus menular yang menyerang sistem pernapasan.** Saat ini per 19 september 2020 Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengumumkan bahwa sudah lebih dari 240.687 orang yang terjangkit virus ini, dan 9.448 diantaranya meninggal dunia.

Dikarenakan hal tersebut, banyak sekali sektor yang mengalami kelumpuhan, diantaranya sektor ekonomi, pariwisata, kesehatan, dan sampai dengan sektor pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia menyatakan sebanyak 68.265.784 siswa dan 3,2 juta guru terdampak wabah virus corona dan harus belajar dan mengajar dari rumah. Dengan begitu, pembelajaran jarak jauh ini akan berguna dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19. Tetapi, banyak masalah yang timbul terkait hal ini, diantaranya :

Pertama, menurunnya tingkat produktivitas siswa/i. Selama pemberlakuan pembelajaran jarak jauh, Hal ini ternyata memberi dampak yang buruk bagi tingkat produktivitas siswa/i. Penulis melakukan survei terhadap teman-teman kelas penulis dan menemukan fakta bahwa sebanyak 34 siswa/i dari total 38 siswa/i cenderung menghabiskan waktu dengan bermain game dan membuka media sosial. Hal tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan bagi kualitas generasi muda Indonesia.

Kedua, kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat dan akses internet yang belum merata ke pelosok daerah. Harga perangkat digital yang tidak murah, dan penggunaan kuota yang banyak saat belajar daring merupakan sebuah kesulitan tersendiri yang dihadapi orang tua murid. Dan juga tidak adanya akses internet di pelosok daerah membuat siswa/i yang ada disana kesusahan untuk melaksanakan pembelajaran daring tersebut.

Ketiga, minimnya kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran daring. Hal ini sangat berpengaruh pada daya kognitif siswa dan bisa membawa efek negatif di kemudian hari. Ini juga merupakan salah satu pengalaman pribadi penulis dan teman-teman penulis yang kurang merasakan tingkat efektif dan efisiennya guru saat mengajar secara daring.

Menanggapi hal ini, maka penulis akan mencoba memberikan solusi yang cerdas, dan juga tepat sasaran. Pertama, Pemerintah lewat KEMENDIKBUD mensosialisasikan gerakan produktif dari rumah, lewat pengadaan seminar, kuis dan kompetisi yang beragam agar bisa mendobrak kembali semangat belajar dan produktivitas siswa serta bisa menjangkau seluruh minat dan bakat siswa. Hal ini penulis rasakan sendiri, ketika KEMENDIKBUD lewat PUSPRESNAS

(Pusat Prestasi Nasional) mengadakan berbagai macam seminar, kuis, sampai dengan kompetisi secara masif dan berkelanjutan sehingga penulis bisa lebih produktif dan kembali semangat dalam menunaikan kewajiban sebagai seorang pelajar.

Kedua, kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat dan permasalahan tentang akses internet yang belum merata ke pelosok daerah. Penulis memberikan solusi yakni dengan penyaluran perangkat digital *smartphone* untuk siswa yang tidak memiliki perangkat digital, dan juga pembuatan aplikasi yang didalamnya sudah berisi ribuan video, uraian materi dan bahkan soal-soal pembelajaran yang bisa diakses secara offline.

Jadi, pemerintah dalam hal ini KEMENDIKBUD akan bekerja sama dengan Perusahaan pembuat *smartphone* dan juga perusahaan *startup* pendidikan berbasis teknologi di Indonesia seperti Ruangguru, Zenius, Pahamify dan lain-lain. Kedua perusahaan ini kemudian akan berkolaborasi bersama pemerintah untuk menciptakan *smartphone* dan aplikasi pendidikan khusus di masa pandemi covid-19, yang di dalamnya sudah diisi dengan ribuan video, materi dan bahkan soal-soal pembelajaran yang bisa diakses secara offline pada *smartphone* tersebut. Sehingga siswa/i yang membutuhkan bisa mengaksesnya secara cepat, praktis dan sejahtera.

Ketiga, masalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring. Penulis optimis jika poin kedua dapat terealisasi dengan baik dan dengan dukungan dari semua pihak, maka akan sangat memudahkan guru-guru yang mengalami kesusahan dalam mengajar, dikarenakan hadirnya guru-guru “ahli” mengajar di bidang teknologi yang datang dari berbagai *startup* pendidikan, sehingga guru-guru yang mengalami kesusahan akan sangat terbantu.

Tentunya solusi-solusi di atas sangat membutuhkan pemaksimalan dari fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPR RI. Fungsi anggaran yaitu dimana DPR RI memperhatikan RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, agama, dan pendidikan. Dikutip dari CNBC Indonesia, Saat ini anggaran pendidikan mencapai 508 Triliun. Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi tepatnya pada UUD 1945 pasal 29 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan 20% dari APBN. DPR RI melalui fungsi anggaran melakukan penyusunan dan *refocusing* dana anggaran Pendidikan di masa pandemi covid-19 agar nantinya keputusan-keputusan yang dihasilkan bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kesejahteraan rakyat.

Selain itu DPR RI sendiri memiliki posisi strategis untuk didengarkan oleh pihak *leading sector* yaitu KEMENDIKBUD, sehingga aspirasi masyarakat di bidang pendidikan dapat disampaikan dan dipercepat implementasinya. Penyaluran kuota gratis bagi 31 juta siswa merupakan langkah yang tepat yang diambil pemerintah. Tetapi pada pengimplementasiannya masih saja timbul permasalahan, salah satunya adalah tidak tepat sasaran. Seperti contoh anggota Ombudsman RI Alvin Lie yang mengaku kaget mendapati kuota gratis. Tentunya harus adanya perbaikan dalam sistem pendataan dan administrasi yang ketat terkait hal ini dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti membuat aplikasi khusus pendataan dengan regulasi yang ketat dan tepat sehingga hasil yang tercapai bisa efisien dan tepat sasaran.

Selain fungsi di atas, DPR RI juga memiliki fungsi pengawasan yang bertujuan untuk memantau, melakukan monitor dan juga evaluasi kepada pihak-pihak yang bertugas sebagai penyelenggara eksekutif, agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan yang berdampak buruk pada kesejahteraan rakyat.

Dan dengan ini, terlepas dari tugas dan tanggung jawab pemerintah. Program dan rancangan,sebagus apapun itu, tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan kerja sama yang baik antara semua pihak. Maka dari itu perlu adanya kekompakan dan sikap gotong royong untuk bersinergi menghadapi semua tantangan terutama tantangan dunia pendidikan pada masa pandemi covid-19. Demi kepentingan Siswa/i Indonesia untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Optimis Kita Bisa !

## DAFTAR PUSTAKA

- Alo Dokter. 2020. Virus Corona. <https://www.alodokter.com/virus-corona> [Diakses pada 19 September 2020]
- CNBC Indonesia. 2020. Dana Pendidikan Rp. 208 Triliun apa kata Sri Mulyani ?. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200205125609-4-135429/dana-pendidikan-rp-508-t-apa-kata-sri-mulyani-soal-nadiem> [Diakses pada 22 September 2020]
- CNN Indonesia. 2020. Infografis Bedah Kilat Anggaran Pendidikan Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214141343-23-474649/infografis-bedah-kilat-anggaran-pendidikan-indonesia> [Diakses pada 22 September 2020]

- CNN Indonesia. 2020. Beda Sikap Nadiem dan Serikat Guru soal Belajar selama Corona. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200502110433-20-499378/beda-sikap-nadiem-dan-serikat-guru-soal-belajar-selama-corona> [Diakses pada 21 September 2020]
- DPR RI. 2020. Tugas dan Wewenang DPR RI. <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> [Diakses pada 22 September 2020]
- Kompas. 2020. Ombudsman Mahasiswa S3 kok dapat kuota. <https://money.kompas.com/read/2020/09/22/111719226/ombudsman-mahasiswa-s3-kok-dapat-bantuan-kuota-pulsa-kemendikbud?page=all> [Diakses pada 22 September 2020]
- Kumparan. 2019. Menoleh sedikit pada Dunia Pendidikan Jepang. <https://kumparan.com/widy-wirasugema1527591434855/menoleh-sedikit-pada-dunia-pendidikan-di-jepang-1548033266672546911/full> [Diakses pada 21 September 2020]
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2020. Data Covid-19 19 September 2020. <https://covid19.go.id/> [Diakses pada 19 September 2020]
- World Health Organization. Novel Corona Virus. 2020. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> [Diakses pada 19 September 2020]



## MENKAJI ULANG DESAKAN PEMBUKAAN KEMBALI SEKOLAH DI TENGAH PANDEMI



**PUTERI NABILA MARFA**

Bukittinggi, 05-04-2002

SUMATERA BARAT I

SMAN 1 PADANG PANJANG

nabilamarfa125@gmail.com

Jumat, 28 Agustus 2020, puluhan emak-emak datang menggunakan sepeda motor sambil membentangkan poster di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka menuntut pemerintah segera membuka kembali kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Menurut mereka, pembelajaran sekolah jarak jauh itu tidak efektif dan membahayakan masa depan siswa. Mengutip dari okezone.com, “Sosialisasinya bagaimana, kejujurannya tidak dapat, kemandirian juga tidak, terus bagaimana ini. Apakah anak-anak cukup berinteraksi dengan gadget,” ujar perwakilan mereka. Desakan untuk membuka kembali sekolah dan melakukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi tidak hanya datang dari golongan *emak-emak*, sejumlah guru, siswa, bahkan pemerintah dari berbagai daerah juga menuntut hal serupa. Namun, apakah kebijakan ini perlu dilakuka N?

Pembelajaran Jarak Jauh, atau biasa disingkat PJJ, yang sudah berjalan selama hampir 6 bulan ini memang menuai kontroversi. Pada hakikatnya, tujuan dilaksanakannya PJJ itu untuk mengurangi penularan Covid-19 dan mencegah pembentukan klaster baru di sekolah. Akan tetapi, pada implementasinya, kebijakan ini menimbulkan berbagai problematika. Selama PJJ, para siswa merasa lebih kesulitan dalam memahami pembelajaran. Karena siswa merasa

kesulitan untuk berkonsentrasi selama belajar di rumah yang disebabkan tidak semua siswa memiliki lingkungan belajar di rumah yang mendukung. Para guru juga mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta didik. Pelaksanaan ujian selama pandemi tidak bisa sepenuhnya dijadikan tolak ukur karena besarnya kemungkinan untuk melakukan kecurangan selama ujian daring. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kredibilitas nilai yang diberikan oleh guru tersebut. Belum lagi keterbatasan akses terhadap sumber daya pendukung PJJ, seperti paket internet, sinyal internet, dan alat elektronik pendukung.

Sebenarnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberi izin kepada sekolah-sekolah di zona hijau dan kuning untuk kembali mengadakan pembelajaran tatap muka. Penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi syarat utama yang harus dipatuhi oleh sekolah-sekolah tersebut. Bahkan, sejumlah sekolah di Provinsi Jawa Tengah sudah mulai dibuka kembali.

Meski demikian, peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia yang cukup signifikan dalam kurun waktu sebulan terakhir menjadikan kebijakan ini mengundang perdebatan. Data terbaru yang didapat dari laman covid19.go.id penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pada 25 September 2020 memecahkan rekor tertinggi sejauh ini, yakni sebanyak 4.823 kasus. Sementara persentase kematian akibat Covid-19 di Indonesia berada pada angka 3.7%, di atas persentase kematian akibat Covid-19 dunia berdasarkan data statitista.com yakni sebesar 3.01%. Merujuk kepada data tersebut, kebijakan pembukaan kembali sekolah secara masif dinilai masih sangat riskan.

Di samping itu, pembukaan sekolah di zona kuning dan hijau sebenarnya juga kurang efektif karena status zona dapat berubah dengan sangat cepat. Hal ini tentu akan berakibat pada kacaunya pembelajaran tatap muka pada kawasan tersebut ketika status zona tiba-tiba berubah. Contohnya adalah Kota Padang Panjang. Pada Bulan Juni-Juli, Padang Panjang berstatus zona hijau, sehingga pemerintah memutuskan untuk membuka lagi sekolah. Namun pada bulan awal Agustus, status kota berubah menjadi zona kuning. Jumlah siswa yang hadir di sekolah langsung menurun drastis. Data terakhir menyebutkan bahwa saat ini kota Padang Panjang sudah berstatus zona oren, sehingga kegiatan belajar tatap muka harus dihentikan.

Akan tetapi, akhir dari pandemi Covid-19 ini masih belum bisa diprediksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru, lantas akan sampai kapan para siswa

dan guru berurusan dengan PJJ beserta seluruh problematika yang timbul? Di sinilah Dewan Perwakilan Rakyat, (DPR), memiliki peran yang sangat penting. Sebagai jembatan aspirasi rakyat, DPR memang perlu memperhatikan keluhan masyarakat mengenai PJJ dan tuntutan mereka akan pelaksanaan kembali pembelajaran tatap muka. Namun, sebelum memutuskan langkah apa yang diambil, DPR sebaiknya melakukan pengkajian ulang terhadap urgensi dari tuntutan ini. Di bawah ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh DPR:

- Apakah sekolah online efektif untuk mengurangi penyebaran corona?
  - Sekolah memang sudah mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan yang ketat. Namun, fakta di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Seperti kasus di sebuah sekolah negeri di Padang Panjang, sejumlah guru dan siswa kedapatan seringkali membuka-tutup masker saat di kelas. Mereka berdalih melakukan hal tersebut karena merasa panas, sesak napas, atau suara yang tidak terdengar ketika memakai masker. Hal ini tentu sangat membahayakan.
- Apakah pembukaan sekolah merupakan sebuah urgensi yang mendesak?
  - Problematika PJJ berupa keterbatasan akses sumber daya sebenarnya sudah dapat ditekan melalui pemberian bantuan paket internet bagi siswa yang dianggarkan melalui Dana BOS
  - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan “Kurikulum Darurat” bagi sekolah untuk mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran

DPR mungkin belum bisa merealisasikan keinginan rakyat terkait masalah sekolah ini. Salah satu upaya yang paling mungkin dilakukan adalah pengoptimalan pembelajaran jarak jauh. Dalam rangka pengoptimalan PJJ tersebut, DPR dapat memaksimalkan fungsi pengawasannya. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh DPR diantaranya:

- Mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan selama pandemi dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan agar implementasinya tepat sasaran

- Melakukan rapat dengar pendapat secara berkala. Hal ini penting dilakukan mengingat perkembangan pandemi yang sangat dinamis sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan secara berkala

Selain itu, sebagai wakil penyalur aspirasi rakyat, penting bagi DPR untuk tidak hanya mewakili aspirasi kelompok mayoritas selama pandemi. Kelompok marjinal juga harus mendapat perhatian khusus dari DPR mengingat mereka adalah kelompok yang paling merasakan akibat dari pandemic Covid-19.

Penundaan pembukaan kembali sekolah dan pembelajaran tatap muka diharapkan dapat menjadi langkah preventif bertambah buruknya penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dengan tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh, kita dapat mengurangi probabilitas penyebaran Covid-19 sehingga jumlah kasusnya masih bisa terkendali. Lebih jauh lagi, kita tentu berharap agar jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia dan dunia dapat terus menurun dan status pandemi dapat segera dicabut oleh WHO. Terlepas dari itu semua, seluruh unsur sebaiknya turut berpartisipasi aktif untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 ini, baik pemerintah, tenaga ahli, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Seluruh unsur saling berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Keberhasilan kita untuk melewati pandemi ini sebenarnya ada di tangan kita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Okezone.com. Konvoi Emak-Emak Geruduk Kantor Disdik Desak Sekolah Dibuka Kembali. Diakses pada 29 September 2020, dari <https://news.okezone.com/read/2020/08/28/519/2268906/konvoi-motor-emak-emak-geruduk-kantor-disdik-desak-sekolah-dibuka-kembali>
- Covid19.go.id. Peta Sebaran. Diakses pada 29 September 2020, dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Statista.com. Covid 19 Cases Recoveries Deaths Worldwide. Diakses pada 29 September 2020, dari <https://www.statista.com/statistics/1087466/covid19-cases-recoveries-deaths-worldwide/>



## ANTARA PARLEMEN, CORONA, DAN INDONESIA “BERSAMA ATASI CORONA DAN TETAP PRODUKTIF SELAMA MASA PANDEMI”



**LAILATUL FADHILAH JAMIL**

Bukittinggi, 25-03-2003

SUMATERA BARAT I

MAN 2 PADANG PANJANG

[lailatul.fj@gmail.com](mailto:lailatul.fj@gmail.com)

Covid-19 atau *Corona Virus Disease* pertama kali muncul dan mewabah di kota Wuhan, China. Di Indonesia sendiri virus mematikan ini masuk pada awal bulan Maret lalu. Virus tersebut mewabah hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap hari, pertambahan angka positif terinfeksi virus corona terus bertambah. Hingga 27 September 2020 sudah terdeteksi 275.213 kasus orang yang terinfeksi dan 10.386 diantaranya meninggal dunia. Angka ini diprediksi masih akan meningkat setiap harinya.

Namun tentu saja permasalahan ini bukan hanya menjadi masalah bagi Indonesia. Pada 11 Maret 2020 lalu, *World Health Organization* (WHO) resmi mengkategorikan Covid-19 menjadi pandemi global. Dari data 27 September 2020, Covid-19 sudah menjangkiti 215 negara di dunia. Selain itu jumlah kasus terinfeksi virus corona mencapai angka 32,9 juta orang dan 995 ribu diantaranya meninggal dunia. Covid-19 benar-benar menjadi topik yang hangat diperbincangkan seluruh kalangan di dunia saat ini. Bagaimana tidak, Covid-19 tidak hanya memberikan dampak terhadap sektor kesehatan, namun juga merebak kepada sektor pendidikan, pariwisata, ekonomi, dsb. Covid-19 telah memberikan efek samping terhadap seluruh sektor kehidupan.

Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya penanganannya Covid-19. Pada 31 Maret 2020, Presiden Indonesia, Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai antisipasi terhadap penularan Covid-19. Sejak PSBB diberlakukan, orang-orang dilarang untuk mengadakan kerumunan. Tempat-tempat umum termasuk sekolah, mall, dan tempat wisata ditutup. Masyarakat terpaksa berdiam dirumah dan otomatis membuat roda ekonomi melambat. Bahkan beberapa pelaku usaha menghentikan operasional mereka. Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga meningkat. Dampak daripada hal ini benar-benar membuat ambruk sektor perekonomian.

Melihat keterpurukan ekonomi Indonesia, pemerintah kemudian mengambil kebijakan *new normal*. Pada 1 Juni 2020, *new normal* mulai diberlakukan di Indonesia dengan harapan perekonomian negeri ini dapat membaik. Masyarakat mulai diperbolehkan keluar rumah. Perkantoran, mall, tempat wisata, dan beberapa sekolah dengan zona aman sudah mulai dibuka. Hal ini diberlakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Pemerintah sendiri sudah memberikan panduan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri. Tujuan dari *new normal* ini sendiri agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan Covid-19 di tengah masa pandemi.

Namun faktanya setelah *new normal* diberlakukan kondisi ekonomi Indonesia tidak benar-benar membaik. Bukan hanya kondisi ekonomi, bahkan peningkatan kasus terinfeksi corona malah meningkat drastis. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia yang masih banyak tidak menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Disaat Negara lain sudah mulai pulih dari Covid-19, Indonesia malah mengalami peningkatan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari seluruh elemen rakyat Indonesia dalam mengatasi Covid-19 ini beserta dampak yang ditimbulkannya.

Virus corona benar benar harus dimusnahkan, berikut beberapa point kerugian yang telah ditimbulkan oleh virus corona terhadap Indonesia:

- 1. Sektor Perekonomian**, sector ini dinilai sebagai aspek penerima dampak buruk terbesar dari Covid-19. Banyaknya pekerja yang di PHK, pemasukan sector usaha ditutup, ekspor impor menurun, inflasi, bahkan

68 negara di dunia *Lockdown* Indonesia dari negaranya. Tak sampai disitu saja, PMI (*Purchasing Managers Index*) Indonesia pun juga menurun. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia mengeluhkan masalah pendapatan selama pandemic melanda.

2. **Sektor Pendidikan**, semenjak diberlakukannya PSBB, nyaris seluruh sekolah dan universitas di Indonesia ditutup sehingga pembelajaran diberlakukan secara daring. Meski beberapa waktu lalu sudah diberlakukan new normal yang memperbolehkan beberapa sekolah belajar tatap muka, namun hal itu masih dirasa belum cukup efektif. Disamping pembelajaran tatap muka yang tidak intens karena singkatnya waktu PBM, sekolah yang masih tutup lebih banyak dibandingkan sekolah yang telah dibuka. Sementara semakin hari makin banyak keluhan siswa dan wali murid mengenai pembelajaran daring. Mulai dari permasalahan kuota, sinyal, gadget, sampai ketidak-efektifan PBM yang membuat siswa gagal memahami pelajaran. Dampak di bidang pendidikan benar-benar harus diperhatikan pemerintah. Jadi apa masa depan Indonesia kelak jika pemudanya di hari ini tidak mendapatkan pendidikan efektif sebagaimana mestinya. Justru sebaliknya, semenjak pembelajaran online, sebagian besar siswa malah semakin malas belajar dan menjadi lalai.
  
3. **Sektor Kesehatan**, disamping menurunnya tingkat kesehatan warga Indonesia karena terinfeksi virus corona, Covid-19 juga memberikan dampak buruk lainnya di sector kesehatan. Sudah banyak tenaga medis Indonesia yang meninggal. Ada yang disebabkan terinfeksi Covid-19 hingga karena kelelahan berjuang mati matian menangani pasien yang terinfeksi. Oleh karena itu, banyak tenaga kesehatan yang memutuskan mengundurkan diri. Hingga saat ini juga belum ada jaminan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Pemerintah, terutama menteri kesehatan diharapkan segera menemukan kebijakan yang efektif terhadap penanganan Covid-19.

Dalam kasus tersebut, maka Indonesia harus segera dapat menghentikan Covid-19. DPR sebagai badan legislatif Negara dapat mengambil kebijakan melalui 3 fungsinya sebagai berikut:

1. **Fungsi Legislasi**, maka DPR bersama-sama dengan presiden membentuk dan mengesahkan UU tentang kebijakan penanganan covid-19 beserta dampaknya di berbagai sector. DPR juga diharapkan menerima aspirasi rakyat untuk dijadikan pertimbangan dalam rancangan UU.

Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan DPR dalam membentuk UU:

- a. Memberikan jaminan pasti terhadap tenaga kesehatan
  - b. Melanjutkan pembahasan program prakerja sebagai antisipasi peningkatan angka pengangguran akibat Covid-19
  - c. Mempertimbangkan kembali keputusan pembelajaran secara daring, karena jika ditelaah kembali tingkat kemungkinan penyebaran Covid-19 lebih tinggi di tempat umum seperti pasar dan mall ketimbang di sekolah
  - d. Menegaskan peraturan mematuhi protocol kesehatan dalam UU dengan sanksi jera
2. **Fungsi Anggaran**, yaitu memberikan persetujuan atau tidak terhadap RUU APBN. Maka dengan fungsi ini, DPR dapat menyetujui RUU APBN yang dinilai mengatasi permasalahan seputar Covid-19. Dan sebaliknya, tidak menyetujui RUU APBN yang dinilai tidak memberikan perubahan.
  3. **Fungsi Pengawasan**, dengan hal ini DPR mengawasi jalannya UU yang telah disahkan sebelumnya. Selain itu, DPR juga harus memerhatikan jalannya UU tersebut dan menegaskan sanksi yang telah ditetapkan kepada pelanggarnya. Dengan diberlakukannya hal tersebut diharapkan para pelaku pelanggaran mendapatkan efek jera. Sehingga UU tersebut akan membawa pemulihan kondisi Negara akibat Covid-19

Kini sudah saatnya Indonesia mengambil tindakan tegas dalam mengatasi kasus Covid-19. DPR sebagai lembaga legislative diharapkan dapat segera mengeluarkan UU yang membantu pemutusan rantai Covid-19 beserta dampaknya. Masyarakat juga berperan penting dalam penyuksesan usaha yang telah dilakukan pemerintah. Dengan semangat dan gotong royong, Indonesia pasti bisa bersama atasi Covid-19 dan tetap produktif selama pandemi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Google.com (2020, 27 September). "Data terbaru Covid-19 27 September 2020". Diakses pada 27 September 2020 dari [google.com/search?q=data+kasus+covid+19+27+september&rlz=1C1AWFC\\_enID902ID903&oq=data+kasus+covid+19+27+september&aqs=chrome..69i57.10624j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=data+kasus+covid+19+27+september&rlz=1C1AWFC_enID902ID903&oq=data+kasus+covid+19+27+september&aqs=chrome..69i57.10624j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Kompas.com (2020, 12 Maret). "WHO Umumkan Corona sebagai Pandemi Global". Diakses pada 27 September 2020 dari [oogle.com/search?q=data+kasus+covid+19+27+september&rlz=1C1AWFC\\_enID902ID903&oq=data+kasus+covid+19+27+september&aqs=chrome..69i57.10624j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=data+kasus+covid+19+27+september&rlz=1C1AWFC_enID902ID903&oq=data+kasus+covid+19+27+september&aqs=chrome..69i57.10624j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Peraturan.bpk.go.id (2020, 31 Maret). "Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)". Diakses pada 27 September dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>



## “PR DPR YANG BARU UNTUK MENGHENTIKAN ANGKA PERTUMBUHAN COVID-19 DI INDONESIA”



**HASBI FATURRAHMAN AL GUFRAN**

Sungai Pasak, 26-02-2003  
SUMATERA BARAT II  
SMKN 1 KOTA PARIAMAN  
asbiasbi277@gmail.com

Perkembangan Covid-19 di Indonesia makin hari makin tinggi, segala upaya telah dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai pandemi ini, bukannya makin rendah angka positif Covid-19 makin meningkat di Indonesia. Bukan salah pemerintah, sebab Pemerintah sendiri telah melakukan segala upaya untuk menekan angka covid19, akan tetapi karena kurangnya kesadaran sebagian masyarakat Indonesia tentang bahaya virus ini.

Dari pengalaman saya selama pandemic ini, di lingkungan saya masyarakat seakan-akan tidak peduli dengan bahaya pandemi ini mereka berfikir bahwa pandemi saat ini adalah urusan pemerintah bukan urusan mereka, mereka masyarakat sebagian masih beranggapan bahwa pandemi ini adalah penyakit biasa dan sebagian masih ada yang percaya dengan teori konspirasi yang mereka yakini bahwa pandemic adalah hal yang disengaja para elit global dunia. Sehingga rasa acuh tak acuh masyarakat mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran terhadap bahaya covid 19.

Dikeluarkannya peraturan presiden (Perpres) No. 21 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka menekan angka pertumbuhan Covid-19 di Indonesia, barulah sebagian masyarakat tidak lagi menganggap Covid-19 adalah penyakit yang biasa. Hadirnya Perpres No. 21 menunjukkan keseriusan

Pemerintah dalam menangani bencana pandemi yang terjadi. Setelah peraturan presiden no 21 tentang pembatasan sosial di keluarkan, masing-masing daerah mulai melakukan pembatasan sosial termasuk di daerah saya tempat tinggal. Tetapi lagi-lagi himbauan untuk melakukan pembatasan sosial tidak dihiraukan oleh beberapa masyarakat di lingkungan saya, beberapa masyarakat yang tidak menghiraukan himbauan tersebut terdiri dari mereka orang-orang yang masih awam tentang virus Covid-19 ini dan sebagian lagi masih menganggap pandemi covid 19 ini hal yang biasa.

Masyarakat awam ini terdiri dari mereka orang-orang tua yang tidak memiliki cakupan informasi yang jelas tentang bahaya Covid-19 ini. Mereka tidak memiliki alat teknologi untuk mengakses informasi serta bahaya dari virus ini, sehingga tentu saja membuat mereka buta akan bahaya dari virus ini. Terlebih mereka hanya mendengar isu dari mulut ke mulut yang kebenarannya masih di ragukan dan sangat jauh dari fakta kebenaran virus Covid-19.

Permasalahan Covid-19 di Indonesia sebenarnya dapat di tangani jikalau masyarakat di Indonesia patuh dengan pembatasan sosial. Agar masyarakat patuh dengan himbauan yang dikeluarkan pemerintah, untuk melakukan pembatasan sosial terlebih dahulu masyarakat di beri informasi yang jelas tentang bahaya Covid-19. Disamping itu masyarakat yang masih awam tentang bahaya virus ini seharusnya juga diberikan edukasi tentang pencegahan virus Covid-19. Terlebih bagi masyarakat yang berada di pelosok negeri yang jauh dari teknologi mereka sangat butuh akan informasi yang jelas tentang virus yang mengguncang dunia saat ini.

Menurut saya salah satu factor agar suatu Negara berhasil menangani wabah Covid-19 ini yaitu factor masyarakat. Masyarakat adalah factor terpenting agar Negara ini bebas dari covid-19 karena kesadaran masyarakat akan bahaya pandemi ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan covid-19 di Indonesia. Jika masyarakat paham akan bahaya wabah ini maka masyarakat akan lebih menjaga pola hidup, masyarakat akan melakukan pembatasan sosial dengan baik serta masyarakat akan mengikuti semua protocol kesehatan covid-19. Jika sudah begitu maka angka positif covid-19 di Indonesia akan dapat tertangani lebih baik dan bukan tidak mungkin penurunan angka pasien positif covid-19 akan menurun signifikan.

Di samping itu peran pemuda di Indonesia juga sangat penting, menurut saya pemuda yang memahami dunia teknologi seharusnya menggunakan

teknologi kearah yang lebih bermanfaat. Misal nya pemuda juga ikut turut membantu pemerintah dalam memberikan edukasi ke pada orang awam yang masih belum paham tentang pandemi ini, dengan begitu orang-orang awam tersebut tidak salah dalam menerima informasi. sehingga himbauan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial serta menegakkan protocol kesehatan dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

Pemerintah juga di harapkan untuk transparan dalam mengemukakan kepada public tentang kondisi sebenarnya-benarnya Negara dalam penanganan covid-19 selama ini, karena jika pemerintah masih tertutup dalam memberikan informasi kasus covid-19, maka masyarakat tidak mengetahui keadaan sebenarnya Negara sekarang ini. Meskipun pertimbangan berat disamping upaya memulihkan ekonmi Negara juga wajib memulihkan masalah kesehatan saat ini.

Oleh karena itu saat nya Indonesia bertindak tegas dalam menangani wabah ini sebelum berkelanjutan. Nah permasalahan ini dapat di selesaikan oleh badan legislative Negara yakni nya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan fungsi-fungsi DPR di antara nya:

Fungsi legislasi : dalam situasi wabah saat ini DPR hedaknya dapat merevisi UU no 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit yang menular karena UU tersebut harus sesuai dengan kemajuan zaman sekarang, masih banyaknya di dalam undang-undang tersebut belum mempersoalkan tata cara penanganan wabah atau pandemic. setelah UU tersebut di revisi di harapkan pemerintah lebih bijak dalam menangani Covid-19, contoh nya di sediakan rumah sakit khusus yang mampu menangani wabah tersebut tidak lagi menggunakan rumah sakit umum biasa, mewajibkan rumah sakit swasta yang ada untuk turut membantu penanganan kasus covid-19, merelokasikan anggaran khusus untuk menanangi angka covid-19 seperti menyiapkan dana tak terduga khusus pandemic atau wabah. Dan juga persoalan penggunaan vaksin yang harus diatur secara jelas agar masyakarat dapat memahami kegunaan vaksin dalam menangani pandemic. Selain itu, penting juga dalam undang-undang tersebut mengatur persoalan para tenaga medis yang hari ini banyak berjatuhan korban karena pandemic, sehingga dengan adanya aturan tersebut masyarakat dan para petugas medis memiliki rasa aman dalam menghadapi pandemic.

Fungsi anggran : melalui fungsi anggaran ini DPR dapat mendesak pemerintah untuk dapat memfokuskan anggaran yang ada lebih dioptimalkan

di bidang kesehatan dan membatalkan beberapa proyek pembangunan yang bisa ditunda dahulu pelaksanaannya, sehingga percepatan untuk memulihkan keadaan Negara dimasa pandemic ini bisa dapat lebih cepat tertangani.

Fungsi pengawasan: dengan fungsi ini DPR dapat mengawasi UU yang di revisi yaitu dengan menjaga amanat undang-undang yang baru direvisi agar dapat lebih dimaksimalkalkan dalam menghadapi pandemic ini.

## **SIMPULAN**

Dengan ada nya revisi UU yang baru nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit yang menular, maka pemereintah bersama ini DPR dapat menegakkan tentang aturan penanganan pandemic khusus Covid-19 agar aturan-aturan yang ada lebih jelas. Khususnya dala aturan penganggaran menghadapi pandemic Negara dapat lebih mempersiapkan dalam segala dan kondisi yang ada. Selain itu dengan adanya alokasi anggaran khusus yang tertuang dalam UU tersebut maka Negara akan lebih banyak menjangkau masyarakat terdampak pandemic, seperti mendapat kan edukasi, biaya kesehatan serta biaya pemulihan ekonomi pasca pandemic.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-4-1984-wabah-penyakit-menular>

<http://jdih.rembangkab.go.id/peraturan-pemerintah-pp-no-21-2020-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-dalam-rangka-percepatan-penanganan-covid-19/>



## “TENTANG KITA : BERSAMA PULIHKAN IBU PERTIWI”



### **FAYRUSATUL QOLBI**

Bangkinang, 03-08-2003

SUMATERA BARAT II

MAN 1 KOTA BUKITTINGGI

fairus.sanak212@gmail.com

Pandemi Covid-19, mungkin itu adalah hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebuah peristiwa yang mengubah peradaban dan kebiasaan manusia secara keseluruhan tanpa pernah kita prediksi dan masih terus berlangsung serta terus menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, Ibu Pertiwi kita ini.

Apakah itu Covid-19 ? Seperti yang kita ketahui, Covid-19 merupakan penyakit yang meyerang sistem pertahanan tubuh manusia yang disebabkan oleh infeksi virus yaitu virus corona. Virus ini menular dengan begitu mudahnya, yaitu melalui droplet (percikan air liur) yang dihasilkan saat seseorang batuk, bersin, ataupun menghembuskan nafas, dan kita bisa tertular jika kita menghirup udara yang mengandung virus ini, khususnya jika kita berada di dekat orang yang telah terinfeksi Covid-19 atau berinteraksi langsung dengan mereka. Kita juga bisa tertular jika kita memegang benda-benda yang telah terkontaminasi oleh virus corona dan setelah itu kita memegang bagian wajah kita.

Covid-19 pertama kali diketahui meyebar di Wuhan, China pada akhir 2019 dan sampai sekarang terus menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan kasus yang tidak sedikit, dimana saat ini telah menginfeksi lebih dari 33,3 juta jiwa diseluruh dunia dengan jumlah kasus kematian 1 juta jiwa dan total kesembuhan 23,1 juta jiwa (29/9/2020)\*.

Indonesia sendiri pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada Senin, 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua orang Warga Negara Indonesia yang telah positif terjangkit Covid-19 yaitu seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun. Kedua orang tersebut melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang terinfeksi Covid-19 saat di Jepang di sebuah klub dansa pada 14 Februari 2020. Tidak lama setelah itu, mereka pun mengalami gejala terinfeksi Covid-19 dan mereka pun melakukan isolasi di RS Sulianti Saroso setelah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 dan disaat yang bersamaan, pemerintah juga telah mempersiapkan penanganan medis untuk menghadapi Covid-19\*\*.

Lalu, bagaimanakah perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia ? setelah lebih dari 6 bulan dari kasus Covid-19 pertama kali di umumkan, yaitu Selasa (29/09/2020) total kasus terinfeksi Covid-19 telah mencapai 279 ribu kasus dengan total kematian mencapai lebih dari 10 ribu jiwa dan angka kesembuhan mencapai 207 ribu jiwa. Data tersebut sungguh menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari terjadinya kasus pertama, bahkan pada tanggal 26/09/2020 dilansir dari laman *worldmeters* pada Sabtu (26/09/2020) indonesia menempati peringkat 9 tertinggi di dunia dan menempati peringkat 1 se-Asia Tenggara\*\*\*. Hal tersebut tentu saja menjadi cambuk bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan upaya dan kebijakan dalam penanganan Covid-19 beserta dampaknya karena upaya sebelumnya tidaklah efektif.

Seiring bertambahnya kasus penularan Covid-19 di Indonesia, berbagai upaya dan kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk menekan dan meminimalisir angka penularan Covid-19, diantaranya; melakukan pengawasan yang ketat terhadap orang melakukan perjalanan ke luar daerah, memberlakukan larangan mudik, memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang mulai berlaku sejak 1 April 2020 melalui persetujuan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh Presiden Joki Widodo, dan sekarang gencar disosialisasikan yaitu memberlakukan situasi “Normal Baru” yang tertulis dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Namun peraturan tersebut belum juga efektif dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya Covid-19 juga menjadi “virus” yang sangat amat mematikan disegala bidang. Pandemi Covid-19 seakan menambah peliknya masalah yang sudah terjadi sebelumnya. Diberlakukannya pembelajaran jarak jauh, berkerja dirumah, beribadah dirumah merupakan hal-hal yang kita lakukan selama pandemi ini yang mana hal tersebut sangat menyulitkan banyak orang. Bidang-bidang yang paling terkena imbas virus ini yaitu bidang ekonomi, sosial dan kesehatan, dimana kita bisa melihat banyaknya terjadi kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang mengakibatkan naiknya angka kemiskinan yang diiringi dengan meningkatnya kasus kriminal di Indonesia, bahkan Indonesia bisa saja terancam mengalami resesi dan juga banyaknya masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

Maka untuk menyikapi hal ini, pemerintah harus bersikap tegas untuk mengatasi masalah ini. Permasalahan ini bisa diselesaikan oleh DPR yaitu sebagai badan legislatif negara, yaitu dengan 3 fungsi DPR, yakni :

1. Fungsi legislasi yaitu DPR dan Presiden beserta para menteri yang terkait merevisi peraturan tentang kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan dengan memberikan sanksi yang memberikan efek jera bagi pelanggarnya atau jika memang diperlukan maka harus membuat peraturan yang lebih efektif dan memberikan dampak nyata juga . Memang sulit, tapi kita harus melakukannya demi kebaikan bersama agar kita cepat terbebas dari belenggu pandemi ini.
2. Fungsi anggaran yaitu DPR harus menyetujui RUU tentang APBN penanganan Pandemi Covid-19 di segala bidang, terlebih lagi ekonomi dan kesehatan karena inilah masalah yang sesungguhnya timbul dari pandemi ini serta dirasakan dampaknya secara langsung di semua lapisan masyarakat dan demi terlaksananya peraturan yang akan menekan angka penularan Covid-19 sehingga Indonesia bisa berangsur pulih baik dari bidang perekonomian maupun dibidang lainnya.
3. Fungsi pengawasan yaitu DPR harus memastikan dan mengawasi apakah UU yang telah dibuat dijalankan semestinya, anggaran yang telah diturunkan tepat sasaran. Serta memastikan hukum yang ada tetap ditegakkan dan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi yang memeberikan efek jera atau langsung diseret ke ranah hukum karena ini semua demi kepentingan bersama.

Oleh karena itu, kita harus mencegah penyebaran Covid-19 untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan melindungi diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, seperti wajib mengenakan masker saat berada diluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, selalu mencuci tangan, dan lainnya.

Semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah wajib kita jalankan tanpa terkecuali, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, dan juga lansia. Mengapa ? karena Covid-19 bisa menginfeksi siapa saja tanpa memandang status, jenis kelamin, usia, dan lainnya. Pepatah mengatakan “*Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh*”, inilah yang harus kita lakukan sekarang, yaitu semua kita harus saling bahu membahu, saling mengingatkan, saling menjaga, serta saling bergotong royong untuk mengatasi Pandemi Covid-19 ini. Karena, tanggungjawab mengatasi pandemi bukan cuma ditangan pemerintah, tapi ditangan kita semua, karena ini semua tentang kita.

## DAFTAR PUSTAKA

- \*) <https://covid19.go.id/>
- \*\*) <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>
- \*\*\*) <https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-cases/?fbclid=IwAR0rF11HSkB21KM1UCi1Qjcd-jzyZ3if2ShXBPkAR0XJ4YahyV3r1w-88ww%3Ca%20href=>
  - <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>
  - <https://money.kompas.com/read/2020/08/06/150900826/indonesia-terancam-resesi-pemerintah-diminta-rombak-kebijakan-pemulihan?page=all>
  - <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200720114203-92-526610/pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta>



## BENANG SETIMBANG



**NAJWA KHOIRUNNISA**

Sukoharjo, 04-09-2005

SUMATERA SELATAN I

SMA PLUS N 17 PALEMBANG

[najwakhrens.4@gmail.com](mailto:najwakhrens.4@gmail.com)

Kehidupan di Negara Pancasila yang lancar tidak bertahan lama hingga dilandanya Indonesia oleh pandemi Covid-19 yang melemahkan dan merenggut nyawa banyak orang hingga saat ini. Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan virus SARS-CoV-2 yang dapat memicu demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Infeksi ini menyebar melalui percikan (*droplet*) yang biasanya dihasilkan saat batuk atau bersin. Karena hal ini lah pemerintah menghimbau masyarakat Indonesia untuk mengenakan masker dan melakukan *physical distancing*.

Tidak ada negara yang siap seutuhnya dalam menghadapi Covid-19, tak terkecuali Indonesia. Ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi bencana alam ini menyebabkan angka kematian akibat Covid-19 semakin tinggi, ekonomi Indonesia yang tak kunjung pulih, kebutuhan pangan yang tidak terpenuhi seutuhnya, dan masih banyak lagi.

Covid-19 telah membuat runyam segala sektor penyokong kehidupan di Indonesia; sektor kesehatan, pangan, ekonomi, pariwisata, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Namun sektor yang paling berdampak atas pandemi ini adalah sektor kesehatan dan sektor ekonomi yang juga sering dipertengkarkan oleh masyarakat. Akibat ketidaktepatan suatu keputusan

dan maraknya pendapat berat sebelah—pro kesehatan maupun pro ekonomi, keseimbangan antar dua sektor tersebut terganggu.

## **SEKTOR EKONOMI**

Untuk mempercepat penanganan Covid-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merealokasi anggaran APBN tahun ini sebesar 62,3 triliun rupiah. Dalam mengatasi implikasi di sektor ekonomi, pemerintah juga memberikan bantuan bagi karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp. 5.000.000,00 per bulan sebesar Rp.600.000,00—dengan syarat karyawan tersebut harus terdaftar di bawah BPJS Ketenagakerjaan. Tak hanya itu, DPR pun menerbitkan UU no.1 tahun 2020 untuk mengatur perekonomian Indonesia yang berantakan. Namun, perekonomian di Indonesia masih belum membaik. Salah satu faktornya karena pemerintah terkesan memihak pada pekerjaan formal dengan memberi subsidi hanya bagi karyawan. Padahal ada banyak UMKM di Indonesia yang sulit melanjutkan usahanya dan memenuhi kebutuhan hidupnya diakibatkan perekonomian yang tak stabil. Terciptalah ketimpangan sosial yang nyata di masa pandemi ini.

Bahkan, dengan ketimpangan yang ada masih sempat saja pejabat pemerintahan merebut hak rakyat, dimulai dari korupsi bantuan sosial hingga pungutan liar, seperti yang dilakukan kepala dusun Desa Banpres, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Beliau melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang menerima bantuan sosial akibat Covid-19 dari pemerintah. Perilaku aparaturnegara yang tidak bertanggung jawab ini tentu tidak sinkron dengan kewajibannya untuk mengayomi rakyat. Hal ini juga mencerminkan ketidakacuhan dari otonomi daerah serta pemerintah.

## **SEKTOR KESEHATAN**

Sejak virus Covid-19 resmi masuk ke Indonesia dan menyebar ke segala sudut negeri, pemerintah telah mengerahkan segala upaya untuk mencegah penyebaran dan mengurangi jatuhnya korban. Terlebih pemerintah juga memberikan kewenangan bagi otonomi daerah untuk mengeluarkan peraturan spesifik dalam menerapkan protokol pencegahan Covid-19 yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing.

Contohnya saja Pergub Sumsel Nomor 37 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan memaparkan bahwa masyarakat Sumatera Selatan yang tidak memakai masker selama pandemi Covid-19 diancam dengan denda Rp.500.000,00. Secara teori, hal tersebut seharusnya efektif dalam menangani masyarakat Indonesia yang bebal dalam mengikuti prosedur pencegahan. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Hanya beberapa daerah tertentu saja yang dirazia oleh Polda, sementara di daerah pengecualian masih ditemukan pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Padahal, daerah pelosok yang hampir tidak pernah disentuh Polda juga rentan dalam penyebaran virus ini. Ini membuktikan bahwa program tersebut tidak digalakkan secara maksimal di lapangan.

Bukti dari kurangnya pengawasan dan ketidaktegasan atas sanksi yang diberikan terhadap pelanggar adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan *physical distancing* di mal-mal atau tempat publik lainnya, hingga membuka masker di restoran. Tidak heran Indonesia ditetapkan sebagai negara dengan kematian tertinggi di Asia Tenggara.

Akan tetapi, permasalahannya tak hanya ada di pemerintah, namun juga minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 bahkan setelah banyaknya kematian yang terjadi. Justru beberapa di antaranya malah sibuk menyalahkan pemerintah atas kesalahannya sendiri.

Melihat dari data-data yang sudah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan kinerja yang dilakukan pemerintah belum optimal, karena implementasinya masih sangat kurang dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya laju pertumbuhan Covid-19 di Indonesia meningkat serta sektor ekonomi pun belum memulih.

Bila saya terpilih menjadi legislator, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menanamkan kesadaran pada diri sendiri dahulu akan bahayanya Covid-19, serta membiasakan diri untuk mematuhi segala regulasi yang ada. Karena bila saya saja tidak memiliki kesadaran, bagaimana bisa saya menuntut rakyat untuk mematuhi regulasi yang ada?

Saya pun akan melaksanakan fungsi saya sebagai berikut:

### **1. Legislasi**

- Membuat UU yang mengatur segala sektor yang terpengaruh oleh Covid-19 dengan memperhatikan kompleksitas yang ada di masyarakat secara transparan

- Terjun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa UU yang akan saya buat maupun yang sudah ada sesuai dan efektif dalam menangani sektor yang dimaksud
- Merevisi UU yang tidak efisien dengan memperhatikan pertimbangan masyarakat, para ahli, dan juga ketidakefisienan UU tersebut
- Menciptakan UU untuk mengadili masyarakat yang tidak mematuhi protokol Covid-19 secara tegas
- Bekerja sama dengan segala badan pemerintahan untuk meningkatkan keefektifan dari regulasi yang dibuat

## 2. Anggaran

- Mengalokasikan anggaran yang kurang mendesak untuk didistribusikan kepada pekerja—yang kesulitan dalam segi finansial—yang telah disaring terlebih dahulu dengan memperhatikan latar belakangnya dan tingkat prioritas
- Memberikan bantuan kepada masyarakat dari segala kalangan, termasuk pekerja informal yang apabila menerapkan *social distancing* tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
- Menginvestasikan anggaran untuk mendukung pengembangan vaksin lokal untuk virus Sars-Cov-2

## 3. Pengawasan

- Melakukan pengawasan secara ketat bersama KPK dalam mencegah terjadinya ketidakadilan sepihak atas dana yang diinsentifkan untuk masyarakat
- Mengawasi implementasi UU mengenai penerapan protokol pencegahan Covid-19 secara menyeluruh bersama Polri
- Mengawasi kinerja, kepatuhan, dan efektivitas otonomi daerah dalam menerapkan UU dan regulasi yang ada.

**Benang merah dari permasalahan ini adalah keseimbangan,** sektor ekonomi maupun sektor kesehatan harus diperhatikan sama rata, karena kedua sektor tersebut tak dapat berdiri sendiri dan saling berhubungan. Begitu pula

dalam mengatasi Covid-19 di Indonesia, seluruh unsur-unsur yang ada dalam masyarakat memiliki peran dan porsinya masing-masing secara seimbang, tidak bisa hanya satu saja yang bergerak.

Diperlukan pula kesadaran akan pentingnya gotong-royong dalam menangani Covid-19 dari segala aspek (badan-badan pemerintahan, swasta, maupun rakyat itu sendiri) yang ada di masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang bebas Covid-19. Seperti ujar Ir. Soekarno, *gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama. Karena amal semua untuk kepentingan semua, dan keringat semua untuk kebahagiaan semua.*



## **GOTONG ROYONG MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN DI MASA PANDEMI COVID-19 : REVOLUSI PENDIDIKAN INDONESIA YANG MODERN DAN IDEAL**



**AHMAD ADRIANSYAH**

Palembang, 03-04-2003

SUMATERA SELATAN I

SMA ISLAM AZ-ZAHRAH PALEMBANG


az774527@gmail.com

Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia terus meningkat, menurut data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Republik Indonesia hingga 10 September 2020 terdapat 203.342 orang positif virus corona. Pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan sebagai upaya preventif penyebaran virus ini.

Pembatasan sosial juga dilakukan untuk mencegah adanya interaksi sesama masyarakat. Beberapa bentuk kegiatan di luar rumah dialihkan menjadi di dalam rumah. Namun, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak evaluasi dalam infrastruktur pembangunan negeri dan dianggap belum siap menghadapi peralihan secara mendadak seperti saat ini. Dalam waktu singkat masyarakat dituntut untuk dapat menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi dalam menjalankan aktivitasnya.

Pada dunia pendidikan, Sekolah dan Universitas juga dituntut untuk mengembangkan proses pembelajaran menggunakan sistem dalam jaringan (daring) sebagai *emergency remote teaching* untuk dapat mengadakan kegiatan belajar dan mengajar dalam mencapai tujuan pendidikan nasional

yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem daring menggunakan metode yang diungkapkan oleh Horton (2006) yaitu pelajari, dalami, terapkan dan evaluasi.



Ilustrasi sistem belajar daring menurut Horton

Pelajari, memberikan materi pembelajaran secara digital melalui teks, audio, video, animasi, dan simulasi. Dalami, melakukan aktivitas forum diskusi secara online dan memberikan respon terhadap penyajian suatu materi. Terapkan, mengaplikasikan pelajaran dengan mengerjakan tugas pembelajaran daring yang diberikan oleh pengajar. Evaluasi, memberikan atau mengerjakan kuis dan ujian secara objektif, seperti pilihan ganda atau opsi benar/salah.

Menurut Syah (2008) Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas belajar siswa terutama pembelajaran daring di masa pandemi saat ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik, seperti:

1. Faktor fisiologis, faktor ini berdasarkan kondisi fisik individu. Keadaan kesehatan sangat berpengaruh kepada efektivitas pembelajaran dan juga dapat menghambat pencapaian belajar yang optimal.
2. Faktor psikologis, faktor ini berkaitan dengan keadaan mental, kesehatan jiwa, kecerdasan dan suasana hati pada diri seseorang. Terutama pada diri seorang pelajar, ketika seorang siswa tidak memiliki *sense on purpose* (ambisi) akan menghambat efektivitas pembelajaran, baik itu secara

luring maupun daring. Sehingga dibutuhkan faktor eksternal sebagai pendorong penguatan karakter seorang anak.

Adapun hal-hal yang bisa dilakukan siswa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran daring berdasarkan faktor internal, yaitu :

- a) Memotivasi diri dengan membuat rencana pergerakan di masa depan dan membangkitkan inisiatif belajar sebagai suatu kebutuhan untuk menggapai cita-cita
- b) Fokus dan perhatian terhadap tujuan yang telah dibuat untuk meraih target di masa depan , serta konsisten dalam menjalankannya.
- c) Mencari minat dan bakat diri sendiri, memahami serta mengembangkannya secara optimal.
- d) Siswa tidak melakukan lebih dari satu pekerjaan atau kegiatan dan membagi perhatiannya saat belajar daring tersebut.
- e) Memberikan pertanyaan saat pembelajaran daring berlangsung agar suasana menjadi lebih hidup dan menarik.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, yaitu :

1. Faktor sosial, pada faktor ini lingkungan masyarakat, keluarga, dan sekolah diharapkan bergotong royong untuk membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran daring selama masa pandemi saat ini.
  - a) Keluarga, orangtua siswa tidak menuntut nilai tinggi kepada anaknya, karena pada masa sulit saat ini nilai tidak terlalu penting. Asalkan anak dapat meningkatkan kemampuan dirinya dengan belajar secukupnya dan melatih bakat sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang di masa pandemi seperti sekarang.
  - b) Lingkungan masyarakat, hidup di suatu lingkungan dengan beragam jenis sifat dan tingkah laku sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring selama pandemi saat ini. Karena, masyarakat dapat turut ikut membantu anak-anak untuk memberi mentoring secara langsung tentang pembelajaran yang tidak dipahami dari kelas online. Serta memberi bantuan berupa akses konektivitas Wi-Fi yang mereka punya.
  - c) Sekolah, Tenaga pengajar di sekolah harus memiliki pembekalan

literasi digital dan membuat inovasi pembelajaran yang menarik untuk siswa, agar pembelajaran sesuai prosedur dan menarik minat dan semangat untuk belajar.

2. Faktor non-sosial, yaitu faktor yang bukan timbul dari aktivitas dan kegiatan kehidupan sosial seseorang. Seperti aspek geografis, kebijakan pemerintah, alat-alat belajar dan lainnya.

Banyak permasalahan baru timbul dari pelaksanaan pembelajaran daring. Adanya distribusi-infrastruktur yang tidak merata, terutama infrastruktur jaringan pada daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal) yang harus menjadi fokus pemerintah saat penanganan pandemi *Covid-19* yang adil dan merata.

Gotong royong pemerintah sangat dibutuhkan, menciptakan solusi dan inovasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan pada dunia pendidikan di masa pandemi saat ini. Masyarakat di daerah 3T mengalami kesulitan dalam mengakses internet dan banyak yang tidak memiliki perangkat digital. Pemerintah sebagai pemimpin negara dan pembuatan kebijakan wajib menjalankan tanggung jawabnya. Adapun saran yang bisa dilakukan parlemen dalam mengatasi masalah ini, yaitu :

1. Parlemen sebagai pemerintah pusat dapat belajar inovasi dari negara lain dalam mengatasi ketimpangan akses internet untuk menerapkan belajar daring di masa pandemi, terutama kurikulum 2013 telah ditetapkan sebagai subjek dan bahan ajar satuan pendidikan nasional. Salah satu tujuan kurikulum 2013 ialah siswa dituntut lebih aktif saat belajar dibandingkan dengan guru, sebetulnya siswa dapat belajar melalui buku saja dan dapat bertanya jika tidak memahami materi yang dipelajari di lain waktu. Pandemi Covid-19 menjadi momentum yang tepat untuk melihat pencapaian tujuan kurikulum 2013. Pemerintah Indonesia dapat melihat inovasi Uni Emirat Arab dengan menyediakan layanan telepon bebas pulsa yang saling terintegrasi antara pengajar dan pelajar, atau dapat melihat inovasi Portugal dengan bekerja sama perusahaan kurir maupun perusahaan layanan komersil berbasis online, seperti Grab dan Gojek, sehingga siswa dapat mengirimkan tugas melalui kurir tersebut. Semenjak kurikulum darurat diadakan, inovasi kedua negara tersebut dapat diterapkan di Indonesia saat ini.

2. Alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan penyediaan perangkat lunak dan perangkat keras kepada pemerintah daerah dalam melakukan pembelajaran daring di sekolah-sekolah, serta melakukan pemerataan dan kesetaraan infrastruktur terutama infrastruktur jaringan dengan memberikan anggaran desa agar terjadi pembangunan berkelanjutan di daerah.
3. Membentuk tim khusus, yaitu Tim Inspeksi yang bertugas untuk menguji, mengkaji dan mengawasi fungsi dan tujuan kebijakan pemerintah agar dapat berjalan sesuai harapan. Tim Inspeksi tidak hanya dibutuhkan saat pandemi saja, walau wabah ini telah usai tim inspeksi harus tetap ada demi keadilan rakyat.

Dari penjelasan diatas, gotong royong semua orang dibutuhkan untuk menghadapi wabah ini. Faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring, sehingga masyarakat dan pemerintah harus berkolaborasi untuk menemukan cara memenuhi kebutuhan pembelajaran daring selama masa pandemi untuk revolusi pendidikan nasional yang modern dan ideal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrowardi, Imam. 2013. Infrastruktur Jaringan Komputer. *Workshop Sistem Aplikasi Informasi dan Management Kepegawaian Terpadu se-Provinsi Lampung*, hal. 4-33.
- Chaeruman, Uwes Anis. 2020. PEDATI Model Desain Sistem Pembelajaran Blended. *Panduan Merancang Mata Kuliah Daring SPADA Indonesia*, 32.
- Harnani, Sri. (2020, Juli 7). *Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19*. Dipetik September 10, 2020, dari BDJ Jakarta Kemeterian Agama RI: <https://bdjakarta.kemenag.go.id/berita/efektivitas-pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-Covid-19>
- Hodges, Charles., dkk. (2020, Maret 27). *The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning*. Dipetik September 10, 2020, dari Educause Review: <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>

ITU News. (2020, Maret 31). *COVID-19: Here's how some countries are addressing the digital education divide*. Dipetik September 11, 2020, dari ITU News: <https://news.itu.int/covid-19-countries-addressing-digital-education-divide/>

Kasih, Ayunda Pinanti. (2020, Agustus 10). Guru, Ini Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Darurat dari Kemendikbud. Dipetik September 13, 2020, dari Kompas.com: <https://amp.kompas.com/edukasi/read/2020/08/10204300371/guru-ini-pedoman-pelaksanaan--kurikulum-darurat-dari-kemendikbud>

Syah, Muhibbin. (2008). *Psikologi Pendidikan dengan pendekatan baru* (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.



## TEROBOSAN *EXTRAORDINARY* DALAM PERSPEKTIF DPR RI GUNA MENDORONG PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



### **ARYA BIMA PUTRA**

Kayu Agung, 24-01-2004  
SUMATERA SELATAN II  
SMKN 1 MUARA ENIM  
abimap1122@gmail.com

Dunia digemparkan dengan kemunculan jenis *pneumonia* baru yang sekarang dikenal dengan nama *Coronavirus Disease (COVID-19)*. Kasus *pneumonia* misterius ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. Banyak rumor yang mengatakan bahwa sumber dari penyebaran virus ini adalah kelelawar, namun nyatanya hingga saat ini belum diketahui secara pasti dari mana virus ini berasal. Dilansir dari *globaltimes.cn*, Gao Fu, direktur pusat dan anggota Komite Nasional Konferensi Politik Rakyat Tiongkok ke-13 mengatakan bahwa mereka awalnya berasumsi bahwa Pasar Huanan merupakan tempat awal penyebaran virus, namun bukti yang menunjukkan pasar itu hanyalah karena teridentifikasi korban virus korona yang pertama kali. Ia menambahkan bahwa virus corona, SARS-CoV-2 sudah ada jauh sebelumnya. Dengan kata lain, belum ada penelitian yang pasti terkait asal mula kemunculan virus tersebut.

Dalam sebuah jurnal penelitian yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar luas di China, kemudian menyebar lagi hingga lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 2 Maret 2020,

untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia sebagaimana yang dituliskan pada *kompas.com*, Mei lalu. Dua kasus memang sangatlah sedikit, tetapi dari angka yang kecil itulah kini merebak hingga 282.724 total kasus per 29 September 2020. Dari angka tersebut, sebanyak 210.437 orang dinyatakan sembuh dan 10.601 orang meninggal dunia. Penyebaran penyakit ini memberi dampak yang sangat besar, baik bagi perorangan maupun kelompok. Terutama pada beberapa sektor vital, seperti kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Selain kesehatan, sektor ekonomi juga mengambil peran yang sangat penting dalam tatanan hidup bernegara. Oleh karena itu, terobosan *extraordinary* dalam pokok permasalahan perekonomian sangat diperlukan demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pertanyaan yang tak sedikit orang tanyakan, apa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19? Apakah itu cukup membantu? Sudah adakah terobosan *extraordinary* yang disiapkan sebagaimana yang diminta oleh Bapak Presiden dalam rapat terbatas percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka yang dilansir dari *republika.co.id* pada 29 Juni lalu?

Sejak Maret 2020, gejala negatif perekonomian yang diakibatkan oleh COVID-19 sudah mulai terasa dan kini kian semakin memburuk. Beberapa diantaranya yaitu kinerja ekonomi yang menurun, seperti konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impur berkontraksi, dan pertumbuhan ekonomi melambat bahkan menurun. Selain itu, terjadi juga gejala keuangan berupa kenaikan *non-performing loan* dan persoalan likuiditas serta solvabilitas. Dalam pandangan atau perspektif ekonomi, hampir sama dengan kesehatan, sektor ekonomi dan sektor kesehatan itu saling berdampingan. Artinya kedua sektor itu harus sama-sama diperhatikan. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, per 15 Mei 2020, tercatat sebanyak 1.742.904 pekerja formal maupun non formal telah dirumahkan atau di-PHK. Dari angka tersebut, 32% atau 563.207 orang adalah pekerja perempuan dan 68% atau 1.179.697 orang adalah pekerja laki-laki. Hal tersebut sangatlah berdampak masif bagi perekonomian masyarakat, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Akibatnya, tidak sedikit kasus tindak kriminal dengan alasan terkena PHK. Ini seharusnya juga masih menjadi PR penting bagi wakil rakyat dan pemerintah pusat.

Selain pada sektor tenaga kerja, banyak juga sektor lain yang ikut terdampak akibat perluasan virus corona ini. Dalam modul Olimpiade APBN 2020, Bab 14 mengenai APBN Sebagai Wujud Kehadiran Negara Dalam Penanganan COVID-19, dijabarkan beberapa sektor lainnya yang ikut terdampak cukup serius akibat pandemi ini. Diantaranya lebih dari 78.000 penerbangan dibatalkan. Dari 79.000 penerbangan, per 4 Mei 2020 hanya tersisa 70 penerbangan di Indonesia. Negara kehilangan pendapatan di sektor layanan udara sebesar Rp207 Miliar selama Januari-Februari 2020. Hal ini juga berdampak pada aktivitas ekspor-impor Indonesia, Impor Indonesia pada April 2020 mengalami penurunan sebesar 18,6% (YoY) dan ekspor sebesar 7,02% (YoY) karena ekspor migas dan non migas turun. Pandemi ini juga memberi dampak pada sektor pariwisata, yakni jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Januari-Maret anjlok 30,62% dibanding periode yang sama di tahun 2019. Perkiraan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel dan potensi kehilangan devisa pariwisata dibanding bulan Maret tahun lalu. *Purchasing Managers Index (PMI) Manufacturing* Indonesia berkontraksi di angka 27,5 pada April 2020 lalu. Dampak yang juga sangat memiliki konsekuensi besar terhadap negara, yaitu inflasi. Pada bulan April 2020, inflasi masih terjaga pada level 2,67%.

Dari banyaknya dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 ini, seharusnya dapat menghasilkan banyak gagasan baru karena pada hakikatnya permasalahan itu akan menimbulkan alasan, alasan itulah yang harus dikembangkan menjadi gagasan baru untuk menciptakan terobosan *extraordinary* yang sangat membantu penanganan pandemi ini.

Kesimpulannya, masih begitu banyak permasalahan yang memberikan dampak negatif terhadap unsur-unsur negara. Maka dari itu, jika saya menjadi seorang legislator, terobosan yang akan saya lakukan antara lain:

1. Pada Komisi XI DPR RI, saya akan menjalankan fungsi anggaran DPR RI dengan memformat ulang kebijakan ekonomi jangka panjang yaitu dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2020-2045 yang mana jika dilihat dari potensi dan ancaman terjadinya resesi ekonomi, RPJP tersebut bersama MPR akan saya jadikan sebagai UU Prioritas dengan harapan dan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.

2. Pada Komisi IX DPR RI, saya akan memaksimalkan serta memfokuskan kinerja DPR RI pada fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, fungsi legislasi juga penting, namun pada masa pandemi ini lebih baik memfokuskan pada fungsi anggaran dan pengawasan terlebih dahulu, dengan cara menaikkan insentif Kartu Prakerja dengan manfaat lebih dari 3 atau 4 bulan, karena faktanya pandemi ini tidak cukup hanya dengan waktu tersebut. Selain itu saya juga akan menyamaratakan insentif PPH 21 untuk seluruh pekerja di berbagai sektor tanpa terkecuali, karena pandemi ini memberi dampak pada seluruh sektor, tidak hanya sektor pengolahan saja.
3. Saya akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pokok bahasan UU No 2 Tahun 2020, dengan tujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan dan pendapat mereka tanpa terjadinya kontroversi antar pihak, yang mana jika memungkinkan untuk direkonstruksi, maka akan dilakukan.
4. Saya akan menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan alokasi dana APBN, jalannya Undang-Undang, dan juga mengawasi kinerja IDI yang disebut-sebut sering terjadi perbedaan jumlah kasus dalam lingkup COVID-19.

Semua terobosan atau pemikiran yang saya sebutkan diatas, akan menjadi lebih mudah jika seluruh elemen negara bersatu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Susilo, Adityo. 2020. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini" dalam *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Jakarta: Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2020. *Bab 14 APBN Sebagai Kehadiran Negara dalam Penanganan COVID-19*. Jakarta: Kemenkeu Learning Center.
- Wuhan's Huanan seafood market a victim of COVID-19: CDC director. [Online]. Tersedia: <https://www.globaltimes.cn/content/1189506.shtml> [30 September 2020]



## “PROCESNA” PARLEMEN TANGGAP COVID-19 DENGAN KOLABORASI



### **MADE DELLA RISKITA DEWI**

Kali Deras, 14-09-2002

SUMATERA SELATAN II

SMAN 3 UNGGULAN KAYUAGUNG

Madedellariskitadewi912017@gmail.com

Selalu ada yang mengejutkan dari kehidupan, hal-hal yang tak terduga menuntut sebuah jawaban. Sudah 6 bulan lamanya Indonesia berjuang dalam keterpurukan. Sebuah virus baru yang datang tanpa memberi salam. Virus yang menuntut manusia untuk beradaptasi dengan kebiasaan benar dan berhenti membenarkan yang biasa. Virus tersebut adalah *Coronavirus Disease (COVID-19)*. Perkembangan COVID-19 di dunia semakin mengawatirkan. Dalam situs WHO menyebutkan bahwa per 20 September 2020, tercatat 30.675.675 kasus terkonfirmasi dan 954.417 kematian terkonfirmasi. Sedangkan di Indonesia sendiri, dalam situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tercatat 244.676 terkonfirmasi positif, 177.327 terkonfirmasi sembuh, dan 9.553 terkonfirmasi meninggal per 20 September 2020. Melihat data tersebut membuktikan bahwa negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja.

Di Indonesia, dampak dari COVID-19 dengan nyata dapat dirasakan, bukan hanya dalam sektor kesehatan, COVID-19 juga berdampak dalam seluruh sendi kehidupan. Seperti sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia triwulan 1-2020 terhadap triwulan 1-2019 tumbuh sebesar 2,97 persen, melambat dibanding capaian triwulan 1-2019 sebesar 5,07 persen. Penurunan angka pertumbuhan

ekonomi ini, menyatakan bahwa dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia sangatlah besar.

COVID-19 juga berdampak dalam sektor pendidikan, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan pendekatan belajar dari rumah sebagai langkah strategis pertama Pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 secara luas. Namun tak dapat dipungkiri sistem belajar dari rumah yang ditegaskan oleh Mendikbud, mendatangkan permasalahan baru, diantaranya: tidak semua siswa memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran dari rumah, aktivitas belajar daring memakan biaya pembelian kuota yang cukup tinggi serta akses jaringan internet di beberapa daerah yang masih sangat sulit dijangkau.

Dari data-data di atas terbukti bahwa Pandemi COVID-19 merupakan ancaman krisis yang bersifat multidimensi, yang mengharuskan Pemerintah untuk mengambil opsi demi membentuk regulasi-regulasi. DPR RI sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang hakikatnya adalah perwakilan rakyat, memiliki peran dan tanggungjawab yang lebih besar dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Mengapa DPR RI? Jelas, karena DPR RI merupakan lembaga yang tepat untuk menjadi penggerak dalam mengatasi Pandemi COVID-19, DPR RI memiliki peran penting sebagai perumus kebijakan negara sesuai dengan rumusan Pasal 20 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, DPR RI juga memiliki fungsi-fungsi yang bersifat vital, tercantum dalam Pasal 20A Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.

Parlemen melakukan upaya administratif sebagai penyelenggaraan fungsi legislasi dengan menetapkan UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Regulasi ini mengamankan strategi upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Terhusus pada bab IV pasal 11 ayat 1 undang-undang ini, menegaskan bahwa “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.” Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan

### *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran itu berindikasi terhadap lonjakan penyebaran COVID-19. Minimnya kesadaran masyarakat menuntut pemerintah untuk mengambil langkah tegas. Namun, produk hukum perlu memerhatikan dinamisasi hukum yang disesuaikan dengan perkembangan. Langkah solutif menurut hemat saya ialah dengan merevitalisasi UU yang berlaku, mengelola anggaran yang disediakan, beserta perlunya pengawasan dan pengadaan pendekatan pada pihak terkait.

Mengingat aturan yang ditetapkan akan berdampak sangat luas, muatan UU rasanya masih perlu diadakan penambahan aturan terkait sanksi pelanggaran. Sesuai dengan UU RI No. 6 Tahun 2018, pelanggaran yang dilakukan akan menuai pemberlakuan sanksi administratif. Adapun sanksi administratif yang dimaksud berupa paksaan pemerintah, uang paksa, dan/atau pencabutan izin. Selain itu, hal yang tak kalah penting adalah anggaran. Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19. Anggaran tersebut selanjutnya akan dialokasikan kepada sejumlah pos yang diperlukan untuk menangani dampak COVID-19 mulai dari sisi kesehatan hingga ekonomi.

Langkah selanjutnya adalah dengan mengawasi pelaksanaan UU beserta APBN yang sebelumnya ditetapkan. Dengan demikian, parlemen tetap menindaklanjuti upaya merevitalisasi UU dan penetapan anggaran. Menyediakan wadah internalisasi, baik dalam upaya legislasi, teknologis, edukasi, transparansi, serta pengawasan adalah hal yang harus dilakukan. Upaya ini dapat dilakukan secara berkala dengan membuat platform berbasis teknologi yang dinamai dengan PROCESNA (Program Cerdas Corona) yang merupakan sinergi antara komisi IX DPR RI dengan KEMENKES, KEMENDIKBUD, KEMENKEU, serta KEMENSOS. Adanya PROCESNA bertujuan untuk mengantisipasi beredarnya berita bohong mengenai COVID-19 dan upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Secara spesifik, PROCESNA berisi tentang: pertama, edukasi COVID-19 dengan menampilkan data dan informasi yang valid serta berisi ajakan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara menampilkan video-video animasi yang menarik. Dalam PROCESNA juga ditambah dengan fitur kuis seputar COVID-19, setiap masyarakat yang dapat

menyelesaikan kuis dengan sempurna akan mendapat penghargaan berupa e-sertifikat oleh KEMENKES. Kedua, PROCESNA akan memuat rincian kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta rincian anggaran yang dikeluarkan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Hal ini bertujuan agar kebijakan dan pengalokasian anggaran dapat berjalan secara transparan, efektif dan tepat sasaran. Ketiga, PROCESNA akan menampung aspirasi rakyat mengenai polemik pandemi COVID-19 sehingga walaupun dalam kondisi yang terpuruk, Demokrasi tetap dapat dijalankan. Dengan penuh keyakinan, *Program Cerdas Corona* (PROCESNA) sebagai platform berbasis teknologi dapat membantu dalam proses penanganan pandemi COVID-19.

Perwujudan ketiga fungsi DPR RI tersebut tidak akan berjalan mulus tanpa adanya ketegasan dan disokong oleh kesadaran masyarakat. Karena pada hakikatnya, pandemi COVID-19 dapat diatasi dengan cara berkolaborasi, baik antara pemerintah dan masyarakat. “*Survival of The Fittest*” kata Charles Darwin, *Fittest* berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan, sedangkan kunci *Survive* itu bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas, tetapi yang paling adaptif. Maka dari itu dibutuhkan masyarakat yang adaptif, karena sesungguhnya tidak ada peradaban yang mekar diatas batu nisan. Indonesia bebas COVID-19 pasti bisa diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://covid19.go.id/p/berita/pemerintah-kucurkan-rp4051-triliun-untuk-tangani-dampak-covid-19> diakses pada 15 September 2020.

<https://covid19.go.id/p/regulasi/permenkes-no-9-tahun-2020-tentang-pedoman-psbb-dalam-rangka-percepatan-penanganan-covid-19> diakses pada 16 September 2020.

<https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/> diakses pada 20 September 2020.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018> diakses pada 18 September 2020.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html> diakses pada 20 September 2020.

<https://www.britannica.com/science/survival-of-the-fittest> diakses pada 21 September 2020.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/05/darurat-covid19-mendikbud-kesehatan-pelaku-pendidikan-jadi-prioritas-utama-pemerintah> diakses pada 21 September 2020.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/> diakses pada 20 September 2020.



## **GERNASOBAVID (GERAKAN NASIONAL OPTIMIS BERSAMA ATASI COVID) BUKAN SEKADAR PENYELAMAT SESAAT DISAAT RAKYAT MELARAT**



**MICHAEL PURNOMO**

Medan, 05-08-2004

SUMATERA UTARA I

SMA SANTO THOMAS 1 MEDAN

disinimichael@gmail.com

Senja yang kehilangan langitnya selalu tampak indah, tetapi menyimpan sejuta misteri akan gelapnya malam yang menyapa sesudahnya. Misterius seakan penuh tanya akan misteri hari esok yang tak seorang pun tahu , indah pula karena selalu menyimpan asa dan harapan akan esok yang akan disongsong sang Mentari pagi. Begitu pula dengan sapaan yang menyapa rutin Indonesia kini. Pagi yang tadinya memberi semangat dan harapan baru, kini ditambah dengan teror yang menakutkan bangsa. Mungkin itulah kalimat yang menggambarkan kondisi Indonesia sekarang yang sedang berjuang mengalahkan sang lawan, yang bahkan wujudnya tidak dapat dipandang dengan mudah tetapi sang lawan dengan mudahnya menjadi ancaman kuat bagi kita. Katanya kita negara yang satu, tetapi begitu mudahnya dikalahkan oleh ketidakpedulian kita akan saudara kita yang harus memilih antara mati terbunuh lawan, atau mati tak bisa makan.

Memang benar “Perjuanganku akan lebih mudah melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri” yang dikatakan oleh sang proklamator, hal tersebut tampak nyata ketika negara sedang bergejolak karena pandemi, tetapi beberapa oknum memperparah

keadaan dengan memprovokasi rakyat untuk kepentingan politis yang seakan tidak pernah ada ujungnya dengan terus mengkritisi pemerintah tetapi tidak memberikan solusi akan penyelesaian pandemi yang tidak seorangpun tahu kapan berakhir.

Ada banyak hal yang bisa menjadi perhatian khusus kita jika membahas tentang “COVID-19” ini. Salah satunya adalah, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi bagian dari penyebaran virus ini dan juga bagaimana caranya tetap bertahan ketika sudah tidak ada lagi pangan yang dapat dinikmati akibat matinya asa dan usaha akibat sang virus. Sampai saat ini dapat kita lihat di sekitar kita yang menjadi contoh nyata akan hal ini, banyak UMKM yang tutup dan tidak tahu lagi arah akan nasib kedepannya. Mirisnya di tengah pandemi yang penyebarannya sangat mudah menyebar ini, usaha besar ditempat yang ber-ac justru dibiarkan dibuka, padahal berdasarkan studi penelitian yang dikeluarkan oleh CDC (*Chinese for disease control and prevention*) menyebutkan bahwa ruangan ber-ac meningkatkan kemungkinan lebih besar akan penyebaran Virus Corona dikarenakan tidak adanya sirkulasi udara di ruang tertutup.

Sampai saat ini saya masih berpikir positif, mungkin saja pemerintah membiarkan Mal tetap dibuka agar mengurangi dampak pelemahan ekonomi yang dikarenakan pandemi ini, tetapi saya memiliki pertanyaan akan hal ini, mengapa UMKM yang terdampak usahanya akibat COVID-19 ini kurang mendapatkan pelatihan yang serius dari pemerintah bagaimana caranya tetap bertahan dalam kondisi pandemi yang belum seorang pun tahu kapan akan berakhirnya, padahal UMKM memberikan sumbangan lebih dari 50% terhadap PDB kita dan kita juga mengetahui pengusaha UMKM ini adalah orang yang tepat untuk selalu didukung perkembangannya karena memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi sangat besar, tetapi sampai sekarang masih kurang ada penyelesaian pasti akan keberlangsungan usaha mereka. Saya yakin DPR sebagai pelaksana Legislatif negara tahu mana kebijakan yang tepat dalam mempertahankan usaha para pedagang kecil. Tentunya pedagang kecil tersebut membutuh kepastian terkait kapan mereka bisa beraktivitas seperti sebelumnya, walau pertanyaan ini mungkin terasa sulit terjawab jika melihat keadaan kini.

Sebagai remaja yang ke depannya akan menjadi masa depan bangsa dalam pembangunan berkepanjangan, dimana di era sekarang ini kita berjuang dengan

semangat Satyagraha. Saya cenderung lebih suka bekerja dan memberikan dampak nyata ketika menyelesaikan masalah dibandingkan terus mengkritisi tanpa ada solusi yang jelas. Berikut ini adalah hal yang akan saya lakukan andai saya menjadi legislator dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19 dengan memperhatikan tugas DPR sebagai pelaksana legislatif negara, yaitu;

### 1. Fungsi Legislasi

DPR sebagai pelaksana Legislatif dalam pemerintahan memiliki wewenang dalam membuat Rancangan Undang-Undang, walau dalam pelaksanaannya belum ada kebijakan yang betul-betul memiliki dampak signifikan dalam penanganan COVID-19 ini. Jika saya menjadi legislator saya akan membuat Rancangan Undang-Undang yang mengatur tentang keberlangsungan nasib para pelaku UMKM. Bukan hanya sekedar memberikan dana, tetapi juga edukasi dan kepelatihan yang bisa dengan mudah dipraktikkan dan dilaksanakan sesuai dengan anjuran protokol kesehatan yang sesuai, serta tidak membebani pelaku UMKM. Melalui GERNASOBAVID, para pelaku UMKM dapat tereduksi, terawasi, serta terbantu dalam melaksanakan kegiatan berekonomi yang tetap mematuhi protokol kesehatan, serta membuat peraturan ketat dan tegas agar pelanggaran dapat diminimalisir dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

### 2. Fungsi Anggaran

DPR memiliki kewenangan dalam mengatur anggaran. Jika saya menjadi legislator, saya akan mengajukan rancangan anggaran dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dalam kegiatan berekonomi. Dengan menyediakan sarana seperti cuci tangan di tempat umum dan memberikan bantuan berupa edukasi dan pelatihan secara berkala kepada pelaku UMKM. Pelatihan yang dibuat memiliki tujuan agar pelaku UMKM tidak menjadi sentra penyebaran COVID-19 ditengah-tengah masyarakat.

### 3. Fungsi Pengawasan

DPR memiliki fungsi sebagai pelaksana pengawasan atas segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai legislator saya akan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan

GERNASOBAVID bagi pelaku UMKM melalui kerja sama dengan pihak TNI-POLRI sebagai pelaksana Keamanan dan Ketertiban, yaitu dengan membuat sanksi yang tegas yang menimbulkan efek jera kepada pelanggar kebijakan agar penyebaran virus COVID-19 dapat diredam.

Tentunya juga dalam melaksanakan tugasnya, DPR sebagai lembaga Legislatif negara memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya yang diatur dalam Undang-Undang. Jika saya menjadi legislator saya akan memaksimalkan hak DPR dan menggunakannya dengan tepat sasaran dengan cara berikut yaitu;

1. Hak Interpelasi

DPR sebagai pelaksana legislatif akan memanfaatkan hak ini sebagai penegasan atas segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti penanganan dampak dari virus COVID-19 yang kini sedang berjalan agar tercipta kebijakan yang efisien dan tepat sasaran.

2. Hak Angket

DPR sebagai pengawas dalam berjalannya suatu kebijakan yang dibuat pemerintah harus menggunakan hak ini dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Tujuannya agar pelaksanaan kebijakan dari pemerintah tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat

DPR sebagai perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat menyatakan pendapat. Terutama saat mengambil keputusan dalam kondisi pandemi yang melanda negara agar tercipta kebijakan yang tepat sasaran dan efisien.

Akhir kata saya berharap agar nantinya kebijakan GERNASOBAVID yang saya canangkan dapat memberi dampak signifikan dalam penyelesaian masalah perekonomian Indonesia, terutama di tengah pandemi saat ini para pelaku ekonomi UMKM tidak hanya dibantu, tapi juga akan dibimbing karena pelaku ekonomi UMKM tidak butuh janji yang tak jadi realita dan mati karena menunggu kepastian. Karena kita bangsa Indonesia, bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19 optimis kita bisa!

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, Achmad Dwi.2020. “Terdampak Corona, UMKM Dapat Pelatihan Digital dari BUMN”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5069732/terdampak-corona-umkm-dapat-pelatihan-digital-dari-bumn>, diakses pada 21 September 2020 pukul 08.20.
- Budiarso, Sony. 2020. “Pandemi Covid 19 Mengubah Kebijakan, Perilaku, dan Penelitian”, <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2976-pandemi-covid-19-mengubah-kebijakan-perilaku-dan-penelitian>, diakses pada 20 September 2020 pukul 21.10.
- Hamdani, Trio. 2020. “70% UMKM Mati Suri Gara- gara Dihantam Corona”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5038913/70-umkm-mati-surigara-gara-dihantam-corona>, diakses pada 20 September 2020 pukul 22.00.
- Mahera, Nikenza. 2020. *Krisis Ekonomi di Indonesia Disebabkan Oleh Pandemi Covid 19*. Sumedang: Univesitas Padjajaran



## KEGAPALUTAS, CARA PANTAS BERANTAS *COVID-19* YANG MELUAS



**APRISA PUTRI GUNAWAN**

Medan, 11-04-2005

SUMATERA UTARA I

SMAN 1 MEDAN

aprisaputri11@gmail.com

Seantero dunia kini kewalahan menghadapi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang tetap teguh bertahan. Sudah satu semester lamanya, sejak Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus positif *COVID-19*. Hingga kini, jumlah kasus penderita *COVID-19* kian memuncak. Tak pandang bulu, virus ini dapat menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Mau tak mau, suka tak suka, seluruh masyarakat harus berkolaborasi demi memutus rantai penyebaran virus menular ini.

Kolaborasi yang dimaksud ialah gotong royong ataupun kerja sama yang sinergis antar-pemerintah, antar masyarakat, serta pemerintah dan masyarakat. Sebab, pandemi ini tidak akan berakhir sama sekali apabila hanya pemerintah yang peduli ataupun apabila hanya masyarakat yang acuh terhadap problematika pandemi *COVID-19*.

Sejauh ini, sepertinya ketiga kolaborasi tersebut masih belum diterapkan secara sempurna. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia yang terus-menerus mengalami penambahan kasus positif *COVID-19* hingga kembali mencatat rekor tertinggi per 25 September, yakni sebanyak 4.823 kasus. Rekor tersebut menghadihi Indonesia predikat negara ke-12 penambahan kasus harian terbanyak di dunia. Predikat tersebut sama sekali tak memberikan rasa bangga, justru itulah tamparan keras yang ditujukan pada bangsa Indonesia.

Mengingat fakta bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka hukum bersifat fundamental dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Pun parlemen berupaya menangani pandemi ini dengan menetapkan undang-undang sebagai wujud penyelenggaraan fungsi legislasi. Meskipun telah ditetapkannya sejumlah undang-undang terkait wabah penyakit menular, sejauh ini hanya terdapat UU No.2 Tahun 2020 yang merupakan implementasi dari fungsi legislasi parlemen terkait penanganan *COVID-19*.

Kendati demikian, hal tersebut tidak semata-mata membatasi langkah instansi pemerintahan dalam penanggulangan *COVID-19*. Gotong royong ataupun kerja sama yang sinergis antarinstansi pemerintah, sebenarnya telah diterapkan untuk penanganan pandemi. Salah satunya adalah kerja sama antar-pemerintah daerah DKI Jakarta dan Sulawesi Tenggara dalam pengadaan pangan dan logistik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah dapat melakukan kerja sama dalam mengatasi kondisi darurat. Hal ini diharapkan menciptakan suatu terobosan akibat hambatan distribusi kebutuhan masyarakat, serta mengurangi probabilitas *panic buying* yang berpotensi menjadi kluster penularan virus *corona*.

Gotong royong antarmasyarakat juga berperan dalam penanganan wabah *COVID-19*. Ironisnya, tak sedikit masyarakat Indonesia yang masih menganggap remeh problematika ini. Presiden Joko Widodo dalam pidato sambutannya di posko penanganan *COVID-19* di Bandung menyebutkan, terdapat suatu survei yang mengungkapkan 70% masyarakat disalah satu provinsi Pulau Jawa belum memakai masker. Sepertinya, masih banyak masyarakat yang menganggap masker sebagai sebuah ajang seremonial saja. Padahal mereka dapat terjerat pasal 93 ayat 1 pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa mereka yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan akan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

Gotong royong pemerintah dan masyarakat juga tak kalah penting dalam penanggulangan wabah *COVID-19* dari aspek legalitas. Kesinergisan kedua belah pihak tersebut akan terwujud apabila masyarakat taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan, dan pemerintah paham benar mengenai kebutuhan

masyarakat. Sejauh ini, kebutuhan masyarakat terkait alat protokol kesehatan telah terpenuhi. Walaupun sebelumnya, telah terjadi praktik penyelewengan harga masker dan *hand sanitizer* yang membuat para oknum tersebut terjatir pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Hindarilah anggapan bahwa regulasi yang ada sekedar hitam di atas putih. Melainkan, regulasi membutuhkan implementasi yang pasti. Kendati demikian, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki pemerintah. Di antaranya yaitu kerja sama antardaerah yang masih mengandalkan inisiatif kepala daerah—bukan dari pemerintah pusat, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan—sehingga diperlukan pengarahannya yang signifikan oleh pemerintah.

Selain legislasi, fungsi yang tak kalah penting adalah anggaran. Dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan untuk *COVID-19* sebesar Rp 169,7 triliun atau 6,2 % dari total Belanja Negara. Wakil ketua fraksi PKS, Sukamta, menganggap bahwa alokasi tersebut kurang memadai mengingat risiko pandemi *COVID-19* yang sangat besar. Menimbang bahwa tingkat kemiskinan akan meningkat antara 9,2-9,7 % pada Tahun 2021, maka pemerintah juga perlu fokus mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi ini—terutama pada pelaku usaha kecil dan warga miskin.

Pada fungsi pengawasan, prinsip gotong royong kembali berperan. Gotong royong antarinstansi pemerintah dibuktikan dengan terwujudnya transparansi dalam penggunaan anggaran terkait *COVID-19*. Sementara ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menilai, pemerintah belum transparan dalam menginformasikan dana penanganan *COVID-19*. Seharusnya, penggunaan anggaran secara detail dan reguler dilaporkan dan dapat diakses secara publik. Selain itu, kepercayaan masyarakat kian menipis sejak terjadinya kasus pelecehan seksual saat *rapid test* yang terungkap pada 19 September 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Maka sudah sepatutnya Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dibentuknya suatu posko pengaduan terkait pelecehan ataupun penyalahgunaan terhadap pemeriksaan *COVID-19*.

Sementara itu, gotong royong antarmasyarakat diwujudkan dengan sikap saling mengawasi antartetangga apabila terdapat hal mencurigakan terkait

*COVID-19* ataupun dugaan terjadinya penyelewengan dana bantuan terkait pandemi dalam lingkup masyarakat.

Terakhir, gotong royong pemerintah dan masyarakat dapat diwujudkan dengan menjalankan suatu program bernama kegalutas (Kepala Keluarga sebagai Kepala Gugus Tugas). Program kegalutas bertujuan untuk memaksimalkan peran kepala keluarga dalam penanganan wabah *COVID-19*. Sehingga dalam hal ini, kepala keluarga dituntut agar selalu mengawasi pergerakan serta mengingatkan penerapan protokol kesehatan pada anggota keluarga. Jika terdapat anggota keluarga ataupun dirinya sendiri yang diduga tertular *COVID-19*, kepala keluarga segera melaporkan hal tersebut pada kepala lingkungan setempat. Sehingga, kepala lingkungan dapat berkoordinasi pada lurah setempat untuk dilakukannya *swab test* ataupun *rapid test*. Jika hasilnya positif, maka kepala lingkungan segera melakukan *contact tracing* untuk menekan penyebaran *COVID-19*. Dengan adanya program kegalutas, ruang lingkup pengawasan diperkecil dan kepala keluarga diharapkan dapat mencegah ataupun menanggulangi dampak pandemi *COVID-19* dalam lingkup keluarganya masing-masing.

Implementasi dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan parlemen yang didukung dengan penerapan gotong royong ataupun kerja sama yang sinergis antar-pemerintah, antarmasyarakat, serta pemerintah dan masyarakat, diharapkan mampu mengatasi pandemi *COVID-19*. Karena sifatnya sebagai bencana nasional, maka bencana non-alam ini tidak akan musnah jika tidak diatasi secara nasional. Dengan penuh keyakinan, kegalutas juga pasti dapat diterapkan. Jika kita mampu menghadapi penjajahan Belanda yang berlangsung selama 350 Tahun, maka kita harus mampu menghadapi penjajahan mikroorganisme ini. Optimis kita bisa, optimis kita mampu, karena Indonesia adalah negara yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

Azizah, Khadijah Nur. 2020. "Jokowi Sebut Ada Provinsi di Jawa 70 Persen Tak Pakai Masker!". <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5128382/jokowi-sebut-ada-provinsi-di-jawa-70-persen-tak-pakai-masker> diakses pada 25 September 2020.

- Shalihah, Nur Fitriatus. 2020. “15 Negara dengan Penambahan Kasus Corona Tertinggi, Indonesia Nomor 12”. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/19/130300665/15-negara-dengan-penambahan-kasus-corona-harian-tertinggi-indonesia-nomor?page=all> diakses pada 25 September 2020.
- Haryanto, Joko Tri. 2020. “Covid dan Kerjasama Antardaerah”. <https://www.validnews.id/Covid-dan-Kerja-Sama-Antardaerah--OIC> diakses pada 25 September 2020.
- Ramadhan, Ardito. 2020. “Pemerintah Dinilai Belum Transparan Terkait Anggaran Penanganan Covid-19”. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/18/17242711/pemerintah-dinilai-belum-transparan-terkait-anggaran-penanganan-covid-19> diakses pada 26 September 2020.
- Rahardyan, Aziz. 2020. “Langgar Wajib Pakai Masker di Luar Rumah, Kena Pidana atau Denda?”. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200410/15/1225247/langgar-wajib-pakai-masker-di-luar-rumah-kena-pidana-atau-denda> diakses pada 26 September 2020.



## AKU INDONESIA : SAKA GURU PANGAN TERPUJI TUAN-PUAN



### **ISROQ ADI SUBAKTI**

Padangsidimpuan, 24-09-2003

SUMATERA UTARA II

SMA NURUL 'ILMI PADANGSIDIMPUAN

isroqadisubakti@gmail.com

Rona sungkawa Indonesia nian awet sejak hadir gatra tidak berupa. Virus corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrom Corona Virus 2* (SARS-Cov-2) mengambil alih peran dengan menyebar pada 90% negara di dunia. Statistik penyebaran virus corona menyebar rata di seluruh nusantara, mulai masuk sejak Maret 2020. Jumlah konfirmasi data positif corona di Indonesia sepanjang Agustus secara kumulatif meningkat dengan rata-rata 1.000 hingga 3.000 kasus lebih. Transmisi lokal atau impor secara komprehensif mendukung peningkatan jumlah korban dengan angka kematian yang meningkat.

Polemik mobilitas penduduk menuntut peningkatan peran, bijak dalam menyesuaikan keadaan. Implikasi sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik menjadi klaster baru yang muncul diantara kelumpuhan negeri yang masih mempertimbangkan kebijakan. Pandemi ini menjadi tolak ukur nasionalisme dalam partisipasi mengurangi penderitaan.

Identifikasi dan transparansi moral berbangsa menjadi hal masif dalam upaya administratif penyalarsan studi kasus yang solutif. Masyarakat diberdayakan dengan ajaran kepatuhan untuk kebutuhan solidaritas melawan wabah yang berkepanjangan. Pemerintah sudah melalukan berbagai upaya yang signifikan – pembatasan sosial, jaga jarak, wajib masker, budaya mencuci

tangan, dan lainnya. Disiplin dan melakukan tindakan inisiatif adalah bentuk gotong royong menyelamatkan kemanusiaan.

Pelaksanaan otonom sebagai bentuk kebebasan tingkat wilayah bersumber pada kebijakan daerah. Berdasarkan UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada pasal 53-55 yaitu Karantina Wilayah sebagai bagian respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Regulasi ini timbul atas korelasi transmisi yang menambah jumlah kluster penyebaran virus dalam negeri sebagai upaya pengendalian tingkat korban terinfeksi.

Dirujuk dari isi UU RI No. 33 Tahun 2004 dalam Pasal 1 Ayat 9 mengartikan bahwa Dekonsentrasi adalah solusi dan menjadi modal rekonstruksi pengendalian wilayah daerah masing-masing dalam upaya melawan pandemi virus corona. Namun, landasan ini tetap pada rantai pemerintahan yang bersifat representatif dalam memanfaatkan kekuasaan daerah otonom sebagai bentuk kebijakan represif untuk seluruh masyarakat.

Pandemi ini mempertimbangkan satu sektor yang krusial, yakni pertanian. Di tengah imbauan pemerintah kebutuhan akan pangan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditunda. Sektor pertanian berkaitan erat dengan ketahanan pangan nasional untuk menjadi hal yang diupayakan dalam menghindari krisis pangan. Dilema ini seakan menggandakan dua peran terdepan, antara tenaga medis dan petani yang harap cemas untuk diperhatikan.

Ironisnya, petani harus memenuhi permintaan yang tinggi, menjamin kualitas produk, jalur distribusi, dan penyesuaian strategi agar pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan masyarakat tetap terjamin. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), memperingatkan potensi kelangkaan dan darurat pangan secara global akan terjadi terlebih adanya skema pembatasan sosial berskala besar selama pandemi virus corona.

Logis apabila mengamankan kebutuhan domestik terlebih dahulu agar dapat menyimpan stok pangan untuk memberi makan rakyat. Namun, Indonesia hingga kini masih mengandalkan ketersediaan jumlah komoditas pangan dari luar negeri. Hal ini sebagai antisipasi resiko krisis pangan. Begitu pula Kota Padangsidimpuan sebuah kota kecil di Sumatera Utara.

Luas pertanian di Kota Padangsidimpuan mencapai 3.064 hektare. Namun, alih fungsi lahan terus terjadi sehingga mengakibatkan pengurangan jumlah lahan setiap tahunnya. Persawahan yang menjadi lumbung pangan beralih

menjadi tanah kaplingan. Disebabkan stabilitas harga yang tidak terjaga sehingga petani mengalami kerugian.

Prakarsa atma adaptif sebagai bagian dari tuan-puan anggota parlemen, saya akan menunjukkan wibawa menjalankan tugas dan fungsi dalam menggeledah dilema perkara virus corona. Indonesia sebagai negara hukum, pun kolong sendi entaslah diatur bersama peraturan dan kebijakan, khususnya perundang-undangan.

Internalisasi fungsi legislasi akan dilakukan dengan penetapan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Bentuk penyesuaian dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, dan penegakan hukum melalui pendekatan pada bab III pasal 8 bahwa “Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah” sebagaimana amanat tugas dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat – petani.

Petani sebagai saka guru pangan menjadi subjek manipulatif yang dipertegas dalam UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan segala upaya konsolidasi usaha pengendalian manajemen komoditas pangan. Pemerintah wajib menjamin kesejahteraan petani atas bantuan subsidi tertutup sebesar 50% dari kebutuhan pupuk. Rincian ini disesuaikan dengan Permentan No. 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagai pedoman untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional.

Indonesia padang adidaya budaya, akan menjadi pertimbangan sebagai bahan usulan kepada pimpinan DPR dan Pemerintah untuk merumuskan keterlibatan unsur budaya menjadi mikro objek dalam tata aturan pencegahan virus corona dengan dasar UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Bentuk sumbangsih kepedulian terhadap keselamatan tenaga medis dan petani di tengah pandemi.

Salah satunya ialah *Poda Na Lima*; falsafah, nasihat, atau petuah pada masyarakat Batak Angkola dan Suku Mandailing yang mempunyai makna lahir-batin, sebagai wujud dari penerapan protokol kesehatan. Strategi ini melibatkan hubungan kerjasama seluruh elemen perangkat pemerintah tingkat

pusat-daerah dan lapisan masyarakat adat di seluruh Indonesia sebagai pilar kebhinekaan. Selanjutnya, menyusun dan membahas UU dan/atau RUU bersama Proglenas dengan merevisi atau menetapkan sanksi pidana hukum atas pelanggar kebijakan dengan mempertimbangkan asas KUHP sebagai pertanggungjawaban.

Realisasi fungsi anggaran DPR dilakukan dengan memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN dengan memaksimalkan alokasi APBN dan APBD agar disistribusikan sesuai dengan target kebijakan. Parlemen bertindak etis mempertimbangkan penyaluran anggaran berdasarkan perimbangan dan pemerataan dalam menentukan kebijakan fiskal serta prioritas pokok untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Penetapan disahkan melalui sinkronisasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan peranan anggota dari tiap-tiap komisi dan usulan fraksi.

Dalam rangka penguatan dan pengefektifan fungsi pengawasan, DPR bekerjasama dengan BAKN sebagai alat kelengkapan dewan dalam hal pengawasan penggunaan keuangan untuk melakukan telaah terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK sebagai bentuk pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga kredibilitas publik/masyarakat. Dengan mengawasi UU beserta APBN melalui mekanisme kerja pemerintah serta upaya pendekatan pada masyarakat.

Optimalisasi program menjadi tantangan berat bagi parlemen. Saya akan mengusulkan program “AKU INDONESIA” bentuk layanan media digital berstandarisasi yang dapat diakses seluruh masyarakat sebagai wadah observasi dan pengaduan kepada DPR atau Pemerintah dalam menampung suara dan aspirasi rakyat. Khususnya bidang kesehatan, pangan, pendidikan, kebudayaan, dan kewirausahaan.

Bukti konkret virus corona berhasil membuat Indonesia gundah gulana. Di masa ini kesadaran menjadi standarisasi kebangkitan. Lini kesehatan dan pertanian seakan menjadi contoh kewaspadaan. Jamuan tatanan hidup hadir dengan serba pembaruan. Kawula muda yang menjadi harapan, implementasi beradaptasi sebagai bentuk akselerasi melawan ancaman. Berani bergerak untuk buktikan, bahwa Indonesia mampu bangkit!

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyandari, Shinta Hadiyantina, dan Nandharu Ramadhan. 2020. “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Virus Korona” dalam <https://www.cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/332> diakses tanggal 21 September 2020
- Marpaung, David Septian. 2020. “Ketahanan Pangan Saat Pandemi” dalam <https://www.itera.ac.id/ketahanan-pangan-saat-pandemi/> diakses tanggal 21 September 2020
- Harahap, Siti Mahrani. 2019. “Falsafah Poda Na Lima Dalam Kepercayaan Masyarakat Di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas Dan Relevansinya Dengan Ajaran Islam” dalam <http://repository.uinsu.ac.id/7863/> diakses tanggal 23 September 2020
- <https://padangsidimpuankota.go.id/2020/02/05/wawakot-padangsidimpuan-bersama-tpid-meninjau-kebun-bawang-dan-cabai-warga-angkola-julu/>
- <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>
- <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Akuntabilitas-Kuangan-Negara>



## **KETIDAKHARMONISAN 2 ELEMEN PENGHAMBAT PENANGAN PANDEMI. MELALUI PARLEMEN WUJUDKAN KESELARASAN**



### **NURUL KHOIRIYAH SIREGAR**

Gunung Manaon, 08-06-2004

SUMATERA UTARA II

SMAN 1 PADANG BOLAK

nurulkhoiriyahsiregar7464@gmail.com

Lebih dari 1 dekade yang lalu orang-orang telah membicarakan ramalan dan harapannya di 2020. Mulai dari lingkungan hidupnya, lingkungan sosial, harta, kesehatan atau bahkan jabatan. Tahun 2020 menjadi tahun istimewa yang dipenuhi akan mimpi dan ambisi dari para pemimpin di bumi, tak terkecuali bagi negara yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Di tahun ini, Indonesia menginjak usia yang ke 75 tahun dengan prioritas Menuju Indonesia Maju. Untuk mencapai prioritas tersebut pemerintah telah merangkum berbagai usaha serta tindakan yang sudah dan akan dilakukan pada 2020.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk pendongkrakan kemajuan Indonesia terpaksa harus diberhentikan terlebih dahulu. Sumber utama dari permasalahan ini adalah virus corona atau yang lebih akrab disebut Covid-19. Covid-19 yang tengah menjadi pandemi ini memiliki nama resmi SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China dan menyebar hampir keseluruh dunia. Dari hari ke hari kasus Covid-19 di Indonesia kian meningkat. Pada 24 September 2020, di Indonesia telah teridentifikasi sebanyak 262.022

kasus covid19, dimana 191.853 orang sembuh, 10.105 orang meninggal, serta sisanya masih dalam perawatan atau isolasi. Kasus Covid-19 yang kian melonjak semakin menutup kemungkinan bahwa masalah ini akan berakhir di bulan September. Hal ini membuat munculnya suatu keyakinan bahwa pandemi ini akan tetap ada hingga akhir tahun.

Lonjakan kasus ini tidak lepas dari 2 elemen utama yang kurang komunikasi dan kerja sama. Dua elemen tersebut adalah pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dinilai masih kurang tanggap dengan permasalahan yang saat ini mengancam nyawa rakyatnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyediaan APD bagi para tenaga medis yang masih kurang serta fasilitas rumah sakit yang belum memadai. Elemen selanjutnya yang menjadi pusat perhatian adalah masyarakat. Sikap masyarakat yang acuh tak acuh dengan prosedur kesehatan Covid19 menjadikan virus corona tetap betah untuk berdiam diri di Indonesia. Sebagian masyarakat masih kurang teredukasi dengan bahaya dari Covid-19 sehingga cenderung lalai dan sebagian lagi memang mau tidak mau harus berhadapan dengan pandemi Covid-19 untuk mencukupi kebutuhannya.

Dari permasalahan diatas, dapat dipahami bahwa hubungan kedua elemen tadi masih belum selaras. Ketidakteraturan dari kedua elemen ini menyebabkan penanganan pandemi Covid-19 tidak dapat dilakukan secara optimal. Berbagai aturan tentang penanganan pandemi Covid-19 memang diluncurkan dalam tenggat waktu yang bisa dikatakan cepat. Namun, yang menjadi masalah adalah ketegasan serta pelaksanaan aturan yang lamban dan bertele-tele. Dalam mengatasi kasus ini perlu adanya koordinasi, kerja sama, gotong royong, serta kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat untuk membentuk aturan yang baik dan dapat diandalkan. Komunikasi dan kepekaan antara pemerintah dengan masyarakat juga tidak boleh diacuhkan. Apabila pemerintah tidak peka dengan kondisi rakyatnya, maka akan ada 2 kemungkinan. Pertama, jika aturan tetap longgar, peluang rakyat terinfeksi virus Covid-19 akan meningkat. Kedua, jika aturan diperketat tanpa adanya perhatian pemerintah, rakyat akan dihadapkan pada kemiskinan, rasa lapar, dan berbagai tindak kriminal. Apabila keadaan ini terus dibiarkan maka semua strategi memerangi pandemi hanya sebatas strategi narasi. meski antara pemerintah dan masyarakat masih belum terjalin koordinasi yang baik, pemerintah tetap mengoptimalkan bantuan kepada masyarakat. Namun, sekali lagi, upaya dari pemerintah ini masih memiliki kelemahan, terutama

pada bidang pengawasan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Beberapa bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran.
2. Anggaran bagi kemenkes yang sampai 6 Agustus 2020 hanya dikeluarkan sebanyak 8,15 % dari keseluruhan anggaran, yang jika ditotal hanya mencapai Rp 7,14 triliun. Realisasi anggaran ini terdiri dari Rp 1,8 triliun untuk santunan kematian tenaga kesehatan, Rp 16,2 miliar bagi 54 orang yang meninggal, penyaluran oleh Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp 3,2 triliun, dan Rp 2,1 triliun untuk intensif bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) kesehatan. Mengingat bahwa pemerintah telah mengeluarkan anggaran bagi Covid-19 sebelum kasusnya teridentifikasi, permasalahan ini membuat publik bertanya “Hei kaum yang berkuasa! nyawa saudaraku sudah tak ada, apakah semua uang itu disalurkan ke kantongmu saja?”
3. Berbagai aturan yang penegasannya cenderung lemah bagi para pemilik kekuasaan. Contoh paling nyata dari hal ini adalah Wakil Ketua DPRD Kota Tegal yang merayakan acara khitan anaknya dengan menggelar konser dangdut. Hal ini semakin terasa bobrok ketika para aparat tidak membubarkan acara tersebut dengan alasan tidak punya kekuatan yang signifikan dan merasa tidak elok jika harus naik panggung menghentikan acara tersebut secara paksa. Rakyat pun bertanya “apakah pandemi ini benar-benar nyata atau sekedar isu belaka?”

Terlepas dari hal di atas, Parlemen sebagai perwakilan rakyat memiliki keistimewaan sendiri yang seharusnya dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Sesuai dengan fungsinya, mereka memiliki kemampuan untuk menghimpun ide-ide dari masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan yang tidak hanya cocok bagi kondisi masyarakat saat ini, tapi juga membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah pandemi.

Parlemen dengan fungsinya dapat melakukan hal hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Covid-19 merupakan bencana nasional.

Parlemen dapat mengajukan beberapa kebijakan dalam upaya penanganan

bencana nasional yang lebih optimal baik itu dengan cara merevisi maupun menyusun rancangan UU baru sesuai dengan fungsi legislasi.

2. Memaksimalkan fungsi anggaran dengan mendukung berbagai riset yang dilakukan oleh para ilmuwan di Indonesia.

Hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan riset Covid-19 sebagai salah satu sasaran dari anggaran Covid-19 .

3. Meningkatkan pengawasan pada anggaran yang dikeluarkan pemerintah, dimana sebelum menerima bantuan dari pemerintah, masyarakat terlebih dahulu di periksa apakah memenuhi syarat dan ketentuan penerimaan bantuan tersebut.
- 4.. Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang ekonomi kreatif sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2019 yang bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi.

Selama pandemi ini, masyarakat dibimbing agar mampu memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada untuk meningkatkan kondisi perekonomian dengan usaha, seperti bisnis online, jasa bimbingan online, dan lain-lain.

5. Pengawasan terhadap pelaksanaan realokasi anggaran bagi bencana non alam sesuai dengan inpres nomor 4 tahun 2020 bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

Realokasi anggaran yang tepat dapat menutupi kebutuhan masyarakat ekonomi lemah selama pandemi sehingga aktivitas di luar rumah dapat dikurangi.

Dari data-data di atas, kita bisa melihat bahwa Parlemen mengambil andil besar dalam usaha penanggulangan Covid-19. Parlemen diibaratkan menjadi suatu jembatan yang menghubungkan rakyat dan pemerintah, sehingga dapat tercipta koordinasi yang baik dalam upaya mengatasi pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

17 September 2020,

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2020/02/19/171500923/nama-virus-corona-wuhan-sekarang-sars-cov-2-ini-bedanya-dengan-covid-19>

24 September 2020,

<https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/110855/videos/update-24-september-2020-tambah-4-634-kasus-covid-di-indonesia-kini-262-022>

24 September 2020,

<https://amp.kontan.co.id/news/per-6-agustus-realisasi-anggaran-kesehatan-baru-815>

24 September 2020,

<https://bali.tribunnews.com/amp/2020/09/25/wakil-ketua-dprd-tegal-gelar-konser-dangdut-di-acara-khitanan-anak-polisi-tak-berani-bubarkan?page=2>



## UPAYA PARLEMEN MENEKAN PENYEBARAN COVID-19



### **SOBARISAR AL FARIZ NASUTION**

Kisaran, 01-10-2004

SUMATERA UTARA III

SMAN 1 KISARAN

alfariznsta@gmail.com

Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara yang terkena dampak dari Covid-19. Faktanya per tanggal 25 September 2020 dilansir dari covid19.go.id, jumlah penduduk Indonesia yang positif Covid-19 adalah 266.845. Angka ini terus bertambah setiap harinya yang mengakibatkan banyaknya kerugian yang dialami pemerintah maupun masyarakat. Jika terus berlanjut dan tidak diatasi dengan tepat maka, akan lebih banyak lagi korban jiwa yang berjatuh dan ini menjadi ancaman yang serius bagi bangsa kita. Oleh karena itu kita sebagai rakyat Indonesia dan generasi muda perlu lebih peduli demi mengatasi pandemi Covid-19.

Kesadaran masyarakat akan pandemi Covid-19 hanya dimiliki sebagian kecil masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data Pusdatin Kementerian Kesehatan menunjukkan penambahan jumlah positif Covid-19 perharinya mencapai 4.634 orang hingga kemudian tercatat data dari WHO, bahwa Indonesia menjadi peringkat ke-23 dalam negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di dunia. Menurut Ketua umum Pengurus Besar IDI, Daneg M Faqih, kalau kasus positif Covid-19 terus meningkat artinya total kasusnya masih bertambah dan belum tahu kapan akan landai.

Pemerintah Indonesia masih terus berupaya untuk menangani permasalahan tentang Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya *social distancing* juga dengan digerakkannya gerakan pakai masker dan cuci tangan. Sosialisasi

demokrasi menjangkau seluruh masyarakat agar meningkatkan kesadaran mengenai Covid-19 pun juga dilakukan pemerintah. Masyarakat juga berharap akan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Namun, nyatanya upaya yang terlalu berfokus kepada sosialisasi dan kurangnya penindakan malah menjadi masalah yang timbul sendirinya. Hingga saat ini dengan kebijakan pemerintah masih banyak masyarakat yang belum sadar akan bahaya dan merugikannya Covid-19. Nyatanya masih banyak sekali masyarakat yang mengacuhkan himbauan pemerintah mengenai Covid-19 walaupun kebijakan seperti sosialisasi juga masih diperlukan. Akan tetapi pemerintah perlu mencari akar dari sebuah permasalahan lalu menindak mereka yang tidak menghiraukan himbauan pemerintah. Padahal “Kunci utama dalam pencegahan penularan Covid-19 adalah dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” (Putranto 2020) .

Upaya mengevaluasi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini, memiliki arti untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, solusi terbaik sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia, demi meningkatkan kesadaran masyarakat, mengatasi pandemi Covid-19 dan mengurangi kerugian yang terus berlanjut atas pandemi ini. Menimbang praktik pemerintahan Indonesia menggunakan system bikameral di mana MPR terdiri atas DPR dan DPD yang meskipun dalam praktiknya system ini tidak sempurna karena, masih terbatasnya peran DPD sebagai perwakilan daerah, menyebabkannya tidak memiliki wewenang seluas DPR dalam melakukan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Parlemen mempunyai wewenang untuk menggunakan fungsi sebagai berikut dalam rangka gotong royong mengatasi pandemic Covid-19 di Indonesia:

a) Fungsi Legislasi

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia dan peringkat ke-23 dengan kasus Covid-19 terbanyak di dunia maka, parlemen perlu membuat UU khusus tentang pengendalian/pengurangan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 demi mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia dan aturan untuk menggunakan alternatif lain demi mengatasinya. Dengan fungsi ini juga parlemen perlu membuat aturan khusus untuk mempertegas, memperketat, dan menindak orang yang

tidak mematuhi protokol kesehatan seperti dirumah aja, memakai masker, mencuci tangan dan juga harus membuat peraturan dan pelaksanaan secara berkelanjutan.

b) Fungsi Anggaran

Parlemen memberikan anggaran yang memadai dan menetapkan anggaran khusus agar pengendalian/pengurangan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19. Misalnya dengan mengalokasikan APBN anggaran kesehatan sesuai porsinya untuk memberikan fasilitas *rapid test* maupun *swab test* secara berkala. Dengan memperbanyak tes, kita akan mendapatkan banyak data mengenai jumlah orang terinfeksi Covid-19 di Indonesia, sehingga kita dapat menyusun strategi ataupun rencana yang baik dan tepat bagi bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Selanjutnya, parlemen akan tetap melaksanakan apa yang telah dilakukan pemerintah, seperti memberikan anggaran untuk tenaga kerja kesehatan, subsidi paket data, bantuan sosial, dan juga bantuan terhadap rakyat yang terkena dampak dari Covid-19. Parlemen juga akan memberikan voucher bimbingan belajar online gratis yang tidak hanya berorientasi pada bidang akademik tetapi, juga pada bidang minat dan bakat. Agar selama pandemi siswa dapat mengembangkan serta memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya.

c) Fungsi Pengawasan

Parlemen memiliki wewenang terhadap kebijakan maupun pelaksanaan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terlebih demi pengendalian/pengurangan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19. Parlemen akan memanfaatkan fungsi pengawasan untuk mengawasi dampak atas kebijakan pemerintah, dengan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Kesehatan agar melakukan pengawasan dengan system online yang terintegrasi dengan masyarakat lalu membuat *webinar*, kelas *online*, *whatsapp group*, ataupun sosialisasi secara virtual, juga dengan membuat aplikasi agar masyarakat dapat mengeluarkan keluhannya dan demi menjaga kesehatan mental masyarakat selama menerapkan kegiatan dirumah aja. Selain itu, dengan fungsi pengawasan parlemen akan lebih mengawasi guru dan peserta didik agar tercipta kegiatan belajar efektif.

Parlemen juga dapat menggunakan hak dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut:

1) Hak Interpelasi

Parlemen memiliki hak untuk memperoleh keterangan dan data secara pasti mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia dan tentang arah ataupun tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Dengan kejelasan yang diberikan, para pemangku kepentingan bisa bekerja sama dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

2) Hak Menyatakan Pendapat

Parlemen berhak menyatakan pendapat bahwa disamping memberikan himbauan dan anjuran, pemerintah juga harus menindak tegas namun, harus tetap melakukan pergerakan yang baik. Karena cara itu diharapkan dapat meminimalisir, mengurangi, mengendalikan, bahkan mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan instansi lain agar memperketat juga mempertegas pengawasan yang berhubungan dengan pandemi Covid-19 dengan cara memberikan sanksi yang nyata bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan parlemen dalam mengevaluasi arah untuk mengatasi pandemi Covid-19, diharapkan pandemi Covid-19 dapat dikurangi bahkan diatasi. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran yang penting dan diharapkan khususnya para generasi muda agar lebih peka terhadap hal yang berhubungan dengan Covid-19, mematuhi protokol kesehatan, serta tetap melaksanakan kegiatan dirumah aja. Mengatasi pandemi Covid-19 bukanlah hal yang mustahil, dengan kedisiplinan, usaha, doa serta tekad yang kuat, kita dapat mengurangi, meminimalisir, mengendalikan bahkan mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Putranto, T.A. 2020. Duka menkes terawan atas gugurnya 48 perawat dan wejangan soal covid-19. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5174752>

Pusdatin Kementerian Kesehatan. 2020. <https://covid19.go.id/>

World Health Organization. 2020. <https://covid19.who.int/table>



## OTORITAS PARLEMEN OPTIMALKAN PEN



**MHD. ISFAHAN FADYASHA**

Kisaran, 05-05-2003

SUMATERA UTARA III

SMAN 1 PLUS RAYA

ffadyasha@gmail.com

Kisah pilu tahun 2020 masih bergulir sampai sekarang. Persoalan pandemi Covid-19 masih menjadi drama yang terus bergulir di seluruh negeri. Virus yang berasal dari kota Wuhan ini telah berhasil memberi dampak signifikan di berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang ekonomi. Indonesia, sebagai negara peringkat ke empat jumlah penduduk terbanyak di dunia, tentu sangat rentan dengan lika-liku ekonominya. Jumlah penduduk yang besar harus dibarengi dengan kesejahteraan yang mumpuni. Namun, Indonesia belum mampu sepenuhnya merealisasikan hal tersebut sampai sekarang. Keadaan ini semakin diperparah oleh adanya pandemi yang semakin menunjukkan jati diri.

Persoalan ekonomi akibat pandemi di Indonesia belum sepenuhnya teratasi. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) masih terpampang jelas di berbagai media. Dalam data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan tercatat ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terkena dampak langsung pandemi Covid-19. Belum berhenti sampai di sini, keadaan ekonomi Indonesia telah memasuki babak yang lebih mengkhawatirkan. Resesi kini telah bersarang di tubuh perekonomian Indonesia. Bukan lagi sekadar mengatasi masalah PHK, namun fenomena sosial lain akan mewarnai kehidupan masyarakat, seperti pendapatan masyarakat berkurang, daya beli menurun, terjadi PHK massal, dan tentunya berkolerasi dengan penambahan jumlah angka pengangguran.

Kesinambungan fenomena sosial masyarakat seperti yang dikemukakan sebelumnya, secara sederhana dapat digambarkan layaknya sebuah lingkaran. Artinya, bila pendapatan masyarakat berkurang, maka masyarakat tidak akan mampu membeli suatu produk. Ketidakmampuan tersebut akan menghancurkan kerugian terhadap perusahaan selaku produsen produk tersebut. Imbas dari kerugian ini, tidak lain dan tidak bukan adalah terjadinya PHK secara besar-besaran. Dan akhirnya, keadaan tersebut melahirkan angkatan pengangguran baru di Indonesia. Sirkulasi lingkaran tersebut akan terus berputar, apabila tidak ada implementasi tindakan yang memutus tali lingkaran tersebut. Jika beranjak untuk menelusuri lebih lanjut, masalah ekonomi tersebut akan merusak peran bidang kehidupan lainnya, contoh dekatnya adalah status sosial masyarakat akan berubah drastis. Yang awalnya berstatus kaya menjadi miskin, bahkan lebih memilukan apabila yang awalnya berstatus miskin menjadi lebih miskin. Nah, hal tersebut memicu masalah baru, yakni kemiskinan.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kini sedang menggencarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memulihkan perekonomian bangsa Indonesia secara keseluruhan agar mampu menggerakkan ekonomi nasional pada kuartal III. Langkah awal yang diambil pemerintah dalam menghadapi situasi sulit ini adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Diharapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat menjadi senjata ampuh pemerintah dalam menghadapi kondisi saat ini terlebih menjadi tangga jalan keluar dari jurang resesi.

Namun, setelah program PEN berjalan beberapa bulan, kemaksimalan dan keoptimalan yang diwacanakan sebelumnya, belum terasa dan belum dinikmati oleh rakyat. Pasalnya, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikucurkan Pemerintah, sebesar Rp695,2 triliun, belum terealisasi sepenuhnya. Anggota Legislatif komisi keuangan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati, menjelaskan bahwa sejak PEN digulirkan, penyebarannya masih 25%. Diprediksi, jika pertumbuhan realisasi hanya 20% per bulan, maka hingga akhir tahun realisasi anggaran program PEN hanya

akan mencapai 50% - 55% saja. Pemerintah diharapkan lebih sigap dan cekatan dalam menentukan keberhasilan program PEN. Namun dalih eksistensi PEN, tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Yang terutama pemerintah harus memperketat protokol kesehatan, terlebih mempercepat penemuan vaksin virus Covid-19, agar segera memutus rantai penyebaran virus ini.

Apresiasi yang sebesar-besarnya wajib kita sampaikan kepada pemerintah, tenaga medis, dan relawan lainnya. Setengah tahun terjalani, mereka tidak ringkih dan tetap kokoh di garis terdepan melawan pandemi. Kita harus mengakui bahwa mereka telah melakukan yang terbaik demi keselamatan nyawa banyak orang. Kurang bijaksana rasanya bila kita hanya menuntut tanpa mengapresiasi sedikit banyaknya usaha mereka.

Dalam upaya memaksimalkan serta memberhasilkan program kebijakan pemerintah mengatasi masalah perekonomian akibat pandemi Covid-19, dibutuhkan kerja sama dan perhatian dari segenap elemen, mulai dari pemerintah (eksekutif dan legislatif), tenaga medis, relawan, para ilmuwan yang bergiat dalam bidang tersebut, dan terlebih peran serta masyarakat.

Pemerintah melalui lembaga legislatif (parlemen) sangat besar pengaruhnya dalam menanggulangi permasalahan pandemi Covid-19 terlebih untuk masalah bidang ekonomi. Beberapa hal yang sebaiknya segera parlemen lakukan dalam menanggulangi permasalahan pandemi Covid-19 terutama masalah bidang ekonomi sebagai berikut :

1. Pembentukan dan merevisi undang-undang yang memungkinkan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan

Sebagai lembaga yang memegang fungsi legislasi (pembentukan undang-undang), parlemen sebaiknya segera membentuk undang-undang yang mampu memberi stimulus terhadap pembangunan ekonomi, baik saat pandemi sedang berlangsung ataupun pandemi telah berakhir. Selain membentuk, parlemen juga sebaiknya merevisi dan memberi inovasi pada UU Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dimana inovasi tersebut mampu meningkatkan sumber daya manusia sehingga masyarakat berpeluang memiliki keahlian dan keterampilan untuk keluar dari zona pengangguran. Sebagai wadah penyaluran keahlian dan keterampilan masyarakat, parlemen juga diharapkan memberi inovasi pada UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM), yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan sehingga hal

tersebut dapat berperan dalam proses pemerataan pendapatan masyarakat, terlebih untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

2. Pengawasan penuh terhadap pelaksanaan undang-undang pemulihan ekonomi nasional serta pembangunan ekonomi berkelanjutan

Parlemen memiliki fungsi penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga eksekutif dalam menjalankan undang-undang yang telah dibuat, agar undang-undang tersebut mampu memberi implementasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, parlemen juga harus memastikan bahwa undang-undang tersebut berjalan sesuai proses dan alurnya, untuk membuktikan keefektifan undang-undang tersebut. Dalam hal ini, parlemen juga harus memastikan alokasi anggaran program PEN tepat sasaran dan sesuai dengan ekspektasi.

3. Penganggaran pendirian lembaga pelatihan keterampilan masyarakat sampai ke pelosok desa

Dalam hal mewujudkan komitmen menanggulangi masalah ekonomi ini, Indonesia sebaiknya mendirikan lembaga pelatihan keterampilan masyarakat sampai ke pelosok desa. Lembaga ini nantinya diharapkan mampu memberi keterampilan baru terhadap masyarakat terlebih masyarakat pedesaan sehingga mampu menemukan usaha baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Parlemen dengan fungsi anggarannya dapat mendukung terlaksananya hal ini dengan menganggarkan biaya pendirian lembaga pelatihan keterampilan masyarakat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tentu saja parlemen tidak mampu mewujudkan komitmen tersebut jika hanya sendiri. Diperlukan kerja sama antara pemerintah (eksekutif), aparat penegak hukum (yudikatif), dan juga masyarakat dalam upaya menangani permasalahan ekonomi akibat pandemi dengan memaksimalkan wewenang setiap elemen demi memulihkan kondisi perekonomian Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Jurnal “Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Mari Bersama-sama Menggerakkan Roda Perekonomian Untuk Indonesia Lebih Baik” dikutip dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> diakses tanggal 5 September 2020 pukul 10.30

Jurnal “Wabah PHK Akibat Covid-19” dikutip dari <https://katadata.co.id/> diakses tanggal 4 September 2020 pukul 14.00

Jurnal “Program PEN Tak Maksimal, Legislator : Rp300 Triliun Berpotensi Tak Terserap di Akhir Tahun” dikutip dari <https://ekonomi.bisnis.com/> diakses tanggal 15 September 2020 pukul 21.00

Jurnal “Ini yang Akan Terjadi bila Indonesia Resesi” dikutip dari <https://www.inews.id/> diakses tanggal 17 September 2020 pukul 17.25

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.pdf>

opwvc=1

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dikutip dari <https://kkp.go.id/> diakses tanggal 20 September 2020 pukul 13.00

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikutip dari <https://www.ojk.go.id/> diakses tanggal 20 September 2020 pukul 15.30